

**SEBELUM  
DIEDIT**

# HUKUM INVESTASI

**PENANAMAN MODAL ASING (PMA) dan  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**



**UAJ** **ERMAN RAJAGUKGUK**  
Universitas Al Ashar Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>.....M</b>
	<b>ENGAPA MODAL ASING DATANG KE SUATU NEGARA DAN MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?..... 1</b>
<b>II.</b>	<b>SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING ..... 77</b>
<b>III.</b>	<b>PASAL 1 S/D PASAL 10 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ..... 133</b>
<b>IV.</b>	<b>PASAL 12 S/D PASAL 22 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ..... 157</b>
<b>V.</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL ..... 179</b>
<b>VI.</b>	<b>TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DAN ANATOMI KONTRAK ..... 209</b>
<b>VII.</b>	<b>PERJANJIAN PATUNGAN (<i>JOINT VENTURE AGREEMENT</i>) ..... 291</b>

<b>VIII.</b>	<b>PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE COMPANY).....</b>	<b>343</b>
<b>IX.</b>	<b>NASIONALISASI .....</b>	<b>355</b>
<b>X.</b>	<b>MULTILATERAL DAN BILATERAL “INVESTMENT GUARANTEE AGREEMENT” DALAM PENANAMAN MODAL ASING, OPIC DAN MIGA .....</b>	<b>359</b>
<b>XI.</b>	<b>DEVELOPMENT THEORY V. DEPENDENCY THEORY .....</b>	<b>377</b>
<b>XII.</b>	<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>413</b>

---

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini adalah bahan kuliah Hukum Investasi yaitu tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Buku ini dipergunakan pada kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

Bahan kuliah ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Putusan Hakim, dan pendapat para sarjana. Materi kuliah ini sejak undang-undang itu lahir sampai dengan perkembangan terakhir pada 30 November 2017.

Besar harapan saya, bahan kuliah ini juga berguna bagi para alumni untuk digunakan dalam praktek mereka sehari-hari sebagai konsultan hukum.

E.R.

November 2017

# **I. MENGAPA MODAL ASING DATANG KE SUATU NEGARA DAN MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?**

## **A. TUJUAN MODAL ASING DATANG KESUATU NEGARA**

Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor : upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi; insentif untuk investor; dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.

### **1. Upah Buruh Murah**

Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah buruh yang murah.<sup>1</sup> Kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama dinegara- negara maju. Dengan menanamkan modal di negara berkembang

---

<sup>1</sup> John Robinson, *Aspects of Development dan Underdevelopment*, (London : Cambridge University Press, 1979).

yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, para investor dapat mengembangkan modalnya atau usahanya dengan ongkos atau biaya yang murah.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya mencari upah buruh yang murah, paling tidak ada lima pertimbangan lain yang digunakan para investor sebelum menanamkan modalnya, yaitu<sup>3</sup>:

1. Cultural factors (worker motivation, capital movements, preparation, etc).
2. Labor regulations.
3. Responsiveness of the surrounding economy in providing supporting good and services;
4. Credibility of public, sector commitments about taxes, infrastructure and other regulatory issues.
5. Institutional base of commercial law.

Di Indonesia, tingkat upah buruh industri khususnya industri sepatu, upahnya mungkin paling murah jika dibandingkan di negara-negara lain. Mungkin hanya Vietnam yang upahnya lebih murah, yakni per minggu 9,36 per dollar AS. Dari data tahun 2001<sup>4</sup>, menurut Djimanto Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Seluruh Indonesia upah buruh di Vietnam yang bekerja selama 48 jam per minggu sebesar US\$ 50,60 dan Indonesia mencapai US\$ 71,18 selama 40 jam per

<sup>2</sup> Brinley Thomas, *The Historical Record of International Capital Movements*, dalam John H. Dunning (Ed), *International Investment*, Penguin Books, hal.47.

<sup>3</sup> Theodaore H. Moran, *Foreign Direct Investment and Development*, (Washington : Institute for International Economics, 1998) hal. 85.

<sup>4</sup> "Tersingkir Negeri Pesaing", Gatra, 20 Juli 2002.

minggu. Jika upah minimum jadi dinaikkan 38 % dari 526.000 per bulan maka menjadi Rp. 591.000, upah buruh di Indonesia menembus US\$ 95,54.

Perbandingan upah buruh di Indonesia sebetulnya sangat pincang. Antara upah minimum dan upah yang tertinggi di suatu perusahaan bisa 1:50. Perbandingan ini terasa semakin tidak adil, jika dibandingkan dengan upah-upah buruh di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat, Hongkong dan Jepang.

Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga konsultan industri tekstil yang berkedudukan di Amerika Serikat

– Werner International, upah buruh per jam di sektor tekstil pada tahun 2000 mencapai sekitar 13 dollar AS atau Rp. 130.000,- per jam. Di Belgia tingkat upahnya lebih tinggi, yaitu sekitar 28 dollar AS per jam, di Jerman sekitar 24,5 dollar AS, sedangkan di Belanda sekitar 25,7 dollar AS per jam.

Sementara di negara-negara Asia<sup>5</sup>, tingkat upah buruh tekstil tertinggi adalah Jepang. Di negara matahari terbit tersebut, buruh tekstil di bayar 31 dollar AS per jam. Singapura 4,7 dollar AS per jam, Malaysia 2,5 dollar AS per jam, Hongkong mencapai 4,8 dollar AS per jam, Korea Selatan sebesar 4,5 dollar AS per jam. Sedangkan di Cina, sekitar 1,1 dollar AS per jam, Filipina 1,1, dollar AS per jam, Pakistan 0,5 dollar AS per jam dan Thailand 1,7 dollar AS per jam. Untuk Indonesia, pada tahun 1995 ketika nilai satu dollar AS masih berada di kisaran Rp. 2.000,- upah buruh sekitar 0,5 dollar AS

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 4.

per jam. Namun, sejak krisis ekonomi terjadi dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp. 8.500 AS per dollar, tingkat upah buruhnya menjadi 0,285 dollar AS per jam.

Pada tahun 2009 pekerja menuntut kenaikan upah minimum di beberapa provinsi. Pemprov DKI tak akan naikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2010 yang sudah diketuk palu baru-baru ini. Ini merupakan reaksi pemprov atas banyaknya aksi unjuk rasa para pekerja di Jakarta yang mendesak pemprov membatalkan Pergub No. 167 Tahun 2009 tentang UMP 2010. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI, Subagiyono, menyatakan, UMP 2010 ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan DKI. “Dalam dewan tersebut, semua unsur sudah diakomodasi, baik pengusaha maupun serikat pekerja,” tuturnya pada sosialisasi UMP di Balai Kota Jakarta.

Hal ini juga ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ia tidak dapat mengubah UMP tersebut seenaknya karena besaran UMP itu bukan ditentukan oleh dirinya, tetapi Dewan Pengupahan DKI. Lagi pula, angka UMP yang sudah ditetapkan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat mengenai penetapan UMP. Subagiyono menyatakan, UMP telah ditetapkan berdasarkan sejumlah variabel, yaitu nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). UMP juga ditetapkan dengan mengacu pada kondisi stabilitas ekonomi makro, sosial politik, perluasan kesempatan kerja, dan usaha pengentasan kemiskinan.

Anggota Dewan Pengupahan DKI, Mandala M Baru, menyatakan, UMP DKI 2010 tidak dapat dipaksakan mengikuti standar KHL, sebagaimana yang selalu diserukan oleh para pekerja yang berunjuk rasa di gedung Pemprov DKI. Menurutnya, bila UMP disesuaikan dengan KHL Jakarta 2010 yang mencapai Rp. 1.317.709, sejumlah perusahaan di Jakarta bakal bangkrut dan 30 ribu pekerja akan menganggur. Menurut Mandala, KHL tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya untuk menentukan besaran UMP. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tingkat inflasi. Menurutnya, inflasi DKI pada 2010 diperkirakan hanya mencapai 2,75 persen. “Tidak akan lebih dari lima persen”, tuturnya. Oleh karena itu, UMP akan mencukupi kebutuhan hidup para pekerja karena tidak adanya faktor luar, seperti kenaikan BBM atau tarif dasar listrik yang dapat meningkatkan konsumsi hidup mereka. UMP ditetapkan, lanjutnya, bukan untuk memihak para pengusaha besar dan menengah. Justru, UMP adalah alat untuk menjaga kelangsungan para pengusaha kecil atau mikro yang saat ini menopang perekonomian DKI.

Bagi para pengusaha besar, UMP tidak dapat dijadikan patokan gaji. “Harus ditetapkan upah riil yang jauh lebih besar dari UMP yang ditetapkan karena mereka mampu melakukannya”, kata Subagiyono. Terlebih bagi para pekerja yang telah memiliki keluarga dan harus menghidupi lebih dari dua kepala. Oleh karena itu, menurutnya, harus ada pembicaraan internal lebih lanjut antara pengusaha dan serikat pekerja dalam satu perusahaan. “Sehingga, kedua pihak tersebut diuntungkan”,

katanya. Subagiyono menyatakan, pekerja diharapkan bisa bertoleransi bila perusahaan betul-betul tidak mampu membayar UMP seperti yang ditetapkan oleh gubernur. Mereka hendaknya bermusyawarah sehingga kelangsungan kerja dapat terjaga.

Bersamaan dengan sosialisasi UMP yang dilakukan Pemprov DKI, puluhan perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia berunjuk rasa di Balai Kota. Mereka masih menuntut penetapan besaran UMP yang sama dengan KHL. “Penetapan UMP yang tidak sesuai adalah pelanggaran HAM,” ujar Presiden Aspek Indonesia, Muhammad Hakim.<sup>6</sup>

Negosiasi bipartit mengenai penetapan Kenaikan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI 2010 yang berlangsung pekan ini mengalami kebuntuan. Dari total sembilan sektor industri yang upahnya masuk dalam kerangka UMSP itu, hanya tujuh sektor di antaranya yang berhasil mencapai kesepakatan. Dua di antaranya, yakni sektor elektronik dan otomotif, gagal merumuskan kompromi.

Kegagalan tersebut disebabkan pihak pekerja dua sektor industri itu, yang diwakili Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin DKI, ngotot mendesakkan kenaikan upah sektoral maksimal 15%. Sebaliknya, pemberi kerja juga ngotot di angka maksimal 9%. “Tarik-menariknya masih sangat kuat. Kemungkinan tidak ada kata sepakat untuk keputusan ini,” ujar

---

<sup>6</sup>“DKI tak akan Revisi Upah Minimum Provinsi 2010”, *Republika*, 11 Desember 2009.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin DKI Hardjono di Jakarta.

Dewan Pengupahan DKI sebelumnya mengindikasikan perubahan kenaikan UMSP DKI 2010 dari rencana semula 5% - 8% menjadi 5% - di atas 8%. Namun, keputusan final untuk hal itu bergantung pada kesepakatan bipartit (pekerja dan pemberi kerja). “UMSP ini keputusan bipartit, jadi kami masih tunggu. Tapi, kami perkirakan memang lebih dari 8%. Yang terpenting tidak mengganggu produktivitas perusahaan,” ujar anggota Dewan Pengupahan DKI Mandala M. Baru yang mewakili unsur pemerintah.

Angka UMSP sendiri terdiri atas nilai UMP ditambah nilai dari persentase UMSP terhadap UMP. Nilai UMP DKI 2010 ditetapkan Rp. 1,118 juta per bulan, naik 4,5% dari UMP DKI 2009 yang dipatok Rp. 1,069 juta per bulan. Hardjono mengatakan mereka masih akan terus memperjuangkan kenaikan sebesar hingga 15% di dua sektor tersebut. Sebab, dua sektor itu merupakan sektor utama yang lebih banyak memberikan kontribusi kepada DKI dibandingkan dengan sektor industri lainnya.

Secara terpisah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Soeprayitno mengatakan usulan kenaikan UMSP DKI 2010 sebesar 15% pada sektor industri elektronik dan otomotif akan sangat memberatkan para pemberi kerja. Menurut dia, kenaikan yang sangat besar itu dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk pada kinerja perusahaan. Misalnya

menurunnya daya tahan perusahaan, dan makin tingginya beban biaya produksi perusahaan yang harus dikeluarkan.

Apalagi, dengan penetapan kenaikan UMSP sebesar 8% saja dibandingkan UMSP tahun lalu, angka yang dihasilkan bisa mencapai Rp. 1,2 juta per bulan, atau sebesar 90% dari kebutuhan layak hidup (KHL) di Jakarta pada 2010. “Angka 8% itu sudah berdasarkan perhitungan yang rasional, yakni berdasar KHL, inflasi di Jakarta, pertumbuhan sektor industri, dan perbandingan dengan angka tahun lalu. Jadi kami hanya mampu kenaikan maksimal 9%,” tegasnya.

Namun, Soeprayitno mengatakan sampai saat ini keputusan penetapan masih dalam perundingan di masing- masing sektor dan dewan pengupahan. Diharapkan, dapat ditemukan angka yang disepakati tanpa adanya *deadlock*. Apalagi dengan alasan terhambatnya penetapan UMSP DKI 2010 karena belum adanya kesepakatan dari dua sektor itu saja, yang dapat membuat terbengkalainya tujuh sektor lain. Dia berharap penetapan bisa dilakukan sebelum 2010.

Dimintai pendapatnya atas situasi ini. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Soebandiono mengatakan apabila sampai akhir Desember belum ada kesepakatan tentang angka kenaikan UMPSP dua sektor itu, otomatis keputusan tersebut tidak bisa langsung diterapkan. “Jadi semua sektor industri harus ada angka yang disepakati dulu. Baru bisa ada keputusan dari dewan pengupahan. Setelah itu, baru

disampaikan ke Gubernur DKI untuk disetujui dan ditetapkan,” ujarnya.<sup>7</sup>

Hingga 30 Desember 2009, ada tiga provinsi yang tidak menetapkan upah minimum provinsi (UMP), yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Myra M. Hanartani, di kantornya kemarin. Dengan tak adanya penetapan tersebut, kata Myra, upah minimum di ketiga provinsi itu ditetapkan menggunakan upah minimum kabupaten atau kota yang terendah di provinsinya. Disamping ketiga daerah itu, ada provinsi lainnya yang penetapan upah minimumnya belum ditetapkan karena masih berada di tangan gubernur. Masing-masing adalah Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Untuk Maluku Utara, proses penetapan upah minimumnya masih berada di DPRD.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja, upah minimum provinsi untuk 2010 tertinggi adalah di Papua, sebesar Rp 1,799 juta. Adapun provinsi dengan upah minimum terendah adalah Jawa Timur, yang diambil dari upah minimum Kabupaten Pacitan sebesar Rp 630 ribu. Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Said Iqbal, kemarin berharap upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. Selama ini, kata dia, masih banyak provinsi maupun kabupaten

---

<sup>7</sup>“Negosiasi upah sektoral buntu”, *Bisnis Indonesia*, 16 Desember 2009.

yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan data monitoring penetapan upah minimum provinsi tahun 2010, ada sejumlah provinsi yang dianggap penetapan upahnya sudah melebihi kebutuhan hidup layak. Masing-masing Sumatera Utara (105,34 persen), Kalimantan Selatan (102,76 persen), Kalimantan Tengah (104,16 persen), dan Sulawesi Utara (102,45 persen). Adapun upah minimum Maluku Utara hanya 59,96 persen dari kebutuhan hidup layak.

Sekretaris Dewan Pengupahan Nasional Sinar Lumban Gaol mengingatkan bahwa upah minimum tidak berkaitan dengan produktivitas. “Namanya juga minimum,” ujarnya. Upah minimum itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum, kata dia, sekadar jaring pengaman sosial. Pemerintah melalui Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tingkat produksi makro, dan kondisi pasar kerja dalam menetapkan upah minimum.

Pakar di Dewan Pengupahan, Mustofa, dalam dialog dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, mengusulkan dibentuknya lembaga penjamin upah. “Lembaga ini penting untuk menjamin upah pekerja dari perusahaan yang bangkrut,” kata Mustofa. Selama ini, kata dia, tidak ada pihak yang peduli pada upah pekerja yang belum dibayarkan ketika perusahaan bangkrut. Dengan berdirinya lembaga penjamin, ia berharap pekerja tetap mendapatkan upahnya meski perusahaannya sudah tidak ada

atau pemiliknya kabur. “Bentuknya seperti apa, nanti bisa dibahas bersama,” ujar Mustofa.

Menteri Tenaga Kerja menyambut positif usulan berdirinya Lembaga Penjamin Upah. “Itu idealnya ada, tapi komposisinya siapa, harus tahu dulu fungsi masing-masing di situ,” ujarnya. Muhaimin menyatakan, dana dalam lembaga penjamin upah ini bisa saja menjadi jaminan modal usaha bagi industri. “Ini baru ide awal yang masih harus dibahas dengan pengusaha dan perbankan,” ia memaparkan.<sup>8</sup>

## **2. Dekat Dengan Sumber Bahan Mentah**

Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah, negara-negara maju melakukan penanaman modal memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari dekatnya bahan mentah, dalam arti tidak perlu mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya.

Akibat dari eksploitasi bahan mentah oleh negara-negara maju dapat menimbulkan pembangunan yang tergantung.<sup>9</sup> Ketergantungan yang klasik didasarkan pada eksploitasi bahan

---

<sup>8</sup> “Tiga Provinsi Tak Tetapkan UMP”, Koran Tempo, 31 Desember 2009. <sup>9</sup> Fernando Henrique Cardoso; “Assosiated Depedent Development : Theoretical and Practical implications”, dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000) hal.75.

mentah, tetapi dengan berkembangnya teknologi, produksi bisa dilakukan di mana saja. Proses semacam ini, menurut Evans,<sup>10</sup> pada mulanya modal asing masuk ke negara-negara pinggiran hanya bertujuan menguras bahan mentah dan menjual barang industri. Kemudian perkembangan teknologi memungkinkan proses produksi dipisah-pisahkan. Produksi barang modal dipusatkan di negara-negara pusat sedangkan produksi barang konsumsi dapat dilakukan di mana saja. Dengan demikian muncullah aliansi “tripel”, yakni kerjasama antara (1) modal asing, (2) pemerintah di negara pinggiran yang bersangkutan dan (3) kapitalis lokal. Modal asing melalui perusahaan-perusahaan multinasional raksasa, melakukan investasi di negara pinggiran. Kerjasama antara pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerjasama ekonomi.<sup>11</sup>

Bagi Indonesia sumber bahan mentah merupakan suatu keunggulan yang menjadi daya tarik bagi para investor asing, negeri yang sangat luas dan melimpahnya sumber daya alam.

Potensi sumber daya alam lain, yang dimiliki Indonesia adalah keragaman dan kekayaan ekosistem.<sup>12</sup> Sebagian besar kekayaan itu berada di hutan konservasi dan hutan lindung seluas 54 juta hektar atau 30 persen dari total daratan Indonesia. Pada saat ini tercatat Indonesia memiliki sekitar 27.500 spesies

<sup>10</sup> Peter Evans, *Dependent Development, Protection* : Princeton University Press, Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000).

<sup>11</sup> Alvin Y. So, *Social Development : Modernization, Dependency, and World System Theories*, (California : SAGE Publications, 1990).

<sup>12</sup> “Hutan Lindung Tergusur Pertambangan”, Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002.

tumbuhan berbunga (10 persen dari seluruh tumbuhan dunia), 1.539 spesies burung (17 persen dari seluruh burung di dunia), 515 spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies reptilia di dunia), dan 270 spesies amfibia (16 persen dari seluruh amfibia di dunia). Secara keseluruhan, Indonesia memiliki hutan seluas 120,343 juta hektar yang terbagi atas hutan konservasi seluas 20,5 juta hektar, hutan lindung seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksi seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksinya seluas 66,324 juta hektar. Provinsi Papua mempunyai potensi sumber daya alam khususnya bidang kehutanan. Untuk itulah pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam berjanji mengajak dan mendorong para pengusahanya untuk berinvestasi di Papua.<sup>13</sup>

Daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan sasaran investasi adalah Kawasan Timur Indonesia dan Pulau Batam. Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa baik sumber daya alam maupun mineral.<sup>14</sup>

Setiap daerah di KTI mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Untuk menganalisa perekonomian di suatu pulau ada 9 (sembilan) faktor usaha yang perlu diperhatikan; (1) bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan

<sup>13</sup>“Malaysia dan Brunei Dorong Investor ke Papua”, Kompas, 20 Juli 2002.

<sup>14</sup>“Percepatan pembangunan KTI melalui tax holiday”, Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.

komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (9) produk jasa.

Pada tahun 2009 dua bidang investasi yang dekat dengan bahan mentah, antara lain, adalah industri gula dan minyak kelapa sawit.

Sepuluh perusahaan besar akan bangun pabrik gula di 11 wilayah di Tanah Air untuk mendukung upaya swasembada gula. Perusahaan tersebut adalah PT. Wilmar, PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP), PT. Rosan. Kencana Perkasa, PT. Bina Muda Perkasa/Market IndoSelaras, PT. Gemilang Unggul Luhur Abadi, PT. Gula Manis Tinanggea, PT. Sumber Mutiara Indah Perdana, PT. Permata Hijau Resources, PT. Duta Plantation Nusantara, dan PT. Sukses Mantap Sejahtera.

Investasi yang diperlukan untuk pembangunan satu unit pabrik gula berkapasitas 15.000 ton *cane* per daya (TCD) mencapai Rp. 1,5 triliun, kapasitas 10.000 TCD mencapai Rp. 1 triliun, dan 6.000 TCD mencapai Rp 600 miliar.

Pada cetak biru swasembada gula nasional 2010-2014 diketahui pembangunan pabrik tersebut rata-rata berkapasitas 8.000 ton *cane* per day (TCD) hingga 12.000 TCD. Tempat pembangunan pabrik gula tersebut mulai dari Merauke, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Wilmar, pemain besar di sektor perkebunan kelapa sawit itu, dikabarkan akan membangun pabrik berkapasitas 8.000 ton dengan potensi/cadangan areal sekitar 10.000 ha di Papua. BSP

akan membangun dengan kapasitas 12.000 ton dengan potensi/cadangan areal 50.000 ha.

Pada awal tahun lalu, telah dilaksanakan pemaparan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations dalam rangka investasi pengembangan industri gula berbasis tebu di Kabupaten Merauke dengan sasaran mendorong percepatan produksi gula menuju swasembada gula nasional.

Paparan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perkebunan Deptan yang dihadiri pejabat, dari berbagai instansi terkait, baik tingkat Provinsi Papua, Kabupaten Merauke dan lingkup Deptan serta Asosiasi Gula Indonesia. Berlandaskan Program pemerintah untuk gula dan bahan bakar minyak yaitu *roadmap* swasembada gula nasional dan *roadmap* pengembangan biofuel, PT. BSP berencana mendirikan pabrik gula dan bio etanol di wilayah Distrik Okaba.

Hasil survei Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) areal potensial untuk pengembangan tebu di Kabupaten Merauke seluas 220.000 ha. Area survei PT. BSP berada di dalam wilayah Distrik Okaba seluas 70.000 ha berupa hutan (86%), rawa (5%), lahan terbuka (10%), semak (1%).

Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) Achmad Mangga barani mengatakan produktivitas tebu di Merauke bisa mencapai 100 ton per hektare dan menghasilkan rendemen gula mentah 16%, sedangkan untuk gula kristal putih bisa mencapai 13%. Hal tersebut, jelas Achmad, disebabkan oleh bulan kering atau musim kering di Merauke selama 4 bulan dalam 1 tahun sehingga dapat menghasilkan rendemen di atas

11%. Achmad memperkirakan sebuah pabrik gula rafinasi membutuhkan lahan 20.000- 30.000 hektare, sedangkan di Indonesia ada 250.000-300.000 hektare lahan yang masih berpotensi untuk itu.

Dirut PTPN X Subiyono menuturkan total pabrik gula yang ada di Indonesia saat ini mencapai 61 yang terdiri dari 51 milik BUMN dan sisanya swasta. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar investasi yang diperlukan untuk pembangunan satu unit pabrik gula berkapasitas 15.000 TCD mencapai Rp. 1,5 triliun. Kapasitas 10.000 TCD mencapai Rp. 1 triliun, dan 6.000 TCD mencapai Rp. 600 miliar.<sup>15</sup>

Produksi crude palm oil (CPO) pada 2010 ditargetkan mencapai 22,5 juta ton, dengan target ekspor mencapai 17 juta ton. Dirut PT. Smart Tbk -anak perusahaan Sinar Mas di bidang perkebunan kelapa sawit Daud Darsono menuturkan tingginya produksi ini karena permintaan pasar luar negeri sangat besar. “Sementara sisanya terserap di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta. Dia memprediksi angka ekspor CPO pada tahun ini masih tinggi. Dia mengatakan serapan ke dalam negeri masih menunggu komitmen dan keputusan pemerintah untuk membuka pasar di dalam negeri. Yang jelas, tambahnya, perlu adanya keputusan pemerintah mengenai kepastian pembelian CPO di dalam negeri sesuai dengan komitmen penggunaan bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri.

---

<sup>15</sup> “10 Perusahaan siap bangun PG mulai 2011”, *Bisnis Indonesia*, 14 Desember 2009.

Pada kesempatan itu dia mengatakan realisasi produksi *crude palm oil* (CPO) pada 2009 mencapai 21,5 juta ton menjadikan Indonesia sebagai produsen pertama terbesar di dunia, dengan ekspor mencapai 16 juta ton. Daud menuturkan dari produksi tersebut yang dilempar ke pasar ekspor sebesar 16 juta ton. Menurut dia, alasan serapan CPO sangat besar pada 2009 karena permintaan dunia melonjak.

Daud menyatakan tidak ada bahan dari minyak nabati yang dapat menandingi efisiensi dari CPO. Oleh karena itu, katanya, berapa besar produksi maka akan cepat terserap. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan realisasi volume ekspor CPO dan turunannya pada 2009 mencapai 15,5 juta ton dengan perincian dalam bentuk CPO sebanyak 8,8 juta ton dan produk turunannya sebesar 6,7 juta ton.<sup>16</sup>

Geliat investasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinilai relatif cukup baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. “Pada 2009 Provinsi Aceh berada di posisi atas mengenai minat investor asing. Kami optimistis jumlah perusahaan asing berinvestasi akan terus bertambah pada tahun ini,” ungkap Anwar Muhammad, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh. Dia membandingkan dengan Provinsi Riau yang hanya mampu menarik enam perusahaan asing yang ingin berinvestasi. Dia menjelaskan selama tahun lalu sebanyak 18 perusahaan asing komitmen melakukan investasi di Aceh dan mereka telah

<sup>16</sup> “17 ton CPO diekspor tahun depan”, *Bisnis Indonesia*, 2 Pebruari 2010.

mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Menurut Anwar, total investasi dari 18 perusahaan asing lebih dari US\$ 300 juta. PT Medco Ekonomi Development Indonesia tercatat dengan nilai investasi yang paling besar mencapai US\$ 245 juta. Dari 18 perusahaan asing yang telah mendapat izin dari pusat itu banyak bergerak di bidang pertambangan, seperti empat perusahaan asal Kanada.

Kendati mereka belum merealisasi rencana investasi, ditargetkan pada tahun ini sudah mulai sesuai dengan perencanaan. “Kami mengharapkan perusahaan yang sudah ada izin ini akan terealisasi secepatnya pada tahun ini. Mereka baru saja memperoleh izin dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Selama ini, imbuhnya, tidak ada faktor yang mengganggu investasi di provinsi yang baru saja damai ini. Sebaliknya, faktor keterlambatan realisasi investasi dari setiap negara asal perusahaan. “Keamanan di Aceh sudah cukup baik, kendalanya hanya di listrik tetapi segera teratasi. Ini janji Gubernur Aceh.” Saat ini Pemprov Aceh, katanya, menunggu penawaran dari perusahaan lain untuk membangun jalan tol, Aceh-Sumatra sepanjang 450 km.

Menurut dia, data studi semua untuk jalan tol ini sudah ada dan pemprov sangat terbuka untuk perusahaan yang berminat investasi untuk pembangunan jalan itu. Anwar menjelaskan selain 18 perusahaan asing, dua perusahaan dalam negeri juga telah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Dua perusahaan tersebut bergerak di bidang pertanian dan media televisi. Sebenarnya, sambungnya, banyak perusahaan dalam

negeri yang sudah berinvestasi di Aceh. Mereka bergerak di berbagai bidang, yang paling banyak direkonstruksi.

Dia menjelaskan Aceh mempunyai potensi alam yang menggiurkan investor asing menanam modal diantaranya pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pertanian. Kini, sambungnya, sudah ada perusahaan asing yang sedang melirik bidang perikanan di Aceh. “Kami belum tahu nama perusahaan itu, yang pasti ada salah satu perusahaan yang minat bergerak di bidang perikanan di Aceh.”

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono meminta selain mengembangkan pendidikan Pemprov Aceh mengembangkan sektor perekonomian. Dalam hal ini, pemprov memperbaiki dan menguatkan sarana transportasi, sehingga arus barang bisa dengan mudah keluar-masuk Aceh. “Yang lebih penting, perlu juga Aceh terbuka terhadap arus pergerakan manusia,” tegasnya. Dia menambahkan Aceh harus dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana status yang pernah disandang pada masa Kesultanan Aceh.<sup>17</sup>

### **3. Menemukan Pasar Yang Baru**

Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil

<sup>17</sup>“18 Perusahaan asing beroperasi di Aceh tahun ini”, Bisnis Indonesia, 2 Januari 2010.

produksinya. Paling tidak ada tiga alasan mengapa investor datang ke suatu negara.<sup>18</sup>

1. Mengamankan komoditi ekspor dan mengambil keuntungan dari rendahnya upah buruh dalam menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah.
2. Memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar, dan
3. Mengambil keuntungan dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang unik yang tidak mudah ditiru oleh negara lain.

Negara-negara berkembang merupakan pasar yang sangat efektif untuk memasarkan hasil produksi dari negara-negara maju. Dengan adanya pasar baru akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal asing.

Jumlah penduduk yang sangat besar yang umumnya damai dan adaptif secara dinamis pada kemajuan merupakan salah satu potensi yang menjadi daya tarik bagi investor. Managing Director Bayer (*South East Asia*) Peter Glaessel<sup>19</sup>, menilai Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara. Alasannya luas wilayah dan jumlah penduduk diatas 210 juta merupakan insentif yang menarik bagi investor.

<sup>18</sup> Michael Fairbanks dan Stace Lindsay, *Memilih Kemakmuran : agenda untuk Membangkitkan Pasar*, (Jakarta : Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000) hal. 47.

<sup>19</sup>“Investor Butuh Jaminan Keamanan”, *Media Indonesia*, Mei 2001.

Meskipun perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang menggembirakan, Indonesia tetap menjadi pilihan investor karena adanya pasar yang prospektif. Salah satu buktinya, adalah meningkatnya penjualan sepeda motor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya permintaan sepeda motor, yaitu; *pertama*, perbaikan pendapatan riil masyarakat; *kedua*, pengucuran kembali kredit perbankan; *ketiga*, perubahan pola permintaan para pembeli ke sepeda motor dan lebih kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendorong perubahan pola permintaan ini adalah tingginya persaingan dari pola produk negara Cina yang memproduksi sepeda motor dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Perusahaan-perusahaan asing dan multinasional pada umumnya memproduksi barang-barang substitusi impor. Pasarannya memang lapisan pembeli tertentu yang berpendapat lebih tinggi, tetapi juga tidak melupakan sasaran konsumen berpendapatan rendah, misalnya di bidang sandang dan pangan termasuk pakaian.

Indonesia merupakan pasar konsumen yang cukup besar. Tahun 2008, produksi tekstil dan garmen mencapai total 1,34 juta metrik ton, 529.000 ton yang diekspor dengan sisanya dijual di pasar domestik. Seperti produsen alas kaki, produsen tekstil memilih untuk berfokus pada pasar domestik dan ekspor

mengharapkan untuk menjatuhkan secara signifikan tahun ini dari \$ 10.48 milyar tahun 2008.<sup>20</sup>

Penjualan alas kaki dan palaian jadi di pasar dalam negeri meningkat 10% hingga 30%. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jabar Max Loekito mengatakan kenaikan penjualan alas kaki, terutama yang berbahan baku kulit meningkat antara 20% dan 30%.<sup>21</sup>

Pada industri otomotif, seperti Suzuki menargetkan menjual 70.000 unit mobil pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, 58 ribu unit di antaranya untuk konsumsi domestik dan sisanya untuk pasar ekspor. “Kami optimistis target tahun depan akan tercapai.” kata Direktur *Marketing 4wheels* Suzuki, Endro Nugroho, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Endro, pada 2009, Suzuki menargetkan total penjualan 63 ribu unit. Dari jumlah tersebut, 55 ribu unit diperuntukan pasar dalam negeri dan 8.000 unit untuk ekspor. “Kita memprediksi angka itu karena dampak krisis. Realisasinya, ternyata bisa mendekati 10.000 unit untuk pasar ekspor,” sebutnya. Endro yakin penjualan otomotif pada 2010 akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun ini yang akan berakhir dalam hitungan tiga pekan lagi. Karena, itu, Suzuki pun meningkatkan target penjualan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> “Footwear and Textile Firms to Upgrade Equipment, Shift Focus to Local Market”, Jakarta Globe, 20 April 2009

<sup>21</sup> “Omzet alas kaki lokal naik 30%”, Bisnis Indonesia, 2009.

<sup>22</sup> “Suzuki Targetkan Penjualan 70 Ribu Unit”, Republika, 7 Desember 2009.

Volume penjualan mobil secara wholesale (dari pabrik ke diler) di Tanah Air pada Januari diperkirakan tembus 48.000 unit, melonjak 51,8% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu yang hanya 31.624 unit. Dengan perkiraan tersebut, berarti kondisi pasar otomotif nasional pada awal tahun ini telah melanjutkan kegairahan selama 3 bulan terakhir tahun lalu.

Padahal, biasanya pada awal tahun pasar cenderung masih *slow down*. Ini menunjukkan bahwa keyakinan pasar terhadap kian membaiknya roda perekonomian semakin besar. CEO PT. Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation Suparno Jasmin mengatakan pasar otomotif bulan lalu sangat bergairah, dan ini bisa menjadi indikator membaiknya pasar di tahun ini. “Angka (penjualan) secara detail belum diketahui. Tapi berkisar antara 48.000 unit hingga 49.000 unit,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis Indonesia, perkiraan volume penjualan sebesar 48.000 unit itu merupakan angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari 2006 misalnya, penjualan hanya 26.622 unit. Pada Januari 2007 pun tidak jauh berbeda, yakni 26.830 unit. Pasar sempat membaik pada Januari 2008 dengan volume 41.378 unit, untuk kemudian turun lagi menjadi 31.624 unit pada Januari tahun lalu. Suparno menambahkan tingginya penjualan mobil pada Januari tersebut ditopang oleh meningkatnya permintaan terhadap kendaraan bermotor jenis komersial. Hal itu dirasakan sendiri oleh merek Daihatsu khususnya untuk segmen pikap yang meningkat cukup signifikan.

Hal senada disampaikan Supranoto, CEO PT. Astra International Tbk-Isuzu Sales Operation, yang menyatakan penjualan mobil pada awal tahun ini cukup fenomenal, yang ditandai dengan bangkitnya pasar kendaraan komersial. “Peningkatan permintaan terhadap truk dan pikap sudah terlihat menjelang akhir tahun lalu, dan tampaknya terus berlanjut tahun ini,” tuturnya.

Dalam 3 bulan terakhir 2009, pasar memang cenderung menggeliat. Pada Oktober penjualan bahkan mencatat rekor tertinggi bulanan dengan volume 52.226 unit. Sementara pada November dan Desember masing-masing tercatat 48.424 unit dan 47.948 unit. Baik Suparno maupun Supranoto sama-sama berkeyakinan bahwa segmen kendaraan komersial bakal bangkit kembali tahun ini, seiring dengan pulihnya perekonomian dan bergairahnya sektor riil serta pembangunan infrastruktur yang makin gencar dilaksanakan. Dengan asumsi perekonomian terus membaik, tidak ada gonjang-ganjing politik, dan tidak ada kebijakan yang menghambat industri otomotif, Suparno dan Supranoto optimistis penjualan mobil secara nasional tahun ini yang ditargetkan sekitar 550.000 unit dapat dengan mudah dicapai.

Sepanjang tahun lalu, pasar mobil nasional masih dikuasai oleh Toyota yang berhasil mempertahankan posisinya sebagai *market leader* pada pasar mobil di Indonesia dengan menguasai 38,4% pasar, meningkat dibandingkan dengan pangsa pasar 2008 yang mencapai 34,9%.

Selama tahun lalu Toyota dan Daihatsu menjadi dua merek utama yang mampu mencatatkan pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) secara positif pada 2009, kendati tekanan krisis telah memangkas kinerja penjualan mobil nasional sebesar 19,9% menjadi 486.662 unit. Pada periode itu Daihatsu mencatatkan peningkatan pangsa pasar dari 12,8% menjadi 15,9%. Persentase pangsa pasar ini didasarkan pada penjualan mobil dari pabrikan ke jaringan diler (*wholesales*). Menurut Suparno, peningkatan *market share* yang diraih Daihatsu sepanjang 2009 tidak terlepas dari perilaku *down shifting* konsumen otomotif Indonesia selama masa krisis yang beralih membeli kendaraan mesin kecil, hemat bahan bakar dan harga terjangkau.<sup>23</sup>

#### **4. Royalti dari Alih Teknologi**

Penanaman modal asing, seringkali akan diikuti dengan alih teknologi. Negara investor akan mendapatkan keuntungan dari proses transfer teknologi melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, desain industri. Transfer teknologi meliputi<sup>24</sup> : (1) *product*; (2) *production process*, (3) *machinery*. *In the present context, technology is categorized to include hardware technology machinery and complete plants, and so*

---

<sup>23</sup> “Penjualan mobil Januari melonjat”, *Bisnis Indonesia*, 2 Pebruari 2010. <sup>24</sup> Edward K.Y Chen and Teres Y.C Wong. *Two way FDI between Hongkong and Mailand China dalam Foreign Dirrect Investment in Asia*, 1995, hal. 254.

*forth and software technology, training, management and marketing.*

Sebagai negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi, negara maju akan mendapatkan kompensasi dari pengguna teknologi tersebut.

Teknologi pada awalnya dikuasai negara-negara maju dan pada perkembangan berikutnya dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Pada proses pemanfaatan inilah terjadi *transfer of teknologi*. Negara-negara maju melakukan transformasi teknologi dalam rangka melakukan sosialisasi budaya teknologi dan sekaligus untuk meningkatkan keuntungan finansial. Sedangkan negara berkembang berkenan menerima transformasi teknologi dalam rangka mempercepat pembangunan.

Untuk melakukan alih teknologi, negara maju tidak secara otomatis akan mentransfer semua teknologinya, ada beberapa bagian yang *direserve* atau diperlambat.

Salah satu negara yang melakukan alih teknologi di Indonesia adalah Jepang. Investor Jepang cenderung memilih melakukan alih teknologi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja.<sup>25</sup> Investor Jepang menilai krisis yang

---

<sup>25</sup>“Investor Jepang masih ragu-ragu”, Media Indonesia, 20 Maret 2000.

melanda Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang dilanda krisis dipastikan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan dan infrastruktur.<sup>26</sup>

## **5. Penjualan Bahan Baku Dan Suku Cadang**

Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan barang jadi.<sup>27</sup>

Selain itu penanaman modal asing juga memperoleh keuntungan dari penjualan suku cadang (*spare parts*).

Investasi yang paling banyak yang berhubungan dengan suku cadang adalah di bidang industri otomotif. Sebagai contohnya Honda Motor Co Ltd (HMC), salah satu raksasa industri sepeda motor bebek. Rencananya pada bulan Maret 2003 HMC akan menambah investasinya di Indonesia sebesar 123 juta dollar AS. Dengan semakin banyaknya industri Jepang di luar negeri yang menghasilkan baik onderdil maupun produk akhirnya, maka banyak onderdil untuk kendaraan maupun alat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> F.H. Cardoso, "Associated-Dependent Development : Theoretical and Practical Implications", dalam Suwarsono dan Alvin Y. So, "*Perubahan Sosial dan Pembangunan*", (Jakarta : LP3ES, 1994), hal. 133.

besar lainnya untuk digunakan dalam perakitan produk mereka di negara tempat investasi perakitan dilakukan.

Negara-negara yang bersaing untuk menjual komponen produksi di Indonesia antara lain Jepang, negara-negara Eropa, Korea Selatan dan Cina. Volume impor kendaraan bermotor roda dua pada saat krisis ekonomi meningkat cukup tajam. Hal ini menyebabkan industri kendaraan bermotor dalam negeri mati satu per satu kecuali yang merakit kendaraan bermotor roda-dua.

## **6. Insentif lain**

Faktor lain yang menarik investor adalah adanya insentif- insentif lain, misalnya *tax holiday*.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan<sup>28</sup>, pemerintah masih memberikan fasilitas *tax holiday* (pembebasan pajak) untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetapi tidak untuk di kawasan Barat Indonesia.

Bambang Soedibyo berpendapat lain<sup>29</sup>, pemberian insentif berupa *tax holiday* untuk menarik investor asing tidak diperlukan karena yang dibutuhkan adalah kemampuan pemerintah menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang konsisten dan merumuskan suku bunga perbankan. Pada saat ini investor menghadapi *expected risk*.

<sup>28</sup> Menteri Koordinator Perekonomian Dorodajatun Kuntjoro Jakti, "Pemerintah Berikan Fasilitas Tax Holiday", Suara Pembaharuan, 18 Mei 2002.

<sup>29</sup> Bambang Soedibyo, "Percepatan KTI melalui *tax holiday*", Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.

Kebijakan *tax holidays* telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelompok yang mendukung penerapan *tax holidays* menyatakan *pertama*, investasi asing akan menjadi rendah jika tidak diberi perlakuan khusus; *kedua*, pada saat ini Indonesia memiliki resiko berusaha yang tinggi – termasuk tingginya resiko politik. *Tax holidays* diharapkan akan menjadi insentif bagi para investor.

Sedangkan kelompok yang tidak setuju pada penerapan *tax holidays* mempunyai alasan tersendiri.

*Pertama*, *tax holidays* terbukti bukan merupakan suatu kebijakan yang efektif dalam menarik investasi asing ke Indonesia. Pengalaman Indonesia menerapkan *tax holidays* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang menunjukkan dampak yang berarti bagi pertumbuhan investasi. Untuk menarik investor lebih baik melakukan kebijakan lain dari pada menerapkan *tax holidays*, seperti; (1) memfasilitasi kedekatan antara pusat produksi dengan pasarnya; (2) menyediakan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; (3) menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai; (4) menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.

*Kedua*, menguji efektivitas *tax holidays* dalam menarik investasi asing tidak cukup untuk menyusun suatu kebijakan. Penerapan kebijakan tersebut dapat menurunkan penerimaan negara yang pada gilirannya berakibat pada pengurangan pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah harus meningkatkan penerimaannya, dengan adanya *tax holidays*, beban yang ditanggung oleh wajib pajak akan lebih besar dari

seharusnya. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat akan lebih tinggi untuk menutupi kekurangan penerimaan negara dari *tax holidays* yang diberikan investor.

*Ketiga*, pemberian *tax holidays* mempunyai nuansa diskriminasi terhadap investor. Apabila *tax holidays* tersebut diberikan kepada seluruh investor baik dalam maupun luar negeri, maka anggaran negara akan terbebani. Akan tetapi, jika hanya diberikan kepada investor asing atau beberapa investor saja, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesamaan perlakuan terhadap semua investor dan dapat mendorong praktek korupsi dalam pemberian *tax holidays*.

Insentif lain yang bisa diberikan dapat berbentuk; *pertama*, insentif fiskal dan kelonggaran moneter. Sri Mulyani Indrawati, tidak setuju dengan adanya insentif fiskal, karena hanya akan menghasilkan respons pelaku ekonomi yang cenderung *konsumtif* dan *oportunistik*; *kedua*, investor tidak dibebani kewajiban untuk berdivestasi.<sup>30</sup> Namun pembebasan kewajiban untuk melakukan divestasi untuk sektor pertambangan tidak dapat dijadikan jaminan investor asing akan masuk ke Indonesia. Program divestasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara dan merupakan cerminan kedaulatan bangsa dan salah satu upaya melibatkan pihak lokal untuk mengawasi mitra asing<sup>31</sup>; *ketiga*, tingkat suku

<sup>30</sup> Sri Mulyani Indrawati, "Dua Belas Proyek Besar dan Investasi", Gatra, 6 Juli 2002.

<sup>31</sup> Sekjen Pertambangan Indonesia (Perhapi) Juangga Mangasi, "Investor asing tidak wajib divestasi", Bisnis Indonesia, 31 Mei 2002.

bunga yang lebih rendah atau subsidi bunga bank dan kemudahan fasilitas kredit; *keempat*, kemudahan dan kepastian usaha yang diwujudkan lewat pemberian *tax holidays* atau tarif pajak lain.<sup>32</sup>

Dalam pada itu, ada yang berpendapat, pemerintah harus mulai memikirkan pemberian insentif pajak (*tax allowance*) bagi perusahaan-perusahaan asing yang telah lama beroperasi. Upaya ini diperlukan untuk mencegah hengkangnya investor asing ke negara lain yang sedang gencar-gencarnya memberikan kemudahan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat Usman menegaskan fasilitas *tax holiday* kerap dipandang hanya merugikan penerimaan negara jika pemerintah berpikiran jangka pendek. Padahal, pemasukan investasi di berbagai sektor industri dapat tercipta apabila negara menawarkan insentif fiskal bagi dunia usaha. “Realitasnya, saat ini banyak rakyat yang menganggur karena investasi tak bertambah dan daya saing industri hancur digempur impor dari China,” ujarnya.

Pernyataan Ade ini menanggapi sikap Dirjen Pajak yang tengah mengkaji usulan *tax holiday* dengan mempertimbangkan kebijakan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G-20. Rencana pemberian *tax holiday* yang diajukan Depperin dan Departemen Pertanian akan dipelajari terlebih dulu agar tidak bertentangan dengan rezim

---

<sup>32</sup> “KTI Perlu Insentif selain Tax Holiday”, Media Indonesia, 7 Mei 2002.

perpajakan internasional. “Kalau tidak nanti Indonesia akan dikucilkan oleh OECD dan G-20 karena orientasi mereka saat ini adalah meninggalkan pemberian insentif dalam bentuk pajak, seperti *tax holiday*,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptar-djo kepada Bisnis kemarin. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat sebelumnya mengatakan tengah menyiapkan insentif berupa *tax holiday* dalam jangka waktu 10-15 tahun untuk merangsang investasi industri khusus di daerah tertentu.

Ade berpandangan komitmen G-20 yang cenderung menghapus *tax holiday* justru tak menyelesaikan akar masalah rendahnya pertumbuhan industri manufaktur dan tingginya pengangguran di Tanah Air. “Kepentingan nasional harus nomor satu. Urusan G-20 biarlah nomor 20 saja.” Menurut dia, pembebasan pajak bagi investasi baru diperlukan untuk pemerataan persebaran industri terutama di luar Jawa.

Co-Chairperson Indonesia Iron and Steel Industry Association Irvan Kamal Hakim menambahkan pemerintah harus memikirkan pemberian *tax holiday* secara berimbang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif bagi sektor-sektor industri yang telah eksis.

Apabila pemerintah bersedia memberikan stimulus tersebut, lanjutnya, industri baja meminta agar sektor yang diprioritaskan adalah industri yang memiliki nilai tambah besar, berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar, dan berkontribusi besar terhadap penguatan struktur industri nasional. “Jika *tax holiday* diberikan ke sektor pertambangan sepertinya kurang tepat karena nilai tambah yang diterima

pemerintah tidak ada. Kita jangan bangga dengan tingginya nilai ekspor kita karena sebagian besar hanya bahan baku dan pertambangan,” jelas Irvan.<sup>33</sup>

#### **7. Status Khusus Negara - Negara Tertentu dalam Perdagangan Internasional**

Tujuan lain dari penanaman modal di luar negeri adalah karena status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional. Misalnya, investor asing lebih tertarik membuka usaha dinegara-negara berkembang yang masih mendapatkan status GSP (General System of Preferences) dari negara maju. Dengan demikian ekspor dari negara-negara yang mempunyai status GSP tersebut lebih menguntungkan dari pada ekspor dari negara yang tidak memiliki lagi status GSP.

#### **B. MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?**

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

---

<sup>33</sup>“Tax holiday perkuat ekonomi”, Bisnis Indonesia, 8 Desember 2009.

Menurut Raden Pardede,<sup>34</sup> pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7 persen, dengan kisaran angka itu diperkirakan lapangan kerja dan tabungan masyarakat meningkat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tahun 2005 dan 5,5% pada 2006, memerlukan investasi Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun. Dari investasi yang diperlukan tahun 2005 sebesar Rp. 379,8 triliun, hanya Rp. 82,3 triliun yang diperkirakan berasal dari Pemerintah. Sebagian besar, yakni Rp. 297,5 triliun berasal dari masyarakat. Sementara itu untuk 2006, dari investasi Rp. 471,4 triliun, dari masyarakat Rp. 378,6 triliun dan sisanya Rp. 92,9 triliun berasal dari Pemerintah.<sup>35</sup>

Pada tahun 2009, beberapa kalangan memperkirakan bagaimana ekonomi Indonesia pada tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 diperkirakan hanya akan melaju 5,2%, terutama ditopang oleh sektor *non-tradable*, khususnya transportasi dan komunikasi. Chief Economist Mandiri Sekuritas Oestry Damayanti mengatakan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan didorong oleh permintaan domestik khususnya dari konsumsi masyarakat. “Investasi merupakan faktor penting dalam mengakselerasi pertumbuhan di 2010, selain menjaga momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga”, katanya dalam Outlook Ekonomi Indonesia di Jakarta. Dia menuturkan saat ini sektor *trad-able*, khususnya manufaktur dan agrikultur masih menghadapi

<sup>34</sup> Kompas, Agustus 2002

<sup>35</sup> Kompas, Agustus 2002, Kompas 17 Maret 2004

permasalahan keterbatasan infrastruktur sehingga tidak bisa berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. “Padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja”.

Rendahnya kontribusi sektor *tradable* tersebut, jelasnya, menyebabkan penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2009. Pada periode itu, sambungnya, rata-rata pertumbuhan sebesar 5% atau turun jika dibandingkan periode 1990-1996, yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 7%. “Ini PR bagi pemerintah bagaimana menyeimbangkan tradable dan *non tradable*”, tegas Destry. Menurut dia, butuh waktu lama untuk memperbaiki kondisi tersebut, terlebih pada saat ini terjadi gejala deindustrialisasi akibat peralihan struktur investasi, dari sektor *tradable* ke sektor *non tradable*. “Padahal yang berorientasi ekspor itu sektor *tradable*. Artinya kalau ke depan ekonomi membaik, Indonesia nggak bisa memanfaatkan momentum itu”, ujarnya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan laju ekonomi 2010 tumbuh 5,5%, yang terutama dipengaruhi oleh pemulihan investasi dan ekspor, dengan tetap didukung oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.<sup>36</sup>

Dalam pada itu ada kalangan yang memperkirakan perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen tahun 2010. Dengan demikian, target pemerintah bahwa ekonomi akan tumbuh pada level 5-5,5 persen pada tahun 2010 adalah target yang bisa dicapai tanpa harus bekerja keras sama sekali.

---

<sup>36</sup>“Ekonomi RI diprediksi melaju 5,2% pada 2010”, Bisnis Indonesia, 16 Desember 2009.

”Pertumbuhan 4 persen pada tahun 2009 sudah di tangan. Dengan demikian, tahun depan harus tumbuh 6 persen. Kalau 5,5 persen itu menunjukkan tidak ada keinginan untuk kerja keras,” ujar ekonom Faisal Basri di Jakarta, dalam Seminar bertema ”Outlook 2010: Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia” yang diselenggarakan kantor berita Antara, 10 Desember 2009.

Menurut Faisal, ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah karena kondisi ekspor-impor di negara lain mulai pulih. Perdagangan dunia bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Atas dasar itu, pertumbuhan terendah tahun 2010 adalah 5,4 persen. Namun, jika semua program unggulan selesai, seperti layanan elektronik terpadu kepabeanan ekspor- impor/ *National Single Windows* (NSW) jalan dan Pelabuhan Tanjung Priok aktif 24 jam, ekonomi bisa tumbuh 6 persen. Untuk itu, sektor manufaktur harus didorong tumbuh dari 1,3 persen menjadi 3,5-4 persen. Juga kebutuhan investasi senilai Rp 2.000 triliun bisa terpenuhi, baik dari perbankan Rp. 400 triliun, investasi asing 10 miliar dollar AS (naik dari posisi sekarang hanya 1 miliar dollar AS), maupun tarikan pasar modal untuk menyerap dana asing Rp 500 triliun. ”Rata-rata kebutuhan dana investasi pada lima tahun mendatang adalah Rp 2.900 triliun per tahun. Selain itu, investasi asing juga harus masuk 10 miliar dollar AS karena berdasarkan pengalaman, sebagian besar investasi asing ini akan masuk ke manufaktur kita,” ujar Faisal.

Indonesia sebaiknya tidak cepat berpuas diri dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif 4,5 persen

tahun 2009 pada saat negara lain didera krisis sehingga mengalami pertumbuhan negatif. Sebab, negara dengan pertumbuhan negatif justru telah melampaui Indonesia, misalnya Jepang, yang sudah pulih dari pertumbuhan negatif menjadi positif 4,8 persen. "Seharusnya dengan pertumbuhan positif 4,5 persen, Indonesia bisa melakukan lebih tinggi lagi," ujar Faisal.

Secara terpisah, Presiden Direktur PT. Toyota Astra Motor Johnny Darmawan mengatakan, "Kalau ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, kita mesti menggalang investasi dari luar. Tidak bisa hanya investasi domestik." Menurut Johnny, investasi baru tersebut perlu didorong ke arah penyediaan infrastruktur, seperti jalan dan pembangkit listrik. Sektor otomotif bisa menjadi lokomotif penggerak untuk memecahkan masalah pengangguran.<sup>37</sup>

Sementara itu Pemerintah kembali mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari 4,7% menjadi 4,5%. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, Pemerintah masih mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6%. Namun, angka tersebut direvisi menjadi 4,5%-5,5%, dengan perkiraan optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,7%. Tetapi, dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan akibat turunnya penerimaan negara yang cukup dalam akibat imbas krisis ekonomi global dan penurunan berbagai indikator ekonomi di kuartal akhir 2008 yang juga lebih rendah daripada

---

<sup>37</sup> "Ekonomi Dapat Tumbuh 6 Persen", Kompas, 11 Desember 2009.

ekspektasi, angka pertumbuhan direvisi kembali menjadi 4,5%. “Produk Domestik Bruto (PDB) berubah lagi. *Growth* (pertumbuhan ekonomi) 4,5%, tadinya 4,7%. Begitu juga penerimaan turun sekitar Rp. 6,9 triliun untuk pajak karena menggunakan basis *growth* yang lebih rendah”, kata Anggito.

Untuk mendukung pertumbuhan sebesar itu pun, kata Anggito, defisit anggaran harus diperbesar. Dia menambahkan, kemungkinan deficit yang harus ditanggung ialah sebesar 2,6% dari PDB atau sekitar Rp. 137 triliun. Pembiayaan defisit itu akan diperoleh melalui optimalisasi pinjaman baik pinjaman luar negeri atau perhimpunan dana masyarakat melalui obligasi negara. “Pembiayaan ditambah. Pokoknya ada, entah dari luar negeri atau dalam negeri. Tapi aman ada *stand-by loan*”.<sup>38</sup>

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada 2014 akan menembus nominal US\$300 miliar atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi tahun ini yang diproyeksikan US\$160 miliar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menuturkan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun ini diperkirakan sekitar US\$540 miliar dan akan terus meningkat menjadi US\$900 miliar- US\$940 miliar pada 2014. Menurut dia, 28%-30% dari proyeksi PDB tersebut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). “Sebesar 28%-30% dari angka itu merupakan PMTB atau sekitar US\$160 miliar untuk 2009 dan akan lebih dari US\$300

<sup>38</sup> Pemerintah kemabli Koreksi Angka PErumbuhan Ekonomi”, Media Indonesia, Desember 2009.

miliar pada 2014”, tuturnya dalam seminar Outlook Politik Ekonomi Indonesia 2010.

Pemerintah sebelumnya memperhitungkan kebutuhan investasi per tahun sekitar Rp. 2.000 triliun guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun hingga 2014. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah salah satu komponen penghitungan Produk Domestik Bruto yang tidak hanya disumbangkan dari realisasi penanaman modal di BKPM. PMTB juga kerap disebut sebagai investasi fisik. Berdasarkan komposisi pembentuknya, ujar Gita, lebih dari setengah PMTB atau sekitar 55% merupakan akumulasi dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan investasi di sektor energi. Dia meyakini Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ini akan naik lebih dari 100% dari realisasi tahun lalu menjadi sekitar Rp. 30 triliun, bukan Rp. 300 triliun.

Adapun, Penanaman Modal Asing (PMA) kemungkinan turun 28% menjadi US\$10 miliar. “Peningkatan investasi 10%- 15% adalah angka realistis pada tahun depan. Kalau kita bisa mengembangkan kebijakan baru yang bisa mendorong penanaman modal”. Gita mengatakan harapan masuknya modal asing lebih besar pada tahun depan menyusul mulai pulihnya perekonomian global, seperti AS dan Eropa. Ada sejumlah langkah yang akan diupayakan BKPM untuk mendorong investasi di Tanah Air, antara lain, menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan daftar negatif investasi paling lambat Januari 2010. “Kalau kita bisa mengkristalisasikan sikap dan kebijakan

terhadap dua hal tadi. Ini akan jadi hal yang positif dan saya rasa akan sangat membantu untuk mengurangi ketidakpastian (investor)”, tuturnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai kebutuhan investasi sebesar Rp. 2.000 triliun hanya realistis untuk menyokong pertumbuhan ekonomi 2010 yang seharusnya bisa tumbuh hingga 6%. Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan investasi rata-rata per tahun hingga 2014 adalah Rp. 2.900 triliun. “Kalau hitung-hitungan saya Rp.

2.000 triliun itu hanya untuk 2010 karena rata-rata untuk 5 tahun ke depan itu Rp. 2.900 triliun per tahun”. Menurut Faisal, Pemerintah dan Bank Indonesia terlalu pesimistis selama ini dalam membuat target pertumbuhan ekonomi. Padahal, pesimisme otoritas fiskal dan moneter akan sangat memengaruhi kepercayaan dari para pelaku ekonomi yang bisa berujung pada pelarian modal. “Prediksi Pemerintah, Bappenas, dan BI juga pesimistis sehingga berkali-kali revisi ke bawah, BI 3,5% dan Bappenas 4%, ini biang keladi yang menciptakan pesimisme sehingga modal keluar”, ungkapnya.

Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 4% pada tahun depan sudah pasti bisa dicapai meski sebenarnya masih bisa tumbuh hingga 6%. Karenanya, jika pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, maka tidak menunjukkan keinginan bekerja keras pada 2010. “Kalau kerja keras sedikit saja, NSW (*National Single Window*) diberesin. 24 jam Pelabuhan Tanjung Priok dioperasikan bersama tiga pelabuhan lain produktivitasnya dinaikkan, maka

pertumbuhan ekonomi 6% bisa di tangan. Malu kalau tumbuhnya cuma 5%-5,5%”.

Kemudian, Faisal juga menyoroti rendahnya pertumbuhan industri manufaktur dalam memajukan perekonomian. Idealnya, industri tumbuh sekitar 3,5%-4% guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Omong kosong ekonomi Indonesia tumbuh sehat kalau manufaktur tidak tumbuh. Pertumbuhan manufaktur sekarang 1,3%, minimal harus dinaikkan 3,5%- 4%. Tidak mungkin 10%, saya juga sadar”.<sup>39</sup>

### **1. Penyediaan Lapangan Kerja**

Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, pengangguran mengalami peningkatan yang sangat besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu *pertama*, terjadinya krisis ekonomi sehingga menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan investasi asing. *Kedua*, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar negeri membesar akibat melemahnya rupiah. Salah satu dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan perusahaan membeli bahan baku luar negeri, menurunnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar sebagian pengusaha mengurangi produksi dan mengurangi jumlah tenaga

<sup>39</sup>“Investasi fisik naik 2 kali lipat 2014”, Bisnis Indonesia, 11 Desember 2009.

kerjanya. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun sebesar 1,7 juta orang.

Menurut *Center for Labor and Development Studies (CLDS)*,<sup>40</sup> jumlah pengangguran saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan karena jumlahnya mencapai 42 juta jiwa pada tahun 2002 dan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 3% maka angka pengangguran pada tahun 2003 akan mencapai 43,6 juta dan pada tahun 2004 mencapai 45,2 juta. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 sebesar 3,5 persen tidak bisa menyediakan kebutuhan lapangan kerja. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kala mengatakan,<sup>41</sup> bahwa pertumbuhan ekonomi 3%-4% per tahun tidak akan cukup menyerap pengangguran dan tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, karena dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut, praktis tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu menampung luapan tenaga kerja.

Pada tahun 2003, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4%, laju inflasi 9%, nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp.9000/US\$, penerimaan minyak dan gas sebesar Rp.70,97 triliun. Banyak kalangan sebelumnya menilai asumsi itu terlalu optimis, sekalipun tidak memadai untuk menyerap sekitar 8 juta penganggur terbuka saat ini.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Republika*, 13 Mei 2002

<sup>41</sup> *Bisnis Indonesia*, 30 Juli 2002

<sup>42</sup> *Bisnis Indonesia*, Selasa, 17 September 2002

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 4%, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan dari penerimaan pajak, hasil ekspor migas dan nonmigas, tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan adanya investasi asing.

Pertumbuhan angka investasi jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya mempengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi yang optimal akan memicu terjadinya ledakan pengangguran yang akan menciptakan permasalahan sosial dan memperburuk stabilitas keamanan maupun politik. Gejolak sosial politik pada gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pada tahun 2010 pengangguran di perkirakan bertambah. Krisis global terus menelan korban. Sedikitnya 180.000 buruh kontrak sudah kehilangan pekerjaan akibat perusahaan pemakai jasa tak lagi memperpanjang masa kerja. Pemutusan hubungan kerja bakal meningkat tajam pada kuartal II-2009 saat industri sudah kehabisan order.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (12/3), mengungkapkan, sampai saat ini, hanya 20.000 karyawan tetap yang terkena PHK. “Saya pun kaget, ternyata jumlah PHK sudah mencapai 200.000 orang. Sebagian besar pekerja kontrak dan harian. Kalau (karyawan) tetap, masih dipertahankan”, ujar Sofjan.

Sebagian besar korban PHK berada di Pulau Jawa. Mereka umumnya bekerja di sektor manufaktur, tekstil dan produk tekstil, dan otomotif. “Pencairan stimulus jangan menunggu April. Utamakan untuk stimulus langsung menyentuh rakyat agar ekonomi bergerak”, tutur Sofjan.

Buruh kontrak menjadi sasaran utama PHK ketimbang mereka yang berstatus karyawan tetap. Berdasarkan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK bagi buruh tetap bisa mencapai 32 kali gaji. Adapun terhadap buruh kontrak, pemakai jasa bisa memutus kontrak kerja dengan perusahaan pemasok buruh kontrak tanpa perlu melapor ke dinas tenaga kerja setempat. Pemakaian jasa juga bisa memutus kontrak pekerjaan terhadap industri berskala lebih kecil yang selama ini memasok komponen atau kebutuhan produksi.

Berdasarkan data Depnakertrans, sudah 38.000 orang menjadi korban PHK dan 16.400 orang lagi dirumahkan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno meminta pengusaha tidak memanfaatkan krisis untuk melakukan PHK. Dunia usaha diminta mempertahankan sekuat tenaga pekerja tetap mereka. “Saya baru dari Timika, memediasi manajemen PT. Freeport dan pekerja sesuai arahan Presiden. Setelah saya temui, manajemen batal melakukan PHK pada 3.000 orang dari 11.900 karyawan tetapnya,” ujar Erman. Presiden Konfederasi

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia  
Rekson Silaban meminta pemerintah lebih tegas. Contohnya,

Pemerintah Inggris telah mewajibkan pengusaha mengumumkan rencana pailit atau PHK massal, minimal tiga bulan sebelumnya. Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Menko Perekonomian Eddy Putra Irawadi mengatakan, pelaksanaan stimulus fiskal akan dirinci paling lambat 18 Maret 2009. “Setelah itu, daftar isian pelaksanaan anggarannya diterima kementerian lembaga penerima stimulus untuk dijalankan”, ujarnya.<sup>43</sup>

Kebijakan ekonomi yang masih fokus pada stabilitas dan menjaga makroekonomi dinilai belum cukup untuk menekan tingginya jumlah penganggur dan masyarakat miskin Indonesia pada tahun depan. Menurut Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, asumsi pertumbuhan ekonomi lima persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 tidak cukup untuk mengendalikan pengangguran dan penduduk miskin. “Angka lima persen tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran diperkirakan delapan sampai 10 persen dan kemiskinan 12 sampai 14 persen”, kata Sunarsip dalam jumpa pers, Ahad (2/8). IEI memperkirakan, pada 2010 inflasi terjaga di kisaran 4-6 persen, BI Rate 5-7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp. 9.700, produksi minyak mentah 950-1 juta barel per hari, dan defisit APBN 1-2 persen. Dia memperkirakan, pemerintah tetap melanjutkan sejumlah program subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Kendati, katanya, besaran

<sup>43</sup> “180.000 Buruh Kontrak Di-PHK”, Kompas, 13 Maret 2009.

subsidi akan berkurang dan mekanismenya berubah. “Dari subsidi harga, ke subsidi langsung, ke targetnya. Ini karena pemerintah tampaknya akan menerapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar”, jelas Sunarsip.

Pemerintah juga akan melanjutkan stimulus fiskal meski nilainya tidak signifikan untuk mendukung stimulus yang sudah direncanakan pada 2009. Revitalisasi industri juga menjadi kemestian, terutama industri manufaktur. Karena itu, dia memberi saran kepada kabinet baru mendatang agar stabilitas ekonomi harus diimbangi oleh strategi penyediaan lapangan kerja yang masif. “Kebijakan harus tetap padat karya ketimbang padat modal”, katanya.<sup>44</sup>

Kalangan ekonom memperkirakan perdagangan bebas ASEAN-Cina per 1 Januari 2010 akan membuat banyak industri nasional gulung tikra karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Menurut Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih, berdasarkan penelitian yang ia lakukan, pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

Meski perdagangan bebas itu bisa juga berdampak signifikan pada industri nasional, karena neraca perdagangan Indonesia-Cina pernah mencatat surplus sekitar US\$ 300 juta, tahun lalu Indonesia sudah mencatat defisit US\$ 4 miliar. “Terbesar di sektor nonmigas”, kata Sri di Jakarta. Karena itu,

<sup>44</sup>“Pengangguran dan Kemiskinan Masih Jadi Tantangan”, *Republika*, 3 Agustus 2009.

menurut dia, lebih baik pemerintah melakukan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas itu, terutama untuk sektor- sektor yang belum siap. Disisi lain, Pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk Cina serta memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.<sup>45</sup>

Pengangguran masih mejadi masalah utama di Tanah Air. Meskipun setiap tahun, Pemerintah berupaya keras mengarahkan anggaran negara dan programnya untuk mengatasi masalah sosial ini, tetap saja angka pengangguran masih tinggi. Jangan kaget, angkanya pun mencapai jutaan orang yang tersebar di seluruh provinsi. Berikut ini adalah lima besar provinsi pemilik pengangguran<sup>46</sup> :

1. Jawa Barat 2.257.000
2. Jawa Tengah 1.208.000
3. Jawa Timur 1.193.000
4. Banten 663.000
5. DKI Jakarta 570.000

## **2. Mengembangkan Industri Substitusi Import Untuk Menghemat Devisa**

Pada permulaan kembalinya modal asing ke Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pemerintah mengembangkan industri substitusi import, untuk menghemat devisa.

<sup>45</sup>Perdagangan Bebas ASEN-Cina : Jumlah Penganggut Bakal Melonjak”, Koran Tempo, 23 Desember 2009.

<sup>46</sup>“Juara Pengangguran”, Republika, 14 Desember 2009.

---

Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan demikian memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimport. Dengan berkurangnya import, Indonesia akan barang-barang jadi, akan menghemat devisa.

### **3. Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor nonmigas untuk mendapatkan devisa**

Dalam lima tahun terakhir mulai tahun 1997 sampai 2001, kegiatan ekspor nonmigas dan migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 nilai ekspor nonmigas menurun 3,65 persen dan pada tahun 1999 menurun 4,57 persen. Ekspor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 22,92 persen terjadi pada tahun 2000, namun pada tahun 2001 kembali menurun sebesar 8,99 persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya nilai ekspor Indonesia, antara lain *pertama*, rendahnya harga komoditas migas; *kedua*, rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga. Perubahan nilai tukar telah mengakibatkan meningkatnya biaya produksi (biaya penggunaan bahan baku, bahan penolong impor dan biaya produksi). *Ketiga*, rendahnya produksi sektor riil; *keempat*, melemahnya daya saing komoditas tradisional seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis dan karet yang telah diolah; *kelima*, pasar domestik tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk akibat jatuhnya ekonomi global. Pasar-pasar tradisional ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang saat memang sempat terpuruk dalam krisis ekonomi.

Merosotnya nilai ekspor Indonesia mengancam sektor rill. Daya saing industri yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar menjadi sangat menurun. Ini terjadi antara lain pada industri, kayu, pulp dan kertas, elektronik, tekstil, alas kaki, dan produk kulit yang merupakan 70 persen dari total ekspor nonmigas dan menyerap 70 persen dari total tenaga kerja.<sup>47</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,<sup>48</sup> perkembangan ekspor Indonesia adalah sebagai berikut ; (1) tahun 1998 ekspor migas sebesar 7,9 miliar US\$ dan nonmigas sebesar 40,9 miliar US\$; (2) tahun 1999 ekspor migas sebesar 9,8 miliar US\$ dan nonmigas 38,7 miliar US\$; (3) tahun 2000 ekspor migas sebesar 14,4 miliar US\$ dan nonmigas sebesar 46,9 miliar US\$; (4) tahun 2001 ekspor migas sebesar 5,6 US\$ dan ekspor nonmigas sebesar 21,6 miliar US\$.

Amerika Serikat merupakan negara yang memberikan nilai ekspor terbesar dengan jumlah rata-rata 6,9 juta dollar AS, disusul Jepang (6,6 juta dollar AS), Singapura (5,3 juta dollar AS), Hongkong (1,6 juta dollar AS) dan Belanda (1,6 juta dollar AS).

Sejak krisis ekonomi ekspor nasional nonmigas, terus mengalami penurunan. Padahal dari ekspor inilah, Indonesia bisa memperoleh devisa dengan cepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan *recovery* ekonomi. Penurunan ini juga

---

<sup>47</sup> Tempo, 6 Januari 2002

<sup>48</sup> Republika, 19 Agustus 2002

dirasakan oleh industri tekstil dan produksi tekstil.<sup>49</sup> Pada tahun 1998, ekspor TPT minus 0,07 persen. Tahun 1999 menurun lebih besar mencapai 2,08 persen dengan nilai nominal mencapai US\$ 7,29 miliar. Tahun 2000 naik 15,09 persen dengan nilai nominal US\$ 6,304 miliar. Laju pertumbuhan ekspor Indonesia pada tahun 2001 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di Asia dan Amerika terjadi penurunan sampai 12 persen, Eropa turun 9 persen (8,4 dollar AS), dan Afrika turun 3 persen (1 milyar dollar AS), sedangkan dari Australia dan Oceania hanya 993 juta dollar AS atau turun 4 persen.

Sektor lain yang juga menurun adalah industri sepatu. Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia Djimanto,<sup>50</sup> menyatakan kinerja ekspor industri sepatu domestik selama semester pertama tahun 2002 turun 10 persen, sementara prinsipial produk sepatu merek Reebok dan Nike yang telah menghentikan pesanan dari pemasoknya. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Asprindo, total ekspor sepatu Indonesia periode Januari-Juni hanya mencapai US\$ 700 juta, sedangkan periode yang sama pada tahun 2001 nilai ekspor mencapai US\$800 juta.

Akibat menurunnya nilai ekspor Indonesia, pada pertengahan 1997 cadangan devisa berkurang sampai 560 juta dollar dan akhir tahun 1997 cadangan devisa berkurang 4,1 milyar dollar AS. Tahun 1999 cadangan devisa Indonesia bertambah 3,2 milyar dollar AS dan tahun 2000 bertambah 5,6

---

<sup>49</sup> Jawa Pos, 6 Januari 2002

<sup>50</sup> Bisnis Indonesia, 31 Juli 2002

milyar dollar AS. Sedangkan untuk tahun 2001 cadangan devisa berkurang sekitar 1,3 milyar dollar AS. Pengurangan ini sebagai akibat nilai saldo transaksi berjalan turun menjadi 6 milyar dollar AS.

Untuk menutup defisit transaksi berjalan, pemerintah harus memacu nilai ekspor baik migas maupun nonmigas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi beberapa masalah seperti, masalah likuiditas mata uang asing, penegakan hukum yang lemah, kurangnya jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensinya perubahan kebijakan.<sup>51</sup>

Untuk itulah, Indonesia harus memperbaiki berbagai hambatan-hambatan dalam ekspor dan mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk ekspor. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong kinerja ekspor dapat dilakukan dengan memberikan paket stimulus pada sektor elektronik dan sektor yang lain. Selain itu, pemerintah harus mampu menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan mekanisme yang efektif serta iklim yang kompetitif.<sup>52</sup>

Untuk meningkatkan nilai ekspor baik migas dan nonmigas diperlukan adanya investasi asing. Dengan peningkatan nilai ekspor diharapkan akan meningkatkan devisa atau valuta asing yang dicadangkan dan dikuasai oleh Bank. Dana inilah yang akan digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban lain kepada pihak asing.

---

<sup>51</sup> Bisnis Indonesia, 12 Desember 2002

<sup>52</sup> Bisnis Indonesia, 11 Januari 2003

Selain mendorong datangnya investasi asing, untuk meningkatkan ekspor memerlukan adanya perbaikan iklim usaha. Hasil survei indeks kepercayaan eksportir yang dilakukan oleh perusahaan konsultan Castle Asia menyatakan, bahwa indeks kepercayaan eksportir untuk jangka pendek pada kuartal ketiga tahun 2002 mengalami penurunan, yakni dari 32,5 persen menjadi 27,0 persen.<sup>53</sup> Untuk itulah, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) meminta Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 54 tanggal 23 Juli 2002, agar segera mengkoordinasikan upaya-upaya pemberantasan berbagai penyelundupan secara intensif.<sup>54</sup>

#### **4. Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal**

Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka membangun daerah-daerah yang tertinggal atau rusak akibat terjadinya berbagai konflik seperti di provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku dan Poso.

Di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, menurut Gubernur Abdullah Puteh, sejak berlangsungnya konflik Aceh sejak 4 tahun silam, tingkat keterpurukan ekonomi rakyat dan

---

<sup>53</sup> Kompas, 26 Agustus 2002

<sup>54</sup> Republika, 20 Agustus 2002

infrastruktur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur.<sup>55</sup>

Pada tahun 2003, pemerintah menyediakan dana berkisar Rp. 10 triliun – Rp. 12 triliun, yang bersumber dari APBN dan investor, untuk pengembangan infrastruktur.<sup>56</sup> Proyek-proyek infrastruktur tersebut sifatnya lebih kepada *cost recovery*, sehingga pemerintah akan menggunakan dana APBN 2003 untuk proyek yang dapat mendukung program pengentasan kemiskinan. Sedangkan dana pinjaman luar negeri untuk proyek pengentasan kemiskinan di Indonesia mencapai US\$ 250 juta. Dana tersebut akan digunakan dalam dua tahap yakni tahap satu di enam provinsi dan tahap kedua di tiga provinsi. Menurut Menkimpraswil Soenarno, ke depan Depkimpraswil harus mulai mengusahakan investasi di bidang infrastruktur supaya perekonomian bisa bergerak lebih cepat dan bisa mengurangi pengangguran.

Berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah dan pengusaha Afrika Selatan pada saat ini sedang menjajaki investasi pengolahan GTL (*gas to liquid*) guna menekan biaya transportasi pengiriman. Pertimbangan pemerintah Afsel diantaranya, Indonesia memiliki potensi sumber daya gas yang tergolong sangat banyak, sedangkan pengiriman dalam bentuk LNG (gas alam) biayanya cukup mahal.

<sup>55</sup> Lihat Bisnis Indonesia, 14 Januari 2003.

<sup>56</sup> Bisnis Indonesia, 26 Agustus 2002

Kawasan yang menjadi prioritas untuk dijadikan tempat investasi adalah di Kawasan Timur Indonesia. Menurut Manuel Kaisipo, ada tiga investor asing yang telah menanamkan investasi pertambangan di Kawasan Timur Indonesia sebesar US\$ 2,1 miliar. Investasi tersebut dilakukan di tiga daerah KTI yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya.<sup>57</sup>

Di Sulawesi Utara, investasi yang dilakukan adalah di bidang pertambangan emas, sedangkan di Maluku Utara dan Irian Jaya investasi di bidang pertambangan nikel. Investasi ini telah menyerap 10 ribu sampai 30 ribu tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi daerah Papua dan masyarakat setempat, Pemerintah Malaysia dan Brunei berjanji akan mengajak dan mendorong para pengusaha di negaranya untuk menanam modal di daerah tersebut.<sup>58</sup> Kehadiran investor selain mengembangkan bisnis juga untuk membangun daerah setempat. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemerintah Daerah Papua harus mempersiapkan infrastruktur dan menciptakan kondisi keamanan. Infrastruktur yang terpenting adalah pembangunan jalan-jalan, jembatan, dermaga dan pelabuhan udara di setiap kabupaten dan kecamatan.

Daerah lain yang menantikan investor baru diantaranya Kabupaten Karangasem di Bali.<sup>59</sup> Investor diharapkan dapat meningkatkan promosi investasi pariwisata dengan menetapkan tiga kawasan tujuan wisata utama. Jika dibandingkan Denpasar,

<sup>57</sup> Tempo Interaktif, 4 September 2001

<sup>58</sup> Kompas, 26 Juli 2002

<sup>59</sup> Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2002.

Badung, Gianyar dan Tabanan, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang ketinggalan selangkah dalam mengembangkan potensinya hingga kontribusi sektor swasta juga masih sangat minim. Selama ini jumlah usaha formal hanya tercatat 17.000-an unit yang hampir seluruhnya berupa industri kecil dan hanya sebagian kecil usaha yang tergolong usaha menengah dan besar yang berkonsentrasi disektor akomodasi pariwisata.

Pada sektor pariwisata, Karangasem mempunyai potensi alam dan pantai yang masih asri sehingga mempunyai prospek yang cukup menjanjikan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya. Untuk menarik investor, pemerintah daerah secara serius melakukan pembenahan hukum. Salah satunya, Bapeda Karangasem menetapkan rencana umum tata ruang berdasarkan potensi dan peruntukan lahan. Untuk sementara pengembangan wisata di Taman Ujung menggunakan bantuan Bank Dunia dan APBN. Menurut Kepala Bapeda Komang Gede, rehabilitasi objek wisata seluas 2.500 hektar akan dilaksanakan dua tahap, yaitu tahap pertama membutuhkan dana sebesar 1,3 miliar dari Bank Dunia dan Rp. 195,6 juta dari APBD. Pada tahap kedua, total dana yang dibutuhkan Rp. 7,6 miliar yang terdiri dari Rp. 6,6 miliar dari Bank Dunia dan Rp. 99 juta dari dana pemerintah kabupaten. Khusus di daerah Tulamben, investor diharapkan dapat berinvestasi pada sarana atraksi pariwisata dan akomodasi. Secara keseluruhan Karangasem memiliki 18 objek wisata yang tersebar di Dadung, Gianyar dan Tabanan. Di luar tiga kawasan tersebut, ada juga

peluang untuk pengembangan akomodasi pendukung tourisme seperti pendirian pondok wisata, *home stay* dan sejumlah fasilitas lainnya termasuk *arts shop*.<sup>60</sup>

Untuk wilayah Jawa, kawasan yang saat ini memerlukan investasi diantaranya Ujung Kulon untuk membangun prasarana dan sarana guna menunjang pengembangan objek wisata berbasis lingkungan dan masyarakat (*ecotourism*).<sup>61</sup> Investasi dari swasta terutama dibutuhkan dalam bentuk pembangunan tempat akomodasi, transportasi dan berbagai fasilitas lainnya.

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah setempat bersama investor Cina akan segera merealisasikan pembangunan rel kereta api dari Makasar ke Pare-Pare yang dilanjutkan hingga Luwu dengan dana Rp.35 triliun. Pembangunan rel tersebut tahap pertama dibangun dari Makassar ke Pare-Pare sepanjang 155 km, kemudian dilanjutkan tahap kedua dari Pare-pare hingga kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dengan panjang sekitar 300 km. Investor lain yang akan segera merealisasikan investasinya adalah PT Ramai Abadi (PMA Malaysia) yang akan melakukan investasi di Tarakan, Kaltim dengan nilai US\$ 3 juta. Investasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan pasar swalayan. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap pada super market baru tersebut direncanakan sebanyak 14 orang tenaga kerja asing (TKA) dan 104 TKI (Tenaga Kerja Indonesia).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2002

<sup>62</sup> Ibid

Direktur Utama PT (Persero) PLN Eddie Widiono menyatakan, jika tidak ada investasi baru dalam sektor ketenagalistrikan dan hanya mengandalkan komitmen yang sudah ada, PLN tidak bisa lagi memberikan sambungan listrik kepada pelanggan baru pada tahun 2005. Sebab kemampuan suplai PLN tidak bertambah, sedangkan kebutuhan terus meningkat jauh melampaui kemampuan PLN.<sup>63</sup> Tanpa pembangunan sarana kelistrikan sampai tahun 2005, Indonesia akan masuk ke dalam skenario terbatas, yaitu penolakan PLN terhadap pelanggan baru terhadap PLN. Hal ini menunjukkan, tingkat rasio jumlah pelanggan yang kini hanya 42 persen tidak dapat ditingkatkan. Bila mengikuti skenario tersebut, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 3,5 hingga 4 persen serta pertumbuhan ekonomi hingga 8, maka PLN akan membutuhkan investasi ketenagalistrikan di Indonesia sebesar Rp. 99 triliun sampai tahun 2005 atau sekitar Rp. 20 triliun per tahun. PT PLN memprediksikan kebutuhan dana untuk mengatasi krisis listrik nasional tahun 2003 mencapai US\$ 44,5 juta.<sup>64</sup> Dana tersebut diperhitungkan dari kebutuhan proyek pembangkit sebesar US\$ 212,5 juta dan untuk proyek jaringan sebesar US\$ 332 juta. Hal ini terkait dengan terjadinya krisis listrik di wilayah Jawa-Bali yang semula diperkirakan akan terjadi pada tahun 2004 ternyata maju dan akan terjadi pada tahun 2003.

---

<sup>63</sup> Kompas, 6 Mei 2002

<sup>64</sup> Bisnis Indonesia, 18 Juni 2002

Gejala ini terlihat dari beban puncak saat ini yang mencapai 12.900 MW, padahal pada tahun 2002 ini PLN memperkirakan beban puncak Jawa-Bali sekitar 13.950 MW. Untuk mengatasi krisis listrik tersebut, PLN membutuhkan dana minimal Rp. 99 triliun selama lima tahun berturut-turut sesuai dengan skenario rendah.

Investasi ini diperlukan untuk bisa menyediakan fasilitas kelistrikan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa yang saat ini telah mengalami krisis listrik. Untuk mengatasi krisis listrik, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Tim Keppres 133 yang bertugas mengendalikan seluruh perjalanan ketenagalistrikan dan membantu pemulihan ekonomi. Tim ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah negosiasi dari proyek-proyek listrik swasta yang telah dibuat kontraknya pada masa lalu tetapi tertunda hingga saat ini. Upaya lain, mengajak para investor untuk berinvestasi di pulau Jawa yang mengalami perkembangan kebutuhan listrik sangat pesat dengan perhatian menyelesaikan proyek Tanjung Jati B di Jepara yang akan selesai pada tahun 2005 dan fokusnya menyelesaikan transmisi Paiton-Kediri-Klaten (PKK).

Menurut ekonom Faisal Basri dan pengamat ketenagalistrikan Ariono Abdulkadir<sup>65</sup>, untuk menarik investor pada sektor kelistrikan, pemerintah sebaiknya memberikan insentif kepada investor dengan pembangunan infrastruktur listrik tak dapat ditunda-tunda lagi dan harus ada investasi untuk mencegah krisis listrik yang lebih parah. Krisis listrik saat ini

---

<sup>65</sup> Kompas, 7 Mei 2002

sudah terjadi di 28 daerah di luar pulau Jawa-Bali, sementara untuk wilayah Jawa-Bali diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2006 jika tidak ada investasi.

## **5. Alih Teknologi**

Penanaman modal asing diharapkan dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan negara berkembang dalam bidang teknologi akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi.

Untuk itulah diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, investasi asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses industrialisasi dan alih teknologi.

Pada sisi lain, untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia harus mendatangkan investor asing yang bergerak dalam bidang teknologi informasi.<sup>66</sup> Investasi tersebut digunakan untuk mengurangi kesenjangan digital sesuai target pemerintah bahwa seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet tahun 2005.

Untuk menarik investor asing, kemudahan-kemudahan investasi saja tidak cukup tetapi diperlukan juga adanya perlindungan Hak Milik Intelektual. Hal ini untuk mengatasi berbagai pelanggaran atau pembajakan pada piranti lunak (*software*). Pada saat ini di Indonesia, pembajakan *software* mencapai 88 persen, dan mendudukkan Indonesia sebagai salah

---

<sup>66</sup> Bisnis Indonesia, 8 Mei 2002

satu negara tertinggi tingkat pembajakannya di dunia setelah Vietnam dan Cina.<sup>67</sup> Menurut Direktur Bisnis *Software Alliance* (BSA) untuk Asia Pasifik Jess Hardee, pada tahun 1996 tingkat pembajakan mencapai 96 persen, tahun 2001 mencapai 88 persen.

Sementara itu Kompas memberitakan, iklim investasi Indonesia semakin kompetitif. Sejumlah perbaikan yang dilakukan dan kondisi politik yang stabil menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Bahkan, Japan Bank for International Cooperation telah menyebut Indonesia sebagai tujuan favorit dalam investasi.

Saat ini sudah dikeluarkan pula 15 langkah perbaikan dalam bidang investasi agar para penanaman modal makin meminati Indonesia.

“Indonesia sedang bergerak ke arah Indonesia yang makin kompetitif,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar saat memberikan sambutan di depan Indonesia-America Business Council dan Indonesia Diaspora Business Council di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (27/4) malam.

Acara ini dihadiri juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E Pangestu, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi, sejumlah pebisnis, serta pejabat konsulat RI di Los Angeles.

---

<sup>67</sup> Republika, 13 Juli 2002

Dalam kesempatan tersebut, Mari E Pangestu mengatakan, saat ini Indonesia memasuki babak normal baru se usai pelanggaran likuiditas dikurangi. Situasi ekonomi makro, seperti nilai tukar dan neraca perdagangan, mulai stabil. Saat ini isu yang menonjol adalah isu pengamanan investas. Beberapa isu, seperti soal lahan, juga sudah diselesaikan.

Mahendra menyebutkan, BKPM berfokus pada sejumlah perbaikan iklim investasi dalam hal percepatan dan kemudahan perizinan, reformasi untuk daftar investasi yang bisa dibuka untuk perusahaan asing, dan perbaikan dalam iklim investasi. Untuk perbaikan iklim investasi, pihaknya sudah menyelesaikan 15 langkah perbaikan.

“Beberapa kemudahan itu antara lain bisa dilakukan secara daring (*online*), seperti pembentukan badan hukum perseroan terbatas, pendaftaran program jaminan sosial, pelaporan pajak, dan pengurusan izin mendirikan bangunan,” kata dia.

Di samping itu, sejumlah penyederhanaan dilakukan untuk pemasangan listrik, pemasangan telepon, dan penyambungan saluran air minum.<sup>68</sup>

Dalam pada itu Koran Tempo memberitakan, Kepala ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, menegaskan kisruh politik di dalam negeri bisa menimbulkan preseden buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

---

<sup>68</sup> Iklim Indonesia Makin Kompetitif, Kompas, 29 April 2014.

Menurut Diop, kondisi politik di dalam negeri seharusnya bisa memberikan kepastian bagi semua pelaku usaha. Namun yang terjadi dalam sepekan terakhir justru sebaliknya. Para elite politik terus melakukan manuver politik yang menyebabkan investor khawatir. “Jika terus berlangsung, ini akan mengganggu investasi ke depan,” kata Diop di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, perekonomian Indonesia masih akan dipengaruhi oleh sentimen global. Kepastian politik di dalam negeri seharusnya bisa memberikan pegangan bagi investor agar tetap mempertahankan investasi mereka di Tanah Air. Makanya segera hentikan (pertikaian politik) agar pertumbuhan tetap terjaga,” ujarnya.

Bank Dunia kemarin menyebutkan, dibanding negara lain di kawasan Asia-Pasifik, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren menurun. Dalam ulasan East Asia Pacific Economic Update World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya berada di angka 5,2 persen, turun dibanding pada tahun lalu yang mencapai 5,8 persen.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg, mengatakan kawasan Asia Timur dan Pasifik masih memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dan cepat dibanding kawasan lainnya. “Secara keseluruhan, kawasan ini akan mendapatkan manfaat dari pemulihan ekonomi global,” kata Trotsenburg, melalui *live streaming* yang dilaksanakan di kantor Bank Dunia, gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.

Namun, menurut Trotsenburg, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menurun. Turunnya harga komoditas, belanja pemerintah yang lebih rendah daripada yang diperkirakan, serta lambatnya ekspansi kredit menjadi penyebabnya. Ke depan, kata dia, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lainnya karena masih menggantungkan harapan pada ekspor komoditas, sedangkan harga komoditas sedang turun.

Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, juga mengatakan kisruh politik dapat menyebabkan investor asing menunda investasi mereka. Pasalnya, investor membutuhkan kejelasan dan keamanan dalam melakukan investasi. “Saat ini kondisi Indonesia bisa dipandang investor belum kondusif,” kata Agus saat dihubungi kemarin.

Dia menambahkan, dinamika politik saat ini bisa berakibat buruk bagi perekonomian karena kegaduhan politik diperkirakan masih belum akan berakhir. Bisa saja kondisi ini terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yang mengakibatkan investor semakin menarik diri dari Indonesia. “Pemerintah akan menghadapi kesulitan menarik investor dengan iklim politik seperti ini,” ujarnya.

Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetiantono, walau tak sekrusial pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan dikuasainya Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, keraguan pasar terhadap efektivitas pemerintah Joko Widodo- Jusuf Kalla akan semakin kuat. Ini akan memberikan sentimen negatif terhadap rupiah dan saham.

“Pasar ragu apakah Presiden Jokowi nanti mampu mengegolkan program-program yang disusun timnya di depan DPR, misalnya APBN Perubahan 2015?” kata Tony.<sup>69</sup>

Selanjutnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mahendra Siregar, mengatakan kinerja investasi pada kuartal ketiga 2014 tetap bertumbuh di tengah proses pemilihan presiden dan transisi pemerintahan. “Ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi dan politik Tanah Air,” tutur Mahendra di gedung BKPM, Jakarta, kemarin.

Mahendra menuturkan, realisasi investasi sepanjang Juli- September tahun ini mencapai Rp 119,9 triliun. Mayoritas adalah investasi asing sebesar Rp 78,3 triliun dan sisanya investasi dalam negeri sebesar Rp 41,6 triliun. Total, nilai investasi itu naik 19,3 persen daripada periode serupa tahun lalu. Faktor lain yang mempengaruhi tingginya investasi, menurut Mahendra, ialah prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah mendorong perbaikan iklim investasi dengan cara memberikan kemudahan mendirikan usaha dan adanya peningkatan kualitas pelayanan investasi.

Mahendra menambahkan, kinerja baik sembilan bulan pertama tahun ini menunjukkan 16,8 persen memberikan optimisme. “Bukan hanya target 15 persen tahun ini akan terlampaui, tapi juga target tahun depan sebesar 15-18 persen akan dapat dicapai,” ujarnya.

---

<sup>69</sup> Bank Dunia: Kisruh Politik Hambat Investasi

Pernyataan Mahendra tersebut berbeda dengan prediksi para pengamat dan ekonom sebelumnya yang menyebutkan gonjang-ganjing politik yang memanas bakal mempengaruhi realisasi investasi hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan, dinamika politik saat ini yang sangat tinggi akan kontraproduktif terhadap keberlanjutan investasi, khususnya di sektor minyak dan gas di dalam negeri. “Proses negosiasi bakal berlarut-larut dan proyek energi berskala besar akan lambat terealisasi,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Mahendra melanjutkan, selama kuartal ketiga tahun ini sektor industri pengolahan menyumbang 44,9 persen dari total penanaman modal lokal atau senilai Rp 18,7 triliun. Sedangkan untuk realisasi investasi asing kebanyakan dikontribusi oleh industri pengolahan sebesar 45,3 persen atau senilai US\$ 3,4 miliar.

Sayangnya, kata Mahendra, penyerapan tenaga kerja dari penanam modal asing pada kuartal ketiga tahun ini menurun dibanding kuartal sebelumnya. Sepanjang kuartal ketiga tahun ini penyerapan kerja oleh investor asing sebesar 264.827 orang, lebih rendah ketimbang jumlah tenaga kerja terserap pada kuartal sebelumnya sebanyak 268.553 orang.

Karena itu, Mahendra menyebutkan, salah satu pekerjaan rumah pemerintahan baru ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, investasi asing yang masuk bukan hanya pada sektor padat modal, tapi juga investasi padat karya yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Sertifikasi Tenaga Kerja, Sumarna Abdurahman, mengatakan turunnya jumlah tenaga kerja terserap oleh investor asing mencerminkan angka pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat. “Kalau tiga tahun yang lalu angka 1 persen itu menyerap 250 ribu tenaga kerja, kini hanya menyerap 100 ribu tenaga kerja,” ujarnya ketika dihubungi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menganggap wajar investasi tumbuh tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Musababnya, semakin maju sebuah negara, upah buruh semakin tinggi.

“Jadi investasi yang masuk lebih ke padat modal dibanding padat karya,” kata Chairul. Jika ingin penyerapan tenaga kerja tinggi, investasi yang masuk harus lebih besar lagi.

Chairul optimistis investasi akan lebih banyak masuk jika kondisi politik lebih kondusif. Ia berharap pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “Kita juga harus mendukung pemerintahan baru agar bisa membuat bangsa ini lebih maju dan sejahtera.”<sup>70</sup>

Media Indonesia memberitakan, kenaikan investasi pada triwulan III 2014 ternyata tidak berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perbaikan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan mampu mengatasi persoalan itu.

“Investasi pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang lebih padat modal,” kata Kepala Badan

<sup>70</sup> Politik Gonjang-ganjing, Investasi Tetap Tumbuh, Koran Tempo, 18 Oktober 2014.

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Jakarta, kemarin.

Akibatnya, tambah Mahendra, daya saing pada bidang yang banyak menyerap tenaga kerja belum baik.

Salah satu persoalan ketenagakerjaan yang saat ini menjadi sorotan ialah upah buruh. Investor dan pengusaha, kata dia, menginginkan kejelasan sistem pengupahan. “Upah buruh itu merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Ini sebagai upaya mitigasi risiko,” ujarnya.

Laporan BKPM yang dirilis kemarin mencatat kenaikan investasi pada triwulan III 2014, dari Rp116,2 triliun di triwulan II menjadi Rp119,9 triliun. Pada periode Januari-September 2014 investasi tercatat naik menjadi Rp342,7 triliun dari Rp293,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, kenaikan investasi itu tidak menyebabkan penyerapan tenaga kerja. Jumlah serapan tenaga kerja menurut data BKPM itu tercatat menurun dari 350.803 pekerja di triwulan II menjadi 349.377 pekerja di triwulan III. Pada periode Januari-September 2014 penyerapan tenaga kerja turun menjadi 960.336 pekerja jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebanyak 1.399.843 pekerja.

Mahendra berkeyakinan, jika persoalan ketenagakerjaan bisa diperbaiki, aliran investasi ke sektor padat karya bisa semakin besar. “Inilah tugas pemerintahan baru untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan berdaya saing.”

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengungkapkan aliran investasi pada industri padat

modal disebabkan tidak adanya ekspansi dan investasi baru. Investor yang sudah ada masih dalam posisi menahan untuk melakukan ekspansi bisnis. Itu, jelas Ina, disebabkan investor masih terkendala oleh sejumlah persoalan seperti perizinan, kepastian hukum, dan persoalan ketenagakerjaan. “Investor yang masuk baru tahu, jalur dari pusat ke daerah aturannya banyak.”

Belum lagi, jelasnya, ada ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat investor berpikir ulang untuk melakukan investasi. “Ditambah, infrastruktur yang belum memadai dan biaya logistik yang tinggi. Akibatnya, investor existing lebih berpikir untuk menjaga yang sudah ada,” pungkasnya.<sup>71</sup>

Kompas memberitakan, Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak melakukan upaya penanganan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan teroris oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Indonesia dinilai terus berupaya melaksanakan rekomendasi FATF. Hal itu akan berdampak pada peringkat investasi yang membaik.

Peningkatan peringkat investasi dan penurunan risiko keuangan bisa mendorong peningkatan investasi langsung ke Indonesia. Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menjelaskan, setelah keluar dari daftar hitam pada akhir Februari 2015, Indonesia masuk daftar abu-abu. Indonesia masuk kategori *on going process* dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

---

<sup>71</sup> Investasi Naik tanpa Penyerapan Tenaga Kerja, Media Indonesia, 18 Oktober 2014.

“Indonesia masuk daftar abu-abu karena masih menunggu evaluasi dari komite sampai Mei mendatang yang akan berkunjung langsung melihat prosesnya di Indonesia. Kita berharap, hasilnya akan positif dan bisa sepenuhnya memenuhi prosedur,” kata Agus Santoso se usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris antara Bank Indonesia (BI) dan PPATK di Jakarta, Kamis (5/3). Hadir dalam acara itu Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

Selama berada dalam daftar hitam, Indonesia dianggap kurang efektif mengatasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan masuk ke daftar abu-abu, Indonesia dianggap sudah melakukan berbagai upaya serius, tetapi masih menunggu evaluasi dari komite yang akan datang langsung ke Indonesia.

Agus menjelaskan, kerja sama antara lain terkait pertukaran informasi. “Inisiatif PPATK membatasi transaksi tunai sejalan dengan upaya BI membentuk komunitas nontunai. Inisiatif-inisiatif itu akan mendukung upaya menghindari pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” katanya.

Menurut Yusuf, transaksi non-tunai bisa meminimalkan penyimpangan. Selain pencucian uang, transaksi tunai bisa dimanfaatkan untuk penyyuapan.<sup>72</sup>

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Indonesia selama kuartal

<sup>72</sup>Investasi Bisa Meningkat, Kompas, 6 Maret 2015.

III 2015 mencapai Rp 140,3 triliun atau tumbuh 17% dari setahun lalu (*year on year/yoy*). “Jika dilihat dari Januari sampai September 2015, realisasi investasi sudah mencapai Rp 400 triliun atau 77% dari target 2015 yang sebesar Rp 519,5 triliun. Ini patut disyukuri,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di Gedung BKPM, Jakarta, kemarin.

Pertumbuhan itu diakuinya relatif melandai. Sebab, pada kuartal III 2014, pertumbuhan investasi menembus 19%. Menurut Franky, hal itu tidak terlepas dari imbas perlambatan perekonomian Indonesia maupun dunia.

Meski begitu, pertumbuhan investasi asing terus melaju, dengan mencapai 16,9% (*yoy*), lebih tinggi daripada pertumbuhan periode serupa di 2014 yang sekitar 14%. Capaian positif investasi ia harapkan memberi optimisme akan prospek investasi Indonesia yang masih baik di masa mendatang. Apalagi, pemerintah sudah menggelontarkan berbagai paket kebijakan untuk memudahkan investasi. Salah satu yang cukup sensasional ialah layanan izin investasi 3 jam.

“Senin (26/10) mendatang, layanan izin investasi 3 jam dan ditambah dengan layanan *booking* tanah 3 jam sudah siap dimulai.”

Perihal layanan izin investasi 3 jam itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit berharap pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat tersebut. Apalagi, investasi memang lebih banyak masuk ke daerah. “Pemda harus sadar investasi yang masuk ke daerahnya penting untuk menggerakkan perekonomian daerah dan peningkatan daya beli

rakyat. Jangan sampai pemda berpikir investasi hanya untuk kepentingan pengusaha,” kata dia saat dihubungi, kemarin.

Ia mengakui lamanya proses perizinan di daerah masih jadi kendala. Upaya dan promosi yang digencarkan pemerintah pusat untuk menarik investasi akan sia-sia jika tidak diikuti langkah serupa oleh daerah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memanggil 667 kepada daerah dan mengingatkan mereka mendukung kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai percepatan perizinan yang dilakukan di pusat jadi percuma karena proses di daerah masih berbulan-bulan (Media Indonesia, 22/10).

Meski realisasi investasi keseluruhan tumbuh, investasi industri padat karya ternyata menciut 13,4%. “Penyebabnya masih kita kaji dan bandingkan dengan tahun lalu,” ujar Franky.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan memberi insentif *tax allowance* untuk industri padat karya yang ada di Pulau Jawa karena selama ini aturan mengatakan insentif pajak tersebut hanya untuk yang di luar Pulau Jawa. “Tahun ini akan kita ajukan proposalnya ke Kementerian Keuangan,” ujar Franky.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Harijanto mengatakan formulasi baru pengupahan yang diumumkan pemerintah baru-baru ini akan memompa gairah investasi. “Lebih menggairahkan untuk investasi karena ada kepastian dalam lima tahun. Selama ini perusahaan dalam memperkirakan upah bisa meleset terlalu besar,” ucapnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Syukur Sarto menambahkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut. “Kami mengkaji bahwa dengan formulasi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan mengejar pertumbuhan upah.”<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Investasi Terus Mengalir, Media Indonesia, 23 Oktober 2015.


### Realisasi Investasi Kuartal III 2015

Rp triliun

	Q I 2014	Q II 2014	Q III 2014	Jan-Sep 2014	Q I 2015	Q II 2015	Q III 2015	Jan-Sep 2015	Target 2015	Pencapaian
<b>Total</b>	106,6	116,2	119,9	342,7	124,6	135,1	140,3	400,0	519,5	77,07%
<b>PMDN</b>	34,6	38,2	41,6	114,4	42,5	42,9	47,8	133,2	175,8	75,8%
<b>PMA</b>	72,0	78,0	78,3	228,3	82,1	92,2	92,5	266,8	343,7	77,6%


PMDN : Penanaman modal dalam negeri  
PMA : Penanaman modal asing

### Realisasi Investasi Triwulan III dan Januari - September 2015



Sumber: BKPM/Dot.2/Gratsi/SENO

Media Indonesia, 23 Oktober 2015.



Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sektor riil pada kuartal III (Juli-Sep tember) 2017 mencapai Rp176,6 triliun. Capaian ini meningkat 3,4% dari triwulan II/2017 yang mencapai Rp170,9 triliun. Dengan demikian, secara kumulatif realisasi investasi pada Januari-September 2017 sebesar Rp 513,2 triliun atau 75,6% target 2017 yang ditetapkan Rp 678,8 triliun.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, transformasi ekonomi yang di canangkan Presiden Joko Widodo di awal tahun pemerintahan untuk mendorong produksi ke investasi mulai berjalan. “Transformasi ekonomi dari konsumsi ke produksi dan konsumsi ke investasi, saya rasa sudah mulai berjalan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Thomas, ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada kuartal III/2017 sebesar 13,7% year on year (yoy). Pencapaian itu lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal II/2017 yang sebesar 12,7% yoy. Selain itu, pertumbuhan investasi secara

keseluruhan terdiri dari realisasi investasi di BKPM, investasi pemerintah, pasar modal, perbankan, belanja modal BUMN, dan reinvestasi profit korporasi yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2017 sebesar 5,8% yoy.

“Investasi makro sudah cukup jauh di atas pertumbuhan ekonomi secara total. Ada pergeseran dari konsumsi ke investasi,” katanya.

Thomas menuturkan, sejak awal pemerintah, Presiden langsung fokus pada investasi China sebagai ekonomi terbesar kedua dunia yang saat itu masih kurang digarap. “Sejak saat itu realisasi meningkat sangat pesat. Saya pribadi merasa ada momentum yang sangat kuat untuk pengembangan investasi dari China, Jepang, dan Korea Selatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, BKPM juga akan fokus menggarap investasi dari Timur Tengah dan Rusia tanpa melupakan investasi dari Amerika Serikat dan Eropa karena secara kualitas investasi yang paling tinggi masih dari kedua negara itu.

“Untuk sementara ini saya akan garap Timur Tengah dan dalam beberapa pekan ini akan banyak kabar positif dengan Rusia, baik dengan pengadaan alutsista dan kerja sama kilang minyak. Momentum positif ini untuk mengembangkan kerja sama ekonomi,” katanya.

Thomas meyakini realisasi pada periode ini semakin menambah optimisme pemerintah untuk mencapai target realisasi investasi tahun 2017. Menurut dia, yang perlu dipikirkan adalah kualitas karena tujuan utama bukan hanya investasi, melainkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan

masyarakat. “Investasi memang kinkan tenaga kerja kita naik kelas, meningkatkan produktivitas dari pekerja kita sehingga konsumsi juga naik,” tuturnya.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, realisasi penanaman modal pada kuartal III/2017 telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 286.497 orang. Rinciannya 109.711 orang dari proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sebanyak 176.786 orang dari penanaman modal asing (PMA).

“Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi tetap berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. BKPM akan terus mengawal terealisasinya investasi yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya.

BKPM mencatat realisasi investasi di Pulau Jawa pada periode kuartal III ini mencapai Rp 101,1 triliun, sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 75,5 triliun. Dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama tahun 2016, realisasi di Pulau Jawa mengalami peningkatan sebesar 15,4%. Sedangkan realisasi di luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan sebesar 11,5%. Adapun realisasi investasi di luar Jawa secara kumulatif Januari-September sebesar Rp 230,4 triliun (44,9%) dan di Jawa Rp 282,8 triliun (55,1%).

Lima besar negara asal PMA periode kuartal III/2017 adalah Singapura (USD2,5 miliar; 30,1%), Jepang (USD1,1 miliar; 13,3%), China (USD0,8 miliar; 9,6%), Ame rika Serikat (USD0,6 miliar; 7,2%), dan Korea Selatan (USD0,4 miliar; 4,8 %).

Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, realisasi PMA dari Januari-September 2017 secara yoy hanya tumbuh 7,9% atau lebih kecil dari realisasi PMDN yang tumbuh 23,1%. Hal ini menunjukkan bahwa investor domestik lebih percaya terhadap prospek perekonomian di Indonesia.

“Sementara investor asing memang ada beberapa pertimbangan, seperti kondisi politik dalam negeri menjelang pemilu, faktor global dari reformasi pajak Amerika Serikat, kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed dan geopolitik, sehingga membuat realisasi investasi asing kecil sepanjang Januari-September 2017,” ujarnya.

Bhima mengatakan, prospek investasi dari Timur Tengah dan Rusia besar, tapi komitmen investasi belum terlalu besar. Ini disebabkan beberapa negara di Timur Tengah belum mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Pemerintah Indonesia.

“Potensinya besar, tapi yang diperlukan adalah mempermudah perizinan yang lebih efisien terutama di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membantu pembebasan lahan dan menyiapkan tenaga kerja. Jadi, jangan sampai hanya komitmen saja tanpa ada realisasi karena hambatan-hambatan tersebut,” ungkapnya.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Realisasi Investasi Kuartal III Rp 176,6 Triliun, Koran Sindo, 31 Oktober 2017. Hal. 17.

## II. SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu; kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.<sup>75</sup>

Oleh karenanya bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; *pertama*, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); *kedua*, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); *ketiga*, *legal certainty* atau kepastian hukum.

Uraian berikut ini akan membahas syarat-syarat untuk menarik investasi asing.

---

<sup>75</sup> Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, quantify and monitor* (London : Euromoney Publications, 1979) hal. 54.

### **1. Syarat adanya kesempatan ekonomi (*Economic opportunity*)**

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti; *pertama*, negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. *Kedua*, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.

Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat tujuan penanaman modal yang menarik bagi investor asing meskipun penegakan keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan banyak pihak.<sup>76</sup>

Selain potensi-potensi ini, International Moneter Fund (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia bakal mengalami *booming* seperti negara Asia lainnya. Syaratnya, pemerintah harus serius dalam melanjutkan reformasi dan bisa meyakinkan pasar.<sup>51</sup> Deputi Direktur IMF Anoop Singh menyatakan, dengan dilaksanakannya kebijaksanaan secara konsisten, kepercayaan pasar akan pulih dan Indonesia pasti akan memenuhi sasaran

<sup>76</sup>“Indonesia Masih Menarik Investor Asing, Media Indonesia”, 7 Oktober 2000.

<sup>51</sup>“Ekonomi Indonesia Bisa Booming - Jika Pemerintah Serius Lakukan Reformasi”, Media Indonesia, 2000.

pertumbuhan. Langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melaksanakan reformasi struktural yang meliputi reformasi perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta reformasi hukum.<sup>52</sup>

Namun, potensi-potensi tersebut pada saat ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi 60% penduduk sudah hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 2 per hari, sehingga sangat rentan terhadap kemiskinan pendapatan dan sosial.

Berkaitan dengan keunggulan komparatif Indonesia di bidang tenaga kerja di akui para investor Jepang. Investor Jepang cenderung melakukan alih teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja.<sup>53</sup> Investor Jepang, menilai krisis ekonomi yang menimpa Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang dilanda krisis, dipastikan akan memberi kemudahan-kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> "Investor Jepang masih Ragu-Ragu", Media Indonesia, 20 Maret 2000.

baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan, dan infrastruktur.<sup>54</sup>

Berdasarkan laporan tahunan peringkat daya saing internasional (*world competitiveness yearbook*) yang disusun oleh International Institute for Management Development (IIMD) yang berbasis di Lausanne, Swiss, Indonesia naik satu tingkat ke urutan 45 dari 47 negara yang disurvei. Tahun lalu Indonesia berada pada peringkat ke 46. Peningkatan kali ini dilakukan berdasarkan 290 kriteria, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat penggunaan komputer dan regulasi perburuhan. Sekitar dua pertiga kriteria penilai didasarkan pada data statistik empiris dan sepertiga sisanya dari survei terhadap

3.263 eksekutif bisnis di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut tidak ada penjelasan secara eksplisit, apakah perbaikan peringkat Indonesia ini karena memang ada perbaikan di pihak Indonesia.

Dengan adanya perbaikan peringkat tersebut, membuktikan bahwa peluang investasi di Indonesia masih menguntungkan (*profitable*).<sup>55</sup>

Adanya rekomendasi IMF kepada CGI untuk meneruskan dukungan kepada pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor lain yang turut mendukung datangnya para investor.<sup>56</sup> Dukungan tersebut mempunyai persyaratan agar pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan program ekonomi dan

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> "Timteng dan ASEAN dukung investasi di RI", Kompas, 31 Juli 2000.

<sup>56</sup> *Bisnis Indonesia*, 8 November 2001,

reformasi struktural. Laporan IMF kepada anggota CGI menetapkan lima kebijakan utama yang dibutuhkan untuk mengembalikan perekonomian ke jalurnya yaitu; *pertama*, membuat kemajuan signifikan dalam keberlanjutan fiskal dengan mengurangi beban utang pemerintah; *kedua*, membuat kemajuan dalam privatisasi dan restrukturisasi aset BPPN; *ketiga*, menerapkan kebijakan moneter untuk membawa kembali laju inflasi satu digit tahun depan; *keempat*, memperkuat upaya untuk mengurangi kerentanan sistem perbankan dan memulihkan fungsinya mekanisme kredit; *kelima*, mempercepat upaya perbaikan iklim investasi melalui reformasi hukum dan pemerintahan.

Faktor lain yang menjadi syarat investasi asing adalah tersedianya lahan untuk mendirikan industri pendukung. Pada saat ini, para pengusaha AS, mereka lebih memilih investasi di Cina, karena disebabkan adanya perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Cina menyangkut aspek industri pendukungnya. Untuk mengarah ke industri pendukung yang kuat dan menjadi industri pendukung investasi, sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang sulit.<sup>57</sup> Untuk membangun industri pendukung, setidaknya ada dua cara; yaitu, *pertama*; dengan menarik investor asing untuk membangun langsung industri pendukung; dan *kedua*, menumbuhkan industri lokal agar mampu mendirikan industri pendukung. Namun untuk

---

<sup>57</sup> “Berbagai Revisi Untuk Menarik Investasi Asing”, Kompas, 24 April 2002

membangun perusahaan semacam itu, dibutuhkan *tax incentive system*.

Banyak perusahaan Indonesia yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri pendukung. Melihat peluang ini, pemerintah melalui BKPM melakukan berbagai kebijakan baru, diantaranya; *pertama*, dalam RUU Penanaman Modal dicantumkan soal pembebasan pajak sementara atau *tax holiday*; *kedua*, investor asing yang menanamkan modalnya US\$ 100 ribu, diberikan izin tinggal permanem; *ketiga*, pembentukan Dewan Penanaman Modal yang berisi Menkeu, Menaker, dan Menkeh. Dewan ini mensinergikan kebijakan investasi sehingga bisa menjadi satu acuan bagi investor asing; *keempat*, revisi PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan revisi Keppres No.96/2000 tentang Daftar Negatif Investasi.

Pada tahun 2009, Ketua BKPM berpendapat, menarik arus modal dari luar negeri dan diinvestasikan secara berkesinambungan untuk sektor riil. Oleh sebab itu, beberapa pasar akan kita garap intensif seperti Timur Tengah, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang investasinya di Indonesia belum sebesar negara-negara Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Bagi investor asing, Indonesia tetap menarik walaupun beberapa TV asing sering memberitakan soal bencana di negara kita, seperti banjir dan gempa. Tapi kita harus bisa mengomunikasikan dan sosialisasikan hal ini dengan baik, sehingga investor tidak perlu khawatir untuk masuk dan menanamkan modalnya di dalam negeri.

Kemudian Ketua BKPM menambahkan, yang pasti untuk meningkatkan lapangan kerja baru, maka arus modal yang masuk harus bisa menggerakkan sektor riil dan bila didefinisikan lebih luas yang dapat menyerap tenaga kerja banyak seperti pembangunan infrastruktur, sektor energi dan agro. Dan para investor akan diarahkan untuk menanamkan modal yang dapat memproduksi barang yang memiliki nilai tambah, jadi bukan mengekspor komoditas dalam bentuk mentah. Sesuai arahan Presiden semua harus dalam kerangka yang berkesinambungan dan melanjutkan reformasi serta modernisasi di bidang industri yang efisien. Untuk itu diperlukan koordinasi yang kuat, tidak hanya di pemerintahan pusat dengan menteri lainnya, tetapi juga sampai tingkat daerah dan kantor wilayah. Investasi di Indonesia itu sebetulnya tidak sulit, yang penting kita jangan over sale. Tetapi harus realistis kita sebutkan berbagai kendala yang ada di dalam negeri seperti masalah infrastruktur, soal pertanahan dan beberapa kendala lainnya.<sup>77</sup>

## **2. Syarat stabilitas politik (*political stability*)**

Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor *political stability* (stabilitas politik). Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan

<sup>77</sup> “Menjual Investasi yang bisa over delivered”, Bisnis Indonesia, 21 Oktober 2009.

terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Memburuknya iklim investasi, meningkatnya *country risk* dan belum mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia. Akibatnya terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak dan disebutkan pernah mencapai 40 miliar dollar AS dalam beberapa bulan setelah krisis finansial tahun 1997.<sup>58</sup> Akibat lain, sampai saat ini Indonesia tidak termasuk negara favorit untuk berinvestasi.<sup>59</sup> Dari hasil pemeringkatan yang disusun perusahaan AT Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam 25 negara favorit tujuan investasi, sementara Cina menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat.

Sebenarnya resiko politik dan resiko ekonomi suatu negara tidak akan menyurutkan minat investasi, jika ada kompensasi terhadap resiko bentuk “return” yang lebih tinggi.<sup>60</sup> Dengan paket kebijakan yang bisa memberikan return yang tinggi kepada investor, diharapkan aliran modal masuk dapat segera mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Terlepas dari penilaian perusahaan AT Kearney, sebenarnya banyak daya tarik yang dapat dibuat pemerintah

<sup>58</sup> Adig Suwandi, “Pelarian Modal, Mengapa Terjadi ?”, Kompas, 26 Desember 2001.

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> “Country Risk Indonesia Masih Tinggi”, Suara Pembaharuan, 24 Mei 2000.

untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.<sup>61</sup> Namun beberapa kali momentum ini lewat begitu saja akibat tingginya ketidakpastian resiko di Indonesia yang berasal dari faktor internal. Pertikaian antar elit politik menjadi salah satu pemicu instabilitas yang pada gilirannya menggajjal upaya- upaya recovery ekonomi. Konflik politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha Indonesia.<sup>62</sup>

Karena alasan kekhawatiran menyangkut politik, lembaga pemeringkat internasional *Moody's Investors Service* mengatakan, tidak akan menaikkan peringkat obligasi dan surat utang, serta peringkat deposito Bank Indonesia dalam valuta asing.<sup>63</sup>

Dengan *country risk* yang sangat tinggi, maka banyak investor enggan datang ke Indonesia. Menurut Bank Pembangunan Dunia (ADB)<sup>64</sup>, menilai perekonomian Indonesia masih berisiko dan bisa terancam oleh ruwetnya kemelut ekonomi dan politik. Faktor lain yang menjadi penghambat, kegagalan mengatasi korupsi yang mewabah serta memperbaiki transparansi dan efisiensi. Untuk restrukturisasi ekonomi, ADB memperkirakan bakal terhambat oleh kondisi sosial politik yang tak mendukung.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Pande Radja Silalahi, "Ekonomi Diperkirakan Semakin Memburuk", Media Indonesia, 9 Februari 2001.

<sup>63</sup> "Kenaikan Peringkat RI Terganjil Problem Politik", Kompas, 7 Maret 2001.

<sup>64</sup> "Pemulihan Ekonomi Indonesia Terancam Kemelut Politik", Kompas, 27 April 2000

Meskipun Indonesia mendapat penilaian yang negatif dari IMF maupun ADB, ada satu hal yang cukup menggembirakan dalam iklim investasi di Indonesia, yaitu negara teluk akan meningkatkan investasi di Indonesia.<sup>65</sup> Upaya terobosan untuk mengajak para investor dari negara-negara teluk dilakukan dengan mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Investasi dari Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Iran serta Yaman.

Salah satu bentuk komitmen negara-negara teluk terlihat dari aspirasi yang menginginkan dibentuknya semacam lembaga *Investment Fund* (dana investasi) untuk memicu percepatan investasi di Indonesia. Pembentukan *investment fund* merupakan sebuah komitmen politik dan sekaligus merupakan kemajuan dalam dunia investasi

Untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi.

*Pertama*, mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanam modal asing mempunyai kesempatan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan investasinya.

*Kedua*, perlu menciptakan adanya kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari Undang-undang sampai dengan

---

<sup>65</sup> “Negara Teluk Akan Tingkatkan Investasi – Sebagai Bukti Komitmennya Kepada Indonesia”, Media Indonesia, 25 April 2000.

peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan Pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang professional dan bermoral serta didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.

*Ketiga*, stabilitas politik. Untuk menjamin keberlangsungan investasi asing, diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik vertikal (antara elit politik) dan konflik horisontal (konflik antara kelompok masyarakat).

Pada tahun 2009, sementara pengamat berpendapat, meski didukung sejumlah faktor pendukung baik dari dalam dan luar negeri, sebenarnya ada satu faktor lagi yang menjadi penentu cerah tidaknya perekonomian Indonesia ke depan. Faktor itu adalah masalah pengelolaan persoalan politik dan hukum di Indonesia.

Chatib menyatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini, seperti persoalan Bank Century dan Bibit-Chandra, jika dibiarkan terus berlarut dikhawatirkan akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia. “Seperti yang terjadi di Facebook sejuta orang dalam seminggu. Berarti ada sesuatu yang dikhawatirkan. Century juga isunya bukan benar salah di sini. Nah, kalau itu membuat ketidakpastian, orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah uang saya aman”, ujarnya.

Bila itu yang terjadi dan investor berpikir bahwa kondisi yang ada berisiko, ia akan menarik uangnya. Bila itu terjadi, gambaran cerah terhadap perekonomian Indonesia hanya akan

menjadi impian. Hal itu diamini Edwin Sinaga. Kondisi ekonomi Indonesia tidak mustahil bisa bergejolak jika persoalan yang ada tidak segera diselesaikan.<sup>78</sup>

### **3. Syarat kepastian hukum (*legal certainty*)**

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) Jamaes Kallman menyatakan, insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan.<sup>66</sup> Banyak investor asing masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara-negara tujuan investasi yang lain. Investor tidak akan melihat

---

<sup>78</sup>“Ekonomi Indonesia 2010 Lebih Cerah”, Media Indonesia, 7 Desember 2009.

<sup>66</sup>“Investor Butuh Jaminan Keamanan”, Media Indonesia, Mei 2001

insentif pajak seperti *tax holiday* sebagai daya tarik investasi, melainkan apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum.

Managing Director Bayer (South East Asia) Pte Peter Glaessel,<sup>67</sup> menilai Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, luas wilayah dan jumlah penduduk di atas 200 juta merupakan insentif yang menarik para investor. Untuk merespon peluang ini, pemerintah perlu mengurangi sektor usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi yang selama ini tertutup bagi investor asing. Hasil survei United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menempatkan Indonesia pada urutan kedua terakhir dari 153 negara yang masuk dalam daftar indeks Foreign Direct Investment (FDI).

Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengungkapkan masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya kendala yang menyangkut sistem perpajakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, administrasi daerah, dan soal perburuhan.<sup>68</sup>

Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Dorodjatun Kuntjoro Jakti, "Investasi Minim akibat lima hal", *Bisnis Indonesia*, 13 Juni 2002

kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan “certainty” (kepastian), “fairness” (keadilan), dan “efficiency” (efisien).

Daniel S. Lev<sup>69</sup> menyatakan bahwa negara hukum merupakan *sine qua non*, karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, sosial dan keadilan. Sejak pertengahan tahun 1998, tidak ada pembaharuan kelembagaan hukum karena elite politik tidak mampu menjalankannya. Ketidakmauannya berakar pada kepentingan, kalau proses hukum makin kuat, pimpinan politik makin terbatas kekuasaannya. Selama 40 tahun sejak 1959, pimpinan politik menikmati keleluasaan bertindak menurut kemauan sendiri tanpa dikurungi tindakannya oleh pengadilan, Kejaksaan, polisi, pers, atau organisasi dalam masyarakat. Akibatnya para jaksa, hakim, dan polisi kehilangan orientasinya pada hukum dan tidak lagi mengelak korupsi.

Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi. Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam hukum.<sup>70</sup> Strategi akan goyah jika, umpamanya, pemerintah tidak menghormati kontrak-kontrak karya yang sudah ada. Akibatnya, investor enggan datang ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.

#### **a. Aspek Substansi Hukum**

---

<sup>69</sup> Daniel S. Lev, “Pemulihan Negara Hukum”, Tempo, 6 Januari 2002. <sup>70</sup> “Indonesia Takkan Ubah Kontrak Karya dengan PT Freeport”, Suara Pembaharuan, 5 Maret 2000.

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan investor.

Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri mengganggu merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)<sup>71</sup> mengusulkan agar prosedur penanaman modal dalam pelayanan satu atap untuk menghindari dualisme. Bambang Sujagad<sup>72</sup> menyatakan investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan ungkapan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno<sup>73</sup>, menurutnya dalam setahun implementasi otonomi daerah banyak terjadi konflik antar provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota karena adanya perbedaan penafsiran UU No. 22 tahun 1999. Salah satu pasal yang menimbulkan masalah diantaranya Pasal 11 ayat 2 yang memberikan kewenangan secara wajib kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal

28 UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA yang memberikan

<sup>71</sup> “KKPOD : UU Investasi perlu layanan satu atap”, *Bisnis Indonesia*, 5 Juni 2002

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

kewenangan kepada pemerintah dengan pemberian persetujuan permohonan PMA.

Dampak yang paling nyata dari pelaksanaan otonomi daerah adalah menyangkut masalah perizinan. Perizinan merupakan faktor yang vital yang menentukan apakah investor bersedia menanamkan modalnya atau tidak. Menurut Deputy Menteri Negara Investasi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Andung Nitimihardja<sup>74</sup> mengatakan untuk menarik investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia relatif masih sulit, karena mereka masih mengkhawatirkan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka mengkhawatirkan pelaksanaan UU itu akan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, apabila pada saat ini terlanjur menanamkan modalnya di daerah. Kekhawatiran yang lain, mereka melihat dengan otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya KKN dalam bentuk lain di daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa pemilihan pemerintah daerah yang dilaksanakan, seringkali tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan instabilitas.

Untuk melakukan pembenahan ekonomi, pemerintah dituntut untuk menyusun dan menyempurnakan sejumlah Undang-undang yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Pada saat ini, Pemerintah bersama DPR sedang berusaha menyelesaikan pembahasan sekitar 120 Rancangan Undang-

---

<sup>74</sup>“Persetujuan Investasi Mulai Naik”, Kompas, 27 Maret 2000

Undang,<sup>75</sup> yang akan menjadi dasar kebijakan dalam membenahi perekonomian Indonesia yang mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya, Undang-undang tentang Penanaman Modal dalam rangka menciptakan iklim yang betul-betul kondusif bagi dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Para pengusaha sangat membutuhkan ketertiban sehingga mereka tidak ragu dalam melakukan kebijakan investasi.

Salah satu RUU yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah adalah RUU tentang Investasi. Dalam RUU Investasi, pemerintah akan menerapkan kebijakan *equal treatment* dengan menghilangkan status PMA dan PMDN.<sup>76</sup> Semangat yang terkandung dalam RUU Investasi adalah perlakuan yang sama (*equal treatment*), keterbukaan, dan pelayanan satu atap terhadap berbagai rintisan investasi.

#### **b. Aparatur Hukum**

Aparatur hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum meliputi badan judikatif, legislatif, dan eksekutif.

Kualitas aparat hukum yang seringkali menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para investor, dapat terlihat dari budaya atau pola-pola ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-barang, seperti mobil

<sup>75</sup>“Pemerintah Siapkan 120 RUU untuk benahi Perekonomian”, Kompas, 22 Desember 2001.

<sup>76</sup>“Status PMA akan sama dengan PMDN”, Bisnis Indonesia, 15 April 2002.

mewah, senjata, tekstil, elektronik dalam jumlah besar bisa lolos ke pabeanan, padahal tidak dilindungi dengan dokumen yang sah.<sup>77</sup> Penyelundupan mobil mewah bahkan menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi (pemotongan mobil menjadi beberapa bagian).

Penelitian lain yang dilakukan oleh MCKinsey and Company mengenai peringkat pelaksanaan *good corporate governance* yang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *good corporate governance*.<sup>78</sup> Survei juga menunjukkan, lebih dari 75 responden menyatakan isu mengenai pemerintahan lebih penting dari pada isu mengenai keuangan. Dalam survei tersebut, juga tercermin sebenarnya para investor rata-rata setuju untuk membayar 27 persen premium jika perusahaan-perusahaan Indonesia menerapkan prinsip *good corporate governance*. Menurut pengamat pasar modal Dandosi Matram<sup>79</sup>, selama Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara sungguh-sungguh, para investor asing tidak akan datang ke Indonesia.

Indonesia, sebetulnya tidak perlu merasa khawatir akan dijauhi investor asing.<sup>80</sup> Investasi yang sudah ada tidak akan lari

<sup>77</sup>“DPR Ancam Bekukan UU No. 10/1998”, Media Indonesia, 27 Maret 2000

<sup>78</sup>“Indonesia Terburuk dalam Good Corporate Governance”, Kompas, 25 Juni 2000.

<sup>79</sup>*Ibid*

<sup>80</sup>“Clean Business Akan Datangkan Investor Asing”, Media Indonesia, 3 Maret 2000

jika sistem usaha yang bersih (*clean business*) diterapkan. Menurut Ketua MPR Amien Rais, kalau Indonesia jauh dari KKN, maka investor akan datang berduyun-duyun ke Indonesia.

### **c. Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dan adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pada saat ini, budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor.

Berdasarkan hasil survei Transparency International, lembaga anti korupsi<sup>81</sup>, menemukan fakta bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menyuap para pejabat negara berkembang. Pada sisi lain, dalam laporan tersebut, para pengusaha asing menyatakan buruknya kondisi pengadilan di Indonesia. Sebagai contohnya, perusahaan Singapura mengeluh

<sup>81</sup>“Uang Semir Tuan Asing buat Pamongpraja Forum Keadilan”, No.8, 9 Juni 2002

karena menurut mereka pengadilan terlalu dini mengambil keputusan, sebelum keterangan para tergugat didengar. Nasib yang sama, dihadapi juga perusahaan-perusahaan asuransi asal Kanada, Manulife, Philp Hampden Smith. Kasus yang sama juga menimpa, International Finance Corporation (IFC) sebuah anak perusahaan Bank Dunia. Meski perkaranya sudah sampai ke Mahkamah Agung, upaya IFC menyelesaikan sengketa lewat pengadilan kandas.

Republika memberitakan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong melawat ke Amerika Serikat (AS) untuk mengokohkan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Negeri Paman Sam. Terdapat dua aspek yang menjadi sorotan dan prioritas bagi Pemerintah Indonesia, yakni pengembangan dan ketahanan usaha kecil menengah (UKM) serta pengembangan teknologi dan ekonomi digital.

Thomas mengatakan, kerja sama dalam bidang pengembangan UKM dan pemanfaatan teknologi informatika dapat mendorong adanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia dan ASEAN. Dalam acara Special ASEAN-US Summit ditekankan bahwa dukungan AS sangat penting bagi ASEAN yang sedang berproses memasuki era integrasi ekonomi.

Apalagi, saat ini negara-negara di Asia Tenggara sudah menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Kerja sama ini dinilai menjadi

bentuk komitmen AS dalam mendorong integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

“Presiden Jokowi telah meminta dukungan kepada Presiden Obama untuk mewujudkan visi tersebut, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat,” ujar Thomas, beberapa waktu lalu.

Thomas menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah reformasi agar semakin kompetitif dan menarik bagi investor. Selain itu, pada 2020 pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pengguna ekonomi digital terbesar dan siap mencetak seribu *technopreneurs*.

Dengan adanya ekonomi digital di ASEAN, secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global. Pertumbuhan ekonomi ASEAN, khususnya Indonesia, pada 2015 mencapai 4,8 persen dan berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia.

Fakta ini menjadi indikator positif bagi para investor AS untuk memainkan perannya dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Indikator positif ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi AS yang telah menunjukkan perbaikan.

“ASEAN telah menunjukkan ketahanannya terhadap gejolak ekonomi global dan telah menjadi satu komunitas ekonomi tunggal sehingga para investor AS tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia ataupun negara ASEAN lainnya,” kata Thomas.

Salah satu langkah untuk mewujudkan ekonomi digital di ASEAN, yakni adanya kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam sebesar 10 miliar dolar AS pada 2018. Menurut Thomas, Vietnam tertarik untuk berinvestasi di bidang pertanian serta minyak dan gas (migas).

Kedua negara juga sepakat untuk menangani *illegal fishing*, penentuan batas maritim, serta konflik Laut Cina Selatan. Thomas mengatakan, seluruh kepala negara ASEAN sepakat akan melanjutkan reformasi kebijakan perdagangan dan investasi di kawasan.

Hal ini akan menarik bagi investor asing karena ASEAN menjadi kawasan yang makin kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Menurut Thomas, salah satu kata kunci menuju pertumbuhan integrasi ekonomi ASEAN adalah melalui revolusi pola pikir.

Dalam hal ini, pelaku usaha harus memiliki visi keterbukaan dan kompetisi di era ekonomi yang semakin mengandalkan teknologi digital. “Dengan terus melakukan perbaikan dan reformasi, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik melalui pemanfaatan kekuatan demografi dan kekayaan budaya,” ujar Thomas.

Tak hanya itu, menurut Thomas, untuk mewujudkan kekuatan ekonomi digital, negara-negara ASEAN harus meningkatkan inovasi. Thomas mengatakan, wilayah Silicon Valley dapat menjadi salah satu contoh kota yang memiliki kemajuan berbasis inovasi dan teknologi.

Wilayah tersebut dapat menjadi cermin bagi ASEAN jika ingin mewujudkan ekonomi digital dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan perekonomian di kawasan. Thomas menjelaskan, Silicon Valey merupakan kota unik yang memiliki tiga hal penting, yakni *research*, *unique mindset*, dan *unique ecosystem*.

Hampir semua perusahaan di wilayah tersebut berbasis *software and computer science*, *go global*, dan bersifat *risk-taking*. Thomas mencontohkan, salah satu perusahaan di wilayah tersebut, yakni Silver Spring Networks telah mampu menawarkan *smart energy platform* yang memodernisasi infrastruktur jaringan listrik menjadi jaringan pintar untuk meningkatkan efisiensi energi.

Perusahaan lainnya, yaitu Andreessen-Horowitz, bergerak di bidang modal ventura yang memiliki spesialisasi dalam memfasilitasi serta membantu pelaku usaha dalam mempercepat pencapaian targetnya untuk mengembangkan produk inovasi, bisnis, dan membangun brand atau merek. Selain itu, lanjut Thomas, Google juga akan memperkenalkan inovasi produk baru salah satunya, yakni Loon Internet yang dapat menyediakan jaringan internet bagi masyarakat di daerah terpencil, miskin, dan baru terkena bencana.

“Sistem Loon Internet seperti balon internet yang bergerak mengikuti arah angin, namun tetap dalam kontrol. Produk ini rencananya akan diuji coba di Indonesia pada Maret 2016,” kata Thomas.

Produk lainnya yang juga sudah mulai digunakan di Indonesia dan ditawarkan ke ASEAN dalam rangka membangun ekonomi digital, yakni *mobile internet economy*. Thomas menegaskan, Indonesia harus siap berkompetisi agar dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Upaya tersebut akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.

“Silicon Valey harus menjadi dorongan bagi ASEAN secara umum dan Indonesia secara khusus untuk segera mengubah *mindset*, terus berpikir inovatif, dan tanpa takut gagal,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, langkah awal untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yakni melalui reformasi kebijakan perekonomian Indonesia agar semakin kompetitif dan mendatangkan banyak investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan layanan izin investasi tiga jam dan terintegrasi dalam sistem perizinan satu pintu.

Layanan investasi ini berlaku untuk investasi senilai minimal Rp 100 miliar dan/atau menyerap tenaga kerja minimal seribu orang. Selain itu, pada 2017 Pemerintah Indonesia juga akan mendirikan Badan Promosi Indonesia yang menggabungkan seluruh kegiatan promosi di 17 kementerian.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik investor makanan di AS agar mau berinvestasi ke Indonesia. Beberapa perusahaan makanan asal Negeri Paman Sam tersebut

telah menyatakan akan membuka pabrik di wilayah Indonesia bagian timur.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, bidang usaha yang diminati oleh investor AS, yakni pengolahan seafood dan daging. Menurutnya, selama ini mereka mengimpor produk- produk *seafood* asal Indonesia ke Amerika Serikat.

“Dengan adanya kebijakan DNI untuk bidang usaha cold storage, diharapkan investor Amerika Serikat tersebut dapat masuk ke Indonesia dan melakukan investasi di bidang hilir hasil laut,” ujar Franky.

Franky menambahkan, nilai positif dari minat investasi ini, yakni adanya rencana lokasi investasi di wilayah Indonesia bagian timur. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah, yakni mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Franky mengatakan, sinyal baik telah ditunjukkan oleh investor Amerika Serikat tersebut melalui beberapa kali kunjungan ke Indonesia untuk mematangkan rencana investasinya.

“Perusahaan menyampaikan concern-nya di bidang regulasi, kepemilikan lahan, serta ekspor,” kata Franky.

Selain itu, menurut Franky, salah satu perusahaan kelistrikan ternama Amerika Serikat juga telah menyampaikan minat untuk membangun *software monitoring center* di Indonesia. *Software monitoring center* ini akan berfungsi untuk melakukan digitalisasi pembangkit listrik hingga 10 GW. Hal ini merupakan proyek yang sangat strategis dan sejalan dengan

keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian digital di ASEAN.

Franky mengatakan, pembangunan *digital power plant* tersebut rencananya akan membutuhkan banyak engineer dan menjadi salah satu pusat digital center terbesar yang dibangun di luar AS. Menurutnya, investor yang berminat untuk membangun tersebut telah memiliki entitas perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, komunikasi yang telah dilakukan di AS nantinya akan ditindaklanjuti dengan perwakilan di Indonesia.

“Apalagi, pemerintah telah mencanangkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW,” ujar Franky.

Franky menjelaskan, digitalisasi pembangkit listrik tersebut akan membuat fungsi pembangkit listrik seperti baterai lebih efisien dan dapat menghemat biaya sampai triliunan rupiah. Dalam situs perusahaan disebutkan, perusahaan telah mengerjakan proyek *digital wind farm* dengan nilai penghematan mencapai 100 juta dolar AS.

Perusahaan AS tersebut telah menyampaikan beberapa perkembangan bisnis di Indonesia, termasuk perkembangan kerja sama dengan BUMN kereta api ataupun BUMN kelistrikan.

“BKPM akan terus mengawal minat-minat investasi dari Amerika Serikat ini untuk segera direalisasikan,” kata Franky.<sup>79</sup>

Dalam pada itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri mencabut

---

<sup>79</sup> ASEAN-AS EKONOMI DIGITAL, Republika, 29 Februari 2017.

sekitar 3.000 peraturan daerah (perda) yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga mengatakan, perda yang dicabut tentu telah melalui kajian dan dianggap mempersulit proses penanaman investasi di daerah.

Hasban menyakini, perda yang dicabut Kemendagri tentu yang dianggap merugikan pelayanan. “Kita *welcome* saja, silahkan saja direvisi, tentu nanti kita revisi, duduk bersama legislatif untuk merevisinya, setelah itu dicabut oleh menteri,” kata Hasban di Medan.

Hasban mengakui, ada sejumlah perda di Sumut yang menghambat proses penanaman investasi. Salah satunya, yakni perda yang mengatur dan membuat proses birokrasi menjadi panjang dan ruwet. “Bisa saja, ada birokrasi yang terlalu panjang. Nanti kita pendekkan, permudah prosesnya, lebih transparan, lebih akuntabel,” ujarnya.

Ia pun mengaku belum mendapatkan jumlah perda di Sumut yang dianggap menghambat investasi. Meski begitu, Hasban kembali memastikan pihaknya tidak akan mempermasalahkan pencabutan perda tersebut.

“Kita belum dapat secara resminya sekarang, berapa jumlah perdanya, dan perda apa saja. Seandainya ada perda yang akan dicabut, ya kita cabut,” kata Hasban.

Pihaknya pun, kata Hasban, akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini. “Saya kira mulai dari sekarang kita akan berkoordinasi ke pusat dulu, perda

mana saja yang mereka evaluasi dan anggap perlu diganti, nanti baru hasilnya dibawa ke DPRD. Segera,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, terdapat 3.226 peraturan daerah (perda) di Indonesia. Banyaknya peraturan ini juga berdampak pada perizinan dan menghambat investasi yang ingin masuk ke daerah.

Ekonom dari Centre of Reform on Economic (CORE) Akhmad Akbar Susanto mengatakan, ribuan perda yang ada di daerah ini memang tidak semuanya tepat, bahkan ada perda yang dibuat seenaknya. Hal ini terjadi karena euforia pejabat lokal, baik eksekutif maupun legislatif, setelah mempunyai otonomi daerah.

“Saya memahami langkah pemerintah untuk meminimalisi peraturan daerah. Keinginan ini pun sebenarnya sudah lama didengungkan oleh pemerintahan sebelumnya. Artinya, pemangkasan perda memang perlu,” ujar Akhmad. Menurut Akhmad, jika pemerintah ingin menghilangkan sejumlah peraturan yang ada di daerah, bisa melalui Kemendagri yang secara structural langsung membawahi Gubernur maupun Wali Kota/Bupati.

Dengan arahan untuk mempermudah perizinan, Kemendagri bisa menginstruksikan pemda dalam menghilangkan perizinan yang sudah tidak layak dijalankan. “Di antaranya, poin-poin masalah dalam perda adalah peungutan-pungutan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Aturan ini bisa mempersulit dunia usaha,” papar Akhmad.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, saat ini perizinan telah menjadi komoditas yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, khususnya pemerintah di daerah. Sebab, dari perizinan ini pasti akan ada dana terselubung yang masuk ke sejumlah oknum. “Mereka (oknum) pasti tidak ingin menghilangkannya (perizinan) karena bisa jadi uang,” ujar Agus.

Agus menerangkan, perizinan di daerah, khususnya izin berinvestasi untuk mendirikan industri, pasti akan banyak. Mulai dari izin masyarakat hingga lainnya yang jumlahnya bisa puluhan, bahkan ratusan. “Kemarin sempat muncul ada investor mau bangun industri pangan, tapi dia harus menyelesaikan 200 izin. Ini *kan* sangat menghambat,” lanjut Agus.

Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk mempermudah investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang cukup baik. Karena, bisa memudahkan investor untuk masuk dan memulai usaha mereka.

Meski demikian, izin-izin yang ada di pemerintahan daerah tetap harus dipersempit. Karena, masih banyak regulasi yang tidak sesuai.<sup>80</sup>

Sementara itu Media Memberitakan, pekan lalu Sinarmas dan Compania Espanola de Petroleos (Cepsa) meresmikan pabrik oleokimia yang mereka bangun di Dumai, Riau. Dengan investasi 300 juta euro, pabrik dengan kapasitas 160 ribu metrik

---

<sup>80</sup> Pencabutan Perda Hambat Investasi Didukung, Republika, 2 April 2016.

ton memberi nilai tambah lebih dari produk minyak kelapa sawit kita.

Kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia. Dengan produksi minyak kelapa sawit mencapai 36 juta ton, Indonesia menguasai 60% produk dunia. Nilai eksponnya mencapai 12,32% dari total ekspor Indonesia.

Tidak salah apabila pemerintah memberikan perhatian kepada komoditas ini. Bahkan pemerintah harus mendorong karena hampir 10% warga bangsa ini hidup dengan bergantung pada kelapa sawit.

Banyak negara di Eropa dan Amerika menyerang produk kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan. Namun, sebenarnya tuduhan itu lebih disebabkan produktivitas tanaman kelapa sawit yang jauh lebih tinggi daripada tanaman yang mereka miliki seperti kedelai, jagung, atau bunga matahari. Mereka pun tetap membutuhkannya karena minyak kelapa sawit bisa dibuat bahan bakar nabati atau oleokimia untuk produk kosmetik, sabun, dan industri perminyakan.

Tantangan kita ialah bagaimana membangun industri turunan agar nilai tambah dari produk kelapa sawit bisa lebih kita nikmati. Kita tidak boleh puas hanya menjadi produsen minyak kelapa sawit, tetapi harus menguasai sampai ke hilir karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Hanya, memang investasi tidaklah murah. Menurut Presiden Direktur Golden Agri Resources Franky Widjaja, dengan investasi sekitar Rp4,5 triliun untuk produksi 160 ribu metrik ton, berarti investasi per metrik ton mencapai Rp28 juta.

Modal kerja yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan oleokimia yang diharapkan pun belum dihitung.

Biaya ini akan semakin mahal kalau dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap. Dengan 300 tenaga kerja yang secara langsung bisa ditampung di pabrik, artinya investasi per tenaga kerja mencapai 1 juta euro atau sekitar Rp15 miliar.

Saat meresmikan pabrik oleokimia itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, dari 1,3 juta lulusan sekolah menengah atas, ada sekitar 600 ribu orang yang harus masuk ke angkatan kerja. Kalau satu lapangan kerja membutuhkan investasi Rp15 miliar, berarti setiap tahun dibutuhkan investasi baru sebesar Rp9.000 triliun.

Dengan anggaran pembangunan pemerintah yang hanya sekitar Rp300 triliun, berarti Rp8.700 triliun harus datang dari dunia usaha dan badan usaha milik negara. Inilah yang membuat kita harus sadar tentang pentingnya peran dunia usaha dalam pembangunan. Pengusaha jangan hanya dilihat sebagai pihak yang sekadar mencari untung. Mereka juga penyedia lapangan kerja.

Untuk itulah kita harus membuat pengusaha betah dan mau terus menanamkan modalnya. Seberapa pun besarnya investasi yang mereka lakukan, pengusaha itu berjasa untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Itulah tanggung jawab yang sebenarnya melekat pada negara, yakni menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warga.

Yang dibutuhkan pengusaha untuk menanamkan modalnya ialah kepastian. Berikan aturan main yang jelas dan

berikan keleluasaan kepada pengusaha untuk mengembangkan usahanya, maka mereka akan bisa mencari jalan untuk membuat semuanya menjadi feasible.

Sekarang ini minat untuk berinvestasi meredup karena pemerintah tidak memberikan kejelasan bagi pengusaha untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Pengusaha dihadapkan pada berbagai kesulitan mulai urusan pengadaan lahan, perizinan, tenaga kerja, infrastruktur, hingga urusan perpajakan.

Perjuangan seperti yang dilakukan Sinarmas untuk mengundang Cepsa mau menanamkan modal mereka tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu lima tahun untuk membuat perusahaan minyak dan gas dari Spanyol itu mau menanamkan modal mereka di Indonesia.

Cepsa baru pertama kali menanamkan modal di Indonesia. CEO Cepsa Pedro Miro mengaku puas dengan kerja sama selama ini. Kerja keras dan komitmen yang dilakukan Sinarmas untuk merealisasikan proyek pertama mereka merupakan modal untuk bisa berhasil.

Kita berharap para pejabat baik di pusat maupun di daerah konsisten memberikan kemudahan berusaha. Kita jangan terlalu curiga kepada pengusaha, apalagi bersikap xenofobia. Kita justru harus senang apabila pengusaha mendapatkan untung ketika berbisnis di Indonesia karena dengan itu mereka akan menambah investasi dan otomatis menambah juga lapangan kerja.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Mahalnya Investasi, Media Indonesia, 20 September 2017.

Indonesia sudah memancang cita-cita menjadi “poros maritim dunia” dengan memaksimalkan potensi ekonomi kelautan. Upaya merealisasikan keinginan tersebut jelas bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan investasi sangat besar. Kebutuhan investasi tersebut dinilai dapat dapat dipenuhi antara lain melalui kerja sama dan mengundang investor dari negara lain.

Pandangan itulah yang mencuat dalam diskusi *focus group discussion* (FGD) bertema “Kemitraan Strategis Daerah dan Luar Negeri dalam Memperkuat Diplomasi Ekonomi RI dan Pembangunan Daerah”. Dalam diskusi tersebut hadir pula sejumlah perwakilan negara lain, seperti Duta Besar Arab Saudi Osama Shuaibi, lengkap dengan kafiyeh dan gamis putihnya. Hadir pula Wakil Dubes Brazil Ruben Amaral, perwakilan dari Kedubes Korea Selatan, Roh Jung Ju dan Nah Ho Seong, Jessy N perwakilan Kedubes India, serta perwakilan dari Kanada dan United Nation Development Program (UNDP). Sedangkan dari BKSP DPD hadir antara lain Abu Bakar Jamalia (Jambi), Prof. Dr. Farouk Muhammad (NTB), Adrianus Garu SE, Msi. (NTT), Drs. H. M. Sofwat Hadi SH (Kalsel), Drs. A. D. Khaly (Gorontalo), Drs. Abdurahman Lahabato (Maluku Utara), dan Chaidir Djafar, SE, Msi (Papua Barat).

Gelaran diskusi yang digagas Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu memang bertujuan mengenalkan sekaligus mempromosikan peluang- peluang investasi kemaritiman, terutama di daerah, ke negara- negara sahabat. Apalagi sejumlah negara yang perwakilannya

hadir dalam diskusi tersebut memang sudah menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia.

“Sebagai anggota dewan, kami hanya melakukan apa yang sudah digariskan undang-undang. Tugas kami adalah memperkenalkan daerah asal kami pada dunia luar agar daerah kami mendapat kucuran investasi juga untuk maju bersama,” begitu pernyataan GKR Ayu Koes Indriyah, Wakil Ketua BKSP DPD RI, saat membuka gelaran diskusi itu pertengahan September lalu, di ruang rapat GBHN Gedung Nusantara V, Gedung DPD/DPR RI, Jakarta.

Intinya, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu, sejalan dengan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI seperti yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2014, sudah menjadi kewajiban DPD RI melalui alat kelengkapan BKSP untuk turut membangun daerah asal pemilihan. Diskusi FGD, expert meeting, termasuk kunjungan kerja ke daerah- daerah bukan saja penting dilakukan untuk memenuhi keinginan sejumlah besar masyarakat Indonesia agar terjadi double-check dalam proses legislasi dalam struktur parlemen di Indonesia, tapi juga mengontrol pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya secara baik dan terukur. Sehingga, representasi kepentingan saluran masyarakat daerah pada gilirannya bisa terwujud. “Kehadiran DPD RI juga merupakan awal yang baik dalam fungsi kontrol kebijakan di Indonesia,” kata Dr. Maimanah Umar, MA, anggota dewan dari daerah pemilihan Riau.

Berbekal tugas dan fungsi berdasar undang-undang itulah, terasa sangat antusias mengenalkan sekaligus mempromosikan potensi investasi kemaritiman di daerah masing-masing pada seluruh perwakilan negara sahabat. Keinginan menjalin kerja sama dengan banyak negara untuk mengembangkan potensi ekonomi kemaritiman daerah terus bermunculan. Hanya saja, sampai saat ini, keinginan menjalin kerja sama itu belum benar-benar bisa terpenuhi lantaran belum adanya payung hukum terkait hubungan langsung daerah dengan terkait hubungan langsung daerah dengan dunia internasional.

Menurut Kurniawan Ariadi, Direktur Pendanaan Bappenas, salah satu pembicara dalam diskusi, harus ada payung hukum dulu yang membawahi kerjasama internasional dengan daerah agar daerah tidak harus selalu bolak-balik ke Jakarta dalam melaksanakan kerjasama tersebut. “Jika payung hukumnya sudah ada, masing-masing daerah jadi lebih leluasa lagi bergerak mencari investasi, jelas Kurniawan.

Masih terkait investasi, daerah tidak hanya menghadapi tantangan belum adanya payung hukum terkait hubungan langsung daerah dan dunia internasional, tapi juga masih harus menghadapi kendala birokrasi perizinan investasi. Soal ini, Direktur Fasilitas Promosi Daerah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Husen Maulana, dalam kesempatan sama, menyampaikan pemerintah sudah mempermudah proses investasi dunia internasional di daerah dengan menerapkan birokrasi satu pintu. “BKPM akan terus meningkatkan koordinasi dengan daerah agar data daerah bisa diserap dan

dibaca dengan mudah oleh pusat. Formulir yang beredar di daerah akan dibuat sama dengan yang beredar di pusat,” janji Husen.

Mendengar paparan Husen, Ketua BKSP DPD RI, Drs. Bahar Ngitung MBA, menyambut gembira. Kata dia, kerja keras pusat untuk merevitalisasi proses investasi internasional di daerah sangat mendesak dilakukan agar *broker-broker* investasi yang selama ini berkeliaran di daerah dan pusat bisa terpangkas dengan sistematis. “Ke depan, *broker-broker* investasi itu hendaknya menjadi perhatian pemerintah,” tandas anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu.

Di masa mendatang, kata Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya, anggota dewan dari Bali yang menjadi moderator FGD tersebut, meningkatkan daya saing daerah jelas sudah sangat mendesak dan sangat diperlukan. Pasalnya desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan berbarengan dengan tantangan globalisasi. Itu berarti daerah-daerah di Indonesia bukan hanya bersaing dengan dunia internasional, tetapi juga bersaing antar daerah di Indonesia dengan daerah di luar negeri dalam produk unggulan. “Cara-cara lama seperti masih banyaknya *broker* investasi yang menghambat seperti itu mestinya memang tak boleh ada lagi,” jelasnya.

Upaya membangun *trust* pada investor asing dan menjaga stabilitas politik dan keamanan negara menjadi salah satu cara untuk mempertahankan investasi. Apalagi, beragam data statistic mengindikasikan terjadinya pertumbuhan investasi dan perkembangan positif ekonomi maritim. April lalu, Kepala

BKPM Thomas Lembong menyebutkan menyebutkan portfolio investasi kemaritiman cukup signifikan. “Dari totalitas investasi nasional, portfolio maritim bisa menjaga stabilitas iklim investasi. Setidaknya terkait payung hukum hubungan langlung daerah dan internasional serta proses perizinan investasi. Sehingga cita-cita menjadi “Poros Maritim Dunia” tak menjadi sekadar angan-angan.<sup>82</sup>

Sementara itu, seiring langkah pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga jilid 16, investor masih menghadapi sejumlah kendala.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memaparkan lima keluhan utama investor yang menanamkan modal di Indonesia.

Tom, sapaan akrab Thomas, mengatakan keluhan utama para investor ialah regulasi yang kerap berubah.

“Keluhan nomor satu semua investor ialah regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, hingga peraturan daerah yang memberatkan pengusaha sebab peraturan itu tumpang-tindih satu sama lain,” kata Tom dalam diskusi *Investment Outlook* bertema *Clean area for Indonesian growth and sustainability* yang digelar Media Group di Jakarta, kemarin.

Keluhan lain, imbuhnya, soal pajak, izin kerja, pengurusan lahan, dan infrastruktur. Namun, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan iklim investasi di Indonesia semakin bertumbuh dengan industri dan tingkat konsumsi.

---

<sup>82</sup> Menunggu Payung Hukum Investasi, *Republika*, 5 Oktober 2017

Karena itu, kata dia, pengembangan kawasan industri di Indonesia diarahkan terintegrasi. Langkah itu diyakini akan menciptakan efisiensi dan aneka manfaat dari hulu ke hilir.

Airlangga mengatakan 30% kegiatan ekonomi di Indonesia berasal dari industri. “Ekspor 80% dari industri sehingga industri menjadi penting.”

Akan tetapi, sambungnya, yang menjadi persoalan selama ini dalam perindustrian ialah efisiensi. “Produksi industri dimulai tidak hanya dari pabrik, tapi juga dari desain rekayasa *engineering*.”<sup>83</sup>

Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar memperkuat struktur industri dalam negeri sebelum memutuskan untuk melakukan liberalisasi di semua sektor.

“Jangan terlampau liberal kalau memang belum mampu bersaing, jadi agak tertutup dulu kemudian memperkuat diri, dan strategi memperkuat industri sendiri untuk disiapkan agar mampu bersaing,” ujar mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie dalam satu diskusi di Jakarta.

Sebelumnya para pemimpin APEC di Bali sepakat berupaya mencapai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada 2020 yang diiringi dengan prinsip-prinsip pemerataan pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya juga menyatakan pentingnya upaya global untuk menghambat

<sup>83</sup> Regulasi Masih Jadi Momok Bagi Investor, Media Indonesia, 10 Oktober 2017.

langkah-langkah proteksionisme melalui mekanisme sistem multilateral dalam World Trade Organization (WTO).

Menurut Kwik, era Orde Baru banyak kebijakan perindustrian salah satunya mobil maupun televisi rakitan (*completely knocked down*) karena belum bisa membuat sendiri. Namun paling tidak sudah ada *skill* dalam rangka memperkuat diri sebelum terjun dalam persaingan sesungguhnya.

Begitu juga dengan kebijakan *deletion program* yang mengatur diperbolehkannya impor barang tertentu, tetapi setelah 2 tahun atau 3 tahun dihentikan. Setapak demi setapak produk yang selama ini impor harus menjadi *bikinan* sendiri.

“Jadi di situ tidak *awur-awuran* ketika buatan Indonesia ada, terus yang lain dilarang, tetapi kita memilih betul-betul produk-produk yang bisa bersaing di mana-mana, dari situ baru bisa dibuka (perdagangan liberal)”.

Dalam diskusi tersebut, Kwik juga menyoroti soal Indonesia sedang memoles diri agar investor asing masuk ke dalam negeri. Ketika investor masuk akan melambung nilai produk domestik bruto (PDB) karena biasanya perusahaan tambang asing membukukan neraca laba rugi mentereng.

Padahal, lanjut Kwik, pencatatan statistik tersebut menyesatkan publik lantaran pencatatan PDB yang dihasilkan investor asing selalu dibangga-banggakan. Sebaiknya PDB dianalisis terhadap potensi yang masuk ke Indonesia serta yang dikantongi korporasi asing agar dihasilkan nilai PDB riil.

Dia menekankan semua negara memang telah membuka keran bagi investor asing, tetapi tetap saja perlu dihitung baik

buruk dampaknya. Apabila kemudian pembukaan keran itu tidak sesuai dengan harapan, keran itu bisa ditutup dengan menggunakan perusahaan BUMN.

“Modal asing masuk memberi lapangan pekerjaan itu oke. Tapi ada hitungannya. Jangan terus dibangga-banggakan. Kalau misalnya terbukti dampaknya lebih buruk, tutup saja kerannya, diganti BUMN. Kalau perlu, BUMN merugi untuk mempertahankan daya saing perusahaan dalam negeri.”

Kwik mencontohkan Jepang yang meski dikenal sebagai negara liberal tetap saja melakukan proteksi, bahkan dengan berbagai cara. Termasuk misalnya menahan barang impor di pelabuhan dengan alasan yang dibuat-buat agar barang tersebut tidak masuk ke pasar domestiknya.

Dalam perkembangan lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak pemerintah agar mempercepat penyelesaian program peningkatan konektivitas Indonesia, terutama perluasan Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar.

“Kita fokus Tanjung Priok dulu, karena sudah mendesak di gunakan. Pelabuhan Cilamaya sebaiknya diprogramkan setelah Tanjung Priok selesai,” ujar Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog.

Menurutnya, penguatan konektivitas rantai pasokan barang dan jasa dinilai sangat tepat untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah bersama swasta dan perusahaan BUMN, dapat menerapkan program konektivitas tersebut pada 2 tahun mendatang.

Di sisi lain, lanjutnya, saat ini Indonesia tengah membutuhkan konektivitas yang memadai untuk menggerakkan perekonomian daerah, antara satu pulau dan pulau lainnya.

Oleh karena itu, dia berharap program konektivitas dapat menunjang pelayaran jarak dekat (*sea short shipping*).<sup>84</sup>

Dalam pada itu, Kompas memberitakan, Indonesia meyakinkan para investor dan pemimpin perusahaan yang dijumpai di Davos, Swiss. Mereka diyakinkan bahwa siapa pun presiden Indonesia hasil Pemilihan Umum 2014 tetap harus mengambil kebijakan menarik dan menjaga investasi.

“Hal itu karena investasi mutlak diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri menjawab pertanyaan para investor dan pemimpin perusahaan yang dijumpai dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, 23-25 Januari.

Acara tahunan ini dihadiri para pemimpin dan pejabat pemerintahan, investor, bankir, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat buruh dari seluruh dunia.

Indonesia pada acara semi-informal ini diwakili Menkeu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar. Pebisnis dan bankir Indonesia juga hadir di Davos. Chatib Basri dan Mahendra sampai hari Jumat (24/1) masih bertemu dengan sejumlah investor dan pebisnis di Davos.

---

<sup>84</sup> Liberalisasi Butuh Strategi, Bisnis Indonesia, 11 Oktober 2013.

Chatib, dalam jumpa wartawan, termasuk wartawan *Kompas*, Pieter P Gero, hari Kamis malam waktu Davos atau Jumat dini hari WIB, menegaskan, kepada investor dan pebisnis yang bertanya soal pemilu di Indonesia dijelaskan bakal ada pergantian presiden dan anggota parlemen pada tahun 2014. Namun mereka diyakini bahwa kebijakan investasi tidak akan berubah.

“Siapa pun yang menjadi presiden nanti, agar bisa bertahan, dia harus bisa menciptakan lapangan kerja. Untuk itu perlu ada pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun,” ujar Chatib. Tingkat pengangguran di Indonesia relatif tinggi sekitar 8 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen, ujar Chatib, perlu ada penanaman modal asing (PMA) yang berkesinambungan. PMA perlu mencapai 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Saat ini baru sekitar 33 persen (terhadap PDB),” ujar Chatib.

Mahendra menambahkan, para investor dan pebisnis dunia diyakinkan bahwa proses transisi pemerintahan di Indonesia sudah berjalan baik. Hal itu mengingat beberapa pemilu presiden – wakil presiden dan pemilu legislatif berjalan baik dan lancar.

“Di Indonesia, transisi pemerintahan paling hanya menyangkut presiden dan kabinet yang hanya melibatkan 33 orang. Berbeda, misalnya, dengan di negara lain yang proses transisinya melibatkan ribuan pejabat di sejumlah kantor pemerintahan,” ujar Mahendra.

Lagi pula, kata Mahendra, kini ada Rencana Pembangunan Lima Tahun Jangka Menengah. Struktur pemerintahan di Indonesia adalah politikus, teknokrat, dan professional. Jadi, mereka akan fokus pada keberlanjutan dari proses transisi yang mantap, termasuk dalam kepastian berinvestasi di Indonesia.

Mari Elka Pangestu dalam jumpa wartawan di Davos, Swiss, hari Kamis malam atau Jumat dini hari WIB, menegaskan, WEF yang dihadiri ribuan peserta itu terdiri dari pejabat pemerintahan, investor, pimpinan perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan dari seluruh dunia, sangat tepat sebagai forum untuk menjelaskan potensi pariwisata Indonesia.

“Kita memiliki kekayaan kuliner serta music kontemporer dan tradisional. Sungguh luar biasa,” ujar Mari. Jumpa wartawan dilakukan sebelum digelar Indonesia Night di Davos. Acara itu menyajikan tari Bali, sejumlah makanan, seperti nasi goreng dan rending, serta sejumlah lagu daerah.

Malam budaya, yang diwarnai pemberian selendang tenun asal Nusa Tenggara Timur, itu dihadiri lebih dari 500 tamu undangan, termasuk *chief executive officer* dan pendiri WEF Klaus Schwab. “Luar biasa dan saya sangat menikmati makanannya,” ujar Klaus. Indonesia Night sudah diadakan sejak tahun 2011.

Menurut Mari, WEF penting untuk menjalin jaringan dengan banyak orang guna menyampaikan potensi pariwisata, termasuk potensi investasi dan bisnis.

“Sekalipun tidak membuat janji, di sini kita bisa secara informal bertemu dengan semua orang dari kalangan pariwisata dan biro perjalanan secara informal,” ujar Mari.<sup>85</sup>

Sementara itu, iklim investasi di Indonesia pada 2016 diproyeksikan membaik, yang mengacu pada langkah pemerintah. Namun, masih banyak indikator iklim investasi yang membenahi. Saat ini Indonesia ada di peringkat ke-109 dari 189 negara, dalam kemudahan berbisnis.

Hasil survei Kemudahan Berbisnis 2016 yang diliris Bank Dunia menunjukkan, Indonesia masih memiliki peluang karena ada di urutan ketiga dalam reformasi perizinan usaha. Kemudahan berbisnis merupakan kajian tahunan Bank Dunia yang mengukur kualitas kebijakan dan efisiensi kebijakan berbisnis untuk merekam realitas di lapangan secara lebih baik.

Survei, pengumpulan data, dan wawancara terhadap responden untuk Kemudahan Berbisnis 2016 dilakukan pada 2 Juni 2014-1 Juni 2015. Sumber utama survei adalah regulasi dan kebijakan, profesional sebagai responden, dan pemerintah.

Tahun lalu, Indonesia ada di urutan ke-120 pada Kemudahan Berbisnis 2015.

Namun, dari 10 indikator, 5 diantaranya justru merosot. Indikator yang merosot paling tajam adalah memulai bisnis, dari peringkat ke-163 pada 2015 menjadi ke-173 pada 2016. Indikator lain yang anjlok adalah mendapatkan akses listrik, melindungi investor minoritas, perdagangan lintas perbatasan

---

<sup>85</sup> Investasi Tetap Perlu, Kompas, 25 Januari 2014.

wilyah, dan penyelesaian utang. Indikator yang naik peringkatnya meliputi pembayaran pajak, pengurusan izin mendirikan bangunan, dan mendapatkan kredit.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea dalam jumpa pers di Jakarta, menyatakan, kenaikan peringkat belum mencerminkan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Sebab, kebijakan pemerintah yang diterbitkan atau efektif setelah periode penilaian tidak terekam.

Oleh sebab itu, Tamba optimistis peringkat Indonesia akan terus membaik pada 2017.

Direktur Deregulasi Investasi BKPM Yuliot menyebutkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan Indonesia naik ke peringkat dua angka pada 2017. Dengan pencapaian pada Kemudahan Bisnis 2016, ia yakin target itu akan tercapai.

“Untuk mencapai target, pemerintah akan fokus memperbaiki indikator yang peringkatnya masih di bawah 100,” kata Yuliot.

Dalam Kemudahan Bisnis 2016, enam dari 11 indikator ada di bawah peringkat 100. Indikator itu meliputi memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, mendaftarkan properti, pembayaran pajak, perdagangan lintas perbatasan wilayah, dan penegakan kontrak.

Siaran pers Bank Dunia menyebutkan, pada 2014, sebanyak 52 persen dari 25 negara di Asia Timur dan Pasifik melaksanakan 27 langkah reformasi untuk memudahkan bisnis.

Diantara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ketiga, disusul kawasan administrasi khusus Hongkong dan Vietnam.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Jakarta Lana Soelistianingsih menuturkan, rilis Bank Dunia itu mengonfirmasi kondisi Indonesia saat ini. Ada beberapa persoalan dasar yang harus segera di selesaikan pemerintah agar memulai bisnis di Indonesia bisa makin mudah. Lana menilai, kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah korupsi, yang menyebabkan ekonomi budaya tinggi. “Birokrasi untuk perizinan usaha juga belum efisien, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya berharap, layanan satu pintu yang dimulai dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bisa memperbaiki sistem secara fundamental,” kata Lana.

Manager Laporan Doing Business Rita Ramalho, dalam siaran pers menuturkan, pengusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik melihat reformasi di berbagai sektor. “Reformasi itu antara lain terlihat dari berkurangnya kendala untuk membuka usaha baru serta upaya-upaya yang memudahkan kepatuhan pajak, memperbaiki kebijakan kredit, dan akses terhadap listrik,” papar Rita.<sup>86</sup>

Dalam pada itu, perizinan yang berbelit-belit menghambat investasi dan dunia usaha, termasuk properti. Untuk menghilangkan hambatan itu, Presiden Joko Widodo segera

---

<sup>86</sup> Iklim Investasi Membaik, Kompas, 29 Oktober 2015.

menerbitkan aturan untuk mempercepat perizinan yang memudahkan usaha.

Pemerintah merasa, sudah saatnya melakukan revolusi terkait perizinan. “Intinya, percepatan izin,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil, dalam pembukuan Indonesia Future City and REI Mega Expo 2017 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, Banten. Acara yang diselenggarakan Persatuan Perusahaan Pengembang Realestat Indonesia (REI) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Kompas Gramedia itu merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional REI.

Sofyan mengatakan, proses perizinan, termasuk perizinan perumahan, perlu memiliki standar. Sepanjang standar dipenuhi, maka izin akan diberikan. Untuk itu, REI akan diundang untuk mengusulkan standardisasi perizinan ke pemerintah.

Di sektor agraria, perbaikan perizinan terus dilakukan antara lain memudahkan izin terkait lahan. Saat ini, ada sekitar 4.500 juru ukur independen. Keberadaan juru ukur independen bisa dimanfaatkan pengembang properti untuk mempercepat pemecahan sertifikat hak guna bangunan (HGB) induk.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengemukakan, ekonomi berkembang jika ada kemudahan berusaha. Terkait kemudahan perizinan, akan dibentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam jaringan yang bisa dilaksanakan mulai 2018.

Wahyu mengatakan, pihaknya sedang menyusun sistem percepatan perizinan yang nantinya akan dipantau pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, kendala perizinan di sektor perumahan masih kerap dihadapi, kendati pemerintah sudah menetapkan program sejuta rumah. Proses perizinan yang lamban bisa mencapai 2,5 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum ditindaklanjuti melalui peraturan daerah untuk penyederhanaan perizinan.

Soelaeman mengemukakan, sektor properti merupakan lokomotif penggerak ekonomi nasional, menciptakan investasi baru, menarik 174 industri terkait properti, memperkuat pemasukan negara, menyerap tenaga kerja. “Kami mendukung program pemerintah untuk penyediaan perumahan sebagai kontribusi swasta. Namun, masih ada persoalan yang menghambat, seperti perizinan, infrastruktur listrik dan air, serta pembiayaan. Kami siap memberikan usulan ke pemerintah untuk standardisasi perizinan,” ujarnya.

Tahun ini REI menargetkan pembangunan 200.000 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 250.000 rumah nonsubsidi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan, pemerintah perlu lebih cepat menuntaskan kebutuhan dasar papan dengan mengatasi hambatan perizinan. “Perizinan relatif lama karena birokrasi serta biaya yang relatif tinggi dan tidak

trasparan sehingga membuka peluang terjadi pungutan liar,” katanya.

Ketua Apeksi Airin Rachim Diany yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, mengemukakan, urbanisasi ke perkotaan tak bisa dihindari. Masalah perkotaan pun kian kompleks, termasuk penyediaan hunian layak dan terjangkau sesuai tata ruang kota. Pembangunan perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan APBD sehingga memerlukan investasi swasta.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan komitmennya mempermudah perizinan. Pada Agustus 2017, Kota Jambi memperoleh penghargaan dari Presiden Joko Widodo dalam mempermudah perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam diskusi “Prediksi Industri Properti ke Depan dan Memperkuat Keberpihakan Pemerintah kepada Industri Properti Nasional dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi,” yang dipandu Pemimpin Redaksi *Kompas* Budiman Tanuredjo, terungkap, dukungan pembiayaan dalam program pembangunan sejuta rumah belum optimal.

Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Aviliani mengemukakan, jumlah pekerja sektor informal semakin banyak. Mereka merupakan potensi pasar yang besar, tetapi belum tergarap karena paradigm pembiayaan masih menitikberatkan pada pekerja formal.

Menurut Ketua DPD REI Jakarta Amran Nukman ekspansi pengembang asing dari sisi suplai terus berlangsung. Hal ini dikhawatirkan mendesak pengembang lokal.

Sementara Deputi Pengembangan dan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Farah Indriani mengatakan, investasi asing di bidang properti terbuka sejalan dengan langkah pemerintah mendorong program pembangunan 1 juta rumah.<sup>87</sup>

Sementara itu, Kompas memberitakan lagi, sebanyak 141 pertemuan individu antara investor dengan pengelola kawasan dan pemerintah daerah berlangsung dalam Forum Investasi Regional di Padang, Sumatera Barat, 16-17 Oktober 2017. Komitmen kepala daerah terhadap keamanan, kenyamanan, kemudahan pengurusan izin, serta kemudahan memperoleh lahan dan kepastian hukum atas lahan akan menentukan realisasi investasi.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Himawan Hariyoga se usai mengunjungi kawasan wisata bahari Mandeh di Pesisir Selatan, mengatakan, tidak hanya untuk investasi di Sumbar, pertemuan individu itu juga untuk investasi di enam destinasi prioritas, yakni Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan kawasan Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), serta pertemuan investor dengan beberapa provinsi lain.

---

<sup>87</sup> Perizinan Hambat Investasi, Kompas, 15 September 2017.

“Kami akan terus komunikasikan dengan para insvestor melalui perwakilan BKPM di negara mereka, termasuk melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal Republik Indonesia di sana,” kata Himawan.

Forum Investasi Regional (RIF) 2017 diikuti ratusan investor dan pengusaha dari berbagai negara. “Investor datang sudah tahu akan bertemu siapa dan membicarakan apa. Jadi, peluangnya besar. Setelah itu, kami akan kawal hingga mereka datang lagi dengan hal yang sudah konkret,” kata Himawan.

Selain itu, investor yang datang juga tidak hanya pengambil keputusan atau kebijakan, tetapi sebagian sudah punya pengalaman berinvestasi di Indonesia. Himawan mencontohkan, ada investor dari Australia yang berinvestasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan kemungkinan juga berinvestasi di Sumbar.

Maxim, salah satu peserta asal Rusia, berharap, kedatangan mereka ke RIF 2017 bisa membantu pebisnis Rusia untuk menemukan kesempatan bisnis di Indonesia. “Indonesia sebetulnya populer, tetapi belum kea rah pengembangan bisnisnya. Lebih sekadar tujuan wisata saja,” kata Maxim.

Pada Selasa pagi hingga siang, dua obyek pariwisata di Sumbar yang turut ditawarkan di RIF 2017, yakni Gunung Padang di Padang dan kawasan wisata bahari Mandeh di Pesisir Selatan, diekspos langsung oleh kepala daerah masing-masing. Selain itu, para peserta RIF termasuk dari luar negeri juga diajak mengunjungi langsung kedua obyek tersebut.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni sama-sama mengatakan mengenai kesiapan lahan, serta menjamin kemudahan investasi bagi para investor. Hendrajoni bahkan menyiapkan insentif khusus daerah, yakni bebas pajak lima tahun bagi investor.

Himawan berharap, insentif bisa efektif. “Kabupaten yang menawarkan kemudahan dan insentif, lebih berpeluang daripada kabupaten yang tidak,” ujar Himawan.<sup>88</sup>

Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur transportasi, industri, dan pariwisata dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ekonomi daerah semakin tumbuh dan ketimpangan daerah jadi lebih rendah.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (17/10). Kegiatan itu dihadiri pula sejumlah menteri Kabinet Kerja. “Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen dan berhasil menurunkan tingkat ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan. Adapun inflasi terjaga di kisaran 3,5-4,5 persen karena harga bahan pokok terkendali,” kata Darmin.

Tingkat kemiskinan, lanjut Darmin, juga menurun meskipun sempat naik pada Maret 2015. Pada September 2014, tingkat kemiskinan 10,94 persen dan pada Maret 2017 sebesar

---

<sup>88</sup> Komitmen Pemerintah Tentukan Realisasi, Kompas, 18 Oktober 2017.

10,64 persen. Tingkat pengangguran turun dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.

Rasio gini yang menjadi indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Di sisi lain, pendapatan per kapita 2016 sebesar Rp 47,95 juta per tahun, naik dari 2014 sebesar Rp 41,91 juta.

Menurut Darmin, selain infrastruktur dasar, pemerintah bersama swasta dan BUMN juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional. Beberapa program lain yang belum optimal, seperti reforma agraria, terutama kepemilikan tanah petani akan terus didorong. "Para petani tidak pernah ada perkembangan dalam penguasaan tanah, sedangkan kepemilikan tanah perusahaan besar terus bertambah," katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, percepatan pemerataan pembangunan dilakukan dengan membangun infrastruktur di perbatasan, penyelenggaraan angkutan barang di laut atau tol laut, penyelenggaraan jembatan udara, dan subsidi dalam melakukan kewajiban pelayanan publik.

Pemerintah, menurut Budi, terus berupaya memberi stimulus bagi masyarakat di daerah yang terdapat lintasan tol laut untuk mengembangkan kewirausahaan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan nanti dapat didistribusikan melalui angkutan laut tersebut sehingga angkutan kapal menjadi lebih efisien.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengemukakan, pengendalian harga pangan pokok telah berhasil dilakukan pemerintah sehingga inflasi pangan pokok terkendali. Pengendalian itu dilakukan dengan menetapkan harga eceran tertinggi dan harga acuan pembelian dan penjualan. "Pembangunan pasar rakyat di wilayah-wilayah perbatasan dan daerah-daerah terpencil juga terus dilakukan sehingga ada pemerataan ekonomi di daerah itu," katanya.

Kemendag mencatat, dari target 5.000 pasar rakyat selama lima tahun, hingga tahun ini sudah terealisasi 2.710. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani melihat pemerintah sudah konsisten membangun infrastruktur. "Kami melihat pemerintah serius berusaha mendorong sektor riil melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi. Stabilitas moneter juga terjaga meski di sisi fiskal agak kedodoran," kata Hariyadi.

Namun, Apindo menilai pemerintah harus terus membenahi koordinasi agar komitmen pemerintah mendorong sektor riil benar terealisasi di lapangan. Koordinasi yang baik juga akan menghindarkan keluarnya kebijakan yang kontraproduktif bagi dunia usaha.

Hal penting lain adalah pemerintah harus serius mendorong investasi padat karya. "Kondisi ini perlu dilakukan di tengah banyaknya investasi sekarang yang cenderung padat modal dan padat teknologi," kata Hariyadi.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Pacu Pemerataan Ekonomi, Kompas, 18 Oktober 2017.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian berupaya mengejar realisasi investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.759 triliun hingga 2019. Saat ini pertumbuhan investasi terus meningkat, tetapi masih harus menunggu kesiapan infrastruktur yang sedang dibangun.

“Investasi terus tumbuh. Pada 2014 investasi sebesar Rp 195,6 triliun, yang pada periode 2015-2017 investasi sudah mencapai Rp 706,9 triliun. Kami berharap investasi yang sudah dijanjikan investor sebesar Rp 1.759 triliun bisa tercapai dalam dua tahun mendatang,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang perindustrian.

Airlangga mengatakan, Indonesia tetap sangat menarik di mata investor asing. Sebab, pengembalian investasinya sangat besar. “Pengusaha Jepang yang kami temui beberapa waktu lalu mengatakan, walaupun ada beberapa masalah, seperti perizinan dan pembebasan lahan, Indonesia tetap menarik karena memberikan hasil hingga 60 persen,” kata Airlangga.

Pengusaha dari Jepang tertarik untuk berinvestasi di bidang otomotif, elektronik, serta industri makanan dan minuman. “Kami katakan ke mereka, apabila ingin cepat, sebaiknya investasi dilakukan di kawasan industri karena semua perizinan, rantai pasok, dan transportasi sudah disiapkan di sana,” ujar Airlangga.

Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, investasi di IKTA sekitar 30 persen dari investasi di perindustrian secara

keseluruhan. "Investasi ini sudah disepakati. Hanya masih dalam proses pembangunan dan menunggu untuk diresmikan," kata Sigit.

Sigit mengakui, persoalan keterlambatan perwujudan investasi, terutama terjadi dalam investasi berskala besar.

"Penyediaan air, listrik, dan lahan tentu ada dampaknya," ujar Sigit.<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Target Investasi Rp 1.759 Triliun Dikejar, Kompas, 24 Oktober

### Peringkat Negara dengan Kemudahan Berusaha 2018

Negara	Peringkat	Skor/point distance to frontier (DTF)
<b>Negara ASEAN</b>		
Singapura	2	84,57 (▲ 0,04)
Malaysia	24	78,43 (▲ 0,96)
Thailand	26	77,44 (▲ 5,68)
Brunei Darussalam	56	70,60 (▲ 5,83)
Vietnam	68	67,93 (▲ 2,85)
Indonesia	72	66,47 (▲ 2,25)
Filipina	113	58,74 (▲ 0,42)
Kamboja	135	54,47 (▲ 0,23)
Laos	141	53,01 (▲ 0,43)
Myanmar	171	44,21 (▲ 0,30)
Timor Leste	178	40,62 (▼ 0,07)
<b>Negara Anggota BRICS</b>		
Brasil	125	56,45 (▲ 0,38)
Rusia	35	75,50 (▲ 0,81)
India	100	60,76 (▲ 0,71)
Tiongkok	78	65,29 (▲ 0,40)
Afrika Selatan	82	64,89 (▼ 0,08)

**Perbaikan terhadap 7 Indikator Kemudahan Berusaha di Indonesia**

- Simplifikasi pendaftaran usaha baru
- Perbaikan akses atas listrik
- Efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha
- Transparansi data kredit
- Penguatan perlindungan terhadap investor minoritas
- Perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian *credit bureau*
- Perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional

Sumber: Bank Dunia/Tim MI/Grt

\* Media Indonesia, 2 November 2017. Hal. 1  
2017.

### **III. PASAL 1 S/D PASAL 10 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

#### **1. Ketentuan Umum**

Paling tidak ada 3 Ketentuan Umum yang telah menjadi persoalan dalam praktek sehari-hari.

Pertama, Ketentuan Umum tentang penanaman modal asing, butir 3 menyatakan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ketentuan tersebut di atas berarti tidak penting prosentase kepemilikan saham asing dalam perusahaan joint venture (patungan). Perusahaan asing yang menjadi pemegang saham minoritas, perusahaan joint venture tersebut tetap diklasifikasikan PMA, bahkan bila asing hanya mempunyai, umpamanya, 5% saja.

Kedua, perusahaan joint venture yang saham asingnya sampai 95%, tetap perusahaan Indonesia. Sebabnya adalah perusahaan joint venture tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia, dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan undang-undang lainnya.

Suatu partai politik dalam pemilihan presiden disangka menerima dana dari perusahaan asing, yang dilarang oleh

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Saya berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya) pemegang saham asing pada perusahaan tersebut 75%, sedangkan pemegang saham dari Indonesia hanya 25%. Karena bersimpati dengan pemilihan umum sebagai salah satu tanda adanya demokrasi di negeri ini, maka perusahaan tersebut menyumbangkan dana kepada calon tertentu. Banyak pertanyaan kepada saya tentang apakah perusahaan itu adalah perusahaan asing?

Dengan tegas saya menyatakan bahwa PT. Angin Sepoi- Sepoi Basah (sekali lagi bukan nama sebenarnya) bukanlah suatu perusahaan asing seperti John Corporation, USA. Pengertian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya mengklasifikasikan status penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Undang- Undang itu mengatakan bahwa penanaman modal asing adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang ada pemegang saham asingnya. Tidak penting berapa persen besarnya saham asing tersebut. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perusahaan yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Tapi keduanya tetap merupakan suatu perusahaan Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia.

Jadi PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya itu) menyumbang kepada caleg atau bahkan capres

dalam pemilu, tetap artinya sumbangan itu diberikan oleh perusahaan Indonesia. Perusahaan itu menyumbang bukanlah berarti secara otomatis pemegang sahamnya yang menyumbang. Suatu badan hukum seperti PT. Angin Sepoi- Sepoi Basah tersebut, karakteristik utamanya adalah terpisahnya kekayaan PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum dengan kekayaan pribadi para pemegang saham, komisaris, dan direktornya.

Bila PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah itu menjual sahamnya di pasar modal maka pada waktu yang lalu peraturan perundang- undangan menganggapnya telah menjadi saham Indonesia (Indonesianisasi saham), walaupun yang membeli saham tersebut si John (Amerika), si Takenaka (Jepang), atau si Pieter (Belanda). Jangan buru-buru mengatakan asing telah turut menyumbang kecuali si John, Takenaka atau Pieter yang mencurahkan dana pribadi mereka sendiri. Saya teringat pada suatu kasus *derivative action* di Jepang. Para pemegang saham menggugat direksinya karena perusahaan menyumbang kepada Partai LDP dalam pemilu. Sumbangan itu dianggap merugikan pemegang saham karena dividennya berkurang. Pengadilan berpendapat setiap orang termasuk badan hukum (yang disamakan dengan orang) wajib menegakkan demokrasi, kata konstitusi. Jadi perusahaan yang menyumbang kepada Partai LDP dalam pemilu telah turut mengembangkan demokrasi.

Kemudian terbetik berita bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi tentang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. menduga bahwa perusahaan tersebut adalah

perusahaan asing seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bawaslu beberapa waktu yang lalu. PT. BTPN bukanlah perusahaan asing, merujuk kepada klarifikasi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa PT. BTPN adalah bank umum nasional dan bukan bank asing, walaupun 95% sahamnya dikuasai oleh asing. Sekertaris Timkamnas SBY- Boediono, Marzuki Alie menilai Bawaslu keliru menafsirkan Undang-Undang Pilpres.<sup>91</sup>

Ketiga, Pasal 2 mengatakan ketentuan dalam Undang- Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Penjelasan pasal ini dengan tegas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Masalah timbul ketika Pemerintah tidak menyetujui Qatar Telecom (Qtel) ingin membeli saham PT. Indosat Tbk. melalui pasar modal Indonesia, sehingga ia menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT. Indosat Tbk,. Qtel telah membeli 43% saham PT. Indosat Tbk. dari Singapore Telecom (Singtel). Berikut ini pendapat saya :

Seperti diketahui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 memuat daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal, mencakup berbagai bidang usaha. Misalnya, disektor komunikasi dan informatika penyelenggaraan jaringan

---

<sup>91</sup> Jurnal Nasional, 1 Agustus 2009.

telekomunikasi yang tetap, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Begitu juga penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis radio, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*, kepemilikan modal asing maksimal 49%.

1. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio merupakan penanaman modal yang dilakukan dengan cara membeli saham Perseroan Terbatas melalui Bursa Efek.

Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bagian Umum menyebutkan:

“Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio”.

Oleh karena itu penanaman modal tidak langsung atau portofolio, yaitu penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham di Bursa Efek tidak termasuk dalam ruang lingkup UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemikiran tersebut didasari latar belakang kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya mengenai penanaman modal langsung dan tidak langsung yang pernah diberlakukan sebelumnya. Misalnya, Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk

Diberikan Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, Pasal 2 menyebutkan: “Perusahaan Modal Asing:

- a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) yang sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, atau
- b. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal, atau
- c. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional dan yang dijual melalui pasar modal, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal 20% (dua puluh persen), diberikan perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perusahaan modal asing yang menjual sahamnya 51% melalui pasar modal atau dalam hal 51% sahamnya dimiliki Negara dan/atau swasta nasional dan 20% dijual melalui pasar modal, maka sahamnya yang dijual di pasar modal dianggap sebagai saham milik investor dalam negeri sehingga diberikan perlakuan sama dengan penanaman modal dalam negeri atau dengan kata lain berada di luar rezim ketentuan perundang-undangan tentang penanaman modal asing. Sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut maka perusahaan modal asing tersebut dapat masuk pula pada bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal

dalam negeri dan tertutup atau terbatas bagi penanaman modal asing.

Hal ini berbeda bila perusahaan asing tersebut membeli saham tidak melalui pasar modal. Keputusan Menteri Negeri Negara Penggerak Dana investasi/Ketua BKPM No. 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing tanggal 29 Juli 1994, Pasal 17 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan pembelian saham perusahaan penanaman modal asing dan/atau warga Negara asing dimaksud, dapat dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan melalui pemilikan langsung, hanya dapat dilaksanakan apabila bidang usaha yang akan dibeli sahamnya tersebut pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanaman modal Indonesia pada masa lalu hingga saat ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara konsisten telah menerapkan perbedaan antara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung atau penanaman modal melalui pasar modal (portofolio), dan secara konsisten pula telah memberikan pengecualian bagi penanam modal asing yang melakukan penanaman modal

tidak langsung untuk dapat memasuki bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri serta tidak tunduk pada ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.

2. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio meliputi seluruh pembelian saham yang dilakukan di Bursa Efek tanpa ada perbedaan antara saham perusahaan terbuka yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dan masyarakat. Sebutan pemegang saham pengendali diatur berdasarkan peraturan pasar modal. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menyentuh masalah perbedaan pemegang saham masyarakat dan pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal.
3. Apakah dengan demikian PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek (company listing) tidak terikat pada pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal? Konsisten dengan pengertian penanaman modal tidak langsung atau penanaman modal melalui pasar modal (portofolio) sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, maka PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek (company listing), berdasarkan peraturan pada waktu yang lalu sebagaimana tersebut dalam butir 1, menurut pendapat saya, tidak tunduk pada ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha yang tertutup dan/atau terbuka dengan pembatasan bagi penanaman modal asing

sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal dan dapat memasuki bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri. Sebagai contoh, bahwa apabila suatu bidang usaha terbuka bagi kepemilikan asing maksimum sebesar 51%, maka suatu PT. PMA yang telah melakukan company listing tidak tunduk pada pembatasan kepemilikan asing pada bidang tersebut dan lebih dari 51% sahamnya dapat dimiliki oleh pemegang saham asing sepanjang perolehan sahamnya dilakukan melalui Bursa Efek.

Petinggi Qtel telah menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla dua hari yang lalu, antara lain melaporkan bisnis Qtel di Indonesia. Kini Qtel telah memiliki 40,81% saham Indosat yang dibelinya dari Singapore Technologies Telemedia Ltd. Qtel merencanakan pula melakukan penawaran tender di Pasar Modal. Otoritas Pasar Modal hanya memperbolehkan Qtel mengambil 8,2% saham saja di Pasar Modal, dengan alasan Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007, membatasi kepemilikan asing di bidang telekomunikasi maksimal 49%.

Pertanyaan utama adalah apakah Daftar Negatif Investasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlaku juga terhadap investasi melalui Pasar Modal?

Jika kita menyimak Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan tegas menyatakan ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Republik

Indonesia. Penjelasan Pasal 2 menyatakan, bahwa yang dimaksud “penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Pembahasan Pasal 2 ini di Dewan Perwakilan Rakyat adalah sederhana saja, bahwa pengertian penanaman modal tidak langsung atau portofolio adalah investasi melalui Pasar Modal. Tidak ada pengertian lain. Begitu juga tentang penanaman modal langsung (*direct investment*) adalah penanaman modal yang tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Jika jalan pikiran bahwa pembatasan pemilikan asing dalam Perpres No. 111 Tahun 2007 diterapkan pula di Pasar Modal, maka si Jhon, Michael, Slaats atau Takashima tidak boleh membeli saham PT. Indosat lagi. Begitu juga mereka tidak bisa membeli IDR Indosat di New York Stocks Exchange. Hal ini tidak terjadi karena investor asing boleh saja membeli di Pasar Modal. Beberapa perusahaan lainnya telah melebihi batas kepemilikan saham asing, apabila dijumlahkan pemilikan saham melalui *direct investment* dengan jumlah yang dibeli melalui Pasar Modal. Kalau Qtel dibatasi kepemilikannya di Pasar Modal, apakah kita tidak melakukan diskriminasi dengan investor asing lainnya?

Pada waktu yang lalu “Indonesianisasi Saham” termasuk bila perusahaan asing “go public” di Pasar Modal Indonesia dan pembelinya juga investor dari negara lain. Pernah pula keluar Peraturan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989 yang

membatasi kepemilikan asing di Pasar Modal hanya sampai 49%. Peraturan tersebut tidak bertahan lama.<sup>92</sup>

## **2. Azas Dan Tujuan**

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan azas antara lain:

- a. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Azas ini sama dengan The Most Favored Nation Principle dari GATT. TRIMs dalam GATT/WTO menganut prinsip ini.
- b. Prinsip keterbukaan juga sama dengan prinsip yang dianut oleh GATT/WTO.
- c. Tujuan Penanaman Modal sama dengan tujuan penanaman modal di negara-negara berkembang lainnya (Lihat keterangan dalam Kuliah 1)

## **3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

Kebijakan Dasar Penanaman Modal antara lain juga memperlakukan National Treatment dalam GATT/WTO. Pasal 4 ayat (2) butir a menyatakan memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Selanjutnya kebijakan penanaman modal tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan, antara lain, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

<sup>92</sup> Erman Rajagukguk, "Qtel", Jurnal Nasional, 28 Agustus 2008.

#### **4. Bentuk Badan Usaha**

Penanaman Modal Dalam Negeri boleh berbentuk Badan Usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum. Untuk badan hukum adalah P.T. dan Koperasi. Bentuk bukan badan hukum adalah Firma, C.V., U.D atau P.D. Penanaman Modal Asing harus berbentuk P.T. kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Misalnya, dibidang Migas dan Pendidikan (Pasal 5 ayat 1-2).

Pasal 5 ayat (3) menyatakan, bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian peserta Indonesia dengan demikian adalah peserta Indonesia yang menyertakan modalnya dalam bentuk menjadi pemegang saham dalam perusahaan joint venture tersebut. Pemegang keagenan dalam perjanjian keagenan atau pemegang lisensi dalam perjanjian lisensi bukanlah peserta Indonesia dalam pengertian penanaman modal. Suatu kasus yang menarik adalah *CV. Bali Balance v. PT. Billabong Indonesia cs*, No. 182/G/2008/PTUN-JKT (2009). Suatu perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk joint venture antara Billabong Internasional Ltd. yang mempunyai

95% saham dan GSM PTY. Ltd. yang mempunyai saham 5% mendirikan PT. Billabong Indonesia. Kedua pemegang saham tersebut mengajukan aplikasi permohonan penanaman modal asing dalam rangka mendirikan perusahaan joint venture dengan nama PT. Billabong Indonesia ke BKPM. Tanggal 21 Februari 2007, PT. Billabong Indonesia mengajukan aplikasi permohonan Izin Usaha Tetap ke BKPM. Rupanya ada sengketa perjanjian lisensi antara GSM PTY. Ltd. dan CV. Bali Balance. CV. Bali Balance kemudian menggugat BKPM karena BKPM telah menerbitkan Izin Usaha Tetap kepada PT. Billabong Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya telah mengalahkan para tergugat dan minta agar Izin Usaha Tetap tersebut dibatalkan. Alasannya antara lain karena tidak menyertakan CV. Bali Balance sebagai peserta Indonesia. Dalam tingkat banding BPKM berpendapat antara lain, bahwa peserta Indonesia dalam penanaman modal bukanlah pemegang lisensi seperti CV. Bali Balance, tetapi betul-betul menyeter modal sebagai pemegang saham dalam joint venture. Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap memenangkan penggugat dan memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam tingkat kasasi BKPM mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA peserta Indonesia harus menjadi pemegang saham dalam joint venture. CV. Bali Balance sebagai pemegang lisensi

bukanlah peserta Indonesia dalam pengertian penanaman modal. Sengketa mengenai perjanjian lisensi menurut BKPM adalah sengketa yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkara ini masih dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

## **5. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal**

- a. Pasal ayat (1) menyatakan, bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sama dengan The Most Favoured Nation Principle yang dianut oleh GATT/WTO.
- b. Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang. Ganti rugi berdasarkan harga pasar. Penyelesaian sengketa diserahkan kepada Arbitrase.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Penjelasan pasal ini menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut

cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Kemudian ayat (3) menyatakan, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jika Pemerintah melakukan nasionalisasi dan tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka sengketa ini akan dibawa kepada Dewan Arbitrase dari International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). Indonesia dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 1968 telah meratifikasi Konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID mengatur tentang penyelesaian sengketa antara Pemerintah dan Investor Asing berkaitan dengan Penanaman Modal.

Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang.

Pertama, Pemerintah mengambil alih perusahaan- perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua), dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada

pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.

Kedua, Pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Sukarno dianggap sebagai neo kolonialisme dan neo imperialisme. Politik luar negeri Indonesia pada waktu itu anti Barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi pendukung utama neo kolonialisme dan neo imperialisme. Indonesia condong ke Blok Komunis, dalam hal ini membuka hubungan erat dengan Soviet Unie, negara-negara Eropa Timur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Korea Utara.

Walaupun pemerintahan Sukarno anti bantuan luar negeri dan modal asing, Indonesia tidak menolak bantuan luar negeri dari negara-negara Blok Timur, Jepang dan Perancis. Perancis, misalnya, membangun bendungan Jatiluhur, Amerika membangun jalan “Jakarta by Pass”, Cawang – Tanjung Priok.

Indonesia untuk masa yang akan datang diperkirakan tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Pertama, sejak Pemerintah Indonesia membuka diri kembali kepada modal asing dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, selama 40 tahun sampai sekarang ini tidak ada indikasi atau tanda-tanda Pemerintah berencana melakukan nasionalisasi. Kedua, sebaliknya keadaan sosial ekonomi Indonesia yang antara lain perlunya mengatasi pengangguran yang besarnya, sampai 10,5% atau sekitar 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dan kekurangan prasarana seperti jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, penggalan sumber-sumber daya alam baru; memerlukan modal asing yang tidak sedikit. Ketiga, keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai negara, membuat tipis kemungkinan Pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing.

Adanya pasal “Nasionalisasi” dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, hanya menunjukkan Indonesia sebagai negara berdaulat.

## **6. Pengalihan Asset, Transfer dan Repatriasi**

Pasal 8 ayat (1) menyatakan, bahwa penanam modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada penjelasan tentang

maksud ketentuan ini. Namun dapat diartikan baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri (asing) dapat mengalihkan assetnya, dengan menjual, bila yang bersangkutan tidak hendak lagi melanjutkan usahanya.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa asset yang tidak termasuk asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai negara. Tidak ada penjelasan mengenai ketentuan ini.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) memberikan hak kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap :

- a. modal;
- b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- c. dana yang diperlukan untuk:
  1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
  2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;

- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) menyatakan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, umpamanya, peraturan tentang pelaporan kepada Bank Indonesia, walaupun Indonesia menganut rezim devisa bebas. Menurut ayat (5) hak transfer dan repatriasi itu tidak mengurangi :

- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
- b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan, bahwa dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:

- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan

b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Ayat (2) menyebutkan, bahwa Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Lahirnya Pasal 9 tersebut di atas adalah reaksi terhadap beberapa investor yang meninggalkan begitu saja perusahaannya di Indonesia, tanpa menyelesaikan kewajiban mereka membayar upah buruh dan kewajiban lainnya.

Pemerintah akan mengantisipasi pelarian modal di tahun depan. Tahun depan ekonomi global diprediksi mulai pulih. Pelarian modal ke luar negeri mengancam Indonesia. Pemerintah pun mengantisipasi arus balik modal besar-besaran dengan meningkatkan kepercayaan investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (24/8) dalam Rapat Komisi XI DPR menyatakan, defisit anggaran Amerika bisa berpotensi arus modal balik yang diantisipasi dengan meningkatkan kepercayaan investasi dalam negeri.

Defisit anggaran Amerika mencapai US\$ 1,1 triliun 2009, terjadi bersamaan prediksi kembali positifnya arus modal tahun depan. Pada 2009, arus modal global anjlok US\$ 100,5 triliun, terjadi sebagai reaksi investor atas krisis finansial dunia. Namun, mulai pulihnya perekonomian dunia di semester II tahun ini memicu optimisme investor. Arus modal pun diprediksi kembali naik US\$ 123,1 triliun menjadi US\$ 250 triliun. Defisit

anggaran Amerika yang besar ini berisiko menarik kembali arus modal ini ke negeri Paman Sam.

Sri Mulyani mengatakan, antisipasi pelarian modal ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, menerapkan kebijakan iklim investasi terutama infrastruktur. Kebijakan ini berlaku untuk infrastruktur keras seperti pembangunan jalan atau penyediaan air, maupun infrastruktur lunak seperti reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Kedua, menerapkan berbagai pemihakan kebijakan beberapa sektor yang dianggap memiliki kemampuan bersaing dan berguna memperbaiki iklim investasi Indonesia. “Cara lain juga diterapkan lewat kebijakan-kebijakan pemihakan beberapa sektor yang memiliki nilai komparatif dan advanatatif,” ujar dia.

Sektor-sektor yang akan menjadi perhatian pemerintah terutama pembangunan investasi industri hilir bagi sektor yang penghasil komoditas. Misalnya, minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan kakao.

Prediksi Konsensus menyatakan, Indonesia bersama China, India, dan Filipina merupakan kelompok negara yang tidak mengalami kontraksi ekonomi tahun ini. Posisi itu ditunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2009 mencapai empat persen, melebihi perkiraan sebelumnya. Investasi masih sama meningkat 4,1 persen.<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Pemerintah Antisipasi Pelarian Modal, Jurnal Nasional, 26 Agustus 2009.

## **7. Ketenagakerjaan**

- a. Mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
- b. Investor Asing boleh membawa tenaga ahli.
- c. Investor Asing wajib melakukan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.
- d. Penyelesaian perselisihan perburuhan menurut Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini menyatakan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Ayat (2) pasal ini menyebutkan perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) menjelaskan, perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga

kerja. Ayat (2) menyebutkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. Ayat (3) menetapkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Ketentuan tersebut di atas, diangkat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



#### **IV. PASAL 12 S/D PASAL 22 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

##### **1. Bidang Usaha**

Pasal 12 (1) menyatakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Pasal 12 ayat (2) menetapkan, bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3) pasal ini menyatakan, bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang

tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat (4) menjelaskan Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12 ayat (5) menyatakan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemerintah telah mengeluarkan, Peraturan Presiden. Pertama, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kedua, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Peraturannya Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 menyatakan :

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal.
- (3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu.

Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Presiden ini menguraikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka bersyarat.

Pertama, prinsip penyederhanaan, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.

Kedua, prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.

Ketiga, prinsip transparansi, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas,

rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.

Keempat, prinsip kepastian hukum yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.

Kelima, prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 ini menyebutkan bahwa, penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2. kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
3. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;

5. manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya (Pasal 8).

Selanjutnya, Pasal 9 menyebutkan, bahwa kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain :

1. memelihara tatanan hidup masyarakat;
2. melindungi keaneka ragaman hayati;
3. menjaga keseimbangan ekosistem;
4. memelihara kelestarian hutan alam;
5. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
6. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
7. menjaga kedaulatan negara, atau
8. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Bidang usaha yang tertutup berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri (Pasal 10).

Pasal 11 menyebutkan, bahwa penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain, didasarkan kepada kriteria :

1. perlindungan sumber daya alam;

2. perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
3. pengawasan produksi dan distribusi;
4. peningkatan kapasitas teknologi;
5. partisipasi modal dalam negeri; dan
6. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 12 menentukan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari:

- a. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK.
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
- c. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.
- d. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu.
- e. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.

## **2. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi**

Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Penjelasan pasal ini menerangkan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2) pasal ini menjelaskan, bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas- luasnya.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah tidak mudah. Misalnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menolak kebijakan daerah yang menerapkan kewajiban bagi pengembang dan peritel untuk menyediakan lahan bagi usaha kecil dan kaki lima.

### **3. Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal**

Pasal 14 menyebutkan setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 14 huruf a menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang

dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Selanjutnya Pasal 15 menetapkan setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 huruf b menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya penjelasan pasal

15 huruf c menerangkan, bahwa laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 16 undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab penanam modal, dimana setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 17 menetapkan, bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 17 menjelaskan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk

mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

#### **4. Fasilitas Penanaman Modal**

Pasal 18 ayat (1) menyatakan, bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Ayat (2) pasal ini menyebutkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

- a. melakukan perluasan usaha; atau
- b. melakukan penanaman modal baru.

Selanjutnya ayat (3) menerangkan, bahwa penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) huruf e menyebutkan, yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Ayat (4) pasal ini menjelaskan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Ayat (5) pasal ini menyatakan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Ayat (6) menyebutkan bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Selanjutnya ayat (7) menerangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19 undang-undang ini menyebutkan, bahwa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20 menyatakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Selanjutnya Pasal 21 undang-undang ini menjelaskan selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau

perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

## **5. Hak Atas Tanah**

Dalam Pasal 22 ayat (1) undang-undang ini mengatur kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) huruf a menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun

dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Penjelasan huruf b menyebutkan Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya penjelasan huruf c menjelaskan Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2) pasal ini menerangkan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
- e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf c, yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah yang

diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Pementan/05.140/2/2007 yang dikeluarkan pada 28 Pebruari 2007, menetapkan satu perusahaan hanya diizinkan mengembangkan areal kelapa sawit dalam satu kawasan maksimal 100.000 ha. Sedangkan untuk perusahaan perkebunan negara, koperasi usaha perkebunan, perusahaan perkebunan yang sudah “go public”, bisa mengembangkan areal perkebunan kelapa sawit melebihi 100.000 ha dalam satu kawasan. Begitu juga pengembangan perkebunan Kelapa Sawit di propinsi Papua diizinkan sampai lebih dari 100.000 ha.

Selanjutnya ayat (3) pasal ini menyebutkan, bahwa hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Ayat (4) menetapkan pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

UUPA Tahun 1960 adalah anti modal asing. Menteri Agraria Mr. Sadjarwo dalam pidatonya tang 14 September 1960 mengantarkan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Anggota DPR-GR mengenai Naskah RUU Pokok Agraria di muka Sidang Pleno DPR-GR antara lain menyatakan<sup>94</sup>:

*“... Rancangan Undang-Undang ini selain akan menumbangkan puncak kemegahan modal asing yang telah berabad-abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia, hendaknya akan mengakhiri pertikaian dan sengketa-sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha asing, dengan aparat-aparatnya yang mengadu-dombakan aparat-aparat pemerintah dengan rakyatnya sendiri, yang akibatnya mencetus sebagai peristiwa-peristiwa berdarah dan berkali-kali pentraktor-pentraktor yang sangat menyedihkan”.*

selanjutnya ia mengatakan:

*“ ... Kami hanya ingin menambahkan beberapa soal yang belum kami singgung di atas ialah persoalan modal asing . Soal ini dalam pasal-pasal yang bersangkutan serta penjelasannya sudah terang, yaitu pasal-pasal 28, 35, dan dalam hubungannya dengan pasal peralihan 55, yang pada pokoknya bahwa modal asing hanya mempunyai sifat sementara, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pembangunan Semesta Berencana. Yang sudah ada di sini mempunyai aflopend karakter (untuk menghabiskan sisa jangka waktunya, dengan maksimum 20 tahun.”*

<sup>94</sup> Sadjarwo dalam Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama, Jilid I Edisi revisi Cetakan ke xix (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003) h. 607-614

Dalam sidang terakhir di parlemen mengenai perdebatan tentang UUPA tahun 1960. Menteri Agraria Mr. Sadjarwo menyatakan kembali:

*“....dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini, kita mengeliminasi investasi asing...”*

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960, hak atas tanah paling lama 35 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Jangka waktu ini tidak memadai lagi untuk investor. Di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Cina hak atas tanah untuk investor berkisar antara 75 tahun sampai dengan 90 tahun.

Pemerintah Indonesia di bawah Pemerintahan Soekarno (1959-1960) cenderung untuk swasembada dan menolak bantuan luar negeri (kecuali dari negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan RRC) dan investasi asing. Saat itu, Indonesia menarik keanggotaan dari PBB, IMF dan Bank Dunia.

### **Indonesia Kembali Membutuhkan Investasi Asing**

Pada masa akhir pemerintahannya, Soekarno berada dibawah tekanan pemerintahan baru dibawah pimpinan Soeharto. Presiden Soekarno menandatangani kelahiran UU No.

1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Indonesia kembali lagi mengundang investor asing. Periode hak atas tanah bagi investor dianggap tidak lagi memadai. Pada tahun 1996 pemerintah Indonesia berusaha untuk memodifikasi hak atas

tanah bagi investor dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Usaha.
- (2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Persetujuan untuk dapat memberikan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan perincian uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 28 menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan.

- (2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri keuangan.
- (3) Persetujuan untuk memberikan perpajakan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan perincian uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Guna Bangunan.

Kemudian Pasal 48 menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Pakai.
- (2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Persetujuan untuk pemberian perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) serta perincian uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Pakai.

Istilah pembaharuan hak yang tidak didapati dalam UUPA tidak bertentangan dengan UUPA berdasarkan dua alasan. Pertama, UUPA sendiri tidak mengatur apakah yang akan terjadi setelah HGU dan HGB itu berakhir setelah diperpanjang jangka waktunya kecuali menyebutkan bahwa HGU dan HGB akan hapus apabila jangka waktu berakhir. Logikanya adalah, dengan hapusnya HGU atau HGB tersebut, di atas tanah bekas HGU dan HGB yang statusnya kini menjadi Tanah Negara dapat diberikan sesuatu hak atas tanah, termasuk kemungkinan diberikan HGU atau HGB baru, baik kepada pemohon baru, maupun pemohon bekas pemegang hak. Jika pemohonnya adalah bekas pemegang hak yang lama yang masih memenuhi persyaratan, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah pembaharuan hak, mengingat bahwa HGU atau HGB itu tidak dimohon untuk pertama kali, tetapi dimohon menjelang berakhirnya perpanjangan waktu HGU atau HGB tersebut.

Kedua, penggunaan istilah pembaharuan hak, yang tentunya juga masih membuka kemungkinan untuk diberi perpanjangan apabila syarat-syaratnya dipenuhi, adalah sesuai dengan metode interpretasi (dalam hal ini interpretasi ekstensif) terhadap Pasal 29 dan Pasal 35 UUPA sebagai salah satu cara pembangunan hukum dengan jalan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>95</sup>

Perlu diperhatikan bahwa pemberian HGU/HGB sekaligus dengan perpanjangan dan pembaharuannya tidak

<sup>95</sup> "Indonesia Perlu Suntikan Investasi Rp. 989 Trilyun." Kompas, 16 Maret 2007. "Pengangguran Naik 2,5 juta orang", *Republika*, 16 Maret 2007.

berarti mengubah ketentuan dalam UUPA. Yang diberikan adalah jaminan untuk diperpanjang dan/atau diperbaharui. Sebelum perpanjangan atau pembaharuan itu diberikan, akan dievaluasi apakah syarat-syarat yang ditentukan dalam pemberian haknya dipenuhi. Apabila syarat-syarat ternyata dipenuhi, maka tata cara perpanjangan atau pembaharuan hak disederhanakan, yakni cukup dengan cara mencatat perpanjangan dan pembaharuan tersebut dalam buku-tanah dan sertifikat hak atas tanah.<sup>96</sup>

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 21-22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa kata-kata “diperpanjang dimuka sekaligus” tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasannya antara lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Pasal 22 ayat (1) tersebut tidak berlaku lagi, dan ketentuan tentang jangka waktu HGU, HGB, dan Hak Pakai yang dapat diperoleh investor kembali kepada ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

---

<sup>96</sup> Sumardjono, Kompas, 24 September 1993.



## **V. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL**

Pasal 32 ayat (1) menyebutkan dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Ayat (2) menyatakan dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ayat (3) pasal ini menetapkan dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Ayat (4) mengatur dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Dalam penanaman modal asing terdapat kemungkinan timbul sengketa antara partner asing dengan partner lokal dalam

kerjasama mereka atau perusahaan joint venture, atau antara investor asing dengan pemerintah lokal.

Dalam rangka meyakinkan investor asing bahwa Indonesia akan menyelesaikan sengketa dengan investor asing dengan cara seefisien dan seadil mungkin, maka Indonesia menandatangani dua Konvensi penting sehubungan dengan penyelesaian sengketa antara investor asing versus partner lokal dan antara investor asing versus Pemerintah RI, melalui arbitrase.

### **Sengketa antara Investor Asing dan Partner Lokal**

Hampir secara pasti dapat dikatakan perjanjian joint venture sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak. Dalam perjanjian joint venture ditetapkan, umpamanya, sengketa yang akan timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak tercapai mufakat, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan, misalnya di pengadilan. Penyelesaian di Pengadilan ini bisa di pengadilan lokal tempat partner lokal berada, atau di pengadilan asing tempat investor asing berasal. Hanya saja harus diingat atau harus diperhatikan, apakah suatu negara akan tunduk pada keputusan pengadilan negara lain, karena hal ini berkaitan dengan masalah kedaulatan. Indonesia umpamanya, tidak dapat melaksanakan keputusan pengadilan luar negeri dengan alasan kedaulatan.

Pemilihan pengadilan di tempat partner lokal berada seringkali ditolak oleh investor asing, karena mereka

beranggapan pengadilan lokal tidak dapat dipercaya, atau hakim pengadilan lokal dianggap tidak berpengalaman dalam masalah- masalah yang rumit berkenaan dengan investasi.

Pemilihan pengadilan di negara ketiga mungkin juga tidak tepat, karena alasan-alasan yurisdiksi, biaya, dan pelaksanaan keputusan. Selalu sulit untuk menduga apakah pengadilan negara ketiga yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan para pihak yang bersengketa atau perusahaan tersebut mempunyai yurisdiksi dan bersedia untuk memeriksa sengketa. Selanjutnya, dalam proses litigasi di pengadilan negara ketiga mungkin akan memakan biaya yang besar berhubung dengan pemakaian lawyer lokal dan menghadiri sidang-sidang di negara tersebut. Akhirnya, belum tentu keputusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di negara para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu dalam banyak hal, sengketa antar para pihak dalam perusahaan joint venture diselesaikan melalui arbitrase. Pemilihan arbitrase ini bisa dilakukan dengan menunjuk badan arbitrase yang sudah ada (*institutional arbitration*), atau membentuk arbitrase *ad hoc*, yaitu Dewan Arbitrase yang didirikan setelah terjadinya sengketa.

Tempat arbitrase juga mempunyai dua kemungkinan, yaitu di dalam negeri atau di luar negeri. Pelaksanaan arbitrase luar negeri itu masuk dalam ruang lingkup Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri.

Para pihak dalam joint venture di Indonesia sebagian besar memilih arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini antara lain adalah:

1. Netralitas dari Dewan Arbitrase yang dipilih oleh para pihak, artinya tidak mempunyai *national character*.
2. Pelaksanaan putusan arbitrase mungkin lebih bernilai bagi pihak yang dimenangkan daripada putusan pengadilan, karena cenderung siap untuk dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York.
3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah rahasia dan tidak terbuka untuk umum, seperti litigasi dalam pengadilan. Hal ini khususnya menjadi penting apabila pihak-pihak yang bersengketa ingin meneruskan hubungan mereka setelah putusan arbitrase.
4. Para pihak dalam penyelesaian melalui arbitrase bebas untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa tersebut, dibandingkan dengan pengadilan yang terikat dengan Hukum Acara Perdata yang sudah ada.
5. Para pihak bebas untuk memilih anggota arbitrator, jumlah mereka yang pasti harus ganjil, keahlian, dan integritas mereka sebagai arbitrator. Hal ini mungkin tidak diperoleh jika sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan.
6. Keluwesan dalam prosedur arbitrase, artinya akan mempercepat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan hal ini akan menghemat biaya.

7. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka keputusan pengadilan dapat dibanding ke pengadilan tinggi, bahkan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, putusan arbitrase dapat disepakati sebagai putusan akhir dan mengikat, artinya tidak dapat ditinjau lagi.
8. Para pihak mempunyai keleluasaan untuk sepakat mengenai tempat di mana proses arbitrase tersebut akan dilakukan. Ini menjadi putusan yang penting, bukan saja ia akan menentukan, apakah pelaksanaan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York, karena tempat di mana putusan arbitrase diambil berbeda dengan tempat di mana putusan itu dilaksanakan. Bila tidak ada perbedaan tempat itu, maka pelaksanaan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan hukum nasional salah satu pihak.

Di samping keuntungan-keuntungan tersebut diatas, sedikitnya terdapat tiga kekurangan dalam penyelesaian arbitrase:

1. Di beberapa negara, arbitrator mempunyai kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan hakim di pengadilan. Umpamanya, arbitrator tidak dapat menarik pihak ketiga yang tidak secara kontraktual menjadi pihak dalam arbitrase. Dalam hal belakangan ini, salah satu pihak tetap menyandarkan diri pada pengadilan setempat.
2. Penyelesaian arbitrase akan mengalami kesulitan bila masuk kepada *multi-party arbitration* (lebih dari dua pihak). Wewenang arbitrator berasal dari perjanjian kontraktual dari para pihak yang setuju memilih arbitrase sebagai tempat

penyelesaian sengketa mereka. Oleh karenanya, Dewan Arbitrase tidak mempunyai kekuasaan untuk menarik pihak ketiga ke dalam proses arbitrase, karena pihak ketiga tersebut tidak terikat (tidak menjadi pihak) dalam perjanjian tersebut.

3. Akhirnya, putusan arbitrase tidak dapat mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut.

### **Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri Dapat Ditolak**

Republik Indonesia melalui Keppres no. 34 tahun 1981 menjadi anggota Konvensi New York tahun 1958. Meskipun demikian, Indonesia tidak selalu harus mengabulkan setiap permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri. Konvensi New York tahun 1958 sendiri telah menetapkan syarat-syarat bagi tidak dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase luar negeri di negara negara penandatangan konvensi. Pasal V Konvensi New York tahun 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Penolakan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dapat terjadi apabila pihak yang meminta penolakan tersebut dapat membuktikan hal-hal yang tercantum dalam pasal V kepada pejabat yang berwenang ditempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, yaitu :

- (a) Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam pasal II, menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara dimana keputusan tersebut dibuat.
- (b) Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya.
- (c) Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada wasit, atau putusan mengandung hal-hal diluar ruang lingkup pengajuan arbitrase. Jika keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari hal-hal yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang mengandung keputusan-keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
- (d) Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau, persetujuan seperti itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung.
- (e) Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara atau berdasarkan hukum negara, dimana putusan itu dibuat.

Ayat 2 pasal V Konvensi New York 1958 juga menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohon menemukan :

- (a) Pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara itu.
- (b) Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum negara itu.

Suatu contoh dari keputusan arbitrase luar negeri yang ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia dapat dilihat dalam perkara **Trading Corporation of Pakistan Limited v. PT. Bakrie & Brothers**, 4231 K/Pdt/1986. Perkara ini timbul dari kontrak jual beli minyak kelapa sawit mentah antara PT. Bakrie & Brothers dan Trading Corporation of Pakistan Limited No. 058/PO/11.N/1979. Untuk memenuhi kontrak tersebut Bakrie Brothers telah menutup kontrak pembelian minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil) dengan pihak Larita (s) Pte. Ltd Singapura sebanyak 5000 metrik ton dengan harga US\$ 670/MT. Bakrie Brothers untuk menyelenggarakan pengangkutan minyak mentah kelapa sawit itu telah mengadakan Charter Party dengan maskapai Rosemuss Shipping Inc. Liberia. Pihak Larita(s) Pte. Ltd telah gagal memenuhi kontrak pembelian sebanyak 5000 m/t minyak kelapa sawit mentah tersebut, sehingga kapal yang telah siap dipelabuhan Singapura tidak jadi memuat minyak kelapa sawit dimaksud. Bakrie Brothers mendalilkan bahwa pasal 14 kontrak No. 058/PO/11.N/1979 For

Crude Palm Oil tanggal 21 Nopember 1979 menentukan bahwa penjual akan mengadakan Performance Bond (Surat Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank) untuk pelaksanaan kontrak. Performance bond tersebut akan dikeluarkan oleh Citibank of Pakistan Karachi dengan nilai 3% dari nilai total barang dalam Proforma yang ditentukan oleh pembeli dalam 15 hari sejak diterima tawaran pembantah tanggal 21-11-1979. Bakri Brothers selaku penjual telah memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena Bakri Brothers tidak dapat memenuhi isi kontrak dan tidak bersedia membayar ganti rugi, Trading Corporation of Pakistan Limited, mengajukan masalahnya kepada Badan Arbitrase, Federation of Oils, Seed and Fats Association Ltd. Badan Arbitrase tersebut melalui putusan no. 2282 tanggal 8 September 1981, membebani pihak Bakri Brothers selaku penjual untuk membayar kepada pembeli sebagai ganti rugi \$ 98.510.74. Pakistan Trading Company Ltd telah memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase London tersebut. Pemohon mengajukan beberapa alasan untuk pelaksanaan arbitrase London tersebut. Pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958 telah mengesahkan berlakunya Konvensi tersebut di Indonesia sejak tanggal 5 Agustus 1981. Kedua, Keppres No. 34 tahun 1981 berlaku secara resiprositas antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Inggris adalah salah satu anggota Konvensi New York dari tanggal 25 Februari 1975 sehingga Pemohon berpendapat bahwa putusan arbitrase "Federation of

Oils, Seed and Fats” dapat dilaksanakan di Indonesia. Termohon dalam bantahannya mendalilkan bahwa walaupun negara Inggris yang menjadi tempat keputusan arbitrase merupakan salah satu anggota Konvensi New York, akan tetapi pihak yang berperkara (Contracting States) adalah Pakistan dan Indonesia, bukannya Inggris dan Indonesia sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Keppres No. 34 tahun 1981. Berdasarkan Keppres no. 34 tahun 1981 tersebut putusan arbitrase tersebut harus ditolak dan paling banter Pemohon hanya dapat menggunakan putusan arbitrase tersebut sebagai alat bukti untuk gugatan biasa. Menurut Pemohon putusan tersebut tidak dibuat dalam “territory of another contracting state” yaitu Pakistan sebagai domisili Pemohon, Lebih lanjut Termohon mendalilkan bahwa prosedur pengambilan putusan oleh Badan Arbitrase tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan, karena Termohon selaku pihak penjual tidak didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri. Atas dasar tersebut Termohon mendalilkan bahwa ia adalah penjual minyak kelapa sawit mentah yang beritikad baik. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian penyaluran minyak kepada Pemohon adalah akibat kegagalan dari Lariza(s) Pte. Ltd. dan bukan karena wanprestasi Termohon melainkan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh Termohon (Force majeure). Termohon telah memberikan Performance Bond yang besarnya 3% dari total harga barang.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No. 64/Pdt/G/1984/PN. JKT.SEL, mengabulkan bantahan

Termohon. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa “Award of Arbitration” No. 2282 tanggal 8 September 1984 tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam pandangannya Hakim Pengadilan Negeri membenarkan keberatan atas pelaksanaan keputusan tersebut. Alasan Pengadilan Negeri adalah bahwa putusan arbitrase tersebut tidak syah karena putusan arbitrase tersebut dibuat di Inggris sedangkan menurut azas resiprositas yang tercantum dalam Keppres No. 34 tahun 1981 Inggris tidak berhak memutus perkara arbitrase ini sebab negara yang saling berhubungan (Contracting States) adalah Indonesia dan Pakistan bukan Indonesia dan Inggris. Pandangan Pengadilan Negeri yang lainnya adalah bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase karena Termohon tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak pernah didengar pendapatnya sehingga putusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Dalam pandangannya lebih lanjut majelis menolak pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menilai putusan arbitrase tersebut. Menurut majelis dari pasal V:1 Konvensi New York dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini adalah Pengadilan Negeri karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase tersebut dan atas dasar itu Pengadilan bisa menilai apakah putusan arbitrase tersebut sesuai dengan jiwa konvensi.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Pemohon selaku pihak yang dikalahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. Sip/Pdt/1985/PT. DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dalam pandangannya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan majelis hakim Pengadilan pertama.

Permohonan kasasi **Trading Corporation of Pakistan Limited**, ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam pandangannya tidak dapat membenarkan keberatan- keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Keputusan Judex Facti tersebut, menurut Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 10 ayat 3, Undang-Undang No. 14

tahun 1985 pasal 30, pasal 636 RV, 637 RV, 639 RV dan 642 RV. Lebih lanjut Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan pasal V:1 sub b Konvensi New York 1958 dan Keputusan Presiden RI No. 34 tahun 1985.

Negara-negara lain yang meratifikasi Konvensi New York 1958 juga menghadapi putusan Arbitrase yang ditolak pengakuan dan pelaksanaannya di negara-negara tersebut. Hal itu berdasarkan pasal V (1) a sampai dengan V (1) e dan pasal V (2) a sampai dengan V (2) b Konvensi New York 1958.

Negara-negara lain yang menjadi anggota Konvensi New York 1958 juga tidak selalu mengakui dan melaksanakan

keputusan arbitrase luar negeri, berdasarkan pasal V (1) dan pasal V (2) Konvensi New York 1958.

**Sutomo v. Ahyu Forestry Company, 2924/K/SIP/1981**

Sengketa mungkin saja terjadi antara investor asing dan partner lokal dalam suatu perusahaan patungan.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya mengenai suatu sengketa antara Investor Korea dan partner lokalnya berpendirian, bahwa bila para pihak telah sepakat dalam perjanjian joint venture memilih arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, maka Pengadilan tidak mempunyai yuridiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Duduk perkara bermula dari gugatan Sutomo kepada Ahyu Forestry Company, suatu perusahaan Korea yang menjadi partnernya dalam perusahaan Joint Venture yang bergerak dibidang pengusahaan hutan seluas 115.000 ha di Kalimantan Barat. Sutomo dalam gugatannya menyatakan, bahwa ia sebagai salah seorang Direktur tidak pernah mengetahui keuangan perusahaan dan tidak pernah menandatangani cek serta tidak mengetahui pula pemasaran kayu yang diekspor oleh perusahaan patungan yang bernama PT. Ahyu Balapan Timber tersebut. Berdasarkan alasan-alasan itu Sutomo selaku Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Provisi, menyatakan management dari PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya ditangani oleh Penggugat sampai ada penyelesaian perkara dan mencairkan dana

perusahaan yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta antara lain, untuk keperluan biaya produksi dan gaji karyawan.

Kemudian dalam putusan primair, agar Pengadilan Jakarta Utara

:

- menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menyatakan menurut hukum agar kerjasama pengusahaan hutan oleh Penggugat dan Tergugat, menjadi putus karena hukum;
- menyatakan semua saham Tergugat, beralih menjadi saham Penggugat sesuai dengan pasal 4 dari Akte Pendirian PT. Ahyu Balapan Timber, sebagai akibat perbuatan (onrechtmatigedaad) dari Tergugat selama ada joint company, yang merugikan Penggugat;
- menyatakan putusan Provisi maupun putusan dalam pokok perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi.

Subsida, memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Tergugat, atas gugatan tersebut mengajukan eksepsi, antara lain bahwa sesuai dengan Basic Agreement for Joint Venture tanggal 20 Maret 1974; pasal 15 menyatakan semua sengketa antara para pihak berdasarkan perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam 30 hari untuk menunjuk umpire, maka umpire ini akan ditunjuk oleh Ketua dari International Chamber of Commerce di Paris. Dengan demikian Tergugat, memohon agar

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa tugas hakim di Indonesia mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara ini Pengadilan telah berkali-kali mencoba mendamaikan kedua belah pihak, tetapi belum berhasil, sehingga hakim harus mengambil keputusan. Hal mana sama dengan arbitrase.

Pengadilan menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun Pengadilan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Penggugat berhak melakukan kepengurusan PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya dipegang oleh Penggugat selaku Direktur PT. Ahyu Balapan Jaya mencairkan dana-dana PT. Ahyu Balapan Timber yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta.

Kedua hal tersebut, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjaga kelancaran perusahaan dan mencegah pengangguran tenaga kerja. Pengadilan menolak gugatan selebihnya.

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Keputusan tgl. 7 Mei 1981 No. 57/1981 PT. Perdata, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dalam tingkat banding. Mahkamah Agung R.I. dalam tingkatkasasi membenarkan keberatan-keberatan Tergugat asal, yaitu, antara lain, bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for joint venture, telah mengikat para pihak sebagai Undang-

Undang (pasal 1338 BW), oleh karena mana putusan judeks fakti telah bertentangan dengan pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompensasi absolut. Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat asli (Penggugat untuk kasasi), membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak berkuasa mengadili perkara ini.

Sekarang ini terdapat sengketa antara Investor Asing dan partner lokalnya yang berkepanjangan yaitu pelaksanaan “Keputusan arbitrase Jeneva dalam Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN”.

#### **Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN.**

Sengketa ini bermula dari adanya Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dimana Karaha Bodas Company, suatu Perusahaan yang didirikan di Cayman Islands, diberikan kuasa untuk mengembangkan proyek Geotermal Karaha Bodas berkapasitas 400 MW. Proyek tersebut meliputi wilayah Karaha dan Telaga Bodas, di Jawa Barat. KBC membangun proyek tersebut dan menjual tenaga listriknya ke PLN atas nama Pertamina. Dalam perjalanannya pada 1997 keluar Keputusan Presiden 20 September 1997 yang menangguhkan proyek tersebut karena situasi ekonomi negara memburuk. Pada 1 Nopember 1997, dengan Keputusan Presiden

No. 47/1997 proyek tersebut dilanjutkan kembali. Namun dengan adanya krisis ekonomi, keluar Keputusan Presiden No. 5/1998 yang menunda lagi pembangunan proyek tersebut. Sengketa muncul, ketika Karaha Bodas mengajukan masalah tersebut ke badan arbitrase. KBC menuntut ganti rugi US\$ 96 juta ditambah kompensasi kehilangan keuntungan US\$ 512,5 juta dan bunganya.

Singkat kata Dewan Arbitrase di Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 memenangkan Karaha Bodas dan mewajibkan Pertamina membayar ganti kerugian US\$ 266,166, 654 berikut bunga 4% setahun.

Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tgl. 27 Agustus 2002 membatalkan putusan arbitrase tersebut. Majalah Tempo baru-baru ini menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI. dalam **Karaha Bodas Company LLC v. Pertamina dan PLN , 01/Banding/Wasit- INT.2002** membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan mengatakan bahwa pengadilan yang berwenang membatalkan suatu putusan arbitrase luar negeri adalah pengadilan di tempat mana putusan tersebut diambil.

Dalam pada itu Karaha Bodas melalui Pengadilan di beberapa Negara Bagian Amerika telah menyita asset Pertamina. Bersamaan dengan itu telah tersita pula asset milik Pemerintah RI, misalnya hasil penjualan minyak yang menjadi bagian Pemerintah.

Sampai saat ini, sengketa ini belum terselesaikan.

### **Sengketa antara Investor Asing dengan Pemerintah**

Negara-negara yang mempunyai program untuk menarik modal asing mencantumkan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal mereka, bahwa apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan investor asing, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diserahkan kepada arbitrase internasional. Oleh karenanya, negara-negara penarik modal asing menjadi anggota Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of International Investment Dispute), suatu center yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan investor asing berkenaan dengan penanaman modal asing.

Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 (LN 1968-32) memberikan persetujuan atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga negara Asing mengenai Penanaman Modal tersebut Konvensi ini disebutkan juga Konvensi Washington yang disponsori oleh Bank Dunia atau Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).

Chapter II Konvensi ICSID menyatakan bahwa ICSID mempunyai yurisdiksi atas sengketa yang secara langsung timbul dari investasi, antara negara penandatangan dan warga negara dari negara penandatangan lainnya, dimana para pihak yang bersengketa setuju secara tertulis mengajukan sengketanya kepada ICSID. Bila persetujuan telah diberikan, tidak satu pihak pun boleh mengundurkan diri. Penyelesaian sengketa menurut Konvensi ini dapat melalui Konsiliasi atau arbitrase.

Pertama, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah dimana Komisi Konsiliasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, berkewajiban menjelaskan masalah- masalah yang menjadi sengketa dan usaha agar kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan penyelesaian menurut syarat-syarat yang dapat diterima keduanya. Komisi pada setiap tingkat proses sampai berakhirnya, dari waktu ke waktu dapat memberi rekomendasi untuk penyelesaian kepada para pihak. Para pihak harus bekerja sama dengan komisi berdasarkan itikad baik agar komisi dapat menjalankan fungsinya dan memberikan pertimbangan yang serius kepada rekomendasi komisi (pasal 34 ayat 1). Selanjutnya jika para pihak mencapai persetujuan, Komisi akan membuat laporan tentang masalah yang disengketakan dan mencatat bahwa para pihak mencapai persetujuan. Jika dalam setiap tingkat dari proses, kelihatan oleh Komisi bahwa sepertinya tidak akan tercapai persetujuan antara para pihak, Komisi akan mengakhiri proses tersebut dan menulis laporan bahwa para pihak gagal mencapai persetujuan. Jika salah satu pihak tidak tampil dalam proses dan harus menyampaikan laporan yang memuat keterangan bahwa salah satu pihak tidak tampil atau berpartisipasi (pasal 34 ayat 2). Pasal 35 menyatakan, bahwa kecuali para pihak yang bersengketa setuju, tidak satu pihak dalam proses konsiliasi ini berhak dalam proses lainnya apakah didepan arbitrase atau di pengadilan atau yang lainnya, menyandarkan kepada pernyataan atau penerimaan atau penawaran damai yang dibuat oleh pihak lain dalam proses

konsiliasi, atau laporan atau rekomendasi apapun yang dibuat oleh Komisi.

Kedua, Bab IV Konvensi ini mengatur tentang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pasal 36 (1) menyatakan bahwa setiap negara penandatanganan atau warga negara dari negara penandatanganan berkeinginan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus mengajukan permintaan tersebut secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID dan harus mengirimkan salinannya kepada pihak lain.

Permintaan tersebut harus berisi informasi mengenai masalah yang disengketakan, identitas para pihak dan persetujuan mereka kepada arbitrase menurut ketentuan beracara arbitrase dan konsiliasi (ayat 2) Sekretaris Jenderal akan mendaftarkan permintaan tersebut, kecuali ia menemukan berdasarkan informasi dalam permintaan sengketa tersebut diluar yurisdiksi dari ICSID. Penolakan pendaftaran tersebut harus diberitahukannya kepada para pihak (ayat 3).

Pasal 48 menyatakan bahwa putusan arbitrase diambil dengan suara terbanyak dan anggota yang tidak sepakat boleh mencantumkan “dissenting opinion”. Putusan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak.

Pasal 52 menyatakan bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID, berdasarkan salah satu alasan berikut ini :

*(a) that the Tribunal was not properly constituted;*

- (b) that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*
- (c) that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;*
- (d) that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or*
- (e) that the award has failed to state the reasons on which it is based.*

Pasal 53 dan pasal 54 mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Pasal 53(1) menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak, dan tidak dapat dibanding atau usaha lain. Tiap pihak harus tunduk dan melaksanakan ketentuan putusan kecuali jika ada penundaan sesuai dengan aturan dalam Konvensi. Pelaksanaan keputusan arbitrase harus berdasarkan hukum dari negara dimana putusan tersebut minta untuk dilaksanakan.

**Amco Asia Corporation et.al v. The Republic of Indonesia No.ARB/81/8, 17 Oktober 1990**

Suatu sengketa antara Investor asing dan Pemerintah Indonesia pernah diputuskan oleh ICSID pada tahun 1990. Sengketa ini bermula dari perselisihan antara Amco Asia, sebuah perusahaan AS dan PT. Wisma yang sebelumnya mengadakan Lease and Management Agreement pada tahun 1968. Amco Asia Corporation mendirikan anak perusahaannya PT. Amco berdasarkan hukum Indonesia. Dalam permohonannya berisi klausula arbitrase ICSID sehubungan dengan perselisihan yang mungkin timbul antara Pemerintah RI dan PT. Amco. Selanjutnya PT. Amco mengadakan “Sub –

Lease Agreement” dengan Aeropacific untuk membiayai, membangun dan mengurus hotel. Setelah kesulitan-kesulitan timbul berkenaan dengan “Sub – Lease Agreement” tgl. 16 Oktober 1978, PT. Wisma dan PT. Amco mengadakan “Profit – Sharing Agreement” untuk manajemen hotel Kartika Plaza. Sengketa timbul antara PT. Amco dan PT. Wisma, khususnya mengenai jumlah bagian masing-masing pihak berdasarkan “Profit Sharing Agreement” tersebut. Pada tgl. 31 Maret s/d 1 April 1980, Hotel tersebut diduduki oleh tentara dan manajemen hotel diambil alih oleh PT. Wisma. BKPM mencabut izin penanaman modal PT. Amco pada tgl. 9 Juli 1980. Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan gugatan PT. Wisma terhadap PT. Amco pada Nopember 1983 membatalkan “Management and Lease Agreement” 1968 dan “Profit Sharing Agreement” 1978.

Pada tgl. 15 Januari 1981, Amco mengajukan permintaan putusan arbitrase ICSID, mempersoalkan hak Pemerintah RI untuk membekukan investasi dan izinnya, serta meminta ganti rugi sebesar US\$ 12,393,000 termasuk bunga dan ongkos.

Dewan Arbitrase memutuskan bahwa pertama-tama, bahwa para pihak tidak menyatakan adanya persetujuan tentang aturan yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dewan Arbitrase menerapkan hukum Indonesia, yaitu hukum yang berlaku bagi kontrak yang dibuat para pihak, dan hukum internasional yang menurut Dewan dapat diterapkan dengan melihat masalah yang dipersengketakan. Setelah mempertimbangkan berbagai hal. Pada November 1984, Dewan Arbitrase memutuskan mengabulkan sebagian klaim

Amco sebesar US \$ 3,200,000 ditambah bunga 6% setahun sejak tgl. 15 Januari 1981 sampai tanggal pembayaran efektif.

Pada tanggal 18 Maret 1985, Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut, dimana Komite Ad Hock membatalkan sebagian dari putusan tersebut. Namun Dewan tetap berpendirian bahwa tindakan aparat polisi dan militer Indonesia adalah melanggar hukum dan Amco berhak atas kerugian yang dideritanya.

Akhirnya, pada putusan terakhir Dewan Arbitrase ICSID pada 6 Agustus 1990, memutuskan Pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi US\$ 2,677,126.20 ditambah bunga 6% sejak tanggal putusan sampai dengan tanggal pembayaran yang efektif.

### **Pemerintah R.I. v. Cemex : Pengalihan Saham**

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Cemex, suatu perusahaan semen Mexico adalah berkaitan dengan PT. Semen Gresik. Pemerintah memiliki 51% saham perusahaan semen ini sementara Cemex 25,40% dan publik 24,60%. PT. Semen Gresik memiliki 99% saham PT. Semen Padang dan 99% saham PT. Semen Tonasa. Perselisihan yang menyangkut PT. Semen Gresik ini pertama, berkaitan dengan keinginan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa untuk memisahkan diri PT. Semen Gresik (spin-off); kedua hak opsi Cemex untuk membeli saham milik Pemerintah Indonesia pada PT. Semen Gresik sesuai dengan Perjanjian jual beli (Sale Purchase Agreement).

Pertama, Semen Padang dan Semen Tonasa ingin melepaskan diri dari PT. Semen Gresik, dengan alasan akan dapat lebih berkembang. PT. Semen Gresik keberatan dengan rencana pemisahan ini, karena pemisahan tersebut menyangkut pemilikan saham kedua perusahaan tersebut oleh PT. Semen Gresik, dimana 25,40% sahamnya dipegang oleh Cemex. “Spin-off” akan menurunkan harga saham PT. Semen Gresik di Pasar Modal setidaknya karena akan menurunnya produksi PT. Semen Gresik secara keseluruhan bersama-sama dengan Semen Padang dan Semen Tonasa. Dengan demikian menurunkan pendapatan PT. Semen Gresik. Selanjutnya jika “spin-off” terjadi harga saham PT. Semen Gresik akan menurun di pasar modal, sebab assetnya berkurang. Seandainya “spin-off” disetujui, persoalan dana untuk mengambil alih saham tersebut oleh Pemerintah Daerah, umpamanya, bukan soal yang mudah. Selain itu untuk semen Padang, masalah lain adalah berkenaan dengan “Corporate Guarantee” dikeluarkan PT. Semen Gresik atau utang PT. Semen Padang kepada Kreditornya. Paling tidak rencana “spin-off” tersebut perlu berkonsultasi dengan kreditor semen Padang. Hal lainnya yang tidak mudah pula, bagaimana mendapatkan persetujuan pemegang saham minoritas PT. Semen Gresik di Pasar Modal, yang tentu keberatan dengan “spin-off” tersebut karena dapat menurunkan nilai saham PT. Semen Gresik. Persoalan “spin-off” ini kemudian mereda.

Kedua, masalah lainnya yang kemudian menjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Cemex, adalah gugatan Cemex untuk membeli sebagian saham Pemerintah

dalam PT. Semen Gresik, yang menurut Cemex, berdasarkan hak opsi dalam “Perjanjian Jual Beli Saham” (Sale Purchase Agreement) tahun 1998. Cemex mengajukan perselisihan ini ke Arbitrase ICSID pada 10 Desember 2003. Cemex akan mengajukan kembali sengketa ini ke Arbitrase ICSID, bila tidak tercapai persetujuan 28 Februari 2005. ICSID mungkin akan bersidang enam bulan lagi (September 2005). Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas (51%), tampaknya enggan menjual sahamnya lagi kepada Cemex dan berusaha menyelesaikan sengketa ini dengan usulan-usulan baru. Pemerintah, dikatakan, tidak akan menjual pabrik Tuban I, II dan III dan sekaligus ingin mempertahankan 51% sahamnya di PT. Semen Gresik. Direktur Utama PT. Semen Gresik mengatakan didepan Komisi VI DPR-RI, apabila tiga pabrik semen di Tuban milik PT. Semen Gresik tersebut dialihkan pengelolaannya kepada Cemex Asia Holdings, laba PT. Semen Gresik akan turun secara drastis. Delapan puluh persent (80%) laba PT. Semen Gresik berasal dari 3 pabrik tersebut. DPR menolak rencana pengalihan ketiga pabrik di Tuban tersebut. (Koran Tempo, 8 Februari 2005) Pemerintah mengusulkan agar dilakukan pembangunan pabrik semen baru dimana Cemex akan menjadi salah satu pemegang sahamnya disamping PT. Semen Gresik (Joint Venture). Ini adalah solusi yang diajukan Pemerintah untuk menyelesaikan sengketanya dengan Cemex mengenai hak opsi (put option) Cemex membeli saham Pemerintah pada PT. Semen Gresik. (Kompas 8 Maret 2005).

Namun dalam perkembangan selanjutnya Cemex menjual sebagian besar sahamnya di PT. Semen Gersik kepada kelompok Rajawali. Sengketa berakhir dengan diam-diam.

### **Kaltim Prima Coal (KPC) v. Pemda Kaltim**

Keterlibatan ICSID dalam sengketa antara investor dan pemerintah, terlihat pula dalam perkara **Kaltim Prima Coal v. Pemda Kaltim**.

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) mengabulkan permohonan Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai pihak dalam sengketa dengan PT. Kaltim Prima Coal (KPC).

Gugatan itu terjadi di tengah proses seleksi (*due diligence*) atas enam calon pembeli saham KPC dan Arutmin Indonesia yang ditengarai bisa mengganggu jalannya proses divestasi yang dilakukan induk perusahaannya, PT. Bumi Resources Tbk.

Persetujuan pengajuan arbitrase internasional yang diajukan oleh Pemprov Kaltim itu disampaikan melalui surat dari ICSID dengan nomor kasus ARB/07/3 yang ditandatangani oleh sekretaris Jenderal-nya Ana Palacio, pada 18 Januari 2007.

Persetujuan itu merupakan jawaban atas permohonan Pemprov Kaltim pada 5 April 2006 kepada ICSID yang bermarkas di Washington DC untuk menggugat KPC, Kalimantan Coal Limited, Rio Tinto Pk, BP Pk, Pacific Resources Investment Limited, BP International Limited, dan Sangatta Kolding Ltd.

Kuasa Hukum Pemprov Kaltim P.D.D. Dermawan dari firma hukum DNC kepada *Bisnis Indonesia* menyatakan dalam waktu dekat para pihak segera menunjuk aritrator.

Menurut dia, secara teknis proses srbitrasi internasional itu tidak sulit. Yang paling penting, lanjutnya, Pemprov Kaltim tetap konsisten untuk mendapatkan saham perusahaan batu bara itu sesuai kesepakatan dalam catatan rapat (*minutes of meeting*) kabinet terbatas pada 30 Juli 2002 dan *minut of meeting* dalam rapat koordinasi para menteri pada 31 Oktober 2002.

Dermawan menyatakan dalam dua rapat ini disepakati daerah diberikan kesempatan untuk mendapatkan saham PT. KPC sesuai yang termaktub dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara).<sup>97</sup>

Akhir-akhir ini timbul sengketa antara PT. Freeport di Irian Jaya dan Pemerintah Indonesia yang belum terselesaikan.

PT Freeport Indonesia (PTFI) akan bernegosiasi dengan pemerintah terkait kepastia investasi perusahaan tersebut selama 120 hari sebelum menempuh jalur arbitrase.

Presiden dan CEO Freeport-McMoRan, induk usaha PTFI di Amerika Serikat, Richard C. Adkerson mengungkapkan pihaknya telah mengirim surat kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait hal tersebut. Berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang masih dipegang PTFI, ada waktu selama 120 hari untuk penyelesaian sengketa.

<sup>97</sup> Diena Lestari dan Puji Lestari, "Proses Divestasi Bisa Terganggu, KPC Masuk Arbitrase", *Bisnis Indonesia* 23 Januari 2007.

“Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan itu dengan pemerintah, maka Freeport bisa melaksanakan hak nya untuk menyelesaikan dispute itu. Jadi hari ini Freeport tidak melaporkan arbitrase, tapi kita memulai proses untuk melakukan arbitrase,” katanya dalam konferensi pers di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Pada 17 Januari 2017, PTFI telah menyampaikan kepada Kementerian ESDM mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai wanprestasi dan pelanggaran KK oleh pemerintah. Adapun waktu 120 hari dihitung sejak tanggal tersebut.

Selama negosiasi tersebut, PTFI tidak akan menggunakan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM. Pasalnya, sampai saat ini perusahaan yang beroperasi di Papua itu belum mengakui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan KK.

“Peraturan-peraturan Pemerintah saat ini mewajibkan Kontrak Karya diakhiri untuk memperoleh ijin ekspor, hal mana tidak dapat kami terima,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada 10 Februari 2017 Jonan menerbitkan IUPK untuk PTFI. Hal itu berdasarkan permohonan perubahan status yang telah diajukan PTFI pada 26 Januari 2017. Meskipun begitu, dalam permohonan tersebut, ada ketentuan-ketentuan yang belum disepakati kedua belah pihak.<sup>98</sup>

Eksekutif Direktur Asosiasi Pertambangan Indonesia mengusulkan lebih baik PT Freeport Indonesia “go public” atau

---

<sup>98</sup> <http://industri.bisnis.com/read/20170220/44/630140>

menjual sahamnya di Pasar Modal karena dapat di tentukan harga sahamnya menurut nilai pasar.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Jakarta Post, 1 November 2017. Hal. 13.



## **VI. TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DAN ANATOMI KONTRAK**

Pembahasan mengenai perjanjian patungan (*joint venture*) didahului dengan pembicaraan mengenai penyusunan kontrak dan pelaksanaannya serta anatomi suatu perjanjian yang baik. Kontrak adalah suatu perjanjian yang tertulis.

### **TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL : 3 APEK, 3 TAHAP**

Transaksi bisnis dapat dibagi dua menurut pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. *Pertama*, transaksi bisnis dalam negeri, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak yang datang dari dua hukum yang sama. Misalnya, transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua perusahaan Indonesia atau dua orang Indonesia. Dalam hal ini tidak ada masalah hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat, karena para pihak menganut hukum yang sama, dalam hal ini hukum Indonesia. *Kedua*, transaksi bisnis internasional, yaitu di mana para pihak datang dari dua hukum yang berbeda. Misalnya perjanjian antara perusahaan Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia dengan perusahaan Jepang yang tunduk pada hukum Jepang. Para pihak perlu memutuskan lebih dahulu hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat.

Dari segi hukum kontrak, transaksi bisnis terdiri dari tiga tahap: tahap persiapan (*Preparation Phase*), tahap pelaksanaan

(*Performance Phase*), tahap penegakan hukum kontrak (*Enforcement Phase*). Tahap ketiga ini muncul jika terjadi sengketa. Dalam tiga tahap itu seorang konsultan hukum harus mengetahui bahwa ada tiga aspek yang mengiringinya: budaya (*cultural*), hukum (*legal*), praktis (*practical*). Skema tiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

	<b>PREPARATI ON PHASE</b>	<b>PERFORMA NCE PHASE</b>	<b>ENFORCEM ENT PHASE</b>
<b>CULTUR AL</b>	1	4	7
<b>LEGAL</b>	2	5	8
<b>PRACTIC AL</b>	3	6	9

#### **A. TAHAP PERSIAPAN (*Preparation Phase*)**

##### **1. Aspek Budaya (*cultural aspect*).**

Pertama, aspek budaya dalam persiapan kontrak (*preparation phase*) mencakup dua hal, yaitu peranan *lawyer* dan peranan kontrak dalam transaksi bisnis. Peranan *lawyer* berbeda dari suatu masyarakat kemasyarakat lainnya. Pada masyarakat Barat terutama Amerika Serikat, *lawyer* memegang peranan penting dalam negosiasi untuk menyusun kontrak. *Lawyer* akan melindungi kepentingan kliennya, untuk mempertahankan haknya yang menjadi kewajiban pihak lain. Masyarakat Amerika Serikat menganggap hukum itu adalah hak (*rights*). Karena menganggap hukum sebagai hak, masyarakat Amerika

terkenal sebagai masyarakat yang *litigious* – pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap hak, pengadilan dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan haknya, misalnya mereka mempertahankan haknya yang dilanggar dalam kasus *sexual harassment, marital rape, malpractice*, bahkan ada gugatan anak yang memutuskan hubungannya dengan orang tua. Di Amerika, hak pemegang saham minoritas untuk atas nama perusahaan Terbatas menggugat direksi amat ditakuti oleh direksi perusahaan. Oleh karena itu Direksi meminta gaji besar dan mengasuransikan dirinya terhadap kemungkinan gugatan pemegang saham minoritas dalam “*derivative action*.”<sup>100</sup> Pada masyarakat Timur, umpamanya Cina, Jepang dan Korea, *lawyer* tidak banyak berperanan pada tahap persiapan, karena masyarakat ini menganggap hukum itu adalah *order*, perintah untuk menjaga ketertiban. Sengketa- sengketa dagang diselesaikan di luar pengadilan seperti mediasi dan perdamaian. Pandangan ini berakar dari ajaran Confucius. Dalam hukum Cina tradisional dikenal konflik antara Confucius dan *Legalist*. Waktu Confucius hidup (551sM-479), pada masa dinasti Ch'in, menganggap bahwa ketertiban masyarakat tercapai jika lima hubungan dijaga

---

<sup>100</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga mengenal “Derivative Action”. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

keharmonisannya. Rakyat harus tunduk pada Kaisar, Kaisar harus bijaksana. Istri harus tunduk pada suami, suami harus bijaksana. Anak harus tunduk pada orang tua, orang tua harus bijaksana. Adik harus tunduk pada kakak, kakak harus bijaksana. Kawan yang muda harus tunduk pada yang lebih tua, yang lebih tua harus bijaksana. Namun sebaliknya kaum *Legalist*, yaitu diplomat, birokrat, dan militer dari Kekaisaran Cina berpendapat tidak semua orang dilahirkan berkelakuan baik, ada juga yang mengacaukan masyarakat, merusak ketertiban. Untuk mereka ini perlu aturan-aturan tertulis yang jelas, yang jika dilanggar dikenakan sanksi hukuman oleh negara melalui pengadilan. Negara tidak mencampuri sengketa-sengketa di masyarakat, yang di masa sekarang diklasifikasikan sebagai sengketa perdata. Sengketa semacam ini diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Pada masa Cina kuno, sengketa antara sesama anggota masyarakat diselesaikan oleh kepala *clan*, pemuka masyarakat atau *gilda* (perkumpulan pedagang, perkumpulan tukang, dan sebagainya). Oleh karena itu masyarakat Cina kuno tidak suka pada hukum, karena hukum dan pengadilan itu menurut Confucius hanya untuk orang-orang jahat. Budaya ini masih terasa sampai sekarang, di mana peranan *lawyer* di Cina tidak banyak berarti dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai instrumen penguasa untuk menjaga ketertiban.

Oleh karenanya dalam negosiasi kontrak dengan masyarakat Timur pada tahap permulaan *lawyer* jarang tampil. Berbeda dengan masyarakat Barat sejak kesempatan

pertama *lawyer* tampil untuk merumuskan hak-hak pihak yang diwakilinya dalam kontrak. Membawa *lawyer* dalam negosiasi dengan pengusaha-pengusaha Timur akan menimbulkan kecurigaan “apakah ingin berdagang ataukah cari-cari kesalahan.” Sampai sekarang perusahaan-perusahaan Jepang, Korea maupun Cina tidak menyandarkan diri mereka kepada *lawyer*, berlainan dengan *partner* mereka dari Barat seperti Amerika yang menganggap hukum sebagai bagian penting dari bisnis. Oleh karenanya dalam negosiasi kontrak dengan Amerika *lawyer* harus tampil kedepan sejak permulaan sekali, sebaliknya tidak demikian dalam negosiasi yang pertama dengan pengusaha-pengusaha dari Timur.

Selanjutnya masyarakat bisnis dari Timur, umpamanya Jepang, Korea dan Cina menganggap kontrak hanyalah simbol kerjasama, yang setiap waktu dapat dirubah jika tidak menguntungkan lagi. Masyarakat Barat, utamanya Amerika menganggap kontrak adalah dokumen hukum, di mana semua hal tentang hak dan kewajiban yang memungkinkan timbulnya sengketa dituangkan secara rinci. Oleh karenanya *typically* kontrak-kontrak dengan Barat tebal, sedangkan kontrak dengan pelaku bisnis dari Timur tipis. “*Trust the people rather than paper*” kata orang Jepang.

## **2. Aspek Hukum (*legal aspect*)**

Aspek hukum dalam tahap *preparation* menyangkut hukum mana yang berlaku terhadap kontrak yang akan dibuat khususnya bila para pihak datang dari dua hukum yang

berlainan. *Lawyer* hanya bisa memberi nasehat kepada pihak yang diwakilinya menurut hukum yang dipahaminya yaitu hukum nasionalnya sendiri. Oleh karenanya hukum mana yang berlaku bagi kontrak harus diputuskan pada permulaan sekali walaupun pasal *choice of law* atau *governing law* atau *applicable law* terletak pada bagian akhir kontrak. Selanjutnya *lawyer* harus mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis tersebut karena salah satu syarat sahnya kontrak adalah kontrak itu tidak melanggar hukum.

Di dalam negosiasi perlu membawa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis tersebut dan bila dibutuhkan dapat menemukan peraturan-peraturan yang berkaitan seketika pada waktu negosiasi kontrak berlangsung.

### **3. Aspek Praktis (*practical aspect*)**

Dari sudut praktis, *draft* kontrak harus diterima dalam waktu yang cukup untuk membahasnya lebih dahulu dengan pihak yang diwakili.

*Pertama* apakah pasal-pasal dalam kontrak tersebut sudah memenuhi kebutuhan transaksi yang bersangkutan. *Kedua* pembahasan perlu untuk menentukan target maksimum dan minimum dalam perundingan nanti, umpamanya apakah membayar *royalty* 4% atau 2% atau lebih rendah dari itu berdasarkan perhitungan finansial yang matang. Berapakah jumlah anggota Dewan Direksi dan

anggota Dewan Komisaris misalnya. Contoh lain lagi, mana yang lebih murah dan efisien memilih arbitrase di Paris atau di Kuala Lumpur yang lebih dekat dengan Jakarta. Hal-hal tersebut harus dibicarakan lebih dahulu secara informal sebelum masuk keperundingan untuk menyusun kontrak. Tahap persiapan berakhir pada waktu kontrak ditandatangani, selanjutnya para pihak masuk ke tahap pelaksanaan kontrak (*performance phase*).

## **B. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK (*Performance Phase*)**

### **4. Aspek Budaya (*cultural aspect*)**

Dalam pelaksanaan kontrak juga perlu diperhatikan aspek budaya pihak-pihak yang terkait dalam kontrak. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak fungsinya adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan budaya pihak lainnya. Umpamanya kontrak menetapkan barang dikirim dan tiba pada tanggal tertentu. Pihak pemesan barang tidak akan terpaku pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak, ia berinisiatif menelepon rekan bisnisnya, dengan lembut menanyakan kapan barang-barang bisa dikirim dan tiba ditempat tujuan. Dia harus memahami budaya seseorang yang mau mengorbankan apa saja apabila dia tersinggung. Ketersinggungan perasaan ini akan membuat kontrak tidak berguna, dan dapat merusak hubungan bisnis. Misalnya, perusahaan Boeing di Amerika Serikat tidak jarang

menggunakan bahasa nasional dari pembeli pesawatnya dengan kata-kata yang lemah lembut. Padahal surat tersebut isinya mengingatkan akan waktu pembayaran pesawat yang hampir tiba. Orang-orang Timur lebih menekankan kepada menjaga hubungan baik daripada menyandarkan bisnisnya kepada kontrak, bagi mereka hubungan baik akan dapat menyelesaikan semua masalah.

##### **5. Aspek Hukum (*legal aspect*)**

Kontrak mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda ada kontrak untuk satu kali pengiriman barang, kontrak lainnya untuk satu tahun pengiriman barang yang dilakukan berkali-kali. Perjanjian waralaba adakalanya berlangsung untuk 3 sampai 5 tahun. Perjanjian *joint venture* berlangsung selama perusahaan *joint venture* berdiri, yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Dalam jangka waktu tersebut di atas tidak jarang terjadi perubahan undang-undang atau keluarnya suatu peraturan pemerintah yang baru. Peraturan baru tersebut dapat mempengaruhi isi kontrak, sehingga umpamanya pasal-pasal tertentu harus dirubah. Misalnya, keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang adanya, antara lain *price fixing agreement* (perjanjian penetapan harga).<sup>101</sup> Ketentuan ini mungkin harus

<sup>101</sup> Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) adalah perjanjian di antara (para) pihak penjual untuk menaikkan harga dengan tujuan membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih keuntungan yang (lebih) tinggi. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan

merubah suatu Perjanjian Distribusi (*Distributorship Agreement*) atau Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*). Seorang penasehat hukum perusahaan (*corporate lawyer*) harus mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terjadi dan memberitahukan kliennya pengaruh dari peraturan-peraturan baru tersebut terhadap kontrak yang mereka buat. Contoh lain lagi, lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) mempengaruhi produsen, misalnya mengenai siapa yang bertanggung jawab bila terjadi cacad suatu produk. Ini harus ditegaskan umpamanya dalam Perjanjian Distribusi atau Perjanjian Keagenan. Lahirnya Undang-undang Tenaga Kerja yang baru mungkin harus mengubah perjanjian kerja yang ada antara perusahaan dan buruhnya.

#### **6. Aspek Praktis (*Practical Aspect*)**

Dalam pelaksanaan kontrak kita harus memperhatikan aspek praktis. Di mana sebenarnya "*quality control*" suatu barang dilakukan, umpamanya. Apakah ditempat pemberangkatan atau ditempat barang itu tiba. Ini tergantung pada sifat barang tersebut. Batu bara tentu diperiksa pada tempat pemberangkatan, sedangkan udang pada tempat

secara kolektif ini yang disebut sebagai monopoli. Sedangkan yang dimaksud dengan monopolisasi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan dominant atau sekelompok perusahaan yang relative besar untuk memelihara dan meningkatkan control terhadap pasar melalui praktek-praktek yang bersifat anti persaingan, seperti misalnya penetapan harga yang mematikan. Lihat A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason* (Jakarta: Program Pascasarjana FH- UI, 2003), hal. 17 dan 19.

---

barang itu tiba. Contoh lain lagi ukuran sepatu kemeja, tidak sama untuk semua orang. “*Large*” untuk orang Indonesia mungkin menjadi “*small*” untuk orang Amerika. Dalam hal ini untuk menghindari perbedaan tersebut perlu dikirimkan contoh sebelum proses produksi dimulai.

Jika tidak ada persengketaan, di mana para pihak dapat memenuhi isi perjanjian, maka pelaksanaan perjanjian tersebut berlangsung terus atau berakhir dengan baik. Namun tidak jarang salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi kontrak, baik karena ketidak mampuannya sendiri maupun karena suatu keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keadaan ini dapat menimbulkan sengketa. Dalam hal ini para pihak masuk dalam tahap penegakan hukum kontrak (*Enforcement Phase*).

### **C. TAHAP PENEGAKAN HUKUM KONTRAK (*Enforcement Phase*)**

#### **7. Aspek Budaya (*Cultural Aspect*)**

Kontrak menetapkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan dibawa kedepan Pengadilan atau Arbitrase, tergantung kepada isi perjanjian. Di dalam praktek pelaksanaan ketentuan itu adalah upaya terakhir (*the last resort*), setelah segala usaha untuk perdamaian tidak berhasil. Penyelesaian sengketa harus lebih dahulu memperhatikan budaya para pihak. Pengusaha Cina atau Jepang umpamanya lebih suka menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, melalui mediasi, atau konsiliasi.

Mediasi diartikan sebagai pengikutsertaan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa; sedangkan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Masing-masing pihak yang bersengketa mengajukan usul penyelesaian. Konsiliator kemudian menetapkan usul penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini ditempuh agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka dan hubungan baik.

#### **8. Aspek Hukum (*legal aspect*).**

Kita harus memperhatikan apakah suatu putusan Arbitrase Luar Negeri, umpamanya, atau suatu putusan Pengadilan asing dapat dilaksanakan di Indonesia? Walaupun Indonesia menjadi anggota *New York Convention* 1958 Tentang *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri), belum tentu setiap keputusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Dalam beberapa hal Pengadilan Indonesia menolak untuk melaksanakan keputusan Arbitrase luar negeri. Salah satu contoh dari keputusan arbitrase luar negeri yang ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia dapat dilihat dalam perkara **Trading Corporation of Pakistan Limited v. PT. Bakrie & Brothers, No. 4231 K/Pdt/1986**. Perkara ini timbul dari

kontrak jual beli minyak kelapa sawit mentah antara PT. Bakrie & Brothers dan Trading Corporation of Pakistan Limited No. 058/Po/11.N/1979, tanggal 21 November 1979.

Untuk memenuhi kontrak tersebut Bakrie Brothers telah menutup kontrak pembelian minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dengan pihak Larita(s) Pte. Ltd Singapura sebanyak 5000 metrik ton seharga US \$ 670/MT. Demikian juga untuk menyelenggarakan pengangkutan minyak mentah kelapa sawit itu Bakrie Brothers telah mengadakan *Charter Party* dengan maskapai Rosemuss Shipping Inc. Liberia.

Pihak Laritas(s) Pte.Ltd telah gagal memenuhi kontrak pembelian 5000 M/T minyak kelapa sawit mentah tersebut, sehingga kapal yang telah siap dipelabuhan Singapura tidak jadi memuat minyak kelapa sawit dimaksud.

Bakrie Brother karenanya gagal memenuhi kewajibannya.

Trading Corporation of Pakistan Limited mengajukan sengketa ini kepada Badan Arbitrase, Federation of Oils, Seed and Fats Assosiation Ltd. Badan Arbitrase tersebut dengan putusan No. 2282 tanggal 8 September 1981 membebani Bakrie Brothers selaku penjual membayar ganti rugi \$98.510.74 kepada pembeli.

Pakistan Trading Company Ltd. Telah memohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase London tersebut. Untuk pelaksanaan putusan Arbitrase London tersebut, pemohon mengajukan beberapa alasan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York telah mengesahkan berlakunya Konvensi tersebut di Indonesia sejak tanggal 5 Agustus 1981
2. Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 berlaku secara resiprositas antara negara- negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Dan Inggris adalah salah satu anggota Konvensi New York dari tanggal 25 Februari 1975.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon berpendapat bahwa Putusan Arbitrase “*federation of Oils, Seed and Fats*” dapat dilaksanakan di Indonesia.

Bakrie Brothers mendalilkan bahwa Pasal 14 kontrak kontrak No. 058/Po/11.N/1979 menentukan bahwa: “Penjual akan mengadakan *Performance Bond* (surat jaminan pelaksanaan/garansi bank) untuk pelaksanaan kontrak. *Performance Bond* tersebut akan dikeluarkan oleh Citibank of Pakistan Karachi dengan nilai 3% dari nilai total barang dalam Proforma yang ditentukan oleh pembeli dalam waktu 15 hari sejak diterima tawaran tanggal 21 November 1979 oleh pembeli.”

Bakrie Brothers selaku penjual telah memenuhi kewajiban tersebut. Karenanya merasa telah menyediakan *Performace Bond*, Bakrie Brothers yang tidak dapat memenuhi isi kontrak, tidak bersedia membayar ganti rugi.

Termohon dalam bantahannya mendalilkan bahwa walaupun negara Inggris yang menjadi tempat keputusan arbitrase merupakan salah satu anggota Konvensi New York, akan tetapi pihak yang berperkara (*Contracting States*) adalah Pakistan dan Indonesia, bukan Inggris dan

Indonesia, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Keppres No. 34 tahun 1981. Oleh karenanya berdasarkan Keppres No. 34 tahun 1981 tersebut, putusan arbitrase tersebut harus ditolak, Pemohon hanya dapat menggunakan putusan arbitrase tersebut sebagai alat bukti untuk gugatan biasa.

Menurut termohon, putusan tersebut tidak dibuat dalam “*teritory of another contracting state*” yaitu Pakistan. Selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa prosedur pengambilan putusan oleh Badan Arbitrase tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan karena Termohon selaku pihak penjual tidak didengar dan diberi kesempatan membela diri. Atas dasar hal tersebut Termohon mendalilkan bahwa ia adalah penjual minyak kelapa sawit mentah yang beritikad baik. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian penyaluran minyak kepada Pemohon adalah akibat kegagalan dari Lariza(s) Pte. Ltd. Dan bukan karena wanprestasi Termohon melainkan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh Termohon (*force majeure*).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan bantahan Termohon dengan alasan “*Award of Arbitration*” tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan. Alasan dalam putusannya menyatakan:

1. Putusan arbitrase tidak sah karena putusan tersebut dibuat di Inggris sedangkan menurut asas resiprositas yang tercantum dalam Keppres No. 34 tahun 1981, Inggris tidak berhak memutus perkara arbitrase ini sebab negara yang saling berhubungan (*contracting states*) adalah Indonesia dan Pakistan, bukan Indonesia dan Inggris;

2. Putusan arbitrase tersebut juga bertentangan dengan prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase karena Termohon tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak pernah didengar pendapatnya, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan.
3. Pengadilan berwenang menilai putusan arbitrase berdasarkan Pasal V ayat (1) Konvensi New York yang mengatur bahwa: “pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini adalah Pengadilan Negeri karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase, atas dasar itu Pengadilan bisa menilai putusan arbitrase tersebut sesuai jiwa konvensi.

Dalam Tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Demikian juga dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan pandangan Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.”

Begitu juga dengan pelaksanaan putusan Pengadilan asing, Indonesia tidak terikat untuk melaksanakan putusan pengadilan asing berdasarkan asas *sovereignty* (kedaulatan), kecuali ada perjanjian antara Indonesia dengan negara tersebut sebelumnya. Sampai saat ini belum ada satupun perjanjian antara Indonesia dan negara lain untuk

melaksanakan putusan pengadilan asing. Berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain mengatur sebagai berikut:

“Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”<sup>102</sup>

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 65.

memperoleh eksekutor dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”<sup>103</sup>
- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  - (2) penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
    - a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
    - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
    - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Pasal 66.

bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.”<sup>104</sup>

Kasus pertama bagi Indonesia yang menolak pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum adalah Putusan Mahkamah Agung dalam perkara **E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. v. Yani Haryanto Nomor 1205 K/Pdt/1990**. Putusan ini telah mengakibatkan Penetapan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 1991 mengenai dikabulkannya permohonan eksekusi putusan Arbitrase London 1989 menjadi irrelevant untuk dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara jual beli gula tersebut menunjukkan pendirian bahwa pengusaha Indonesia, yani Haryanto, tidak berwenang mengadakan perjanjian jual beli gula dimaksud karena berdasarkan Keppres No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971, import gula hanya boleh dilakukan oleh Bulog. Menurut Mahkamah Agung perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu peraturan yang ada.

Dalam praktek, berbagai keputusan hakim diberbagai negara anggota Konvensi New York 1958 menggunakan Pasal V ayat (1) Konvensi New York sebagai alasan agar keputusan arbitrase dianggap bertentangan dengan ketertiban

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 67.

umum. Pasal V ayat (1) Konvensi tersebut menyatakan bahwa permohonan untuk pelaksanaan keputusan arbitrase asing bisa ditolak atas permintaan pihak terhadap siapa keputusan tersebut akan dilaksanakan, apabila ia dapat membuktikan antara lain bahwa *“The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made.”*

Di samping itu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat ditolak, jika badan yang berwenang di negara di mana keputusan tersebut diminta untuk diakui dan dilaksanakan menemukan bahwa *“the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.”*

#### **9. Aspek Praktis (*Practical Aspect*).**

Penyelesaian suatu sengketa mengenai kontrak harus didasarkan pada *cost benefit ratio*, mana yang lebih menguntungkan. Penyelesaian suatu kontrak didasarkan pada perhitungan ekonomi, bukan didasarkan kepada *prestige*. Kita harus memilih, mana yang lebih menguntungkan, menerima pembayaran, umpamanya, 200 juta rupiah pada hari ini atau diangsur selama 3 bulan, dibandingkan dengan penyelesaian di depan Pengadilan berdasarkan gugatan 300 juta rupiah, yang memakan waktu 3-4 tahun sampai pada

tingkat Mahkamah Agung, jika menang perkara ? Adalah praktis dan efisien untuk menerima penyelesaian yang pertama dari pada yang belakangan, dari sudut perhitungan ekonomi.

### **ANATOMI KONTRAK**

Suatu perikatan melahirkan perjanjian. Perjanjian yang tertulis disebut kontrak. Kalau kontrak diumpamakan sebagai tubuh manusia maka ia dapat dibagi sebagai anatomi sebuah tubuh yang terdiri dari bagian kepala, badan dan kaki. Pasal-pasal dalam bagian kepala (bagian pertama) dan bagian kaki (bagian ketiga) disemua kontrak adalah sama. Artinya, kontrak yang baik selalu mempunyai pasal-pasal tersebut. Bagian kedua yang disebut tubuh kontrak yang membedakan suatu kontrak dengan kontrak lainnya. Misalnya kontrak *joint venture* dan kontrak waralaba, kontrak jual beli dan sewa menyewa, dan sebagainya.

Anatomi kontrak dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian. Bagian I sebagai Pendahuluan terdiri dari :

- Judul
- Tanggal
- Para Pihak
- Sepakat
- Suatu hal tertentu
- Tidak melanggar hukum
- Definisi

Bagian II terdiri dari pasal-pasal yang membedakan suatu kontrak dengan kontrak lainnya, seperti, kontrak perjanjian pemberian lisensi, kontrak jual beli dan kontrak sewa beli, dan sebagainya.

Bagian III terdiri dari pasal-pasal yang dalam suatu kontrak yang baik harus ada. Pasal-pasal ini pada semua kontrak adalah sama yaitu :

- Wanprestasi (tidak melaksanakan kontrak)
- Peringatan
- Ganti rugi
- Keadaan Darurat
- Hukum yang berlaku
- Penyelesaian sengketa
- Amandemen
- Jangka waktu perjanjian
- Alamat
- Keseluruhan perjanjian
- Tanda tangan

Berikut ini adalah penerapan Anatomi Kontrak tersebut dalam kontrak *Joint Venture* (patungan) antara suatu Perusahaan Indonesia dan Perusahaan Asing.

## **Kontrak Joint Venture**

### **1. Pengantar**

Perjanjian *joint venture* bersumber kepada Pasal 12 ayat 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yaitu adanya bidang usaha

yang terbuka untuk modal asing dengan persyaratan pembatasan kepemilikan saham.

Ayat 5 menyebutkan, bahwa Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu..., partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pengusaha asing dan pengusaha lokal, antara lain membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint venture* di mana mereka menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada umumnya pihak asing menjadi pemegang saham mayoritas dan pihak lokal menjadi pemegang saham minoritas. Perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk perusahaan *joint venture* tersebut disebut Perjanjian *Joint Venture*. Perjanjian *joint venture* ini sifatnya internasional karena para pihak dalam perjanjian ini datang dari dua hukum yang berlainan. Di samping karena undang-undang mengharuskan *joint venture* untuk bidang usaha tertentu seperti yang disebutkan di atas, pada bidang usaha yang tidak diwajibkan adanya *joint venture* para pengusaha asing juga memilih *joint venture* dalam Penanaman Modal Asing di suatu negara karena alasan-alasan ekonomi, politik dan sosial.

Pertama, pihak asing memilih *joint venture* dengan pengusaha lokal, karena pengusaha lokal telah berpengalaman dan menguasai pasar di dalam negeri. Sebagai contoh investor asing bekerja sama dengan pengusaha tekstil lokal, karena

pengusaha lokal tersebut telah mempunyai jaringan distribusi atau penjualan dan menguasai pasar lokal. Dengan demikian mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membangun jaringan pemasaran.

Kedua, bahwa pengusaha lokal telah memiliki sumber bahan baku, misalnya, investor di bidang *plywood* mengajak pengusaha lokal yang mempunyai Hak Pengusahaan Hutan, sehingga pasokan kayu untuk bahan baku *plywood* telah tersedia. Pengusaha asing juga mengajak pengusaha lokal untuk mendirikan *joint venture*, antara lain untuk menekan perasaan “nasionalisme” masyarakat lokal. Dengan memberikan kesempatan pengusaha lokal menjadi pemegang saham 10% misalnya, masyarakat lokal secara politis menganggap bahwa partisipasi nasional sudah ada, sehingga ekonomi tidak seluruhnya dikuasai oleh asing.

Alasan berikutnya mengadakan *joint venture* adalah untuk memudahkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal, karena partner lokal lebih mengenal sosial budaya masyarakat setempat. Begitu juga akan lebih mudah berhubungan dengan pemerintah setempat bila yang datang itu adalah pengusaha nasional.

## **2. Karakteristik *Joint Venture***

Karakteristik *joint venture* yang pertama adalah, masing- masing pihak menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan yang didirikan untuk suatu aktifitas ekonomi tertentu, sesuai dengan proporsi yang disepakati. Biasanya investor asing

menjadi pemegang saham mayoritas. Kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan minoritas, selain menentukan besarnya deviden yang diterima, juga mempengaruhi formasi yang ditempati dalam Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Pemegang saham mayoritas tentu menduduki tempat posisi yang lebih banyak dan signifikan daripada pemegang saham minoritas.

Karakteristik yang kedua dari *joint venture* adalah, pemegang saham mayoritas yang biasanya berbentuk perusahaan asing menjadi induk perusahaan dari perusahaan *joint venture* yang didirikan tersebut. Yang terakhir ini disebut anak perusahaan (*subsidiary*). Perusahaan *joint venture* biasanya akan memproduksi barang-barang yang sama kualitasnya dengan barang-barang dari induk perusahaannya di luar negeri. Oleh karena itu dalam perjanjian *joint venture* dicantumkan bahwa perusahaan asing tersebut wajib melakukan alih teknologi kepada perusahaan *joint venture*, sehingga perusahaan *joint venture* dapat memproduksi barang yang sama kualitasnya. Dalam alih teknologi ini terkait lisensi paten, lisensi merek, dan kewajiban pelatihan tenaga-tenaga lokal oleh perusahaan asing.

Karakteristik ketiga, dengan adanya alih teknologi tersebut, kedua belah pihak harus menjaga rahasia dagang atau *trade secret* dalam rangka alih teknologi.

Selanjutnya para pihak tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk membuka perusahaan *joint venture* yang lain yang memproduksi barang-barang yang sama atau yang bersaing di Indonesia. Bahkan para pihak tidak boleh memiliki saham

dari perusahaan lain yang *go public*, biasanya dalam batas prosentase tertentu, misalnya kurang dari 20%, yang menghasilkan barang-barang yang sama maupun yang bersaing. Seorang yang memegang saham 20% pada perusahaan *go public* biasanya sudah bisa mengendalikan perusahaan (*controlling shareholder*). Hal ini untuk mencegah para pihak tidak dapat memusatkan perhatiannya pada perusahaan joint venture yang mereka dirikan, bahkan bisa menjadi saingannya.

Suatu kontrak dari sudut struktur dapat dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari judul kontrak, tanggal kontrak, para pihak dalam kontrak, kata sepakat, tujuan dibuatnya kontrak (mengenai sesuatu hal) dan kemudian dimulai dengan Pasal 1 mengenai Definisi. Ada kalanya setelah “para pihak,” kontrak menyebutkan pula latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut (RECITAL). Paragraf ini hanya sebagai pemanis dalam perjanjian dan bukan suatu unsur yang mutlak untuk sahnya suatu perjanjian.

Bagian kedua, terdiri dari pasal-pasal yang isinya membedakan satu kontrak dengan kontrak lainnya. Dari bagian kedua ini dapat dilihat suatu perjanjian *Joint Venture* berbeda dengan perjanjian Waralaba; suatu perjanjian Distribusi berbeda dengan perjanjian *Agency*; suatu perjanjian Jual Beli berbeda dengan perjanjian Sewa Menyewa.

Selanjutnya bagian ketiga, terdiri dari pasal-pasal yang harus ada pada kontrak yang baik, yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan wanprestasi, pemberitahuan atau peringatan, pengakhiran perjanjian, ganti rugi, keadaan darurat, hukum yang

berlaku, penyelesaian sengketa, bahasa, jangka waktu perjanjian, amandemen, dan *the entire agreement*.

## **A. BAGIAN PERTAMA (Pembukaan)**

### **1. Judul Perjanjian**

Suatu perjanjian yang baik harus mempunyai judul. Judul itu harus spesifik, yaitu menunjukkan nama dari perjanjian tersebut, misalnya: *Joint Venture Agreement*. Biasanya disebutkan pula nama para pihaknya, misalnya: *Joint Venture Agreement between John Corp and PT Indoraya*. Dengan demikian pembaca mengetahui dengan seketika perjanjian tentang hal apa yang diatur.

### **2. Tanggal Perjanjian**

Setiap perjanjian harus mempunyai tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut. Pada umumnya tanggal diletakkan pada permulaan sekali di bawah judul. Tanggal ini berguna untuk menunjukkan kapan perjanjian itu mulai berlaku. Kemudian juga ada perjanjian-perjanjian yang mempunyai jangka waktu, misal: perjanjian pembelian untuk 3 tahun, perjanjian waralaba untuk 5 tahun, perjanjian *Joint Venture* 75 tahun. Sehingga tanggal ini menentukan kapan perjanjian berlaku dan tanggal berakhirnya.

### **3. Para Pihak**

Di bawah tanggal, setiap perjanjian mencantumkan para pihak. Para pihak ini bukan sekedar nama, tetapi yang lebih penting apakah para pihak yang namanya tercantum tersebut mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian

dimaksud. Seorang anak di bawah umur, atau seorang yang berada di bawah kurator, dipandang tidak cakap untuk menandatangani perjanjian, artinya yang bersangkutan tak punya kapasitas untuk menandatangani perjanjian.

Jika Anggaran Dasar (untuk selanjutnya disebut “AD”) suatu Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan diwakili oleh dua dari tiga direktur dalam membuat perjanjian dengan pihak lain, maka satu orang direktur saja tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian tersebut. Apabila anggaran dasar suatu perseroan terbatas menyatakan bahwa direksi harus mendapatkan persetujuan komisaris untuk meminjam atau meminjamkan uang, maka tanpa persetujuan komisaris direktur tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian pinjam meminjam uang.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) pasal 102 dihubungkan dengan Pasal 89 mengatakan bahwa diperlukan persetujuan RUPS, dengan  $\frac{3}{4}$  suara, untuk menjaminkan sebagian besar harta Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Seorang Direktur tidak mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian penjaminan tersebut tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) yang dimaksud. Selanjutnya UUPT Pasal 89 mengatakan bahwa untuk melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi diperlukan persetujuan RUPS berdasarkan  $\frac{3}{4}$  suara, maka tanpa persetujuan RUPS yang semacam itu Direktur PT tidak punya kapasitas untuk menandatangani perjanjian, merger, akuisisi, dan

konsolidasi. Seorang penasehat hukum perusahaan harus meneliti hal-hal tersebut di atas dari undang-undang yang berlaku dan juga dari Anggaran Dasar perseroan.

#### 4. Kata Sepakat

Ini adalah suatu unsur mutlak yang perlu ada dalam suatu perjanjian dicerminkan dengan kata-kata:

- “*hereby agree*” ... atau
- “*Now, therefore, (Seller and Distributor) agree as follows:-*” atau
- “*Now it is hereby agrees as follows:-*”

Dengan demikian perjanjian tidak bisa dibuat dengan paksaan atau penipuan. Sebelum kata sepakat ini adakalanya terdapat paragraf yang menyebutkan latar belakang kedua belah pihak, sering disebut dengan “**RECITAL**”. Paragraf ini hanya sebagai pemanis dalam perjanjian dan bukan merupakan unsur yang mutlak. Sebagai contoh:

- “*Whereas:*
  - (A) *The Franchisor trading as ‘Tootsies’ has established a reputation and demand for high quality mobile unisex foot restoration services (‘the Services’) within France, Italy and Belgium.*
  - (B) *The Franchisor, through its extensive research and practical business experience has developed secret, substantial and identified know-how which forms a system as described in this agreement (‘the System’) for the profitable operation of the Sevices, a written acord of which is contained in the Franchisor’s operational manual (‘the Manual’) and which is the Franchisor’s sole property.’*”

- “*Witnesseth:*  
*Whereas Seller manufactures and markets certain Products as defined in Art. 2 hereunder and whereas Seller desires to appoint Distributor solely in the Territory hereinafter described in order to reach a steadily growing market share for Products, and Distributor is willing to undertake distribution of Products.*”

## **5. Mengenai Sesuatu**

Suatu perjanjian harus mencantumkan tujuan perjanjian itu dibuat, ada perjanjian yang bertujuan spesifik, misalnya: untuk membentuk *Joint Venture Company* yang akan memproduksi sesuatu barang tertentu. Namun ada juga yang bertujuan umum yaitu umpamanya, mendirikan suatu perusahaan untuk keuntungan bersama dalam berbagai bidang usaha.

Sebagai contoh,

- Dalam *Sole Distributionship Agreement*:

*Seller hereby appoints Distributor to Sole and Exclusive Distributorship of Products as defined in Article 2, in the Territory as defined in Article 3, and Distributor accepts such appointment and agrees to respect the terms and conditions hereinafter set out.*

*During the term of this Agreement Seller agrees to supply Distributor with Products on a continuous basis. Distributor agrees to buy such Products from Seller and to use its best efforts to sell Products in the Territory as specified hereafter in Article 3.”*

- Dalam *joint venture agreement*: *Joint venture*.

*B and A shall form a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia for the purpose of manufacturing corrugated metal drainage pipe, sewer pipe, tunnels, underpasses with galvanized and other coatings, corrugated metal spans, retaining walls and highway guardrails with galvanized and other coatings, corrugated sheet piling for trenches and excavations, metal posts for guardrails, fabricated water control gates and miscellaneous jobs galvanized. The name of such company shall be PT B and A (hereinafter called "B-A) or such other name as may be agreed upon by the parties and approved by the Department of Justice."*

## **6. Tidak Melanggar Hukum/Sesuatu yang Halal**

Salah satu unsur penting dari adanya suatu perjanjian, perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur tersebut dapat kita lihat misalnya dalam suatu *joint venture agreement* disebutkan kata-kata:

- "...whose objectives are not contrary to law..." atau
- "...the Parties hereto shall establish the Z in accordance with the law of the Republic of Indonesia." Atau
- "... is permitted by and consistent with Indonesian law applicable regulations..."

## **7. Pasal 1: Definisi**

Pasal 1 dari perjanjian *Joint Venture* sebagaimana perjanjian-perjanjian yang lainnya, yang baik, harus memuat definisi. Klausula ini berguna untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang dipergunakan dalam

perjanjian ini. Fungsi kedua adalah untuk menghindarkan penggunaan kalimat-kalimat yang panjang.

Sebagai contoh:

- Dalam perjanjian *Franchise*:

***‘Know-how’** means a package of non patented practical information, resulting from experience and testing by the franchisor, which is secret, substantial and identified;*

***‘Secret’** means that the know-how, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, is not generally known or easily accessible, it is not limited in the narrow sense that the individual component of the know-how should be totally unknown or unobtainable outside the franchisor’s business;*

***‘Substantial’** means that the know-how includes information which is of importance for the sale of goods or the provision of services to end users, and in particular for the presentation of goods for sale, the processing of goods in connection with the provision of services, methods of dealing with customers, and administration and financial management; the know-how is useful for the franchisee by being capable, at the date of conclusion of the agreement, of improving the competitive position of the franchisee, in particular by improving the franchisee’s performance and helping to enter a new market.*

- Dalam perjanjian *joint venture*:

***‘Assets’** :*

*the interests of the Partnership in the Lease, any drilling contract, and any other assets of the Partnership from time to time including (without limitation) any residual value in the Rig, retained earnings if any and sums to the credit of the Partnership in any bank account.*

***'Day'*** :

*a period of twenty-four (24) consecutive hours beginning and ending at 8:00 a.m. Greenwich Mean Time;*

***'Dollars'*** :

*US dollars or other legal currency of the United State of America;*

***'Joint account'*** :

*the account set up and animated by the Partnership;*

***'Lease'*** :

*that agreement to acquire, that agreement to lease together with any amendments thereto and any extensions thereof or substitutions therefore together with the ancillary agreements (as respectively therein define).*

***'month'*** :

*month of the year.*

***'quarter'*** :

*a period beginning:*

*(1) in the case of the firs such periode on date hereof; and*

*(2) in any other case on the expiry of the preceding periode.*

*And ending on the March, 30 June, 30 September or 31 December next following the commencement of such periode.*

*'year' :*  
*the periode from the date hereof to the 31 December next following and thereafter from 1<sup>st</sup> January to 31 December in each year.*

Setelah pencantuman tujuan mendirikan Perusahaan Joint Venture, dicantumkan pula tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:

Articles of Association. The Articles of Association of B-A shall be written in accordance with the spirit and intent of this Agreement, but not contrary to the laws and regulations of the Republic of Indonesia. B and A shall take the appropriate step to cause the formation of B-A soon as possible following issuance of the required approvals and licenses by the appropriate governmental aauthorities.

Perjanjian joint venture adalah semacam konstitusi dari PT. Joint venture. Anggaran Dasar PT joint venture tersebut mengatur hal-hal yang lebih tehnis. Tidak semua substansi dari perjanjian joint venture ada di dalam Anggaran Dasar PT, misalnya mengenai keadaan darurat.

## **B. BAGIAN KEDUA**

**Pasal 2, besarnya modal dan proporsi masing-masing pemegang saham.**

Initial Capital and Capital Contribution.

B-A shall have an initial authorized capital of twelve thousand registered ordinary shares having a parvalue of One Hundred United States Dollars (US.

\$100) per share, for a total authorized capital of One Million Two Hundred Thousand United States Dollars (\$ 1.200.000). Promptly following approval of the Articles of Association of B-A by the appropriate authorities, B-A shall issue shares to the parties, and the parties shall pay B-A therefore by contribution in kind or in cash at parvalue, as follows:

(a) *2400 share shall be issued to B for contribution in kind consisting of certain real property with B shall transfer to B-A. Such property contributed by B (more specifically describe in Appendix A attached hereto and made a part of this Agreement) shall consist of 2.7 hectares, more or less, of which an area of at least 2.3 contiguous hectares is easily, accessible and commercially suitable for construction of a main building for machine processing and galvanizing as well as the other plant facilities describe for B-A operations in Foreign Investment Application Form B to be submitted by the parties hereto. A well, or wells, on such contributed property, to be drilled at reasonable cost, shall yield adequate water supplies for all galvaning and other plant operations of B-A. The parties hereto agree that this property constitutes a contribution in kind by B of US \$240.000. B represents it has full right of ownership to the property and that such property is free and clear of all mortgages, liens, tax claims and prohibitive encumbrances except as noted in Appendix A.*

(b) *9.600 shares shall be issued to A cash payment of US \$ 960.000*

Ketentuan permodalan dalam pasal ini harus mengikuti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu mengenai besarnya modal dan macam modal.

*Pertama*, Pasal 32 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa besarnya modal dasar (*authorized capital*) untuk membentuk PT adalah minimal 50 juta rupiah. Sekalipun demikian Pasal 32 ayat (2) memberikan keleluasaan kepada peraturan perundang-undangan lainnya untuk menetapkan modal dasar di bidang usaha tertentu. Misalnya, untuk bergerak di bidang perbankan Menteri keuangan menentukan besarnya modal dasar bagi pendirian suatu bank. Tidak mungkin suatu bank didirikan dengan modal dasar 20 juta rupiah. Contoh lain lagi dalam bidang-bidang tertentu dalam rangka penanaman modal asing pemerintah menetapkan modal dasar minimal yang jauh lebih besar dari 20 juta rupiah. Misalnya, perusahaan securitas (jual beli saham), modal dasarnya 1 milyar rupiah.

*Kedua*, modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari 3 macam: modal dasar (*authorized capital*), modal yang ditempatkan (*issued capital*) dalam bentuk pengeluaran saham- saham, modal yang disetor (*paid up capital*) yaitu modal yang disetor dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya.

Menurut Pasal 33 UU PT:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Dalam contoh di atas modal dasar (*authorized capital*) adalah US \$1.200.000. Modal tersebut terbagi dalam saham- saham seharga US \$100 persaham. 9600 saham (80%) dimiliki oleh investor asing, sedangkan sisanya 2400 saham dimiliki oleh pihak pengusaha lokal. Pengusaha lokal ini tidak menyetor tunai tetapi setorannya dalam bentuk 2,7 hektar tanah, di mana 2,3 hektar di antaranya merupakan satu plot yang baik untuk pembangunan pabrik dimaksud. Penyetoran dalam bentuk tunai ini diperbolehkan oleh UU PT.

Menurut Pasal 34 UU PT:

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian

ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.  
Contoh benda tidak bergerak adalah tanah, kapal laut di atas 2000 ton.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal asing itu dapat juga berbentuk alat-alat untuk perusahaan, penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Artinya modal asing itu tidak semata hanya uang tunai tetapi bisa juga umpamanya mesin-mesin, hak milik intelektual seperti paten. Hal ini seperti dikatakan tadi dimungkinkan juga oleh UU PT.

### **Pasal 3, kemungkinan pengalihan saham pada pihak lain.**

*Indonesian Equity Ownership.*

*Prior to the end of ten years following the formation of B-A either:*

- (a) *B-A shall have increased its authorized capital from retained earnings and offer such additional shares for sale; or*
- (b) *A shall offer a portion of its shares in B-A for sale to the extent necessary so that at the end of such ten year period B shall have first right to purchase the number of shares necessary in order to own 51% the capital shares of B\_A pursuant to either subsection (a) or (b) above. Sales of such shares shall be at a price equal to fair market value established having due regard for both current and future earnings. Such fair market value shall be established by agreement between B and A or, failing such agreement, by the joint opinion of two independent appraisers, one of which shall be appointed by each party, or if such appraisers are unable to agree, by the opinion of a third party, or if such appraisers are unable to agree, by the opinion of a third appraiser appointed jointly by the first two appraisers.*

*Transfer of shares.*

*Neither A nor B shall transfer any shares in B-A other than to an which more than fifty (50)% of the voting stock is owned by the transferor or to an entity which owns more than fifty (50)% of the voting stock of the transferor without the prior written consent of other, which consent shall not be unreasonably withheld.*

UUPT mengatur tentang pengalihan saham. Pasal 57 mengatakan bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga (Pasal 58 ayat (1)).

Dalam contoh perjanjian di atas, dikatakan bahwa pengalihan saham dari investor asing kepada pengusaha lokal partnernya dilakukan dalam 10 tahun, di mana partner lokal dapat memiliki 51% saham. Harga saham itu didasarkan kepada harga pasar yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bila persetujuan itu tidak tercapai harga saham itu dinilai oleh dua penilai *independen* yang diangkat oleh masing-masing pihak. Jika dua penilai *independen* itu tidak sepakat maka mereka (kedua penilai *independen*) mengangkat penilai *independen* yang ketiga untuk menetapkan harga saham tersebut.

**Pasal 4, penambahan modal dan pengeluaran saham baru.**

*Other Increases of Authorized Capital.*

*Should there be an increase in authorized capital of B-A in addition to any increase contemplated by the provisions of Sections 4 (b) or, all such new shares shall be shareholdings. If either B nor A fail to subscribe for their pro rata portion of the new shares then any unsubscribed for their pro rata portion of the new shares then any unsubscribed shares shall be first offered to the other party.*

Penambahan modal dan pengeluaran saham baru juga diatur oleh UU PT.

Pasal 43 ayat (1) UUPA ini menyatakan, seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Dalam contoh di atas ini mengenai penambahan modal dasar dikatakan, jika salah satu pihak tidak ingin mengambil saham baru tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya, maka tambahan saham tersebut harus ditawarkan kepada partnernya.

**Pasal 5, mengenai kepengurusan: Dewan Komisaris dan Direksi.**

*Management.*

*Unless otherwise agreed by B and A the management of B-A shall be as follows:*

- a. *The Board of Commissioners shall supervise the management of B-A and shall consist of three members, one of which shall be a President Commissioner who shall be nominated by B and two Commissioners shall be nominated by A. A majority of the Board of Commissioners shall have the the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any decision of the Board of Commissioners.*
- b. *The Board of Directors shall manage the busines of B-A, subject to the supervision of the Board of Commissioners, and shall exercise all powers of B-A except for those powers as shall be reserved to the Commissioners and the Shareholders. The Board of Directors shall consist of President Director who shall be nominated by B and two Directors, who shall be nominated by A. The President Director shall be the chief executive officer of B-A. One of the two remaining Directors shall be designated as the chief operating officer and shall have charge of day- to-day affairs of B. A majority of the Board of Director shall have the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any action by any one Director.*

Organ-organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 butir 2 UU PT).

RUPS adalah forum tertinggi dalam perusahaan. Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Sebuah PT harus mempunyai paling sedikit seorang Komisaris.

Menurut Pasal 108 ayat (5) UUPT, PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, yang menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbuka yaitu yang menjual sahamnya di pasar modal wajib paling sedikit mempunyai dua orang Komisaris. Ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal terdapat lebih dari 1 komisaris, mereka merupakan majelis.

Dalam contoh klausula di atas terlihat bahwa Komisaris terdiri dari tiga, 2 diangkat oleh pihak asing menjadi Komisaris, 1 diangkat oleh partner lokal menjadi Presiden Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris diambil dengan suara mayoritas artinya, pihak asing menentukan keputusan Dewan Komisaris walaupun Presiden Komisarisnya dari pihak lokal.

UU PT mengatur juga tentang Direksi. Direksi adalah pengurus perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Dalam klausula di atas terlihat bahwa Dewan Direksi terdiri dari Presiden Direktur yang diangkat oleh partner lokal, dan dua Direktur yang diangkat oleh investor asing. Presiden Direktur dalam perusahaan *joint venture* ini adalah menjadi Kepala Eksekutif. Satu dari dua orang Direksi adalah kepala operasi dan mempunyai tugas menjalankan perusahaan sehari-hari dalam *joint venture* ini. Keputusan Dewan Direksi diambil dengan suara mayoritas. Artinya, walaupun partner lokal sebagai Presiden Direktur, ia tidak bisa membuat keputusan sendiri

tanpa persetujuan dari partner asingnya yang menjadi direktur, sebaliknya bila dua direktur asing itu telah sepakat tentang suatu putusan, Presiden Direktur yang dijabat oleh partner lokal itu tidak dapat berbuat apa-apa.

**Pasal 6, Technical Assistance and Know-How.**

*Technical Assistance and Know-How.*

*A shall provide B-A with the required technical assistance, and know-how to enable B-A accomplish the purpose set forth herein, all at no license free, royalty, or other charge. In the event that employees of A shall travel to Indonesia at the specific request of B-A to provide assistance and advice, B-A shall pay to A (the employment service fee, traveling and giving expenses for any such employee). It is the desire of A and B that expatriate personnel made available by A in setting up B-A for commercial operation shall be replaced by capable Indonesian personnel as soon as such personnel can be fully trained. Accordingly, A shall assist in training Indonesian personnel in Indonesia and abroad to such end.*

Salah satu tujuan PMA oleh negara maju di negara berkembang adalah pengalihan teknologi dan pengetahuan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan lisensi paten oleh perusahaan induk kepada perusahaan *joint venture* nya di negara berkembang sehingga berdasarkan lisensi tersebut perusahaan *joint venture* dapat memproduksi dengan menggunakan paten dari negara maju. Dalam perjanjian lisensi paten antara perusahaan induk di luar negeri dengan perusahaan *joint venture* nya dicantumkan bahwa perusahaan *joint venture* mendapat hak

untuk menggunakan paten tersebut dalam memproduksi barang, mendistribusikannya dan menjualnya. Dalam mendapatkan lisensi tersebut perusahaan *joint venture* harus membayar sejumlah *royalty* kepada perusahaan induknya. Di samping mendapatkan lisensi paten perusahaan *joint venture* juga mendapatkan bantuan tehnik dan pengetahuan dari perusahaan induk sehingga dia mampu memproduksi barang yang sama kualitasnya dengan yang diproduksi oleh perusahaan induknya tersebut. Pelatihan ini dapat dilakukan baik di negara maju (perusahaan induk) maupun di negara berkembang (perusahaan *joint venture*). Untuk maksud ini tenaga-tenaga kerja dari perusahaan *joint venture* mendapat latihan diperusahaan- perusahaan induk dalam jangka waktu tertentu. Jalan lain adalah perusahaan induk mengirimkan tenaga-tenaga ahlinya untuk melatih tenaga-tenaga kerja di perusahaan *joint venture* nya. Setelah jangka waktu tertentu diharapkan tenaga-tenaga kerja lokal yang telah mendapatkan keahlian dan pengalaman tersebut bisa menggantikan tenaga-tenaga asing.

Klausula di atas menyebutkan bahwa bantuan tehnik yang diberikan oleh perusahaan induk yang bersangkutan kepada *joint venture* nya di Indonesia tidak mewajibkan pembayaran baik dalam bentuk *royalty* maupun biaya-biaya lain oleh perusahaan *joint venture* kepada perusahaan induknya. Hanya saja dalam pelatihan tersebut semua biaya dibebankan kepada perusahaan *joint venture*, seperti biaya perjalanan, biaya tenaga kerja luar negeri di tempat perusahaan *joint venture* dan apa yang disebut "*employment sevice fee*".

**Pasal 7, Lisensi Paten dan Merk Dagang.**

Patents.

*If a patentable invention is made by B-A, its employees, officers or associates during the term of this Agreement, B-A, will apply for such patent at its own expense absolutely but shall grant a royalty-free licensee to A under any such patents obtained outside of Indonesia.*

Klausula di atas menunjukkan bahwa jika penemuan diperoleh oleh perusahaan *joint venture* nya di Indonesia atau oleh pekerja-pekerjanya atau rekan-rekannya selama berlakunya perjanjian ini perusahaan *joint venture* nya di Indonesia akan mendaftarkan paten tersebut dengan biayanya sendiri di Indonesia. Akan tetapi perusahaan *joint venture* tersebut akan memperbolehkan perusahaan induknya untuk memakai paten tersebut di luar Indonesia tanpa pembayaran *royalty* apapun juga kepada perusahaan *joint venture* nya.

**Pasal 8, kerahasiaan.**

Confidentiality.

*A and B shall use their best endeavors keep the information and know-how supplied to B-A from time to time confidential and will not disclose any such information and know-how to anyone not employed by them.*

Pasal di atas menetapkan bahwa baik perusahaan investor asing (A) maupun perusahaan lokal (B) akan berusaha sebaik- baiknya menjaga kerahasiaan informasi dan pengetahuan-

pengetahuan lainnya yang dialihkan kepada perusahaan *joint venture* nya di Indonesia dan tidak akan memberikan informasi dan pengetahuan tersebut kepada orang-orang yang tidak bekerja untuk mereka.

**Pasal 9, Tidak Bersaing (*Non Competition*).**

*Non-Competition.*

*Neither B nor A shall at any time during the term of this Agreement engage by any means whatsoever (including participation through shareholding) in any business within the Republic of Indonesia engaged in manufacturing and distributing products similar to or in competition with the products of B-A.*

Klausula di atas menunjukkan bahwa para pihak tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk membuka perusahaan *joint venture* yang lain yang memproduksi barang-barang yang sama atau yang bersaing di Indonesia. Bahkan para pihak tidak boleh memiliki saham dari perusahaan lain yang *go public*, biasanya dalam batas prosentase tertentu, misalnya kurang dari 20%, yang menghasilkan barang-barang yang sama maupun yang bersaing. Seorang yang memegang saham 20% pada perusahaan *go public* biasanya sudah bisa mengendalikan perusahaan (*controlling shareholder*). Hal ini untuk mencegah para pihak tidak dapat memusatkan perhatiannya pada perusahaan *joint venture* yang mereka dirikan, bahkan bisa menjadi saingannya.

Hanya saja dalam klausula di atas memiliki saham pada perusahaan lain di Indonesia untuk barang yang sama maupun yang bersaing dilarang secara total.

**Pasal 10, penggantian para pihak.**

Assignability.

- (a) *This Agreement and each and every covenant and condition hereof shall be binding upon and act for the benefit of the parties hereto and their respective successors in title and neither this Agreement nor any right hereunder shall be assignable directly or indirectly by either party to any third party without the written consent shall not be withheld in the event of the corporate construction of either party hereto.*
- (b) *Any assignment under sub-clause (a) for this clause, if consented to in writing by the other party, shall take effect upon approval thereof by the Government of the Republic of Indonesia.*

Ketentuan di atas menyatakan bahwa perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak dan penggantinya yang berhak. Akan tetapi para pihak tidak dapat memindahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dan perpindahan itu tidak dimungkinkan pada waktu pembangunan perusahaan ini.

Andaikata pihak yang lain sudah memberikan persetujuan untuk penggantian salah satu pihak dalam perjanjian ini, penggantian itupun harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

## C. Bagian Ketiga

### Pasal 11 Wanprestasi (Default)

Pasal ini mencantumkan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh para pihak karena yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan di dalam kontrak. Dalam *Civil Law*, bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa: tidak melakukan apa yang diperjanjikan; melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam *Anglo-American* atau *Common Law*, *substantial performance* tidak merupakan wanprestasi. Misalnya dalam kasus, diperjanjikan bahwa penjual menjual 1200 teleskop kepada pembeli. Setelah pengiriman dengan baik dan benar sejumlah 1100 teleskop, penjual tidak lagi mengirim sisa barangnya. Pembeli tidak dapat menuntut wanprestasi terhadap penjual, yang dapat dituntutnya adalah pembayaran atas sejumlah yang diterima saja, bukan sejumlah diperjanjikan.

Kewajiban-kewajiban ini berlain-lainan atau berbeda dari satu kontrak ke kontrak lainnya. Misalnya di dalam *Joint Venture Agreement* adalah menjadi wanprestasi bilamana investor asing tidak menyetor modal yang disetujui dan disepakati, tidak melakukan alih teknologi, tidak mensupply bahan-bahan penolong untuk produksi yang telah diperjanjikan. Sebaliknya untuk pihak Indonesia dalam suatu perjanjian *joint venture*, adalah wanprestasi bila ia tidak menyetor modal, tidak

mengurus perijinan seperti yang telah diperjanjikan, tidak mendapatkan tenaga kerja seperti yang dipersyaratkan.

Contoh lain lagi, dalam perjanjian Waralaba, adalah wanprestasi bagi penerima waralaba bila ia tidak dapat memenuhi target penjualan yang telah diperjanjikan, tidak membayar *royalty* tepat pada waktunya dalam jumlah yang telah diperjanjikan, menjual barang yang tidak diperjanjikan. Sebaliknya dari pemberi waralaba adalah wanprestasi bila ia tidak melatih tenaga-tenaga lokal, tidak memberikan rahasia dagang seperti resep makanan dalam suatu *Franchise* Restoran, sebagaimana diperjanjikan.

Contoh berikutnya adalah, wanprestasi bagi seorang penyewa rumah yang tidak membayar sewa rumah tepat pada waktunya, tidak memelihara rumah dengan baik. Namun sebaliknya pemilik rumah bisa dianggap wanprestasi, bila ia tidak memperbaiki kerusakan besar dari rumah tersebut.

Contoh lagi adalah wanprestasi dalam perjanjian kredit bank, bila debitur tidak membayar angsuran kredit tepat pada waktunya, atau adalah wanprestasi bagi bank sebagai kreditur bila tidak menyalurkan kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan.

### **Pasal 12 Peringatan (*Notice*)**

Pasal ini berisi peringatan bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Peringatan tersebut biasanya sampai 3 kali dengan memperhatikan jangka waktu tertentu. Bila sampai peringatan

ketiga, pihak yang terkena peringatan tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka biasanya pihak yang dirugikan dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Artinya dia dapat mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa minta persetujuan hakim sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Suatu putusan pengadilan yang membenarkan pendapat ini dapat dilihat dalam perkara **Abdul Karim v. Haji Abdul Madjid No. 14 K/Sip/1953 (30 November 1955)**. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 5 akta notaris, kedua belah pihak yang termasuk dalam golongan rakyat Indonesia asli dan hidup sehari-hari di bawah hukum adat telah menundukkan diri secara sukarela kepada hukum perdata barat yang memang dimungkinkan menurut Pasal 26 dan 27 Stb. 1917: 12. Mahkamah Agung selanjutnya menyatakan bahwa peraturan-peraturan tentang pemecahan perjanjian timbal balik sebagaimana halnya dengan jual beli menurut Pasal 1266 KUHPerduta hendaknya diminta dari hakim, bukanlah suatu ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Mahkamah Agung berpendapat pihak-pihak diperbolehkan menyimpang dari peraturan Pasal 1266 KUHPerduta tersebut.

Salah satu contoh bentuk peringatan dapat dilihat dari klausula “Default by Either Party” dalam perjanjian joint venture di bawah ini:

“Default by Either party.

*Upon defaultt by either party in the performance of any obligation to be performed by that party undr this Agreement the other party may give notice in writing to the party in default specifying the thing or matters in default. Unless such default be remedied within two months following the giving of such notice, or, if action for the remedy thereof be not undertaken promptly upon receipt of such notice and diligently prosecuted thereafter, the party giving such notice may give further written notice to such other party terminating this Agreement, in which event this agreement shall terminate one moth after the date of such notice. Therefore the parties will remounce and waive the provisions contain in Articles 1266 and 1267 of the Civil Code prevailing in the Republic of Indonesia. Such right of termination shall be in addition to any remedy pursuant to arbitration under Section 21 hereof that may be available to the party serving such notice againtst the party in default and any termination in the exercise of such right shall not relieve either party in default from liability and damages to the other for breach of this Agreement.”*

**Pasal 13 Ganti Kerugian (Compensation)**

Pasal ini berisikan ketentuan mengenai ganti kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahannya sendiri. Walaupun perjanjian telah diputuskan, pihak yang dirugikan tetap bisa menuntut kerugian yang dialaminya. Ganti rugi dapat juga berupa denda dalam jumlah tertentu atau dalam persentase

tertentu, karena pihak lain tidak dapat memenuhi perjanjian pada waktu yang disepakati semula.

Dalam *Civil Law* sistem, terhadap bentuk wanprestasi pihak yang dirugikan dapat menuntut: ganti kerugian (Biaya, rugi dan bunga), pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara kalau sampai ke pengadilan. Dalam *Common Law*, kompensasi atas tidak terlaksananya kontrak dikenal dengan istilah *compensatory damages* yang pada umumnya berupa *monetary compensation*, bahkan melalui *liquidated damages clause* para pihak dalam beberapa kontrak dapat memperjanjikan sejumlah tertentu sebagai ganti rugi jika salah satu pihak wanprestasi.

Prinsip ganti rugi dalam perjanjian selalu hadir dalam setiap sistem hukum. Setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam perjanjian oleh pihak lainnya. Adalah tugas dari pembuat kontrak untuk memberikan pengertian dan batasan atas ganti kerugian tersebut karena prinsip ganti rugi dalam hukum Indonesia mungkin berbeda dengan sistem hukum lain. Pencantuman istilah ganti rugi dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan masalah jika tidak dijelaskan secara rinci, karena para pihak mungkin pada waktu pembuatan perjanjian memahami istilah tersebut dalam konteks yang berlainan.

#### **Pasal 14 Keadaan Darurat (*Force Majeur*)**

Salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena mengalami keadaan darurat tidak dapat dituntut ganti rugi. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada waktu perjanjian tersebut ditanda tangani atau suatu akibat yang tidak bertanggung karena suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan terjadi. Pasal ini menyebutkan peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori 'keadaan darurat' biasanya dengan kata-kata bersayap *...including but not limited to* (termasuk tetapi tidak terbatas kepada bencana alam, pemogokan buruh, huru-hara, sabotase, banjir, pemberontakan, keluarnya peraturan pemerintah). Pihak yang mengalami keadaan darurat harus memberitahukan hal itu kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak. Setelah itu kedua belah pihak harus merundingkan bagaimana mengatasi akibat dari keadaan darurat tersebut. Keadaan darurat tidak otomatis bisa membatalkan kontrak. Sebagai contoh:

*“Force Majeur.*

*Any delay or failure by either party hereto in the performance hereunder shall be excused if and to the extent caused by occurrences beyond the parties control including but not limited to acts of God, strike or other labor disturbances, war, sabotage, unavailability of materials or equipment and any other causes of a like nature which cannot be controlled by either party.”*

*“The parties hereto shall not be responsible for perform hereunder due to force majeure, which shall include, but not be limited to, fires, floods, riots, strikes, labor disputes, freight embargos, or transportation delays, shortage of labor, inability to secure fuel, materials, supplies, equipments or power on account of shortages thereof, or any other cause, all of which shall be beyond the reasonable control of such party. If forese majeure shall occur, the affected party shall promptly give notice thereof to the other party, and use best efforts to cure or correct such event of force majeure. A party hereto may, during a period of shortage or delay due to any such cause, prorate its supply in such a manner as deemed equiable in the judgment of the party. If the event of force majeure shall continue for a period of six moths, either party shall have the right to terminate this agreement.”*

### **Pasal 15 Hukum Yang Berlaku (*Applicable Law*)**

Dalam perjanjian internasional di mana para pihak datang dari dua hukum yang berbeda, maka pasal ini menjadi penting untuk menghindarkan keragu-raguan atau ketidak pastian mengenai hukum mana yang berlaku bagi perjanjian dimaksud. Pilihan hukum ini hanya dapat dibatasi oleh ketentuan memaksa yang terdapat dalam hukum nasional mengenai suatu perjanjian tertentu. Misalnya, di Indonesia, semua perjanjian yang menyangkut pekerjaan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum Indonesia.<sup>105</sup> Begitu juga suatu Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian Waralaba menentukan bahwa

---

<sup>105</sup> *Algemeene Bepalingen* (AB), Pasal 2, *Stb.* 1847 No. 23.

perjanjian Waralaba yang dilaksanakan di Indonesia haruslah berdasarkan hukum Indonesia.<sup>106</sup>

Misalnya:

*Choice of Law.*

*This Agreement shall be governed according to the laws of Republic of Indonesia*

*This agreement and all actions contemplated hereby shall be governed by and construed and enforced in accordance with laws of the Republic of Indonesia.*

*Applicable Law.*

*This Agreement and all the terms and provisions and conditions of this Agreement and all question of construction validity and performace hereunder shall be governed by English Law.*

*This agreement and the rights and obligation of the parties hereto shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the state of Texas. United State of America.*

**Pasal 16 Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Dispute*)**

Pasal ini memuat penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak, baik mengenai penafsiran perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian dimaksud.

<sup>106</sup>Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 4 ayat (1). Lihat juga Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Ada dua kemungkinan tempat penyelesaian sengketa. Ada pihak-pihak yang lebih suka menyelesaikan sengketa di depan pengadilan dan ini membuka dua kemungkinan pula, yaitu apakah di pengadilan dalam negeri atau di pengadilan luar negeri. Hanya saja harus diingat tidak semua negara terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan luar negeri berdasarkan asas kedaulatan (*sovereignty*). Indonesia umpamanya menganut paham ini yaitu tidak terikat kepada keputusan pengadilan luar negeri kecuali ada perjanjian antara Indonesia dan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini belum ada perjanjian semacam itu antara Indonesia dan negara lain.

Kemungkinan lainnya adalah penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase dan hal ini juga membuka dua kemungkinan, yaitu penyelesaian sengketa di depan arbitrase luar negeri atau arbitrase dalam negeri. Para pihak dapat pula menyepakati apakah memilih arbitrase *ad hoc* yaitu arbitrase yang dibentuk setelah terjadinya sengketa ; atau arbitrase permanen atau institusi, yaitu badan-badan arbitrase yang sudah ada seperti International *Chamber of Commerce* (ICC) Paris, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam klausula ini tidak boleh ada keragu-raguan apakah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, para pihak harus memilih salah satunya dengan pasti.

*This agreement and the rights and obligations of the parties shall be construed and take effect in accordance with and be governed by the laws of the*

*Republic of Indonesia and each party expressly submits to the non-exclusive jurisdictions of the court of Indonesia.*

*This agreement shall be governed by the laws of Malaysia and the court of Malaysia shall have full exclusive jurisdiction over any dispute arising therefrom*

*All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators in accordance with the said Rules.*

*Any dispute or claim arising from this Agreement shall be settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one arbitrator appointed in accordance with the International Chamber of Commerce Rules and held in Zurich, Switzerland. This Agreement shall be enforceable and judgement upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction.*

Klausula arbitrase tidak hanya basis bagi arbitrase, tetapi juga amat menentukan bagi terwujudnya arbitrase. Oleh karenanya klausula arbitrase harus disusun dengan hati-hati dan jelas kata-katanya. Dalam praktek banyak klausula arbitrase tidak jelas atau kadang-kadang tampak sebagai “*nonsense clauses*”. Umpamanya, klausula penyelesaian sengketa hanya menyebutkan : “... *dispute resolution by the International Chamber of Commerce in Paris*”. Tidak jelas, *The International*

*Chamber of Commerce* menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau konsiliasi; selanjutnya apakah klausula tersebut maksudnya hanya ICC didirikan di Paris atau lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa tempat arbitrase adalah Paris?<sup>107</sup>

Pertama, **PT. Dharma Niaga Ltd. v. Hati Prima Potash PTE Ltd, 764/Pdt.P/1996/PN.JKT.BAR**, berikut ini menarik untuk dicermati, timbul antara lain karena klausula arbitrase yang kurang lengkap dan terperinci. Dalam *Sale and Purchase Agreement* tanggal 27 Juni 1996 berkenaan dengan transaksi pupuk tercantum klausula arbitrase sebagai berikut :

*“Any dispute arising under or relating to this Sale and Purchase Agreement, or the breach thereof, which cannot be settled amicably between the parties shall be referred to and settled in Indonesia under the rules of Indonesian Law”.*

Pemohon menyampaikan kepada hakim bahwa para pihak Penjual dan Pembeli sudah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara baik, akan tetapi tidak berhasil. Menurut Pemohon, kepada pihak Termohon sudah ditulis surat tanggal 25 September 1996, agar Termohon dapat mengangkat seorang wasit arbiter akan tetapi Termohon tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya Pemohon mohon supaya dapat diangkat BANI sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk melaksanakan Arbitrase ini, dan apabila pihak Termohon tidak menyetujuinya, maka Pemohon mohon pengangkatan 3 (tiga)

<sup>107</sup> Hans van Houtte, *The Law of International Trade* (London : Sweet & Maxwell, 1995), h. 391.

orang Arbiter, yang masing-masing diusulkan oleh Pemohon dan Termohon sertanya Ketuanya yang diangkat oleh pihak Pengadilan. Dari pihak Pemohon diusulkan sebagai wasit Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH. Ph.D. yang telah menyetujui pencalonan ini. Dalam jawabannya di Pengadilan, Termohon menyampaikan bahwa Pemohon telah mengirim surat pada tanggal 25 September 1996 kepada Termohon yang isinya antara lain agar Termohon dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal surat tersebut menunjuk seorang arbiter. Delapan hari terhitung sejak tanggal 25 September 1996 adalah tanggal 3 Oktober 1996. Bahwa Termohon telah mengirim surat kepada Pemohon tanggal 2 Oktober 1996 yang isinya adalah menunjuk sdr. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH. Sebagai arbiter yang diminta oleh Pemohon, dan surat tersebut diterima oleh kuasa Pemohon tanggal 3 Oktober 1996. Ternyata Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 September 1996 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 30 September 1996. Menurut Termohon, sebenarnya antara arbiter yang diangkat oleh Pemohon, sdr. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH. Ph.D. dan arbiter yang diangkat oleh Termohon sdr. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH. telah memulai proses untuk mengangkat arbiter ketiga.

Pengadilan dalam putusannya menyatakan bahwa memperhatikan Pasal 615 alinea ke 3 dan Pasal 619 R.V. yang mengatakan hakim berwenang menunjuk/mengangkat arbiter terlebih dahulu sebelum permasalahannya diselesaikan oleh Arbitrase, yang untuk Indonesia adalah BANI sebagai Badan

Arbitrase Nasional Indonesia; Pengadilan menimbang pula, bahwa Hakim dapat menyetujui untuk menunjuk arbiter yang diusulkan Pemohon yaitu Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH. Ph.D. dan Termohon, yaitu Dr. Adnan Buyung Nasution, SH. Hakim berpendapat pengangkatan dan penunjukan Ketua arbiter diserahkan sepenuhnya kepada BANI.

Dalam perkara ini pendapat hakim bahwa arbitrase untuk Indonesia adalah BANI sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia, masih bisa dipertanyakan.

Kembali kepada pokok pembahasan, perkara ini timbul antara lain karena tidak jelas dan terperinci klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak. Umpamanya, tidak ditegaskan apakah sengketa akan diselesaikan oleh badan arbitrase (*institutional arbitration*) atau suatu majelis arbitrase yang baru akan dibentuk kemudian (*ad hock arbitration*). Jika "*ad hock arbitration*" berapa lama batas waktu bagi pembentukan majelis arbiter tersebut?

Oleh karenanya seperti dikatakan di atas, para pihak pada waktu membahas perjanjian perlu dengan cermat menyusun klausula arbitrase yang komprehensif. Klausula arbitrase tidak harus panjang atau rumit tetapi kalau klausula tersebut ingin menjadi efektif ia harus jelas. Kemenduaan (*ambiguity*) adalah musuh paling buruk yang sudah dapat dibayangkan, yang menyebabkan klausula arbitrase menjadi tidak efektif atau

paling sedikit menciptakan komplikasi yang akan menghabiskan waktu dan biaya.<sup>108</sup>

Klausula arbitrase berikut ini membingungkan, karena para pihak bisa memilih arbitrase atau Pengadilan :

*“Perjanjian Emisi Efek harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan yang berwenang”.*

Bagaimana kalau pihak yang satu memilih arbitrase dan pihak yang lain memilih Pengadilan? Penyelesaian perselisihan tentu akan membingungkan dan bertele-tele.

Dalam menyusun rancangan klausula arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, harus dipertimbangkan pertama-tama apakah ada kontrak lain yang berhubungan dengan kontrak yang sekarang sedang dirundingkan. Suatu proyek mungkin melibatkan berbagai kontrak dan melibatkan tidak hanya dua pihak saja, tetapi beberapa pihak. Jika proyeknya gagal, mungkin akan menimbulkan berbagai klaim yang melibatkan berbagai pihak. Baik dari sudut praktis maupun syarat-syarat kontrak, sangat sulit dalam keadaan yang demikian menetapkan proses multi pihak dalam suatu badan penyelesaian sengketa. Adalah lebih

<sup>108</sup> Stephen R. Bond, “How to Draft an Arbitration Clause”, *Journal of International Arbitration* 66 (1989), h. 67.

mudah untuk dicapai, dalam keadaan yang normal, menetapkan klausula arbitrase untuk semua kontrak.<sup>109</sup>

Menurut Stephen R. Bond, sedikitnya ada 9 (sembilan) unsur yang harus disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase.<sup>110</sup>

**1. Para pihak harus jelas menetapkan apakah menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul diserahkan kepada majelis arbitrase yang akan dibentuk setelah sengketa timbul (*ad hock arbitration*) atau menyerahkan kepada suatu Badan Arbitrase yang telah ada (*institutional arbitration*).**

Jika para pihak sepakat dengan Ad Hock Arbitration, klausula harus menentukan dengan tegas jumlah arbiter dan dengan cara bagaimana mereka ditunjuk atau diangkat. Suatu klausula arbitrase, umpamanya, menyebutkan :

*“Tiap pihak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter akan menunjuk seorang arbiter lain sebagai Ketua Majelis Arbiter ...”*

Klausula di atas saja belum cukup karena masih harus ditentukan sejak kapan dan berapa lama jangka waktu penunjukan arbiter tersebut. Selain itu jika kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, siapa yang akan diminta untuk menunjuk arbiter ketiga? Di Indoensia, para pihak

<sup>109</sup> Brain A. Drewitt, “Drafting Arbitration Clause”, *Arbitration* (February 1996), h. 42

<sup>110</sup> Stephen R. Bond, *Ibid*, h. 68-77.

biasanya meminta Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk arbiter ketiga yang sekaligus akan menjadi ketua majelis arbiter. Berikut ini contoh klausula yang lebih lengkap :

*“Each Party shall appoint 1 (one) arbitrator within 7 (seven) days after a request therefore has been issued by either one of the parties to the other and the 2 (two) arbitrators so appointed shall jointly appoint the third arbitrator. Should, however, the 2 (two) arbitrators fail to appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days of the day the second arbitrator has been appointed, the Chairman of the Central Jakarta District Court shall be entitled to appoint the third arbitrator upon request of either Party”.*

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menyebutkan dalam Pasal 15 ayat (4), bahwa dalam kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Ayat 5 pasal tersebut menyebutkan, terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, bahwa arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada

para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Undang-Undang juga mensyaratkan, bahwa seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan (Pasal 18 ayat (1)). Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak (Pasal 19 ayat (1)). Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 19 ayat (4)). Adakalanya, salah satu pihak tidak menunjuk arbiter yang akan mewakilinya, seperti sudah disepakati semula yaitu masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbiter. Dalam hal ini, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menentukan, bahwa apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Dalam praktek sebelum adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, beberapa klausula arbitrase telah memuat substansi Pasal 15

ayat (3) tersebut, untuk mencegah berlarut-larutnya proses arbitrase. Ada yang menganggap bahwa pemilihan arbiter inilah yang paling penting dari seluruh proses arbitrase. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan tersebut<sup>111</sup> :

1. Experience in and knowledge of both the subject matter of the contract and the arbitral process it self;
2. an ability to converse and read and write in the language of the arbitration, unless the parties are agreeable to providing on-site translation services;
3. availability over the time chosen by the parties for the arbitration;
4. neutrality of arbitrators, lack of personal connection with either of the parties.

Untuk mengatur penyelesaian sengketa menjadi efisien, arbiter perlu percaya pada keahlian dan pengalamannya dalam profesi yang ia geluti. Disamping itu, arbiter perlu pengetahuan praktek dibidang bisnis dan manajemen.<sup>112</sup> Memilih arbiter adalah salah satu langkah yang penting bagi para pihak karena kepada keahlian dan pengalaman arbiter ini bergantung juga hasil penyelesaian sengketa. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penunjukan arbiter adalah umur, pengalaman, pengetahuan dan latar belakang dibidang yang dipersengketakan serta latar belakang bidang hukum

<sup>111</sup> William F. Fox, *International Commercial Agreement* (The Hague : Kluwer Law International, 1992) h. 266

<sup>112</sup> Derek Sharp, "Applying Management Principle to Arbitration", *Arbitration* (1996), h. 6

yang menjadi pekerjaannya.<sup>113</sup> Di Amerika, umpamanya, menurut AAA (American Arbitration Association), lembaga ini mengirimkan kepada tiap pihak daftar nama dan riwayat hidup calon arbiter. 10 nama untuk seorang calon berkenaan dengan klaim sampai \$ 250,000. 15 nama untuk tiga arbiter, dimana klaim jumlahnya lebih besar dan sengketanya rumit. Tiap pihak memiliki waktu 10 (sepuluh) hari untuk memilih arbiter dari daftar nama tersebut.<sup>114</sup>

Seandainya para pihak tidak memilih *ad hock arbitration* tetapi *institutional arbitration*, yaitu menunjuk badan arbitrase yang sudah ada sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka harus disebutkan dengan jelas badan arbitrase mana yang dimaksud. Klausula arbitrase, umpamanya yang berbunyi :

“... akan diselesaikan melalui badan arbitrase di Indonesia ...”

tidaklah cukup jelas. Di Indonesia ada lebih dari satu badan arbitrase selain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), umpamanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang mendasarkan penyelesaian sengketa kepada kaidah-kaidah atau Hukum Islam.

<sup>113</sup> Lihat juga, Jahan P. Raisi, “Arbitrating in Thailand”, *Hasting Int’l & Comp. L. Rev.* Vol. 16 (1992), h. 103.

<sup>114</sup> Charles A. Golberger and Patricia Wetmore Gurakian, “Six Steps to Succeeding in Arbitration”, *Trial* (June 1995), h. 37-38.

Dalam perdagangan internasional para pihak tidak jarang memilih International Chambers of Commerce (ICC) Paris sebagai tempat penyelesaian sengketa.

## 2. Standard Klausula Arbitrase

Bila para pihak memilih *institutional arbitration*, maka badan arbitrase yang bersangkutan telah mempunyai standard klausula arbitrase yang mereka pakai. Umpamanya, ICC, mempunyai model klausula seperti berikut :

*“All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”*

Klausula di atas pendek, sederhana, tetapi berisi apa yang disebut *there essential elements to any effective arbitral clauses*. “All dispute” “... in connection with... finally settled...”. Klausula standard ICC ditujukan kepada semua sengketa “in connection with” (yang berkaitan dengan) kontrak. Banyak klausula arbitrase yang diajukan kepada ICC ditujukan pada “*arising out of or related to the contract*”, sengketa “*arising under the contract*”, sengketa yang “*related directly and/or indirectly to the performance of the contract*”, dan lain sebagainya. Berbagai ungkapan tersebut bagi orang biasa tampaknya sama. Namun dari sudut analisis hukum, ada perbedaan yang tajam antara yang disebut

klausula arbitrase yang dangkal dan klausula arbitrase yang luas.<sup>115</sup>

### 3. Tempat diadakan Arbitrase

Pentingnya tempat arbitrase tidak dapat dianggap remeh dan lebih lagi tidak ada hubungannya dengan lokasi pariwisata yang menarik. Tempat arbitrase turut menentukan mengenai terlibatnya Pengadilan nasional dalam proses arbitrase baik dalam membantu lancarnya proses arbitrase tersebut maupun intervensi Pengadilan, manakala terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atau pelaksanaan putusan arbitrase nantinya.<sup>116</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 antara lain menyatakan para pihak harus ada kesepakatan mengenai tempat diselenggarakannya arbitrase dan apabila tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbiter yang akan menentukan.

Dalam perdagangan internasional sering terjadi, para pihak menetapkan hukum suatu negara yang akan diterapkan dalam perjanjian berbeda dengan hukum yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Dalam hal ini tempat dimana sengketa akan diselesaikan atau badan arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa itu menjadi penting.<sup>117</sup>

<sup>115</sup> Stephen R. Bond, *op.cit.* h. 70.

<sup>116</sup> Heather R. Evans, "The Nonarbitrability of Subject Matter Defense to Enforcement of Foreign Arbitral Awards in United States Federal Courts", *International Law and Politics*, vol. 21 (1989), h. 338-346.

<sup>117</sup> Brain A. Drewitt, "Drafting Arbitration Clause", *Arbitration* (February 1996), h. 39

Pemilihan tempat arbitrase dapat menentukan hasil arbitrase. Dalam suatu klausula arbitrase ICC, antara perusahaan Finnish dan sebuah perusahaan Australia, London dipilih sebagai tempat arbitrase. Sengketa ini berkenaan dengan pembayaran royalti yang tidak dilaksanakan berkenaan dengan pembatalan perjanjian pada tahun 1976. Pada tahun 1982 pemegang lisensi mengajukan perselisihan ke lembaga arbitrase. Arbiter menemukan, karena tempat arbitrase adalah Inggris, maka ketentuan daluwarsa menurut *English Limitation Act* harus diterapkan yaitu adanya batas enam bulan.<sup>118</sup>

Klausula berikut sebagai contoh disebutkan dengan jelas tempat arbitrase :

*“Any dispute or claim arising from this Agreement shall be settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one arbitrator appointed in accordance with the International Chamber of Commerce Rules and held in Zurich, Switzerland. This Agreement shall be enforceable and judgment upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction”.*

#### **4. Pilihan Hukum**

Pilihan hukum yang akan diterapkan oleh para arbiter untuk menentukan masalah yang substantif bukan unsur yang

<sup>118</sup> Stephen R. Bond, “How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)”, *ICSID Review Foreign Investment Law Journal* (1997), h. 161.

menentukan bagi sahnya perjanjian arbitrase. Namun demikian hukum mana yang berlaku dalam proses arbitrase, tentulah dapat diserahkan kepada para pihak sendiri. Tidak adanya unsur ini dalam klausula arbitrase akan menjadi faktor yang berarti dalam penambahan waktu dan biaya arbitrase. Disamping itu pilihan hukum yang dilakukan yang diputuskan oleh arbitrator sendiri (karena tidak disebut dalam perjanjian arbitrase) mungkin bisa tidak menyenangkan salah satu pihak. Selanjutnya, bila hukum yang akan diterapkan sudah dicantumkan dalam perjanjian arbitrase, pemilihan arbiter yang menguasai hukum yang dipilih tersebut lebih mudah dilakukan.<sup>119</sup>

Pilihan hukum tersebut dikenal juga dengan istilah *proper law of a contract* dimana seluruh kontrak atau unsur-unsurnya tunduk pada hukum tersebut. Dalam perjanjian internasional *proper law* amat menentukan karena para pihak datang sistem hukum yang berbeda.<sup>120</sup>

Pasal 42 ayat (1) dari ICSID Convention memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan diterapkan, hukum nasional atau hukum internasional. Pilihan hukum nasional biasanya ditujukan kepada hukum negara penerima modal. Internasionalisasi klausula ditujukan kepada norma-norma dari prinsip-prinsip umum hukum dari

<sup>119</sup> Lihat juga, Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (London : Sweet & Maxwell, 1986), h. 70-72.

<sup>120</sup> Lakshman Marasinge, *Contract of Sale in International Trade Law*, (Singapore : Butterworth's Asia, 1992), h. 8.

bangsa-bangsa beradab dan/atau yang diterapkan oleh badan internasional. Kategori ketiga, klausula yang menentukan berlakunya hukum nasional maupun internasional, seperti berikut ini :

*“Any international arbitration tribunal constituted pursuant to this Agreement shall apply the law of (Host State) on the one hand and public International Law and General Customary Law on the other hand, but in the event of a conflict between such two system shall apply only Public International Law and General Customary Law”.*

Formulasi tersebut di atas cukup jelas untuk menghindarkan masalah penafsiran, yang kadang-kadang dihasilkan dari penyusunan rancangan yang tidak hati-hati.

##### **5. Komposisi dari Arbiter**

Unsur yang selanjutnya yang perlu mendapat perhatian penuh adalah mengenai komposisi dari majelis arbiter. Berapa orang arbiter yang diinginkan, apakah mereka harus mempunyai kualifikasi tertentu? Arbiter tunggal bisa saja diperjanjikan oleh para pihak, tetapi hal ini amat tergantung kepada kepercayaan mereka terhadap arbiter tunggal. Banyak pihak yang lebih menyukai majelis arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter.<sup>121</sup> Masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter yang mewakilinya dan kedua arbiter ini kemudian yang akan mengangkat arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbitrase.

---

<sup>121</sup> Stephen R. Bond, *op.cit.* h. 164.

Contoh klausula arbitrase yang menyebutkan komposisi dari arbiter :

*“The party desiring arbitration shall give notice to that effect to the other party and in the notice shall appoint as an arbitrator a disinterested person of recognized competence in the area of the management of international five-star luxury hotels. Within fifteen (15) days thereafter, the other party shall, by notice to the original party, appoint a second, similarly qualified qualified arbitrator. The arbitrator thus appointed shall appoint a third arbitrator similarly qualified, and the three arbitrator shall as promptly as possible determine the matter, with A and Owner each being entitled to present evidence and argument to the arbitrators; provided, however, that :*

- (a). If the second arbitrator is not appointed, the first arbitrator shall resolve the matter; and*
- (b). If the two arbitrators appointed by the parties are unable to agree on the appointment of a third arbitrator within fifteen (15) days after the appointment of the second arbitrator, they shall give the parties written notice of their failure to agree, and if the parties fail to agree on the selection of the third arbitrator within fifteen (15) days after receiving the notice from the two arbitrators, then within ten (10) days thereafter either of the parties, on notice to the other party, may apply for appointment of the third arbitrator to the Federal District Court, or any other court, having jurisdiction in the city in which the Hotel is to be constructed.”*

## 6. Bahasa dalam proses arbitrase

Banyak pihak yang salah mengerti dan menduga bahwa bahasa dari kontrak otomatis menjadi bahasa yang dipergunakan dalam proses arbitrase. Berdasarkan peraturan ICC hal itu adalah benar, dimana Pasal 15 ayat (3) ICC Rules mengatakan : “... *that arbitrator shall give due regard ... in particular to the language of the contract in determining the language of arbitration*”. Penentuan bahasa ini mejadi penting mengingat penterjemahan segala hal dalam proses arbitrase, bila dilakukan dalam lebih dari satu bahasa, akan memperjang waktu dan menambah biaya.<sup>122</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Contoh klausula yang mencantumkan bahasa yang dipergunakan dalam proses arbitrase:

*“All disputes arising in connection with the Agreement (including the enforceability of this arbitration provision) shall be exclusively and finally settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in the English language pursuant to the UNCITRAL rules, except as modified herein, utilizing a single arbitrator at a mutually convenient location. The arbitrator shall be appointed by the American Arbitration Association and shall be a lawyer familiar with*

---

<sup>122</sup> Stephen R. Bond, *Ibid.* h. 165.

*international business transactions and the substantive laws of the United States, conversant in the English language, and not in any way associated with either party.”*

## **7. Putusan akhir yang mengikat**

Manfaat dari arbitrase, pada prinsipnya bebas dari campur tangan Pengadilan selama proses arbitrase berlangsung dan putusan arbitrase adalah merupakan putusan akhir yang tidak dapat banding ke Pengadilan, dalam arti substansi putusan arbitrase tidak dapat diperiksa lagi oleh Pengadilan. Pasal 24 ICC Rules menyebutkan bahwa : “*the arbitral award shall be final*”. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa putusan arbitrase adalah putusan final dan mengikat. Umpamanya, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan : “... para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama”. Selanjutnya Pasal 60 lebih tegas lagi mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Adalah penting mencantumkan kalimat “... *the decision of the arbitrators shall be final and binding upon the parties*”, karena di beberapa negara tanpa mencantumkan secara tegas dalam perjanjian, masih dimungkinkan putusan arbitrase tersebut dimintakan banding ke Pengadilan.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Stephen R. Bond, *Ibid.* h. 166.

Berikut ini contoh klausula yang menyatakan secara tegas putusan arbitrase adalah *final and binding* pada waktu sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 berlaku :

*“The parties expressly agree to waive Section 641 of the R.V. and/or any other laws and regulations replacing or amending such law and regulation mentioned above and/or similar to it, so that accordingly there shall be no appeal to any court from the decision of the arbitrators. The parties agree not to dispute or question the validity of such award before any judicial or other authority in France, Indonesia, or elsewhere of any enforcement action taken by the party in whose favor the award was rendered. The parties shall not be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in dispute until such matter shall have been submitted and determined as provided herein and then only for the enforcement of such arbitral award”.*

#### **8. Pelaksanaan putusan arbitrase**

Di Amerika Serikat, dalam klausula arbitrase hampir selalu dicantumkan kalimat :

*“... Judgment may be entered upon the award in any court of competent jurisdiction”.*

Klausula ini berasal dari *American Arbitration Association* (AAA) dan dikatakan adalah lebih baik mencantumkannya dimana salah satu pihak berasal dari Amerika Serikat atau

pelaksanaan putusan arbitrase tersebut mungkin dilakukan di Amerika Serikat.<sup>124</sup>  
Contoh klausula yang sama adalah :

*“This agreement shall be enforceable and judgment upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction”.*

## **9. Biaya Arbitrase**

Biaya arbitrase terdiri dari 3 (tiga) kategori : biaya dari regim arbitrase, biaya dari mejelis, dan biaya yang dikeluarkan para pihak. Biaya dari regim arbitrase termasuk “*administrative fee of the regime’s central authority*”, biaya sewa ruangan untuk pertemuan dan pengeluaran lainnya yang terkait. Biaya majelis termasuk fee dan pengeluaran arbiter. Biaya para pihak termasuk fee untuk penasehat hukum dan ahli, pengeluaran persiapan kasus, pengeluaran untuk staff. Pembebanan biaya arbitrase ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, majelis arbiter yang akan menentukan. Kedua, kemungkinan akan dibebankan kepada pihak yang kalah. Ketiga, mungkin para pihak telah sepakat sebelumnya dalam klausula arbitrase bahwa biaya ditanggung berdua dalam jumlah sama.<sup>125</sup> Peraturan dari ICSID, ICC, LCIA (London Court of Arbitration), Stockholm Chamber of Commerce memberikan kepada arbiter kebijaksanaan pembebanan biaya

<sup>124</sup> Stephen R. Bond, *Ibid.* h. 166.

<sup>125</sup> Lester Nurick. “Cost in International Arbitrations”, *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal* (1992), h. 58-59.

tersebut, kecuali para pihak telah menentukannya lebih dulu. UNCITRAL membebani biaya arbitrase kepada pihak yang kalah, kecuali majelis arbitrase menganggap adalah masuk akal untuk membebani biaya tersebut kepada kedua belah pihak. Klausula mengenai biaya arbitrase berikut ini cukup menarik :

*“The party in whose favor the arbitral award is rendered shall entitled to recover its costs and expenses relating to the arbitration including but not limited to the cost and expense of administration of the arbitration proceedings, travel and related expenses and reasonable attorney’s fees”.*

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menentukan bahwa pihak yang kalah harus menanggung biaya arbitrase. Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang (ayat 2).

**10. Unsur-unsur lain yang mungkin perlu ditambahkan dalam klausula arbitrase untuk menghemat waktu dan biaya, atau berkenaan dengan arbitrase tertentu antara lain<sup>126</sup>:**

- (a) The applicable procedural law
- (b) Power of the arbitrator to adapt the contract
- (c) Extent of discovery and across-examination

---

<sup>126</sup> Stephen R. Bond, *op. cit.* h. 167.

- (d) Waiver of sovereign immunity
- (e) Accommodation for multiparty disputes
- (f) Mandatory conciliation
- (g) Partial award either forbidden or required

Beberapa unsur yang dapat dimasukkan dalam klausula arbitrase terdapat pula dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan unsur tersebut dapat dicantumkan sepanjang proses arbitrase didasarkan kepada hukum Indonesia. Akhirnya, tidak ada satu klausula arbitrase yang lengkap yang dapat digunakan untuk semua perselisihan yang akan diselesaikan melalui arbitrase. Dalam negosiasi menyusun klausula arbitrase, selalu saja ada hal-hal yang spesifik untuk transaksi-transaksi tertentu, sehingga perlu dirundingkan klausula yang paling tepat.

### **Pasal 17 Bahasa (*Language*)**

Klausula ini menjadi penting dalam perjanjian transaksi internasional karena para pihak memiliki bahasa yang berbeda. Pada umumnya perjanjian transaksi internasional menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa lain sebagai terjemahan. Tidak jarang dikatakan bahwa walaupun ada terjemahan, apabila terjadi sengketa maka yang digunakan adalah perjanjian yang memakai teks bahasa Inggris. Sebagai contoh:

*Language.*

*This Agreement shall be executed in triplicate in the English language, and each copy shall be deemed and*

*original and each party hereto shall retain one original hereof.*

*Language.*

*All notice given under this Agreement shall be in English and if there is any discrepancy between any document and any (...) version of the same, the English version shall be the definitive and authoritative one*

**Pasal 18 Jangka Waktu Perjanjian (*Duration*)**

Klausula ini menyebutkan untuk berapa lama perjanjian tersebut diadakan, hal mana tergantung kepada macamnya perjanjian. Ada perjanjian jual beli barang untuk waktu satu tahun, ada perjanjian waralaba untuk selama lima tahun, tidak jarang perjanjian distribusi atau agency untuk jangka waktu tiga tahun. Asda perjanjian JV yang mencantumkan jangka waktu 30 tahun. Jangka waktu tersebut dihitung biasanya sejak tanggal perjanjian tersebut ditandatangani.

Contoh:

*Duration*

*This agreement shall be effective from (...date .... ) and shall terminate on (...date.. ) subject to the provisions of Article 7 hereinafter.*

*The decision whether or not to renew this agreement shall be determined through consultation between Seller and Distributor three months before the said termination date. If no decision to renew the agreement is reached, the agreement shall terminate and neither party shall be required to pay any compensation to the other party as a*

*result of any losses suffered by such party due to such termination.*

### **Pasal 19 Pengakhiran Perjanjian (*Termination*)**

Klausula ini menyebutkan bagaimana perjanjian yang bersangkutan diakhiri atau dapat diperpanjang. Suatu perjanjian dapat berakhir karena diputuskan oleh salah satu pihak karena pihak lain tidak dapat melaksanakannya, atau karena masa berlakunya perjanjian tersebut sudah berakhir. Biasanya perpanjangan suatu perjanjian dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum perjanjian itu berakhir, tentu dengan persetujuan tertulis pihak lainnya. Jika persetujuan itu tidak diperoleh maka perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya.

#### *Termination*

- *The Licensor shall have the right to terminate this agreement on three months prior written notice in the event of the following:*
- *If the Licensee contests the Secrecy of the Know-how, the Licensor shall have the right to terminate this agreement without notice.*
- *In the event that the agreement is extended in accordance with Clause 7.1 above both parties shall have the right to terminate at the expiry of each three year period after the end of the original ten year term by giving six months prior written notice.*

#### *Term*

*This Agreement shall remain in effect for twenty (20) years following the date of this Agreement. Either party may thereafter terminate by despatch of written notice. This Agreement may be extended for*

*such additional term as the parties agree to in writing.*

#### **Pasal 20 Amandemen/Perubahan (*Amendments*)**

Semua perjanjian yang baik harus memiliki klausula ini, karena tidak jarang keadaan pada waktu dilaksanakannya perjanjian telah berubah dibandingkan dari keadaan pada saat mana perjanjian tersebut ditandatangani. Mungkin keadaan sekarang ini tidak menguntungkan lagi bagi salah satu pihak, misalnya karena inflasi, tidak tersedianya barang, naiknya harga- harga. Tentu perubahan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya. Perubahan tersebut biasa dicantumkan dalam Addendum (Perjanjian Tambahan) atau jika perubahan tersebut menyeluruh, maka perlu dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

#### *Amendments.*

*No revision, alteratio or amendment of this Agreement shall be made other than in writing signed by B and A.*

#### **Pasal 21 Keseluruhan Perjanjian (*The Entire Agreement*)**

Pasal ini berguna untuk menghapuskan keragu-raguan, manakala para pihak menandatangani lebih dari satu perjanjian yang berbeda substansinya. Misalnya, suatu perjanjian didahului oleh Memorandum of Understanding (MoU) atau suatu perjanjian diubah oleh perjanjian berikutnya. Untuk menghapuskan keragu-raguan tersebut, maka bunyi Pasal ini

adalah: “Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka perjanjian-perjanjian sebelumnya tidak berlaku lagi.”

Contoh:

Whole Agreement

*The Sub-Franchisor acknowledges that this Agreement and these conditions contain the whole agreement between the Parties and has not relied upon any oral or written representations made to it by the Franchisor or its employees or agents and has made its own independent investigation into all matters relevant to the Business.*

## **VII. PERJANJIAN PATUNGAN (*JOINT VENTURE AGREEMENT*)**

Perusahaan asing sedikitnya memiliki 4 alasan, mengapa mereka bersedia mengadakan kerjasama dengan perusahaan lokal : diharuskan oleh undang-undang, menggunakan pengalaman pengusaha lokal, tersedianya jaminan bahan baku, dan menekan perasaan nasionalisme yang berlebihan.

Pertama beberapa bidang usaha tertentu tertutup untuk modal asing, kecuali ia bekerjasama dengan pengusaha lokal dalam suatu perusahaan patungan. Bidang tersebut akan membawa keuntungan besar kepada mereka. Kedua, pengusaha asing ingin memanfaatkan pengalaman atau akses pengusaha lokal, misalnya untuk memasarkan produk mereka. Pengusaha lokal telah mempunyai jaringan distribusi yang kuat. Ketiga, bekerjasama dengan pengusaha lokal bertujuan untuk tersedianya bahan baku bagi produksi mereka. Misalnya, pengusaha lokal telah memiliki perkebunan kelapa sawit, kopi, teh dan sebagainya. Hal ini akan menjamin lancarnya produksi, bila pengusaha asing ingin membangun pabrik minyak goreng, kopi, teh, dan sebagainya. Keempat, mengikutsertakan pengusaha lokal dapat menekan perasaan nasionalisme yang berlebihan. Ekonomi tidak dikuasai oleh asing seluruhnya. Mengajak pengusaha lokal dalam suatu *joint venture* juga untuk menjaga hubungan baik perusahaan tersebut dengan pemerintah setempat.

Dari sudut pengusaha lokal, keuntungan berusaha dengan patungan juga membawa beberapa manfaat. Pertama, pengusaha lokal memang kekurangan modal, sedangkan industri yang akan dibangun memerlukan modal besar. Investor asing diharapkan mengatasi keperluan modal tersebut. Kedua, pengusaha lokal ingin memasuki pasar internasional yang sudah dikuasai oleh pihak asing. Dengan mengadakan *joint venture* diharapkan produk dimana pengusaha lokal ikut memproduksinya dapat menjangkau pasar dunia. Ketiga, pengusaha lokal memerlukan teknologi baru. Hal ini hanya bisa diperoleh mereka melalui usaha patungan dengan pengusaha asing. Membeli teknologi sendiri akan mengeluarkan biaya yang tinggi dan mahal.

Perjanjian patungan (*joint venture*) tidak selamanya berjalan mulus. Pengalaman menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan dapat timbul selama kerjasama tersebut berjalan.

1. Management bersama tidak selalu berjalan cepat dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan bisa jadi lamban, karena harus meminta persetujuan partner.
2. Perusahaan patungan melibatkan dua pihak atau lebih yang bisa berbeda budaya. Hal ini dapat mendatangkan kesulitan untuk menjaga harmoni dan kecepatan berusaha. Budaya tidak hanya berbeda karena kebangsaan berbeda, tetapi *Corporate Culture* yang berbeda.
3. Ketakutan lainnya adalah beralihnya teknologi kepada pihak lain atau berpindahnya akses pasar.

4. Kedua belah pihak mempunyai tujuan komersial yang berbeda. Dikatakan mereka berbaring dalam satu tempat tidur, tetapi mempunyai mimpi yang berlainan.
5. Persoalan lain adalah manajemen mana sebetulnya yang berkuasa. Apakah manajemen pemegang saham mayoritas (induk perusahaan) atau manajemen perusahaan patungan (*joint venture*) tersebut.
6. Dalam perjalanan usaha patungan adakalanya timbul perbedaan paham atau perselisihan yang bisa menjadi sengketa. Sengketa bisa timbul dari panafsiran kontrak, bisa pula dalam pelaksanaan kontrak.
7. Jika usaha patungan ingin menjadi sukses, mereka harus selalu mengadakan konsultasi satu sama lain. Konsultasi tersebut tentu memakan waktu dan biaya.
8. Pembiayaan perusahaan patungan dapat juga menjadi persoalan. Bila perusahaan memerlukan tambahan modal, apakah kedua belah pihak setuju menambah modal lagi, atau meminjamnya dari pihak Bank. Jika meminjam bagaimana pemberian kolateralnya.
9. Negosiasi untuk mendirikan usaha patungan tidak selalu singkat waktunya dan murah biayanya. Hal yang cukup sulit adalah bagaimana membangun kepercayaan kedua belah pihak.
10. Kedua belah pihak perlu membangun komunikasi yang efektif dan managerial komitmen. Banyak diantara yang merencanakan usaha patungan gagal membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif.

11. Kedua belah pihak telah menyusun rencana (*draft*) kontrak joint venture yang dangkal, tidak lengkap, dan tidak komprehensif. Kontrak semacam ini akhirnya menimbulkan sengketa.
12. Pengakhiran kontrak *joint venture* akan memakan waktu yang lama. Proses pengakhiran kontrak adakalanya mengalami kesulitan. Para pihak yang berniat mengakhiri kontrak harus melihat “What’s next?” dan jalan keluar serta implikasinya.<sup>127</sup>

### **PERANAN PENASEHAT HUKUM (LAWYERS)**

Penasehat hukum memiliki peranan yang penting dalam tahap perencanaan perjanjian dan pendirian perusahaan *joint venture*. Peranan penasehat hukum (lawyers) adalah untuk mendukung dan memberikan nasehat kepada usaha klien. Tanggung jawab utama penasehat hukum biasanya :

- a. Mewaspada para negosiator bisnis berkenaan dengan masalah hukum yang penting dalam mendirikan bisnis perusahaan patungan dan pilihan-pilihan yang tersedia.
- b. Membantu struktur *joint venture* berdasarkan tujuan, bisnis dan kepentingan klien.
- c. Melaksanakan “*due diligence*” (pemeriksaan dari segi hukum) yang dianggap perlu atau investigasi segi hukum lainnya.

<sup>127</sup> Ian Hewitt, *Joint Ventures*, (Singapore and Kuala Lumpur : Sweet & Maxwell Asia, 2005), h. 14-15.

- d. Membantu klient untuk mengidentifikasi, dan mendapatkan, *clearances* dan persetujuan dari pihak ketiga yang diperlukan.
- e. Menjamin bahwa peraturan *joint venture* adalah tepat dan jelas terdokumentasi dan kepentingan klient secara tepat terlindungi.
- f. Mengatur aspek hukum dan langkah penyelesaian yang diperlukan untuk mendirikan kerjasama (*joint venture*).
- g. Pada umumnya, memberikan nasehat yang konstruktif dalam membantu pendirian *joint venture* sesuai dengan keinginan dan kepentingan klient.

### **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)**

*Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepakatan adalah penting dalam mendirikan usaha patungan. MoU memuat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang disetujui untuk membangun kerjasama. Nota kesepakatan ini penting manakala menyangkut transaksi bisnis internasional yang rumit. Untuk penasehat hukum (lawyers) MoU selalu dianggap “*Where the job starts*”. Ia selalu mewakili langkah pertama dalam proses transaksi yang formal. Hal ini penting sebagai batu loncatan, setelah diskusi pendahuluan oleh klient, bermaksud mengkristalisasi bagian-bagian yang menjadi kunci kerjasama dan menetapkan fondasi untuk memfinalisasi pengaturan. Nota kesepakatan ini mempunyai kegunaan :

- a. Membuat senior negotiator konsentrasi menetapkan prinsip- prinsip yang fundamental dari kerjasama *joint venture* tersebut.
- b. Membantu untuk menyimpulkan bahwa para pihak serius untuk bekerjasama.
- c. Menjadi dasar bagi pemberitahuan secara publik.
- d. Sebagai basis permulaan mendekati otoritas pengatur untuk mendapatkan clearances.
- e. Membantu menjaga rencana transaksi akan berlanjut, hampir selalu menjadi tahap yang penting dan sensitif dalam negosiasi (perundingan).
- f. Menyediakan basis yang solid bagi penasehat hukum memulai rencana penyusunan kontrak *joint venture* yang final.<sup>128</sup>

#### **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND PRINCIPLES**

1. **Purpose of the Agreement:** Outline why the alliance is being formed and what is its perceived mission. Describe the “VALUE ADDED PROPOSITION”.
2. **Spirit of the Venture:** What is the commitment to the future both companies are seeking? What valued and future vision will engender communications and trust?
3. **Key Objectives and Responsibilities:** Address what products, services, or other specific projects will be included and excluded from the venture. Identify target markets (i.e.

<sup>128</sup> Ian Hewitt, *Ibid*, h. 29.

---

regions, user groups, etc.), and any markets excluded that will remain the domain of the partners. If the venture has purchase and supply provisions, state who will purchase or supply specific products, services, or resources from or to the owners. Clarify and specify objectives and target goals to be achieved by the alliance, when to expect achieving these objectives and goals, any major obstacles anticipated, and the point at which the alliance will be terminated (if any). Each participant should designate an Alliance Manager who will be responsible for their company's day-to-day involvement in the alliance.

4. **Method for Decision-Making:** Describe who is expected to have the authority to make what types of decisions, in what circumstances, and who reports to whom, etc.
5. **Resource Commitments:** what specific financial resources, such as cash, equity, stage payments, loan guarantees, etc. are needed for the achievement of the ultimate goals. Other "soft" resources may be in the form of licenses, knowledge, R&D, a sales force contact, production facilities, inventory, raw materials, engineering drawings, management staff, access to capital, the devotion of specific personnel for a certain percentage of their time, etc.
6. **Financial Philosophy:** "Soft" resources should be quantified with a financial figure so that a monetary value can be affixed and valued along with the cash commitments to this venture. The manner of handling cost over-runs

should be agreed upon. Pricing, costing and transfer pricing procedures should be explained if applicable.

7. **Assumption of Risks and Division of Rewards:** What are the expected rewards (new product, new market, cash flow, technology, etc.?) How will the profits be divided?
8. **Project Specific Issues:** Who has the right to products and inventions? Who has the rights to distribute the products, services, technologies, etc.? Who gets licensing rights? If the Confidentiality and Non-Competition Agreements have not yet been drafted in final form at this point, they should be addressed in basic form here. How will agents and distributors be handled?
9. **Anticipated Structure:** This section should describe the intended structure (written contract, corporation, partnership, or equity investment, etc.).
10. **Transformation:** What do the partners foresee as the future of the alliance? How will it evolve, or unwind? Any termination provisions should be identified.<sup>129</sup>

### ISI KONTRAK JOINT VENTURE

Kontrak *joint venture* paling tidak terdiri dari hal-hal berikut dibawah ini. Pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam Bagian Pertama, Kedua dan Ketiga anatomi kontrak joint venture.<sup>130</sup>

1. *Parties.* Who will be the parties to the venture?

---

<sup>129</sup> Ian Hewitt, *Ibid*, h. 29-30.

<sup>130</sup> Ian Hewitt, *Ibid*, h. 30-31.

2. *Purpose*. What is the overall purpose and scope of the venture?
3. *Structure*. What is the likely formal structure of the venture (e.g. a jointly-owned company) subject to review in the light of further tax and financial analysis?
4. *Equity*. What will be the equity or ownership interests of the parties in the venture?
5. *Capital*. What will be the initial capital (including the scope of any initial asset or finance contributions)?
6. *Future finance*. Will the parties undertake commitments (if any) to provide future financing?
7. *Board*. What is the proposed board and management structure?
8. *Reserved matters*. What are the principal decisions that will require the approval of the joint venture parents?
9. *Technology*. What are the principles of any commitments to provide technology?
10. *Non-compete*. What are the principles of any non-compete undertaking?
11. *Warranties*. Is the board scope (rather than detail) of any warranties and indemnities agreed?
12. *Exit provision*. What are the principles of any particular “exit” provisions (e.g. pre-emption rights on transfer; any put or call options; any options on change of control; and/or specific termination rights)?

13. *Deadlock*. Are there agreed mechanisms for deadlock or dispute resolution (although these will often be left for the definitive agreements)?
14. *Confidentiality*. Will the parties give confidentiality undertakings-including a requirement for mutual consent before any public announcements?
15. *Exclusivity*. Will there be any exclusivity commitment on the parties not to negotiate, for a certain period, a similar transaction with any third party?
16. *“Subject to contract”*. Should the MoU or heads of terms include a statement that (except for any confidentiality, exclusivity or non-solicitation undertaking) the MoU is not legally binding but purely a basis for taking the venture forward and negotiating the definitive agreements?
17. *Law*. What will be governing law of the final definitive agreements?
18. *Conditions precedent*. Are there any major conditions precedent (e.g. regulatory clearances or, possible, further due diligence) prior to commencement of the venture?
19. *Target timetable*. Is there agreed target for establishment of the venture and announcement of operations?

Berikut ini suatu contoh kontak *joint venture* antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Indonesia yang berencana untuk membangun suatu pabrik.

## **JOINT VENTURE AGREEMENT**

THIS JOINT VENTURE AGREEMENT is made this \_\_\_\_\_ day of February, ... by and between A LIMITED, corporation established in..., having its head office at “T” and P.T. B, an Indonesian corporation established in the Republic of Indonesia, having its head office at , Jakarta, Indonesia (“B “).

### **WITNESSETH**

In consideration of the rights conferred and the obligations assumed herein, intending to be legally bound and subject to the terms and conditions of this Agreement, the parties hereto wish to enter into a joint venture by the incorporation of an Indonesian company which company is to operate as a joint company pursuant to the provisions of the Basic Banking Law (Law No.... of 1967), Decree of the Minister of Finance No. ... and applicable implementing regulations. The parties hereto wish in this Agreement to set forth the terms and conditions which will govern this joint venture.

### **NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS :**

#### **ARTICLE 1. DEFINITIONS**

1.1. Definitions. In this Agreement the following capitalized terms shall have the following meaning:

The “Articles of Association” shall mean the Articles of Association of the Company (defined below) as will be made a part of the deed of incorporation of the Company.

The “Company” shall mean the joint company to be incorporated by the parties hereto pursuant to this Agreement under the provisions of the Basic Law (law No. ... of 1967), the “Regulation” (as defined hereafter) and applicable implementing regulations.

The “Department of Finance” shall mean the Department of Finance of the Republic of Indonesia.

The “Department of Justice” shall mean the Department of Justice of the Republic of Indonesia.

The “Operating License” shall mean the permanent approval letter (“Surat Ijin Usaha”) to be issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in respect of the Company, together with its attachments.

The “Principal License” shall mean the temporary approval letter (“Surat Ijin Prinsip”) to be issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in respect of the Company, together with its attachments.

The “Regulation” shall mean Decree of the Minister of Finance No. ... and all of its implementing regulations, directives and instructions from the Department of Finance and Bank Indonesia.

## ARTICLE 2. INCORPORATION OF THE COMPANY

2.1 Incorporation. By virtue of the provisions of the Basic Law (Law No. ... of 1967), the Regulation and applicable implementing regulations, the parties shall incorporate in the Republic of Indonesia the Company in the form of an Indonesian limited liability company (“Parseoan Terbatas”) under the name of P.T. I or such other name as will be acceptable to the Department of Justice and the parties hereto. The Company shall be domiciled in Jakarta, Indonesia but shall be entitled to open branch offices both elsewhere in Indonesia and abroad in accordance with the prevailing regulations concerning the Indonesian banking industry.

2.2. Articles of Association. The Articles of Association of the Company shall be consistent with the relevant provisions of this Agreement in all material respects. The parties hereto shall negotiate in good faith the form and substance of the Articles of Association. In the event that by reason of Department of Justice policies or otherwise it shall in any respect not prove possible to have the Articles of Association made and executed in accordance with the provisions of this Section 2.2, the parties hereto shall use best efforts to negotiate and arrive at mutually acceptable solutions which shall, to the extent practically possible, be consistent with the intents and purposes of this Agreement.

2.3. Notary. The Articles of Association shall be made and executed by a notary in Jakarta appointed by agreement between the parties hereto.

#### ARTICLE 3. OBJECTS AND PURPOSES

3.1. Objects and purposes. The objects and purposes of the Company shall be to perform all types and the broadest range of industry activities.

3.2. Government approvals. The parties jointly shall use best efforts to ensure that the Company shall obtain from the appropriate Indonesian Governmental agencies the Principal License, the Operating License and all other license, approvals, permits and authorizations which may be transaction contemplated hereunder and the pursuit of the objects and purposes mentioned in section 3.1 above. Each of the parties hereto shall further use best efforts to obtain from the appropriate Indonesia.

National, regional and local governmental agencies all licenses, approvals, permits and authorizations which may be required to be obtained for its participation in the Company and for the discharge of its obligations pursuant to the terms of this Agreement.

#### ARTICLE 4. CAPITALISATION

4.1. Share capital and participation. The authorized share capital of the Company shall be Rp. ... divided into 200 ordinary registered shares with a par value of Rp. ... per share (the “Shares”). Out of the authorized share capital of the Company, an amount of Rp. 50,000,000,000.00 shall be initially issued and paid up. A shall participate in the initial issued share capital of the Company for 85% being 85 shares and B shall participate in the initial issued share capital of the Company for 15% being 15 Shares.

4.2. Contribution of A and B.

A and B shall jointly, in proportion to their respective initial shareholdings in the Company, make available the funds to be deposited as required under the Regulation in accordance with the following schedule.

- (a) Prior to or at the date of submitting the application for “the Principal License” to the Department of ..., A shall pay Rp. ... and B shall pay Rp. ... and
- (b) Prior to or at the date of submitting the application for “the Operating License” to the Department of Finance, A shall pay Rp. ... and B shall pay Rp. ...

Payment of these amounts shall be made in accordance with the applicable provisions of the Regulation. Prior to the commencement of the Company’s Operations the funds so contributed shall be administered jointly by A and B in an interest bearing deposit account with a bank to be jointly appointed by A and B

After receipt of the Principal License, upon incorporation of the Company, the First Deposit shall be used to pay a portion of the respective subscriptions of the initially issued shares of the Company. If for any reason whatsoever the Principal License shall not be obtained, the First Deposit shall be returned to A and B in proportion to their respective contributions to the First Deposit.

Upon receipt of the Operating License, the Second Deposit shall be used to pay the remainder of the respective subscriptions of the outstanding initial issued shares of the Company. If for any reason whatsoever the Operating License shall not be obtained, the Second Deposit shall be returned to A and B in proportion to their respective contributions to the Second Deposit.

#### 4.3. Future Increase of B 's Shareholding Ratio

Understanding that B has a desire to increase its shareholding ratio in the Company in the future and A agrees to accommodate such desire of B The shareholding ratio of B in the Company after such increase, the timing of such increase and other terms and conditions of such increase shall be negotiated in good faith for mutual agreement by both parties hereto; provided, however, that at all times A shall retain a majority of the issued and outstanding shares of the Company.

### ARTICLE 5. BOARD OF DIRECTORS

5.1. Composition. The Board of Directors of the Company shall consist of 4 (four) Directors, one of whom shall be the President

Director and two of whom shall be Managing Directors. The President Director, one Managing Director and one Director shall be appointed by the general meeting of shareholders from the candidate proposed by B Each party hereto shall use its best efforts to nominate a candidate or candidates suitable for the position of Director of the Company. Each of A and B shall have the right to remove any Director proposed by it and appointed by a general meeting of shareholders at any time, and such other party shall cooperate in causing the Company to take all necessary and appropriate actions to remove such Director. The party removing such Director shall propose a new Director who shall be appointed at the next general or extraordinary general meeting of shareholders, as the case may be. The parties hereto shall cast their votes as shareholders to ensure that each Director will be appointed and removed at a general meeting of shareholders in accordance with this section 5.1.

5.2. Functions. The Board of Directors shall have responsibility for the management of the business of the Company. The President Director shall be the principal executive officer, and shall have the authority and discretion to manage and operate the Company in the ordinary course of business. The other authorities, duties and responsibilities of the Board of Directors and each member thereof shall be from time to time decided on by a general meeting of shareholders.

5.3. Meetings. The Board of Directors shall meet whenever the President Director deems it necessary and appropriate or whenever any Director or the Board of Commissioners considers such meeting necessary or appropriate and request the President Director in writing to convene such meeting. A meeting of the Board of Directors (the "First Meeting") will only be valid if a 2 (two) days notice convening such meeting is given to each Director at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association (unless such notice is waived in writing by the relevant Director) and if at least three (3) Directors (one of whom shall be the Director appointed from the candidate nominated by B) are present or represented at such meeting. If the First Meeting of the Board of Directors is invalid due to the failure of a quorum at the First Meeting, then another meeting of the Board of Directors (the "Second Meeting") shall be held within 2 (two) days after the First Meeting to consider the same agenda as was supposed to be discussed at the First Meeting. A notice convening the Second Meeting shall be given to each Director at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association, unless such notice is waived in writing by the relevant Director. Anything in this Section 5.3 to the contrary notwithstanding, a Second Meeting will be valid if at least 3 (three) Directors (regardless of which party nominated the candidates for such Directors) are present or represented at such meeting. In order for resolutions of the Board of Directors to be valid, such resolutions shall have to be approved by a

majority of Directors present or represented at the relevant meeting. Resolutions of the Board of Directors may also be adopted without convening a meeting, provided that all Directors have been notified in writing about the proposal concerned and all Directors have approved the proposal concerned in writing.

5.4. Authority to represent the Company. Subject to the provisions of Section 5.5. below, the President Director acting alone, or any other 2 (two) Directors (at least one of whom shall be a Managing Director) acting jointly, shall be authorized to represent the Company towards third parties (both in respect of court proceedings and otherwise) and to sign all documents and instruments for and on behalf of the Company. The Board of Directors may issue such further signing authorities to other employees of the Company as shall be decided on by a meeting of the Board of Directors.

5.5. Prior approval requirements. The Board of Directors shall be required to obtain the prior written approval from the Board of Commissioners for such matters as a general meeting of shareholders may from time to time determine by its resolution.

#### ARTICLE 6. BOARD OF COMMISSIONERS

6.1. Composition. The Board of Commissioners of the Company shall consist of 4 (four) Commissioner. 3 (three) Commissioners

shall be appointed by the general meeting of shareholders from the candidates proposed by A and the President Commissioner shall be appointed by the general meeting of shareholders from the candidate proposed by B. Each party hereto shall use its best efforts to nominate a candidate or candidates suitable for the position of Commissioner of the Company. Each of A and B shall have the right to remove any Commissioner proposed by it and appointed by a general meeting of shareholders at any time, and the other party shall cooperate in causing the Company to take all necessary and appropriate actions to remove such Commissioner. The party removing such Commissioner shall propose a new Commissioner who shall be appointed at the next general or extraordinary general meeting of shareholders, as the case may be. The parties hereto shall cast their votes as shareholders to ensure that each Commissioner will be appointed and removed at a general meeting of shareholders in accordance with this Section 6.1.

6.2. Functions. The Board of Commissioners shall set the general policy of the Company to be implemented by the Board of Directors concerning the following issues and perform such other functions as from time to time determined by a general meeting of shareholders of the Company :

- (a) the annual budget;
- (b) general business policy and

- (c) the acquisition and disposal of non-operational fixed assets which might disturb the Company's normal business operation.

6.3. Meetings. The Board of Commissioners shall meet whenever the President Commissioner deems it necessary and appropriate or whenever any Commissioner or the Board of Directors shall deem such meeting necessary or appropriate and requests the President Commissioner in writing to convene such meeting. A meeting of the Board of Commissioners (the "First Meeting") will only be valid if a 7 (seven) days notice convening such meeting is given to each Commissioner at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association (unless such notice is waived in writing by the relevant Commissioner) and if at least three (3) Commissioners (one of whom shall be the Commissioner appointed from the candidate nominated by B) are present or represented at such meeting. If the First Meeting is invalid due to the failure of a quorum at the First Meeting, then another meeting of the Board of Commissioners (the "Second Meeting") shall be held within 2 (two) days after the First Meeting to consider the same agenda as was supposed to be discussed at the First Meeting. A notice convening the Second Meeting shall be given to each Commissioner at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association, unless such notice is waived in writing by the relevant Commissioner. Anything in this Section 6.3 to the

contrary notwithstanding, a Second Meeting will be valid if at least 3 (three) Commissioners (regardless of which party nominated the candidates for such Commissioners) are present or represented at such meeting. In order for resolutions of the Board of Commissioners to be valid, such resolutions shall have to be approved by a majority of Commissioners present or represented at the relevant meeting. Resolutions of the Board of Commissioners may also be adopted without convening a meeting, provided that all Commissioners have been notified in writing about the proposal concerned and all Commissioners have approved the proposal concerned in writing.

#### ARTICLE 7. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

7.1. Annual general meeting. Annual general meetings of shareholders shall be convened each year within 6 (six) months after expiry of the preceding financial year of the Company.

7.2. Extraordinary general meetings. Extraordinary general meetings shall be convened at any time upon the request of any party owning at least 10% of the issued share capital of the Company or of the Board of Directors or of the Board of Commissioners, such request to clearly specify the matters to be discussed.

7.3. Quorum and Voting. Except as provided in Section 7.4 below, a general meeting of shareholders of the Company (the

“First Meeting”) shall only be valid (i) if a 14 (fourteen) day’s notice convening such meeting is given to each party hereto as a shareholder at the address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association (unless such notice is waived in writing by relevant party hereto) (ii) if shareholders owning at least a majority of the issued share capital of the Company are present or represented at such meeting and (iii) if B is present or represented at such meeting. If the First Meeting is invalid due to the failure of a quorum at the First Meeting, then another general meeting of shareholders of the Company (the “Second Meeting”) shall be held within 2 (two) days after the First Meeting to consider the same agenda as was supposed to be discussed at the First Meeting. A notice convening the Second Meeting shall be given to each party hereto as shareholder at the address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association, unless such notice is waived in writing by the relevant party hereto. Anything in this Section 7.3 to the contrary notwithstanding, a Second Meeting will be valid if a shareholder or shareholders owning at least a majority of the issued share capital of the Company are present or represented at such meeting (regardless of whether or not B is present or represented at such Meeting). Resolutions of a general meeting of shareholders of the Company shall only be considered adopted if approved by a majority of the votes legally cast at the relevant meeting.

7.4. Special quorum and voting requirements. Resolutions on the following matters shall be adopted at a general meeting of shareholders, at which shareholders owning at least 90% of the issued share capital must be present or represented and provided that such resolutions are approved by at least 90% of the votes legally cast at the meeting concerned:

- (i) amendment of the Articles of Association
- (ii) repayment of capital or purchase by the Company of its own shares;
- (iii) increase of the issued share capital of the Company;
- (iv) merger of the Company's business with that of any third party; and
- (v) dissolution of the Company

7.5. Resolutions outside of meeting. Shareholders shall be entitled to adopt valid resolutions without being required to convene and hold a general meeting of shareholders provided that such resolutions are approved in writing by all shareholders.

#### ARTICLE 8. TRANSFERS OF SHARES

8.1. General. Neither party hereto shall have the right to transfer or otherwise dispose of its Shares except as set forth in this Article 8. The Articles of Association of the Company shall provide detailed provisions in respect of the principles set out in this Article 8 below.

8.2. Right of First Refusal. In the event that a party hereto wishes to transfer the ownership of any of its Shares (the “Transferring Party”), the Transferring Party shall be obligated to first offer such Shares for sale to the other party hereto, in the manner provided below.

- (i) Shares to be offered by the Transferring Party shall be offered to the other party in writing.
- (ii) Shares to be offered by the Transferring Party shall be offered at a fair market price determined by an independent firm of public registered accountants (which shall not be the auditors of the Company) appointed for that purpose by the Board of Directors of the Company, unless the selling price shall be agreed upon by the parties hereto within 60 (sixty) days after the date upon which the offer is first made.
- (iii) In the event that the other party shall not be entitled to purchase Shares offered to it pursuant to this Section 8.2 by reason of such party not complying with qualification requirements imposed or to be imposed by the Government of the Republic of Indonesia or any agency or subdivision thereof, such party shall be entitled to nominate a third party to exercise the rights of first refusal of such party under this Section 8.2, provided that such third party shall (i) comply with the qualification requirements described above, (ii) shall have been previously approved by a general

meeting of shareholders, and (iii) shall have entered into an agreement with the parties hereto to the effect that it shall adhere to the provisions of this Agreement, in so far as such provisions are applicable to the parties hereto at such time.

8.3. Further requirements concerning transfers. In the event that the offers mentioned in Section 8.2 have not or not wholly been accepted by the other party within 60 (sixty) days after the price of the Shares has been finalized under Section 8.2, then the Transferring Party shall be entitled to sell, within 90 (ninety) days after the procedures set forth in Section 8.2 are concluded, the Shares offered but not purchased by the other party to any transferee which (i) shall have been previously approved by a general meeting of shareholders and (ii) shall have entered into an agreement with the parties hereto to the effect that it shall adhere to the provisions of this Agreement, in so far as such provisions are applicable to the parties hereto at such time. However, the price and other terms and conditions of such transfer shall not be more favorable in any respect than those of the offer made under Section 8.2.

8.4. Transfer approved by all shareholders. Transfers of Shares in respect of which the term and conditions and the transferee or transferees shall have been unanimously approved by all shareholders in a general meeting of shareholders provided such transfers are effected within 90 (ninety) days from the date of

such unanimous approval, as well as transfers of Shares by A to a majority owned banking subsidiary of A, may be made without observance of the provisions of Sections 8.2 and 8.3 (except for the provision of Section 8.3 sub (ii) which shall remain applicable).

8.5. Governmental approvals. All transfers of Shares, including transfer of Shares by A to a majority owned banking subsidiary of A, shall be subject to the approval of, and shall be effected in accordance with the procedures prescribed by, the appropriate authorities of the Government of the Republic of Indonesia.

8.6. The term “Shares”. The term “Shares” as used in this Article 8 and in Article 13 shall be deemed to include shares in the Company issued by the Company in the future.

#### ARTICLE 9. BOOKKEEPING AND ACCOUNTING

9.1. Financial year. The financial year of the Company shall commence on January 1 and end on December 31 of each year.

9.2. Bookkeeping. The books and records of the Company shall at all times be consistently maintained by the Company in accordance with Generally Accepted Indonesian Accounting Principles and in accordance with internationally accepted standards, and each of the parties hereto shall be granted the

right to at any reasonable time have full access to the books and records of the Company in order to review and examine same.

9.3. Auditors. The annual accounts of the Company shall be audited by a firm of registered public auditors of international standing appointed by a general meeting of shareholders.

9.4. Auditing by A. To the extent permitted under applicable regulations of Indonesia, A may from time to time conduct an auditing of the Company at its discretion; provided, however, that I shall bear all costs and expenses related to such auditing.

#### ARTICLE 10. ESTABLISHMENT PROCEDURES

10.1. Establishment of the company. A and B shall cooperatively provide all requisite information and data necessary to complete the application to the Minister concerned.

10.2. Expenses prior to incorporation. All expenses incurred or to be incurred by the parties hereto prior to the incorporation of the Company in connection with and attributable to the preparation and execution of this Agreement and the preparation of the Articles of Association and the establishment of the Company shall be for the account of the party incurring such expenses; provided, however, that the expenses relating to the execution and filing of the deed of incorporation of the Company and the Principal License application and the

Operating License application shall be for the account of the Company in so far as such expenses shall have been properly substantiated by the party concerned and accepted by the Board of Directors of the Company.

#### ARTICLE 11. COMPETITION AND CONFIDENTIALITY

11.1 Competition. Neither party hereto shall be prohibited or restricted in any manner by this Agreement from continuing or entering into any joint venture arrangement in any form with any third party, whether or not such joint venture arrangement is competitive with the Company or the other party hereto.

11.2. Confidentiality. Each of the parties hereto shall keep strictly secret and confidential the confidential nature of any technical, economic, financial or marketing information related to the other party or to the Company, and shall not disclose (or cause the disclosure of) any such information to any third party; provided, that such obligation shall not apply to any such information which:

- (i) at the time of acquisition or thereafter is in the public domain, by publication or otherwise, through no fault of the acquiring party; or
- (ii) was in the possession of the acquiring party prior to the time of acquisition from the other party; or

- (iii) was legally acquired from a third party who was not, to the knowledge of the acquiring party, in breach of a confidential relationship to the other party; or
- (iv) the disclosing party is required by law or by the request of the relevant regulatory authorities to disclose.

The obligations contained in this Article 11.2 shall survive termination of this Agreement.

#### ARTICLE 12. PERSONNEL

12.1. Personnel. Subject to the other provisions of this Agreement, the Company shall adhere to such personnel policies as shall from time to time be determined by the Board of Directors considering the applicable policies of the Indonesian government, the change of structure of the shareholding, and other factors. Local staff may be recruited for specified functions from sources as deemed appropriate by the Board of Directors provided such local staff shall in the opinion of the Board of Directors have sufficient expertise and training to carry out that specified functions.

#### ARTICLE 13. TERMINATION AND DEFAULT

##### 13.1. Termination

- (a) If the Company has ceased to carry on its business, either party hereto shall be entitled to terminate this Agreement by 30 (thirty) days written notice given to the other party hereto.

(b) If (i) the Operating License is not granted by the Department of Finance on terms acceptable to both parties hereto for any reason or (ii) the rights or obligations of any party hereto under this Agreement are materially altered as a result of any act of the Government of the Republic of Indonesia or any agency or subdivision thereof, the parties shall use their best efforts to resolve such situation and consult with each other in good faith in order to reach an agreement on a solution acceptable to both parties. If such agreement is not reached in writing within 365 (three hundred and sixty-five) days (in the case of (i)) or 180 (one hundred and eighty) days (in the case of (ii)) after either A or B requests the other party to engage in such consultations, unless such period is extended by written agreement between the parties hereto, either party hereto shall be entitled to terminate this Agreement by 30 (thirty) days written notice given to the other party hereto.

13.2. Consequences of terminations. In the event that a notice of termination is given as provided for in Section 13.1, then immediately an extraordinary general meeting of shareholders shall be convened to be held at the latest on the date within 90 (ninety) days from the date of such notice of termination at which meeting the parties hereto shall vote in

favor of dissolution of the Company, unless, prior to the date of such extraordinary general meeting of shareholders, a party hereto who does not wish to have the Company dissolved offers to purchase or cause a third party or parties to purchase all shares of the Company owned by the other party at the highest of (i) the book value of the net assets of the Company allocated to the Shares to be purchased, (ii) the nominal value of such shares and (iii) the fair market value of such Shares, The purchase price shall be determined by an independent firm of public registered accountants (which shall not be the auditors of the Company) appointed for that purpose by the Board of Directors of the Company in Accordance with this Section 13.2, unless the purchase price shall be agreed upon between the parties hereto within 45 (forty-five) days after the date upon which the offer is made.

13.3. Default of any party. In the event of (i) a failure by either party hereto to remedy a breach of this Agreement committed by that party within a period of 60 (sixty) days from the date of a written a notice of default, (ii) either party hereto becoming involved in proceedings concerning its own bankruptcy or state of insolvency or winding up, or (iii) either party hereto substantially ceasing to carry on its business, then in any such event the non-defaulting party shall have the right to terminate this Agreement and exercise the following options :

- (a) to acquire all or part of the Shares of the Company owned by the defaulting party, or

- (b) to nominate a third party or parties to acquire all or part of the Shares of the Company owned by the defaulting party, or
- (c) to cause the defaulting party to acquire all or part of the Shares of the non-defaulting party.

In the case of the options (a) and (b) above, the transfer price shall be the lowest of (i) the book value of the net assets of the Company allocated to the Shares to be transferred, (ii) the nominal value of such Shares and (iii) the fair market value of the Shares. In the case of the option (c) above the transfer price shall be the highest of the foregoing subsections (i), (ii) and (iii). The purchase price shall be determined by an independent firm of public registered accountants (which shall not be the auditors of the Company) appointed for that purpose by the Board of Directors of the Company in accordance with this Section 13.3, unless the purchase price shall be agreed upon between the parties hereto within 45 (forty-five) days after the date upon which the option is exercised.

13.4 Termination following disposition of Shares. In the event that one of the parties hereto has sold or otherwise transferred its entire interest in all of its Shares in the Company in accordance with the terms hereof, this Agreement shall be automatically terminated immediately after completion of such sale or transfer of such Shares by such party.

13.5. Article 1266 of the Indonesian Civil Code. To the extent necessary to give full effect to the provisions contained in this Agreement concerning termination of this Agreement, the parties hereto hereby waive applicability of the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

13.6. Protection of name. Upon termination of this Agreement for any reason, at either party's request, the parties hereto shall cause a general meeting of shareholders to pass a resolution directing that the Company eliminate and remove from the Company's business all words and letters expressing, signifying, symbolizing or meaning such party's name and trademarks, including but not limited to removing from the commercial registry and the trade name of the Company such words and letters, if any. Thereafter the parties hereto shall cause, to the extent possible, the Company not to use such words and letters or any words, letters or other trademarks confusingly similar thereto. The obligations contained in this Section 13.6 shall survive termination of this Agreement.

#### ARTICLE 14. CONDITIONS PRECEDENT

14.1. Conditions precedent. Except as provided in Section 14.2, the rights and obligations of the parties hereto are subject to the meeting of all of the following conditions precedent :

- (i) the Minister of Finance shall have granted the Principal License on terms and conditions

satisfactory on terms and conditions satisfactory to each of the parties hereto;

- (ii) the parties hereto shall have agreed upon the form and substance of the Articles of Association of the Company;
- (iii) the Department of Justice of the Republic of Indonesia shall have approved the Articles of Association of the Company in form and substance as agreed upon by the parties hereto; and
- (iv) the Minister of Finance of J shall have approved the transaction contemplated hereunder.

The parties hereto shall use their respective best efforts to insure that the conditions precedent set forth in this Section 14.1 are satisfied.

14.2. Obligations independent of conditions precedent. The provisions of Article 14.1 shall not apply to the obligations contained in Sections 3.2 and 4.2(a), the second sentence of the third paragraph of Section 4.2 and Articles 10, 11, 14, 15 and 16 of this Agreement which by their nature or because of the timing of their performance relate in whole or in part to the period from the date of this Agreement up to the date upon which the conditions precedent mentioned in Article 14.1 shall have been fulfilled, and the parties hereto shall be bound to perform such obligations in accordance with the provisions of this Agreement notwithstanding the provisions of Article 14.1.

14.3. Non-fulfillment of conditions precedent. In the event that the conditions precedent mentioned in Section 14.1 shall not have been fulfilled on or prior to March 31, 1990, this Agreement will terminate automatically as of this last mentioned date without any notice of termination being required to be given, unless the parties hereto shall agree otherwise in writing.

#### ARTICLE 15. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

15.1 Governing law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

15.2 Settlement of disputes. If any dispute arises out of or relating to this Agreement or any other agreement or document executed in connection with this Agreement, the parties shall consult with each other in good faith in order to settle such dispute amicably. If such dispute is not amicably settled within 90 (ninety) days after either A or B requests the other party to engage in consultations for settlement, unless otherwise agreed upon in writing between the parties hereto, such dispute shall be finally settled by arbitration under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce, Paris, France (the "Rules"). Arbitration may be commenced by any interested party

hereto by the giving of written notice of commencement of arbitration to the other party hereto in accordance with the Rules. Arbitration shall be conducted by a panel of 3 (three) arbitrators appointed in accordance with the provisions of the Rules. Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered into in any court having jurisdiction for enforcement thereof. There shall be no appeal to any court from awards rendered hereunder. Awards rendered hereunder shall apportion the costs of the arbitration concerned including the fees of the arbitrators. If the arbitration is brought by A it shall be held in Jakarta, Indonesia or Paris, France at A's choice and if brought by B it shall be held in Tokyo, Japan or Paris, France at B's choice.

ARTICLE 16. MISCELLANEOUS

16.1. Notices. Unless otherwise provided herein, all notices to be given hereunder shall be in writing in the English language at the addresses given below, or at such addresses as may from time to time be notified, and shall be served by actual delivery by hand or telex or registered first class airmail letter :

A LIMITED \_\_\_\_\_

P.T. B \_\_\_\_\_

Notices shall be deemed received when actually delivered by hand against proper receipt or in the case of telexes when the recipients' answerback has been received on sender's telex or in the case of airmail notices on the date 14 (fourteen) days from the date of sending.

16.2 Language. The language of this Agreement and all related documentation and notices shall be the English language. If original documentation is required by applicable laws to be any language other than English, English translations thereof shall be attached to such documentations. In the event of discrepancies or inconsistencies between the original of a text and the translation thereof, the English language version or transaction shall as between the parties hereto prevail.

16.3 Waiver. The failure of any party hereto to insist upon strict adherence to any provision hereof on any occasion shall not be considered as a waiver of any right herein contained.

16.4 Modification. This Agreement may be amended or modified only by means of a written instrument unanimously agreed upon and executed by both of the parties hereto.

16.5 Entire agreement. This Agreement sets forth the entire agreement and understanding between the parties hereto and supersedes any agreement or understanding previously existing

between the parties hereto concerning the subject matters provided for herein.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first written above.

A LIMITED  
P.T. B

### **KONTRAK-KONTRAK TAMBAHAN : LICENSE AGREEMENT DAN TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENTS**

Kontrak *joint venture* biasanya diikuti perjanjian bantuan teknik. Perjanjian bantuan teknik itu memungkinkan perusahaan *joint venture* membuat produk yang sama kualitasnya dengan buatan perusahaan induknya di luar negeri. Mengikuti perjanjian alih teknologi ini, dibuat pula perjanjian lisensi paten dan merek dagang, perjanjian jual beli bahan baku, dan perjanjian distribusi. Berikut ini suatu contoh perjanjian bantuan tehnik.

#### **TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT**

This agreement, made this day of between  
..... a Company incorporated in  
..... Under the laws of .....  
With registered office at ..... ( hereinafter

called “A” ) and P.T. ...., a Company incorporated in Indonesia under the laws of Indonesia, with a registered office in ( hereinafter called “B” ).

#### Article 1 : DEFINITIONS

The following terms shall have the meanings set forth in the definitions of this Article and no other meaning.

1. “Products”: “A” products ,the specific products of which shall be decided from time to time as may be agreed upon by “AB” and “A”.
2. “Parts” : The component parts of the products including the parts of the products and for repair or replacement.
3. “Territory” : The territory of the republic of Indonesia.
4. “Plant” : The plant of “AB”.
5. Know-How” : Designs, drawings, standards, specifications and all other technical data relating to the products of Parts and all other technical knowledge necessary for the manufacture and assembly of the Products and Parts which “A” now owns and will own in future, and all documents whether originals or copies containing any such designs, drawings, standards, specifications, technical data or technical knowledge.
6. “Industrial Property Right” : patents, utility models, deigns, trade marks, service marks, symbols, abbreviations there of and brands relating to the products and Parts which “A” now or hereinafter owns.

7. “Manufacturing Facilities” : tools, and machinery and equipment necessary for the manufacture, assembly and inspection of the Products or Parts.

#### Article 2 : LICENSE

1. “A” here by grants “AB” an indivisible, a non-exclusive and a non-transferable license to manufacture and sell the Products and Parts in the Territory the Industrial Property Rights and Know-how in accordance with the provisions of this Agreement.
2. “AB” shall have no right to transfer, assign, or sub-license any right hereby granted to it without he prior written consent of “A”.

#### Article 3 : SERVICE

“A” shall render prompt, proper and sufficient after sales service necessary for the product and Parts in such a way as to keep a high reputation of the Product and Parts in the Territory, and outside he territory when export of the Products and Parts is allowed by the prior written consent of “A”.

#### Article 4 : SCOPE OF TECHNICAL ASSISTANCE

1. “A” shall supply “AB” with Know-how.
2. Upon request of “AB”, “A” shall give the technical advices; as to the construction of a plant necessary for the manufacture and assembly of the Products and Parts, the manufacturing facilities, and the plan of processing.

3. "A" shall send a suitable number of engineers to "AB" to give technical guidance to the Indonesia engineers, in accordance with the service Agreement annexed hereto.
4. "AB" may say a suitable number of Indonesia engineer(s) to the "A" Plants to be trained for such period to be designated by "A" in accordance with the said agreement.
5. "A" shall have no obligation to provide technical information or service with respect to any parts not manufactured by "A".

#### Article 5 : INDUSTRIAL PROERTY RIGHTS

1. "AB" shall not file any application to register any Industrial Property Rights.
2. "AB" shall promptly inform "A" of all inventions and improvements made by "YI" in relation to the Products and Parts during the term of this Agreement, and the right to file applications to register and use any Industrial Property Rights covering such inventions and improvements shall be owned jointly by "AB" and "A", provided that in the event either "AB" or "A" shall have waived the right to file applications to register or use such Industrial Property Rights, the other party may exercise such right exclusively.
3. "A" grant to "AB" the right to use the "A" trade Marks only on the Products and Parts manufactured by "AB".

#### Articele 6 : TECHNICAL ASSISTANCE FEES

1. Inconsideration of the technical assistance and the license to use the Industrial Property Rights granted by “A” to “AB” , “A” hereby agrees to pay to “A” the Technical Assistance Fees in accordance with the provisions of this Article .
2. The Technical Assistance Fees shall not exceed the amount equivalent to 2 (two) percent of total invoice value, at which “A” sell the Products and Parts to its customers.
3. (a) The Technical Assistance Fees shall be paid within . . . . . days from the end of every year period ending . . . . . , for all Products and Parts invoiced by “AB” to its customers during such year period, with calculation sheet after confirmed by both parties .  
(b) The Technical Assistance Fees for the first year period may be paid by “AB” based on its tentative calculation and shall be adjusted at calculation for the next year period .
4. The remittance of the Technical Assistance Fees shall be made by “AB” in US Dollars or other currency acceptance to “A” into “A” s account at the bank designated by “A” . All fees and taxes chargeable on such remittance (s) of the Technical Assistance Fees be borne and paid by “AB” .

Article 7 : PROTECTIVE PROVISIONS

1. Nothing contained in this Agreement shall be construed to require “A” to license or disclose to “AB” any Technical

information which "A" may have developed under cooperation with any third party or may have acquired from any third party which "A" is obligated not to disclose to others.

2. during the term of this Agreement and even after the term of this Agreement , "AB" shall keep any and all Know – how in strict secrecy and shall take every possible precaution or measure to prevent the disclosure of such technical information and Know – how to any third party or parties .
3. "AB" shall require each of its employees or contractors to whom it disclosed any Know – how to first execute a written agreement , in form and substance satisfactory to "A" , by which the employee or contractor assumes the same obligations as those assumed by "AB" under this Article . "AB" shall exercise all possible diligence and shall take all necessary predations to insure that its employees or contractors fully adhere to the above agreement , a copy of which shall be kept on file and shall be made available for inspection by "A" upon request .
4. Immediately after receiving any part of the Know – how or other information supplied by "A" pursuant to this Agreement , "AB" shall give a receipt to "A" listing the documents or other material received . The Originals and all copies of the Know – how and any other information shall be numbered by "AB" in numerical sequence , and the title , number , location , name of custodian and any

other matters specified by "A" with respect to such originals and copies shall be accurately recorder by "AB" and the report there of shall be submitted to "A" within one month after finishing the above – mentioned receipt to "A" . shall be submitted to "A" within ones month after furnishing the above-mentioned receipt to "A".

5. "AB" shall return manuals, drawings, specifications and other documents concerned with the Know-how or other information to "A" forthwith after the termination of this Agreement.
6. "AB" agrees that if it obtains knowledge of any infringement of a patent licensed hereunder it will immediately notify "A" and "AB" shall join and cooperate with "A" in taking such action as "A" deems to be in their best interest. if any claims are made or legal proceedings are brought against the "AB" and/or "A" in which it is alleged that the manufacture and/or sale of the Products and Parts by the "YI" constituted an infringement of any patent or patents right owned by others and such allegation relates to the Technical Information Licensed hereunder, the party first receiving notice of such claims or proceeding shall notify the other, and "AB" shall joint "A" in resisting such claim and/or defending such proceedings and/or taking such other action as "A" may deem to be in their best interest. All expenses incurred in and all damaged recovered from or

payable to others resulting from said actions, claims or legal proceedings shall be shared by the parties equally.

#### Article 8 : RAW MATERIAL, SUB MATERIALS AND PARTS

"AB" shall purchase from "A" all raw materials, sub materials and parts-for use in the manufacture of the Products and Parts. Notwithstanding the proceeding sentence, however, "AB" may place order of raw materials, sub materials and parts with a third party or parties to manufacture the Products, and Parts with previous written consent of "A".

#### Article 9 : MAINTENANCE OF QUALITY

1. Unless previously approved by "A" in writing, "AB" shall not, in manufacturing the Products of Parts, use any materials other than those specified by "A" nor vary assembling standards nor change the quality standards given by "A".
2. "AB" shall inspect all its manufactured Products and Parts before sale, so as to make sure that it attains the test standards designated by "A". If the Products and Parts thereof shall not attain the said test standards, "AB" shall remedy or improve its manufacturing or testing procedures or both as directed by "A" in order to attain the above standards.
3. If "AB" desires to purchase parts from third parties, "AB" shall before placing orders such parts, send to "A" reasonable quantity of part to be procured from such third parties for the inspection and approval of "A". Similarly, all parts

manufactured by "AB" shall be inspected and approved by "A" in writing before such parts are used for the Products and Parts. Provided however that the inspection approval of such parts, if performed by "A" authorized engineers at the Plant, shall be deemed to be performed by "A"

4. "AB" shall, for periodical inspection by "A" submit a report to "A" in the form designated by "A" twice a year by providing such parts as specified by "A".
5. In case any of such parts fails to pass inspection of Y and the notice to that effect made by "A", "AB" shall suspend the manufacture of such parts, and such parts shall not be used in the manufacture or shall not be sold until A's approval is obtained.
6. "A" may, at any time, send its employee or Agent to the Plant to inspect the quality of the Products and Parts manufactured by "A" and Parts procured from third parties. In such event "AB" shall render any and every possible cooperation to said employee or Agent of "A" in the performance of his or their duties.

#### Article 10 : REPORT AND RECORD

1. During the term of this Agreement, "AB" shall, at the end of each month, submit to "A" written monthly report showing the amounts of the Products and Parts manufactured and sold by AB.
2. During the term of this Agreement, "AB" shall keep true and accurate books showing all the information necessary for

preparing the monthly report as provided- for in the preceding paragraph (1). "A" shall also agree to allow at any time "A's" Agent or representative to inspect these books and shall give to such agent or representative sufficient explanation to any questions which may be raised by the said agent or representative.

#### Article 11 : COMPENTITIVE BUSINESS

1. "AB" shall not manufacture or sell the Products and Parts other than specified in this Agreements.
2. "AB" shall not enter into any agreement with any other third party (ies) concerning technical assistance, the contents of which are similar to this agreement.
3. "AB" agrees that this Agreement is binding upon its subsidiaries and affiliates controlled by "AB".

#### Article 12 : PRODUCTS LIABILITY

"A" shall bear no responsibility or liability with respect to any claims or suits against "AB" by third persons resulting from, or caused by, the defective or allegedly defective manufacture, storage, use, sale, or transportation of any Products and Parts in which the Know-how\*or Technical Assistance has been utilized or applied.

#### Article 13 : FORCE MAJEURE . :

Neither "A" nor "AB" shall be liable to the other party for any delay in or failure of performance under this Agreement resulting from fire, floods, the elements, acts of goods, acts of the public enemy, wars,

insurrections, riots, labor disputes, any law, statute, ordinance, order, action or regulation of any other causes, contingencies or circumstances, whether similar or dissimilar, beyond its reasonable control.

Article 14 : TERM OF VALIDITY

This agreement shall come into effect on ..... and shall be renewed automatically for subsequent ..... Years unless any objection shall be made by either party by giving ..... days prior notice in writing to the other party, provided.

Article 15 : TERMINATION

1. Anything in this Agreement to the contrary notwithstanding either party shall have the right to terminate this Agreement if:
  - (a) the other party shall, become or be adjudicated a bankrupt or insolvent or commit any act of bankruptcy or insolvency (including the stopping of payment) or file a. Petition for on in bankruptcy, insolvency, reorganization or a similar proceeding or file an answer admitting the material facts alleged in such a petition filed by another, or make an assignment or attempted assignment for the benefit of creditors, or otherwise avail itself of the benefit of any. bankruptcy, insolvency, reorganization or similar laws, or shall have a receiver, liquidator or trustee appointed for it or any its assets, or shall have all or a substantial portion of its

assets taken by provisional seizure or similar proceedings or by governmental action, or shall have any proceedings, whether voluntary or involuntary, instituted for its liquidation or dissolution, other than in connection with a merger, consolidation or amalgamation.

- (b) the other party of any reason, other than as a result of occurrence provided for in Article 14, shall at any time default in any respect in the performance of any of its obligations under or otherwise commit any breach of this Agreement, unless such default or breach shall have been remedied within sixty (60) days after written notice of such default or breach pursuant to this Paragraph 1 (b) of this Article has been given.
  
- (c) Performance of this Agreement shall become in any material respect impossible or impracticable by virtue of any other, action regulation, interference or intervention of any Government or agency thereof. 2. The termination of this Agreement for any reason shall neither release any party from any liability, obligation or agreement which, pursuant to any provisions of this Agreement, is to survive or be performed after such termination nor shall it release any party from its liability to discharge its then accrued and unfulfilled obligations. The termination of this Agreement for any reason shall not be or be deemed a waiver or release of, or otherwise prejudice or effect, any

tights, remedies or claims, whether for damages or otherwise, which any party may then possess under this Agreement or which arise as a result of such termination, all of which rights, remedies and claims shall survive such termination.

#### Article 16 : ARBITRATION

All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be amicably settled between the parties in the event such amicable settlement can not be reached within a reasonable time, such dispute shall be finally determined by arbitration in accordance with the rules of International Chamber of Commerce in Paris whose award shall be final and binding upon both parties.

#### Article 17 : ALL AMENDMENTS TO THIS AGREEMENT-

All amendments to this Agreement shall not take effect unless made in writing and signed by the authorized officers of the parties hereto and shall be deemed to have been incorporated with this Agreement.

#### Article 18 : PREVIOUS AGREEMENT

This Agreement shall supersede and cancel all previous agreement, negotiations, commitments and representations made between both parties.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement made in English,, in duplicate, and executed by their respective duly authorized representatives on the day and year first above written,,

SIGNED by  
for and on behalf of

SIGNED by  
for and on behalf of "A" Limited  
P.T. "AB"

## VIII. PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE COMPANY)

Pengelolaan yang efektif dan management adalah suatu hal yang penting bagi suksesnya Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*). Perusahaan Patungan selalu berurusan dengan integrasi management, budaya perusahaan (*corporate culture*) dan kepribadian Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Penting untuk meletakkan peranan Pemegang Saham Minoritas dalam Komisaris dan Direksi.

Menterjemahkan masalah kunci ke dalam terminology hukum, pengelolaan dan struktur management perusahaan patungan menyangkut masalah-masalah yang saling berhimpitan berikut ini :

1. *Alliance governing body.*

Apa peranan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam suatu perusahaan patungan. Otoritas mereka telah disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun kekuasaan mana yang lebih dominan penting untuk melatakan peranan Pemegang Saham Minoritas dalam Komisaris dan Direksi.

2. *Governance by the joint venture or alliance "parents".* Keputusan apa yang diserahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas sebagai induk perusahaan (*parent company*). Bagaimana mekanisme persetujuan dan pelepasan untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara Pemegang

Saham Mayoritas (*parent company*) dan Komisaris serta Direksi Perusahaan Patungan. Adakalanya Perusahaan Patungan mempunyai otonomi.

3. Bagaimana struktur kepengurusan perusahaan dalam operasinya sehari-hari?

Ini berkenaan dengan komposisi Komisaris dan Direksi. Begitu juga mengenai proses pengambilan keputusan.

Berikut ini contoh sengketa-sengketa yang terjadi antara para partner dalam perusahaan patungan.

**Sutomo v. Ahyu Forestry Company, 2924/K/SIP/1981**

Mahkamah Agung RI dalam putusannya mengenai suatu sengketa antara Investor Korea dan partner lokalnya berpendirian, bahwa bila para pihak telah sepakat dalam perjanjian joint venture memilih arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, maka Pengadilan tidak mempunyai yuridiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Duduk perkara bermula dari gugatan Sutomo kepada Ahyu Forestry Company, suatu perusahaan Korea yang menjadi partnernya dalam perusahaan Joint Venture yang bergerak dibidang pengusahaan hutan seluas 115.000 ha di Kalimantan Barat. Sutomo dalam gugatannya menyatakan, bahwa ia sebagai salah seorang Direktur tidak pernah mengetahui keuangan perusahaan dan tidak pernah menandatangani cek serta tidak mengetahui pula pemasaran kayu yang diekspor oleh perusahaan patungan yang bernama PT. Ahyu Balapan Timber

tersebut. Berdasarkan alasan-alasan itu Sutomo selaku Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Provisi, menyatakan management dari PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya ditangani oleh Penggugat sampai ada penyelesaian perkara dan mencairkan dana perusahaan yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta antara lain, untuk keperluan biaya produksi dan gaji karyawan.

Kemudian dalam putusan primair, agar Pengadilan Jakarta Utara

:

- menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menyatakan menurut hukum agar kerjasama perusahaan hutan oleh Penggugat dan Tergugat, menjadi putus karena hukum;
- menyatakan semua saham Tergugat, beralih menjadi saham Penggugat sesuai dengan pasal 4 dari Akte Pendirian PT. Ahyu Balapan Timber, sebagai akibat perbuatan (onrechtmatigedaad) dari Tergugat selama ada joint company, yang merugikan Penggugat;
- menyatakan putusan Provisi maupun putusan dalam pokok perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi.

Subsidaire, memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Tergugat, atas gugatan tersebut mengajukan eksepsi, antara lain bahwa sesuai dengan Basic Agreement for Joint Venture tanggal 20 Maret 1974; pasal 15 menyatakan semua sengketa antara para pihak berdasarkan perjanjian tersebut harus

diselesaikan melalui arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam 30 hari untuk menunjuk umpire, maka umpire ini akan ditunjuk oleh Ketua dari International Chamber of Commerce di Paris. Dengan demikian Tergugat, memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa tugas hakim di Indonesia mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara ini Pengadilan telah berkali-kali mencoba mendamaikan kedua belah pihak, tetapi belum berhasil, sehingga hakim harus mengambil keputusan. Hal mana sama dengan arbitrase.

Pengadilan menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun Pengadilan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Penggugat berhak melakukan kepengurusan PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya dipegang oleh Penggugat selaku Direktur PT. Ahyu Balapan Jaya mencairkan dana-dana PT. Ahyu Balapan Timber yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta.

Kedua hal tersebut, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjaga kelancaran perusahaan dan mencegah pengangguran tenaga kerja.

Pengadilan menolak gugatan selebihnya.

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Keputusan tgl. 7 Mei 1981 No. 57/1981 PT. Perdata, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dalam tingkat banding.

Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi membenarkan keberatan-keberatan Tergugat asal, yaitu, antara lain, bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for joint venture, telah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang (pasal 1338 BW), oleh karena mana putusan judeks fakti telah bertentangan dengan pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompensasi absolut. Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat asli (Penggugat untuk kasasi), membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak berkuasa mengadili perkara ini.

**PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim,  
No. 59/Pdt.G/2002/PN. Jak-Sel (2002)**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga cukup menarik adalah berkenaan dengan hak setiap pemegang saham dan hak pemegang saham minoritas menggugat Direksi atas nama perusahaan.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 61 ayat (1) menyatakan, gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Selanjutnya Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menyatakan, bahwa atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Penjelasan Pasal 97 ayat (6) menyatakan, bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Jika dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Kedua ketentuan tersebut di atas sama dengan Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sebelumnya berlaku, tidak mengatur gugatan “*derivative action*” ini, yang boleh dikatakan berasal dari hukum perusahaan sistem “*Common Law*”.

Dalam perkara **PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/PN. Jak-Sel (2002)**, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa gugatan PT. Dwi Satrya Utama, pemegang saham 45% PT. ICI Paints Indonesia, terhadap 2 (dua) orang Direktur PT. ICI Paints Indonesia itu sendiri.

Penggugat mendalilkan, bahwa para Tergugat telah merugikan perusahaan, antara lain karena :

1. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah dengan sewenang-wenang melakukan penunjukkan Konsultan Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh ICI Omicron BV untuk kepentingan PPG Industries, Inc yang berkeinginan melakukan pembelian Pabrik di Cimanggis tanpa persetujuan dua Direktur Wakil PT. Dwi Satrya Utama. (Berdasarkan the Master Sale and Purchase Agreement).
2. Dengan selesainya tugas dari Konsultan Hukum tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui pembayaran legal fee kepada masing-masing Konsultan Hukum tersebut S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) kepada Freshfields dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika) kepada Makarim & Taira, padahal jasa Konsultan Hukum itu untuk kepentingan pihak lain bukan untuk kepentingan PT. ICI Paints Indonesia.

3. Tergugat I dan Tergugat II telah sewenang-wenang menetapkan renumerasi General Manager yang sangat berlebihan tanpa melalui persetujuan seluruh Direksi PT. ICI Paints Indonesia sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dari Shareholders Agreement yang berbunyi : The day to day of the company shall be entrusted to a General Manager. The appointment of the General Manager will be made with the approval of all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold approval.
4. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah lalai melakukan tindakan pengelolaan perusahaan dalam hal ini melarang General Manager untuk mentransfer dana sebanyak US\$ 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari Bank di Indonesia ke Bank Luar Negeri. Padahal saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang mengkhawatirkan, dan telah dihimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia serta instansi untuk tidak melakukan transfer dana ke luar negeri.
5. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. ICI Paints Indonesia, sehingga kerugian yang diderita PT. ICI Paints Indonesia adalah merupakan tanggung jawab secara pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

6. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II disamping telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Shareholders Agreement, juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PT. ICI Paints Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
7. Kerugian yang diderita oleh PT. ICI Paints Indonesia sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika).
8. Kerugian PT. ICI Paints Indonesia sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika) itu terjadi sejak pembayaran kepada Konsultan Hukum sehingga mengurangi kemampuan cash

flow PT. ICI Paints Indonesia dan nyata-nyata menghilangkan kesempatan untuk memperoleh bunga.

Para Tergugat dalam bantahannya mengenai bukan pokok perkara (eksepsi) maupun dalam jawaban pokok perkara, membantah semua dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. Para Tergugat memohon Pengadilan untuk memutuskan agar Penggugat meminta maaf di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut karena perbuatan hukum yang dilakukannya mencemarkan nama baik para Tergugat.

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terbukti penunjukkan Konsultan Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh PT. ICI Paints sebagai suatu kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti pula gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat yang tidak melarang transfer uang sebanyak US\$ 4.500.000,- pada Deutsche Bank Singapore menimbulkan kerugian bagi PT. ICI Paints Indonesia.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Penggugat meminta maaf kepada para Tergugat di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga

hari berturut-turut dengan redaksi yang disetujui terlebih dahulu oleh para Tergugat.<sup>131</sup>

Sayangnya belum didapatkan putusan Pengadilan Tinggi dan/atau putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa ini.

---

<sup>131</sup> PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/ PN. Jak-Sel (2002).



## IX. NASIONALISASI

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan, dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Kemudian ayat (3) menyatakan, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Indonesia sepanjang sejarah kemerdekaannya dari penjajahan Belanda telah melakukan nasionalisasi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, ketika Indonesia bersengketa dengan Belanda berkenaan dengan Belanda tidak mau mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda dalam bentuk perkebunan-perkebunan terutama di Sumatera dan Jawa. Perkebunan-perkebunan Belanda yang berdiri secara berturut-turut sejak tahun 1860 pada waktu diberlakukan *Agrarische Wet*. Perkebunan-perkebunan tersebut akhirnya menjadi Perusahaan Negara Perkebunan.

Nasionalisasi Indonesia yang kedua terjadi pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962. Indonesia pada waktu itu menasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Inggris karena Indonesia menuduh Amerika dan Inggris pro kepada Malaysia. Perusahaan-perusahaan tersebut dikembalikan Pemerintah Indonesia pada 1967, pada waktu Indonesia mengundang kembali modal asing dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Menurut pengalaman 40 tahun belakangan ini dimana Indonesia masih memerlukan modal asing, hampir 2000 triliun rupiah setiap tahun, Indonesia tidak melakukan nasionalisasi dimasa depan. Namun dicantumkan pasal tentang Nasionalisasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menunjukkan bahwa nasionalisasi itu boleh saja sebagai hak suatu negara berdaulat. Dari sudut Hukum Internasional nasionalisasi tersebut harus diikuti dengan pemberian ganti rugi yang wajar dan efektif kepada perusahaan yang diambil alih.

Nasionalisasi merupakan suatu ancaman kepada Penanaman Modal Asing. Nasionalisasi tidak saja berkenaan dengan pengambilalihan berdasarkan alasan politik atau perubahan kebijakan ekonomi, tetapi juga pengambilalihan secara perlahan-lahan melalui pengaturan yang direncanakan untuk hal tersebut (*creeping expropriation*).<sup>132</sup>

<sup>132</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (Singapore: Cambridge University Press, 2004), h. 239-240.

Kompensasi terhadap nasionalisasi investasi asing masih merupakan topik yang kontroversi. Pendapat yang mengatakan perlunya kompensasi berkembang dari pembayaran kompensasi seluruh modal yang telah dikeluarkan oleh investor asing ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh investor asing bila investasi tersebut tidak diambil alih sampai dengan tidak ada pembayaran kompensasi sama sekali.

Tidak ada prinsip yang jelas bagi pemberian kompensasi karena nasionalisasi dari sudut Hukum Internasional sekarang ini. Namun demikian hampir seluruh perjanjian penanaman modal asing antar negara dewasa ini mencantumkan kompensasi mengikuti harga pasar sepenuhnya (*full market value*).<sup>133</sup>

Pembayaran kompensasi secara penuh didukung oleh negara-negara penanam modal dengan perhitungan hasil pembayaran kompensasi tersebut dapat ditanam lagi di negara- negara lain. Oleh karena itu kompensasi itu harus dibayar dengan “*prompt, adequate, and effective*”. Formula ini diterapkan pertama kali ketika Mexico menasionalisasi investasi asing milik investor Amerika Serikat, ini adalah usul Menteri Luar Negeri AS Cordell Hull, sehingga dikenal dengan “*Hull Formula*”.<sup>134</sup>

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penggambaran menarik saat berbicara dalam acara Breakfast Meeting bertajuk

<sup>133</sup> M. Sornarajah, *Ibid*, h. 436.

<sup>134</sup> M. Sornarajah, *Ibid*, h. 438.

Prospek Ekonomi Indonesia 2018 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia di Hotel Aryaduta, Kamis (2/11). “Kita undang asing, begitu dia (asing) untung, mau suruh pulang. Freeport yang kerja lebih dari 50 tahun, kita ingin percepat divestasinya, padahal lebih baik kita buat investasi di greenfield, masih banyak fasilitas dari pertambangan kita yang belum selesai,” ujar Kalla di hadapan para pemimpin redaksi dan dunia usaha.

Kalla pun meminta media menjaga agar semangat divestasi dan nasionalisasi tersebut tidak terlalu berlebihan sehingga bisa membuat Indonesia bernasib seperti Venezuela.

Seperti diketahui, Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez mulai melakukan nasionalisasi besar-besaran sejak 2007 terutama terhadap aset asing yang mengelola sumber daya alam Venezuela seperti minyak dan emas.

Beberapa perusahaan raksasa yang dinasionalisasi tidak tanggung-tanggung. Ada nama Exxon Mobil, Conoco Philips, Chevron, perusahaan makanan Amerika Serikat Cargill Inc, perusahaan pupuk nitrogen Fertinitro, perusahaan semen Swiss Holcim, Cemex Meksiko, dan perusahaan tambang emas Rusoro Mining milik Rusia sudah tunduk di tangan Chavez.

Akan tetapi, semangat nasionalisasi tersebut berujung pada krisis yang saat ini dialami Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro. Investor sudah kadung tidak percaya dengan Venezuela.

Bahkan, hasil riset yang dilakukan Simon Bolar University, 90% penduduk Venezuela sudah tak lagi mampu membeli cukup pangan. Negara yang dulunya dikenal kaya akan minyaknya tersebut kini meratap nasib yang tragis. Demikian Media Indonesia dengan berita “Jangan Sampai Indonesia Seperti Venezuela”. 4 November 2017, hal. 13.

## **X. MULTILATERAL DAN BILATERAL “INVESTMENT GUARANTEE AGREEMENT” DALAM PENANAMAN MODAL ASING, OPIC DAN MIGA**

Investor dari negara-negara maju khawatir sekali dengan kerugian yang akan dideritanya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di negara-negara berkembang yang bukan menjadi ancaman dinegaranya. Umpamanya, investor dari Amerika Serikat khawatir atas resiko timbulnya konflik militer seperti terjadi di Bosnia, Irak, Kuwait, Lebanon, Nicaragua, Northern Island dan Vietnam. Begitu juga kemungkinan kerugian akibat nasionalisasi di Cina, Kuba, dan Peru. Tidak banyak perusahaan asuransi yang mau menanggung kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa seperti tersebut diatas. Oleh karenanya Pemerintah Amerika menciptakan programnya sendiri, United States Overseas Private Investment Corporation (OPIC), yang mendukung kebijakan Pemerintah AS, agar perusahaan-perusahaan AS melakukan investasi diluar negeri. Investor yang dapat diterima dalam program penjaminan OPIC adalah perorangan warga negara Amerika, Perusahaan Amerika yang pemegang sahamnya lebih dari 50% warga negara Amerika, atau perusahaan asing yang 95% sahamnya dimiliki oleh warga negara Amerika. Kerugian yang ditanggung OPIC adalah kerugian yang tidak dapat ditukar akibat perang, revolusi, pemberontakan, pemogokan dan “business interruption” akibat

ketiga resiko tersebut diatas. OPIC terbatas hanya untuk individu dan perusahaan yang dimiliki warga negara AS, oleh karenanya Bank Dunia (World Bank) pada tahun 1985 membentuk Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Tujuan dari MIGA antara lain mendorong bertambahnya investasi dinegara-negara berkembang. Konvensi MIGA lahir pada 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditanda tangani oleh 152 Negara. Resiko yang ditanggung oleh MIGA adalah akibat peristiwa yang non- komersial, deprivatisasi pemilikan atau di bawah pengawasan pemerintah, pelanggaran kontrak oleh pemerintah dimana tidak ada penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun arbitrase, tindakan militer dan kekacauan sipil.

Uraian berikut ini mencoba menerangkan secara lebih terperinci mengenai “Multilateral Investment Guarantee Agreement” dan “Bilateral Investment Guarantee Agreement”.

### **“Multilateral Investment Guarantee Agreement”**

MIGA yang didirikan oleh Bank Dunia (World Bank) tidak saja menanggung kerugian yang diderita oleh penanaman modal langsung (*direct investment*), tetapi juga “*service and management contract*”, “*licensing*”, “*franchising*” dan “*production sharing contract*”. Pada tahun 1994, Bank Dunia setuju memasukkan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai Badan yang turut menjamin untuk

menolong proyek-proyek infrastruktur yang besar dinegara- negara berkembang dalam rangka privatisasi, dengan menanggung resiko terhadap pembiayaan dengan utang kepada badan hukum publik dan privat di negara-negara berkembang.

Mereka yang ditanggung adalah investor dari negara- negara anggota MIGA dan hanya investor asing yang kwalifait. Resiko yang ditanggung adalah kerugian akibat :

- (1) Transfer Mata Uang (*Currency Transfer*). Hal ini mungkin timbul karena pemerintah setempat menetapkan pembatasan transfer mata uangnya keluar negeri atau mata uang lain yang diterima oleh pihak yang menjadi bertanggung, termasuk gagalnya pemerintah setempat bertindak dalam jangka waktu yang masuk akal atas permohonan investor untuk melakukan transfer tersebut.
- (2) Pengambilalihan atau peraturan-peraturan seperti itu (*expropriation and similar measures*).
- (3) Pelanggaran Kontrak (*Breach of Contract*). Hal ini bisa terjadi manakala pemerintah melanggar kontrak yang ditandatangani dengan investor dan investor tidak punya forum untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dipengadilan atau arbitrase. Bisa juga karena tidak ada putusan atas penyelesaian sengketa akibat pelanggaran kontrak tersebut atau bila ada putusan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Perang dan kekacauan sipil (*War and Civil Disturbance*), termasuk tindakan-tindakan militer, kekacauan sipil diwilayah dimana investor menanamkan modalnya.

Berdasarkan permohonan bersama antara negara investor dan negara penerima modal, Dewan dari MIGA, dengan mayoritas khusus, dapat menyetujui perluasan dari penanggungan MIGA terhadap resiko-resiko yang spesifik dari devaluasi atau depresiasi mata uang. MIGA tidak menanggung kerugian akibat tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran untuk mana bertanggung setuju bahwa dialah yang bertanggung jawab. MIGA juga tidak menanggung kerugian dari tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran atau kejadian apa saja yang terjadi sebelum penandatanganan “*contract of guarantee*”. Investasi yang masuk dalam ruang lingkup penanggungan oleh MIGA yaitu:

- (a) *Eligible investments shall include equity interest, including medium or long-term loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned, and such forms of direct investment as may be determined by the Board.*
- (b) *The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium or long-term form of investment, except that loans other than those mentioned in Section (a) above may be eligible only if they are related to a specific investment covered or to be covered by the Agency.*
- (c) *Guarantees shall be restricted to investments the implementation of which begin subsequent to the registration of the application for the guarantee by the Agency. Such investments may include:*
  - (i) *any transfer of foreign exchange made to modernize, expand, or develop an existing investment; and*

- (ii) *the use of earnings from existing investments which could otherwise be transferred outside the host country.*
- (d) *In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to:*
  - (i) *the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the host country;*
  - (ii) *compliance of the investment with the host country's laws and regulations;*
  - (iii) *consistency of the investment with the declared development objectives and priorities of the host country; and*
  - (iv) *the investment conditions in the host country, including the availability of fair and equitable treatment and legal protection for the investment.*

Investor yang menjadi bertanggung adalah perorangan atau badan hukum seperti tersebut dibawah ini.

- (i) *such natural person is a national of a member other than the host country;*
- (ii) *such judicial person is incorporated and has its principal place of business in a member or the majority of its capital is owned by a member or members or nationals thereof, provided that such member is not the host country in any of the above cases; and*
- (iii) *such juridical person, whether or not it is privately owned, operates on a commercial basis.*

Dalam hal investor terdiri lebih dari satu kewarganegaraan, warganegara negara yang menjadi anggota konvensi akan berlaku dari pada kewarganegaraan dari negara yang bukan anggota, dan kewarganegaraan dari pemerintah penandatanganan akan berlaku dari pada kewarganegaraan dari anggota konvensi lainnya.

Berdasarkan permohonan bersama investor dan pemerintah negara penerima modal, Dewan dengan mayoritas khusus, dapat memperluas individu yang memenuhi syarat menjadi warga negara penerima modal atau badan hukum yang berkedudukan dinegara penerima modal atau mayoritas dari modalnya dimiliki warganegaranya, bila asset dari investasi tersebut ditransfer dari luar negara penerima modal.

Menurut pasal 14 Konvensi ini, investasi yang ditanggung hanya jika investasi tersebut dilakukan diwilayah negara-negara berkembang yang menjadi anggota sampai tanggal 31 Desember 2003, negara-negara industri yang telah menjadi anggota 22 termasuk Australia, Austria, Canada, Denmark, Finlandia, Perancis, German, Yunani, Iceland, Ireland, Italia, Jepang, Luxembourg, Netherlands, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Switzerland, Inggris dan Amerika Serikat. Disamping itu 142 Negara berkembang telah menjadi anggota Konvensi ini, termasuk Indonesia. MIGA menurut pasal 23 juga melakukan penelitian, melaksanakan kegiatan untuk mendorong laju investasi dan menyebarkan informasi mengenai kesempatan investasi dinegara-negara berkembang yang menjadi anggota, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi asing yang

akan datang ke negara-negara tersebut. MIGA juga atas permintaan negara anggota, menyediakan penasehat teknis dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat-syarat investasi di wilayah negara anggota. Dalam menjalankan usahanya tersebut MIGA akan:

- (i) *be guided by relevant investment agreements among member countries;*
- (ii) *seek to remove impediments, in both developed and developing member countries, to the flow of investment to developing member countries; and*
- (iii) *coordinate with other agencies concerned with the promotion of foreign investment, and in particular the International Finance Corporation.*

MIGA juga akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Selanjutnya MIGA juga berusaha untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara berkembang yang menjadi anggota, dan khususnya dengan calon negara-negara penerima modal, yang akan menjamin MIGA berkenaan dengan penanggungan investasi, memiliki perlakuan yang baik sepanjang yang disetujui oleh anggota yang bersangkutan. Untuk “the most favored investment guarantee agency” atau negara yang memiliki perjanjian berkenaan dengan investasi, perjanjian mana harus disetujui oleh mayoritas khusus dari Dewan MIGA. Selanjutnya MIGA akan mendorong dan memfasilitasi pencapaian perjanjian antara negara-negara anggotanya, dalam promosi dan perlindungan investasi.

Akhirnya MIGA juga akan memberikan perhatian khusus dalam usaha-usaha promosinya terhadap pentingnya penambahan laju investasi diantara negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.

### **Penyelesaian sengketa antara Negara Anggota dan MIGA**

Berdasarkan pasal 57 Konvensi, segala sengketa, kecuali pada kasus-kasus dimana ada perjanjian antara MIGA dan Negara Anggota menurut Section b(11) dari Pasal 57, akan diselesaikan, pertama-tama, melalui perundingan (negotiation). Jika perundingan mengalami kegagalan, baru akan diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase.

Pertama, negosiasi harus dilakukan untuk mencapai perdamaian dalam waktu 120 hari sejak tanggal para pihak mengajukan permintaan negosiasi.

Kedua, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, salah satu pihak belum mengajukan sengketa tersebut ke arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4, kecuali para pihak dengan kesepakatan bersama, memutuskan pertama-tama menyelesaikan melalui konsiliasi. Kesepakatan untuk mencari penyelesaian melalui konsiliasi harus mencantumkan masalah yang menjadi sengketa, claim para pihak dan jika tersedia, nama-nama dari konsiliator. Para pihak boleh meminta Sekretaris Jenderal International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atau Presiden dari International Court of Justice mengangkat seorang konsiliator. Prosedur

Konsiliasi harus dibatalkan kalau dalam waktu 90 hari konsiliator tidak diangkat.

Ketiga, Prosedure arbitrase dilakukan bila ada permintaan salah satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut berisikan sifat dari sengketa tersebut claim yang diajukan dan nama arbitrator yang diangkat olehnya. Dalam 30 hari sejak pemberitahuan tersebut, termohon mengangkat arbitrator yang ditunjuknya. Dalam 30 hari juga kedua arbitrator itu akan mengangkat arbitrator ketiga, yang akan menjadi Presiden dari Dewan Arbitrase. Jika dalam jangka waktu tersebut arbiter gagal diangkat, para pihak kemudian dapat meminta Sekertaris Jenderal ICSID untuk mengangkatnya. Jika dalam 30 hari Sekertaris Jenderal gagal, salah satu pihak bisa meminta Presiden International Court of Justice mengangkat arbiter yang dimaksud. Negara-negara anggota harus mengakui bahwa putusan arbitrase adalah mengikat dan dapat dilaksanakan diwilayah negara penandatanganan konvensi sebagaimana putusan akhir Pengadilan negara tersebut. Pelaksanaan keputusan tersebut tunduk pada hukum negara penandatanganan dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan imunitas dari pelaksanaan.

### **Bilateral "Investment Guarantee Agreement"**

Berbagai negara dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi diantara mereka menandatangani perjanjian bilateral bersangkutan dengan perlindungan dan

promosi penanaman modal asing. Berikut ini dua buah contoh perjanjian bilateral dimaksud, yaitu antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina diikuti contoh perjanjian bilateral yang dibuat antara Indonesia dan Norwegia. Pertama, pada tahun 1980 disepakati perjanjian antara Amerika Serikat dan RRC. Dalam surat Duta Besar AS kepada Wakil Menteri Luar Negeri RRC, dikatakan bahwa kesepakatan tersebut berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama berkenaan dengan investasi Amerika di RRC, dan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat resiko politik atau penanggungan investasi, menurut perjanjian OPIC atau oleh penggantinya instansi Pemerintah Amerika Serikat. Pasal 2 persetujuan tersebut mengemukakan bahwa persetujuan hanya berlaku untuk proyek- proyek yang telah disetujui Pemerintah RRC. Pasal 3, bila OPIC atau instansi Pemerintah AS atau penggantinya yang selanjutnya disebut Issuer melaksanakan pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, Pemerintah RRC akan,

*“subject to the provision of Article 4 hereof , recognize the transfer to the Issuer of any currency, credits, assets, or investment on account of which payment under such coverage is made, as well as the succession of the Issuer to any right, title, claim, or cause of action existing, or which may arise, in connection*

*therewith, subject to, existing legal obligations.”*

Pasal 4 dari kesepakatan tersebut berbunyi :

*“To the extent that laws of People’s Republic of China partially or wholly invalidate or prohibit the acquisition from a covered investor of any interest in any property within the territory of the People’s Republic of China by the Issuer, the Government of the People’s Republic of China shall permit such investor and the Issuer to make appropriate arrangements pursuant to which such interests are transferred to an entity permitted to own such interests under the laws of the People’s Republic of China.”*

Kedua, berikut ini perjanjian bilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia mengenai Promosi dan Perlindungan Investasi. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia ini ditandatangani pada tanggal 26 Nopember 1991 di Jakarta dalam rangka mendorong dan saling melindungi investasi di kedua negara berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama.

Pasal I, menyebutkan definisi, antara lain, mengenai apa yang dimaksud dengan “investment” (investasi). Untuk kepentingan perjanjian ini:  
*the term. “Investment” shall mean:*

- (i) *Movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens, pledges, and similar rights;*
- (ii) *Shares, stocks, debentures or any other forms of participation in companies;*
- (iii) *Claims to money which has been used to create an economic value or claims to any performance under contract having an economic value;*
- (iv) *Business concessions conferred by law or under contract including concessions to search for, cultivate, extract and exploit natural resource.*

Mengenai definisi “investor”, dikatakan:

*The term “Investor” shall mean any national or company of a contracting party who effected or is effecting investment in the territory of the other contracting party.*

Pasal III menyebutkan bahwa tiap pihak penandatanganan akan mempromosikan dan mendorong di dalam wilayahnya investasi oleh penanaman modal pihak penandatanganan lain dan menerima investasi tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan dan accord mereka secara sama dan perlakuan yang baik dan melindunginya.

Pasal IV menyatakan perjanjian ini memperlakukan prinsip “*Most Favored Nation Treatment*”:

1. *Investments made by investors of one contracting party in the territory of the other contracting party, as well as the*

*returns there from, shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to investments made by investors of any third state.*

2. *The treatment granted under this article shall not apply no any advantage accorded to investors of a third state by the other contracting party based on any existing or future customs or economic union or similar international agreement, or free trade agreement to which either of the contracting parties is or becomes a party. Neither shall such treatment relate to any advantage which either contracting party accords to investors of a third state by virtue of a double taxation agreement or other agreements regarding matters of taxation or any domestic legislation relating to taxation.*

Prinsip “Most Favored Nation Treatment” itu diperlakukan pula untuk pasal V tentang kompensasi atas kerugian, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Investors of one contracting party whose investments suffer losses in the territory of the other contracting party owing to war, revolution, other armed conflict, state of national emergency or other similar events shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to investors of any third state as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement. Such payments shall be freely transferable.”*

Pasal VI menyebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor suatu pihak di negara pihak lainnya tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama. Semua tindakan tersebut dimaksudkan “*Expropriation*” (penyitaan), kecuali jika syarat-syarat dibawah ini terpenuhi, yaitu:

- (i) *the expropriation shall be done for public interest and under domestic legal procedures;*
- (ii) *it shall not be discriminatory;*
- (iii) *it shall be done only against compensation.*

Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa kompensasi tersebut haruslah berjumlah sesuai dengan nilai pasar ketika penyitaan tersebut dilakukan dan harus dibayar tanpa ditunda. Kompensasi tersebut termasuk bunga, dihitung mulai hari dilakukannya penyitaan sampai hari pembayaran, menurut bunga komersil yang berlaku dalam jangka waktu itu.

Pembayaran kompensasi tersebut haruslah efektif dan atau dapat ditransfer dengan bebas. Pasal VII tentang Transfer menyatakan, bahwa setiap pihak penandatanganan, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, menjamin investor pihak penandatanganan lainnya akan investasi mereka, tanpa menunda pemindahan dari:

- (i) *Returns, royalties and other income resulting from investments;*
- (ii) *The invested capital or the proceeds of the total or partial liquidation or alienation of an investment;*

- (iii) *Funds in repayment of borrowing in connection with an investment and interest due;*
- (iv) *The earnings of employees who work within the framework of an investment.*

Selanjutnya pemindahan mata uang menurut perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa penundaan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan menurut mana investasi dilakukan atau mata uang lainnya yang disetujui investor, berdasarkan nilai kurs pada hari pemindahan tersebut dilaksanakan.

Pasal VIII perjanjian ini mengatur pula tentang subrogasi. Dalam hal salah satu pihak penandatanganan atau instansi yang telah ditetapkan telah menerima penjaminan atas resiko non komersil sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh investor dan telah membayar jaminan kepada investor tersebut, pihak lain penandatanganan akan mengakui pemindahan hak tersebut. Subrogasi tersebut tidak akan melebihi hak semula (original rights) investor tersebut. Dalam hal pembayaran dilakukan berdasarkan subrogasi kepada pihak yang baru tersebut, ketentuan pasal V, VI dan VII tetap diperlakukan.

Pasal IX mengatur tentang penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara negara penandatanganan perjanjian ini dan investor. Dalam hal terjadinya sengketa, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya berdasarkan kesepakatan bersama. Bila hal tersebut gagal, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tertulis kegagalan tersebut, investor dapat

mengajukan sengketa, menurut kebijaksanaannya, untuk mencapai penyelesaian, kepada:

a) Pengadilan negara penandatanganan, dalam semua tingkatan, yang memiliki yurisdiksi territorial;

b) “*The International Centre for the Settlement of Investment Disputes*”, untuk penyelesaian melalui arbitrase menurut Konvensi Washington 18 Maret 1966.

Selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut, kedua negara penandatanganan tidak dapat melakukan intervensi. Perjanjian ini juga mengatur tentang perselisihan yang mungkin timbul antara negara-negara penandatanganan. Pasal X menyatakan:

1. *Disputes between the contracting parties concerning the interpretation or application of this agreement should, as far as possible, be settled through negotiations between the contracting parties.*

2. *If a dispute between the contracting parties can not thus be settled within six months after the beginning of negotiations, it shall upon the request of either contracting party be submitted to an Arbitral tribunal.*

3. *Such an Arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way:*

*Within three months from the receipt of the request for Arbitration, each contracting party shall appoint one member of the tribunal. These two members shall then select a national of a third state who one on approval by the two contracting parties shall be appointed chairman of*

*the tribunal. The chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.*

4. *If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either contracting party may, in the absence of any other agreement, invite the president of the International court of justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either contracting party or is prevented from discharging the said function, the vice- President shall be invited to make the necessary appointments. If the vice- President is a national of either contracting party or if he too is prevented from discharging the said function, the member of the International court of justice next in seniority who is not a national of either contracting party shall be invited to make the necessary appointments.*
5. *The Arbitral tribunal determines its own procedure. The tribunal reaches its decision on the basis of the provisions of the present agreement and of the general principles and rules of International Law. The Arbitral tribunal reaches its decisions by an majority on both contracting parties.*
6. *Each contracting party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the Arbitral proceeding; the cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the contracting parties. The tribunal may, however, in its*

*decision Direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two parties, and this award shall be binding on both parties.*

Pasal XIV, menyatakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia mengenai promosi dan perlindungan investasi ini akan berlangsung untuk jangka waktu

10 (sepuluh) tahun. Perjanjian dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis salah satu pihak 6 (enam) bulan sebelumnya. Namun ia diperpanjang dengan sendirinya untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, kecuali jika ada penyangkalan tertulis dari salah satu pihak paling tidak enam bulan sebelum perjanjian diakhiri.

Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian yang serupa dengan berbagai negara untuk memajukan dan melindungi penanaman modal asing di Indonesia. Perjanjian yang paling akhir ditandatangani adalah antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura tanggal 16 Februari 2005. Ketentuan-ketentuan kunci dari perjanjian tersebut termasuk:

- a. *Most favoured nation treatment to be accorded to investments;*
- b. *freely convertible and transferable compensation in the event of expropriation and nationalisation; and*
- c. *referral of investment disputes that cannot be settled to the International Centre for Settlement of Investment Disputes, established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between the States and Nationals of Other States.*

## **XI. DEVELOPMENT THEORY V. DEPENDENCY THEORY**

Teori Pembangunan (*Development Theory*) mengenai modal asing mengambil posisi bahwa modal asing itu banyak memberi manfaat kepada negara penerima modal yang hampir seluruhnya negara-negara yang sedang berkembang. Datangnya modal asing ke suatu negara membuat negara tersebut mengalokasikan dananya yang terbatas untuk keperluan lain. Modal asing akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dengan demikian masalah pengangguran dapat teratasi dan para pekerja akan mendapatkan upah yang diharapkan dapat menutupi keperluan hidupnya beserta keluarga.

Kedatangan modal asing juga membawa teknologi baru, sehingga negara penerima modal mendapatkan teknologi baru tersebut. Tanpa disadari atau disengaja alih teknologi cepat atau lambat akan menguntungkan Negara-Negara Berkembang. Datangnya modal asing juga membuka infrastruktur yang baru, seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan lapangan terbang. Infrastruktur ini dibangun oleh negara tuan rumah dengan pinjaman negara maju, dibangun oleh tuan rumah sendiri, atau dibangun oleh investor asing. Harus diakui penambahan infrastruktur ini membawa peningkatan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Dengan adanya infrastruktur tersebut perbaikan bidang transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang

menguntungkan investor asing dan masyarakat lokal secara keseluruhan.

Aspek-aspek yang menguntungkan dari modal asing ini membawa argument bahwa modal asing dari sudut Hukum Internasional harus mendapat perlindungan. Perlindungan akan memperlancar arus modal asing ke suatu negara yang mendorong pembangunan ekonomi terutama bagi Negara- Negara Berkembang. Pasar bebas di Amerika dan Eropa menjamin arus modal asing yang datang ke negara-negara tersebut.

Di Barat Teori Pembangunan mendominasi pemikiran dan proses globalisasi ekonomi sepertinya tampak tidak dapat dihindarkan. Barang-barang mengalir dari suatu negara ke negara lain. Produksi barang dibuat dilebih satu negara, untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. *Comparative advantages* berubah menjadi *competitive advantages*.

Globalisasi ekonomi bagi Indonesia pada masa dahulu sudah terjadi. Rempah-rempah Indonesia dibawa ke Eropa dan benua Amerika. Dari Tiongkok, Jepang dan India mengalir tembikar, sutera dan tekstil ke Hindia Belanda. Dari Hindia Belanda pada tahap selanjutnya dimasa tanam paksa, Eropa dan Amerika mendapat gula, nila, karet, kopi dan tembakau dari Jawa. Setelah *Agrarische Wet* 1860, perkebunan-perkebunan Belanda mengirim tembakau dan gula dari Sumatera dan Jawa ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya Hindia Belanda mengimport barang pecah belah, tekstil, minuman bir dan lain sebagainya dari Eropa. Globalisasi ekonomi berjalan dengan kolonialisme.

Namun sekarang globalisasi ekonomi terjadi dengan damai, melalui perjanjian export-import, bilateral maupun multilateral.

Untuk menjamin arus modal asing ke Negara-Negara Berkembang negara-negara maju mendesakkan GATT/WTO yang didalamnya mengandung TRIPs, TRIMs dan GATS. Sikap Badan Dunia seperti the World Bank dan IMF mendorong liberalisasi. Pinjaman dari negara-negara maju ke Negara- Negara Berkembang harus disertai penerimaan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi ekonomi artinya ekonomi diserahkan kepada kekuatan pasar, dikelola oleh kaum swasta dalam iklim privatisasi. Ini disebut dengan *Washington Consensus*, dimana tidak semua Negara Berkembang mau menerimanya. Pihak yang berlawanan mengatakan pandangan ini sebagai *neo liberalisme*.

Disamping ada bukti bahwa Teori Pembangunan tersebut dapat memajukan negara berkembang, ada bukti pula yang mengatakan sebaliknya, yaitu Negara Berkembang bergantung terus kepada negara maju (*dependent*). Arus uang yang mengalir ke negara maju untuk mengimport bahan baku adakalanya lebih besar jumlahnya dari modal asing yang masuk ke Negara Berkembang.

Negara Berkembang mengandalkan devisa dari hasil ekportnya ke negara maju, membuat Negara Berkembang tergantung kepada pasar negara maju. Bila keadaan ekonomi negara maju memburuk, situasi itu akan mempengaruhi ekonomi Negara Berkembang. Begitu juga akibatnya di bidang teknologi, Negara Berkembang tergantung kepada negara maju. Menurut

pandangan Teori Ketergantungan ini (*Dependency Theory*) pembangunan tidak mungkin terjadi di Negara Berkembang.

Teori ini dikemukakan oleh akademisi Amerika Latin. Teori memfokuskan diri kepada peranan *Multinational Corporation* dalam penanaman modal yang mempunyai kantor pusat di negara-negara maju. *Multinational Corporation* lebih mementingkan kepentingan-kepentingan negara maju yang menjadi pusat (*central*) ekonomi dunia. Modal asing yang mengalir ke Negara Berkembang hanya menguntungkan golongan elite di Negara Berkembang, tidak rakyat biasa. Hasilnya pelanggaran Hak Azasi Manusia untuk kepentingan ekonomi negara maju. Lokalisasi atau indiginousasi saham dalam perusahaan *joint venture* telah mengalami kegagalan.

Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Negara Berkembang (*periphery*) tidak dapat dihindarkan bagi negara yang pembiayaan pembangunannya tergantung kepada pinjaman luar negeri, datangnya modal asing, dan hasil devisa dari perdagangan internasional dimana negara-negara maju menjadi pasar barang-barang Negara Berkembang. Persaingan dalam menarik modal asing dan memenangkan persaingan perdagangan, menyebutkan Negara Berkembang menjual barang semurah mungkin.

Pertama, dalam rangka menarik modal asing, Negara Berkembang memerlukan stabilitas politik. Ini, antara lain, bisa dicapai dengan menekan buruh, dengan tidak memperkenankan hak mogok. Kedua, barang harus dijual murah, dengan menekan biaya produksi. Biaya produksi yang bisa diturunkan yang

paling mudah dengan menekan upah buruh. *Dependency Theory* berpendapat buruh di Negara Berkembang (*periphery*) akan tetap miskin. Begitu juga, untuk menekan biaya produksi, biaya pencegahan kerusakan lingkungan amat mahal. *Dependency Theory* beranggapan Negara Berkembang mentolerir kerusakan lingkungan ini, demi datangnya modal asing.<sup>135</sup>

Pertentangan antara *Development Theory versus Dependency Theory*, tercermin juga dalam *judicial review* Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. *Judicial review* yang diajukan oleh 10 LSM menganggap Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan (3), Pasal 12 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945.

Para Pemohon mengajukan tujuh orang ahli, yaitu Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., Drs. Revrison Baswir, MBA., Ichsanuddin Noorsy, SH., M.Si, Salamudin Daeng, SE., Dr. Hendri Saparini, Jayadi Damanik, dan Zohra Andi Baso, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut<sup>136</sup>:

<sup>135</sup> Yemi Osinbajo and Olukonyisola Ajayi, "Human Rights and Economic Development in Developing Countries", *The Internastional Lawyer* (Fall 1994) Vol. 28. No. 3, h. 727-742.

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 21-22/PUU-V/2007, h. 103-113.

**Keterangan Ahli para Pemohon Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.**

Proses pembangunan itu memerlukan tanah yang luas sehingga banyak konversi lahan-lahan subur menjadi lahan industri dan sebagainya. Juga konversi diperlukan untuk fasilitas lapangan golf yang tadinya lahan subur yang digarap oleh rakyat juga menimbulkan masalah dengan rakyat yang bersangkutan, untuk jalan tol dan sebagainya. Sehingga tanah itu menjadi *scarc resources* jadi sumber daya yang sangat langka yang akan diperebutkan oleh berbagai kepentingan, maka tanah tidak dapat dilepas menjadi komoditas bebas.

Dalam tulisan Christianto Wibisono di salah satu majalah menyatakan, dari Anyer hingga Merak itu luas sekali yang dikuasai oleh pengusaha. Terlebih-lebih lagi kalau kaitannya dengan masalah HGU, sehingga kalau tanah itu diberikan kebebasan sedemikian rupa untuk memiliki tanah padahal tanah itu sendiri merupakan kebutuhan semua rakyat, baik untuk pemukiman bagi rakyat kecil yang harus juga mendapatkan pemukiman yang baik, akan semakin kesulitan. Sedangkan para pemodal malah diberi kesempatan yang sangat luas, 95 tahun dan sebagainya. Hal tersebut akan semakin mempertajam perebutan penguasaan pemilikan tanah sehingga apa yang disebut mensejahterakan rakyat akan semakin sulit.

Program pembangunan nasional sesungguhnya adalah negara ingin memberikan tanah kepada rakyat yang membutuhkan, terutama untuk tanah pertanian yang lebih dari

8,1 juta hektar. Program ini akan dapat berhadaphadapan dengan kemauan dari negara untuk memberikan tanah HGU yang luas sesungguhnya dengan berhadaphadapan ini akan mengganggu program pemerintah untuk memberikan tanah seluas 8,7 hektar atau 11 juta hektar yang sudah direncanakan oleh Pemerintah tersebut.

Pada umumnya investorlah yang dimenangkan, karena dengan segala *resources* yang ada, dengan segala bukti-bukti formal, dengan segala kemampuan, biasanya lebih unggul. Tetapi permasalahannya adalah nanti kalau terjadi konflik pasti juga akan membingungkan aparat itu sendiri, karena di tingkat bawah dalam hal ini BPN juga akan berhadapan dan pada umumnya yang kemudian menjadi sasaran di mana rakyat demonya kepada BPN atau Bupati. Kalau dua aturan tersebut atau dua keinginan tersebut tidak mendapatkan solusi yang baik, lalu siapakah yang harus diuntungkan lebih dahulu? Pada prinsipnya kebijakan negara menurut *John Rousseau*, apabila ada dua kepentingan sosial ekonomi sedemikian rupa, ada perbedaan, maka kebijakan negara harus berpihak kepada mereka yang kurang diuntungkan.

Dalam catatan sepanjang Orde Baru, setiap pembebasan hak tanah pasti menimbulkan konflik, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Mari H. Sumarsono dikarenakan adanya UU PMA yang memberikan fasilitas pada pemodal khususnya, sampai 95 tahun atau HGB sampai 80 tahun.

Kerugian yang dialami oleh rakyat kecil tidak mendapatkan tanah, karena tanah itu adalah sumber daya yang

semakin langka sebab pertambahan penduduk dan sebagainya, pemukiman juga bertambah dan kalau ini kemudian ada fasilitas yang demikian, diskriminasi bukan hanya dalam hal kepemilikan tetapi juga dari segi ekonomi. Dengan 95 tahun, maka sertifikat HGB dapat diagunkan lebih mahal daripada yang hanya 30 tahun, hal tersebut dilihat dari sisi ekonomi. Dari sisi perlakuan, secara administratif yang mendapatkan HGB mendapat perlakuan kemudahan yang ditegaskan dalam undang-undang, sedangkan untuk rakyat miskin tidak ada jaminan untuk itu.

**Keterangan Ahli para Pemohon Drs. Revirsond Baswir, MBA.**

Konteks historisnya sehingga muncul ketetapan dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bangsa kita lahir dari latar belakang terjajah. Sebagai bangsa yang pernah terjajah dalam waktu tiga setengah abad, maka penjajahan yang tiga setengah abad terlanjur membangun satu struktur perekonomian yang sesuai dengan kepentingan pihak penjajah.

Sumber daya yang ada di berbagai wilayah *hinterland*, disedot sedemikian rupa, ditransfer sumber daya itu ke Batavia kemudian diteruskan ke pusat kapitalisme internasional, misalnya dulu ke negeri belanda, ke Inggris, dan seterusnya sampai sekarang. Hal itu dilihat dari segi kewilayahan, pada sisi

lain secara sosial kemasyarakatan, kolonial waktu itu sudah berhasil membangun suatu struktur perekonomian yang berwatak kolonial dilihat dari segi pengelompokan masyarakat, misalnya lapisan atas ekonomi Indonesia dikuasai oleh warga Eropa, di tengah ada warga timur asing, sedangkan kaum pribumi mengisi lapisan ekonomi yang paling bawah, inilah antara lain corak dari struktur perekonomian yang berwatak kolonial.

Kalau kita harus mengoreksi, negara kita sendiri melalui Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah secara tegas ingin melakukan diskriminasi karena tidak mungkin terjadi koreksi kalau tidak ada diskriminasi, termasuk negara sendiri juga boleh mengelola. Sehingga kalau dikaitkan dari latar belakang seperti itu, Undang-Undang Penanaman Modal justru sepertinya nampak dengan sengaja ingin meniadakan hak negara untuk mengoreksi struktur yang berwatak kolonial, lalu semuanya ingin diberi hak yang sama. Artinya, seolah-olah struktur yang berwatak kolonial itu melalui penanaman modal tidak lagi ingin dikoreksi. Dengan demikian, dalam konteks kewilayahan maupun dalam konteks struktur sosial kemasyarakatan, hal tersebut ingin dibiarkan saja. Padahal tanpa Undang-Undang Penanaman Modal, dari periode 40 tahun terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sudah luar biasa, apakah itu masuk ke sektor perbankan, masuk ke sektor perkebunan, begitu juga dengan strata sosial masyarakat kita.

Pemilihan ideologi tersebut, perumusan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 termasuk demokrasi ekonomi mempunyai latar belakang historis dan konteks empiris yang sangat jelas dan kalau dihitung kerugiannya, maka kerugian yang paling jelas adalah kita belum juga berhasil mengoreksi kemiskinan, pengangguran bahkan menjadi kuli di negeri sendiri pun sudah susah. Bahwa selama 60 tahun setelah proklamasi masih belum berhasil mengoreksi struktur yang berwatak kolonial, dan atas dasar tersebut dapat disimpulkan secara sederhana khususnya mengenai Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu merupakan pondasi untuk kembali ke kolonialisme, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Ahli mengusulkan bahwa sebaiknya Kementerian Negara BUMN itu dibubarkan saja. Kemudian kita bentuk badan otonom pengembangan BUMN, ini adalah salah satu bentuk tafsir Pasal 33 Ayat (2), dengan demikian negara mau mengurus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga Badan Usaha Milik Negara harus terselenggara dalam satu bentuk Badan Otonom Pengembangan BUMN.

Kalau memahami Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dan diimplementasikan secara benar, masih tetap dapat merupakan solusi bagi bangsa. Oleh karena itu, kalau Undang-Undang Penanaman Modal dibiarkan seperti ini, akan menjadi malpraktik bagi bangsa Indonesia.

**Keterangan Ahli para Pemohon Ichsanuddin Noorsy, SH., M.Si.**

Sebagai negara industri antara lain Hindia Belanda dan Jepang, di mana mereka melalui dari sektor tersebut melakukan kerja sama masuk ke Negara Berkembang termasuk Indonesia, dari zaman dulu hingga sekarang. Kalau dahulu yang mereka buru adalah perkebunan, hasil rempah-rempah, maka ketika masuk awal abad 21 bahkan sampai sekarang pergeseran itu bertambah, dari sekedar perkebunan tetapi tambah lagi menjadi ke sektor pertambangan, dan keuangan.

Ketika sebuah Negara Berkembang dapat melakukan perlawanan seperti Iran, Venezuela, dan Bolivia maka mereka akan melakukan kerjasama dengan lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, IMF, atau WTO. Mereka tetap memburu sumber daya dan pasar. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, maka yang mereka buru pada hakikatnya bagaimana prinsip mencari uang bertumbuh tanpa sedikit pun berpikir bagaimana sesungguhnya terjadi pembagian tempat itu berkembang.

Undang-Undang Penanaman Modal semestinya berpikir tentang *social engineering* dan *economic engineering*, undang-undang ini tidak mempertimbangkan *social* dan bahkan *economic engineering*. Yang dipertimbangkan hanya satu, ketenagakerjaan. Padahal kasus *Nike*, merupakan bukti adanya tuntutan tentang melanjutkan sejumlah usaha. Indonesia surplus pada tenaga kerja, tetapi itu bukan menjadi pertimbangan pokok.

Penerimaan Nobel Tahun 2007 *Joseph Stiglitz* dan *Roger B Merson* menyatakan, ekonomi yang benar adalah ekonomi kelembagaan dan itu diakui oleh penerima Nobel Tahun 2007 dan dunia mengakui itu. Kalau *Stiglitz* menyatakan pada bulan Desember 2004 dan Agustus 2007, Indonesia terperangkap dalam kekuatan investasi asing, kenapa justru Nota Keuangan RAPBN 2008, Bab II halaman 51 menyatakan, “pada prinsipnya APBN merupakan bentuk campur tangan Pemerintah terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat”.

**Keterangan Ahli para Pemohon Salamudin Daeng, SE.**

Pada masa kolonial liberal kita dipaksa menghasilkan komoditas perkebunan dan sedikit bahan-bahan tambang karena sudah meningkatnya kebutuhan mereka akan sumber-sumber tambang. Pada masa berikutnya, kita dipaksa menghasilkan semua bahan mentah untuk ekspor dan terus menerus kita harus mempertahankan ekspor yang besar, ekspor sumber daya alam yang besar, agar neraca perdagangan kita seimbang, karena mereka mengimpor produk dengan nilai tambah yang sangat besar.

Lahan-lahan di Indonesia sebenarnya sudah habis, di tahun 2005 kita menemukan kontrak karya Migas dengan luas kontrak karya mencapai 95,45 juta hektar. Kontrak karya mineral itu hampir 6,47 juta hektar, kontrak batu bara itu mencapai 24,77 juta hektar, kemudian perkebunan 1.8 juta hektar. Secara

keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk *investment* itu mencapai 175,06 juta hektar.

Luas lahan pertanian yang menghidupi lebih dari 60% masyarakat Indonesia tempat menyandarkan hidupnya hanya 11,8 juta hektar. Seluruh daratan Indonesia hanya seluas 192,26 juta hektar. Sehingga kalau dari data yang sebenarnya sudah kelihatan hanya sedikit saja yang tersisa untuk *investment*, mungkin ada delapan koma sekian juta hektar yang ingin dibagibagi karena hanya itu sisanya. Kemudian karena investasi tidak pernah berkurang sepanjang yang diketahui dari sejak Orde Baru berkuasa meskipun ada fluktuasi *investment* tidak pernah berkurang atau menurun, dan para ahli selalu menghubungkan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang yang diketahui ekonomi selalu bertumbuh karena alat ukurnya adalah *Gross Domestic Product (GDP)*, total *output*, tidak peduli apakah itu *output* yang dihasilkan oleh perusahaan asing, tidak peduli *output* yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri tetap saja dihitung sebagai total *output* yang disebut sebagai *GDP* yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga *GDP* perkapita dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan indikator kesejahteraan, hal ini sangat aneh. Indikator tersebut dalam skala yang lebih besar di negara ini dijadikan dasar bagi macam-macam soal. Bagaimana kita menentukan jumlah hutang luar negeri, dibandingkan dengan *GDP*, dibandingkan dengan kemampuan ekspor kita, Yang ekspor perusahaan asing dan semua dalam keadaan seperti itu, seperti *Exxon*, *Newmont*, *Freeport*, yang dihitung sebagai *Gross*

*Domestic Product*, dan kemudian *Gross Domestic Product* dijadikan indikator untuk menentukan layak dan tidaknya diterima hutang dari luar negeri.

Kita sering mengimpor barang-barang konsumsi, mesin, dan segala macam dalam jumlah yang semakin besar, dan dapat kredit motor. Kendaraan semakin banyak ternyata setelah dicek, kredit konsumsi sangat besar di negara kita ini, sehingga masyarakat dipaksa berhutang dalam jumlah yang sangat besar untuk dapat bertahan terus menerus. Kredit konsumsi semakin membengkak dan terus membesar mengalahkan kredit modal kerja dan kredit investasi Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa sebuah keadaan negara yang tidak punya pondasi, tidak ada kegiatan ekonomi yang cukup produktif yang menghasilkan nilai tambah yang besar, menghasilkan produktivitas, menghasilkan upah yang tinggi bagi bangsa kita;

Negara sudah pasti adalah pihak yang dirugikan paling pertama karena akan kehilangan pendapatan dari pajak, bea masuk, dan lain sebagainya. Dari nilai keringanan bea masuk barang modal dan bahan baku di Indonesia dalam lima tahun terakhir, nilainya hampir mencapai 130 triliun. Perusahaan asing, Newmont datang, *investment* ke Nusa Tenggara Barat, dapat fasilitas luas kontrak karya mencapai 770 ribu hektar, hampir 2/3 dari wilayah kabupaten tersebut, kemudian dia memasukkan bahan baku, barang modal dengan insentif yang sedemikian besar. Kemudian dia mengeksport dengan nilai *revenue* yang sedemikian besar, dan yang kita dapatkan hanya lima persen sebagai pendapatan buruh di sektor tambang.

Di sektor migas, minyak kita tidak pernah meningkatkan pendapatan sebagai pemilik minyak, hal itu sudah hampir merupakan yang pasti, karena bukan kita pemilik perusahaan- perusahaan minyak, di mana mereka pertama mendapatkan dari Pemerintah apa yang disebutkan dengan *recovery cost*, tidak pernah turun *recovery cost*, bahkan di tahun ini juga meningkat sampai 71 triliun lebih. Kenaikan harga minyak pasti meningkatkan *recovery cost*, penurunan harga minyak pasti meningkatkan *recovery cost*. Penerimaan yang diperoleh langsung oleh perusahaan asing dalam bentuk *recovery cost* ketika dia *investment* di Indonesia. Penerimaan kedua ini diperoleh dari *revenue* ekspor, ketika *investment* di Indonesia, mereka dapat minyak, dan mereka jual keluar, karena kita tidak punya *refinery*. Kemudian mereka ekspor, mereka dapat *revenue* ekspor, ada kebutuhan BBM di dalam negeri yang besar, dia impor lagi ke Indonesia dia dapat lagi *revenue* dari impor. Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1997 karena pada masa itu masih ada upaya promosi, untuk kepentingan nasional dalam kerangka melindungi kepentingan rakyat Indonesia, bahwa disebutkan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi modal asing yang disebutkan adalah menguasai hajat hidup orang banyak.

Kehidupan seluruh masyarakat Indonesia mayoritas adalah barang konsumsi baik barang maupun jasa yang di dalamnya ada bahan bakar. Sehingga persoalan BBM itu sudah menyangkut kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia

sehingga harus ditempatkan sebagai sektor vital, dan menguasai hajat hidup orang banyak.

**Keterangan Ahli para Pemohon Dr. Hendri Saparini.**

Undang-Undang Penanaman Modal lahir pada saat pengangguran meningkat cukup tinggi dan kinerja investasi nasional, baik domestik maupun asing sedang turun. Anjloknya investasi nasional dan tidak dilirikinya lagi Indonesia sebagian negara sebagai tujuan investasi seolah-olah menjadi pembenaran terhadap perlunya segera memiliki undang-undang yang sangat terbuka dan berbagi insentif bagi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Penyebab anjloknya investasi nasional. Salah satu alasan utama adalah karena rendahnya kredibilitas Pemerintah di mata investor dalam membenahi masalah yang menghambat investasi seperti infrastruktur, energi, dan hambatan birokrasi.

Undang-Undang Penanaman Modal seharusnya memiliki fungsi regulasi atau pengaturan, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mencampuradukkan antara fungsi regulasi dan promosi. Semangat buka-bukaan untuk mendatangkan investor asing sangat kuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini. Hal tersebut sebagai wujud kepanikan Pemerintah terhadap penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi dan keputusan birokrasi Pemerintah yang efektif, bersih, dan progresif.

Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini menganut paham Konsensus Washington yang menekankan pada disiplin

anggaran, liberalisasi suku bunga dan nilai tukar, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, privatisasi, dan penurunan peran Pemerintah. Model pembangunan ekonomi ala Konsensus Washington tersebut telah menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang serius.

Model pembangunan ekonomi ala Konsensus Washington juga telah menyebabkan struktur ekonomi nasional piramida. Bagian atas piramida diisi oleh segelintir usaha besar baik konglomerat maupun perusahaan multinasional dengan struktur yang kuasi monopolistik atau oligopolistik serta memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, baik akibat modal, *privilege*, lisensi, dan lain-lain.

Hubungan yang terjadi usaha besar di bagian atas piramida dengan usaha kecil di bagian bawah piramida tidak merupakan hubungan yang adil dimana pengusaha besar dengan *bargaining power*-nya yang besar dengan kekuatan modal maupun kepemilikan lisensi telah mengeksploitasi usaha kecil menengah di bawahnya. Premis bahwa apabila usaha besar maju maka secara otomatis usaha kecil juga ikut berkembang adalah pendapat umum yang tidak sesuai fakta. Tingginya tingkat *entry* dan *exit* kelompok usaha kecil menengah menunjukkan adanya tingkat kompetisi dan eksploitasi pada pengusaha kecil yang sangat tinggi.

Pembangunan ekonomi yang dipilih selama ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada dasarnya, pengangguran dan kemiskinan terkait dengan kebijakan perdagangan, industri, dan pengaturan investasi.

Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, saat ini tingkat pengangguran dan kemiskinan masih sangat tinggi. Pemerintah berasumsi bahwa masuknya investasi akan menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Seperti diketahui fakta menunjukkan bahwa saat ini porsi penganggur yang tidak terdidik, hanya memiliki tingkat pendidikan maksimal sekolah menengah pertama, jumlahnya lebih dari 54 persen.

Pendapat ahli menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi Indonesia, bahkan dikhawatirkan dapat memperparah permasalahan yang terjadi saat ini. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang tidak sempurna dan sangat banyak kekurangan. Lebih jauh, undang-undang ini berpotensi menjadikan ekonomi nasional hanya sebagai subordinasi dari kepentingan asing dan Indonesia hanya akan menjadi korban globalisasi.

#### **Keterangan Ahli para Pemohon Jayadi Damanik.**

Berkaitan dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang ketika itu *judicial review* Pasal 154, 155 KUH Pidana. Ahli merujuk itu bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi melalui undang-undang yang dalam bahasa Inggris sangat populer dalam hukum hak asasi manusia disebut dengan *human right violation through legislation*, yang pertama. Pelanggaran hak asasi manusia yang melalui Undang-Undang Penanaman Modal sesuai dengan pengertian pelanggaran hak asasi manusia

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja.

Materi muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan *privilege* yang berlebihan dan diskriminatif, sehingga muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia.

Ahli mengatakan persoalan hak asasi manusia adalah *state obligation*, pengusaha yang besar tidak bisa menggantikan peran negara *cq.* Pemerintah untuk mengurus pengusaha yang kecil, hal itu tidak dikenal dalam hukum hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketika ada undang-undang yang materi muatannya mengalihkan *state obligation* kepada *corporate social responsibility*, dari sudut pandang hak asasi manusia menjadi sulit dipahami.

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyangkut persoalan hak atas tanah yang dalam hukum hak asasi manusia lebih akrab dikenal dengan *the right to land*. Bahwa *the right to land* itu ada di tangan negara, hak asasi itu pun ada di tangan negara dan oleh karena itu diberikan kepada manusia yang ada di negara itu.

Hak asasi manusia itu adalah kodrati bukan dari negara, oleh karena itu ketika memahami HGU adalah milik negara, kemudian disewakan kepada pengusaha, ahli merasa apakah memang begitu hakikat dari hak asasi manusia? Dari sudut pandang hak asasi manusia ketika *Erpacht* diterjemahkan menjadi hak guna usaha di Indonesia yang salah kaprah, maka

banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Kasus-kasus yang diadakan ke Komnas HAM berakar dari diberikannya hak guna usaha kepada mereka yang memohonkan hak guna usaha itu.

**Keterangan Ahli para Pemohon Zohra Andi Baso.**

Undang-Undang Penanaman Modal ini, sudah ada pasal- pasal seperti yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa kaum perempuan itu sudah terperangkap dalam kerangka penindasan bahkan ketertindasan perempuan dan anak-anak sudah mengalami pemiskinan dan kemiskinan.

Undang-Undang Penanaman Modal ini salah satunya adalah ada kaitannya dengan persoalan perempuan. Setiap harinya perempuan memang mempunyai waktu lebih banyak bersentuhan dibanding dengan kaum laki-laki secara rutin setiap hari yang akhirnya kesehatan perempuan tentu saja terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan dan bisa mengakibatkan perempuan melahirkan anak-anak yang justru tidak menjadi lebih baik dibanding pada saat mereka hidup dalam suasana lingkungan yang lebih bagus.

Perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat hidupnya adalah tergantung pada sumber daya alam yang ada di hutan, yang pada akhirnya kehilangan sumber daya ekonomi yang kemudian menjadi miskin dan sebagian besar dilakukan oleh kaum perempuan.

Undang-Undang Penanaman Modal ini justru sebenarnya sangat tidak menghargai, dan tidak menghormati hak asasi perempuan karena dapat dilihat pada pasal-pasal yang sangat

mengabaikan penghormatan hak asasi manusia yang di dalamnya adalah hak asasi perempuan.

Sedangkan Pemerintah telah mengajukan delapan orang ahli, Dr. Faisal Basri, SE., MA., Dr. Asril Noer, Prof. Dr. Ismail Suny, Dr. Felik Untung Soebagyo, SH., LL.M., Dr. Kurnia Toha, Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc., Dr. Umar Juoro, SE., MA., dan Dr. Chatib Basri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut<sup>137</sup>:

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Faisal Basri, SE., MA.**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita dan pendirian negara ini sebetulnya tidak mendikotomikan besar dan kecil karena pada dirinya yang besar punya peran yang berbeda dengan yang kecil. Tidak mungkin perusahaan minyak dilaksanakan oleh UKM, tidak bisa industri-industri sepeda motor, industri mobil dilaksanakan oleh perusahaan kecil. Tetapi tidak berarti kehadiran yang besar mematikan yang kecil.

Sementara kalau ada sentuhan yang besar terhadap yang kecil tentu saja mereka dapat memberikan *technical assistance*. Oleh karena itu, sepatutnya kita tidak mempertentangkan lagi yang besar dengan yang kecil.

Kalau kenyataannya yang besar menganiaya yang kecil *tokh*, kita sudah punya antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sudah terbukti selama ini menghardik dan

<sup>137</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 21-22/PUU-V/2007, h. 158-165.

bahkan menghukum yang besar seperti terjadi kasus *Carrefour* kita juga berbahagia karena KPPU telah menghukum pemilik *Sintel* karena perlakuan yang semena-mena dalam industri telekomunikasi kita.

Perusahaan-perusahaan besar ini tidak banyak memberikan kontribusi kepada daerah. Tetapi bukan salah Undang-Undang Penanaman Modal, akan tetapi itu adalah kesalahan Pemerintah Pusat.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Asril Noer.**

Dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Penanaman Modal. Di dalam pengertian yang dianut oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia baik itu pengusaha asing maupun nasional perlakuan yang sama itu tidak diartikan sebagai perlakuan sama seperti secara keseluruhan bahwa pengusaha dalam rangka penanaman modal asing dan pengusaha dalam negeri diperlakukan sama dalam segala bentuk.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 5 Ayat (1), penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 terdapat, 48 bidang usaha yang hanya diizinkan apabila saham perusahaan penanaman modal tersebut dimiliki oleh pengusaha nasional 100%. Dalam kata lain ke 48 bidang usaha tersebut tertutup

untuk penanam modal asing. Apabila dibandingkan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 jumlah bidang usaha yang tertutup mutlak pada waktu itu hanya delapan bidang usaha.

Aset adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan mulai dari dana tunai, *inventory*, piutang, peralatan, properti seperti tanah dan bangunan. Jadi dalam hubungannya dengan penanaman modal yang disetujui oleh Pemerintah, dalam perizinan penanaman modal itu adalah besarnya jumlah investasi. Dalam ketentuan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pelaksanaan pengalihan aset tersebut tidak boleh mengurangi tenaga kerja walaupun mesin peralatan baru yang dipakai lebih modern.

Pengertian transfer dan repatriasi dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah pengiriman dana kembali ke negeri asal. Dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diberi hak transfer kepada perusahaan penanam modal tidak hanya perusahaan PMA adalah modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain, dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku, penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, pelaksanaan teknis transfer dari butir A sampai dengan L tersebut di atas perusahaan harus menyelesaikan kewajiban- kewajiban pajaknya terlebih dahulu. Setelah pihak perusahaan membayar pajak atas keuntungan, pajak atas bunga, dan pajak atas deviden.

**Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Ismail Suny.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut ahli, hak menguasai mencakup pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), termasuk melakukan pengaturan (*regelen daad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), mengelakukan pengelolaan (*beheerdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ahli berpendapat, keputusan tersebut merupakan *faste jurisprudence*, walaupun di negara yang bersistem kontinental macam Indonesia berbeda dengan negara *common law*, sebenarnya yurisprudensi tidak mengikat.

Kelima pengertian pengaturan tersebut bukan memiliki tetapi mengatur, pendek kata yang lima itu mengatur walaupun ada pengawasan. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah *beleid* semuanya kebijaksanaan.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Felix Untung Soebagyo, SH., LL.M.**

Yang mengatur tentang kebijakan repatriasi dan kebijakan pertanahan, tentang pengaturan repatriasi modal adalah pengaturan yang memberikan kepada penanam modal, hak untuk melakukan transfer dan repatriasi didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah

merupakan konsekuensi dari suatu pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Kedua pelaksanaan transfer dan repatriasi, di samping sebagai konsekuensi dari melakukan usaha juga dapat merupakan konsekuensi dari melakukan tindakan korporasi.

Konsekuensi suatu pelaku usaha yang melakukan dalam bentuk perusahaan penanaman modal melakukan transaksi-transaksi internasional. Akan tetapi bahwa transfer atau repatriasi itu tidak identik dan bukan berarti sama dengan telah melakukan penutupan perusahaan.

Ketentuan yang mengatur tentang transfer dan repatriasi Undang-Undang Pasar Modal di samping telah sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas devisa yang berlaku di Indonesia juga sejalan dan sudah menjadi sesuai dengan standar internasional dalam melakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Tentang kebijakan pertanahan, menurut ahli Undang- Undang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Badan Pertanahan Nasional. Karena apa yang diatur dalam Undang- Undang Penanaman Modal adalah pada pokoknya sama, dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hanya bedanya cara penyajiannya saja.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Kurnia Toha.**

Undang-Undang Penanaman Modal memberikan jaminan itu kepada investor, sementara pihak-pihak lain yaitu pribadi-

pribadi bisa mempunyai hak milik. Sementara untuk hak guna bangunan yang 30 tahun *plus* 20 tahun. Ini salah satu alasan ahli kenapa undang-undang di bidang pertanahan seperti Undang- Undang Pokok Agraria kurang menjamin hak atas tanah. Akan tetapi kita harus memintanya kepada undang-undang yang mengatur hak atas tanah.

Hak Guna Usaha di UU PA dikatakan bahwa HGU dapat diberikan dalam 25 tahun dan diperpanjang kemudian 35 tahun dan dapat diperbaharui kemudian 35 tahun. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatakan, 35 tahun ditambah 25 tahun dan bisa diperbaharui 35 tahun sekaligus. Sementara Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 22 memberikan 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun, jadi tidak langsung 95 tahun. Tetapi 60 tahun kemudian dievaluasi apakah masih memenuhi syarat, kalau masih memenuhi syarat maka dapat diperbarui.

Hak Guna Bangunan di UU PA dikatakan bahwa HGB diberikan dalam 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbaharui 30 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, 30 tahun ditambah 20 tahun dan dapat diperbaharui 30 tahun. Undang-Undang Penanaman Modal, 50 tahun dan dapat diperbarui setelah dievaluasi selama 30 tahun. Hak Pakai UU PA, selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai perseorangan diberikan 25 tahun ditambah 20 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun sekaligus. Undang-

Undang Penanaman Modal memberikan 45 tahun dan dapat diperbarui setelah melalui evaluasi selama 25 tahun.

Undang-Undang Penanaman Modal memberikan jaminan kepada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing harus berbentuk P.T. sedangkan penanaman modal dalam negeri selain P.T. boleh berbentuk C.V., Firma, dan perusahaan perorangan. Pemerintah tetap berwenang mengawasi, menghentikan, atau mencabut apabila pemegang hak melanggar peraturan tanah tidak dipakai sebagaimana mestinya.

**Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc.**

Hak Guna Usaha (HGU) khususnya dalam pertanian diberikan yang cukup luas atau besar dan jangka waktu yang panjang, pertanian pada umumnya merupakan bisnis yang mempunyai resiko yang besar, tetapi resiko yang paling berat adalah menyangkut resiko kepastian tentang kepemilikan dan penguasaan lahan. Kalau hal ini tidak dapat diselesaikan ataupun dijamin, maka tidak akan ada orang yang akan mau melakukan investasi di bidang pertanian, bukan hanya yang besar atau yang kecil juga tidak mau investasi karena tidak ada kepastian mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan ini.

Di bidang pertanian pemberian HGU adalah usaha untuk mengurangi resiko ketidakpastian tersebut. Mengapa HGU diberikan dalam areal yang luas? Hal itu disebabkan karena

beberapa komoditas pertanian membutuhkan skala ekonomi yang cukup besar agar dapat menghasilkan keuntungan.

Waktu dulu kepemilikan lahan perkebunan dan tambak udang oleh petani kecil sangat sulit sekali tetapi dengan adanya pemilik HGU perusahaan besar dengan model inti plasma tersebut mereka menjadi ikut di dalam proses itu. Dari pengalaman inti plasma ini sebenarnya tidak perlu adanya istilah diskriminasi.

Untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, bukan di pertanian saja, solusinya adalah di sektor jasa dan industri. Sejarah perekonomian dimana-mana menunjukkan pertanian akan menjadi makmur apabila industri dan jasa berkembang dengan cepat, hal itu akan terjadi perubahan struktur perekonomian yang lebih baik.

Undang-Undang Penanaman Modal tidaklah tepat, bila dikatakan menelantarkan petani kecil, sedangkan Undang- Undang Penanaman Modal inilah yang memfasilitasi adanya HGU pada sektor pertanian justru dapat memberi kesempatan kepada petani kecil melalui program inti plasma.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Umar Juoro, SE., MA.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini adalah dalam rangka untuk memfasilitasi perkembangan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri.

Indonesia tergolong sebagai *under performance* menurut laporan UNCTAD bersama-sama dengan Bangladesh, Myanmar, Nepal, dan Philipina. Jadi dalam rangka untuk

mendorong perkembangan investasi, perbaikan kebijakan, maupun undang-undang itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian kebijakan investasi.

Indonesia masih jauh relatif aman dibandingkan Malaysia atau bahkan Cina dalam peran modal asing relatif terhadap kemampuan kita memproduksi ekonomi. Kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara adalah persentasenya stok modal PMA, atau *FDI stock* itu adalah 39,5%. Jadi 40% itu adalah bentuk FDI dari total PDB-nya kembali untuk Indonesia hanya 5,2%.

Jadi dari *stock*-nya itu data ini menunjukkan bahwa kurang lebih sama *stock* yang masuk dengan *stock* yang keluar. Inilah masalah serius yang harus kita hadapi dalam memfasilitasi investasi di Indonesia. Jadi kalau mau dilihat dari angka-angka makro sebetulnya dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan Cina, dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, dan Negara-Negara Berkembang lainnya Indonesia adalah tidak di dalam kondisi yang berbahaya dalam pengertian penguasaan modal asing.

Di *Harvard Business School* menunjukkan bahwa korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan modal asing atau *foreign direct investment* terutama di industri manufaktur. Karena dia akumulasi modalnya bisa berjalan lalu kemudian juga penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor primer maupun sektor sekunder.

Perusahaan yang dimiliki oleh modal asing itu membayar tenaga kerja baik itu tenaga kerja *blue collar* atau tenaga kerja

yang tidak berketrampilan, itu adalah 12% lebih tinggi. Kemudian untuk *white collar* atau pekerja-pekerja profesional adalah lebih tinggi 22%. Jadi pada umumnya adalah perusahaan asing dapat membayar upah yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang lainnya, ini yang korelasi antara upah kesempatan kerja dengan modal asing.

Dalam menciptakan kesempatan kerja yang berupah tinggi dan juga meningkatkan keterampilan serta menciptakan *spill over* dalam teknologi. Jadi dengan kata lain adalah semakin baik memfasilitasi aliran modal dan juga semakin kredibilitas kebijakan Pemerintah semakin tinggi, maka semakin banyak pekerja yang akan dapat masuk ke sektor yang berupah tinggi dan juga mempunyai keterampilan, tetapi kembali tidak *taken for granted*. Harus dilakukan upaya-upaya lebih lanjut.

Peran modal asing adalah kalau dikelola dengan baik itu akan menimbulkan *effect* yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kerangka analisa yang dilakukan adalah mencakup *Trans National Corporation* (TNC) adalah *economic impact*-nya, pengaruh ekonominya, apakah pengaruh langsung itu dalam bentuk kesempatan kerja, dalam bentuk penerimaan pajak dan royalti ke Pemerintah.

Undang-Undang Penanaman Modal, modal Indonesiapun mengalir ke Cina, inilah yang perlu kita lakukan, bahwa kita harus memperbaiki birokrasi, harus memperbaiki lembaga peradilan yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan, dan harus memperbaiki aspek-aspek lain, inilah realitas yang harus kita hadapi.

Diharapkan Pemerintah akuntabel juga dapat kredibel di dalam bernegosiasi, di dalam mengelola investasi yang datang ke Indonesia. Tentu saja investor yang bertanggung jawab juga menjadi penting, ini adalah interaksi kedua belah pihak, dalam menghadapi para investor. Kalau kita kredibel, institusi-institusi, peradilan, pemerintahan, birokrasi termasuk pemerintah daerah adalah kuat dan terus mengalami perbaikan maka posisi tawar kita akan sangat tinggi karena potensi Indonesia yang sangat tinggi juga.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Cahtib Basri,**

Karena kebijakan harga adalah kebijakan yang bersifat temporer. Salah satu cara untuk menolong orang miskin adalah menciptakan lapangan kerja. Ini adalah solusi jangka panjang, kita tidak dapat terus menerus menolong orang miskin hanya dengan membuat harga beras menjadi lebih murah, hanya dengan membuat inflasi dapat dikendalikan tetapi ada yang jauh lebih penting adalah bagaimana orang miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan cara mereka mendapatkan pekerjaan.

Penciptaan lapangan kerja yang banyak sekali terjadi sebetulnya diciptakan oleh UKM. Kalau kita melihat bahwa perusahaan yang di sektor formal itu penciptaan lapangan pekerjaannya terbatas, tetapi kalau UKM yang perusahaan kecil menengah penciptaannya lapangan kerjanya banyak, sayangnya yang bekerja di bawah sektor menengah gajinya itu relatif kecil. Kemiskinan dapat diatasi kalau ada penciptaan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja hanya dapat menolong kalau upahnya

tinggi, upahnya tinggi hanya dapat terjadi pada sektor formal, yang terjadi pada industri manufaktur di Indonesia. Sebelum krisis Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur tertinggi di Asia, tetapi sayangnya setelah krisis Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur terendah di Asia. Yang menarik adalah Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki pertumbuhan manufaktur yang menurun.

Sebetulnya ada tiga pola dari investasi. Tahun 1970-an investasi masuk ke berbagai negara di Asia mencari sumber daya alam, fenomena yang terjadi pada tahun 1970 di Asia pasarnya besar, mereka datang untuk mencari pasar yang besar. Tetapi fenomena yang ketiga investasi masuk karena memanfaatkan yang disebut sebagai *bilateral trade* atau *multilateral trade* seperti AFTA. Itu yang menjelaskan mengapa investasi di Cina di dalam sektor ekspor sebagian besar dalam bentuk *foreign direct investment*.

Kalau kita membuka investasi kepada asing, kepada yang besar maka Pemerintah akan kehilangan kedaulatannya pemerintah tetap dapat melakukan kontrol dengan perusahaan besar sekalipun, dengan segala kontroversi dan terlepas dari persoalan apa yang terjadi di KPPU dengan penyelesaian kasus Singtel, Termasuk menunjukkan bahwa Pemerintah kontrol setiap negara bahwa ada setiap pelanggaran maka hal itu selalu dapat dilakukan.

Mahkamah Konstitusi R.I dalam putusan No. 21-22/PUU- V/2007 tertanggal 25 Maret 2008 mengabulkan hanya satu

permohonan pemohon yaitu terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 22 ayat (1) dan (2) sepanjang menyangkut kata-kata “dimuka sekaligus” dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus dimuka” Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jatuhnya Komunis di Eropa Timur dan Soviet Unie membuktikan gagalnya sistem tersebut dan ekonomi pasar yang menjadi fondasi ekonomi Amerika dan Eropa Barat merasa mencapai kemenangan. Berlanjutnya privatisasi di negara-negara maju dan di Negara-Negara Berkembang menurut *Dependency Theory* bukan merupakan pilihan. Berkembangnya pula investasi dan Pasar Modal di Negara-Negara Berkembang termasuk di negara Komunis Cina, membuat banyak Negara Berkembang memilih jalan yang pragmatis dan meninggalkan masalah idiologi.

*Multinational Corporation* bisa membawa kebaikan, bisa pula membawa keburukan kepada Negara-Negara Berkembang. Aspek yang buruk dari *Multinational Corpoaration* dicoba diatasi oleh Negara-Negara Berkembang melalui regulasi penanaman modal. Diharapkan *Multinational Corporation* tidak membawa bencana ke Negara-Negara Berkembang, tetapi menjadi “*engine of economic growth*” bagi Negara-Negara

Berkembang. Negara Berkembang mengakui peranan “*Multinational Corporation, could engine of economic growth have harmful result in certain circumstances, ... Multinational Corporation could be engine that full growth of the developing words*”.<sup>138</sup>

Ekonom Indonesia, sekarang Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono dalam suatu tulisan pernah menyampaikan pikiran- pikirannya.

Tujuan akhir kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat awam, kesejahteraan bukan konsep abstrak, melainkan kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupannya sehari-hari. Apabila diperas, kesejahteraan yang mereka tuntut ditentukan oleh terciptanya dua kondisi mendasar.

Pertama, mereka menginginkan agar biaya kebutuhan hidup tetap stabil, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua mereka menginginkan adanya perhasilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi keluarganya secara layak dan berharap perhasilan itu meningkat dari waktu ke waktu.

Tugas negara adalah mewujudkan tuntutan dasar itu menjadi kenyataan, secepatnya. Ini bukan pekerjaan mudah, apalagi kalau energi sosial yang ada lebih condong digunakan untuk kesibukan lain yang kurang mendasar. Pemerintahan yang bijak selalu menjaga fokusnya pada pemenuhan tuntutan dasar tersebut. Diterjemahkan dalam bahasa ekonomi teknis, yang kita

---

<sup>138</sup>M. Sornarajah, *Op. Cit.*, h. 60

inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogoti oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi-bersama-sama- adalah kunci peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia, Mau Ke Mana?* (Jakarta : KPG (Keputakaan Populer Gramedia), 2009), h. 28-29.



## KEPUSTAKAAN

- Bisnis Indonesia, 16 Desember 2009, 11 Juni 2002, 14  
Desember 2009, 2 Februari 2010, 2 Januari 2010, 20  
Maret 2010, 31 Mei 2002, 8 Desember 2009, 16  
Desember 2009, 11 Desember 2009, 30 Juli 2002, 17  
September 2002, 31 Juli 2002, 12 Desember 2002, 11  
Januari 2003, 14 Januari 2003, 26 Agustus 2002, 16  
Agustus 2002, 18 Juni 2002, 8 Mei 2002, 18 Oktober  
2002, 23 Oktober 2002, 7 Oktober 2000, 21 Oktober  
2009, 5 Juni 2002, 15 April 2002, 11 Oktober 2013, 13  
Juni 2002, 23 Januari 2007.
- Boediono, Ekonomi Indonesia, Mau Ke Mana? (Jakarta : KPG (Keputakaan Populer Gramedia), 2009).
- Bond, Stephen R. "How to Draft an Arbitration Clause", *Journal of International Arbitration* 66 (1989).
- Bond, Stephen R. "How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)", *ICSID Review Foreign Investment Law Journal* (1997).
- Cardoso, Fernando Henrique; "Assosiated Depedent Development : Theoretical and Practical implications", dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000).
- Cardoso, F.H. "Associated-Dependent Development : Theoretical and Practical Implications", dalam Suwarsono dan Alvin Y. So, "*Perubahan Sosial dan Pembangunan*", (Jakarta : LP3ES, 1994).
- Chen, Edward K.Y and Teres Y.C Wong. *Two way FDI between Hongkong and Mailand China dalam Foreign Dirrect Investment in Asia*, 1995.
- Drewitt, Brain A. "Drafting Arbitration Clause", *Arbitration* (February 1996).

Evans, Peter *Dependent Development, Protection* : Princeton University Press, Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000).

Evans, Heather R. "The Nonarbitrability of Subject Matter Defense to Enforcement of Foreign Arbitral Awards in United States Federal Courts", *International Law and Politics*, vol. 21 (1989).

Forum Keadilan, 9 Juni 2002.

Fairbanks, Michael dan Stace Lindsay, *Memilih Kemakmuran : agenda untuk Membangkitkan Pasar*, (Jakarta : Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000).

Fox, William F. *International Commercial Agreement* (The Hague : Kluwer Law International, 1992).

Gatra, 20 Juli 2002, 6 Juli 2002.

Golberger, Charles A. and Patricia Wetmore Gurakian, "Six Steps to Succeeding in Arbitration", *Trial* (June 1995).

<http://industri.bisnis.com/read/20170220/44/630140>

Hewitt, Ian *Joint Ventures*, (Singapore and Kuala Lumpur : Sweet & Maxwell Asia, 2005).

Houtte, Hans van *The Law of International Trade* (London : Sweet & Maxwell, 1995).

Jakarta Globe, 20 April 2009.

Jakarta Post, 1 November 2017,

Jawa Pos, 6 Januari 2002.

Jurnal Nasional, 1 Agustus 2009, 26 Agustus 2009, 28 Agustus 2008.

Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002, 20 Juli 2002, Agustus 2002, 17 Maret 2004, 11 Desember 2009, 26 Agustus 2002, 26 Juli 2002, 6 Mei 2002, 7 Mei 2002, 29 April 2014, 6 Maret 2015, 31 Juli 2000, 24 April 2002, 26 Desember 2001, 7 Maret 2001, 27 April 2000, 27 Maret 2000, 22 Desember 2001, 25 Juni 2000, 25 Januari 2014, 29 Oktober 2015, 15 September 2017, 18 Oktober 2017, 28 Oktober 2017, 18 September 1993, 13 Maret 2009.

Koran Tempo, 31 Desember 2009, 18 Oktober 2014, 23 Desember 2009.

Koran Sindo, 31 Oktober 2017.

Media Indonesia, Mei 2001, 20 Maret 2001, 7 Mei 2002, Desember 2009, 20 Maret 2000, 25 April 2000, 7 Desember 2009, Mei 2001, 3 Maret 2000, 20 September 2017, 10 Oktober 2017.

Marasinge, Lakshman *Contract of Sale in International Trade Law*, (Singapore : Butterworth's Asia, 1992).

Moran, Theodaore H. *Foreign Direct Investment and Development*, (Washington : Institute for International Economics, 1998).

Nurick, Lester "Cost in International Arbitrations", *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal* (1992).

Osinbajo, Yemi and Olukonyisola Ajayi, "Human Rights and Economic Development in Developing Countries", *The Internastional Lawyer* (Fall 1994) Vol. 28. No. 3.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 21-22/PUU-V/2007.

PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/ PN. Jak-Sel (2002).

Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses, quantify and monitor* (London : Euromony Publications, 1979).

Republika, 11 Desember 2009, 7 Desember 2009, 3 Agustus 2009, 14 Desember 2009, 19 Agustus 2002, 20 Agustus 2002, 13 Juli 2002, 2 April 2016, 5 Oktober 2017, 16 Maret 2007.

Raisi, Jahan P. "Arbitrating in Thailand", *Hasting Int'l & Comp. L. Rev.* Vol. 16 (1992).

Redfern, Alan and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (London : Sweet & Maxwell, 1986).

Robinson, John *Aspects of Development dan Underdevelopment*, (London : Cambridge University Press, 1979).

Suara Pembaharuan, 18 Mei 2002, 24 Mei 2000, 5 Maret 2000. Sadjarwo, dalam Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama, Jilid I Edisi revisi Cetakan ke xix* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003).

Sharp, Derek "Applying Management Principle to Arbitration", *Arbitration* (1996).

Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, (Singapore: Cambridge University Press, 2004).

So, Alvin Y. *Social Development : Modernization, Dependency, and World System Theories*, (California : SAGE Publications, 1990).

Tempo, 6 Januari 2002.

Tempo Interaktif, 4 September 2001.

Thomas, Brinley *The Historical Record of International Capital Movements*, dalam John H. Dunning (Ed), *International Investment*, Penguin Books.

Tri Anggraini, A.M. Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**SESUDAH  
DIEDIT**

# HUKUM INVESTASI

**PENANAMAN MODAL ASING (PMA) dan  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**



**UAJ** **ERMAN RAJAGUKGUK**  
Universitas Al Azhar Indonesia

# **HUKUM INVESTASI**

**PENANAMAN MODAL ASING (PMA) dan  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**

# **HUKUM INVESTASI**

**PENANAMAN MODAL ASING (PMA) dan  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**

**Penyunting**

**ERMAN RAJAGUKGUK**

**S.H., LL.M., Ph.D.**

**Professor of Law**



Universitas Al Azhar Indonesia

**(UAI) PRESS**

**Jakarta**

**2017**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Erman Rajagukguk**

**HUKUM INVESTASI**

**PENANAMAN MODAL ASING (PMA) dan**

**PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**

vii + 417 + 18 x 24 cm

Cetakan Pertama, November 2017

Penerbit Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Press

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.

Keterangan Gambar: Pekerja dalam suatu pabrik.

(foto: Istimewa)

**ISBN : 978-602-73176-8-0**

Buat  
Istriku yang tercinta  
Baiq Tresni Budiatty  
Anak-anakku Selly Setiati Rajagukguk,  
Fery Fajarin Rajagukguk, dan  
Hery Krisnamukti Rajagukguk (Alm),  
Menantu-menantuku Zaki dan Vika,  
serta cucu-cucuku Ravardan Aqla Razalli Saldi (Rava),  
Raviar Aziz Saldi (Raviar),  
Bayyan Ezio Rajagukguk,  
yang tersayang,  
untuk Indonesia Raya.

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>.....M</b>
	<b>ENGAPA MODAL ASING DATANG KE SUATU NEGARA DAN MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?..... 1</b>
<b>II.</b>	<b>SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING ..... 77</b>
<b>III.</b>	<b>PASAL 1 S/D PASAL 10 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ..... 133</b>
<b>IV.</b>	<b>PASAL 12 S/D PASAL 22 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ..... 157</b>
<b>V.</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL ..... 179</b>
<b>VI.</b>	<b>TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DAN ANATOMI KONTRAK ..... 209</b>
<b>VII.</b>	<b>PERJANJIAN PATUNGAN (<i>JOINT VENTURE AGREEMENT</i>) ..... 291</b>

<b>VIII.</b>	<b>PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE COMPANY).....</b>	<b>343</b>
<b>IX.</b>	<b>NASIONALISASI .....</b>	<b>355</b>
<b>X.</b>	<b>MULTILATERAL DAN BILATERAL “INVESTMENT GUARANTEE AGREEMENT” DALAM PENANAMAN MODAL ASING, OPIC DAN MIGA .....</b>	<b>359</b>
<b>XI.</b>	<b>DEVELOPMENT THEORY V. DEPENDENCY THEORY .....</b>	<b>377</b>
<b>XII.</b>	<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>413</b>

---

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini adalah bahan kuliah Hukum Investasi yaitu tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Buku ini dipergunakan pada kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

Bahan kuliah ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Putusan Hakim, dan pendapat para sarjana. Materi kuliah ini sejak undang-undang itu lahir sampai dengan perkembangan terakhir pada 30 November 2017.

Besar harapan saya, bahan kuliah ini juga berguna bagi para alumni untuk digunakan dalam praktek mereka sehari-hari sebagai konsultan hukum.

E.R.

November 2017

# **I. MENGAPA MODAL ASING DATANG KE SUATU NEGARA DAN MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?**

## **A. TUJUAN MODAL ASING DATANG KESUATU NEGARA**

Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor : upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi; insentif untuk investor; dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.

### **1. Upah Buruh Murah**

Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah buruh yang murah.<sup>1</sup> Kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama dinegara-negara maju. Dengan menanamkan modal di negara berkembang

---

<sup>1</sup> John Robinson, *Aspects of Development dan Underdevelopment*, (London : Cambridge University Press, 1979).

yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, para investor dapat mengembangkan modalnya atau usahanya dengan ongkos atau biaya yang murah.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya mencari upah buruh yang murah, paling tidak ada lima pertimbangan lain yang digunakan para investor sebelum menanamkan modalnya, yaitu<sup>3</sup>:

1. Cultural factors (worker motivation, capital movements, preparation, etc).
2. Labor regulations.
3. Responsiveness of the surrounding economy in providing supporting good and services;
4. Credibility of public, sector commitments about taxes, infrastructure and other regulatory issues.
5. Institutional base of commercial law.

Di Indonesia, tingkat upah buruh industri khususnya industri sepatu, upahnya mungkin paling murah jika dibandingkan di negara-negara lain. Mungkin hanya Vietnam yang upahnya lebih murah, yakni per minggu 9,36 per dollar AS. Dari data tahun 2001<sup>4</sup>, menurut Djimanto Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Seluruh Indonesia upah buruh di Vietnam yang bekerja selama 48 jam per minggu sebesar US\$ 50,60 dan Indonesia mencapai US\$ 71,18 selama 40 jam per

---

<sup>2</sup> Brinley Thomas, *The Historical Record of International Capital Movements*, dalam John H. Dunning (Ed), *International Investment*, Penguin Books, hal.47.

<sup>3</sup> Theodaore H. Moran, *Foreign Direct Investment and Development*, (Washington : Institute for International Economics, 1998) hal. 85.

<sup>4</sup> “Tersingkir Negeri Pesaing”, Gatra, 20 Juli 2002.

minggu. Jika upah minimum jadi dinaikkan 38 % dari 526.000 per bulan maka menjadi Rp. 591.000, upah buruh di Indonesia menembus US\$ 95,54.

Perbandingan upah buruh di Indonesia sebetulnya sangat pincang. Antara upah minimum dan upah yang tertinggi di suatu perusahaan bisa 1:50. Perbandingan ini terasa semakin tidak adil, jika dibandingkan dengan upah-upah buruh di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat, Hongkong dan Jepang.

Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga konsultan industri tekstil yang berkedudukan di Amerika Serikat – Werner International, upah buruh per jam di sektor tekstil pada tahun 2000 mencapai sekitar 13 dollar AS atau Rp. 130.000,- per jam. Di Belgia tingkat upahnya lebih tinggi, yaitu sekitar 28 dollar AS per jam, di Jerman sekitar 24,5 dollar AS, sedangkan di Belanda sekitar 25,7 dollar AS per jam.

Sementara di negara-negara Asia<sup>5</sup>, tingkat upah buruh tekstil tertinggi adalah Jepang. Di negara matahari terbit tersebut, buruh tekstil di bayar 31 dollar AS per jam. Singapura 4,7 dollar AS per jam, Malaysia 2,5 dollar AS per jam, Hongkong mencapai 4,8 dollar AS per jam, Korea Selatan sebesar 4,5 dollar AS per jam. Sedangkan di Cina, sekitar 1,1 dollar AS per jam, Filipina 1,1, dollar AS per jam, Pakistan 0,5 dollar AS per jam dan Thailand 1,7 dollar AS per jam. Untuk Indonesia, pada tahun 1995 ketika nilai satu dollar AS masih berada di kisaran Rp. 2.000,- upah buruh sekitar 0,5 dollar AS

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 4.

per jam. Namun, sejak krisis ekonomi terjadi dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp. 8.500 AS per dollar, tingkat upah buruhnya menjadi 0,285 dollar AS per jam.

Pada tahun 2009 pekerja menuntut kenaikan upah minimum di beberapa provinsi. Pemprov DKI tak akan naikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2010 yang sudah diketuk palu baru-baru ini. Ini merupakan reaksi pemprov atas banyaknya aksi unjuk rasa para pekerja di Jakarta yang mendesak pemprov membatalkan Pergub No. 167 Tahun 2009 tentang UMP 2010. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI, Subagiyono, menyatakan, UMP 2010 ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan DKI. “Dalam dewan tersebut, semua unsur sudah diakomodasi, baik pengusaha maupun serikat pekerja,” tuturnya pada sosialisasi UMP di Balai Kota Jakarta.

Hal ini juga ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ia tidak dapat mengubah UMP tersebut seenaknya karena besaran UMP itu bukan ditentukan oleh dirinya, tetapi Dewan Pengupahan DKI. Lagi pula, angka UMP yang sudah ditetapkan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat mengenai penetapan UMP. Subagiyono menyatakan, UMP telah ditetapkan berdasarkan sejumlah variabel, yaitu nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). UMP juga ditetapkan dengan mengacu pada kondisi stabilitas ekonomi makro, sosial politik, perluasan kesempatan kerja, dan usaha pengentasan kemiskinan.

Anggota Dewan Pengupahan DKI, Mandala M Baru, menyatakan, UMP DKI 2010 tidak dapat dipaksakan mengikuti standar KHL, sebagaimana yang selalu diserukan oleh para pekerja yang berunjuk rasa di gedung Pemprov DKI. Menurutnya, bila UMP disesuaikan dengan KHL Jakarta 2010 yang mencapai Rp. 1.317.709, sejumlah perusahaan di Jakarta bakal bangkrut dan 30 ribu pekerja akan menganggur. Menurut Mandala, KHL tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya untuk menentukan besaran UMP. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tingkat inflasi. Menurutnya, inflasi DKI pada 2010 diperkirakan hanya mencapai 2,75 persen. “Tidak akan lebih dari lima persen”, tuturnya. Oleh karena itu, UMP akan mencukupi kebutuhan hidup para pekerja karena tidak adanya faktor luar, seperti kenaikan BBM atau tarif dasar listrik yang dapat meningkatkan konsumsi hidup mereka. UMP ditetapkan, lanjutnya, bukan untuk memihak para pengusaha besar dan menengah. Justru, UMP adalah alat untuk menjaga kelangsungan para pengusaha kecil atau mikro yang saat ini menopang perekonomian DKI.

Bagi para pengusaha besar, UMP tidak dapat dijadikan patokan gaji. “Harus ditetapkan upah riil yang jauh lebih besar dari UMP yang ditetapkan karena mereka mampu melakukannya”, kata Subagiyono. Terlebih bagi para pekerja yang telah memiliki keluarga dan harus menghidupi lebih dari dua kepala. Oleh karena itu, menurutnya, harus ada pembicaraan internal lebih lanjut antara pengusaha dan serikat pekerja dalam satu perusahaan. “Sehingga, kedua pihak tersebut diuntungkan”,

katanya. Subagiyono menyatakan, pekerja diharapkan bisa bertoleransi bila perusahaan betul-betul tidak mampu membayar UMP seperti yang ditetapkan oleh gubernur. Mereka hendaknya bermusyawarah sehingga kelangsungan kerja dapat terjaga.

Bersamaan dengan sosialisasi UMP yang dilakukan Pemprov DKI, puluhan perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia berunjuk rasa di Balai Kota. Mereka masih menuntut penetapan besaran UMP yang sama dengan KHL. “Penetapan UMP yang tidak sesuai adalah pelanggaran HAM,” ujar Presiden Aspek Indonesia, Muhammad Hakim.<sup>6</sup>

Negosiasi bipartit mengenai penetapan Kenaikan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI 2010 yang berlangsung pekan ini mengalami kebuntuan. Dari total sembilan sektor industri yang upahnya masuk dalam kerangka UMSP itu, hanya tujuh sektor di antaranya yang berhasil mencapai kesepakatan. Dua di antaranya, yakni sektor elektronik dan otomotif, gagal merumuskan kompromi.

Kegagalan tersebut disebabkan pihak pekerja dua sektor industri itu, yang diwakili Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin DKI, ngotot mendesak kenaikan upah sektoral maksimal 15%. Sebaliknya, pemberi kerja juga ngotot di angka maksimal 9%. “Tarik-menariknya masih sangat kuat. Kemungkinan tidak ada kata sepakat untuk keputusan ini,” ujar

---

<sup>6</sup> “DKI tak akan Revisi Upah Minimum Provinsi 2010”, *Republika*, 11 Desember 2009.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin DKI Hardjono di Jakarta.

Dewan Pengupahan DKI sebelumnya mengindikasikan perubahan kenaikan UMSP DKI 2010 dari rencana semula 5% - 8% menjadi 5% - di atas 8%. Namun, keputusan final untuk hal itu bergantung pada kesepakatan bipartit (pekerja dan pemberi kerja). “UMSP ini keputusan bipartit, jadi kami masih tunggu. Tapi, kami perkirakan memang lebih dari 8%. Yang terpenting tidak mengganggu produktivitas perusahaan,” ujar anggota Dewan Pengupahan DKI Mandala M. Baru yang mewakili unsur pemerintah.

Angka UMSP sendiri terdiri atas nilai UMP ditambah nilai dari persentase UMSP terhadap UMP. Nilai UMP DKI 2010 ditetapkan Rp. 1,118 juta per bulan, naik 4,5% dari UMP DKI 2009 yang dipatok Rp. 1,069 juta per bulan. Hardjono mengatakan mereka masih akan terus memperjuangkan kenaikan sebesar hingga 15% di dua sektor tersebut. Sebab, dua sektor itu merupakan sektor utama yang lebih banyak memberikan kontribusi kepada DKI dibandingkan dengan sektor industri lainnya.

Secara terpisah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Soeprayitno mengatakan usulan kenaikan UMSP DKI 2010 sebesar 15% pada sektor industri elektronik dan otomotif akan sangat memberatkan para pemberi kerja. Menurut dia, kenaikan yang sangat besar itu dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk pada kinerja perusahaan. Misalnya

menurunnya daya tahan perusahaan, dan makin tingginya beban biaya produksi perusahaan yang harus dikeluarkan.

Apalagi, dengan penetapan kenaikan UMSP sebesar 8% saja dibandingkan UMSP tahun lalu, angka yang dihasilkan bisa mencapai Rp. 1,2 juta per bulan, atau sebesar 90% dari kebutuhan layak hidup (KHL) di Jakarta pada 2010. “Angka 8% itu sudah berdasarkan perhitungan yang rasional, yakni berdasar KHL, inflasi di Jakarta, pertumbuhan sektor industri, dan perbandingan dengan angka tahun lalu. Jadi kami hanya mampu kenaikan maksimal 9%,” tegasnya.

Namun, Soeprayitno mengatakan sampai saat ini keputusan penetapan masih dalam perundingan di masing-masing sektor dan dewan pengupahan. Diharapkan, dapat ditemukan angka yang disepakati tanpa adanya *deadlock*. Apalagi dengan alasan terhambatnya penetapan UMSP DKI 2010 karena belum adanya kesepakatan dari dua sektor itu saja, yang dapat membuat terbengkalainya tujuh sektor lain. Dia berharap penetapan bisa dilakukan sebelum 2010.

Dimintai pendapatnya atas situasi ini. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Soebandiono mengatakan apabila sampai akhir Desember belum ada kesepakatan tentang angka kenaikan UMPSP dua sektor itu, otomatis keputusan tersebut tidak bisa langsung diterapkan. “Jadi semua sektor industri harus ada angka yang disepakati dulu. Baru bisa ada keputusan dari dewan pengupahan. Setelah itu, baru

disampaikan ke Gubernur DKI untuk disetujui dan ditetapkan,” ujarnya.<sup>7</sup>

Hingga 30 Desember 2009, ada tiga provinsi yang tidak menetapkan upah minimum provinsi (UMP), yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Myra M. Hanartani, di kantornya kemarin. Dengan tak adanya penetapan tersebut, kata Myra, upah minimum di ketiga provinsi itu ditetapkan menggunakan upah minimum kabupaten atau kota yang terendah di provinsinya. Disamping ketiga daerah itu, ada provinsi lainnya yang penetapan upah minimumnya belum ditetapkan karena masih berada di tangan gubernur. Masing-masing adalah Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Untuk Maluku Utara, proses penetapan upah minimumnya masih berada di DPRD.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja, upah minimum provinsi untuk 2010 tertinggi adalah di Papua, sebesar Rp 1,799 juta. Adapun provinsi dengan upah minimum terendah adalah Jawa Timur, yang diambil dari upah minimum Kabupaten Pacitan sebesar Rp 630 ribu. Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Said Iqbal, kemarin berharap upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. Selama ini, kata dia, masih banyak provinsi maupun kabupaten

---

<sup>7</sup> “Negosiasi upah sektoral buntu”, *Bisnis Indonesia*, 16 Desember 2009.

yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan data monitoring penetapan upah minimum provinsi tahun 2010, ada sejumlah provinsi yang dianggap penetapan upahnya sudah melebihi kebutuhan hidup layak. Masing-masing Sumatera Utara (105,34 persen), Kalimantan Selatan (102,76 persen), Kalimantan Tengah (104,16 persen), dan Sulawesi Utara (102,45 persen). Adapun upah minimum Maluku Utara hanya 59,96 persen dari kebutuhan hidup layak.

Sekretaris Dewan Pengupahan Nasional Sinar Lumban Gaol mengingatkan bahwa upah minimum tidak berkaitan dengan produktivitas. “Namanya juga minimum,” ujarnya. Upah minimum itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum, kata dia, sekadar jaring pengaman sosial. Pemerintah melalui Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tingkat produksi makro, dan kondisi pasar kerja dalam menetapkan upah minimum.

Pakar di Dewan Pengupahan, Mustofa, dalam dialog dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, mengusulkan dibentuknya lembaga penjamin upah. “Lembaga ini penting untuk menjamin upah pekerja dari perusahaan yang bangkrut,” kata Mustofa. Selama ini, kata dia, tidak ada pihak yang peduli pada upah pekerja yang belum dibayarkan ketika perusahaan bangkrut. Dengan berdirinya lembaga penjamin, ia berharap pekerja tetap mendapatkan upahnya meski perusahaannya sudah tidak ada

atau pemiliknya kabur. “Bentuknya seperti apa, nanti bisa dibahas bersama,” ujar Mustofa.

Menteri Tenaga Kerja menyambut positif usulan berdirinya Lembaga Penjamin Upah. “Itu idealnya ada, tapi komposisinya siapa, harus tahu dulu fungsi masing-masing di situ,” ujarnya. Muhaimin menyatakan, dana dalam lembaga penjamin upah ini bisa saja menjadi jaminan modal usaha bagi industri. “Ini baru ide awal yang masih harus dibahas dengan pengusaha dan perbankan,” ia memaparkan.<sup>8</sup>

## **2. Dekat Dengan Sumber Bahan Mentah**

Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah, negara-negara maju melakukan penanaman modal memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari dekatnya bahan mentah, dalam arti tidak perlu mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya.

Akibat dari eksploitasi bahan mentah oleh negara-negara maju dapat menimbulkan pembangunan yang tergantung.<sup>9</sup> Ketergantungan yang klasik didasarkan pada eksploitasi bahan

---

<sup>8</sup> “Tiga Provinsi Tak Tetapkan UMP”, Koran Tempo, 31 Desember 2009.

<sup>9</sup> Fernando Henrique Cardoso; “Assosiated Depedent Development : Theoretical and Practical implications”, dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000) hal.75.

mentah, tetapi dengan berkembangnya teknologi, produksi bisa dilakukan di mana saja. Proses semacam ini, menurut Evans,<sup>10</sup> pada mulanya modal asing masuk ke negara-negara pinggiran hanya bertujuan menguras bahan mentah dan menjual barang industri. Kemudian perkembangan teknologi memungkinkan proses produksi dipisah-pisahkan. Produksi barang modal dipusatkan di negara-negara pusat sedangkan produksi barang konsumsi dapat dilakukan di mana saja. Dengan demikian muncullah aliansi “tripel”, yakni kerjasama antara (1) modal asing, (2) pemerintah di negara pinggiran yang bersangkutan dan (3) kapitalis lokal. Modal asing melalui perusahaan-perusahaan multinasional raksasa, melakukan investasi di negara pinggiran. Kerjasama antara pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerjasama ekonomi.<sup>11</sup>

Bagi Indonesia sumber bahan mentah merupakan suatu keunggulan yang menjadi daya tarik bagi para investor asing, negeri yang sangat luas dan melimpahnya sumber daya alam.

Potensi sumber daya alam lain, yang dimiliki Indonesia adalah keragaman dan kekayaan ekosistem.<sup>12</sup> Sebagian besar kekayaan itu berada di hutan konservasi dan hutan lindung seluas 54 juta hektar atau 30 persen dari total daratan Indonesia. Pada saat ini tercatat Indonesia memiliki sekitar 27.500 spesies

---

<sup>10</sup> Peter Evans, *Dependent Development, Protection* : Princeton University Press, Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000).

<sup>11</sup> Alvin Y. So, *Social Development : Modernization, Dependency, and World System Theories*, (California : SAGE Publications, 1990).

<sup>12</sup> “Hutan Lindung Tergusur Pertambangan”, Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002.

tumbuhan berbunga (10 persen dari seluruh tumbuhan dunia), 1.539 spesies burung (17 persen dari seluruh burung di dunia), 515 spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies reptilia di dunia), dan 270 spesies amfibia (16 persen dari seluruh amfibia di dunia). Secara keseluruhan, Indonesia memiliki hutan seluas 120,343 juta hektar yang terbagi atas hutan konservasi seluas 20,5 juta hektar, hutan lindung seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksi seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksinya seluas 66,324 juta hektar. Provinsi Papua mempunyai potensi sumber daya alam khususnya bidang kehutanan. Untuk itulah pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam berjanji mengajak dan mendorong para pengusahanya untuk berinvestasi di Papua.<sup>13</sup>

Daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan sasaran investasi adalah Kawasan Timur Indonesia dan Pulau Batam. Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa baik sumber daya alam maupun mineral.<sup>14</sup>

Setiap daerah di KTI mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Untuk menganalisa perekonomian di suatu pulau ada 9 (sembilan) faktor usaha yang perlu diperhatikan; (1) bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan

---

<sup>13</sup> “Malaysia dan Brunei Dorong Investor ke Papua”, Kompas, 20 Juli 2002.

<sup>14</sup> “Percepatan pembangunan KTI melalui tax holiday”, Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.

komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (9) produk jasa.

Pada tahun 2009 dua bidang investasi yang dekat dengan bahan mentah, antara lain, adalah industri gula dan minyak kelapa sawit.

Sepuluh perusahaan besar akan bangun pabrik gula di 11 wilayah di Tanah Air untuk mendukung upaya swasembada gula. Perusahaan tersebut adalah PT. Wilmar, PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP), PT. Rosan. Kencana Perkasa, PT. Bina Muda Perkasa/Market IndoSelaras, PT. Gemilang Unggul Luhur Abadi, PT. Gula Manis Tinanggea, PT. Sumber Mutiara Indah Perdana, PT. Permata Hijau Resources, PT. Duta Plantation Nusantara, dan PT. Sukses Mantap Sejahtera.

Investasi yang diperlukan untuk pembangunan satu unit pabrik gula berkapasitas 15.000 ton *cane* per daya (TCD) mencapai Rp. 1,5 triliun, kapasitas 10.000 TCD mencapai Rp. 1 triliun, dan 6.000 TCD mencapai Rp 600 miliar.

Pada cetak biru swasembada gula nasional 2010-2014 diketahui pembangunan pabrik tersebut rata-rata berkapasitas 8.000 ton *cane* per day (TCD) hingga 12.000 TCD. Tempat pembangunan pabrik gula tersebut mulai dari Merauke, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Wilmar, pemain besar di sektor perkebunan kelapa sawit itu, dikabarkan akan membangun pabrik berkapasitas 8.000 ton dengan potensi/cadangan areal sekitar 10.000 ha di Papua. BSP

akan membangun dengan kapasitas 12.000 ton dengan potensi/cadangan areal 50.000 ha.

Pada awal tahun lalu, telah dilaksanakan pemaparan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations dalam rangka investasi pengembangan industri gula berbasis tebu di Kabupaten Merauke dengan sasaran mendorong percepatan produksi gula menuju swasembada gula nasional.

Paparan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perkebunan Deptan yang dihadiri pejabat, dari berbagai instansi terkait, baik tingkat Provinsi Papua, Kabupaten Merauke dan lingkup Deptan serta Asosiasi Gula Indonesia. Berlandaskan Program pemerintah untuk gula dan bahan bakar minyak yaitu *roadmap* swasembada gula nasional dan *roadmap* pengembangan biofuel, PT. BSP berencana mendirikan pabrik gula dan bio etanol di wilayah Distrik Okaba.

Hasil survei Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) areal potensial untuk pengembangan tebu di Kabupaten Merauke seluas 220.000 ha. Area survei PT. BSP berada di dalam wilayah Distrik Okaba seluas 70.000 ha berupa hutan (86%), rawa (5%), lahan terbuka (10%), semak (1%).

Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) Achmad Mangga barani mengatakan produktivitas tebu di Merauke bisa mencapai 100 ton per hektare dan menghasilkan rendemen gula mentah 16%, sedangkan untuk gula kristal putih bisa mencapai 13%. Hal tersebut, jelas Achmad, disebabkan oleh bulan kering atau musim kering di Merauke selama 4 bulan dalam 1 tahun sehingga dapat menghasilkan rendemen di atas

11%. Achmad memperkirakan sebuah pabrik gula rafinasi membutuhkan lahan 20.000- 30.000 hektare, sedangkan di Indonesia ada 250.000-300.000 hektare lahan yang masih berpotensi untuk itu.

Dirut PTPN X Subiyono menuturkan total pabrik gula yang ada di Indonesia saat ini mencapai 61 yang terdiri dari 51 milik BUMN dan sisanya swasta. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar investasi yang diperlukan untuk pembangunan satu unit pabrik gula berkapasitas 15.000 TCD mencapai Rp. 1,5 triliun. Kapasitas 10.000 TCD mencapai Rp. 1 triliun, dan 6.000 TCD mencapai Rp. 600 miliar.<sup>15</sup>

Produksi crude palm oil (CPO) pada 2010 ditargetkan mencapai 22,5 juta ton, dengan target ekspor mencapai 17 juta ton. Dirut PT. Smart Tbk -anak perusahaan Sinar Mas di bidang perkebunan kelapa sawit Daud Darsono menuturkan tingginya produksi ini karena permintaan pasar luar negeri sangat besar. “Sementara sisanya terserap di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta. Dia memprediksi angka ekspor CPO pada tahun ini masih tinggi. Dia mengatakan serapan ke dalam negeri masih menunggu komitmen dan keputusan pemerintah untuk membuka pasar di dalam negeri. Yang jelas, tambahnya, perlu adanya keputusan pemerintah mengenai kepastian pembelian CPO di dalam negeri sesuai dengan komitmen penggunaan bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri.

---

<sup>15</sup> “10 Perusahaan siap bangun PG mulai 2011”, Bisnis Indonesia, 14 Desember 2009.

Pada kesempatan itu dia mengatakan realisasi produksi *crude palm oil* (CPO) pada 2009 mencapai 21,5 juta ton menjadikan Indonesia sebagai produsen pertama terbesar di dunia, dengan ekspor mencapai 16 juta ton. Daud menuturkan dari produksi tersebut yang dilempar ke pasar ekspor sebesar 16 juta ton. Menurut dia, alasan serapan CPO sangat besar pada 2009 karena permintaan dunia melonjak.

Daud menyatakan tidak ada bahan dari minyak nabati yang dapat menandingi efisiensi dari CPO. Oleh karena itu, katanya, berapa besar produksi maka akan cepat terserap. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan realisasi volume ekspor CPO dan turunannya pada 2009 mencapai 15,5 juta ton dengan perincian dalam bentuk CPO sebanyak 8,8 juta ton dan produk turunannya sebesar 6,7 juta ton.<sup>16</sup>

Geliat investasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinilai relatif cukup baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. “Pada 2009 Provinsi Aceh berada di posisi atas mengenai minat investor asing. Kami optimistis jumlah perusahaan asing berinvestasi akan terus bertambah pada tahun ini,” ungkap Anwar Muhammad, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh. Dia membandingkan dengan Provinsi Riau yang hanya mampu menarik enam perusahaan asing yang ingin berinvestasi. Dia menjelaskan selama tahun lalu sebanyak 18 perusahaan asing komitmen melakukan investasi di Aceh dan mereka telah

---

<sup>16</sup> “17 ton CPO diekspor tahun depan”, *Bisnis Indonesia*, 2 Pebruari 2010.

mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Menurut Anwar, total investasi dari 18 perusahaan asing lebih dari US\$ 300 juta. PT Medco Ekonomi Development Indonesia tercatat dengan nilai investasi yang paling besar mencapai US\$ 245 juta. Dari 18 perusahaan asing yang telah mendapat izin dari pusat itu banyak bergerak di bidang pertambangan, seperti empat perusahaan asal Kanada.

Kendati mereka belum merealisasi rencana investestasi, ditargetkan pada tahun ini sudah mulai sesuai dengan perencanaan. “Kami mengharapkan perusahaan yang sudah ada izin ini akan terealisasi secepatnya pada tahun ini. Mereka baru saja memperoleh izin dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Selama ini, imbuhnya, tidak ada faktor yang mengganggu investasi di provinsi yang baru saja damai ini. Sebaliknya, faktor keterlambatan realisasi investasi dari setiap negara asal perusahaan. “Keamanan di Aceh sudah cukup baik, kendalanya hanya di listrik tetapi segera teratasi. Ini janji Gubernur Aceh.” Saat ini Pemprov Aceh, katanya, menunggu penawaran dari perusahaan lain untuk membangun jalan tol, Aceh-Sumatra sepanjang 450 km.

Menurut dia, data studi semua untuk jalan tol ini sudah ada dan pemprov sangat terbuka untuk perusahaan yang berminat investasi untuk pembangunan jalan itu. Anwar menjelaskan selain 18 perusahaan asing, dua perusahaan dalam negeri juga telah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Dua perusahaan tersebut bergerak di bidang pertanian dan media televisi. Sebenarnya, sambungnya, banyak perusahaan dalam

negeri yang sudah berinvestasi di Aceh. Mereka bergerak di berbagai bidang, yang paling banyak direkonstruksi.

Dia menjelaskan Aceh mempunyai potensi alam yang menggiurkan investor asing menanam modal diantaranya pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pertanian. Kini, sambungnya, sudah ada perusahaan asing yang sedang melirik bidang perikanan di Aceh. “Kami belum tahu nama perusahaan itu, yang pasti ada salah satu perusahaan yang minat bergerak di bidang perikanan di Aceh.”

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono meminta selain mengembangkan pendidikan Pemprov Aceh mengembangkan sektor perekonomian. Dalam hal ini, pemprov memperbaiki dan menguatkan sarana transportasi, sehingga arus barang bisa dengan mudah keluar-masuk Aceh. “Yang lebih penting, perlu juga Aceh terbuka terhadap arus pergerakan manusia,” tegasnya. Dia menambahkan Aceh harus dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana status yang pernah disandang pada masa Kesultanan Aceh.<sup>17</sup>

### **3. Menemukan Pasar Yang Baru**

Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil

---

<sup>17</sup> “18 Perusahaan asing beroperasi di Aceh tahun ini”, Bisnis Indonesia, 2 Januari 2010.

produksinya. Paling tidak ada tiga alasan mengapa investor datang ke suatu negara.<sup>18</sup>

1. Mengamankan komoditi ekspor dan mengambil keuntungan dari rendahnya upah buruh dalam menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah.
2. Memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar, dan
3. Mengambil keuntungan dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang unik yang tidak mudah ditiru oleh negara lain.

Negara-negara berkembang merupakan pasar yang sangat efektif untuk memasarkan hasil produksi dari negara-negara maju. Dengan adanya pasar baru akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal asing.

Jumlah penduduk yang sangat besar yang umumnya damai dan adaptif secara dinamis pada kemajuan merupakan salah satu potensi yang menjadi daya tarik bagi investor. Managing Director Bayer (*South East Asia*) Peter Glaessel<sup>19</sup>, menilai Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara. Alasannya luas wilayah dan jumlah penduduk diatas 210 juta merupakan insentif yang menarik bagi investor.

---

<sup>18</sup> Michael Fairbanks dan Stace Lindsay, *Memilih Kemakmuran : agenda untuk Membangkitkan Pasar*, (Jakarta : Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000) hal. 47.

<sup>19</sup> "Investor Butuh Jaminan Keamanan", Media Indonesia, Mei 2001.

Meskipun perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang menggembirakan, Indonesia tetap menjadi pilihan investor karena adanya pasar yang prospektif. Salah satu buktinya, adalah meningkatnya penjualan sepeda motor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya permintaan sepeda motor, yaitu; *pertama*, perbaikan pendapatan riil masyarakat; *kedua*, pengucuran kembali kredit perbankan; *ketiga*, perubahan pola permintaan para pembeli ke sepeda motor dan lebih kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendorong perubahan pola permintaan ini adalah tingginya persaingan dari pola produk negara Cina yang memproduksi sepeda motor dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Perusahaan-perusahaan asing dan multinasional pada umumnya memproduksi barang-barang substitusi impor. Pasarannya memang lapisan pembeli tertentu yang berpendapat lebih tinggi, tetapi juga tidak melupakan sasaran konsumen berpendapatan rendah, misalnya di bidang sandang dan pangan termasuk pakaian.

Indonesia merupakan pasar konsumen yang cukup besar. Tahun 2008, produksi tekstil dan garmen mencapai total 1,34 juta metrik ton, 529.000 ton yang diekspor dengan sisanya dijual di pasar domestik. Seperti produsen alas kaki, produsen tekstil memilih untuk berfokus pada pasar domestik dan ekspor

mengharapkan untuk menjatuhkan secara signifikan tahun ini dari \$ 10.48 milyar tahun 2008.<sup>20</sup>

Penjualan alas kaki dan palaiian jadi di pasar dalam negeri meningkat 10% hingga 30%. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jabar Max Loekito mengatakan kenaikan penjualan alas kaki, terutama yang berbahan baku kulit meningkat antara 20% dan 30%.<sup>21</sup>

Pada industri otomotif, seperti Suzuki menargetkan menjual 70.000 unit mobil pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, 58 ribu unit di antaranya untuk konsumsi domestik dan sisanya untuk pasar ekspor. “Kami optimistis target tahun depan akan tercapai.” kata Direktur *Marketing 4wheels* Suzuki, Endro Nugroho, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Endro, pada 2009, Suzuki menargetkan total penjualan 63 ribu unit. Dari jumlah tersebut, 55 ribu unit diperuntukan pasar dalam negeri dan 8.000 unit untuk ekspor. “Kita memprediksi angka itu karena dampak krisis. Realisasinya, ternyata bisa mendekati 10.000 unit untuk pasar ekspor,” sebutnya. Endro yakin penjualan otomotif pada 2010 akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun ini yang akan berakhir dalam hitungan tiga pekan lagi. Karena, itu, Suzuki pun meningkatkan target penjualan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> “Footwear and Textile Firms to Upgrade Equipment, Shift Focus to Local Market”, Jakarta Globe, 20 April 2009

<sup>21</sup> “Omzet alas kaki lokal naik 30%”, Bisnis Indonesia, 2009.

<sup>22</sup> “Suzuki Targetkan Penjualan 70 Ribu Unit”, Republika, 7 Desember 2009.

Volume penjualan mobil secara wholesale (dari pabrik ke diler) di Tanah Air pada Januari diperkirakan tembus 48.000 unit, melonjak 51,8% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu yang hanya 31.624 unit. Dengan perkiraan tersebut, berarti kondisi pasar otomotif nasional pada awal tahun ini telah melanjutkan kegairahan selama 3 bulan terakhir tahun lalu.

Padahal, biasanya pada awal tahun pasar cenderung masih *slow down*. Ini menunjukkan bahwa keyakinan pasar terhadap kian membaiknya roda perekonomian semakin besar. CEO PT. Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation Suparno Jasmin mengatakan pasar otomotif bulan lalu sangat bergairah, dan ini bisa menjadi indikator membaiknya pasar di tahun ini. “Angka (penjualan) secara detail belum diketahui. Tapi berkisar antara 48.000 unit hingga 49.000 unit,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis Indonesia, perkiraan volume penjualan sebesar 48.000 unit itu merupakan angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari 2006 misalnya, penjualan hanya 26.622 unit. Pada Januari 2007 pun tidak jauh berbeda, yakni 26.830 unit. Pasar sempat membaik pada Januari 2008 dengan volume 41.378 unit, untuk kemudian turun lagi menjadi 31.624 unit pada Januari tahun lalu. Suparno menambahkan tingginya penjualan mobil pada Januari tersebut ditopang oleh meningkatnya permintaan terhadap kendaraan bermotor jenis komersial. Hal itu dirasakan sendiri oleh merek Daihatsu khususnya untuk segmen pikap yang meningkat cukup signifikan.

Hal senada disampaikan Supranoto, CEO PT. Astra International Tbk-Isuzu Sales Operation, yang menyatakan penjualan mobil pada awal tahun ini cukup fenomenal, yang ditandai dengan bangkitnya pasar kendaraan komersial. “Peningkatan permintaan terhadap truk dan pikap sudah terlihat menjelang akhir tahun lalu, dan tampaknya terus berlanjut tahun ini,” tuturnya.

Dalam 3 bulan terakhir 2009, pasar memang cenderung menggeliat. Pada Oktober penjualan bahkan mencatat rekor tertinggi bulanan dengan volume 52.226 unit. Sementara pada November dan Desember masing-masing tercatat 48.424 unit dan 47.948 unit. Baik Suparno maupun Supranoto sama-sama berkeyakinan bahwa segmen kendaraan komersial bakal bangkit kembali tahun ini, seiring dengan pulihnya perekonomian dan bergairahnya sektor riil serta pembangunan infrastruktur yang makin gencar dilaksanakan. Dengan asumsi perekonomian terus membaik, tidak ada gonjang-ganjing politik, dan tidak ada kebijakan yang menghambat industri otomotif, Suparno dan Supranoto optimistis penjualan mobil secara nasional tahun ini yang ditargetkan sekitar 550.000 unit dapat dengan mudah dicapai.

Sepanjang tahun lalu, pasar mobil nasional masih dikuasai oleh Toyota yang berhasil mempertahankan posisinya sebagai *market leader* pada pasar mobil di Indonesia dengan menguasai 38,4% pasar, meningkat dibandingkan dengan pangsa pasar 2008 yang mencapai 34,9%.

Selama tahun lalu Toyota dan Daihatsu menjadi dua merek utama yang mampu mencatatkan pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) secara positif pada 2009, kendati tekanan krisis telah memangkas kinerja penjualan mobil nasional sebesar 19,9% menjadi 486.662 unit. Pada periode itu Daihatsu mencatatkan peningkatan pangsa pasar dari 12,8% menjadi 15,9%. Persentase pangsa pasar ini didasarkan pada penjualan mobil dari pabrikan ke jaringan diler (*wholesales*). Menurut Suparno, peningkatan *market share* yang diraih Daihatsu sepanjang 2009 tidak terlepas dari perilaku *down shifting* konsumen otomotif Indonesia selama masa krisis yang beralih membeli kendaraan mesin kecil, hemat bahan bakar dan harga terjangkau.<sup>23</sup>

#### **4. Royalti dari Alih Teknologi**

Penanaman modal asing, seringkali akan diikuti dengan alih teknologi. Negara investor akan mendapatkan keuntungan dari proses transfer teknologi melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, desain industri. Transfer teknologi meliputi<sup>24</sup> : (1) *product*; (2) *production process*, (3) *machinery*. *In the present context, technology is categorized to include hardware technology machinery and complete plants, and so*

---

<sup>23</sup> “Penjualan mobil Januari melonjat”, *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2010.

<sup>24</sup> Edward K.Y Chen and Teres Y.C Wong. *Two way FDI between Hongkong and Mailand China dalam Foreign Dirrect Investment in Asia*, 1995, hal. 254.

*forth and software technology, training, management and marketing.*

Sebagai negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi, negara maju akan mendapatkan kompensasi dari pengguna teknologi tersebut.

Teknologi pada awalnya dikuasai negara-negara maju dan pada perkembangan berikutnya dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Pada proses pemanfaatan inilah terjadi *transfer of teknologi*. Negara-negara maju melakukan transformasi teknologi dalam rangka melakukan sosialisasi budaya teknologi dan sekaligus untuk meningkatkan keuntungan finansial. Sedangkan negara berkembang berkenan menerima transformasi teknologi dalam rangka mempercepat pembangunan.

Untuk melakukan alih teknologi, negara maju tidak secara otomatis akan mentransfer semua teknologinya, ada beberapa bagian yang *direserve* atau diperlambat.

Salah satu negara yang melakukan alih teknologi di Indonesia adalah Jepang. Investor Jepang cenderung memilih melakukan alih teknologi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja.<sup>25</sup> Investor Jepang menilai krisis yang

---

<sup>25</sup> "Investor Jepang masih ragu-ragu", Media Indonesia, 20 Maret 2000.

melanda Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang dilanda krisis dipastikan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan dan infrastruktur.<sup>26</sup>

### **5. Penjualan Bahan Baku Dan Suku Cadang**

Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan barang jadi.<sup>27</sup>

Selain itu penanaman modal asing juga memperoleh keuntungan dari penjualan suku cadang (*spare parts*).

Investasi yang paling banyak yang berhubungan dengan suku cadang adalah di bidang industri otomotif. Sebagai contohnya Honda Motor Co Ltd (HMC), salah satu raksasa industri sepeda motor bebek. Rencananya pada bulan Maret 2003 HMC akan menambah investasinya di Indonesia sebesar 123 juta dollar AS. Dengan semakin banyaknya industri Jepang di luar negeri yang menghasilkan baik onderdil maupun produk akhirnya, maka banyak onderdil untuk kendaraan maupun alat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> F.H. Cardoso, "Associated-Dependent Development : Theoretical and Practical Implications", dalam Suwarsono dan Alvin Y. So, "*Perubahan Sosial dan Pembangunan*", (Jakarta : LP3ES, 1994), hal. 133.

besar lainnya untuk digunakan dalam perakitan produk mereka di negara tempat investasi perakitan dilakukan.

Negara-negara yang bersaing untuk menjual komponen produksi di Indonesia antara lain Jepang, negara-negara Eropa, Korea Selatan dan Cina. Volume impor kendaraan bermotor roda dua pada saat krisis ekonomi meningkat cukup tajam. Hal ini menyebabkan industri kendaraan bermotor dalam negeri mati satu per satu kecuali yang merakit kendaraan bermotor roda-dua.

## **6. Insentif lain**

Faktor lain yang menarik investor adalah adanya insentif-insentif lain, misalnya *tax holiday*.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan<sup>28</sup>, pemerintah masih memberikan fasilitas *tax holiday* (pembebasan pajak) untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetapi tidak untuk di kawasan Barat Indonesia.

Bambang Soedibyo berpendapat lain<sup>29</sup>, pemberian insentif berupa *tax holiday* untuk menarik investor asing tidak diperlukan karena yang dibutuhkan adalah kemampuan pemerintah menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang konsisten dan merumuskan suku bunga perbankan. Pada saat ini investor menghadapi *expected risk*.

---

<sup>28</sup> Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, "Pemerintah Berikan Fasilitas Tax Holiday", Suara Pembaharuan, 18 Mei 2002.

<sup>29</sup> Bambang Soedibyo, "Percepatan KTI melalui *tax holiday*", Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.

Kebijakan *tax holidays* telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelompok yang mendukung penerapan *tax holidays* menyatakan *pertama*, investasi asing akan menjadi rendah jika tidak diberi perlakuan khusus; *kedua*, pada saat ini Indonesia memiliki resiko berusaha yang tinggi – termasuk tingginya resiko politik. *Tax holidays* diharapkan akan menjadi insentif bagi para investor.

Sedangkan kelompok yang tidak setuju pada penerapan *tax holidays* mempunyai alasan tersendiri.

*Pertama*, *tax holidays* terbukti bukan merupakan suatu kebijakan yang efektif dalam menarik investasi asing ke Indonesia. Pengalaman Indonesia menerapkan *tax holidays* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang menunjukkan dampak yang berarti bagi pertumbuhan investasi. Untuk menarik investor lebih baik melakukan kebijakan lain dari pada menerapkan *tax holidays*, seperti; (1) memfasilitasi kedekatan antara pusat produksi dengan pasarnya; (2) menyediakan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; (3) menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai; (4) menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.

*Kedua*, menguji efektivitas *tax holidays* dalam menarik investasi asing tidak cukup untuk menyusun suatu kebijakan. Penerapan kebijakan tersebut dapat menurunkan penerimaan negara yang pada gilirannya berakibat pada pengurangan pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah harus meningkatkan penerimaannya, dengan adanya *tax holidays*, beban yang ditanggung oleh wajib pajak akan lebih besar dari

seharusnya. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat akan lebih tinggi untuk menutupi kekurangan penerimaan negara dari *tax holidays* yang diberikan investor.

*Ketiga*, pemberian *tax holidays* mempunyai nuansa diskriminasi terhadap investor. Apabila *tax holidays* tersebut diberikan kepada seluruh investor baik dalam maupun luar negeri, maka anggaran negara akan terbebani. Akan tetapi, jika hanya diberikan kepada investor asing atau beberapa investor saja, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesamaan perlakuan terhadap semua investor dan dapat mendorong praktek korupsi dalam pemberian *tax holidays*.

Insentif lain yang bisa diberikan dapat berbentuk; *pertama*, insentif fiskal dan kelonggaran moneter. Sri Mulyani Indrawati, tidak setuju dengan adanya insentif fiskal, karena hanya akan menghasilkan respons pelaku ekonomi yang cenderung *konsumtif* dan *oportunistik*; *kedua*, investor tidak dibebani kewajiban untuk berdivestasi.<sup>30</sup> Namun pembebasan kewajiban untuk melakukan divestasi untuk sektor pertambangan tidak dapat dijadikan jaminan investor asing akan masuk ke Indonesia. Program divestasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara dan merupakan cerminan kedaulatan bangsa dan salah satu upaya melibatkan pihak lokal untuk mengawasi mitra asing<sup>31</sup>; *ketiga*, tingkat suku

---

<sup>30</sup> Sri Mulyani Indrawati, "Dua Belas Proyek Besar dan Investasi", Gatra, 6 Juli 2002.

<sup>31</sup> Sekjen Pertambangan Indonesia (Perhapi) Juangga Mangasi, "Investor asing tidak wajib divestasi", Bisnis Indonesia, 31 Mei 2002.

bunga yang lebih rendah atau subsidi bunga bank dan kemudahan fasilitas kredit; *keempat*, kemudahan dan kepastian usaha yang diwujudkan lewat pemberian *tax holidays* atau tarif pajak lain.<sup>32</sup>

Dalam pada itu, ada yang berpendapat, pemerintah harus mulai memikirkan pemberian insentif pajak (*tax allowance*) bagi perusahaan-perusahaan asing yang telah lama beroperasi. Upaya ini diperlukan untuk mencegah hengkangnya investor asing ke negara lain yang sedang gencar-gencarnya memberikan kemudahan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat Usman menegaskan fasilitas *tax holiday* kerap dipandang hanya merugikan penerimaan negara jika pemerintah berpikiran jangka pendek. Padahal, pemasukan investasi di berbagai sektor industri dapat tercipta apabila negara menawarkan insentif fiskal bagi dunia usaha. “Realitasnya, saat ini banyak rakyat yang menganggur karena investasi tak bertambah dan daya saing industri hancur digempur impor dari China,” ujarnya.

Pernyataan Ade ini menanggapi sikap Dirjen Pajak yang tengah mengkaji usulan *tax holiday* dengan mempertimbangkan kebijakan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G-20. Rencana pemberian *tax holiday* yang diajukan Depperin dan Departemen Pertanian akan dipelajari terlebih dulu agar tidak bertentangan dengan rezim

---

<sup>32</sup> “KTI Perlu Insentif selain Tax Holiday”, Media Indonesia, 7 Mei 2002.

perpajakan internasional. “Kalau tidak nanti Indonesia akan dikucilkan oleh OECD dan G-20 karena orientasi mereka saat ini adalah meninggalkan pemberian insentif dalam bentuk pajak, seperti *tax holiday*,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptar-djo kepada Bisnis kemarin. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat sebelumnya mengatakan tengah menyiapkan insentif berupa *tax holiday* dalam jangka waktu 10-15 tahun untuk merangsang investasi industri khusus di daerah tertentu.

Ade berpandangan komitmen G-20 yang cenderung menghapus *tax holiday* justru tak menyelesaikan akar masalah rendahnya pertumbuhan industri manufaktur dan tingginya pengangguran di Tanah Air. “Kepentingan nasional harus nomor satu. Urusan G-20 biarlah nomor 20 saja.” Menurut dia, pembebasan pajak bagi investasi baru diperlukan untuk pemerataan persebaran industri terutama di luar Jawa.

Co-Chairperson Indonesia Iron and Steel Industry Association Irvan Kamal Hakim menambahkan pemerintah harus memikirkan pemberian *tax holiday* secara berimbang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif bagi sektor-sektor industri yang telah eksis.

Apabila pemerintah bersedia memberikan stimulus tersebut, lanjutnya, industri baja meminta agar sektor yang diprioritaskan adalah industri yang memiliki nilai tambah besar, berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar, dan berkontribusi besar terhadap penguatan struktur industri nasional. “Jika *tax holiday* diberikan ke sektor pertambangan sepertinya kurang tepat karena nilai tambah yang diterima

pemerintah tidak ada. Kita jangan bangga dengan tingginya nilai ekspor kita karena sebagian besar hanya bahan baku dan pertambangan,” jelas Irvan.<sup>33</sup>

### **7. Status Khusus Negara - Negara Tertentu dalam Perdagangan Internasional**

Tujuan lain dari penanaman modal di luar negeri adalah karena status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional. Misalnya, investor asing lebih tertarik membuka usaha dinegara-negara berkembang yang masih mendapatkan status GSP (General System of Preferences) dari negara maju. Dengan demikian ekspor dari negara-negara yang mempunyai status GSP tersebut lebih menguntungkan dari pada ekspor dari negara yang tidak memiliki lagi status GSP.

### **B. MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?**

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

---

<sup>33</sup> “Tax holiday perkuat ekonomi”, Bisnis Indonesia, 8 Desember 2009.

Menurut Raden Pardede,<sup>34</sup> pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7 persen, dengan kisaran angka itu diperkirakan lapangan kerja dan tabungan masyarakat meningkat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tahun 2005 dan 5,5% pada 2006, memerlukan investasi Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun. Dari investasi yang diperlukan tahun 2005 sebesar Rp. 379,8 triliun, hanya Rp. 82,3 triliun yang diperkirakan berasal dari Pemerintah. Sebagian besar, yakni Rp. 297,5 triliun berasal dari masyarakat. Sementara itu untuk 2006, dari investasi Rp. 471,4 triliun, dari masyarakat Rp. 378,6 triliun dan sisanya Rp. 92,9 triliun berasal dari Pemerintah.<sup>35</sup>

Pada tahun 2009, beberapa kalangan memperkirakan bagaimana ekonomi Indonesia pada tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 diperkirakan hanya akan melaju 5,2%, terutama ditopang oleh sektor *non-tradable*, khususnya transportasi dan komunikasi. Chief Economist Mandiri Sekuritas Oestry Damayanti mengatakan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan didorong oleh permintaan domestik khususnya dari konsumsi masyarakat. “Investasi merupakan faktor penting dalam mengakselerasi pertumbuhan di 2010, selain menjaga momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga”, katanya dalam Outlook Ekonomi Indonesia di Jakarta. Dia menuturkan saat ini sektor *trad-able*, khususnya manufaktur dan agrikultur masih menghadapi

---

<sup>34</sup> Kompas, Agustus 2002

<sup>35</sup> Kompas, Agustus 2002, Kompas 17 Maret 2004

permasalahan keterbatasan infrastruktur sehingga tidak bisa berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. “Padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja”.

Rendahnya kontribusi sektor *tradable* tersebut, jelasnya, menyebabkan penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2009. Pada periode itu, sambungnya, rata-rata pertumbuhan sebesar 5% atau turun jika dibandingkan periode 1990-1996, yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 7%. “Ini PR bagi pemerintah bagaimana menyeimbangkan *tradable* dan *non tradable*”, tegas Destry. Menurut dia, butuh waktu lama untuk memperbaiki kondisi tersebut, terlebih pada saat ini terjadi gejala deindustrialisasi akibat peralihan struktur investasi, dari sektor *tradable* ke sektor *non tradable*. “Padahal yang berorientasi ekspor itu sektor *tradable*. Artinya kalau ke depan ekonomi membaik, Indonesia nggak bisa memanfaatkan momentum itu”, ujarnya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan laju ekonomi 2010 tumbuh 5,5%, yang terutama dipengaruhi oleh pemulihan investasi dan ekspor, dengan tetap didukung oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.<sup>36</sup>

Dalam pada itu ada kalangan yang memperkirakan perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen tahun 2010. Dengan demikian, target pemerintah bahwa ekonomi akan tumbuh pada level 5-5, 5 persen pada tahun 2010 adalah target yang bisa dicapai tanpa harus bekerja keras sama sekali.

---

<sup>36</sup> “Ekonomi RI diprediksi melaju 5,2% pada 2010”, Bisnis Indonesia, 16 Desember 2009.

”Pertumbuhan 4 persen pada tahun 2009 sudah di tangan. Dengan demikian, tahun depan harus tumbuh 6 persen. Kalau 5,5 persen itu menunjukkan tidak ada keinginan untuk kerja keras,” ujar ekonom Faisal Basri di Jakarta, dalam Seminar bertema ”Outlook 2010: Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia” yang diselenggarakan kantor berita Antara, 10 Desember 2009.

Menurut Faisal, ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah karena kondisi ekspor-impor di negara lain mulai pulih. Perdagangan dunia bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Atas dasar itu, pertumbuhan terendah tahun 2010 adalah 5,4 persen. Namun, jika semua program unggulan selesai, seperti layanan elektronik terpadu kepabeanan ekspor-impor/ *National Single Windows* (NSW) jalan dan Pelabuhan Tanjung Priok aktif 24 jam, ekonomi bisa tumbuh 6 persen. Untuk itu, sektor manufaktur harus didorong tumbuh dari 1,3 persen menjadi 3,5-4 persen. Juga kebutuhan investasi senilai Rp 2.000 triliun bisa terpenuhi, baik dari perbankan Rp. 400 triliun, investasi asing 10 miliar dollar AS (naik dari posisi sekarang hanya 1 miliar dollar AS), maupun tarikan pasar modal untuk menyerap dana asing Rp 500 triliun. ”Rata-rata kebutuhan dana investasi pada lima tahun mendatang adalah Rp 2.900 triliun per tahun. Selain itu, investasi asing juga harus masuk 10 miliar dollar AS karena berdasarkan pengalaman, sebagian besar investasi asing ini akan masuk ke manufaktur kita,” ujar Faisal.

Indonesia sebaiknya tidak cepat berpuas diri dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif 4,5 persen

tahun 2009 pada saat negara lain didera krisis sehingga mengalami pertumbuhan negatif. Sebab, negara dengan pertumbuhan negatif justru telah melampaui Indonesia, misalnya Jepang, yang sudah pulih dari pertumbuhan negatif menjadi positif 4,8 persen. "Seharusnya dengan pertumbuhan positif 4,5 persen, Indonesia bisa melakukan lebih tinggi lagi," ujar Faisal.

Secara terpisah, Presiden Direktur PT. Toyota Astra Motor Johnny Darmawan mengatakan, "Kalau ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, kita mesti menggalang investasi dari luar. Tidak bisa hanya investasi domestik." Menurut Johnny, investasi baru tersebut perlu didorong ke arah penyediaan infrastruktur, seperti jalan dan pembangkit listrik. Sektor otomotif bisa menjadi lokomotif penggerak untuk memecahkan masalah pengangguran.<sup>37</sup>

Sementara itu Pemerintah kembali mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari 4,7% menjadi 4,5%. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, Pemerintah masih mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6%. Namun, angka tersebut direvisi menjadi 4,5%-5,5%, dengan perkiraan optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,7%. Tetapi, dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan akibat turunnya penerimaan negara yang cukup dalam akibat imbas krisis ekonomi global dan penurunan berbagai indikator ekonomi di kuartal akhir 2008 yang juga lebih rendah daripada

---

<sup>37</sup> "Ekonomi Dapat Tumbuh 6 Persen", Kompas, 11 Desember 2009.

ekspektasi, angka pertumbuhan direvisi kembali menjadi 4,5%. “Produk Domestik Bruto (PDB) berubah lagi. *Growth* (pertumbuhan ekonomi) 4,5%, tadinya 4,7%. Begitu juga penerimaan turun sekitar Rp. 6,9 triliun untuk pajak karena menggunakan basis *growth* yang lebih rendah”, kata Anggito.

Untuk mendukung pertumbuhan sebesar itu pun, kata Anggito, defisit anggaran harus diperbesar. Dia menambahkan, kemungkinan deficit yang harus ditanggung ialah sebesar 2,6% dari PDB atau sekitar Rp. 137 triliun. Pembiayaan defisit itu akan diperoleh melalui optimalisasi pinjaman baik pinjaman luar negeri atau perhimpunan dana masyarakat melalui obligasi negara. “Pembiayaan ditambah. Pokoknya ada, entah dari luar negeri atau dalam negeri. Tapi aman ada *stand-by loan*”.<sup>38</sup>

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada 2014 akan menembus nominal US\$300 miliar atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi tahun ini yang diproyeksikan US\$160 miliar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menuturkan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun ini diperkirakan sekitar US\$540 miliar dan akan terus meningkat menjadi US\$900 miliar-US\$940 miliar pada 2014. Menurut dia, 28%-30% dari proyeksi PDB tersebut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). “Sebesar 28%-30% dari angka itu merupakan PMTB atau sekitar US\$160 miliar untuk 2009 dan akan lebih dari US\$300

---

<sup>38</sup> Pemerintah kemabli Koreksi Angka PErumbuhan Ekonomi”, Media Indonesia, Desember 2009.

miliar pada 2014”, tuturnya dalam seminar Outlook Politik Ekonomi Indonesia 2010.

Pemerintah sebelumnya memperhitungkan kebutuhan investasi per tahun sekitar Rp. 2.000 triliun guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun hingga 2014. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah salah satu komponen penghitungan Produk Domestik Bruto yang tidak hanya disumbangkan dari realisasi penanaman modal di BKPM. PMTB juga kerap disebut sebagai investasi fisik. Berdasarkan komposisi pembentuknya, ujar Gita, lebih dari setengah PMTB atau sekitar 55% merupakan akumulasi dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan investasi di sektor energi. Dia meyakini Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ini akan naik lebih dari 100% dari realisasi tahun lalu menjadi sekitar Rp. 30 triliun, bukan Rp. 300 triliun.

Adapun, Penanaman Modal Asing (PMA) kemungkinan turun 28% menjadi US\$10 miliar. “Peningkatan investasi 10%-15% adalah angka realistis pada tahun depan. Kalau kita bisa mengembangkan kebijakan baru yang bisa mendorong penanaman modal”. Gita mengatakan harapan masuknya modal asing lebih besar pada tahun depan menyusul mulai pulihnya perekonomian global, seperti AS dan Eropa. Ada sejumlah langkah yang akan diupayakan BKPM untuk mendorong investasi di Tanah Air, antara lain, menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan daftar negatif investasi paling lambat Januari 2010. “Kalau kita bisa mengkristalisasikan sikap dan kebijakan

terhadap dua hal tadi. Ini akan jadi hal yang positif dan saya rasa akan sangat membantu untuk mengurangi ketidakpastian (investor)”, tuturnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai kebutuhan investasi sebesar Rp. 2.000 triliun hanya realistis untuk menyokong pertumbuhan ekonomi 2010 yang seharusnya bisa tumbuh hingga 6%. Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan investasi rata-rata per tahun hingga 2014 adalah Rp. 2.900 triliun. “Kalau hitung-hitungan saya Rp. 2.000 triliun itu hanya untuk 2010 karena rata-rata untuk 5 tahun ke depan itu Rp. 2.900 triliun per tahun”. Menurut Faisal, Pemerintah dan Bank Indonesia terlalu pesimistis selama ini dalam membuat target pertumbuhan ekonomi. Padahal, pesimisme otoritas fiskal dan moneter akan sangat memengaruhi kepercayaan dari para pelaku ekonomi yang bisa berujung pada pelarian modal. “Prediksi Pemerintah, Bappenas, dan BI juga pesimistis sehingga berkali-kali revisi ke bawah, BI 3,5% dan Bappenas 4%, ini biang keladi yang menciptakan pesimisme sehingga modal keluar”, ungkapnya.

Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 4% pada tahun depan sudah pasti bisa dicapai meski sebenarnya masih bisa tumbuh hingga 6%. Karenanya, jika pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, maka tidak menunjukkan keinginan bekerja keras pada 2010. “Kalau kerja keras sedikit saja, NSW (*National Single Window*) diberesin. 24 jam Pelabuhan Tanjung Priok dioperasikan bersama tiga pelabuhan lain produktivitasnya dinaikkan, maka

pertumbuhan ekonomi 6% bisa di tangan. Malu kalau tumbuhnya cuma 5%-5,5%”.

Kemudian, Faisal juga menyoroti rendahnya pertumbuhan industri manufaktur dalam memajukan perekonomian. Idealnya, industri tumbuh sekitar 3,5%-4% guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Omong kosong ekonomi Indonesia tumbuh sehat kalau manufaktur tidak tumbuh. Pertumbuhan manufaktur sekarang 1,3%, minimal harus dinaikkan 3,5%- 4%. Tidak mungkin 10%, saya juga sadar”.<sup>39</sup>

### **1. Penyediaan Lapangan Kerja**

Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, pengangguran mengalami peningkatan yang sangat besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu *pertama*, terjadinya krisis ekonomi sehingga menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan investasi asing. *Kedua*, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar negeri membesar akibat melemahnya rupiah. Salah satu dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan perusahaan membeli bahan baku luar negeri, menurunnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar sebagian pengusaha mengurangi produksi dan mengurangi jumlah tenaga

---

<sup>39</sup> “Investasi fisik naik 2 kali lipat 2014”, *Bisnis Indonesia*, 11 Desember 2009.

kerjanya. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun sebesar 1,7 juta orang.

Menurut *Center for Labor and Development Studies* (CLDS),<sup>40</sup> jumlah pengangguran saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan karena jumlahnya mencapai 42 juta jiwa pada tahun 2002 dan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 3% maka angka pengangguran pada tahun 2003 akan mencapai 43,6 juta dan pada tahun 2004 mencapai 45,2 juta. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 sebesar 3,5 persen tidak bisa menyediakan kebutuhan lapangan kerja. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kala mengatakan,<sup>41</sup> bahwa pertumbuhan ekonomi 3%-4% per tahun tidak akan cukup menyerap pengangguran dan tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, karena dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut, praktis tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu menampung luapan tenaga kerja.

Pada tahun 2003, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4%, laju inflasi 9%, nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp.9000/US\$, penerimaan minyak dan gas sebesar Rp.70,97 triliun. Banyak kalangan sebelumnya menilai asumsi itu terlalu optimis, sekalipun tidak memadai untuk menyerap sekitar 8 juta penganggur terbuka saat ini.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Republika*, 13 Mei 2002

<sup>41</sup> *Bisnis Indonesia*, 30 Juli 2002

<sup>42</sup> *Bisnis Indonesia*, Selasa, 17 September 2002

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 4%, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan dari penerimaan pajak, hasil ekspor migas dan nonmigas, tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan adanya investasi asing.

Pertumbuhan angka investasi jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya mempengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi yang optimal akan memicu terjadinya ledakan pengangguran yang akan menciptakan permasalahan sosial dan memperburuk stabilitas keamanan maupun politik. Gejolak sosial politik pada gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pada tahun 2010 pengangguran di perkirakan bertambah. Krisis global terus menelan korban. Sedikitnya 180.000 buruh kontrak sudah kehilangan pekerjaan akibat perusahaan pemakai jasa tak lagi memperpanjang masa kerja. Pemutusan hubungan kerja bakal meningkat tajam pada kuartal II-2009 saat industri sudah kehabisan order.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (12/3), mengungkapkan, sampai saat ini, hanya 20.000 karyawan tetap yang terkena PHK. “Saya pun kaget, ternyata jumlah PHK sudah mencapai 200.000 orang. Sebagian besar pekerja kontrak dan harian. Kalau (karyawan) tetap, masih dipertahankan”, ujar Sofjan.

Sebagian besar korban PHK berada di Pulau Jawa. Mereka umumnya bekerja di sektor manufaktur, tekstil dan produk tekstil, dan otomotif. “Pencairan stimulus jangan menunggu April. Utamakan untuk stimulus langsung menyentuh rakyat agar ekonomi bergerak”, tutur Sofjan.

Buruh kontrak menjadi sasaran utama PHK ketimbang mereka yang berstatus karyawan tetap. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK bagi buruh tetap bisa mencapai 32 kali gaji. Adapun terhadap buruh kontrak, pemakai jasa bisa memutus kontrak kerja dengan perusahaan pemasok buruh kontrak tanpa perlu melapor ke dinas tenaga kerja setempat. Pemakaian jasa juga bisa memutus kontrak pekerjaan terhadap industri berskala lebih kecil yang selama ini memasok komponen atau kebutuhan produksi.

Berdasarkan data Depnakertrans, sudah 38.000 orang menjadi korban PHK dan 16.400 orang lagi dirumahkan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno meminta pengusaha tidak memanfaatkan krisis untuk melakukan PHK. Dunia usaha diminta mempertahankan sekuat tenaga pekerja tetap mereka. “Saya baru dari Timika, memediasi manajemen PT. Freeport dan pekerja sesuai arahan Presiden. Setelah saya temui, manajemen batal melakukan PHK pada 3.000 orang dari 11.900 karyawan tetapnya,” ujar Erman.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban meminta pemerintah lebih tegas. Contohnya,

Pemerintah Inggris telah mewajibkan pengusaha mengumumkan rencana pailit atau PHK massal, minimal tiga bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Menko Perekonomian Eddy Putra Irawadi mengatakan, pelaksanaan stimulus fiskal akan dirinci paling lambat 18 Maret 2009. “Setelah itu, daftar isian pelaksanaan anggarannya diterima kementerian lembaga penerima stimulus untuk dijalankan”, ujarnya.<sup>43</sup>

Kebijakan ekonomi yang masih fokus pada stabilitas dan menjaga makroekonomi dinilai belum cukup untuk menekan tingginya jumlah penganggur dan masyarakat miskin Indonesia pada tahun depan. Menurut Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, asumsi pertumbuhan ekonomi lima persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 tidak cukup untuk mengendalikan pengangguran dan penduduk miskin. “Angka lima persen tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran diperkirakan delapan sampai 10 persen dan kemiskinan 12 sampai 14 persen”, kata Sunarsip dalam jumpa pers, Ahad (2/8).

IEI memperkirakan, pada 2010 inflasi terjaga di kisaran 4-6 persen, BI Rate 5-7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp. 9.700, produksi minyak mentah 950-1 juta barel per hari, dan defisit APBN 1-2 persen. Dia memperkirakan, pemerintah tetap melanjutkan sejumlah program subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Kendati, katanya, besaran

---

<sup>43</sup> “180.000 Buruh Kontrak Di-PHK”, Kompas, 13 Maret 2009.

subsidi akan berkurang dan mekanismenya berubah. “Dari subsidi harga, ke subsidi langsung, ke targetnya. Ini karena pemerintah tampaknya akan menerapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar”, jelas Sunarsip.

Pemerintah juga akan melanjutkan stimulus fiskal meski nilainya tidak signifikan untuk mendukung stimulus yang sudah direncanakan pada 2009. Revitalisasi industri juga menjadi kemestian, terutama industri manufaktur. Karena itu, dia memberi saran kepada kabinet baru mendatang agar stabilitas ekonomi harus diimbangi oleh strategi penyediaan lapangan kerja yang masif. “Kebijakan harus tetap padat karya ketimbang padat modal”, katanya.<sup>44</sup>

Kalangan ekonom memperkirakan perdagangan bebas ASEAN-Cina per 1 Januari 2010 akan membuat banyak industri nasional gulung tikra karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Menurut Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih, berdasarkan penelitian yang ia lakukan, pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

Meski perdagangan bebas itu bisa juga berdampak signifikan pada industri nasional, karena neraca perdagangan Indonesia-Cina pernah mencatat surplus sekitar US\$ 300 juta, tahun lalu Indonesia sudah mencatat defisit US\$ 4 miliar. “Terbesar di sektor nonmigas”, kata Sri di Jakarta. Karena itu,

---

<sup>44</sup> “Pengangguran dan Kemiskinan Masih Jadi Tantangan”, *Republika*, 3 Agustus 2009.

menurut dia, lebih baik pemerintah melakukan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas itu, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap. Disisi lain, Pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk Cina serta memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.<sup>45</sup>

Pengangguran masih mejadi masalah utama di Tanah Air. Meskipun setiap tahun, Pemerintah berupaya keras mengarahkan anggaran negara dan programnya untuk mengatasi masalah sosial ini, tetap saja angka pengangguran masih tinggi. Jangan kaget, angkanya pun mencapai jutaan orang yang tersebar di seluruh provinsi. Berikut ini adalah lima besar provinsi pemilik pengangguran<sup>46</sup> :

1. Jawa Barat 2.257.000
2. Jawa Tengah 1.208.000
3. Jawa Timur 1.193.000
4. Banten 663.000
5. DKI Jakarta 570.000

## **2. Mengembangkan Industri Substitusi Import Untuk Menghemat Devisa**

Pada permulaan kembalinya modal asing ke Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pemerintah mengembangkan industri substitusi import, untuk menghemat devisa.

---

<sup>45</sup> Perdagangan Bebas ASEN-Cina : Jumlah Penganggut Bakal Melonjak”, Koran Tempo, 23 Desember 2009.

<sup>46</sup> “Juara Pengangguran”, Republika, 14 Desember 2009.

Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan demikian memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimport. Dengan berkurangnya import, Indonesia akan barang-barang jadi, akan menghemat devisa.

### **3. Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor nonmigas untuk mendapatkan devisa**

Dalam lima tahun terakhir mulai tahun 1997 sampai 2001, kegiatan ekspor nonmigas dan migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 nilai ekspor nonmigas menurun 3,65 persen dan pada tahun 1999 menurun 4,57 persen. Ekspor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 22,92 persen terjadi pada tahun 2000, namun pada tahun 2001 kembali menurun sebesar 8,99 persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya nilai ekspor Indonesia, antara lain *pertama*, rendahnya harga komoditas migas; *kedua*, rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga. Perubahan nilai tukar telah mengakibatkan meningkatnya biaya produksi (biaya penggunaan bahan baku, bahan penolong impor dan biaya produksi). *Ketiga*, rendahnya produksi sektor riil; *keempat*, melemahnya daya saing komoditas tradisional seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis dan karet yang telah diolah; *kelima*, pasar domestik tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk akibat jatuhnya ekonomi global. Pasar-pasar tradisional ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang saat memang sempat terpuruk dalam krisis ekonomi.

Merosotnya nilai ekspor Indonesia mengancam sektor rill. Daya saing industri yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar menjadi sangat menurun. Ini terjadi antara lain pada industri, kayu, pulp dan kertas, elektronik, tekstil, alas kaki, dan produk kulit yang merupakan 70 persen dari total ekspor nonmigas dan menyerap 70 persen dari total tenaga kerja.<sup>47</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,<sup>48</sup> perkembangan ekspor Indonesia adalah sebagai berikut ; (1) tahun 1998 ekspor migas sebesar 7,9 miliar US\$ dan nonmigas sebesar 40,9 miliar US\$; (2) tahun 1999 ekspor migas sebesar 9,8 miliar US\$ dan nonmigas 38,7 miliar US\$; (3) tahun 2000 ekspor migas sebesar 14,4 miliar US\$ dan nonmigas sebesar 46,9 miliar US\$; (4) tahun 2001 ekspor migas sebesar 5,6 US\$ dan ekspor nonmigas sebesar 21,6 miliar US\$.

Amerika Serikat merupakan negara yang memberikan nilai ekspor terbesar dengan jumlah rata-rata 6,9 juta dollar AS, disusul Jepang (6,6 juta dollar AS), Singapura (5,3 juta dollar AS), Hongkong (1,6 juta dollar AS) dan Belanda (1,6 juta dollar AS).

Sejak krisis ekonomi ekspor nasional nonmigas, terus mengalami penurunan. Padahal dari ekspor inilah, Indonesia bisa memperoleh devisa dengan cepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan *recovery* ekonomi. Penurunan ini juga

---

<sup>47</sup> Tempo, 6 Januari 2002

<sup>48</sup> Republika, 19 Agustus 2002

dirasakan oleh industri tekstil dan produksi tekstil.<sup>49</sup> Pada tahun 1998, ekspor TPT minus 0,07 persen. Tahun 1999 menurun lebih besar mencapai 2,08 persen dengan nilai nominal mencapai US\$ 7,29 miliar. Tahun 2000 naik 15,09 persen dengan nilai nominal US\$ 6,304 miliar. Laju pertumbuhan ekspor Indonesia pada tahun 2001 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di Asia dan Amerika terjadi penurunan sampai 12 persen, Eropa turun 9 persen (8,4 dollar AS), dan Afrika turun 3 persen (1 milyar dollar AS), sedangkan dari Australia dan Oceania hanya 993 juta dollar AS atau turun 4 persen.

Sektor lain yang juga menurun adalah industri sepatu. Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia Djimanto,<sup>50</sup> menyatakan kinerja ekspor industri sepatu domestik selama semester pertama tahun 2002 turun 10 persen, sementara prinsipial produk sepatu merek Reebok dan Nike yang telah menghentikan pesanan dari pemasoknya. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Asprindo, total ekspor sepatu Indonesia periode Januari-Juni hanya mencapai US\$ 700 juta, sedangkan periode yang sama pada tahun 2001 nilai ekspor mencapai US\$800 juta.

Akibat menurunnya nilai ekspor Indonesia, pada pertengahan 1997 cadangan devisa berkurang sampai 560 juta dollar dan akhir tahun 1997 cadangan devisa berkurang 4,1 milyar dollar AS. Tahun 1999 cadangan devisa Indonesia bertambah 3,2 milyar dollar AS dan tahun 2000 bertambah 5,6

---

<sup>49</sup> Jawa Pos, 6 Januari 2002

<sup>50</sup> Bisnis Indonesia, 31 Juli 2002

milyar dollar AS. Sedangkan untuk tahun 2001 cadangan devisa berkurang sekitar 1,3 milyar dollar AS. Pengurangan ini sebagai akibat nilai saldo transaksi berjalan turun menjadi 6 milyar dollar AS.

Untuk menutup defisit transaksi berjalan, pemerintah harus memacu nilai ekspor baik migas maupun nonmigas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi beberapa masalah seperti, masalah likuiditas mata uang asing, penegakan hukum yang lemah, kurangnya jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensinya perubahan kebijakan.<sup>51</sup>

Untuk itulah, Indonesia harus memperbaiki berbagai hambatan-hambatan dalam ekspor dan mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk ekspor. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong kinerja ekspor dapat dilakukan dengan memberikan paket stimulus pada sektor elektronik dan sektor yang lain. Selain itu, pemerintah harus mampu menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan mekanisme yang efektif serta iklim yang kompetitif.<sup>52</sup>

Untuk meningkatkan nilai ekspor baik migas dan nonmigas diperlukan adanya investasi asing. Dengan peningkatan nilai ekspor diharapkan akan meningkatkan devisa atau valuta asing yang dicadangkan dan dikuasai oleh Bank. Dana inilah yang akan digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban lain kepada pihak asing.

---

<sup>51</sup> Bisnis Indonesia, 12 Desember 2002

<sup>52</sup> Bisnis Indonesia, 11 Januari 2003

Selain mendorong datangnya investasi asing, untuk meningkatkan ekspor memerlukan adanya perbaikan iklim usaha. Hasil survei indeks kepercayaan eksportir yang dilakukan oleh perusahaan konsultan Castle Asia menyatakan, bahwa indeks kepercayaan eksportir untuk jangka pendek pada kuartal ketiga tahun 2002 mengalami penurunan, yakni dari 32,5 persen menjadi 27,0 persen.<sup>53</sup> Untuk itulah, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) meminta Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 54 tanggal 23 Juli 2002, agar segera mengkoordinasikan upaya-upaya pemberantasan berbagai penyelundupan secara intensif.<sup>54</sup>

#### **4. Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal**

Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka membangun daerah-daerah yang tertinggal atau rusak akibat terjadinya berbagai konflik seperti di provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku dan Poso.

Di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, menurut Gubernur Abdullah Puteh, sejak berlangsungnya konflik Aceh sejak 4 tahun silam, tingkat keterpurukan ekonomi rakyat dan

---

<sup>53</sup> Kompas, 26 Agustus 2002

<sup>54</sup> Republika, 20 Agustus 2002

infrastruktur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur.<sup>55</sup>

Pada tahun 2003, pemerintah menyediakan dana berkisar Rp. 10 triliun – Rp. 12 triliun, yang bersumber dari APBN dan investor, untuk pengembangan infrastruktur.<sup>56</sup> Proyek-proyek infrastruktur tersebut sifatnya lebih kepada *cost recovery*, sehingga pemerintah akan menggunakan dana APBN 2003 untuk proyek yang dapat mendukung program pengentasan kemiskinan. Sedangkan dana pinjaman luar negeri untuk proyek pengentasan kemiskinan di Indonesia mencapai US\$ 250 juta. Dana tersebut akan digunakan dalam dua tahap yakni tahap satu di enam provinsi dan tahap kedua di tiga provinsi. Menurut Menkimpraswil Soenarno, ke depan Depkimpraswil harus mulai mengusahakan investasi di bidang infrastruktur supaya perekonomian bisa bergerak lebih cepat dan bisa mengurangi pengangguran.

Berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah dan pengusaha Afrika Selatan pada saat ini sedang menjajaki investasi pengolahan GTL (*gas to liquid*) guna menekan biaya transportasi pengiriman. Pertimbangan pemerintah Afsel diantaranya, Indonesia memiliki potensi sumber daya gas yang tergolong sangat banyak, sedangkan pengiriman dalam bentuk LNG (gas alam) biayanya cukup mahal.

---

<sup>55</sup> Lihat Bisnis Indonesia, 14 Januari 2003.

<sup>56</sup> Bisnis Indonesia, 26 Agustus 2002

Kawasan yang menjadi prioritas untuk dijadikan tempat investasi adalah di Kawasan Timur Indonesia. Menurut Manuel Kaisipo, ada tiga investor asing yang telah menanamkan investasi pertambangan di Kawasan Timur Indonesia sebesar US\$ 2,1 miliar. Investasi tersebut dilakukan di tiga daerah KTI yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya.<sup>57</sup>

Di Sulawesi Utara, investasi yang dilakukan adalah di bidang pertambangan emas, sedangkan di Maluku Utara dan Irian Jaya investasi di bidang pertambangan nikel. Investasi ini telah menyerap 10 ribu sampai 30 ribu tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi daerah Papua dan masyarakat setempat, Pemerintah Malaysia dan Brunei berjanji akan mengajak dan mendorong para pengusaha di negaranya untuk menanam modal didaerah tersebut.<sup>58</sup> Kehadiran investor selain mengembangkan bisnis juga untuk membangun daerah setempat. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemerintah Daerah Papua harus mempersiapkan infrastruktur dan menciptakan kondisi keamanan. Infrastruktur yang terpenting adalah pembangunan jalan-jalan, jembatan, dermaga dan pelabuhan udara di setiap kabupaten dan kecamatan.

Daerah lain yang menantikan investor baru diantaranya Kabupaten Karangasem di Bali.<sup>59</sup> Investor diharapkan dapat meningkatkan promosi investasi pariwisata dengan menetapkan tiga kawasan tujuan wisata utama. Jika dibandingkan Denpasar,

---

<sup>57</sup> Tempo Interaktif, 4 September 2001

<sup>58</sup> Kompas, 26 Juli 2002

<sup>59</sup> Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2002.

Badung, Gianyar dan Tabanan, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang ketinggalan selangkah dalam mengembangkan potensinya hingga kontribusi sektor swasta juga masih sangat minim. Selama ini jumlah usaha formal hanya tercatat 17.000-an unit yang hampir seluruhnya berupa industri kecil dan hanya sebagian kecil usaha yang tergolong usaha menengah dan besar yang berkonsentrasi disektor akomodasi pariwisata.

Pada sektor pariwisata, Karangasem mempunyai potensi alam dan pantai yang masih asri sehingga mempunyai prospek yang cukup menjanjikan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya. Untuk menarik investor, pemerintah daerah secara serius melakukan pembenahan hukum. Salah satunya, Bapeda Karangasem menetapkan rencana umum tata ruang berdasarkan potensi dan peruntukan lahan. Untuk sementara pengembangan wisata di Taman Ujung menggunakan bantuan Bank Dunia dan APBN. Menurut Kepala Bapeda Komang Gede, rehabilitasi objek wisata seluas 2.500 hektar akan dilaksanakan dua tahap, yaitu tahap pertama membutuhkan dana sebesar 1,3 miliar dari Bank Dunia dan Rp. 195,6 juta dari APBD. Pada tahap kedua, total dana yang dibutuhkan Rp. 7,6 miliar yang terdiri dari Rp. 6,6 miliar dari Bank Dunia dan Rp. 99 juta dari dana pemerintah kabupaten. Khusus di daerah Tulamben, investor diharapkan dapat berinvestasi pada sarana atraksi pariwisata dan akomodasi. Secara keseluruhan Karangasem memiliki 18 objek wisata yang tersebar di Dadung, Gianyar dan Tabanan. Di luar tiga kawasan tersebut, ada juga

peluang untuk pengembangan akomodasi pendukung tourisme seperti pendirian pondok wisata, *home stay* dan sejumlah fasilitas lainnya termasuk *arts shop*.<sup>60</sup>

Untuk wilayah Jawa, kawasan yang saat ini memerlukan investasi diantaranya Ujung Kulon untuk membangun prasarana dan sarana guna menunjang pengembangan objek wisata berbasis lingkungan dan masyarakat (*ecotourism*).<sup>61</sup> Investasi dari swasta terutama dibutuhkan dalam bentuk pembangunan tempat akomodasi, transportasi dan berbagai fasilitas lainnya.

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah setempat bersama investor Cina akan segera merealisasikan pembangunan rel kereta api dari Makassar ke Pare-Pare yang dilanjutkan hingga Luwu dengan dana Rp.35 triliun. Pembangunan rel tersebut tahap pertama dibangun dari Makassar ke Pare-Pare sepanjang 155 km, kemudian dilanjutkan tahap kedua dari Pare-pare hingga kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dengan panjang sekitar 300 km. Investor lain yang akan segera merealisasikan investasinya adalah PT Ramai Abadi (PMA Malaysia) yang akan melakukan investasi di Tarakan, Kaltim dengan nilai US\$ 3 juta. Investasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan pasar swalayan. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap pada super market baru tersebut direncanakan sebanyak 14 orang tenaga kerja asing (TKA) dan 104 TKI (Tenaga Kerja Indonesia).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2002

<sup>62</sup> Ibid

Direktur Utama PT (Persero) PLN Eddie Widiono menyatakan, jika tidak ada investasi baru dalam sektor ketenagalistrikan dan hanya mengandalkan komitmen yang sudah ada, PLN tidak bisa lagi memberikan sambungan listrik kepada pelanggan baru pada tahun 2005. Sebab kemampuan suplai PLN tidak bertambah, sedangkan kebutuhan terus meningkat jauh melampaui kemampuan PLN.<sup>63</sup> Tanpa pembangunan sarana kelistrikan sampai tahun 2005, Indonesia akan masuk ke dalam skenario terbatas, yaitu penolakan PLN terhadap pelanggan baru terhadap PLN. Hal ini menunjukkan, tingkat rasio jumlah pelanggan yang kini hanya 42 persen tidak dapat ditingkatkan. Bila mengikuti skenario tersebut, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 3,5 hingga 4 persen serta pertumbuhan ekonomi hingga 8, maka PLN akan membutuhkan investasi ketenagalistrikan di Indonesia sebesar Rp. 99 triliun sampai tahun 2005 atau sekitar Rp. 20 triliun per tahun. PT PLN memprediksikan kebutuhan dana untuk mengatasi krisis listrik nasional tahun 2003 mencapai US\$ 44,5 juta.<sup>64</sup> Dana tersebut diperhitungkan dari kebutuhan proyek pembangkit sebesar US\$ 212,5 juta dan untuk proyek jaringan sebesar US\$ 332 juta. Hal ini terkait dengan terjadinya krisis listrik di wilayah Jawa-Bali yang semula diperkirakan akan terjadi pada tahun 2004 ternyata maju dan akan terjadi pada tahun 2003.

---

<sup>63</sup> Kompas, 6 Mei 2002

<sup>64</sup> Bisnis Indonesia, 18 Juni 2002

Gejala ini terlihat dari beban puncak saat ini yang mencapai 12.900 MW, padahal pada tahun 2002 ini PLN memperkirakan beban puncak Jawa-Bali sekitar 13.950 MW. Untuk mengatasi krisis listrik tersebut, PLN membutuhkan dana minimal Rp. 99 triliun selama lima tahun berturut-turut sesuai dengan skenario rendah.

Investasi ini diperlukan untuk bisa menyediakan fasilitas kelistrikan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa yang saat ini telah mengalami krisis listrik. Untuk mengatasi krisis listrik, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Tim Keppres 133 yang bertugas mengendalikan seluruh perjalanan ketenagalistrikan dan membantu pemulihan ekonomi. Tim ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah negosiasi dari proyek-proyek listrik swasta yang telah dibuat kontraknya pada masa lalu tetapi tertunda hingga saat ini. Upaya lain, mengajak para investor untuk berinvestasi di pulau Jawa yang mengalami perkembangan kebutuhan listrik sangat pesat dengan perhatian menyelesaikan proyek Tanjung Jati B di Jepara yang akan selesai pada tahun 2005 dan fokusnya menyelesaikan transmisi Paiton-Kediri-Klaten (PKK).

Menurut ekonom Faisal Basri dan pengamat ketenagalistrikan Ariono Abdulkadir<sup>65</sup>, untuk menarik investor pada sektor kelistrikan, pemerintah sebaiknya memberikan insentif kepada investor dengan pembangunan infrastruktur listrik tak dapat ditunda-tunda lagi dan harus ada investasi untuk mencegah krisis listrik yang lebih parah. Krisis listrik saat ini

---

<sup>65</sup> Kompas, 7 Mei 2002

sudah terjadi di 28 daerah di luar pulau Jawa-Bali, sementara untuk wilayah Jawa-Bali diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2006 jika tidak ada investasi.

## **5. Alih Teknologi**

Penanaman modal asing diharapkan dapat mewujutkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan negara berkembang dalam bidang teknologi akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi.

Untuk itulah diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, investasi asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses industrialisasi dan alih teknologi.

Pada sisi lain, untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia harus mendatangkan investor asing yang bergerak dalam bidang teknologi informasi.<sup>66</sup> Investasi tersebut digunakan untuk mengurangi kesenjangan digital sesuai target pemerintah bahwa seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet tahun 2005.

Untuk menarik investor asing, kemudahan-kemudahan investasi saja tidak cukup tetapi diperlukan juga adanya perlindungan Hak Milik Intelektual. Hal ini untuk mengatasi berbagai pelanggaran atau pembajakan pada piranti lunak (*software*). Pada saat ini di Indonesia, pembajakan *software* mencapai 88 persen, dan mendudukkan Indonesia sebagai salah

---

<sup>66</sup> Bisnis Indonesia, 8 Mei 2002

satu negara tertinggi tingkat pembajakannya di dunia setelah Vietnam dan Cina.<sup>67</sup> Menurut Direktur Bisnis *Software Alliance* (BSA) untuk Asia Pasifik Jess Hardee, pada tahun 1996 tingkat pembajakan mencapai 96 persen, tahun 2001 mencapai 88 persen.

Sementara itu Kompas memberitakan, iklim investasi Indonesia semakin kompetitif. Sejumlah perbaikan yang dilakukan dan kondisi politik yang stabil menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Bahkan, Japan Bank for International Cooperation telah menyebut Indonesia sebagai tujuan favorit dalam investasi.

Saat ini sudah dikeluarkan pula 15 langkah perbaikan dalam bidang investasi agar para penanaman modal makin meminati Indonesia.

“Indonesia sedang bergerak ke arah Indonesia yang makin kompetitif,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar saat memberikan sambutan di depan Indonesia-America Business Council dan Indonesia Diaspora Business Council di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (27/4) malam.

Acara ini dihadiri juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E Pangestu, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi, sejumlah pebisnis, serta pejabat konsulat RI di Los Angeles.

---

<sup>67</sup> Republika, 13 Juli 2002

Dalam kesempatan tersebut, Mari E Pangestu mengatakan, saat ini Indonesia memasuki babak normal baru sesuai pelanggaran likuiditas dikurangi. Situasi ekonomi makro, seperti nilai tukar dan neraca perdagangan, mulai stabil. Saat ini isu yang menonjol adalah isu pengamanan investas. Beberapa isu, seperti soal lahan, juga sudah diselesaikan.

Mahendra menyebutkan, BKPM berfokus pada sejumlah perbaikan iklim investasi dalam hal percepatan dan kemudahan perizinan, reformasi untuk daftar investasi yang bisa dibuka untuk perusahaan asing, dan perbaikan dalam iklim investasi. Untuk perbaikan iklim investasi, pihaknya sudah menyelesaikan 15 langkah perbaikan.

“Beberapa kemudahan itu antara lain bisa dilakukan secara daring (*online*), seperti pembentukan badan hukum perseroan terbatas, pendaftaran program jaminan sosial, pelaporan pajak, dan pengurusan izin mendirikan bangunan,” kata dia.

Di samping itu, sejumlah penyederhanaan dilakukan untuk pemasangan listrik, pemasangan telepon, dan penyambungan saluran air minum.<sup>68</sup>

Dalam pada itu Koran Tempo memberitakan, Kepala ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, menegaskan kisruh politik di dalam negeri bisa menimbulkan preseden buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

---

<sup>68</sup> Iklim Indonesia Makin Kompetitif, Kompas, 29 April 2014.

Menurut Diop, kondisi politik di dalam negeri seharusnya bisa memberikan kepastian bagi semua pelaku usaha. Namun yang terjadi dalam sepekan terakhir justru sebaliknya. Para elite politik terus melakukan manuver politik yang menyebabkan investor khawatir. “Jika terus berlangsung, ini akan mengganggu investasi ke depan,” kata Diop di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, perekonomian Indonesia masih akan dipengaruhi oleh sentimen global. Kepastian politik di dalam negeri seharusnya bisa memberikan pegangan bagi investor agar tetap mempertahankan investasi mereka di Tanah Air. Makanya segera hentikan (pertikaian politik) agar pertumbuhan tetap terjaga,” ujarnya.

Bank Dunia kemarin menyebutkan, dibanding negara lain di kawasan Asia-Pasifik, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren menurun. Dalam ulasan East Asia Pacific Economic Update World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya berada di angka 5,2 persen, turun dibanding pada tahun lalu yang mencapai 5,8 persen.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg, mengatakan kawasan Asia Timur dan Pasifik masih memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dan cepat dibanding kawasan lainnya. “Secara keseluruhan, kawasan ini akan mendapatkan manfaat dari pemulihan ekonomi global,” kata Trotsenburg, melalui *live streaming* yang dilaksanakan di kantor Bank Dunia, gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.

Namun, menurut Trotsenburg, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menurun. Turunnya harga komoditas, belanja pemerintah yang lebih rendah daripada yang diperkirakan, serta lambatnya ekspansi kredit menjadi penyebabnya. Ke depan, kata dia, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lainnya karena masih menggantungkan harapan pada ekspor komoditas, sedangkan harga komoditas sedang turun.

Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, juga mengatakan kisruh politik dapat menyebabkan investor asing menunda investasi mereka. Peralannya, investor membutuhkan kejelasan dan keamanan dalam melakukan investasi. "Saat ini kondisi Indonesia bisa dipandang investor belum kondusif," kata Agus saat dihubungi kemarin.

Dia menambahkan, dinamika politik saat ini bisa berakibat buruk bagi perekonomian karena kegaduhan politik diperkirakan masih belum akan berakhir. Bisa saja kondisi ini terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yang mengakibatkan investor semakin menarik diri dari Indonesia. "Pemerintah akan menghadapi kesulitan menarik investor dengan iklim politik seperti ini," ujarnya.

Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetyantono, walau tak sekrusial pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan dikuasainya Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, keraguan pasar terhadap efektivitas pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan semakin kuat. Ini akan memberikan sentimen negatif terhadap rupiah dan saham.

“Pasar ragu apakah Presiden Jokowi nanti mampu mengegolkan program-program yang disusun timnya di depan DPR, misalnya APBN Perubahan 2015?” kata Tony.<sup>69</sup>

Selanjutnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mahendra Siregar, mengatakan kinerja investasi pada kuartal ketiga 2014 tetap bertumbuh di tengah proses pemilihan presiden dan transisi pemerintahan. “Ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi dan politik Tanah Air,” tutur Mahendra di gedung BKPM, Jakarta, kemarin.

Mahendra menuturkan, realisasi investasi sepanjang Juli-September tahun ini mencapai Rp 119,9 triliun. Mayoritas adalah investasi asing sebesar Rp 78,3 triliun dan sisanya investasi dalam negeri sebesar Rp 41,6 triliun. Total, nilai investasi itu naik 19,3 persen daripada periode serupa tahun lalu.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya investasi, menurut Mahendra, ialah prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah mendorong perbaikan iklim investasi dengan cara memberikan kemudahan mendirikan usaha dan adanya peningkatan kualitas pelayanan investasi.

Mahendra menambahkan, kinerja baik sembilan bulan pertama tahun ini menunjukkan 16,8 persen memberikan optimisme. “Bukan hanya target 15 persen tahun ini akan terlampaui, tapi juga target tahun depan sebesar 15-18 persen akan dapat dicapai,” ujarnya.

---

<sup>69</sup> Bank Dunia: Kisruh Politik Hambat Investasi

Pernyataan Mahendra tersebut berbeda dengan prediksi para pengamat dan ekonom sebelumnya yang menyebutkan gonjang-ganjing politik yang memanas bakal mempengaruhi realisasi investasi hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan, dinamika politik saat ini yang sangat tinggi akan kontraproduktif terhadap keberlanjutan investasi, khususnya di sektor minyak dan gas di dalam negeri. “Proses negosiasi bakal berlarut-larut dan proyek energi berskala besar akan lambat terealisasi,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Mahendra melanjutkan, selama kuartal ketiga tahun ini sektor industri pengolahan menyumbang 44,9 persen dari total penanaman modal lokal atau senilai Rp 18,7 triliun. Sedangkan untuk realisasi investasi asing kebanyakan dikontribusi oleh industri pengolahan sebesar 45,3 persen atau senilai US\$ 3,4 miliar.

Sayangnya, kata Mahendra, penyerapan tenaga kerja dari penanam modal asing pada kuartal ketiga tahun ini menurun dibanding kuartal sebelumnya. Sepanjang kuartal ketiga tahun ini penyerapan kerja oleh investor asing sebesar 264.827 orang, lebih rendah ketimbang jumlah tenaga kerja terserap pada kuartal sebelumnya sebanyak 268.553 orang.

Karena itu, Mahendra menyebutkan, salah satu pekerjaan rumah pemerintahan baru ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, investasi asing yang masuk bukan hanya pada sektor padat modal, tapi juga investasi padat karya yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Sertifikasi Tenaga Kerja, Sumarna Abdurahman, mengatakan turunnya jumlah tenaga kerja terserap oleh investor asing mencerminkan angka pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat. “Kalau tiga tahun yang lalu angka 1 persen itu menyerap 250 ribu tenaga kerja, kini hanya menyerap 100 ribu tenaga kerja,” ujarnya ketika dihubungi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menganggap wajar investasi tumbuh tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Musababnya, semakin maju sebuah negara, upah buruh semakin tinggi.

“Jadi investasi yang masuk lebih ke padat modal dibanding padat karya,” kata Chairul. Jika ingin penyerapan tenaga kerja tinggi, investasi yang masuk harus lebih besar lagi.

Chairul optimistis investasi akan lebih banyak masuk jika kondisi politik lebih kondusif. Ia berharap pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “Kita juga harus mendukung pemerintahan baru agar bisa membuat bangsa ini lebih maju dan sejahtera.”<sup>70</sup>

Media Indonesia memberitakan, kenaikan investasi pada triwulan III 2014 ternyata tidak berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perbaikan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan mampu mengatasi persoalan itu.

“Investasi pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang lebih padat modal,” kata Kepala Badan

---

<sup>70</sup> Politik Gonjang-ganjing, Investasi Tetap Tumbuh, Koran Tempo, 18 Oktober 2014.

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Jakarta, kemarin.

Akibatnya, tambah Mahendra, daya saing pada bidang yang banyak menyerap tenaga kerja belum baik.

Salah satu persoalan ketenagakerjaan yang saat ini menjadi sorotan ialah upah buruh. Investor dan pengusaha, kata dia, menginginkan kejelasan sistem pengupahan. “Upah buruh itu merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Ini sebagai upaya mitigasi risiko,” ujarnya.

Laporan BKPM yang dirilis kemarin mencatat kenaikan investasi pada triwulan III 2014, dari Rp116,2 triliun di triwulan II menjadi Rp119,9 triliun. Pada periode Januari-September 2014 investasi tercatat naik menjadi Rp342,7 triliun dari Rp293,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, kenaikan investasi itu tidak menyebabkan penyerapan tenaga kerja. Jumlah serapan tenaga kerja menurut data BKPM itu tercatat menurun dari 350.803 pekerja di triwulan II menjadi 349.377 pekerja di triwulan III. Pada periode Januari-September 2014 penyerapan tenaga kerja turun menjadi 960.336 pekerja jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebanyak 1.399.843 pekerja.

Mahendra berkeyakinan, jika persoalan ketenagakerjaan bisa diperbaiki, aliran investasi ke sektor padat karya bisa semakin besar. “Inilah tugas pemerintahan baru untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan berdaya saing.”

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengungkapkan aliran investasi pada industri padat

modal disebabkan tidak adanya ekspansi dan investasi baru. Investor yang sudah ada masih dalam posisi menahan untuk melakukan ekspansi bisnis. Itu, jelas Ina, disebabkan investor masih terkendala oleh sejumlah persoalan seperti perizinan, kepastian hukum, dan persoalan ketenagakerjaan. “Investor yang masuk baru tahu, jalur dari pusat ke daerah aturannya banyak.”

Belum lagi, jelasnya, ada ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat investor berpikir ulang untuk melakukan investasi. “Ditambah, infrastruktur yang belum memadai dan biaya logistik yang tinggi. Akibatnya, investor existing lebih berpikir untuk menjaga yang sudah ada,” pungkasnya.<sup>71</sup>

Kompas memberitakan, Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak melakukan upaya penanganan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan teroris oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Indonesia dinilai terus berupaya melaksanakan rekomendasi FATF. Hal itu akan berdampak pada peringkat investasi yang membaik.

Peningkatan peringkat investasi dan penurunan risiko keuangan bisa mendorong peningkatan investasi langsung ke Indonesia. Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menjelaskan, setelah keluar dari daftar hitam pada akhir Februari 2015, Indonesia masuk daftar abu-abu. Indonesia masuk kategori *on going process* dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

---

<sup>71</sup> Investasi Naik tanpa Penyerapan Tenaga Kerja, Media Indonesia, 18 Oktober 2014.

“Indonesia masuk daftar abu-abu karena masih menunggu evaluasi dari komite sampai Mei mendatang yang akan berkunjung langsung melihat prosesnya di Indonesia. Kita berharap, hasilnya akan positif dan bisa sepenuhnya memenuhi prosedur,” kata Agus Santoso se usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris antara Bank Indonesia (BI) dan PPATK di Jakarta, Kamis (5/3). Hadir dalam acara itu Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

Selama berada dalam daftar hitam, Indonesia dianggap kurang efektif mengatasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan masuk ke daftar abu-abu, Indonesia dianggap sudah melakukan berbagai upaya serius, tetapi masih menunggu evaluasi dari komite yang akan datang langsung ke Indonesia.

Agus menjelaskan, kerja sama antara lain terkait pertukaran informasi. “Inisiatif PPATK membatasi transaksi tunai sejalan dengan upaya BI membentuk komunitas nontunai. Inisiatif-inisiatif itu akan mendukung upaya menghindari pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” katanya.

Menurut Yusuf, transaksi non-tunai bisa meminimalkan penyimpanan. Selain pencucian uang, transaksi tunai bisa dimanfaatkan untuk penyusunan.<sup>72</sup>

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Indonesia selama kuartal

---

<sup>72</sup> Investasi Bisa Meningkat, Kompas, 6 Maret 2015.

III 2015 mencapai Rp 140,3 triliun atau tumbuh 17% dari setahun lalu (*year on year/yoy*). “Jika dilihat dari Januari sampai September 2015, realisasi investasi sudah mencapai Rp 400 triliun atau 77% dari target 2015 yang sebesar Rp 519,5 triliun. Ini patut disyukuri,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di Gedung BKPM, Jakarta, kemarin.

Pertumbuhan itu diakuinya relatif melandai. Sebab, pada kuartal III 2014, pertumbuhan investasi menembus 19%. Menurut Franky, hal itu tidak terlepas dari imbas perlambatan perekonomian Indonesia maupun dunia.

Meski begitu, pertumbuhan investasi asing terus melaju, dengan mencapai 16,9% (*yoy*), lebih tinggi daripada pertumbuhan periode serupa di 2014 yang sekitar 14%. Capaian positif investasi ia harapkan memberi optimisme akan prospek investasi Indonesia yang masih baik di masa mendatang. Apalagi, pemerintah sudah menggelontarkan berbagai paket kebijakan untuk memudahkan investasi. Salah satu yang cukup sensasional ialah layanan izin investasi 3 jam.

“Senin (26/10) mendatang, layanan izin investasi 3 jam dan ditambah dengan layanan *booking* tanah 3 jam sudah siap dimulai.”

Perihal layanan izin investasi 3 jam itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit berharap pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat tersebut. Apalagi, investasi memang lebih banyak masuk ke daerah. “Pemda harus sadar investasi yang masuk ke daerahnya penting untuk menggerakkan perekonomian daerah dan peningkatan daya beli

rakyat. Jangan sampai pemda berpikir investasi hanya untuk kepentingan pengusaha,” kata dia saat dihubungi, kemarin.

Ia mengakui lamanya proses perizinan di daerah masih jadi kendala. Upaya dan promosi yang digencarkan pemerintah pusat untuk menarik investasi akan sia-sia jika tidak diikuti langkah serupa oleh daerah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memanggil 667 kepala daerah dan mengingatkan mereka mendukung kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai percepatan perizinan yang dilakukan di pusat jadi percuma karena proses di daerah masih berbulan-bulan (Media Indonesia, 22/10).

Meski realisasi investasi keseluruhan tumbuh, investasi industri padat karya ternyata menciut 13,4%. “Penyebabnya masih kita kaji dan bandingkan dengan tahun lalu,” ujar Franky.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan memberi insentif *tax allowance* untuk industri padat karya yang ada di Pulau Jawa karena selama ini aturan mengatakan insentif pajak tersebut hanya untuk yang di luar Pulau Jawa. “Tahun ini akan kita ajukan proposalnya ke Kementerian Keuangan,” ujar Franky.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Harijanto mengatakan formulasi baru pengupahan yang diumumkan pemerintah baru-baru ini akan memompa gairah investasi. “Lebih menggairahkan untuk investasi karena ada kepastian dalam lima tahun. Selama ini perusahaan dalam memperkirakan upah bisa meleset terlalu besar,” ucapnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Syukur Sarto menambahkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut. “Kami mengkaji bahwa dengan formulasi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan mengejar pertumbuhan upah.”<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Investasi Terus Mengalir, Media Indonesia, 23 Oktober 2015.


### Realisasi Investasi Kuartal III 2015

(Rp triliun)

	Q I 2014	Q II 2014	Q III 2014	Jan-Sep 2014	Q I 2015	Q II 2015	Q III 2015	Jan-Sep 2015	Target 2015	Pencapaian
<b>Total</b>	106,6	116,2	119,9	342,7	124,6	135,1	140,3	400,0	519,5	77,07%
<b>PMDN</b>	34,6	38,2	41,6	114,4	42,5	42,9	47,8	133,2	175,8	75,8%
<b>PMA</b>	72,0	78,0	78,3	228,3	82,1	92,2	92,5	266,8	343,7	77,6%


PMDN : Penanaman modal dalam negeri  
PMA : Penanaman modal asing

### Realisasi Investasi Triwulan III dan Januari - September 2015



Sumber: BKPM/Get. 2/ Grafik: SENO

Media Indonesia, 23 Oktober 2015.



Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sektor riil pada kuartal III (Juli-Sep tember) 2017 mencapai Rp176,6 triliun. Capaian ini meningkat 3,4% dari triwulan II/2017 yang mencapai Rp170,9 triliun. Dengan demikian, secara ku - mu latif realisasi investasi pada Januari-September 2017 se be - sar Rp 513,2 triliun atau 75,6% target 2017 yang ditetapkan Rp 678,8 triliun.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, transformasi ekonomi yang di canangkan Presiden Joko Widodo di awal tahun pemerintahan untuk mendorong produksi ke investasi mulai berjalan. “Trans formasi ekonomi dari kon sumsi ke produksi dan konsumsi ke investasi, saya rasa sudah mulai berjalan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Thomas, ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada kuartal III/2017 sebesar 13,7% year on year (yoy). Pen capaian itu lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal II/2017 yang sebesar 12,7% yoy. Selain itu, pertumbuhan investasi secara

keseluruhan terdiri dari realisasi investasi di BKPM, investasi pemerintah, pasar modal, perbankan, belanja modal BUMN, dan reinvestasi profit korporasi yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2017 sebesar 5,8% yoy.

“Investasi makro sudah cukup jauh di atas pertumbuhan ekonomi secara total. Ada pergeseran dari konsumsi ke investasi,” katanya.

Thomas menuturkan, sejak awal pemerintah, Presiden langsung fokus pada investasi China sebagai ekonomi terbesar kedua dunia yang saat itu masih kurang digarap. “Sejak saat itu realisasi meningkat sangat pesat. Saya pribadi merasa ada momentum yang sangat kuat untuk pengembangan investasi dari China, Jepang, dan Korea Selatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, BKPM juga akan fokus menggarap investasi dari Timur Tengah dan Rusia tanpa melupakan investasi dari Amerika Serikat dan Eropa karena secara kualitas investasi yang paling tinggi masih dari kedua negara itu.

“Untuk sementara ini saya akan garap Timur Tengah dan dalam beberapa pekan ini akan banyak kabar positif dengan Rusia, baik dengan pengadaan alutsista dan kerja sama kilang minyak. Momentum positif ini untuk mengembangkan kerja sama ekonomi,” katanya.

Thomas meyakini realisasi pada periode ini semakin menambah optimisme pemerintah untuk mencapai target realisasi investasi tahun 2017. Menurut dia, yang perlu dipikirkan adalah kualitas karena tujuan utama bukan hanya investasi, melainkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan

masyarakat. “Investasi memungkin tenaga kerja kita naik kelas, meningkatkan produktivitas dari pekerja kita sehingga konsumsi juga naik,” tuturnya.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, realisasi penanaman modal pada kuartal III/2017 telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 286.497 orang. Rinciannya 109.711 orang dari proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sebanyak 176.786 orang dari penanaman modal asing (PMA).

“Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi tetap berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. BKPM akan terus mengawal terealisasinya investasi yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya.

BKPM mencatat realisasi investasi di Pulau Jawa pada periode kuartal III ini mencapai Rp 101,1 triliun, sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 75,5 triliun. Dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama tahun 2016, realisasi di Pulau Jawa mengalami peningkatan sebesar 15,4%. Sedangkan realisasi di luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan sebesar 11,5%. Adapun realisasi investasi di luar Jawa secara kumulatif Januari-September sebesar Rp 230,4 triliun (44,9%) dan di Jawa Rp 282,8 triliun (55,1%).

Lima besar negara asal PMA periode kuartal III/2017 adalah Singapura (USD2,5 miliar; 30,1%), Jepang (USD1,1 miliar; 13,3%), China (USD0,8 miliar; 9,6%), Amerika Serikat (USD0,6 miliar; 7,2%), dan Korea Selatan (USD0,4 miliar; 4,8%).

Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, realisasi PMA dari Januari-September 2017 secara yoy hanya tumbuh 7,9% atau lebih kecil dari realisasi PMDN yang tumbuh 23,1%. Hal ini menunjukkan bahwa investor domestik lebih percaya terhadap prospek perekonomian di Indonesia.

“Sementara investor asing memang ada beberapa pertimbangan, seperti kondisi politik dalam negeri menjelang pemilu, faktor global dari reformasi pajak Amerika Serikat, kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed dan geopolitik, sehingga membuat realisasi investasi asing kecil sepanjang Januari-September 2017,” ujarnya.

Bhima mengatakan, prospek investasi dari Timur Tengah dan Rusia besar, tapi komitmen investasi belum terlalu besar. Ini disebabkan beberapa negara di Timur Tengah belum mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Pemerintah Indonesia.

“Potensinya besar, tapi yang diperlukan adalah mempermudah perizinan yang lebih efisien terutama di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membantu pembebasan lahan dan menyiapkan tenaga kerja. Jadi, jangan sampai hanya komitmen saja tanpa ada realisasi karena hambatan-hambatan tersebut,” ungkapnya.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Realisasi Investasi Kuartal III Rp 176,6 Triliun, Koran Sindo, 31 Oktober 2017. Hal. 17.

## II. SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu; kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.<sup>75</sup>

Oleh karenanya bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; *pertama*, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); *kedua*, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); *ketiga*, *legal certainty* atau kepastian hukum.

Uraian berikut ini akan membahas syarat-syarat untuk menarik investasi asing.

---

<sup>75</sup> Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, quantify and monitor* (London : Euromony Publications, 1979) hal. 54.

## 1. Syarat adanya kesempatan ekonomi (*Economic opportunity*)

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti; *pertama*, negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. *Kedua*, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.

Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat tujuan penanaman modal yang menarik bagi investor asing meskipun penegakan keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan banyak pihak.<sup>76</sup>

Selain potensi-potensi ini, International Moneter Fund (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia bakal mengalami *booming* seperti negara Asia lainnya. Syaratnya, pemerintah harus serius dalam melanjutkan reformasi dan bisa meyakinkan pasar.<sup>51</sup> Deputi Direktur IMF Anoop Singh menyatakan, dengan dilaksanakannya kebijaksanaan secara konsisten, kepercayaan pasar akan pulih dan Indonesia pasti akan memenuhi sasaran

---

<sup>76</sup> "Indonesia Masih Menarik Investor Asing, Media Indonesia", 7 Oktober 2000.

<sup>51</sup> "Ekonomi Indonesia Bisa Booming - Jika Pemerintah Serius Lakukan Reformasi", Media Indonesia, 2000.

pertumbuhan. Langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melaksanakan reformasi struktural yang meliputi reformasi perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta reformasi hukum.<sup>52</sup>

Namun, potensi-potensi tersebut pada saat ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi 60% penduduk sudah hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 2 per hari, sehingga sangat rentan terhadap kemiskinan pendapatan dan sosial.

Berkaitan dengan keunggulan komparatif Indonesia di bidang tenaga kerja di akui para investor Jepang. Investor Jepang cenderung melakukan alih teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja.<sup>53</sup> Investor Jepang, menilai krisis ekonomi yang menimpa Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang dilanda krisis, dipastikan akan memberi kemudahan-kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> "Investor Jepang masih Ragu-Ragu", Media Indonesia, 20 Maret 2000.

baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan, dan infrastruktur.<sup>54</sup>

Berdasarkan laporan tahunan peringkat daya saing internasional (*world competitiveness yearbook*) yang disusun oleh International Institute for Management Development (IIMD) yang berbasis di Lausanne, Swiss, Indonesia naik satu tingkat ke urutan 45 dari 47 negara yang disurvei. Tahun lalu Indonesia berada pada peringkat ke 46. Pemeringkatan kali ini dilakukan berdasarkan 290 kriteria, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat penggunaan komputer dan regulasi perburuhan. Sekitar dua pertiga kriteria penilai didasarkan pada data statistik empiris dan sepertiga sisanya dari survei terhadap 3.263 eksekutif bisnis di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut tidak ada penjelasan secara eksplisit, apakah perbaikan peringkat Indonesia ini karena memang ada perbaikan di pihak Indonesia.

Dengan adanya perbaikan peringkat tersebut, membuktikan bahwa peluang investasi di Indonesia masih menguntungkan (*profitable*).<sup>55</sup>

Adanya rekomendasi IMF kepada CGI untuk meneruskan dukungan kepada pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor lain yang turut mendukung datangnya para investor.<sup>56</sup> Dukungan tersebut mempunyai persyaratan agar pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan program ekonomi dan

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> "Timteng dan ASEAN dukung investasi di RI", Kompas, 31 Juli 2000.

<sup>56</sup> Bisnis Indonesia, 8 November 2001,

reformasi struktural. Laporan IMF kepada anggota CGI menetapkan lima kebijakan utama yang dibutuhkan untuk mengembalikan perekonomian ke jalurnya yaitu; *pertama*, membuat kemajuan signifikan dalam keberlanjutan fiskal dengan mengurangi beban utang pemerintah; *kedua*, membuat kemajuan dalam privatisasi dan restrukturisasi aset BPPN; *ketiga*, menerapkan kebijakan moneter untuk membawa kembali laju inflasi satu digit tahun depan; *keempat*, memperkuat upaya untuk mengurangi kerentanan sistem perbankan dan memulihkan berfungsinya mekanisme kredit; *kelima*, mempercepat upaya perbaikan iklim investasi melalui reformasi hukum dan pemerintahan.

Faktor lain yang menjadi syarat investasi asing adalah tersedianya lahan untuk mendirikan industri pendukung. Pada saat ini, para pengusaha AS, mereka lebih memilih investasi di Cina, karena disebabkan adanya perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Cina menyangkut aspek industri pendukungnya. Untuk mengarah ke industri pendukung yang kuat dan menjadi industri pendukung investasi, sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang sulit.<sup>57</sup> Untuk membangun industri pendukung, setidaknya ada dua cara; yaitu, *pertama*; dengan menarik investor asing untuk membangun langsung industri pendukung; dan *kedua*, menumbuhkan industri lokal agar mampu mendirikan industri pendukung. Namun untuk

---

<sup>57</sup> “Berbagai Revisi Untuk Menarik Investasi Asing”, Kompas, 24 April 2002

membangun perusahaan semacam itu, dibutuhkan *tax incentive system*.

Banyak perusahaan Indonesia yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri pendukung. Melihat peluang ini, pemerintah melalui BKPM melakukan berbagai kebijakan baru, diantaranya; *pertama*, dalam RUU Penanaman Modal dicantumkan soal pembebasan pajak sementara atau *tax holiday*; *kedua*, investor asing yang menanamkan modalnya US\$ 100 ribu, diberikan izin tinggal permanem; *ketiga*, pembentukan Dewan Penanaman Modal yang berisi Menkeu, Menaker, dan Menkeh. Dewan ini mensinergikan kebijakan investasi sehingga bisa menjadi satu acuan bagi investor asing; *keempat*, revisi PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan revisi Keppres No.96/2000 tentang Daftar Negatif Investasi.

Pada tahun 2009, Ketua BKPM berpendapat, menarik arus modal dari luar negeri dan diinvestasikan secara berkesinambungan untuk sektor riil. Oleh sebab itu, beberapa pasar akan kita garap intensif seperti Timur Tengah, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang investasinya di Indonesia belum sebesar negara-negara Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Bagi investor asing, Indonesia tetap menarik walaupun beberapa TV asing sering memberitakan soal bencana di negara kita, seperti banjir dan gempa. Tapi kita harus bisa mengomunikasikan dan sosialisasikan hal ini dengan baik, sehingga investor tidak perlu khawatir untuk masuk dan menanamkan modalnya di dalam negeri.

Kemudian Ketua BKPM menambahkan, yang pasti untuk meningkatkan lapangan kerja baru, maka arus modal yang masuk harus bisa menggerakkan sektor riil dan bila didefinisikan lebih luas yang dapat menyerap tenaga kerja banyak seperti pembangunan infrastruktur, sektor energi dan agro. Dan para investor akan diarahkan untuk menanamkan modal yang dapat memproduksi barang yang memiliki nilai tambah, jadi bukan mengekspor komoditas dalam bentuk mentah. Sesuai arahan Presiden semua harus dalam kerangka yang berkesinambungan dan melanjutkan reformasi serta modernisasi di bidang industri yang efisien. Untuk itu diperlukan koordinasi yang kuat, tidak hanya di pemerintahan pusat dengan menteri lainnya, tetapi juga sampai tingkat daerah dan kantor wilayah. Investasi di Indonesia itu sebetulnya tidak sulit, yang penting kita jangan over sale. Tetapi harus realistis kita sebutkan berbagai kendala yang ada di dalam negeri seperti masalah infrastruktur, soal pertanahan dan beberapa kendala lainnya.<sup>77</sup>

## **2. Syarat stabilitas politik (*political stability*)**

Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor *political stability* (stabilitas politik). Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan

---

<sup>77</sup> “Menjual Investasi yang bisa over delivered”, Bisnis Indonesia, 21 Oktober 2009.

terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Memburuknya iklim investasi, meningkatnya *country risk* dan belum mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia. Akibatnya terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak dan disebutkan pernah mencapai 40 miliar dollar AS dalam beberapa bulan setelah krisis finansial tahun 1997.<sup>58</sup> Akibat lain, sampai saat ini Indonesia tidak termasuk negara favorit untuk berinvestasi.<sup>59</sup> Dari hasil pemeringkatan yang disusun perusahaan AT Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam 25 negara favorit tujuan investasi, sementara Cina menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat.

Sebenarnya resiko politik dan resiko ekonomi suatu negara tidak akan menyurutkan minat investasi, jika ada kompensasi terhadap resiko bentuk “return” yang lebih tinggi.<sup>60</sup> Dengan paket kebijakan yang bisa memberikan return yang tinggi kepada investor, diharapkan aliran modal masuk dapat segera mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Terlepas dari penilaian perusahaan AT Kearney, sebenarnya banyak daya tarik yang dapat dibuat pemerintah

---

<sup>58</sup> Adig Suwandi, “Pelarian Modal, Mengapa Terjadi?”, Kompas, 26 Desember 2001.

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> “Country Risk Indonesia Masih Tinggi”, Suara Pembaharuan, 24 Mei 2000.

untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.<sup>61</sup> Namun beberapa kali momentum ini lewat begitu saja akibat tingginya ketidakpastian resiko di Indonesia yang berasal dari faktor internal. Pertikaian antar elit politik menjadi salah satu pemicu instabilitas yang pada gilirannya mengganjal upaya-upaya recovery ekonomi. Konflik politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha Indonesia.<sup>62</sup>

Karena alasan kekhawatiran menyangkut politik, lembaga pemeringkat internasional *Moody's Investors Service* mengatakan, tidak akan menaikkan peringkat obligasi dan surat utang, serta peringkat deposito Bank Indonesia dalam valuta asing.<sup>63</sup>

Dengan *country risk* yang sangat tinggi, maka banyak investor enggan datang ke Indonesia. Menurut Bank Pembangunan Dunia (ADB)<sup>64</sup>, menilai perekonomian Indonesia masih berisiko dan bisa terancam oleh ruwetnya kemelut ekonomi dan politik. Faktor lain yang menjadi penghambat, kegagalan mengatasi korupsi yang mewabah serta memperbaiki transparansi dan efisiensi. Untuk restrukturisasi ekonomi, ADB memperkirakan bakal terhambat oleh kondisi sosial politik yang tak mendukung.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Pande Radja Silalahi, "Ekonomi Diperkirakan Semakin Memburuk", *Media Indonesia*, 9 Februari 2001.

<sup>63</sup> "Kenaikan Peringkat RI Terganjil Problem Politik", *Kompas*, 7 Maret 2001.

<sup>64</sup> "Pemulihan Ekonomi Indonesia Terancam Kemelut Politik", *Kompas*, 27 April 2000

Meskipun Indonesia mendapat penilaian yang negatif dari IMF maupun ADB, ada satu hal yang cukup menggembirakan dalam iklim investasi di Indonesia, yaitu negara teluk akan meningkatkan investasi di Indonesia.<sup>65</sup> Upaya terobosan untuk mengajak para investor dari negara-negara teluk dilakukan dengan mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Investasi dari Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Iran serta Yaman.

Salah satu bentuk komitmen negara-negara teluk terlihat dari aspirasi yang menginginkan dibentuknya semacam lembaga *Investment Fund* (dana investasi) untuk memicu percepatan investasi di Indonesia. Pembentukan *investment fund* merupakan sebuah komitmen politik dan sekaligus merupakan kemajuan dalam dunia investasi

Untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi.

*Pertama*, mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanam modal asing mempunyai kesempatan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan investasinya.

*Kedua*, perlu menciptakan adanya kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari Undang-undang sampai dengan

---

<sup>65</sup> “Negara Teluk Akan Tingkatkan Investasi – Sebagai Bukti Komitmennya Kepada Indonesia”, Media Indonesia, 25 April 2000.

peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan Pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang professional dan bermoral serta didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.

*Ketiga*, stabilitas politik. Untuk menjamin keberlangsungan investasi asing, diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik vertikal (antara elit politik) dan konflik horisontal (konflik antara kelompok masyarakat).

Pada tahun 2009, sementara pengamat berpendapat, meski didukung sejumlah faktor pendukung baik dari dalam dan luar negeri, sebenarnya ada satu faktor lagi yang menjadi penentu cerah tidaknya perekonomian Indonesia ke depan. Faktor itu adalah masalah pengelolaan persoalan politik dan hukum di Indonesia.

Chatib menyatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini, seperti persoalan Bank Century dan Bibit-Chandra, jika dibiarkan terus berlarut dikhawatirkan akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia. “Seperti yang terjadi di Facebook sejuta orang dalam seminggu. Berarti ada sesuatu yang dikhawatirkan. Century juga isunya bukan benar salah di sini. Nah, kalau itu membuat ketidakpastian, orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah uang saya aman”, ujarnya.

Bila itu yang terjadi dan investor berpikir bahwa kondisi yang ada berisiko, ia akan menarik uangnya. Bila itu terjadi, gambaran cerah terhadap perekonomian Indonesia hanya akan

menjadi impian. Hal itu diamini Edwin Sinaga. Kondisi ekonomi Indonesia tidak mustahil bisa bergejolak jika persoalan yang ada tidak segera diselesaikan.<sup>78</sup>

### **3. Syarat kepastian hukum (*legal certainty*)**

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) Jamaes Kallman menyatakan, insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan.<sup>66</sup> Banyak investor asing masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara-negara tujuan investasi yang lain. Investor tidak akan melihat

---

<sup>78</sup> "Ekonomi Indonesia 2010 Lebih Cerah", Media Indonesia, 7 Desember 2009.

<sup>66</sup> "Investor Butuh Jaminan Keamanan", Media Indonesia, Mei 2001

insentif pajak seperti *tax holiday* sebagai daya tarik investasi, melainkan apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum.

Managing Director Bayer (South East Asia) Pte Peter Glaessel,<sup>67</sup> menilai Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, luas wilayah dan jumlah penduduk di atas 200 juta merupakan insentif yang menarik para investor. Untuk merespon peluang ini, pemerintah perlu mengurangi sektor usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi yang selama ini tertutup bagi investor asing. Hasil survei United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menempatkan Indonesia pada urutan kedua terakhir dari 153 negara yang masuk dalam daftar indeks Foreign Direct Investment (FDI).

Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengungkapkan masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya kendala yang menyangkut sistem perpajakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, administrasi daerah, dan soal perburuhan.<sup>68</sup>

Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Dorodjatun Kuntjoro Jakti, "Investasi Minim akibat lima hal", *Bisnis Indonesia*, 13 Juni 2002

kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan “certainty” (kepastian), “fairness” (keadilan), dan “efficiency” (efisien).

Daniel S. Lev<sup>69</sup> menyatakan bahwa negara hukum merupakan *sine qua non*, karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, sosial dan keadilan. Sejak pertengahan tahun 1998, tidak ada pembaharuan kelembagaan hukum karena elite politik tidak mampu menjalankannya. Ketidakmauannya berakar pada kepentingan, kalau proses hukum makin kuat, pimpinan politik makin terbatas kekuasaannya. Selama 40 tahun sejak 1959, pimpinan politik menikmati keleluasaan bertindak menurut kemauan sendiri tanpa dikurungi tindakannya oleh pengadilan, kejaksaan, polisi, pers, atau organisasi dalam masyarakat. Akibatnya para jaksa, hakim, dan polisi kehilangan orientasinya pada hukum dan tidak lagi mengelak korupsi.

Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi. Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam hukum.<sup>70</sup> Strategi akan goyah jika, umpamanya, pemerintah tidak menghormati kontrak-kontrak karya yang sudah ada. Akibatnya, investor enggan datang ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.

#### **a. Aspek Substansi Hukum**

---

<sup>69</sup> Daniel S. Lev, “Pemulihan Negara Hukum”, Tempo, 6 Januari 2002.

<sup>70</sup> “Indonesia Takkan Ubah Kontrak Karya dengan PT Freeport”, Suara Pembaharuan, 5 Maret 2000.

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan investor.

Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri mengganggu merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPOD)<sup>71</sup> mengusulkan agar prosedur penanaman modal dalam pelayanan satu atap untuk menghindari dualisme. Bambang Sujagad<sup>72</sup> menyatakan investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan ungkapan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno<sup>73</sup>, menurutnya dalam setahun implementasi otonomi daerah banyak terjadi konflik antar provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota karena adanya perbedaan penafsiran UU No. 22 tahun 1999. Salah satu pasal yang menimbulkan masalah diantaranya Pasal 11 ayat 2 yang memberikan kewenangan secara wajib kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA yang memberikan

---

<sup>71</sup> “KKPOD : UU Investasi perlu layanan satu atap”, *Bisnis Indonesia*, 5 Juni 2002

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

kewenangan kepada pemerintah dengan pemberian persetujuan permohonan PMA.

Dampak yang paling nyata dari pelaksanaan otonomi daerah adalah menyangkut masalah perizinan. Perizinan merupakan faktor yang vital yang menentukan apakah investor bersedia menanamkan modalnya atau tidak. Menurut Deputi Menteri Negara Investasi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Andung Nitimihardja<sup>74</sup> mengatakan untuk menarik investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia relatif masih sulit, karena mereka masih mengkhawatirkan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka mengkhawatirkan pelaksanaan UU itu akan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, apabila pada saat ini terlanjur menanamkan modalnya di daerah. Kekhawatiran yang lain, mereka melihat dengan otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya KKN dalam bentuk lain di daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa pemilihan pemerintah daerah yang dilaksanakan, seringkali tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan instabilitas.

Untuk melakukan pembenahan ekonomi, pemerintah dituntut untuk menyusun dan menyempurnakan sejumlah Undang-undang yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Pada saat ini, Pemerintah bersama DPR sedang berusaha menyelesaikan pembahasan sekitar 120 Rancangan Undang-

---

<sup>74</sup> “Persetujuan Investasi Mulai Naik”, Kompas, 27 Maret 2000

Undang,<sup>75</sup> yang akan menjadi dasar kebijakan dalam membenahi perekonomian Indonesia yang mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya, Undang-undang tentang Penanaman Modal dalam rangka menciptakan iklim yang betul-betul kondusif bagi dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Para pengusaha sangat membutuhkan ketertiban sehingga mereka tidak ragu dalam melakukan kebijakan investasi.

Salah satu RUU yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah adalah RUU tentang Investasi. Dalam RUU Investasi, pemerintah akan menerapkan kebijakan *equal treatment* dengan menghilangkan status PMA dan PMDN.<sup>76</sup> Semangat yang terkandung dalam RUU Investasi adalah perlakuan yang sama (*equal treatment*), keterbukaan, dan pelayanan satu atap terhadap berbagai rintisan investasi.

#### **b. Aparatur Hukum**

Aparatur hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum meliputi badan judikatif, legislatif, dan eksekutif.

Kualitas aparat hukum yang seringkali menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para investor, dapat terlihat dari budaya atau pola-pola ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-barang, seperti mobil

---

<sup>75</sup> “Pemerintah Siapkan 120 RUU untuk benahi Perekonomian”, Kompas, 22 Desember 2001.

<sup>76</sup> “Status PMA akan sama dengan PMDN”, Bisnis Indonesia, 15 April 2002.

mewah, senjata, tekstil, elektronik dalam jumlah besar bisa lolos ke pabeanan, padahal tidak dilindungi dengan dokumen yang sah.<sup>77</sup> Penyelundupan mobil mewah bahkan menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi (pemotongan mobil menjadi beberapa bagian).

Penelitian lain yang dilakukan oleh MCKinsey and Company mengenai peringkat pelaksanaan good corporate governance yang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *good corporate governance*.<sup>78</sup> Survei juga menunjukkan, lebih dari 75 responden menyatakan isu mengenai pemerintahan lebih penting dari pada isu mengenai keuangan. Dalam survei tersebut, juga tercermin sebenarnya para investor rata-rata setuju untuk membayar 27 persen premium jika perusahaan-perusahaan Indonesia menerapkan prinsip *good corporate governance*. Menurut pengamat pasar modal Dandosi Matram<sup>79</sup>, selama Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance secara sungguh-sungguh, para investor asing tidak akan datang ke Indonesia.

Indonesia, sebetulnya tidak perlu merasa khawatir akan dijauhi investor asing.<sup>80</sup> Investasi yang sudah ada tidak akan lari

---

<sup>77</sup> "DPR Ancam Bekukan UU No. 10/1998", Media Indonesia, 27 Maret 2000

<sup>78</sup> "Indonesia Terburuk dalam Good Corporate Governance", Kompas, 25 Juni 2000.

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> "Clean Business Akan Datangkan Investor Asing", Media Indonesia, 3 Maret 2000

jika sistem usaha yang bersih (*clean business*) diterapkan. Menurut Ketua MPR Amien Rais, kalau Indonesia jauh dari KKN, maka investor akan datang berduyun-duyun ke Indonesia.

### **c. Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dan adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pada saat ini, budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor.

Berdasarkan hasil survei Transparency International, lembaga anti korupsi<sup>81</sup>, menemukan fakta bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menyuap para pejabat negara berkembang. Pada sisi lain, dalam laporan tersebut, para pengusaha asing menyatakan buruknya kondisi pengadilan di Indonesia. Sebagai contohnya, perusahaan Singapura mengeluh

---

<sup>81</sup> "Uang Semir Tuan Asing buat Pamongpraja Forum Keadilan", No.8, 9 Juni 2002

karena menurut mereka pengadilan terlalu dini mengambil keputusan, sebelum keterangan para tergugat didengar. Nasib yang sama, dihadapi juga perusahaan-perusahaan asuransi asal Kanada, Manulife, Philp Hampden Smith. Kasus yang sama juga menimpa, International Finance Corporation (IFC) sebuah anak perusahaan Bank Dunia. Meski perkaranya sudah sampai ke Mahkamah Agung, upaya IFC menyelesaikan sengketa lewat pengadilan kandas.

Republika memberitakan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong melawat ke Amerika Serikat (AS) untuk mengokohkan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Negeri Paman Sam. Terdapat dua aspek yang menjadi sorotan dan prioritas bagi Pemerintah Indonesia, yakni pengembangan dan ketahanan usaha kecil menengah (UKM) serta pengembangan teknologi dan ekonomi digital.

Thomas mengatakan, kerja sama dalam bidang pengembangan UKM dan pemanfaatan teknologi informatika dapat mendorong adanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia dan ASEAN. Dalam acara Special ASEAN-US Summit ditekankan bahwa dukungan AS sangat penting bagi ASEAN yang sedang berproses memasuki era integrasi ekonomi.

Apalagi, saat ini negara-negara di Asia Tenggara sudah menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Kerja sama ini dinilai menjadi

bentuk komitmen AS dalam mendorong integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

“Presiden Jokowi telah meminta dukungan kepada Presiden Obama untuk mewujudkan visi tersebut, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat,” ujar Thomas, beberapa waktu lalu.

Thomas menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah reformasi agar semakin kompetitif dan menarik bagi investor. Selain itu, pada 2020 pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pengguna ekonomi digital terbesar dan siap mencetak seribu *technopreneurs*.

Dengan adanya ekonomi digital di ASEAN, secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global. Pertumbuhan ekonomi ASEAN, khususnya Indonesia, pada 2015 mencapai 4,8 persen dan berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia.

Fakta ini menjadi indikator positif bagi para investor AS untuk memainkan perannya dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Indikator positif ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi AS yang telah menunjukkan perbaikan.

“ASEAN telah menunjukkan ketahanannya terhadap gejolak ekonomi global dan telah menjadi satu komunitas ekonomi tunggal sehingga para investor AS tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia ataupun negara ASEAN lainnya,” kata Thomas.

Salah satu langkah untuk mewujudkan ekonomi digital di ASEAN, yakni adanya kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam sebesar 10 miliar dolar AS pada 2018. Menurut Thomas, Vietnam tertarik untuk berinvestasi di bidang pertanian serta minyak dan gas (migas).

Kedua negara juga sepakat untuk menangani *illegal fishing*, penentuan batas maritim, serta konflik Laut Cina Selatan. Thomas mengatakan, seluruh kepala negara ASEAN sepakat akan melanjutkan reformasi kebijakan perdagangan dan investasi di kawasan.

Hal ini akan menarik bagi investor asing karena ASEAN menjadi kawasan yang makin kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Menurut Thomas, salah satu kata kunci menuju pertumbuhan integrasi ekonomi ASEAN adalah melalui revolusi pola pikir.

Dalam hal ini, pelaku usaha harus memiliki visi keterbukaan dan kompetisi di era ekonomi yang semakin mengandalkan teknologi digital. “Dengan terus melakukan perbaikan dan reformasi, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik melalui pemanfaatan kekuatan demografi dan kekayaan budaya,” ujar Thomas.

Tak hanya itu, menurut Thomas, untuk mewujudkan kekuatan ekonomi digital, negara-negara ASEAN harus meningkatkan inovasi. Thomas mengatakan, wilayah Silicon Valley dapat menjadi salah satu contoh kota yang memiliki kemajuan berbasis inovasi dan teknologi.

Wilayah tersebut dapat menjadi cermin bagi ASEAN jika ingin mewujudkan ekonomi digital dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan perekonomian di kawasan. Thomas menjelaskan, Silicon Valey merupakan kota unik yang memiliki tiga hal penting, yakni *research*, *unique mindset*, dan *unique ecosystem*.

Hampir semua perusahaan di wilayah tersebut berbasis *software and computer science*, *go global*, dan bersifat *risk-taking*. Thomas mencontohkan, salah satu perusahaan di wilayah tersebut, yakni Silver Spring Networks telah mampu menawarkan *smart energy platform* yang memodernisasi infrastruktur jaringan listrik menjadi jaringan pintar untuk meningkatkan efisiensi energi.

Perusahaan lainnya, yaitu Andreessen-Horowitz, bergerak di bidang modal ventura yang memiliki spesialisasi dalam memfasilitasi serta membantu pelaku usaha dalam mempercepat pencapaian targetnya untuk mengembangkan produk inovasi, bisnis, dan membangun brand atau merek. Selain itu, lanjut Thomas, Google juga akan memperkenalkan inovasi produk baru salah satunya, yakni Loon Internet yang dapat menyediakan jaringan internet bagi masyarakat di daerah terpencil, miskin, dan baru terkena bencana.

“Sistem Loon Internet seperti balon internet yang bergerak mengikuti arah angin, namun tetap dalam kontrol. Produk ini rencananya akan diuji coba di Indonesia pada Maret 2016,” kata Thomas.

Produk lainnya yang juga sudah mulai digunakan di Indonesia dan ditawarkan ke ASEAN dalam rangka membangun ekonomi digital, yakni *mobile internet economy*. Thomas menegaskan, Indonesia harus siap berkompetisi agar dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Upaya tersebut akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.

“Silicon Valey harus menjadi dorongan bagi ASEAN secara umum dan Indonesia secara khusus untuk segera mengubah *mindset*, terus berpikir inovatif, dan tanpa takut gagal,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, langkah awal untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yakni melalui reformasi kebijakan perekonomian Indonesia agar semakin kompetitif dan mendatangkan banyak investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan layanan izin investasi tiga jam dan terintegrasi dalam sistem perizinan satu pintu.

Layanan investasi ini berlaku untuk investasi senilai minimal Rp 100 miliar dan/atau menyerap tenaga kerja minimal seribu orang. Selain itu, pada 2017 Pemerintah Indonesia juga akan mendirikan Badan Promosi Indonesia yang menggabungkan seluruh kegiatan promosi di 17 kementerian.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik investor makanan di AS agar mau berinvestasi ke Indonesia. Beberapa perusahaan makanan asal Negeri Paman Sam tersebut

telah menyatakan akan membuka pabrik di wilayah Indonesia bagian timur.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, bidang usaha yang diminati oleh investor AS, yakni pengolahan seafood dan daging. Menurutnya, selama ini mereka mengimpor produk-produk *seafood* asal Indonesia ke Amerika Serikat.

“Dengan adanya kebijakan DNI untuk bidang usaha cold storage, diharapkan investor Amerika Serikat tersebut dapat masuk ke Indonesia dan melakukan investasi di bidang hilir hasil laut,” ujar Franky.

Franky menambahkan, nilai positif dari minat investasi ini, yakni adanya rencana lokasi investasi di wilayah Indonesia bagian timur. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah, yakni mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Franky mengatakan, sinyal baik telah ditunjukkan oleh investor Amerika Serikat tersebut melalui beberapa kali kunjungan ke Indonesia untuk mematangkan rencana investasinya.

“Perusahaan menyampaikan concern-nya di bidang regulasi, kepemilikan lahan, serta ekspor,” kata Franky.

Selain itu, menurut Franky, salah satu perusahaan kelistrikan ternama Amerika Serikat juga telah menyampaikan minat untuk membangun *software monitoring center* di Indonesia. *Software monitoring center* ini akan berfungsi untuk melakukan digitalisasi pembangkit listrik hingga 10 GW. Hal ini merupakan proyek yang sangat strategis dan sejalan dengan

keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian digital di ASEAN.

Franky mengatakan, pembangunan *digital power plant* tersebut rencananya akan membutuhkan banyak engineer dan menjadi salah satu pusat digital center terbesar yang dibangun di luar AS. Menurutnya, investor yang berminat untuk membangun tersebut telah memiliki entitas perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, komunikasi yang telah dilakukan di AS nantinya akan ditindaklanjuti dengan perwakilan di Indonesia.

“Apalagi, pemerintah telah mencanangkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW,” ujar Franky.

Franky menjelaskan, digitalisasi pembangkit listrik tersebut akan membuat fungsi pembangkit listrik seperti baterai lebih efisien dan dapat menghemat biaya sampai triliunan rupiah. Dalam situs perusahaan disebutkan, perusahaan telah mengerjakan proyek *digital wind farm* dengan nilai penghematan mencapai 100 juta dolar AS.

Perusahaan AS tersebut telah menyampaikan beberapa perkembangan bisnis di Indonesia, termasuk perkembangan kerja sama dengan BUMN kereta api ataupun BUMN kelistrikan.

“BKPM akan terus mengawal minat-minat investasi dari Amerika Serikat ini untuk segera direalisasikan,” kata Franky.<sup>79</sup>

Dalam pada itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri mencabut

---

<sup>79</sup> ASEAN-AS EKONOMI DIGITAL, Republika, 29 Februari 2017.

sekitar 3.000 peraturan daerah (perda) yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga mengatakan, perda yang dicabut tentu telah melalui kajian dan dianggap mempersulit proses penanaman investasi di daerah.

Hasban menyakini, perda yang dicabut Kemendagri tentu yang dianggap merugikan pelayanan. “Kita *welcome* saja, silahkan saja direvisi, tentu nanti kita revisi, duduk bersama legislatif untuk merevisinya, setelah itu dicabut oleh menteri,” kata Hasban di Medan.

Hasban mengakui, ada sejumlah perda di Sumut yang menghambat proses penanaman investasi. Salah satunya, yakni perda yang mengatur dan membuat proses birokrasi menjadi panjang dan ruwet. “Bisa saja, ada birokrasi yang terlalu panjang. Nanti kita pendekkan, permudah prosesnya, lebih transparan, lebih akuntabel,” ujarnya.

Ia pun mengaku belum mendapatkan jumlah perda di Sumut yang dianggap menghambat investasi. Meski begitu, Hasban kembali memastikan pihaknya tidak akan mempermasalahkan pencabutan perda tersebut.

“Kita belum dapat secara resminya sekarang, berapa jumlah perdanya, dan perda apa saja. Seandainya ada perda yang akan dicabut, ya kita cabut,” kata Hasban.

Pihaknya pun, kata Hasban, akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini. “Saya kira mulai dari sekarang kita akan berkoordinasi ke pusat dulu, perda

mana saja yang mereka evaluasi dan anggap perlu diganti, nanti baru hasilnya dibawa ke DPRD. Segera,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, terdapat 3.226 peraturan daerah (perda) di Indonesia. Banyaknya peraturan ini juga berdampak pada perizinan dan menghambat investasi yang ingin masuk ke daerah.

Ekonom dari Centre of Reform on Economic (CORE) Akhmad Akbar Susanto mengatakan, ribuan perda yang ada di daerah ini memang tidak semuanya tepat, bahkan ada perda yang dibuat seenaknya. Hal ini terjadi karena euforia pejabat lokal, baik eksekutif maupun legislatif, setelah mempunyai otonomi daerah.

“Saya memahami langkah pemerintah untuk meminimalisi peraturan daerah. Keinginan ini pun sebenarnya sudah lama didengungkan oleh pemerintahan sebelumnya. Artinya, pemangkasan perda memang perlu,” ujar Akhmad. Menurut Akhmad, jika pemerintah ingin menghilangkan sejumlah peraturan yang ada di daerah, bisa melalui Kemendagri yang secara structural langsung membawahi Gubernur maupun Wali Kota/Bupati.

Dengan arahan untuk mempermudah perizinan, Kemendagri bisa menginstruksikan pemda dalam menghilangkan perizinan yang sudah tidak layak dijalankan. “Di antaranya, poin-poin masalah dalam perda adalah peungutan-pungutan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Aturan ini bisa mempersulit dunia usaha,” papar Akhmad.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, saat ini perizinan telah menjadi komoditas yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, khususnya pemerintah di daerah. Sebab, dari perizinan ini pasti akan ada dana terselubung yang masuk ke sejumlah oknum. “Mereka (oknum) pasti tidak ingin menghilangkannya (perizinan) karena bisa jadi uang,” ujar Agus.

Agus menerangkan, perizinan di daerah, khususnya izin berinvestasi untuk mendirikan industri, pasti akan banyak. Mulai dari izin masyarakat hingga lainnya yang jumlahnya bisa puluhan, bahkan ratusan. “Kemarin sempat muncul ada investor mau bangun industri pangan, tapi dia harus menyelesaikan 200 izin. Ini *kan* sangat menghambat,” lanjut Agus.

Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk mempermudah investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang cukup baik. Karena, bisa memudahkan investor untuk masuk dan memulai usaha mereka.

Meski demikian, izin-izin yang ada di pemerintahan daerah tetap harus dipersempit. Karena, masih banyak regulasi yang tidak sesuai.<sup>80</sup>

Sementara itu Media Memberitakan, pekan lalu Sinarmas dan Compania Espanola de Petroleos (Cepsa) meresmikan pabrik oleokimia yang mereka bangun di Dumai, Riau. Dengan investasi 300 juta euro, pabrik dengan kapasitas 160 ribu metrik

---

<sup>80</sup> Pencabutan Perda Hambat Investasi Didukung, Republika, 2 April 2016.

ton memberi nilai tambah lebih dari produk minyak kelapa sawit kita.

Kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia. Dengan produksi minyak kelapa sawit mencapai 36 juta ton, Indonesia menguasai 60% produk dunia. Nilai ekspornya mencapai 12,32% dari total ekspor Indonesia.

Tidak salah apabila pemerintah memberikan perhatian kepada komoditas ini. Bahkan pemerintah harus mendorong karena hampir 10% warga bangsa ini hidup dengan bergantung pada kelapa sawit.

Banyak negara di Eropa dan Amerika menyerang produk kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan. Namun, sebenarnya tuduhan itu lebih disebabkan produktivitas tanaman kelapa sawit yang jauh lebih tinggi daripada tanaman yang mereka miliki seperti kedelai, jagung, atau bunga matahari. Mereka pun tetap membutuhkannya karena minyak kelapa sawit bisa dibuat bahan bakar nabati atau oleokimia untuk produk kosmetik, sabun, dan industri perminyakan.

Tantangan kita ialah bagaimana membangun industri turunan agar nilai tambah dari produk kelapa sawit bisa lebih kita nikmati. Kita tidak boleh puas hanya menjadi produsen minyak kelapa sawit, tetapi harus menguasai sampai ke hilir karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Hanya, memang investasi tidaklah murah. Menurut Presiden Direktur Golden Agri Resources Franky Widjaja, dengan investasi sekitar Rp4,5 triliun untuk produksi 160 ribu metrik ton, berarti investasi per metrik ton mencapai Rp28 juta.

Modal kerja yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan oleokimia yang diharapkan pun belum dihitung.

Biaya ini akan semakin mahal kalau dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap. Dengan 300 tenaga kerja yang secara langsung bisa ditampung di pabrik, artinya investasi per tenaga kerja mencapai 1 juta euro atau sekitar Rp15 miliar.

Saat meresmikan pabrik oleokimia itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, dari 1,3 juta lulusan sekolah menengah atas, ada sekitar 600 ribu orang yang harus masuk ke angkatan kerja. Kalau satu lapangan kerja membutuhkan investasi Rp15 miliar, berarti setiap tahun dibutuhkan investasi baru sebesar Rp9.000 triliun.

Dengan anggaran pembangunan pemerintah yang hanya sekitar Rp300 triliun, berarti Rp8.700 triliun harus datang dari dunia usaha dan badan usaha milik negara. Inilah yang membuat kita harus sadar tentang pentingnya peran dunia usaha dalam pembangunan. Pengusaha jangan hanya dilihat sebagai pihak yang sekadar mencari untung. Mereka juga penyedia lapangan kerja.

Untuk itulah kita harus membuat pengusaha betah dan mau terus menanamkan modalnya. Seberapa pun besarnya investasi yang mereka lakukan, pengusaha itu berjasa untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Itulah tanggung jawab yang sebenarnya melekat pada negara, yakni menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warga.

Yang dibutuhkan pengusaha untuk menanamkan modalnya ialah kepastian. Berikan aturan main yang jelas dan

berikan keleluasaan kepada pengusaha untuk mengembangkan usahanya, maka mereka akan bisa mencari jalan untuk membuat semuanya menjadi feasible.

Sekarang ini minat untuk berinvestasi meredup karena pemerintah tidak memberikan kejelasan bagi pengusaha untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Pengusaha dihadapkan pada berbagai kesulitan mulai urusan pengadaan lahan, perizinan, tenaga kerja, infrastruktur, hingga urusan perpajakan.

Perjuangan seperti yang dilakukan Sinarmas untuk mengundang Cepsa mau menanamkan modal mereka tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu lima tahun untuk membuat perusahaan minyak dan gas dari Spanyol itu mau menanamkan modal mereka di Indonesia.

Cepsa baru pertama kali menanamkan modal di Indonesia. CEO Cepsa Pedro Miro mengaku puas dengan kerja sama selama ini. Kerja keras dan komitmen yang dilakukan Sinarmas untuk merealisasikan proyek pertama mereka merupakan modal untuk bisa berhasil.

Kita berharap para pejabat baik di pusat maupun di daerah konsisten memberikan kemudahan berusaha. Kita jangan terlalu curiga kepada pengusaha, apalagi bersikap xenofobia. Kita justru harus senang apabila pengusaha mendapatkan untung ketika berbisnis di Indonesia karena dengan itu mereka akan menambah investasi dan otomatis menambah juga lapangan kerja.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Mahalnya Investasi, Media Indonesia, 20 September 2017.

Indonesia sudah memancang cita-cita menjadi “poros maritim dunia” dengan memaksimalkan potensi ekonomi kelautan. Upaya merealisasikan keinginan tersebut jelas bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan investasi sangat besar. Kebutuhan investasi tersebut dinilai dapat dapat dipenuhi antara lain melalui kerja sama dan mengundang investor dari negara lain.

Pandangan itulah yang mencuat dalam diskusi *focus group discussion* (FGD) bertema “Kemitraan Strategis Daerah dan Luar Negeri dalam Memperkuat Diplomasi Ekonomi RI dan Pembangunan Daerah”. Dalam diskusi tersebut hadir pula sejumlah perwakilan negara lain, seperti Duta Besar Arab Saudi Osama Shuaibi, lengkap dengan kafiyeh dan gamis putihnya. Hadir pula Wakil Dubes Brazil Ruben Amaral, perwakilan dari Kedubes Korea Selatan, Roh Jung Ju dan Nah Ho Seong, Jessy N perwakilan Kedubes India, serta perwakilan dari Kanada dan United Nation Development Program (UNDP). Sedangkan dari BKSP DPD hadir antara lain Abu Bakar Jamalia (Jambi), Prof. Dr. Farouk Muhammad (NTB), Adrianus Garu SE, Msi. (NTT), Drs. H. M. Sofwat Hadi SH (Kalsel), Drs. A. D. Khaly (Gorontalo), Drs. Abdurahman Lahabato (Maluku Utara), dan Chaidir Djafar, SE, Msi (Papua Barat).

Gelaran diskusi yang digagas Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu memang bertujuan mengenalkan sekaligus mempromosikan peluang-peluang investasi kemaritiman, terutama di daerah, ke negara-negara sahabat. Apalagi sejumlah negara yang perwakilannya

hadir dalam diskusi tersebut memang sudah menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia.

“Sebagai anggota dewan, kami hanya melakukan apa yang sudah digariskan undang-undang. Tugas kami adalah memperkenalkan daerah asal kami pada dunia luar agar daerah kami mendapat kucuran investasi juga untuk maju bersama,” begitu pernyataan GKR Ayu Koes Indriyah, Wakil Ketua BKSP DPD RI, saat membuka gelaran diskusi itu pertengahan September lalu, di ruang rapat GBHN Gedung Nusantara V, Gedung DPD/DPR RI, Jakarta.

Intinya, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu, sejalan dengan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI seperti yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2014, sudah menjadi kewajiban DPD RI melalui alat kelengkapan BKSP untuk turut membangun daerah asal pemilihan. Diskusi FGD, expert meeting, termasuk kunjungan kerja ke daerah-daerah bukan saja penting dilakukan untuk memenuhi keinginan sejumlah besar masyarakat Indonesia agar terjadi double-check dalam proses legislasi dalam struktur parlemen di Indonesia, tapi juga mengontrol pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya secara baik dan terukur. Sehingga, representasi kepentingan saluran masyarakat daerah pada gilirannya bisa terwujud. “Kehadiran DPD RI juga merupakan awal yang baik dalam fungsi kontrol kebijakan di Indonesia,” kata Dr. Maimanah Umar, MA, anggota dewan dari daerah pemilihan Riau.

Berbekal tugas dan fungsi berdasar undang-undang itulah, terasa sangat antusias mengenalkan sekaligus mempromosikan potensi investasi kemaritiman di daerah masing-masing pada seluruh perwakilan negara sahabat. Keinginan menjalin kerja sama dengan banyak negara untuk mengembangkan potensi ekonomi kemaritiman daerah terus bermunculan. Hanya saja, sampai saat ini, keinginan menjalin kerja sama itu belum benar-benar bisa terpenuhi lantaran belum adanya payung hukum terkait hubungan langsung daerah dengan terkait hubungan langsung daerah dengan dunia internasional.

Menurut Kurniawan Ariadi, Direktur Pendanaan Bappenas, salah satu pembicara dalam diskusi, harus ada payung hukum dulu yang membawahi kerjasama internasional dengan daerah agar daerah tidak harus selalu bolak-balik ke Jakarta dalam melaksanakan kerjasama tersebut. “Jika payung hukumnya sudah ada, masing-masing daerah jadi lebih leluasa lagi bergerak mencari investasi, jelas Kurniawan.

Masih terkait investasi, daerah tidak hanya menghadapi tantangan belum adanya payung hukum terkait hubungan langsung daerah dan dunia internasional, tapi juga masih harus menghadapi kendala birokrasi perizinan investasi. Soal ini, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Husen Maulana, dalam kesempatan sama, menyampaikan pemerintah sudah mempermudah proses investasi dunia internasional di daerah dengan menerapkan birokrasi satu pintu. “BKPM akan terus meningkatkan koordinasi dengan daerah agar data daerah bisa diserap dan

dibaca dengan mudah oleh pusat. Formulir yang beredar di daerah akan dibuat sama dengan yang beredar di pusat,” janji Husen.

Mendengar paparan Husen, Ketua BKSP DPD RI, Drs. Bahar Ngitung MBA, menyambut gembira. Kata dia, kerja keras pusat untuk merevitalisasi proses investasi internasional di daerah sangat mendesak dilakukan agar *broker-broker* investasi yang selama ini berkeliaran di daerah dan pusat bisa terpangkas dengan sistematis. “Ke depan, *broker-broker* investasi itu hendaknya menjadi perhatian pemerintah,” tandas anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu.

Di masa mendatang, kata Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya, anggota dewan dari Bali yang menjadi moderator FGD tersebut, meningkatkan daya saing daerah jelas sudah sangat mendesak dan sangat diperlukan. Pasalnya desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan berbarengan dengan tantangan globalisasi. Itu berarti daerah-daerah di Indonesia bukan hanya bersaing dengan dunia internasional, tetapi juga bersaing antar daerah di Indonesia dengan daerah di luar negeri dalam produk unggulan. “Cara-cara lama seperti masih banyaknya *broker* investasi yang menghambat seperti itu mestinya memang tak boleh ada lagi,” jelasnya.

Upaya membangun *trust* pada investor asing dan menjaga stabilitas politik dan keamanan negara menjadi salah satu cara untuk mempertahankan investasi. Apalagi, beragam data statistic mengindikasikan terjadinya pertumbuhan investasi dan perkembangan positif ekonomi maritim. April lalu, Kepala

BKPM Thomas Lembong menyebutkan menyebutkan portfolio investasi kemaritiman cukup signifikan. “Dari totalitas investasi nasional, portfolio maritim bisa menjaga stabilitas iklim investasi. Setidaknya terkait payung hukum hubungan langlung daerah dan internasional serta proses perizinan investasi. Sehingga cita-cita menjadi “Poros Maritim Dunia” tak menjadi sekadar angan-angan.<sup>82</sup>

Sementara itu, seiring langkah pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga jilid 16, investor masih menghadapi sejumlah kendala.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memaparkan lima keluhan utama investor yang menanamkan modal di Indonesia.

Tom, sapaan akrab Thomas, mengatakan keluhan utama para investor ialah regulasi yang kerap berubah.

“Keluhan nomor satu semua investor ialah regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, hingga peraturan daerah yang memberatkan pengusaha sebab peraturan itu tumpang-tindih satu sama lain,” kata Tom dalam diskusi *Investment Outlook* bertema *Clean area for Indonesian growth and sustainability* yang digelar Media Group di Jakarta, kemarin.

Keluhan lain, imbuhnya, soal pajak, izin kerja, pengurusan lahan, dan infrastruktur. Namun, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan iklim investasi di Indonesia semakin bertumbuh dengan industri dan tingkat konsumsi.

---

<sup>82</sup> Menunggu Payung Hukum Investasi, Republika, 5 Oktober 2017

Karena itu, kata dia, pengembangan kawasan industri di Indonesia diarahkan terintegrasi. Langkah itu diyakini akan menciptakan efisiensi dan aneka manfaat dari hulu ke hilir.

Airlangga mengatakan 30% kegiatan ekonomi di Indonesia berasal dari industri. “Ekspor 80% dari industri sehingga industri menjadi penting.”

Akan tetapi, sambungnya, yang menjadi persoalan selama ini dalam perindustrian ialah efisiensi. “Produksi industri dimulai tidak hanya dari pabrik, tapi juga dari desain rekayasa *engineering*.”<sup>83</sup>

Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar memperkuat struktur industri dalam negeri sebelum memutuskan untuk melakukan liberalisasi di semua sektor.

“Jangan terlampau liberal kalau memang belum mampu bersaing, jadi agak tertutup dulu kemudian memperkuat diri, dan strategi memperkuat industri sendiri untuk disiapkan agar mampu bersaing,” ujar mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie dalam satu diskusi di Jakarta.

Sebelumnya para pemimpin APEC di Bali sepakat berupaya mencapai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada 2020 yang diiringi dengan prinsip-rinsip pemerataan pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya juga menyatakan pentingnya upaya global untuk menghambat

---

<sup>83</sup> Regulasi Masih Jadi Momok Bagi Investor, Media Indonesia, 10 Oktober 2017.

langkah-langkah proteksionisme melalui mekanisme sistem multilateral dalam World Trade Organization (WTO).

Menurut Kwik, era Orde Baru banyak kebijakan perindustrian salah satunya mobil maupun televisi rakitan (*completely knocked down*) karena belum bisa membuat sendiri. Namun paling tidak sudah ada *skill* dalam rangka memperkuat diri sebelum terjun dalam persaingan sesungguhnya.

Begitu juga dengan kebijakan *deletion program* yang mengatur diperbolehkannya impor barang tertentu, tetapi setelah 2 tahun atau 3 tahun dihentikan. Setapak demi setapak produk yang selama ini impor harus menjadi *bikinan* sendiri.

“Jadi di situ tidak *awur-awuran* ketika buatan Indonesia ada, terus yang lain dilarang, tetapi kita memilih betul-betul produk-produk yang bisa bersaing di mana-mana, dari situ baru bisa dibuka (perdagangan liberal)”.

Dalam diskusi tersebut, Kwik juga menyoroti soal Indonesia sedang memoles diri agar investor asing masuk ke dalam negeri. Ketika investor masuk akan melambung nilai produk domestik bruto (PDB) karena biasanya perusahaan tambang asing membukukan neraca laba rugi mentereng.

Padahal, lanjut Kwik, pencatatan statistik tersebut menyesatkan publik lantaran pencatatan PDB yang dihasilkan investor asing selalu dibangga-banggakan. Sebaiknya PDB dianalisis terhadap potensi yang masuk ke Indonesia serta yang dikantongi korporasi asing agar dihasilkan nilai PDB riil.

Dia menekankan semua negara memang telah membuka keran bagi investor asing, tetapi tetap saja perlu dihitung baik

buruk dampaknya. Apabila kemudian pembukaan keran itu tidak sesuai dengan harapan, keran itu bisa ditutup dengan menggunakan perusahaan BUMN.

“Modal asing masuk memberi lapangan pekerjaan itu oke. Tapi ada hitungannya. Jangan terus dibangga-banggakan. Kalau misalnya terbukti dampaknya lebih buruk, tutup saja kerannya, diganti BUMN. Kalau perlu, BUMN merugi untuk mempertahankan daya saing perusahaan dalam negeri.”

Kwik mencontohkan Jepang yang meski dikenal sebagai negara liberal tetap saja melakukan proteksi, bahkan dengan berbagai cara. Termasuk misalnya menahan barang impor di pelabuhan dengan alasan yang dibuat-buat agar barang tersebut tidak masuk ke pasar domestiknya.

Dalam perkembangan lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak pemerintah agar mempercepat penyelesaian program peningkatan konektivitas Indonesia, terutama perluasan Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar.

“Kita fokus Tanjung Priok dulu, karena sudah mendesak di gunakan. Pelabuhan Cilamaya sebaiknya diprogramkan setelah Tanjung Priok selesai,” ujar Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog.

Menurutnya, penguatan konektivitas rantai pasokan barang dan jasa dinilai sangat tepat untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah bersama swasta dan perusahaan BUMN, dapat menerapkan program konektivitas tersebut pada 2 tahun mendatang.

Di sisi lain, lanjutnya, saat ini Indonesia tengah membutuhkan konektivitas yang memadai untuk menggerakkan perekonomian daerah, antara satu pulau dan pulau lainnya.

Oleh karena itu, dia berharap program konektivitas dapat menunjang pelayaran jarak dekat (*sea short shipping*).<sup>84</sup>

Dalam pada itu, Kompas memberitakan, Indonesia meyakinkan para investor dan pemimpin perusahaan yang dijumpai di Davos, Swiss. Mereka diyakinkan bahwa siapa pun presiden Indonesia hasil Pemilihan Umum 2014 tetap harus mengambil kebijakan menarik dan menjaga investasi.

“Hal itu karena investasi mutlak diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri menjawab pertanyaan para investor dan pemimpin perusahaan yang dijumpai dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, 23-25 Januari.

Acara tahunan ini dihadiri para pemimpin dan pejabat pemerintahan, investor, bankir, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat buruh dari seluruh dunia.

Indonesia pada acara semi-informal ini diwakili Menkeu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar. Pebisnis dan bankir Indonesia juga hadir di Davos. Chatib Basri dan Mahendra sampai hari Jumat (24/1) masih bertemu dengan sejumlah investor dan pebisnis di Davos.

---

<sup>84</sup> Liberalisasi Butuh Strategi, Bisnis Indonesia, 11 Oktober 2013.

Chatib, dalam jumpa wartawan, termasuk wartawan *Kompas*, Pieter P Gero, hari Kamis malam waktu Davos atau Jumat dini hari WIB, menegaskan, kepada investor dan pebisnis yang bertanya soal pemilu di Indonesia dijelaskan bakal ada pergantian presiden dan anggota parlemen pada tahun 2014. Namun mereka diyakini bahwa kebijakan investasi tidak akan berubah.

“Siapa pun yang menjadi presiden nanti, agar bisa bertahan, dia harus bisa menciptakan lapangan kerja. Untuk itu perlu ada pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun,” ujar Chatib. Tingkat pengangguran di Indonesia relatif tinggi sekitar 8 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen, ujar Chatib, perlu ada penanaman modal asing (PMA) yang berkesinambungan. PMA perlu mencapai 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Saat ini baru sekitar 33 persen (terhadap PDB),” ujar Chatib.

Mahendra menambahkan, para investor dan pebisnis dunia diyakinkan bahwa proses transisi pemerintahan di Indonesia sudah berjalan baik. Hal itu mengingat beberapa pemilu presiden – wakil presiden dan pemilu legislatif berjalan baik dan lancar.

“Di Indonesia, transisi pemerintahan paling hanya menyangkut presiden dan kabinet yang hanya melibatkan 33 orang. Berbeda, misalnya, dengan di negara lain yang proses transisinya melibatkan ribuan pejabat di sejumlah kantor pemerintahan,” ujar Mahendra.

Lagi pula, kata Mahendra, kini ada Rencana Pembangunan Lima Tahun Jangka Menengah. Struktur pemerintahan di Indonesia adalah politikus, teknokrat, dan professional. Jadi, mereka akan fokus pada keberlanjutan dari proses transisi yang mantap, termasuk dalam kepastian berinvestasi di Indonesia.

Mari Elka Pangestu dalam jumpa wartawan di Davos, Swiss, hari Kamis malam atau Jumat dini hari WIB, menegaskan, WEF yang dihadiri ribuan peserta itu terdiri dari pejabat pemerintahan, investor, pimpinan perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan dari seluruh dunia, sangat tepat sebagai forum untuk menjelaskan potensi pariwisata Indonesia.

“Kita memiliki kekayaan kuliner serta music kontemporer dan tradisional. Sungguh luar biasa,” ujar Mari. Jumpa wartawan dilakukan sebelum digelar Indonesia Night di Davos. Acara itu menyajikan tari Bali, sejumlah makanan, seperti nasi goreng dan rending, serta sejumlah lagu daerah.

Malam budaya, yang diwarnai pemberian selendang tenun asal Nusa Tenggara Timur, itu dihadiri lebih dari 500 tamu undangan, termasuk *chief executive officer* dan pendiri WEF Klaus Schwab. “Luar biasa dan saya sangat menikmati makanannya,” ujar Klaus. Indonesia Night sudah diadakan sejak tahun 2011.

Menurut Mari, WEF penting untuk menjalin jaringan dengan banyak orang guna menyampaikan potensi pariwisata, termasuk potensi investasi dan bisnis.

“Sekalipun tidak membuat janji, di sini kita bisa secara informal bertemu dengan semua orang dari kalangan pariwisata dan biro perjalanan secara informal,” ujar Mari.<sup>85</sup>

Sementara itu, iklim investasi di Indonesia pada 2016 diproyeksikan membaik, yang mengacu pada langkah pemerintah. Namun, masih banyak indikator iklim investasi yang membenahi. Saat ini Indonesia ada di peringkat ke-109 dari 189 negara, dalam kemudahan berbisnis.

Hasil survei Kemudahan Berbisnis 2016 yang diliris Bank Dunia menunjukkan, Indonesia masih memiliki peluang karena ada di urutan ketiga dalam reformasi perizinan usaha. Kemudahan berbisnis merupakan kajian tahunan tahunan Bank Dunia yang mengukur kualitas kebijakan dan efesiensi kebijakan berbisnis untuk merekam realitas di lapangan secara lebih baik.

Survei, pengumpulan data, dan wawancara terhadap responden untuk Kemudahan Berbisnis 2016 dilakukan pada 2 Juni 2014-1 Juni 2015. Sumber utama survei adalah regulasi dan kebijakan, profesional sebagai responden, dan pemerintah.

Tahun lalu, Indonesia ada di urutan ke-120 pada Kemudahan Berbisnis 2015.

Namun, dari 10 indikator, 5 diantaranya justru merosot. Indikator yang merosot paling tajam adalah memulai bisnis, dari peringkat ke-163 pada 2015 menjadi ke-173 pada 2016. Indikator lain yang anjlok adalah mendapatkan akses listrik, melindungi investor minoritas, perdagangan lintas perbatasan

---

<sup>85</sup> Investasi Tetap Perlu, Kompas, 25 Januari 2014.

wilyah, dan penyelesaian utang. Indikator yang naik peringkatnya meliputi pembayaran pajak, pengurusan izin mendirikan bangunan, dan mendapatkan kredit.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea dalam jumpa pers di Jakarta, menyatakan, kenaikan peringkat belum mencerminkan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Sebab, kebijakan pemerintah yang diterbitkan atau efektif setelah periode penilaian tidak terekam.

Oleh sebab itu, Tamba optimistis peringkat Indonesia akan terus membaik pada 2017.

Direktur Deregulasi Investasi BKPM Yuliot menyebutkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan Indonesia naik ke peringkat dua angka pada 2017. Dengan pencapaian pada Kemudahan Bisnis 2016, ia yakin target itu akan tercapai.

“Untuk mencapai target, pemerintah akan fokus memperbaiki indikator yang peringkatnya masih di bawah 100,” kata Yuliot.

Dalam Kemudahan Bisnis 2016, enam dari 11 indikator ada di bawah peringkat 100. Indikator itu meliputi memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, mendaftarkan properti, pembayaran pajak, perdagangan lintas perbatasan wilayah, dan penegakan kontrak.

Siaran pers Bank Dunia menyebutkan, pada 2014, sebanyak 52 persen dari 25 negara di Asia Timur dan Pasifik melaksanakan 27 langkah reformasi untuk memudahkan bisnis.

Diantara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ketiga, disusul kawasan administrasi khusus Hongkong dan Vietnam.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Jakarta Lana Soelistianingsih menuturkan, rilis Bank Dunia itu mengonfirmasi kondisi Indonesia saat ini. Ada beberapa persoalan dasar yang harus segera di selesaikan pemerintah agar memulai bisnis di Indonesia bisa makin mudah.

Lana menilai, kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah korupsi, yang menyebabkan ekonomi budaya tinggi. “Birokrasi untuk perizinan usaha juga belum efisien, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya berharap, layanan satu pintu yang dimulai dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bisa memperbaiki sistem secara fundamental,” kata Lana.

Manager Laporan Doing Business Rita Ramalho, dalam siaran pers menuturkan, pengusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik melihat reformasi di berbagai sektor. “Reformasi itu antara lain terlihat dari berkurangnya kendala untuk membuka usaha baru serta upaya-upaya yang memudahkan kepatuhan pajak, memperbaiki kebijakan kredit, dan akses terhadap listrik,” papar Rita.<sup>86</sup>

Dalam pada itu, perizinan yang berbelit-belit menghambat investasi dan dunia usaha, termasuk properti. Untuk menghilangkan hambatan itu, Presiden Joko Widodo segera

---

<sup>86</sup> Iklim Investasi Membaik, Kompas, 29 Oktober 2015.

menerbitkan aturan untuk mempercepat perizinan yang memudahkan usaha.

Pemerintah merasa, sudah saatnya melakukan revolusi terkait perizinan. “Intinya, percepatan izin,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil, dalam pembukuan Indonesia Future City and REI Mega Expo 2017 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, Banten. Acara yang diselenggarakan Persatuan Perusahaan Pengembang Realestat Indonesia (REI) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Kompas Gramedia itu merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional REI.

Sofyan mengatakan, proses perizinan, termasuk perizinan perumahan, perlu memiliki standar. Sepanjang standar dipenuhi, maka izin akan diberikan. Untuk itu, REI akan diundang untuk mengusulkan standardisasi perizinan ke pemerintah.

Di sektor agraria, perbaikan perizinan terus dilakukan antara lain memudahkan izin terkait lahan. Saat ini, ada sekitar 4.500 juru ukur independen. Keberadaan juru ukur independen bisa dimanfaatkan pengembang properti untuk mempercepat pemecahan sertifikat hak guna bangunan (HGB) induk.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengemukakan, ekonomi berkembang jika ada kemudahan berusaha. Terkait kemudahan perizinan, akan dibentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam jaringan yang bisa dilaksanakan mulai 2018.

Wahyu mengatakan, pihaknya sedang menyusun sistem percepatan perizinan yang nantinya akan dipantau pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, kendala perizinan di sektor perumahan masih kerap dihadapi, kendati pemerintah sudah menetapkan program sejuta rumah. Proses perizinan yang lamban bisa mencapai 2,5 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum ditindaklanjuti melalui peraturan daerah untuk penyederhanaan perizinan.

Soelaeman mengemukakan, sektor properti merupakan lokomotif penggerak ekonomi nasional, menciptakan investasi baru, menarik 174 industri terkait properti, memperkuat pemasukan negara, menyerap tenaga kerja. “Kami mendukung program pemerintah untuk penyediaan perumahan sebagai kontribusi swasta. Namun, masih ada persoalan yang menghambat, seperti perizinan, infrastruktur listrik dan air, serta pembiayaan. Kami siap memberikan usulan ke pemerintah untuk standardisasi perizinan,” ujarnya.

Tahun ini REI menargetkan pembangunan 200.000 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 250.000 rumah nonsubsidi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan, pemerintah perlu lebih cepat menuntaskan kebutuhan dasar papan dengan mengatasi hambatan perizinan. “Perizinan relatif lama karena birokrasi serta biaya yang relatif tinggi dan tidak

trasparan sehingga membuka peluang terjadi pungutan liar,” katanya.

Ketua Apeksi Airin Rachim Diany yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, mengemukakan, urbanisasi ke perkotaan tak bisa dihindari. Masalah perkotaan pun kian kompleks, termasuk penyediaan hunian layak dan terjangkau sesuai tata ruang kota. Pembangunan perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan APBD sehingga memerlukan investasi swasta.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan komitmennya mempermudah perizinan. Pada Agustus 2017, Kota Jambi memperoleh penghargaan dari Presiden Joko Widodo dalam mempermudah perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam diskusi “Prediksi Industri Properti ke Depan dan Memperkuat Keberpihakan Pemerintah kepada Industri Properti Nasional dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi,” yang dipandu Peminpin Redaksi *Kompas* Budiman Tanuredjo, terungkap, dukungan pembiayaan dalam program pembangunan sejuta rumah belum optimal.

Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Aviliani mengemukakan, jumlah pekerja sektor informal semakin banyak. Mereka merupakan potensi pasar yang besar, tetapi belum tergarap karena paradigmm pembiayaan masih menitikberatkan pada pekerja formal.

Menurut Ketua DPD REI Jakarta Amran Nukman ekspansi pengembang asing dari sisi suplai terus berlangsung. Hal ini dikhawatirkan mendesak pengembang lokal.

Sementara Deputi Pengembangan dan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Farah Indriani mengatakan, investasi asing di bidang properti terbuka sejalan dengan langkah pemerintah mendorong program pembangunan 1 juta rumah.<sup>87</sup>

Sementara itu, Kompas memberitakan lagi, sebanyak 141 pertemuan individu antara investor dengan pengelola kawasan dan pemerintah daerah berlangsung dalam Forum Investasi Regional di Padang, Sumatera Barat, 16-17 Oktober 2017. Komitmen kepala daerah terhadap keamanan, kenyamanan, kemudahan pengurusan izin, serta kemudahan memperoleh lahan dan kepastian hukum atas lahan akan menentukan realisasi investasi.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Himawan Hariyoga sesuai mengunjungi kawasan wisata bahari Mandeh di Pesisir Selatan, mengatakan, tidak hanya untuk investasi di Sumbar, pertemuan individu itu juga untuk investasi di enam destinasi prioritas, yakni Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan kawasan Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), serta pertemuan investor dengan beberapa provinsi lain.

---

<sup>87</sup> Perizinan Hambat Investasi, Kompas, 15 September 2017.

“Kami akan terus komunikasikan dengan para insvestor melalui perwakilan BKPM di negara mereka, termasuk melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal Republik Indonesia di sana,” kata Himawan.

Forum Investasi Regional (RIF) 2017 diikuti ratusan investor dan pengusaha dari berbagai negara. “Investor datang sudah tahu akan bertemu siapa dan membicarakan apa. Jadi, peluangnya besar. Setelah itu, kami akan kawal hingga mereka datang lagi dengan hal yang sudah konkret,” kata Himawan.

Selain itu, investor yang datang juga tidak hanya pengambil keputusan atau kebijakan, tetapi sebagian sudah punya pengalaman berinvestasi di Indonesia. Himawan mencontohkan, ada investor dari Australia yang berinvestasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan kemungkinan juga berinvestasi di Sumbar.

Maxim, salah satu peserta asal Rusia, berharap, kedatangan mereka ke RIF 2017 bisa membantu pebisnis Rusia untuk menemukan kesempatan bisnis di Indonesia. “Indonesia sebetulnya populer, tetapi belum ke arah pengembangan bisnisnya. Lebih sekadar tujuan wisata saja,” kata Maxim.

Pada Selasa pagi hingga siang, dua obyek pariwisata di Sumbar yang turut ditawarkan di RIF 2017, yakni Gunung Padang di Padang dan kawasan wisata bahari Mandeh di Pesisir Selatan, diekspos langsung oleh kepala daerah masing-masing. Selain itu, para peserta RIF termasuk dari luar negeri juga diajak mengunjungi langsung kedua obyek tersebut.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni sama-sama mengatakan mengenai kesiapan lahan, serta menjamin kemudahan investasi bagi para investor. Hendrajoni bahkan menyiapkan insentif khusus daerah, yakni bebas pajak lima tahun bagi investor.

Himawan berharap, insentif bisa efektif. “Kabupaten yang menawarkan kemudahan dan insetif, lebih berpeluang daripada kabupaten yang tidak,” ujar Himawan.<sup>88</sup>

Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur transportasi, industri, dan pariwisata dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ekonomi daerah semakin tumbuh dan ketimpangan daerah jadi lebih rendah.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (17/10). Kegiatan itu dihadiri pula sejumlah menteri Kabinet Kerja. “Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen dan berhasil menurunkan tingkat ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan. Adapun inflasi terjaga di kisaran 3,5-4,5 persen karena harga bahan pokok terkendali,” kata Darmin.

Tingkat kemiskinan, lanjut Darmin, juga menurun meskipun sempat naik pada Maret 2015. Pada September 2014, tingkat kemiskinan 10,94 persen dan pada Maret 2017 sebesar

---

<sup>88</sup> Komitmen Pemerintah Tentukan Realisasi, Kompas, 18 Oktober 2017.

10,64 persen. Tingkat pengangguran turun dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.

Rasio gini yang menjadi indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Di sisi lain, pendapatan per kapita 2016 sebesar Rp 47,95 juta per tahun, naik dari 2014 sebesar Rp 41,91 juta.

Menurut Darmin, selain infrastruktur dasar, pemerintah bersama swasta dan BUMN juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional. Beberapa program lain yang belum optimal, seperti reforma agraria, terutama kepemilikan tanah petani akan terus didorong. "Para petani tidak pernah ada perkembangan dalam penguasaan tanah, sedangkan kepemilikan tanah perusahaan besar terus bertambah," katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, percepatan pemerataan pembangunan dilakukan dengan membangun infrastruktur di perbatasan, penyelenggaraan angkutan barang di laut atau tol laut, penyelenggaraan jembatan udara, dan subsidi dalam melakukan kewajiban pelayanan publik.

Pemerintah, menurut Budi, terus berupaya memberi stimulus bagi masyarakat di daerah yang terdapat lintasan tol laut untuk mengembangkan kewirausahaan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan nanti dapat didistribusikan melalui angkutan laut tersebut sehingga angkutan kapal menjadi lebih efisien.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengemukakan, pengendalian harga pangan pokok telah berhasil dilakukan pemerintah sehingga inflasi pangan pokok terkendali. Pengendalian itu dilakukan dengan menetapkan harga eceran tertinggi dan harga acuan pembelian dan penjualan. "Pembangunan pasar rakyat di wilayah-wilayah perbatasan dan daerah-daerah terpencil juga terus dilakukan sehingga ada pemerataan ekonomi di daerah itu," katanya.

Kemendag mencatat, dari target 5.000 pasar rakyat selama lima tahun, hingga tahun ini sudah terealisasi 2.710. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani melihat pemerintah sudah konsisten membangun infrastruktur. "Kami melihat pemerintah serius berusaha mendorong sektor riil melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi. Stabilitas moneter juga terjaga meski di sisi fiskal agak kedodoran," kata Hariyadi.

Namun, Apindo menilai pemerintah harus terus membenahi koordinasi agar komitmen pemerintah mendorong sektor riil benar terealisasi di lapangan. Koordinasi yang baik juga akan menghindarkan keluarnya kebijakan yang kontraproduktif bagi dunia usaha.

Hal penting lain adalah pemerintah harus serius mendorong investasi padat karya. "Kondisi ini perlu dilakukan di tengah banyaknya investasi sekarang yang cenderung padat modal dan padat teknologi," kata Hariyadi.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Pacu Pemerataan Ekonomi, Kompas, 18 Oktober 2017.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian berupaya mengejar realisasi investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.759 triliun hingga 2019. Saat ini pertumbuhan investasi terus meningkat, tetapi masih harus menunggu kesiapan infrastruktur yang sedang dibangun.

“Investasi terus tumbuh. Pada 2014 investasi sebesar Rp 195,6 triliun, yang pada periode 2015-2017 investasi sudah mencapai Rp 706,9 triliun. Kami berharap investasi yang sudah dijanjikan investor sebesar Rp 1.759 triliun bisa tercapai dalam dua tahun mendatang,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang perindustrian.

Airlangga mengatakan, Indonesia tetap sangat menarik di mata investor asing. Sebab, pengembalian investasinya sangat besar. “Pengusaha Jepang yang kami temui beberapa waktu lalu mengatakan, walaupun ada beberapa masalah, seperti perizinan dan pembebasan lahan, Indonesia tetap menarik karena memberikan hasil hingga 60 persen,” kata Airlangga.

Pengusaha dari Jepang tertarik untuk berinvestasi di bidang otomotif, elektronik, serta industri makanan dan minuman. “Kami katakan ke mereka, apabila ingin cepat, sebaiknya investasi dilakukan di kawasan industri karena semua perizinan, rantai pasok, dan transportasi sudah disiapkan di sana,” ujar Airlangga.

Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, investasi di IKTA sekitar 30 persen dari investasi di perindustrian secara

keseluruhan. ”Investasi ini sudah disepakati. Hanya masih dalam proses pembangunan dan menunggu untuk diresmikan,” kata Sigit.

Sigit mengakui, persoalan keterlambatan perwujudan investasi, terutama terjadi dalam investasi berskala besar.

“Penyediaan air, listrik, dan lahan tentu ada dampaknya,” ujar Sigit.<sup>90</sup>

### Peringkat Negara dengan Kemudahan Berusaha 2018

Negara ASEAN		Peringkat	Skor/point distance to frontier (DTF)
	Singapura	2	84,57 (▲ 0,04)
	Malaysia	24	78,43 (▲ 0,96)
	Thailand	26	77,44 (▲ 5,68)
	Brunei Darussalam	56	70,60 (▲ 5,83)
	Vietnam	68	67,93 (▲ 2,85)
	<b>Indonesia</b>	<b>72</b>	<b>66,47 (▲ 2,25)</b>
	Filipina	113	58,74 (▲ 0,42)
	Kamboja	135	54,47 (▲ 0,23)
	Laos	141	53,01 (▲ 0,43)
	Myanmar	171	44,21 (▲ 0,30)
	Timor Leste	178	40,62 (▼ 0,07)
<b>Negara Anggota BRICS</b>			
	Brasil	125	56,45 (▲ 0,38)
	Rusia	35	75,50 (▲ 0,81)
	India	100	60,76 (▲ 0,71)
	Tiongkok	78	65,29 (▲ 0,40)
	Afrika Selatan	82	64,89 (▼ 0,08)

**Perbaikan terhadap 7 Indikator Kemudahan Berusaha di Indonesia**

- Simplifikasi pendaftaran usaha baru
- Perbaikan akses atas listrik
- Efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha
- Transparansi data kredit
- Penguatan perlindungan terhadap investor minoritas
- Perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian *credit bureau*
- Perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional

Sumber: Bank Dunia/Tim MI/Grt

\* Media Indonesia, 2 November 2017. Hal. 1

<sup>90</sup> Target Investasi Rp 1.759 Triliun Dikejar, Kompas, 24 Oktober 2017.

### **III. PASAL 1 S/D PASAL 10 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

#### **1. Ketentuan Umum**

Paling tidak ada 3 Ketentuan Umum yang telah menjadi persoalan dalam praktek sehari-hari.

Pertama, Ketentuan Umum tentang penanaman modal asing, butir 3 menyatakan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ketentuan tersebut di atas berarti tidak penting prosentase kepemilikan saham asing dalam perusahaan joint venture (patungan). Perusahaan asing yang menjadi pemegang saham minoritas, perusahaan joint venture tersebut tetap diklasifikasikan PMA, bahkan bila asing hanya mempunyai, umpamanya, 5% saja.

Kedua, perusahaan joint venture yang saham asingnya sampai 95%, tetap perusahaan Indonesia. Sebabnya adalah perusahaan joint venture tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia, dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan undang-undang lainnya.

Suatu partai politik dalam pemilihan presiden disangka menerima dana dari perusahaan asing, yang dilarang oleh

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Saya berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya) pemegang saham asing pada perusahaan tersebut 75%, sedangkan pemegang saham dari Indonesia hanya 25%. Karena bersimpati dengan pemilihan umum sebagai salah satu tanda adanya demokrasi di negeri ini, maka perusahaan tersebut menyumbangkan dana kepada calon tertentu. Banyak pertanyaan kepada saya tentang apakah perusahaan itu adalah perusahaan asing?

Dengan tegas saya menyatakan bahwa PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (sekali lagi bukan nama sebenarnya) bukanlah suatu perusahaan asing seperti John Corporation, USA. Pengertian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya mengklasifikasikan status penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Undang-Undang itu mengatakan bahwa penanaman modal asing adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang ada pemegang saham asingnya. Tidak penting berapa persen besarnya saham asing tersebut. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perusahaan yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Tapi kedua-duanya tetap merupakan suatu perusahaan Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia.

Jadi PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya itu) menyumbang kepada caleg atau bahkan capres

dalam pemilu, tetap artinya sumbangan itu diberikan oleh perusahaan Indonesia. Perusahaan itu menyumbang bukanlah berarti secara otomatis pemegang sahamnya yang menyumbang. Suatu badan hukum seperti PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah tersebut, karakteristik utamanya adalah terpisahnya kekayaan PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum dengan kekayaan pribadi para pemegang saham, komisaris, dan direktornya.

Bila PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah itu menjual sahamnya di pasar modal maka pada waktu yang lalu peraturan perundang-undangan menganggapnya telah menjadi saham Indonesia (Indonesianisasi saham), walaupun yang membeli saham tersebut si John (Amerika), si Takenaka (Jepang), atau si Pieter (Belanda). Jangan buru-buru mengatakan asing telah turut menyumbang kecuali si John, Takenaka atau Pieter yang mencurahkan dana pribadi mereka sendiri. Saya teringat pada suatu kasus *derivative action* di Jepang. Para pemegang saham menggugat direksinya karena perusahaan menyumbang kepada Partai LDP dalam pemilu. Sumbangan itu dianggap merugikan pemegang saham karena dividennya berkurang. Pengadilan berpendapat setiap orang termasuk badan hukum (yang disamakan dengan orang) wajib menegakkan demokrasi, kata konstitusi. Jadi perusahaan yang menyumbang kepada Partai LDP dalam pemilu telah turut mengembangkan demokrasi.

Kemudian terbetik berita bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi tentang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. menduga bahwa perusahaan tersebut adalah

perusahaan asing seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bawaslu beberapa waktu yang lalu. PT. BTPN bukanlah perusahaan asing, merujuk kepada klarifikasi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa PT. BTPN adalah bank umum nasional dan bukan bank asing, walaupun 95% sahamnya dikuasai oleh asing. Sekertaris Timkamnas SBY-Boediono, Marzuki Alie menilai Bawaslu keliru menafsirkan Undang-Undang Pilpres.<sup>91</sup>

Ketiga, Pasal 2 mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Penjelasan pasal ini dengan tegas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Masalah timbul ketika Pemerintah tidak menyetujui Qatar Telecom (Qtel) ingin membeli saham PT. Indosat Tbk. melalui pasar modal Indonesia, sehingga ia menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT. Indosat Tbk., Qtel telah membeli 43% saham PT. Indosat Tbk. dari Singapore Telecom (Singtel). Berikut ini pendapat saya :

Seperti diketahui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 memuat daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal, mencakup berbagai bidang usaha. Misalnya, disektor komunikasi dan informatika penyelenggaraan jaringan

---

<sup>91</sup> Jurnal Nasional, 1 Agustus 2009.

telekomunikasi yang tetap, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Begitu juga penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis radio, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*, kepemilikan modal asing maksimal 49%.

1. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio merupakan penanaman modal yang dilakukan dengan cara membeli saham Perseroan Terbatas melalui Bursa Efek.

Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bagian Umum menyebutkan:

“Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio”.

Oleh karena itu penanaman modal tidak langsung atau portofolio, yaitu penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham di Bursa Efek tidak termasuk dalam ruang lingkup UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemikiran tersebut didasari latar belakang kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya mengenai penanaman modal langsung dan tidak langsung yang pernah diberlakukan sebelumnya. Misalnya, Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk

Diberikan Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, Pasal 2 menyebutkan:

“Perusahaan Modal Asing:

- a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) yang sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, atau
- b. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal, atau
- c. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional dan yang dijual melalui pasar modal, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal 20% (dua puluh persen), diberikan perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perusahaan modal asing yang menjual sahamnya 51% melalui pasar modal atau dalam hal 51% sahamnya dimiliki Negara dan/atau swasta nasional dan 20% dijual melalui pasar modal, maka sahamnya yang dijual di pasar modal dianggap sebagai saham milik investor dalam negeri sehingga diberikan perlakuan sama dengan penanaman modal dalam negeri atau dengan kata lain berada di luar rezim ketentuan perundang-undangan tentang penanaman modal asing. Sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut maka perusahaan modal asing tersebut dapat masuk pula pada bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal

dalam negeri dan tertutup atau terbatas bagi penanaman modal asing.

Hal ini berbeda bila perusahaan asing tersebut membeli saham tidak melalui pasar modal. Keputusan Menteri Negeri Negara Penggerak Dana investasi/Ketua BKPM No. 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing tanggal 29 Juli 1994, Pasal 17 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan pembelian saham perusahaan penanaman modal asing dan/atau warga Negara asing dimaksud, dapat dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan melalui pemilikan langsung, hanya dapat dilaksanakan apabila bidang usaha yang akan dibeli sahamnya tersebut pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanaman modal Indonesia pada masa lalu hingga saat ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara konsisten telah menerapkan perbedaan antara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung atau penanaman modal melalui pasar modal (portofolio), dan secara konsisten pula telah memberikan pengecualian bagi penanam modal asing yang melakukan penanaman modal

tidak langsung untuk dapat memasuki bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri serta tidak tunduk pada ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.

2. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio meliputi seluruh pembelian saham yang dilakukan di Bursa Efek tanpa ada perbedaan antara saham perusahaan terbuka yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dan masyarakat. Sebutan pemegang saham pengendali diatur berdasarkan peraturan pasar modal. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menyentuh masalah perbedaan pemegang saham masyarakat dan pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal.
3. Apakah dengan demikian PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek (company listing) tidak terikat pada pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal?  
Konsisten dengan pengertian penanaman modal tidak langsung atau penanaman modal melalui pasar modal (portofolio) sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, maka PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek (company listing), berdasarkan peraturan pada waktu yang lalu sebagaimana tersebut dalam butir 1, menurut pendapat saya, tidak tunduk pada ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha yang tertutup dan/atau terbuka dengan pembatasan bagi penanaman modal asing

sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal dan dapat memasuki bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri. Sebagai contoh, bahwa apabila suatu bidang usaha terbuka bagi kepemilikan asing maksimum sebesar 51%, maka suatu PT. PMA yang telah melakukan company listing tidak tunduk pada pembatasan kepemilikan asing pada bidang tersebut dan lebih dari 51% sahamnya dapat dimiliki oleh pemegang saham asing sepanjang perolehan sahamnya dilakukan melalui Bursa Efek.

Petinggi Qtel telah menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla dua hari yang lalu, antara lain melaporkan bisnis Qtel di Indonesia. Kini Qtel telah memiliki 40,81% saham Indosat yang dibelinya dari Singapore Technologies Telemedia Ltd. Qtel merencanakan pula melakukan penawaran tender di Pasar Modal. Otoritas Pasar Modal hanya memperbolehkan Qtel mengambil 8,2% saham saja di Pasar Modal, dengan alasan Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007, membatasi kepemilikan asing di bidang telekomunikasi maksimal 49%.

Pertanyaan utama adalah apakah Daftar Negatif Investasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlaku juga terhadap investasi melalui Pasar Modal?

Jika kita menyimak Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan tegas menyatakan ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Republik

Indonesia. Penjelasan Pasal 2 menyatakan, bahwa yang dimaksud “penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Pembahasan Pasal 2 ini di Dewan Perwakilan Rakyat adalah sederhana saja, bahwa pengertian penanaman modal tidak langsung atau portofolio adalah investasi melalui Pasar Modal. Tidak ada pengertian lain. Begitu juga tentang penanaman modal langsung (*direct investment*) adalah penanaman modal yang tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Jika jalan pikiran bahwa pembatasan kepemilikan asing dalam Perpres No. 111 Tahun 2007 diterapkan pula di Pasar Modal, maka si Jhon, Michael, Slaats atau Takashima tidak boleh membeli saham PT. Indosat lagi. Begitu juga mereka tidak bisa membeli IDR Indosat di New York Stocks Exchange. Hal ini tidak terjadi karena investor asing boleh saja membeli di Pasar Modal. Beberapa perusahaan lainnya telah melebihi batas kepemilikan saham asing, apabila dijumlahkan kepemilikan saham melalui *direct investment* dengan jumlah yang dibeli melalui Pasar Modal. Kalau Qtel dibatasi kepemilikannya di Pasar Modal, apakah kita tidak melakukan diskriminasi dengan investor asing lainnya?

Pada waktu yang lalu “Indonesianisasi Saham” termasuk bila perusahaan asing “go public” di Pasar Modal Indonesia dan pembelinya juga investor dari negara lain. Pernah pula keluar Peraturan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989 yang

membatasi kepemilikan asing di Pasar Modal hanya sampai 49%. Peraturan tersebut tidak bertahan lama.<sup>92</sup>

## **2. Azas Dan Tujuan**

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan azas antara lain:

- a. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Azas ini sama dengan The Most Favored Nation Principle dari GATT. TRIMs dalam GATT/WTO menganut prinsip ini.
- b. Prinsip keterbukaan juga sama dengan prinsip yang dianut oleh GATT/WTO.
- c. Tujuan Penanaman Modal sama dengan tujuan penanaman modal di negara-negara berkembang lainnya (Lihat keterangan dalam Kuliah 1)

## **3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

Kebijakan Dasar Penanaman Modal antara lain juga memperlakukan National Treatment dalam GATT/WTO. Pasal 4 ayat (2) butir a menyatakan memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Selanjutnya kebijakan penanaman modal tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan, antara lain, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

---

<sup>92</sup> Erman Rajagukguk, "Qtel", Jurnal Nasional, 28 Agustus 2008.

#### 4. Bentuk Badan Usaha

Penanaman Modal Dalam Negeri boleh berbentuk Badan Usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum. Untuk badan hukum adalah P.T. dan Koperasi. Bentuk bukan badan hukum adalah Firma, C.V., U.D atau P.D. Penanaman Modal Asing harus berbentuk P.T. kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Misalnya, dibidang Migas dan Pendidikan (Pasal 5 ayat 1-2).

Pasal 5 ayat (3) menyatakan, bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseoran terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian peserta Indonesia dengan demikian adalah peserta Indonesia yang menyertakan modalnya dalam bentuk menjadi pemegang saham dalam perusahaan joint venture tersebut. Pemegang keagenan dalam perjanjian keagenan atau pemegang lisensi dalam perjanjian lisensi bukanlah peserta Indonesia dalam pengertian penanaman modal. Suatu kasus yang menarik adalah *CV. Bali Balance v. PT. Billabong Indonesia cs*, No. 182/G/2008/PTUN-JKT (2009). Suatu perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk joint venture antara Billabong Internasional Ltd. yang mempunyai

95% saham dan GSM PTY. Ltd. yang mempunyai saham 5% mendirikan PT. Billabong Indonesia. Kedua pemegang saham tersebut mengajukan aplikasi permohonan penanaman modal asing dalam rangka mendirikan perusahaan joint venture dengan nama PT. Billabong Indonesia ke BKPM. Tanggal 21 Februari 2007, PT. Billabong Indonesia mengajukan aplikasi permohonan Izin Usaha Tetap ke BKPM. Rupanya ada sengketa perjanjian lisensi antara GSM PTY. Ltd. dan CV. Bali Balance. CV. Bali Balance kemudian menggugat BKPM karena BKPM telah menerbitkan Izin Usaha Tetap kepada PT. Billabong Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya telah mengalahkan para tergugat dan minta agar Izin Usaha Tetap tersebut dibatalkan. Alasannya antara lain karena tidak menyertakan CV. Bali Balance sebagai peserta Indonesia. Dalam tingkat banding BPKM berpendapat antara lain, bahwa peserta Indonesia dalam penanaman modal bukanlah pemegang lisensi seperti CV. Bali Balance, tetapi betul-betul menyeter modal sebagai pemegang saham dalam joint venture. Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap memenangkan penggugat dan memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam tingkat kasasi BKPM mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA peserta Indonesia harus menjadi pemegang saham dalam joint venture. CV. Bali Balance sebagai pemegang lisensi

bukanlah peserta Indonesia dalam pengertian penanaman modal. Sengketa mengenai perjanjian lisensi menurut BKPM adalah sengketa yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkara ini masih dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

## **5. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal**

- a. Pasal ayat (1) menyatakan, bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sama dengan The Most Favoured Nation Principle yang dianut oleh GATT/WTO.
- b. Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang. Ganti rugi berdasarkan harga pasar. Penyelesaian sengketa diserahkan kepada Arbitrase.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Penjelasan pasal ini menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut

cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Kemudian ayat (3) menyatakan, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jika Pemerintah melakukan nasionalisasi dan tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka sengketa ini akan dibawa kepada Dewan Arbitrase dari International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 telah meratifikasi Konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID mengatur tentang penyelesaian sengketa antara Pemerintah dan Investor Asing berkaitan dengan Penanaman Modal.

Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang.

Pertama, Pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua), dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada

pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.

Kedua, Pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Sukarno dianggap sebagai neo kolonialisme dan neo imperialisme. Politik luar negeri Indonesia pada waktu itu anti Barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi pendukung utama neo kolonialisme dan neo imperialisme. Indonesia condong ke Blok Komunis, dalam hal ini membuka hubungan erat dengan Soviet Unie, negara-negara Eropa Timur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Korea Utara.

Walaupun pemerintahan Sukarno anti bantuan luar negeri dan modal asing, Indonesia tidak menolak bantuan luar negeri dari negara-negara Blok Timur, Jepang dan Perancis. Perancis, misalnya, membangun bendungan Jatiluhur, Amerika membangun jalan “Jakarta by Pass”, Cawang – Tanjung Priok.

Indonesia untuk masa yang akan datang diperkirakan tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Pertama, sejak Pemerintah Indonesia membuka diri kembali kepada modal asing dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, selama 40 tahun sampai sekarang ini tidak ada indikasi atau tanda-tanda Pemerintah berencana melakukan nasionalisasi. Kedua, sebaliknya keadaan sosial ekonomi Indonesia yang antara lain perlunya mengatasi pengangguran yang besarnya, sampai 10,5% atau sekitar 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dan kekurangan prasarana seperti jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, penggalian sumber-sumber daya alam baru; memerlukan modal asing yang tidak sedikit. Ketiga, keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai negara, membuat tipis kemungkinan Pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing.

Adanya pasal “Nasionalisasi” dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, hanya menunjukkan Indonesia sebagai negara berdaulat.

## **6. Pengalihan Asset, Transfer dan Repatriasi**

Pasal 8 ayat (1) menyatakan, bahwa penanam modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada penjelasan tentang

maksud ketentuan ini. Namun dapat diartikan baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri (asing) dapat mengalihkan assetnya, dengan menjual, bila yang bersangkutan tidak hendak lagi melanjutkan usahanya.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa asset yang tidak termasuk asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai negara. Tidak ada penjelasan mengenai ketentuan ini.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) memberikan hak kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap :

- a. modal;
- b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- c. dana yang diperlukan untuk:
  1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
  2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;

k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan

l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) menyatakan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, umpamanya, peraturan tentang pelaporan kepada Bank Indonesia, walaupun Indonesia menganut rezim devisa bebas. Menurut ayat (5) hak transfer dan repatriasi itu tidak mengurangi :

- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
- b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan, bahwa dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:

- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan

b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Ayat (2) menyebutkan, bahwa Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Lahirnya Pasal 9 tersebut di atas adalah reaksi terhadap beberapa investor yang meninggalkan begitu saja perusahaannya di Indonesia, tanpa menyelesaikan kewajiban mereka membayar upah buruh dan kewajiban lainnya.

Pemerintah akan mengantisipasi pelarian modal di tahun depan. Tahun depan ekonomi global diprediksi mulai pulih. Pelarian modal ke luar negeri mengancam Indonesia. Pemerintah pun mengantisipasi arus balik modal besar-besaran dengan meningkatkan kepercayaan investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (24/8) dalam Rapat Komisi XI DPR menyatakan, defisit anggaran Amerika bisa berpotensi arus modal balik yang diantisipasi dengan meningkatkan kepercayaan investasi dalam negeri.

Defisit anggaran Amerika mencapai US\$ 1,1 triliun 2009, terjadi bersamaan prediksi kembali positifnya arus modal tahun depan. Pada 2009, arus modal global anjlok US\$ 100,5 triliun, terjadi sebagai reaksi investor atas krisis finansial dunia. Namun, mulai pulihnya perekonomian dunia di semester II tahun ini memicu optimisme investor. Arus modal pun diprediksi kembali naik US\$ 123,1 triliun menjadi US\$ 250 triliun. Defisit

anggaran Amerika yang besar ini berisiko menarik kembali arus modal ini ke negeri Paman Sam.

Sri Mulyani mengatakan, antisipasi pelarian modal ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, menerapkan kebijakan iklim investasi terutama infrastruktur. Kebijakan ini berlaku untuk infrastruktur keras seperti pembangunan jalan atau penyediaan air, maupun infrastruktur lunak seperti reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Kedua, menerapkan berbagai pemihakan kebijakan beberapa sektor yang dianggap memiliki kemampuan bersaing dan berguna memperbaiki iklim investasi Indonesia. “Cara lain juga diterapkan lewat kebijakan-kebijakan pemihakan beberapa sektor yang memiliki nilai komparatif dan advanatif,” ujar dia.

Sektor-sektor yang akan menjadi perhatian pemerintah terutama pembangunan investasi industri hilir bagi sektor yang penghasil komoditas. Misalnya, minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan kakao.

Prediksi Konsensus menyatakan, Indonesia bersama China, India, dan Filipina merupakan kelompok negara yang tidak mengalami kontraksi ekonomi tahun ini. Posisi itu ditunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2009 mencapai empat persen, melebihi perkiraan sebelumnya. Investasi masih sama meningkat 4,1 persen.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Pemerintah Antisipasi Pelarian Modal, Jurnal Nasional, 26 Agustus 2009.

## **7. Ketenagakerjaan**

- a. Mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
- b. Investor Asing boleh membawa tenaga ahli.
- c. Investor Asing wajib melakukan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.
- d. Penyelesaian perselisihan perburuhan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini menyatakan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Ayat (2) pasal ini menyebutkan perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) menjelaskan, perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga

kerja. Ayat (2) menyebutkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. Ayat (3) menetapkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Ketentuan tersebut di atas, diangkat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



## **IV. PASAL 12 S/D PASAL 22 UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

### **1. Bidang Usaha**

Pasal 12 (1) menyatakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Pasal 12 ayat (2) menetapkan, bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;  
dan
- b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3) pasal ini menyatakan, bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang

tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat (4) menjelaskan Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12 ayat (5) menyatakan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemerintah telah mengeluarkan, Peraturan Presiden. Pertama, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kedua, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 menyatakan :

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal.
- (3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu.

Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Presiden ini menguraikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka bersyarat.

Pertama, prinsip penyederhanaan, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.

Kedua, prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.

Ketiga, prinsip transparansi, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas,

rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.

Keempat, prinsip kepastian hukum yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.

Kelima, prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 ini menyebutkan bahwa, penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2. kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
3. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;

5. manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya (Pasal 8).

Selanjutnya, Pasal 9 menyebutkan, bahwa kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain :

1. memelihara tatanan hidup masyarakat;
2. melindungi keaneka ragaman hayati;
3. menjaga keseimbangan ekosistem;
4. memelihara kelestarian hutan alam;
5. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
6. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
7. menjaga kedaulatan negara, atau
8. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Bidang usaha yang tertutup berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri (Pasal 10).

Pasal 11 menyebutkan, bahwa penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain, didasarkan kepada kriteria :

1. perlindungan sumber daya alam;

2. perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
3. pengawasan produksi dan distribusi;
4. peningkatan kapasitas teknologi;
5. partisipasi modal dalam negeri; dan
6. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 12 menentukan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari:

- a. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK.
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
- c. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.
- d. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu.
- e. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.

## **2. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi**

Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Penjelasan pasal ini menerangkan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2) pasal ini menjelaskan, bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah tidak mudah. Misalnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menolak kebijakan daerah yang menerapkan kewajiban bagi pengembang dan peritel untuk menyediakan lahan bagi usaha kecil dan kaki lima.

### **3. Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal**

Pasal 14 menyebutkan setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 14 huruf a menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang

dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Selanjutnya Pasal 15 menetapkan setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 huruf b menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya penjelasan pasal 15 huruf c menerangkan, bahwa laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 16 undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab penanam modal, dimana setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 17 menetapkan, bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 17 menjelaskan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk

mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

#### **4. Fasilitas Penanaman Modal**

Pasal 18 ayat (1) menyatakan, bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Ayat (2) pasal ini menyebutkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

- a. melakukan perluasan usaha; atau
- b. melakukan penanaman modal baru.

Selanjutnya ayat (3) menerangkan, bahwa penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) huruf e menyebutkan, yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Ayat (4) pasal ini menjelaskan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Ayat (5) pasal ini menyatakan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Ayat (6) menyebutkan bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Selanjutnya ayat (7) menerangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19 undang-undang ini menyebutkan, bahwa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20 menyatakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Selanjutnya Pasal 21 undang-undang ini menjelaskan selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau

perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

## **5. Hak Atas Tanah**

Dalam Pasal 22 ayat (1) undang-undang ini mengatur kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) huruf a menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun

dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Penjelasan huruf b menyebutkan Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya penjelasan huruf c menjelaskan Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2) pasal ini menerangkan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
- e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf c, yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah yang

diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Pementan/05.140/2/2007 yang dikeluarkan pada 28 Pebruari 2007, menetapkan satu perusahaan hanya diizinkan mengembangkan areal kelapa sawit dalam satu kawasan maksimal 100.000 ha. Sedangkan untuk perusahaan perkebunan negara, koperasi usaha perkebunan, perusahaan perkebunan yang sudah “go public”, bisa mengembangkan areal perkebunan kelapa sawit melebihi 100.000 ha dalam satu kawasan. Begitu juga pengembangan perkebunan Kelapa Sawit di propinsi Papua diizinkan sampai lebih dari 100.000 ha.

Selanjutnya ayat (3) pasal ini menyebutkan, bahwa hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Ayat (4) menetapkan pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

UUPA Tahun 1960 adalah anti modal asing. Menteri Agraria Mr. Sadjarwo dalam pidatonya tang 14 September 1960 mengantarkan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Anggota DPR-GR mengenai Naskah RUU Pokok Agraria di muka Sidang Pleno DPR-GR antara lain menyatakan<sup>94</sup>:

*“... Rancangan Undang-Undang ini selain akan menumbangkan puncak kemegahan modal asing yang telah berabad-abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia, hendaknya akan mengakhiri pertikaian dan sengketa-sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha asing, dengan aparat-aparatnya yang mengadudombakan aparat-aparat pemerintah dengan rakyatnya sendiri, yang akibatnya mencetus sebagai peristiwa-peristiwa berdarah dan berkali-kali pentraktor-pentraktor yang sangat menyedihkan”.*

selanjutnya ia mengatakan:

*“ ... Kami hanya ingin menambahkan beberapa soal yang belum kami singgung di atas ialah persoalan modal asing . Soal ini dalam pasal-pasal yang bersangkutan serta penjelasannya sudah terang, yaitu pasal-pasal 28, 35, dan dalam hubungannya dengan pasal peralihan 55, yang pada pokoknya bahwa modal asing hanya mempunyai sifat sementara, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pembangunan Semesta Berencana. Yang sudah ada di sini mempunyai aflopend karakter (untuk menghabiskan sisa jangka waktunya, dengan maksimum 20 tahun. ”*

---

<sup>94</sup> Sadjarwo dalam Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama, Jilid I Edisi revisi Cetakan ke xix (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003) h. 607-614

Dalam sidang terakhir di parlemen mengenai perdebatan tentang UUPA tahun 1960. Menteri Agraria Mr. Sadjarwo menyatakan kembali:

*“....dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini, kita mengeliminasi investasi asing...”*

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960, hak atas tanah paling lama 35 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Jangka waktu ini tidak memadai lagi untuk investor. Di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Cina hak atas tanah untuk investor berkisar antara 75 tahun sampai dengan 90 tahun.

Pemerintah Indonesia di bawah Pemerintahan Soekarno (1959-1960) cenderung untuk swasembada dan menolak bantuan luar negeri (kecuali dari negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan RRC) dan investasi asing. Saat itu, Indonesia menarik keanggotaan dari PBB, IMF dan Bank Dunia.

### **Indonesia Kembali Membutuhkan Investasi Asing**

Pada masa akhir pemerintahannya, Soekarno berada dibawah tekanan pemerintahan baru dibawah pimpinan Soeharto. Presiden Soekarno menandatangani kelahiran UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Indonesia kembali lagi mengundang investor asing. Periode hak atas tanah bagi investor dianggap tidak lagi memadai. Pada tahun 1996 pemerintah Indonesia berusaha untuk memodifikasi hak atas

tanah bagi investor dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Usaha.
- (2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Persetujuan untuk dapat memberikan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan perincian uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 28 menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan.

- (2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri keuangan.
- (3) Persetujuan untuk memberikan perpajakan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan perincian uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Guna Bangunan.

Kemudian Pasal 48 menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Pakai.
- (2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Persetujuan untuk pemberian perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) serta perincian uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Pakai.

Istilah pembaharuan hak yang tidak didapati dalam UUPA tidak bertentangan dengan UUPA berdasarkan dua alasan. Pertama, UUPA sendiri tidak mengatur apakah yang akan terjadi setelah HGU dan HGB itu berakhir setelah diperpanjang jangka waktunya kecuali menyebutkan bahwa HGU dan HGB akan hapus apabila jangka waktu berakhir. Logikanya adalah, dengan hapusnya HGU atau HGB tersebut, di atas tanah bekas HGU dan HGB yang statusnya kini menjadi Tanah Negara dapat diberikan sesuatu hak atas tanah, termasuk kemungkinan diberikan HGU atau HGB baru, baik kepada pemohon baru, maupun pemohon bekas pemegang hak. Jika pemohonnya adalah bekas pemegang hak yang lama yang masih memenuhi persyaratan, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah pembaharuan hak, mengingat bahwa HGU atau HGB itu tidak dimohon untuk pertama kali, tetapi domohon menjelang berakhirnya perpanjangan waktu HGU atau HGB tersebut.

Kedua, penggunaan istilah pembaharuan hak, yang tentunya juga masih membuka kemungkinan untuk diberi perpanjangan apabila syarat-syaratnya dipenuhi, adalah sesuai dengan metode interpretasi (dalam hal ini interpretasi ekstensif) terhadap Pasal 29 dan Pasal 35 UUPA sebagai salah satu cara pembangunan hukum dengan jalan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>95</sup>

Perlu diperhatikan bahwa pemberian HGU/HGB sekaligus dengan perpanjangan dan pembaharuannya tidak

---

<sup>95</sup> "Indonesia Perlu Suntikan Investasi Rp. 989 Trilyun." Kompas, 16 Maret 2007. "Pengangguran Naik 2,5 juta orang", Republika, 16 Maret 2007.

berarti mengubah ketentuan dalam UUPA. Yang diberikan adalah jaminan untuk diperpanjang dan/atau diperbaharui. Sebelum perpanjangan atau pembaharuan itu diberikan, akan dievaluasi apakah syarat-syarat yang ditentukan dalam pemberian haknya dipenuhi. Apabila syarat-syarat ternyata dipenuhi, maka tata cara perpanjangan atau pembaharuan hak disederhanakan, yakni cukup dengan cara mencatat perpanjangan dan pembaharuan tersebut dalam buku-tanah dan sertifikat hak atas tanah.<sup>96</sup>

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 21-22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa kata-kata “diperpanjang dimuka sekaligus” tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasannya antara lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Pasal 22 ayat (1) tersebut tidak berlaku lagi, dan ketentuan tentang jangka waktu HGU, HGB, dan Hak Pakai yang dapat diperoleh investor kembali kepada ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

---

<sup>96</sup> Sumardjono, Kompas, 24 September 1993.



## **V. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL**

Pasal 32 ayat (1) menyebutkan dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Ayat (2) menyatakan dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ayat (3) pasal ini menetapkan dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Ayat (4) mengatur dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Dalam penanaman modal asing terdapat kemungkinan timbul sengketa antara partner asing dengan partner lokal dalam

kerjasama mereka atau perusahaan joint venture, atau antara investor asing dengan pemerintah lokal.

Dalam rangka meyakinkan investor asing bahwa Indonesia akan menyelesaikan sengketa dengan investor asing dengan cara seefisien dan seadil mungkin, maka Indonesia menandatangani dua Konvensi penting sehubungan dengan penyelesaian sengketa antara investor asing versus partner lokal dan antara investor asing versus Pemerintah RI, melalui arbitrase.

### **Sengketa antara Investor Asing dan Partner Lokal**

Hampir secara pasti dapat dikatakan perjanjian joint venture sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak. Dalam perjanjian joint venture ditetapkan, umpamanya, sengketa yang akan timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak tercapai mufakat, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan, misalnya di pengadilan. Penyelesaian di Pengadilan ini bisa di pengadilan lokal tempat partner lokal berada, atau di pengadilan asing tempat investor asing berasal. Hanya saja harus diingat atau harus diperhatikan, apakah suatu negara akan tunduk pada keputusan pengadilan negara lain, karena hal ini berkaitan dengan masalah kedaulatan. Indonesia umpamanya, tidak dapat melaksanakan keputusan pengadilan luar negeri dengan alasan kedaulatan.

Pemilihan pengadilan di tempat partner lokal berada seringkali ditolak oleh investor asing, karena mereka

beranggapan pengadilan lokal tidak dapat dipercaya, atau hakim pengadilan lokal dianggap tidak berpengalaman dalam masalah-masalah yang rumit berkenaan dengan investasi.

Pemilihan pengadilan di negara ketiga mungkin juga tidak tepat, karena alasan-alasan yurisdiksi, biaya, dan pelaksanaan keputusan. Selalu sulit untuk menduga apakah pengadilan negara ketiga yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan para pihak yang bersengketa atau perusahaan tersebut mempunyai yurisdiksi dan bersedia untuk memeriksa sengketa. Selanjutnya, dalam proses litigasi di pengadilan negara ketiga mungkin akan memakan biaya yang besar berhubung dengan pemakaian lawyer lokal dan menghadiri sidang-sidang di negara tersebut. Akhirnya, belum tentu keputusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di negara para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu dalam banyak hal, sengketa antar para pihak dalam perusahaan joint venture diselesaikan melalui arbitrase. Pemilihan arbitrase ini bisa dilakukan dengan menunjuk badan arbitrase yang sudah ada (*institutional arbitration*), atau membentuk arbitrase *ad hoc*, yaitu Dewan Arbitrase yang didirikan setelah terjadinya sengketa.

Tempat arbitrase juga mempunyai dua kemungkinan, yaitu di dalam negeri atau di luar negeri. Pelaksanaan arbitrase luar negeri itu masuk dalam ruang lingkup Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri.

Para pihak dalam joint venture di Indonesia sebagian besar memilih arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini antara lain adalah:

1. Netralitas dari Dewan Arbitrase yang dipilih oleh para pihak, artinya tidak mempunyai *national character*.
2. Pelaksanaan putusan arbitrase mungkin lebih bernilai bagi pihak yang dimenangkan daripada putusan pengadilan, karena cenderung siap untuk dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York.
3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah rahasia dan tidak terbuka untuk umum, seperti litigasi dalam pengadilan. Hal ini khususnya menjadi penting apabila pihak-pihak yang bersengketa ingin meneruskan hubungan mereka setelah putusan arbitrase.
4. Para pihak dalam penyelesaian melalui arbitrase bebas untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa tersebut, dibandingkan dengan pengadilan yang terikat dengan Hukum Acara Perdata yang sudah ada.
5. Para pihak bebas untuk memilih anggota arbitrator, jumlah mereka yang pasti harus ganjil, keahlian, dan integritas mereka sebagai arbitrator. Hal ini mungkin tidak diperoleh jika sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan.
6. Keluwesan dalam prosedur arbitrase, artinya akan mempercepat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan hal ini akan menghemat biaya.

7. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka keputusan pengadilan dapat dibanding ke pengadilan tinggi, bahkan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, putusan arbitrase dapat disepakati sebagai putusan akhir dan mengikat, artinya tidak dapat ditinjau lagi.
8. Para pihak mempunyai keleluasaan untuk sepakat mengenai tempat di mana proses arbitrase tersebut akan dilakukan. Ini menjadi putusan yang penting, bukan saja ia akan menentukan, apakah pelaksanaan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York, karena tempat di mana putusan arbitrase diambil berbeda dengan tempat di mana putusan itu dilaksanakan. Bila tidak ada perbedaan tempat itu, maka pelaksanaan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan hukum nasional salah satu pihak.

Di samping keuntungan-keuntungan tersebut diatas, sedikitnya terdapat tiga kekurangan dalam penyelesaian arbitrase:

1. Di beberapa negara, arbitrator mempunyai kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan hakim di pengadilan. Umpamanya, arbitrator tidak dapat menarik pihak ketiga yang tidak secara kontraktual menjadi pihak dalam arbitrase. Dalam hal belakangan ini, salah satu pihak tetap menyandarkan diri pada pengadilan setempat.
2. Penyelesaian arbitrase akan mengalami kesulitan bila masuk kepada *multi-party arbitration* (lebih dari dua pihak). Wewenang arbitrator berasal dari perjanjian kontraktual dari para pihak yang setuju memilih arbitrase sebagai tempat

penyelesaian sengketa mereka. Oleh karenanya, Dewan Arbitrase tidak mempunyai kekuasaan untuk menarik pihak ketiga ke dalam proses arbitrase, karena pihak ketiga tersebut tidak terikat (tidak menjadi pihak) dalam perjanjian tersebut.

3. Akhirnya, putusan arbitrase tidak dapat mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut.

### **Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri Dapat Ditolak**

Republik Indonesia melalui Keppres no. 34 tahun 1981 menjadi anggota Konvensi New York tahun 1958. Meskipun demikian, Indonesia tidak selalu harus mengabulkan setiap permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri. Konvensi New York tahun 1958 sendiri telah menetapkan syarat-syarat bagi tidak dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase luar negeri di negara negara penandatanganan konvensi. Pasal V Konvensi New York tahun 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Penolakan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dapat terjadi apabila pihak yang meminta penolakan tersebut dapat membuktikan hal-hal yang tercantum dalam pasal V kepada pejabat yang berwenang ditempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, yaitu :

- (a) Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam pasal II, menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara dimana keputusan tersebut dibuat.
- (b) Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya.
- (c) Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada wasit, atau putusan mengandung hal-hal diluar ruang lingkup pengajuan arbitrase. Jika keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari hal-hal yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang mengandung keputusan-keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
- (d) Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau, persetujuan seperti itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung.
- (e) Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara atau berdasarkan hukum negara, dimana putusan itu dibuat.

Ayat 2 pasal V Konvensi New York 1958 juga menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohon menemukan :

- (a) Pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara itu.
- (b) Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum negara itu.

Suatu contoh dari keputusan arbitrase luar negeri yang ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia dapat dilihat dalam perkara **Trading Corporation of Pakistan Limited v. PT. Bakrie & Brothers**, 4231 K/Pdt/1986. Perkara ini timbul dari kontrak jual beli minyak kelapa sawit mentah antara PT. Bakrie & Brothers dan Trading Corporation of Pakistan Limited No. 058/PO/11.N/1979. Untuk memenuhi kontrak tersebut Bakrie Brothers telah menutup kontrak pembelian minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil) dengan pihak Larita (s) Pte. Ltd Singapura sebanyak 5000 metrik ton dengan harga US\$ 670/MT. Bakrie Brothers untuk menyelenggarakan pengangkutan minyak mentah kelapa sawit itu telah mengadakan Charter Party dengan maskapai Rosemuss Shipping Inc. Liberia. Pihak Larita(s) Pte. Ltd telah gagal memenuhi kontrak pembelian sebanyak 5000 m/t minyak kelapa sawit mentah tersebut, sehingga kapal yang telah siap dipelabuhan Singapura tidak jadi memuat minyak kelapa sawit dimaksud. Bakrie Brothers mendalilkan bahwa pasal 14 kontrak No. 058/PO/11.N/1979 For

Crude Palm Oil tanggal 21 Nopember 1979 menentukan bahwa penjual akan mengadakan Performance Bond (Surat Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank) untuk pelaksanaan kontrak. Performance bond tersebut akan dikeluarkan oleh Citibank of Pakistan Karachi dengan nilai 3% dari nilai total barang dalam Froforma yang ditentukan oleh pembeli dalam 15 hari sejak diterima tawaran pembantah tanggal 21-11-1979. Bakri Brothers selaku penjual telah memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena Bakri Brothers tidak dapat memenuhi isi kontrak dan tidak bersedia membayar ganti rugi, Trading Corporation of Pakistan Limited, mengajukan masalahnya kepada Badan Arbitrase, Federation of Oils, Seed and Fats Association Ltd. Badan Arbitrase tersebut melalui putusan no. 2282 tanggal 8 September 1981, membebani pihak Bakri Brothers selaku penjual untuk membayar kepada pembeli sebagai ganti rugi \$ 98.510.74. Pakistan Trading Company Ltd telah memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase London tersebut. Pemohon mengajukan beberapa alasan untuk pelaksanaan arbitrase London tersebut. Pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958 telah mengesahkan berlakunya Konvensi tersebut di Indonesia sejak tanggal 5 Agustus 1981. Kedua, Keppres No. 34 tahun 1981 berlaku secara resiprositas antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Inggris adalah salah satu anggota Konvensi New York dari tanggal 25 Februari 1975 sehingga Pemohon berpendapat bahwa putusan arbitrase "Federation of

Oils, Seed and Fats” dapat dilaksanakan di Indonesia. Termohon dalam bantahannya mendalilkan bahwa walaupun negara Inggris yang menjadi tempat keputusan arbitrase merupakan salah satu anggota Konvensi New York, akan tetapi pihak yang berperkara (Contracting States) adalah Pakistan dan Indonesia, bukannya Inggris dan Indonesia sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Keppres No. 34 tahun 1981. Berdasarkan Keppres no. 34 tahun 1981 tersebut putusan arbitrase tersebut harus ditolak dan paling banter Pemohon hanya dapat menggunakan putusan arbitrase tersebut sebagai alat bukti untuk gugatan biasa. Menurut Pemohon putusan tersebut tidak dibuat dalam “territory of another contracting state” yaitu Pakistan sebagai domisili Pemohon, Lebih lanjut Termohon mendalilkan bahwa prosedur pengambilan putusan oleh Badan Arbitrase tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan, karena Termohon selaku pihak penjual tidak didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri. Atas dasar tersebut Termohon mendalilkan bahwa ia adalah penjual minyak kelapa sawit mentah yang beritikad baik. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian penyaluran minyak kepada Pemohon adalah akibat kegagalan dari Lariza(s) Pte. Ltd. dan bukan karena wanprestasi Termohon melainkan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh Termohon (Force majeure). Termohon telah memberikan Performance Bond yang besarnya 3% dari total harga barang.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No. 64/Pdt/G/1984/PN. JKT.SEL, mengabulkan bantahan

Termohon. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa “Award of Arbitration” No. 2282 tanggal 8 September 1984 tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam pandangannya Hakim Pengadilan Negeri membenarkan keberatan atas pelaksanaan keputusan tersebut. Alasan Pengadilan Negeri adalah bahwa putusan arbitrase tersebut tidak syah karena putusan arbitrase tersebut dibuat di Inggris sedangkan menurut azas resiprositas yang tercantum dalam Keppres No. 34 tahun 1981 Inggris tidak berhak memutus perkara arbitrase ini sebab negara yang saling berhubungan (Contracting States) adalah Indonesia dan Pakistan bukan Indonesia dan Inggris. Pandangan Pengadilan Negeri yang lainnya adalah bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase karena Termohon tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak pernah didengar pendapatnya sehingga putusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Dalam pandangannya lebih lanjut majelis menolak pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menilai putusan arbitrase tersebut. Menurut majelis dari pasal V:1 Konvensi New York dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini adalah Pengadilan Negeri karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase tersebut dan atas dasar itu Pengadilan bisa menilai apakah putusan arbitrase tersebut sesuai dengan jiwa konvensi.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Pemohon selaku pihak yang dikalahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. Sip/Pdt/1985/PT. DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dalam pandangannya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan majelis hakim Pengadilan pertama.

Permohonan kasasi **Trading Corporation of Pakistan Limited**, ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam pandangannya tidak dapat membenarkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Keputusan Judex Facti tersebut, menurut Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 10 ayat 3, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 pasal 30, pasal 636 RV, 637 RV, 639 RV dan 642 RV. Lebih lanjut Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan pasal V:1 sub b Konvensi New York 1958 dan Keputusan Presiden RI No. 34 tahun 1985.

Negara-negara lain yang meratifikasi Konvensi New York 1958 juga menghadapi putusan Arbitrase yang ditolak pengakuan dan pelaksanaannya di negara-negara tersebut. Hal itu berdasarkan pasal V (1) a sampai dengan V (1) e dan pasal V (2) a sampai dengan V (2) b Konvensi New York 1958.

Negara-negara lain yang menjadi anggota Konvensi New York 1958 juga tidak selalu mengakui dan melaksanakan

keputusan arbitrase luar negeri, berdasarkan pasal V (1) dan pasal V (2) Konvensi New York 1958.

**Sutomo v. Ahyu Forestry Company, 2924/K/SIP/1981**

Sengketa mungkin saja terjadi antara investor asing dan partner lokal dalam suatu perusahaan patungan.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya mengenai suatu sengketa antara Investor Korea dan partner lokalnya berpendirian, bahwa bila para pihak telah sepakat dalam perjanjian joint venture memilih arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, maka Pengadilan tidak mempunyai yuridiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Duduk perkara bermula dari gugatan Sutomo kepada Ahyu Forestry Company, suatu perusahaan Korea yang menjadi partnernya dalam perusahaan Joint Venture yang bergerak dibidang pengusahaan hutan seluas 115.000 ha di Kalimantan Barat. Sutomo dalam gugatannya menyatakan, bahwa ia sebagai salah seorang Direktur tidak pernah mengetahui keuangan perusahaan dan tidak pernah menandatangani cek serta tidak mengetahui pula pemasaran kayu yang diekspor oleh perusahaan patungan yang bernama PT. Ahyu Balapan Timber tersebut. Berdasarkan alasan-alasan itu Sutomo selaku Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Provisi, menyatakan management dari PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya ditangani oleh Penggugat sampai ada penyelesaian perkara dan mencairkan dana

perusahaan yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta antara lain, untuk keperluan biaya produksi dan gaji karyawan.

Kemudian dalam putusan primair, agar Pengadilan Jakarta Utara :

- menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menyatakan menurut hukum agar kerjasama perusahaan hutan oleh Penggugat dan Tergugat, menjadi putus karena hukum;
- menyatakan semua saham Tergugat, beralih menjadi saham Penggugat sesuai dengan pasal 4 dari Akte Pendirian PT. Ahyu Balapan Timber, sebagai akibat perbuatan (onrechtmatigedaad) dari Tergugat selama ada joint company, yang merugikan Penggugat;
- menyatakan putusan Provisi maupun putusan dalam pokok perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi.

Subsida, memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Tergugat, atas gugatan tersebut mengajukan eksepsi, antara lain bahwa sesuai dengan Basic Agreement for Joint Venture tanggal 20 Maret 1974; pasal 15 menyatakan semua sengketa antara para pihak berdasarkan perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam 30 hari untuk menunjuk umpire, maka umpire ini akan ditunjuk oleh Ketua dari International Chamber of Commerce di Paris. Dengan demikian Tergugat, memohon agar

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa tugas hakim di Indonesia mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara ini Pengadilan telah berkali-kali mencoba mendamaikan kedua belah pihak, tetapi belum berhasil, sehingga hakim harus mengambil keputusan. Hal mana sama dengan arbitrase.

Pengadilan menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun Pengadilan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Penggugat berhak melakukan kepengurusan PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya dipegang oleh Penggugat selaku Direktur PT. Ahyu Balapan Jaya mencairkan dana-dana PT. Ahyu Balapan Timber yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta.

Kedua hal tersebut, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjaga kelancaran perusahaan dan mencegah pengangguran tenaga kerja. Pengadilan menolak gugatan selebihnya.

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Keputusan tgl. 7 Mei 1981 No. 57/1981 PT. Perdata, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dalam tingkat banding.

Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi membenarkan keberatan-keberatan Tergugat asal, yaitu, antara lain, bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for joint venture, telah mengikat para pihak sebagai Undang-

Undang (pasal 1338 BW), oleh karena mana putusan judeks fakti telah bertentangan dengan pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompensasi absolut. Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat asli (Penggugat untuk kasasi), membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak berkuasa mengadili perkara ini.

Sekarang ini terdapat sengketa antara Investor Asing dan partner lokalnya yang berkepanjangan yaitu pelaksanaan “Keputusan arbitrase Jeneva dalam Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN”.

#### **Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN.**

Sengketa ini bermula dari adanya Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dimana Karaha Bodas Company, suatu Perusahaan yang didirikan di Cayman Islands, diberikan kuasa untuk mengembangkan proyek Geotermal Karaha Bodas berkapasitas 400 MW. Proyek tersebut meliputi wilayah Karaha dan Telaga Bodas, di Jawa Barat. KBC membangun proyek tersebut dan menjual tenaga listriknya ke PLN atas nama Pertamina. Dalam perjalanannya pada 1997 keluar Keputusan Presiden 20 September 1997 yang menanggukhan proyek tersebut karena situasi ekonomi negara memburuk. Pada 1 Nopember 1997, dengan Keputusan Presiden

No. 47/1997 proyek tersebut dilanjutkan kembali. Namun dengan adanya krisis ekonomi, keluar Keputusan Presiden No. 5/1998 yang menunda lagi pembangunan proyek tersebut. Sengketa muncul, ketika Karaha Bodas mengajukan masalah tersebut ke badan arbitrase. KBC menuntut ganti rugi US\$ 96 juta ditambah kompensasi kehilangan keuntungan US\$ 512,5 juta dan bunganya.

Singkat kata Dewan Arbitrase di Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 memenangkan Karaha Bodas dan mewajibkan Pertamina membayar ganti kerugian US\$ 266,166, 654 berikut bunga 4% setahun.

Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tgl. 27 Agustus 2002 membatalkan putusan arbitrase tersebut. Majalah Tempo baru-baru ini menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI. dalam **Karaha Bodas Company LLC v. Pertamina dan PLN , 01/Banding/Wasit-INT.2002** membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan mengatakan bahwa pengadilan yang berwenang membatalkan suatu putusan arbitrase luar negeri adalah pengadilan di tempat mana putusan tersebut diambil.

Dalam pada itu Karaha Bodas melalui Pengadilan di beberapa Negara Bagian Amerika telah menyita asset Pertamina. Bersamaan dengan itu telah tersita pula asset milik Pemerintah RI, misalnya hasil penjualan minyak yang menjadi bagian Pemerintah.

Sampai saat ini, sengketa ini belum terselesaikan.

### **Sengketa antara Investor Asing dengan Pemerintah**

Negara-negara yang mempunyai program untuk menarik modal asing mencantumkan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal mereka, bahwa apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan investor asing, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diserahkan kepada arbitrase internasional. Oleh karenanya, negara-negara penarik modal asing menjadi anggota Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of International Investment Dispute), suatu center yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan investor asing berkenaan dengan penanaman modal asing.

Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 (LN 1968-32) memberikan persetujuan atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga negara Asing mengenai Penanaman Modal tersebut Konvensi ini disebutkan juga Konvensi Washington yang disponsori oleh Bank Dunia atau Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).

Chapter II Konvensi ICSID menyatakan bahwa ICSID mempunyai yurisdiksi atas sengketa yang secara langsung timbul dari investasi, antara negara penandatanganan dan warga negara dari negara penandatanganan lainnya, dimana para pihak yang bersengketa setuju secara tertulis mengajukan sengketanya kepada ICSID. Bila persetujuan telah diberikan, tidak satu pihak pun boleh mengundurkan diri. Penyelesaian sengketa menurut Konvensi ini dapat melalui Konsiliasi atau arbitrase.

Pertama, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah dimana Komisi Konsiliasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, berkewajiban menjelaskan masalah-masalah yang menjadi sengketa dan usaha agar kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan penyelesaian menurut syarat-syarat yang dapat diterima keduanya. Komisi pada setiap tingkat proses sampai berakhirnya, dari waktu ke waktu dapat memberi rekomendasi untuk penyelesaian kepada para pihak. Para pihak harus bekerja sama dengan komisi berdasarkan itikad baik agar komisi dapat menjalankan fungsinya dan memberikan pertimbangan yang serius kepada rekomendasi komisi (pasal 34 ayat 1). Selanjutnya jika para pihak mencapai persetujuan, Komisi akan membuat laporan tentang masalah yang disengketakan dan mencatat bahwa para pihak mencapai persetujuan. Jika dalam setiap tingkat dari proses, kelihatan oleh Komisi bahwa sepertinya tidak akan tercapai persetujuan antara para pihak, Komisi akan mengakhiri proses tersebut dan menulis laporan bahwa para pihak gagal mencapai persetujuan. Jika salah satu pihak tidak tampil dalam proses dan harus menyampaikan laporan yang memuat keterangan bahwa salah satu pihak tidak tampil atau berpartisipasi (pasal 34 ayat 2). Pasal 35 menyatakan, bahwa kecuali para pihak yang bersengketa setuju, tidak satu pihak dalam proses konsiliasi ini berhak dalam proses lainnya apakah didepan arbitrase atau di pengadilan atau yang lainnya, menyandarkan kepada pernyataan atau penerimaan atau penawaran damai yang dibuat oleh pihak lain dalam proses

konsiliasi, atau laporan atau rekomendasi apapun yang dibuat oleh Komisi.

Kedua, Bab IV Konvensi ini mengatur tentang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pasal 36 (1) menyatakan bahwa setiap negara penandatanganan atau warga negara dari negara penandatanganan berkeinginan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus mengajukan permintaan tersebut secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID dan harus mengirimkan salinannya kepada pihak lain.

Permintaan tersebut harus berisi informasi mengenai masalah yang disengketakan, identitas para pihak dan persetujuan mereka kepada arbitrase menurut ketentuan beracara arbitrase dan konsiliasi (ayat 2) Sekretaris Jenderal akan mendaftarkan permintaan tersebut, kecuali ia menemukan berdasarkan informasi dalam permintaan sengketa tersebut diluar yurisdiksi dari ICSID. Penolakan pendaftaran tersebut harus diberitahukannya kepada para pihak (ayat 3).

Pasal 48 menyatakan bahwa putusan arbitrase diambil dengan suara terbanyak dan anggota yang tidak sepakat boleh mencantumkan “disenting opinion”. Putusan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak.

Pasal 52 menyatakan bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID, berdasarkan salah satu alasan berikut ini :

*(a) that the Tribunal was not properly constituted;*

- (b) that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*
- (c) that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;*
- (d) that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or*
- (e) that the award has failed to state the reasons on which it is based.*

Pasal 53 dan pasal 54 mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Pasal 53(1) menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak, dan tidak dapat dibanding atau usaha lain. Tiap pihak harus tunduk dan melaksanakan ketentuan putusan kecuali jika ada penundaan sesuai dengan aturan dalam Konvensi. Pelaksanaan keputusan arbitrase harus berdasarkan hukum dari negara dimana putusan tersebut minta untuk dilaksanakan.

**Amco Asia Corporation et.al v. The Republic of Indonesia  
No.ARB/81/8, 17 Oktober 1990**

Suatu sengketa antara Investor asing dan Pemerintah Indonesia pernah diputuskan oleh ICSID pada tahun 1990. Sengketa ini bermula dari perselisihan antara Amco Asia, sebuah perusahaan AS dan PT. Wisma yang sebelumnya mengadakan Lease and Management Agreement pada tahun 1968. Amco Asia Corporation mendirikan anak perusahaannya PT. Amco berdasarkan hukum Indonesia. Dalam permohonannya berisi klausula arbitrase ICSID sehubungan dengan perselisihan yang mungkin timbul antara Pemerintah RI dan PT. Amco. Selanjutnya PT. Amco mengadakan “Sub –

Lease Agreement” dengan Aeropacific untuk membiayai, membangun dan mengurus hotel. Setelah kesulitan-kesulitan timbul berkenaan dengan “Sub – Lease Agreement” tgl. 16 Oktober 1978, PT. Wisma dan PT. Amco mengadakan “Profit – Sharing Agreement” untuk manajemen hotel Kartika Plaza. Sengketa timbul antara PT. Amco dan PT. Wisma, khususnya mengenai jumlah bagian masing-masing pihak berdasarkan “Profit Sharing Agreement” tersebut. Pada tgl. 31 Maret s/d 1 April 1980, Hotel tersebut diduduki oleh tentara dan manajemen hotel diambil alih oleh PT. Wisma. BKPM mencabut izin penanaman modal PT. Amco pada tgl. 9 Juli 1980. Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan gugatan PT. Wisma terhadap PT. Amco pada Nopember 1983 membatalkan “Management and Lease Agreement” 1968 dan “Profit Sharing Agreement” 1978.

Pada tgl. 15 Januari 1981, Amco mengajukan permintaan putusan arbitrase ICSID, mempersoalkan hak Pemerintah RI untuk membekukan investasi dan izinnya, serta meminta ganti rugi sebesar US\$ 12,393,000 termasuk bunga dan ongkos.

Dewan Arbitrase memutuskan bahwa pertama-tama, bahwa para pihak tidak menyatakan adanya persetujuan tentang aturan yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dewan Arbitrase menerapkan hukum Indonesia, yaitu hukum yang berlaku bagi kontrak yang dibuat para pihak, dan hukum internasional yang menurut Dewan dapat diterapkan dengan melihat masalah yang dipersengketakan. Setelah mempertimbangkan berbagai hal. Pada November 1984, Dewan Arbitrase memutuskan mengabulkan sebagian klaim

Amco sebesar US \$ 3,200,000 ditambah bunga 6% setahun sejak tgl. 15 Januari 1981 sampai tanggal pembayaran efektif.

Pada tanggal 18 Maret 1985, Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut, dimana Komite Ad Hock membatalkan sebagian dari putusan tersebut. Namun Dewan tetap berpendirian bahwa tindakan aparat polisi dan militer Indonesia adalah melanggar hukum dan Amco berhak atas kerugian yang dideritanya.

Akhirnya, pada putusan terakhir Dewan Arbitrase ICSID pada 6 Agustus 1990, memutuskan Pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi US\$ 2,677,126.20 ditambah bunga 6% sejak tanggal putusan sampai dengan tanggal pembayaran yang efektif.

### **Pemerintah R.I. v. Cemex : Pengalihan Saham**

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Cemex, suatu perusahaan semen Mexico adalah berkaitan dengan PT. Semen Gresik. Pemerintah memiliki 51% saham perusahaan semen ini sementara Cemex 25,40% dan publik 24,60%. PT. Semen Gresik memiliki 99% saham PT. Semen Padang dan 99% saham PT. Semen Tonasa. Perselisihan yang menyangkut PT. Semen Gresik ini pertama, berkaitan dengan keinginan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa untuk memisahkan diri PT. Semen Gresik (spin-off); kedua hak opsi Cemex untuk membeli saham milik Pemerintah Indonesia pada PT. Semen Gresik sesuai dengan Perjanjian jual beli (Sale Purchase Agreement).

Pertama, Semen Padang dan Semen Tonasa ingin melepaskan diri dari PT. Semen Gresik, dengan alasan akan dapat lebih berkembang. PT. Semen Gresik keberatan dengan rencana pemisahan ini, karena pemisahan tersebut menyangkut pemilikan saham kedua perusahaan tersebut oleh PT. Semen Gresik, dimana 25,40% sahamnya dipegang oleh Cemex. “Spin-off” akan menurunkan harga saham PT. Semen Gresik di Pasar Modal setidaknya karena akan menurunnya produksi PT. Semen Gresik secara keseluruhan bersama-sama dengan Semen Padang dan Semen Tonasa. Dengan demikian menurunkan pendapatan PT. Semen Gresik. Selanjutnya jika “spin-off” terjadi harga saham PT. Semen Gresik akan menurun di pasar modal, sebab assetnya berkurang. Seandainya “spin-off” disetujui, persoalan dana untuk mengambil alih saham tersebut oleh Pemerintah Daerah, umpamanya, bukan soal yang mudah. Selain itu untuk semen Padang, masalah lain adalah berkenaan dengan “Corporate Guarantee” dikeluarkan PT. Semen Gresik atau utang PT. Semen Padang kepada Kreditornya. Paling tidak rencana “spin-off” tersebut perlu berkonsultasi dengan kreditor semen Padang. Hal lainnya yang tidak mudah pula, bagaimana mendapatkan persetujuan pemegang saham minoritas PT. Semen Gresik di Pasar Modal, yang tentu keberatan dengan “spin-off” tersebut karena dapat menurunkan nilai saham PT. Semen Gresik. Persoalan “spin-off” ini kemudian mereda.

Kedua, masalah lainnya yang kemudian menjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Cemex, adalah gugatan Cemex untuk membeli sebagian saham Pemerintah

dalam PT. Semen Gresik, yang menurut Cemex, berdasarkan hak opsi dalam “Perjanjian Jual Beli Saham” (Sale Purchase Agreement) tahun 1998. Cemex mengajukan perselisihan ini ke Arbitrase ICSID pada 10 Desember 2003. Cemex akan mengajukan kembali sengketa ini ke Arbitrase ICSID, bila tidak tercapai persetujuan 28 Februari 2005. ICSID mungkin akan bersidang enam bulan lagi (September 2005). Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas (51%), tampaknya enggan menjual sahamnya lagi kepada Cemex dan berusaha menyelesaikan sengketa ini dengan usulan-usulan baru. Pemerintah, dikatakan, tidak akan menjual pabrik Tuban I, II dan III dan sekaligus ingin mempertahankan 51% sahamnya di PT. Semen Gresik. Direktur Utama PT. Semen Gresik mengatakan didepan Komisi VI DPR-RI, apabila tiga pabrik semen di Tuban milik PT. Semen Gresik tersebut dialihkan pengelolaannya kepada Cemex Asia Holdings, laba PT. Semen Gresik akan turun secara drastis. Delapan puluh persent (80%) laba PT. Semen Gresik berasal dari 3 pabrik tersebut. DPR menolak rencana pengalihan ketiga pabrik di Tuban tersebut. (Koran Tempo, 8 Februari 2005) Pemerintah mengusulkan agar dilakukan pembangunan pabrik semen baru dimana Cemex akan menjadi salah satu pemegang sahamnya disamping PT. Semen Gresik (Joint Venture). Ini adalah solusi yang diajukan Pemerintah untuk menyelesaikan sengketanya dengan Cemex mengenai hak opsi (put option) Cemex membeli saham Pemerintah pada PT. Semen Gresik. (Kompas 8 Maret 2005).

Namun dalam perkembangan selanjutnya Cemex menjual sebagian besar sahamnya di PT. Semen Gersik kepada kelompok Rajawali. Sengketa berakhir dengan diam-diam.

### **Kaltim Prima Coal (KPC) v. Pemda Kaltim**

Keterlibatan ICSID dalam sengketa antara investor dan pemerintah, terlihat pula dalam perkara **Kaltim Prima Coal v. Pemda Kaltim**.

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) mengabulkan permohonan Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai pihak dalam sengketanya dengan PT. Kaltim Prima Coal (KPC).

Gugatan itu terjadi di tengah proses seleksi (*due diligence*) atas enam calon pembeli saham KPC dan Arutmin Indonesia yang ditengarai bisa mengganggu jalannya proses divestasi yang dilakukan induk perusahaannya, PT. Bumi Resources Tbk.

Persetujuan pengajuan arbitrase internasional yang diajukan oleh Pemprov Kaltim itu disampaikan melalui surat dari ICSID dengan nomor kasus ARB/07/3 yang ditandatangani oleh sekretaris Jenderal-nya Ana Palacio, pada 18 Januari 2007.

Persetujuan itu merupakan jawaban atas permohonan Pemprov Kaltim pada 5 April 2006 kepada ICSID yang bermarkas di Washington DC untuk menggugat KPC, Kalimantan Coal Limited, Rio Tinto Pk, BP Pk, Pacific Resources Investment Limited, BP International Limited, dan Sangatta Kolding Ltd.

Kuasa Hukum Pemprov Kaltim P.D.D. Dermawan dari firma hukum DNC kepada *Bisnis Indonesia* menyatakan dalam waktu dekat para pihak segera menunjuk aritrator.

Menurut dia, secara teknis proses srbitrase internasional itu tidak sulit. Yang paling penting, lanjutnya, Pemprov Kaltim tetap konsisten untuk mendapatkan saham perusahaan batu bara itu sesuai kesepakatan dalam catatan rapat (*minutes of meeting*) kabinet terbatas pada 30 Juli 2002 dan *minut of meeting* dalam rapat koordinasi para menteri pada 31 Oktober 2002.

Dermawan menyatakan dalam dua rapat ini disepakati daerah diberikan kesempatan untuk mendapatkan saham PT. KPC sesuai yang termaktub dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara).<sup>97</sup>

Akhir-akhir ini timbul sengketa antara PT. Freeport di Irian Jaya dan Pemerintah Indonesia yang belum terselesaikan.

PT Freeport Indonesia (PTFI) akan bernegosiasi dengan pemerintah terkait kepastia investasi perusahaan tersebut selama 120 hari sebelum menempuh jalur arbitrase.

Presiden dan CEO Freeport-McMoRan, induk usaha PTFI di Amerika Serikat, Richard C. Adkerson mengungkapkan pihaknya telah mengirim surat kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait hal tersebut. Berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang masih dipegang PTFI, ada waktu selama 120 hari untuk penyelesaian sengketa.

---

<sup>97</sup> Diena Lestari dan Puji Lestari, "Proses Divestasi Bisa Terganggu, KPC Masuk Arbitrase", *Bisnis Indonesia* 23 Januari 2007.

“Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan itu dengan pemerintah, maka Freeport bisa melaksanakan hak nya untuk menyelesaikan dispute itu. Jadi hari ini Freeport tidak melaporkan arbitrase, tapi kita memulai proses untuk melakukan arbitrase,” katanya dalam konferensi pers di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Pada 17 Januari 2017, PTFI telah menyampaikan kepada Kementerian ESDM mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai wanprestasi dan pelanggaran KK oleh pemerintah. Adapun waktu 120 hari dihitung sejak tanggal tersebut.

Selama negosiasi tersebut, PTFI tidak akan menggunakan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM. Pasalnya, sampai saat ini perusahaan yang beroperasi di Papua itu belum mengakui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan KK.

“Peraturan-peraturan Pemerintah saat ini mewajibkan Kontrak Karya diakhiri untuk memperoleh ijin ekspor, hal mana tidak dapat kami terima,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada 10 Februari 2017 Jonan menerbitkan IUPK untuk PTFI. Hal itu berdasarkan permohonan perubahan status yang telah diajukan PTFI pada 26 Januari 2017. Meskipun begitu, dalam permohonan tersebut, ada ketentuan-ketentuan yang belum disepakati kedua belah pihak.<sup>98</sup>

Eksekutif Direktur Asosiasi Pertambangan Indonesia mengusulkan lebih baik PT Freeport Indonesia “go public” atau

---

<sup>98</sup> <http://industri.bisnis.com/read/20170220/44/630140>

menjual sahamnya di Pasar Modal karena dapat di tentukan harga sahamnya menurut nilai pasar.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Jakarta Post, 1 November 2017. Hal. 13.



## **VI. TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DAN ANATOMI KONTRAK**

Pembahasan mengenai perjanjian patungan (*joint venture*) didahului dengan pembicaraan mengenai penyusunan kontrak dan pelaksanaannya serta anatomi suatu perjanjian yang baik. Kontrak adalah suatu perjanjian yang tertulis.

### **TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL : 3 APEK, 3 TAHAP**

Transaksi bisnis dapat dibagi dua menurut pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. *Pertama*, transaksi bisnis dalam negeri, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak yang datang dari dua hukum yang sama. Misalnya, transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua perusahaan Indonesia atau dua orang Indonesia. Dalam hal ini tidak ada masalah hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat, karena para pihak menganut hukum yang sama, dalam hal ini hukum Indonesia. *Kedua*, transaksi bisnis internasional, yaitu di mana para pihak datang dari dua hukum yang berbeda. Misalnya perjanjian antara perusahaan Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia dengan perusahaan Jepang yang tunduk pada hukum Jepang. Para pihak perlu memutuskan lebih dahulu hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat.

Dari segi hukum kontrak, transaksi bisnis terdiri dari tiga tahap: tahap persiapan (*Preparation Phase*), tahap pelaksanaan

(*Performance Phase*), tahap penegakan hukum kontrak (*Enforcement Phase*). Tahap ketiga ini muncul jika terjadi sengketa. Dalam tiga tahap itu seorang konsultan hukum harus mengetahui bahwa ada tiga aspek yang mengiringinya: budaya (*cultural*), hukum (*legal*), praktis (*practical*). Skema tiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

	<b>PREPARATI ON PHASE</b>	<b>PERFORMA NCE PHASE</b>	<b>ENFORCEM ENT PHASE</b>
<b>CULTUR AL</b>	1	4	7
<b>LEGAL</b>	2	5	8
<b>PRACTIC AL</b>	3	6	9

#### **A. TAHAP PERSIAPAN (*Preparation Phase*)**

##### **1. Aspek Budaya (*cultural aspect*).**

Pertama, aspek budaya dalam persiapan kontrak (*preparation phase*) mencakup dua hal, yaitu peranan *lawyer* dan peranan kontrak dalam transaksi bisnis. Peranan *lawyer* berbeda dari suatu masyarakat kemasyarakat lainnya. Pada masyarakat Barat terutama Amerika Serikat, *lawyer* memegang peranan penting dalam negosiasi untuk menyusun kontrak. *Lawyer* akan melindungi kepentingan kliennya, untuk mempertahankan haknya yang menjadi kewajiban pihak lain. Masyarakat Amerika Serikat menganggap hukum itu adalah hak (*rights*). Karena menganggap hukum sebagai hak, masyarakat Amerika

terkenal sebagai masyarakat yang *litigious* – pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap hak, pengadilan dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan haknya, misalnya mereka mempertahankan haknya yang dilanggar dalam kasus *sexual harassment, marital rape, malpractice*, bahkan ada gugatan anak yang memutuskan hubungannya dengan orang tua. Di Amerika, hak pemegang saham minoritas untuk atas nama perusahaan Terbatas menggugat direksi amat ditakuti oleh direksi perusahaan. Oleh karena itu Direksi meminta gaji besar dan mengasuransikan dirinya terhadap kemungkinan gugatan pemegang saham minoritas dalam “*derivative action*.”<sup>100</sup> Pada masyarakat Timur, umpamanya Cina, Jepang dan Korea, *lawyer* tidak banyak berperan pada tahap persiapan, karena masyarakat ini menganggap hukum itu adalah *order*, perintah untuk menjaga ketertiban. Sengketa-sengketa dagang diselesaikan di luar pengadilan seperti mediasi dan perdamaian. Pandangan ini berakar dari ajaran Confucius. Dalam hukum Cina tradisional dikenal konflik antara Confucius dan *Legalist*. Waktu Confucius hidup (551sM-479), pada masa dinasti Ch’in, menganggap bahwa ketertiban masyarakat tercapai jika lima hubungan dijaga

---

<sup>100</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga mengenal “Derivative Action”. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

keharmonisannya. Rakyat harus tunduk pada Kaisar, Kaisar harus bijaksana. Istri harus tunduk pada suami, suami harus bijaksana. Anak harus tunduk pada orang tua, orang tua harus bijaksana. Adik harus tunduk pada kakak, kakak harus bijaksana. Kawan yang muda harus tunduk pada yang lebih tua, yang lebih tua harus bijaksana. Namun sebaliknya kaum *Legalist*, yaitu diplomat, birokrat, dan militer dari Kekaisaran Cina berpendapat tidak semua orang dilahirkan berkelakuan baik, ada juga yang mengacaukan masyarakat, merusak ketertiban. Untuk mereka ini perlu aturan-aturan tertulis yang jelas, yang jika dilanggar dikenakan sanksi hukuman oleh negara melalui pengadilan. Negara tidak mencampuri sengketa-sengketa di masyarakat, yang di masa sekarang diklasifikasikan sebagai sengketa perdata. Sengketa semacam ini diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Pada masa Cina kuno, sengketa antara sesama anggota masyarakat diselesaikan oleh kepala *clan*, pemuka masyarakat atau *gilda* (perkumpulan pedagang, perkumpulan tukang, dan sebagainya). Oleh karena itu masyarakat Cina kuno tidak suka pada hukum, karena hukum dan pengadilan itu menurut Confucius hanya untuk orang-orang jahat. Budaya ini masih terasa sampai sekarang, di mana peranan *lawyer* di Cina tidak banyak berarti dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai instrumen penguasa untuk menjaga ketertiban.

Oleh karenanya dalam negosiasi kontrak dengan masyarakat Timur pada tahap permulaan *lawyer* jarang tampil. Berbeda dengan masyarakat Barat sejak kesempatan

pertama *lawyer* tampil untuk merumuskan hak-hak pihak yang diwakilinya dalam kontrak. Membawa *lawyer* dalam negosiasi dengan pengusaha-pengusaha Timur akan menimbulkan kecurigaan “apakah ingin berdagang ataukah cari-cari kesalahan.” Sampai sekarang perusahaan-perusahaan Jepang, Korea maupun Cina tidak menyandarkan diri mereka kepada *lawyer*, berlainan dengan *partner* mereka dari Barat seperti Amerika yang menganggap hukum sebagai bagian penting dari bisnis. Oleh karenanya dalam negosiasi kontrak dengan Amerika *lawyer* harus tampil kedepan sejak permulaan sekali, sebaliknya tidak demikian dalam negosiasi yang pertama dengan pengusaha-pengusaha dari Timur.

Selanjutnya masyarakat bisnis dari Timur, umpamanya Jepang, Korea dan Cina menganggap kontrak hanyalah simbol kerjasama, yang setiap waktu dapat dirubah jika tidak menguntungkan lagi. Masyarakat Barat, utamanya Amerika menganggap kontrak adalah dokumen hukum, di mana semua hal tentang hak dan kewajiban yang memungkinkan timbulnya sengketa dituangkan secara rinci. Oleh karenanya *typically* kontrak- kontrak dengan Barat tebal, sedangkan kontrak dengan pelaku bisnis dari Timur tipis. “*Trust the people rather than paper*” kata orang Jepang.

## **2. Aspek Hukum (*legal aspect*)**

Aspek hukum dalam tahap *preparation* menyangkut hukum mana yang berlaku terhadap kontrak yang akan dibuat khususnya bila para pihak datang dari dua hukum yang

berlainan. *Lawyer* hanya bisa memberi nasehat kepada pihak yang diwakilinya menurut hukum yang dipahaminya yaitu hukum nasionalnya sendiri. Oleh karenanya hukum mana yang berlaku bagi kontrak harus diputuskan pada permulaan sekali walaupun pasal *choice of law* atau *governing law* atau *applicable law* terletak pada bagian akhir kontrak. Selanjutnya *lawyer* harus mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis tersebut karena salah satu syarat sahnya kontrak adalah kontrak itu tidak melanggar hukum.

Di dalam negosiasi perlu membawa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis tersebut dan bila dibutuhkan dapat menemukan peraturan-peraturan yang berkaitan seketika pada waktu negosiasi kontrak berlangsung.

### **3. Aspek Praktis (*practical aspect*)**

Dari sudut praktis, *draft* kontrak harus diterima dalam waktu yang cukup untuk memahaminya lebih dahulu dengan pihak yang diwakili.

*Pertama* apakah pasal-pasal dalam kontrak tersebut sudah memenuhi kebutuhan transaksi yang bersangkutan. *Kedua* pembahasan perlu untuk menentukan target maksimum dan minimum dalam perundingan nanti, umpamanya apakah membayar *royalty* 4% atau 2% atau lebih rendah dari itu berdasarkan perhitungan finansial yang matang. Berapakah jumlah anggota Dewan Direksi dan

anggota Dewan Komisaris misalnya. Contoh lain lagi, mana yang lebih murah dan efisien memilih arbitrase di Paris atau di Kuala Lumpur yang lebih dekat dengan Jakarta. Hal-hal tersebut harus dibicarakan lebih dahulu secara informal sebelum masuk keperundingan untuk menyusun kontrak. Tahap persiapan berakhir pada waktu kontrak ditandatangani, selanjutnya para pihak masuk ketahap pelaksanaan kontrak (*performance phase*).

## **B. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK (*Performance Phase*)**

### **4. Aspek Budaya (*cultural aspect*)**

Dalam pelaksanaan kontrak juga perlu diperhatikan aspek budaya pihak-pihak yang terkait dalam kontrak. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak fungsinya adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan budaya pihak lainnya. Umpamanya kontrak menetapkan barang dikirim dan tiba pada tanggal tertentu. Pihak pemesan barang tidak akan terpaku pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak, ia berinisiatif menelepon rekan bisnisnya, dengan lembut menanyakan kapan barang-barang bisa dikirim dan tiba ditempat tujuan. Dia harus memahami budaya seseorang yang mau mengorbankan apa saja apabila dia tersinggung. Ketersinggungan perasaan ini akan membuat kontrak tidak berguna, dan dapat merusak hubungan bisnis. Misalnya, perusahaan Boeing di Amerika Serikat tidak jarang

menggunakan bahasa nasional dari pembeli pesawatnya dengan kata-kata yang lemah lembut. Padahal surat tersebut isinya mengingatkan akan waktu pembayaran pesawat yang hampir tiba. Orang-orang Timur lebih menekankan kepada menjaga hubungan baik daripada menyandarkan bisnisnya kepada kontrak, bagi mereka hubungan baik akan dapat menyelesaikan semua masalah.

##### **5. Aspek Hukum (*legal aspect*)**

Kontrak mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda ada kontrak untuk satu kali pengiriman barang, kontrak lainnya untuk satu tahun pengiriman barang yang dilakukan berkali-kali. Perjanjian waralaba adakalanya berlangsung untuk 3 sampai 5 tahun. Perjanjian *joint venture* berlangsung selama perusahaan *joint venture* berdiri, yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Dalam jangka waktu tersebut di atas tidak jarang terjadi perubahan undang-undang atau keluarnya suatu peraturan pemerintah yang baru. Peraturan baru tersebut dapat mempengaruhi isi kontrak, sehingga umpamanya pasal-pasal tertentu harus dirubah. Misalnya, keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang adanya, antara lain *price fixing agreement* (perjanjian penetapan harga).<sup>101</sup> Ketentuan ini mungkin harus

---

<sup>101</sup> Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) adalah perjanjian di antara (para) pihak penjual untuk menaikkan harga dengan tujuan membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih keuntungan yang (lebih) tinggi. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan

merubah suatu Perjanjian Distribusi (Distributorship Agreement) atau Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*). Seorang penasehat hukum perusahaan (*corporate lawyer*) harus mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terjadi dan memberitahukan kliennya pengaruh dari peraturan-peraturan baru tersebut terhadap kontrak yang mereka buat. Contoh lain lagi, lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) mempengaruhi produsen, misalnya mengenai siapa yang bertanggung jawab bila terjadi cacad suatu produk. Ini harus ditegaskan umpamanya dalam Perjanjian Distribusi atau Perjanjian Keagenan. Lahirnya Undang-undang Tenaga Kerja yang baru mungkin harus mengubah perjanjian kerja yang ada antara perusahaan dan buruhnya.

#### **6. Aspek Praktis (*Practical Aspect*)**

Dalam pelaksanaan kontrak kita harus memperhatikan aspek praktis. Di mana sebenarnya “*quality control*” suatu barang dilakukan, umpamanya. Apakah ditempat pemberangkatan atau ditempat barang itu tiba. Ini tergantung pada sifat barang tersebut. Batu bara tentu diperiksa pada tempat pemberangkatan, sedangkan udang pada tempat

---

secara kolektif ini yang disebut sebagai monopoli. Sedangkan yang dimaksud dengan monopolisasi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan dominant atau sekelompok perusahaan yang relative besar untuk memelihara dan meningkatkan control terhadap pasar melalui praktek-praktek yang bersifat anti persaingan, seperti misalnya penetapan harga yang mematikan. Lihat A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003), hal. 17 dan 19.

barang itu tiba. Contoh lain lagi ukuran sepatu kemeja, tidak sama untuk semua orang. “*Large*” untuk orang Indonesia mungkin menjadi “*small*” untuk orang Amerika. Dalam hal ini untuk menghindarkan perbedaan tersebut perlu dikirimkan contoh sebelum proses produksi dimulai.

Jika tidak ada persengketaan, di mana para pihak dapat memenuhi isi perjanjian, maka pelaksanaan perjanjian tersebut berlangsung terus atau berakhir dengan baik. Namun tidak jarang salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi kontrak, baik karena ketidak mampuannya sendiri maupun karena suatu keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keadaan ini dapat menimbulkan sengketa. Dalam hal ini para pihak masuk dalam tahap penegakan hukum kontrak (*Enforcement Phase*).

## **C. TAHAP PENEGAKAN HUKUM KONTRAK**

### ***(Enforcement Phase)***

#### **7. Aspek Budaya (*Cultural Aspect*)**

Kontrak menetapkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan dibawa kedepan Pengadilan atau Arbitrase, tergantung kepada isi perjanjian. Di dalam praktek pelaksanaan ketentuan itu adalah upaya terakhir (*the last resort*), setelah segala usaha untuk perdamaian tidak berhasil. Penyelesaian sengketa harus lebih dahulu memperhatikan budaya para pihak. Pengusaha Cina atau Jepang umpamanya lebih suka menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, melalui mediasi, atau konsiliasi.

Mediasi diartikan sebagai pengikutsertaan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa; sedangkan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Masing-masing pihak yang bersengketa mengajukan usul penyelesaian. Konsiliator kemudian menetapkan usul penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini ditempuh agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka dan hubungan baik.

#### **8. Aspek Hukum (*legal aspect*).**

Kita harus memperhatikan apakah suatu putusan Arbitrase Luar Negeri, umpamanya, atau suatu putusan Pengadilan asing dapat dilaksanakan di Indonesia? Walaupun Indonesia menjadi anggota *New York Convention* 1958 Tentang *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri), belum tentu setiap keputusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Dalam beberapa hal Pengadilan Indonesia menolak untuk melaksanakan keputusan Arbitrase luar negeri. Salah satu contoh dari keputusan arbitrase luar negeri yang ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia dapat dilihat dalam perkara **Trading Corporation of Pakistan Limited v. PT. Bakrie & Brothers, No. 4231 K/Pdt/1986**. Perkara ini timbul dari

kontrak jual beli minyak kelapa sawit mentah antara PT. Bakrie & Brothers dan Traiding Corporation of Pakistan Limited No. 058/Po/11.N/1979, tanggal 21 November 1979.

Untuk memenuhi kontrak tersebut Bakrie Brothers telah menutup kontrak pembelian minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dengan pihak Larita(s) Pte. Ltd Singapura sebanyak 5000 metrik ton seharga US \$ 670/MT. Demikian juga untuk menyelenggarakan pengangkutan minyak mentah kelapa sawit itu Bakrie Brothers telah mengadakan *Charter Party* dengan maskapai Rosemuss Shipping Inc. Liberia.

Pihak Laritas(s) Pte.Ltd telah gagal memenuhi kontrak pembelian 5000 M/T minyak kelapa sawit mentah tersebut, sehingga kapal yang telah siap dipelabuhan Singapura tidak jadi memuat minyak kelapa sawit dimaksud.

Bakrie Brother karenanya gagal memenuhi kewajibannya.

Trading Corporation of Pakistan Limited mengajukan sengketa ini kepada Badan Arbitrase, Federation of Oils, Seed and Fats Assosiation Ltd. Badan Arbitrase tersebut dengan putusan No. 2282 tanggal 8 September 1981 membebani Bakrie Brothers selaku penjual membayar ganti rugi \$98.510.74 kepada pembeli.

Pakistan Trading Company Ltd. Telah memohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase London tersebut. Untuk pelaksanaan putusan Arbitrase London tersebut, pemohon mengajukan beberapa alasan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York telah mengesahkan berlakunya Konvensi tersebut di Indonesia sejak tanggal 5 Agustus 1981
2. Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 berlaku secara resiprositas antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Dan Inggris adalah salah satu anggota Konvensi New York dari tanggal 25 Februari 1975.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon berpendapat bahwa Putusan Arbitrase “*federation of Oils, Seed and Fats*” dapat dilaksanakan di Indonesia.

Bakrie Brothers mendalilkan bahwa Pasal 14 kontrak kontrak No. 058/Po/11.N/1979 menentukan bahwa: “Penjual akan mengadakan *Performance Bond* (surat jaminan pelaksanaan/garansi bank) untuk pelaksanaan kontrak. *Performance Bond* tersebut akan dikeluarkan oleh Citibank of Pakistan Karachi dengan nilai 3% dari nilai total barang dalam Proforma yang ditentukan oleh pembeli dalam waktu 15 hari sejak diterima tawaran tanggal 21 November 1979 oleh pembeli.”

Bakrie Brothers selaku penjual telah memenuhi kewajiban tersebut. Karenanya merasa telah menyediakan *Performace Bond*, Bakrie Brothers yang tidak dapat memenuhi isi kontrak, tidak bersedia membayar ganti rugi.

Termohon dalam bantahannya mendalilkan bahwa walaupun negara Inggris yang menjadi tempat keputusan arbitrase merupakan salah satu anggota Konvensi New York, akan tetapi pihak yang berperkara (*Contracting States*) adalah Pakistan dan Indonesia, bukan Inggris dan

Indonesia, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Keppres No. 34 tahun 1981. Oleh karenanya berdasarkan Keppres No. 34 tahun 1981 tersebut, putusan arbitrase tersebut harus ditolak, Pemohon hanya dapat menggunakan putusan arbitrase tersebut sebagai alat bukti untuk gugatan biasa.

Menurut termohon, putusan tersebut tidak dibuat dalam “*teritory of another contracting state*” yaitu Pakistan. Selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa prosedur pengambilan putusan oleh Badan Arbitrase tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan karena Termohon selaku pihak penjual tidak didengar dan diberi kesempatan membela diri. Atas dasar hal tersebut Termohon mendalilkan bahwa ia adalah penjual minyak kelapa sawit mentah yang beritikad baik. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian penyaluran minyak kepada Pemohon adalah akibat kegagalan dari Lariza(s) Pte. Ltd. Dan bukan karena wanprestasi Termohon melainkan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh Termohon (*force majeure*).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan bantahan Termohon dengan alasan “*Award of Arbitration*” tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan. Alasan dalam putusannya menyatakan:

1. Putusan arbitrase tidak sah karena putusan tersebut dibuat di Inggris sedangkan menurut asas resiprositas yang tercantum dalam Keppres No. 34 tahun 1981, Inggris tidak berhak memutus perkara arbitrase ini sebab negara yang saling berhubungan (*contracting states*) adalah Indonesia dan Pakistan, bukan Indonesia dan Inggris;

2. Putusan arbitrase tersebut juga bertentangan dengan prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase karena Termohon tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak pernah didengar pendapatnya, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan.
3. Pengadilan berwenang menilai putusan arbitrase berdasarkan Pasal V ayat (1) Konvensi New York yang mengatur bahwa: “pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini adalah Pengadilan Negeri karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase, atas dasar itu Pengadilan bisa menilai putusan arbitrase tersebut sesuai jiwa konvensi.

Dalam Tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Demikian juga dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan pandangan Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.”

Begitu juga dengan pelaksanaan putusan Pengadilan asing, Indonesia tidak terikat untuk melaksanakan putusan pengadilan asing berdasarkan asas *sovereignty* (kedaulatan), kecuali ada perjanjian antara Indonesia dengan negara tersebut sebelumnya. Sampai saat ini belum ada satupun perjanjian antara Indonesia dan negara lain untuk

melaksanakan putusan pengadilan asing. Berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain mengatur sebagai berikut:

“Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”<sup>102</sup>

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 65.

memperoleh eksekutor dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>103</sup>

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
  - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
  - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Pasal 66.

bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.”<sup>104</sup>

Kasus pertama bagi Indonesia yang menolak pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum adalah Putusan Mahkamah Agung dalam perkara **E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. v. Yani Haryanto Nomor 1205 K/Pdt/1990**. Putusan ini telah mengakibatkan Penetapan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 1991 mengenai dikabulkannya permohonan eksekusi putusan Arbitrase London 1989 menjadi irrelevant untuk dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara jual beli gula tersebut menunjukkan pendirian bahwa pengusaha Indonesia, yani Haryanto, tidak berwenang mengadakan perjanjian jual beli gula dimaksud karena berdasarkan Keppres No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971, import gula hanya boleh dilakukan oleh Bulog. Menurut Mahkamah Agung perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu peraturan yang ada.

Dalam praktek, berbagai keputusan hakim diberbagai negara anggota Konvensi New York 1958 menggunakan Pasal V ayat (1) Konvensi New York sebagai alasan agar keputusan arbitrase dianggap bertentangan dengan ketertiban

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 67.

umum. Pasal V ayat (1) Konvensi tersebut menyatakan bahwa permohonan untuk pelaksanaan keputusan arbitrase asing bisa ditolak atas permintaan pihak terhadap siapa keputusan tersebut akan dilaksanakan, apabila ia dapat membuktikan antara lain bahwa *“The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made.”*

Di samping itu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat ditolak, jika badan yang berwenang di negara di mana keputusan tersebut diminta untuk diakui dan dilaksanakan menemukan bahwa *“the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.”*

#### **9. Aspek Praktis (*Practical Aspect*).**

Penyelesaian suatu sengketa mengenai kontrak harus didasarkan pada *cost benefit ratio*, mana yang lebih menguntungkan. Penyelesaian suatu kontrak didasarkan pada perhitungan ekonomi, bukan didasarkan kepada *prestige*. Kita harus memilih, mana yang lebih menguntungkan, menerima pembayaran, umpamanya, 200 juta rupiah pada hari ini atau diangsur selama 3 bulan, dibandingkan dengan penyelesaian di depan Pengadilan berdasarkan gugatan 300 juta rupiah, yang memakan waktu 3-4 tahun sampai pada

tingkat Mahkamah Agung, jika menang perkara ? Adalah praktis dan efisien untuk menerima penyelesaian yang pertama dari pada yang belakangan, dari sudut perhitungan ekonomi.

### **ANATOMI KONTRAK**

Suatu perikatan melahirkan perjanjian. Perjanjian yang tertulis disebut kontrak. Kalau kontrak diumpamakan sebagai tubuh manusia maka ia dapat dibagi sebagai anatomi sebuah tubuh yang terdiri dari bagian kepala, badan dan kaki. Pasal-pasal dalam bagian kepala (bagian pertama) dan bagian kaki (bagian ketiga) disemua kontrak adalah sama. Artinya, kontrak yang baik selalu mempunyai pasal-pasal tersebut. Bagian kedua yang disebut tubuh kontrak yang membedakan suatu kontrak dengan kontrak lainnya. Misalnya kontrak *joint venture* dan kontrak waralaba, kontrak jual beli dan sewa menyewa, dan sebagainya.

Anatomi kontrak dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian.

Bagian I sebagai Pendahuluan terdiri dari :

- Judul
- Tanggal
- Para Pihak
- Sepakat
- Suatu hal tertentu
- Tidak melanggar hukum
- Definisi

Bagian II terdiri dari pasal-pasal yang membedakan suatu kontrak dengan kontrak lainnya, seperti, kontrak perjanjian pemberian lisensi, kontrak jual beli dan kontrak sewa beli, dan sebagainya.

Bagian III terdiri dari pasal-pasal yang dalam suatu kontrak yang baik harus ada. Pasal-pasal ini pada semua kontrak adalah sama yaitu :

- Wanprestasi (tidak melaksanakan kontrak)
- Peringatan
- Ganti rugi
- Keadaan Darurat
- Hukum yang berlaku
- Penyelesaian sengketa
- Amandemen
- Jangka waktu perjanjian
- Alamat
- Keseluruhan perjanjian
- Tanda tangan

Berikut ini adalah penerapan Anatomi Kontrak tersebut dalam kontrak *Joint Venture* (patungan) antara suatu Perusahaan Indonesia dan Perusahaan Asing.

## **Kontrak Joint Venture**

### **1. Pengantar**

Perjanjian *joint venture* bersumber kepada Pasal 12 ayat 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yaitu adanya bidang usaha

yang terbuka untuk modal asing dengan persyaratan pembatasan pemilikan saham.

Ayat 5 menyebutkan, bahwa Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu..., partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pengusaha asing dan pengusaha lokal, antara lain membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint venture* di mana mereka menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada umumnya pihak asing menjadi pemegang saham mayoritas dan pihak lokal menjadi pemegang saham minoritas. Perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk perusahaan *joint venture* tersebut disebut Perjanjian *Joint Venture*. Perjanjian *joint venture* ini sifatnya internasional karena para pihak dalam perjanjian ini datang dari dua hukum yang berlainan. Di samping karena undang-undang mengharuskan *joint venture* untuk bidang usaha tertentu seperti yang disebutkan di atas, pada bidang usaha yang tidak diwajibkan adanya *joint venture* para pengusaha asing juga memilih *joint venture* dalam Penanaman Modal Asing di suatu negara karena alasan-alasan ekonomi, politik dan sosial.

Pertama, pihak asing memilih *joint venture* dengan pengusaha lokal, karena pengusaha lokal telah berpengalaman dan menguasai pasar di dalam negeri. Sebagai contoh investor asing bekerja sama dengan pengusaha tekstil lokal, karena

pengusaha lokal tersebut telah mempunyai jaringan distribusi atau penjualan dan menguasai pasar lokal. Dengan demikian mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membangun jaringan pemasaran.

Kedua, bahwa pengusaha lokal telah memiliki sumber bahan baku, misalnya, investor di bidang *playwood* mengajak pengusaha lokal yang mempunyai Hak Pengusahaan Hutan, sehingga pasokan kayu untuk bahan baku *playwood* telah tersedia. Pengusaha asing juga mengajak pengusaha lokal untuk mendirikan *joint venture*, antara lain untuk menekan perasaan “nasionalisme” masyarakat lokal. Dengan memberikan kesempatan pengusaha lokal menjadi pemegang saham 10% misalnya, masyarakat lokal secara politis menganggap bahwa partisipasi nasional sudah ada, sehingga ekonomi tidak seluruhnya dikuasai oleh asing.

Alasan berikutnya mengadakan *joint venture* adalah untuk memudahkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal, karena partner lokal lebih mengenal sosial budaya masyarakat setempat. Begitu juga akan lebih mudah berhubungan dengan pemerintah setempat bila yang datang itu adalah pengusaha nasional.

## **2. Karakteristik *Joint Venture***

Karakteristik *joint venture* yang pertama adalah, masing-masing pihak menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan yang didirikan untuk suatu aktifitas ekonomi tertentu, sesuai dengan proporsi yang disepakati. Biasanya investor asing

menjadi pemegang saham mayoritas. Kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan minoritas, selain menentukan besarnya deviden yang diterima, juga mempengaruhi formasi yang ditempati dalam Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Pemegang saham mayoritas tentu menduduki tempat posisi yang lebih banyak dan signifikan daripada pemegang saham minoritas.

Karakteristik yang kedua dari *joint venture* adalah, pemegang saham mayoritas yang biasanya berbentuk perusahaan asing menjadi induk perusahaan dari perusahaan *joint venture* yang didirikan tersebut. Yang terakhir ini disebut anak perusahaan (*subsidiary*). Perusahaan *joint venture* biasanya akan memproduksi barang-barang yang sama kualitasnya dengan barang-barang dari induk perusahaannya di luar negeri. Oleh karena itu dalam perjanjian *joint venture* dicantumkan bahwa perusahaan asing tersebut wajib melakukan alih teknologi kepada perusahaan *joint venture*, sehingga perusahaan *joint venture* dapat memproduksi barang yang sama kualitasnya. Dalam alih teknologi ini terkait lisensi paten, lisensi merek, dan kewajiban pelatihan tenaga-tenaga lokal oleh perusahaan asing.

Karakteristik ketiga, dengan adanya alih teknologi tersebut, kedua belah pihak harus menjaga rahasia dagang atau *trade secret* dalam rangka alih teknologi.

Selanjutnya para pihak tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk membuka perusahaan *joint venture* yang lain yang memproduksi barang-barang yang sama atau yang bersaing di Indonesia. Bahkan para pihak tidak boleh memiliki saham

dari perusahaan lain yang *go public*, biasanya dalam batas prosentase tertentu, misalnya kurang dari 20%, yang menghasilkan barang-barang yang sama maupun yang bersaing. Seorang yang memegang saham 20% pada perusahaan *go public* biasanya sudah bisa mengendalikan perusahaan (*controlling shareholder*). Hal ini untuk mencegah para pihak tidak dapat memusatkan perhatiannya pada perusahaan joint venture yang mereka dirikan, bahkan bisa menjadi saingannya.

Suatu kontrak dari sudut struktur dapat dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari judul kontrak, tanggal kontrak, para pihak dalam kontrak, kata sepakat, tujuan dibuatnya kontrak (mengenai sesuatu hal) dan kemudian dimulai dengan Pasal 1 mengenai Definisi. Ada kalanya setelah “para pihak,” kontrak menyebutkan pula latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut (RECITAL). Paragraf ini hanya sebagai pemanis dalam perjanjian dan bukan suatu unsur yang mutlak untuk sahnya suatu perjanjian.

Bagian kedua, terdiri dari pasal-pasal yang isinya membedakan satu kontrak dengan kontrak lainnya. Dari bagian kedua ini dapat dilihat suatu perjanjian *Joint Venture* berbeda dengan perjanjian Waralaba; suatu perjanjian Distribusi berbeda dengan perjanjian *Agency*; suatu perjanjian Jual Beli berbeda dengan perjanjian Sewa Menyewa.

Selanjutnya bagian ketiga, terdiri dari pasal-pasal yang harus ada pada kontrak yang baik, yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan wanprestasi, pemberitahuan atau peringatan, pengakhiran perjanjian, ganti rugi, keadaan darurat, hukum yang

berlaku, penyelesaian sengketa, bahasa, jangka waktu perjanjian, amandemen, dan *the entire agreement*.

## **A. BAGIAN PERTAMA (Pembukaan)**

### **1. Judul Perjanjian**

Suatu perjanjian yang baik harus mempunyai judul. Judul itu harus spesifik, yaitu menunjukkan nama dari perjanjian tersebut, misalnya: *Joint Venture Agreement*. Biasanya disebutkan pula nama para pihaknya, misalnya: *Joint Venture Agreement between John Corp and PT Indoraya*. Dengan demikian pembaca mengetahui dengan seketika perjanjian tentang hal apa yang diatur.

### **2. Tanggal Perjanjian**

Setiap perjanjian harus mempunyai tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut. Pada umumnya tanggal diletakkan pada permulaan sekali di bawah judul. Tanggal ini berguna untuk menunjukkan kapan perjanjian itu mulai berlaku. Kemudian juga ada perjanjian-perjanjian yang mempunyai jangka waktu, misal: perjanjian pembelian untuk 3 tahun, perjanjian waralaba untuk 5 tahun, perjanjian *Joint Venture* 75 tahun. Sehingga tanggal ini menentukan kapan perjanjian berlaku dan tanggal berakhirnya.

### **3. Para Pihak**

Di bawah tanggal, setiap perjanjian mencantumkan para pihak. Para pihak ini bukan sekedar nama, tetapi yang lebih penting apakah para pihak yang namanya tercantum tersebut mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian

dimaksud. Seorang anak di bawah umur, atau seorang yang berada di bawah kurator, dipandang tidak cakap untuk menandatangani perjanjian, artinya yang bersangkutan tak punya kapasitas untuk menandatangani perjanjian.

Jika Anggaran Dasar (untuk selanjutnya disebut “AD”) suatu Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan diwakili oleh dua dari tiga direktur dalam membuat perjanjian dengan pihak lain, maka satu orang direktur saja tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian tersebut. Apabila anggaran dasar suatu perseroan terbatas menyatakan bahwa direksi harus mendapatkan persetujuan komisaris untuk meminjam atau meminjamkan uang, maka tanpa persetujuan komisaris direktur tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian pinjam meminjam uang.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) pasal 102 dihubungkan dengan Pasal 89 mengatakan bahwa diperlukan persetujuan RUPS, dengan  $\frac{3}{4}$  suara, untuk menjaminkan sebagian besar harta Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Seorang Direktur tidak mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian penjaminan tersebut tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) yang dimaksud. Selanjutnya UUPT Pasal 89 mengatakan bahwa untuk melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi diperlukan persetujuan RUPS berdasarkan  $\frac{3}{4}$  suara, maka tanpa perstejuan RUPS yang semacam itu Direktur PT tidak punya kapasitas untuk menandatangani perjanjian, merger, akusisi, dan

konsolidasi. Seorang penasehat hukum perusahaan harus meneliti hal-hal tersebut di atas dari undang-undang yang berlaku dan juga dari Anggaran Dasar perseroan.

#### 4. Kata Sepakat

Ini adalah suatu unsur mutlak yang perlu ada dalam suatu perjanjian dicerminkan dengan kata-kata:

- *“hereby agree” ...* atau
- *“Now, therefore, (Seller and Distributor) agree as follows:-”* atau
- *“Now it is hereby agrees as follows:-”*

Dengan demikian perjanjian tidak bisa dibuat dengan paksaan atau penipuan. Sebelum kata sepakat ini adakalanya terdapat paragraf yang menyebutkan latar belakang kedua belah pihak, sering disebut dengan “RECITAL”. Paragraf ini hanya sebagai pemanis dalam perjanjian dan bukan merupakan unsur yang mutlak. Sebagai contoh:

- *“Whereas:*
  - (A) *The Franchisor trading as ‘Tootsies’ has established a reputation and demand for high quality mobile unisex foot restoration services (‘the Services’) within France, Italy and Belgium.*
  - (B) *The Franchisor, through its extensive research and practical business experience has developed secret, substantial and identified know-how which forms a system as described in this agreement (‘the System’) for the profitable operation of the Services, a written acord of which is contained in the Franchisor’s operational manual (‘the Manual’) and which is the Franchisor’s sole property.”*

- *“Witnesseth:  
Whereas Seller manufactures and markets certain Products as defined in Art. 2 hereunder and whereas Seller desires to appoint Distributor solely in the Territory hereinafter described in order to reach a steadily growing market share for Products, and Distributor is willing to undertake distribution of Products.”*

## **5. Mengenai Sesuatu**

Suatu perjanjian harus mencantumkan tujuan perjanjian itu dibuat, ada perjanjian yang bertujuan spesifik, misalnya: untuk membentuk *Joint Venture Company* yang akan memproduksi sesuatu barang tertentu. Namun ada juga yang bertujuan umum yaitu umpamanya, mendirikan suatu perusahaan untuk keuntungan bersama dalam berbagai bidang usaha.

Sebagai contoh,

- Dalam *Sole Distributionship Agreement*:

*Seller hereby appoints Distributor to Sole and Exclusive Distributorship of Products as defined in Article 2, in the Territory as defined in Article 3, and Distributor accepts such appointment and agrees to respect the terms and conditions hereinafter set out.*

*During the term of this Agreement Seller agrees to supply Distributor with Products on a continuous basis. Distributor agrees to buy such Products from Seller and to use its best efforts to sell Products in the Territory as specified hereafter in Article 3.”*

- Dalam *joint venture agreement*:

*Joint venture.*

*B and A shall form a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia for the purpose of manufacturing corrugated metal drainage pipe, sewer pipe, tunnels, underpasses with galvanized and other coatings, corrugated metal superspan structures retaining walls and highway guardrails with galvanized and other coatings, corrugated sheet piling for trenches and excavations, metal posts for guardrails, fabricated water control gates and miscellaneous job galvanizing. The name of such company shall be PT B and A (hereinafter called "B-A) or such other name as may be agreed upon by the parties and approved by the Department of Justice."*

## **6. Tidak Melanggar Hukum/Sesuatu yang Halal**

Salah satu unsur penting dari adanya suatu perjanjian, perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur tersebut dapat kita lihat misalnya dalam suatu *joint venture agreement* disebutkan kata-kata:

- "...whose objectives are not contrary to law..." atau
- "...the Parties hereto shall established the Z in accordance with the law of the republic Indonesia." Atau
- "... is permitted by and consistent with Indonesian law applicable regulations..."

## **7. Pasal 1: Definisi**

Pasal 1 dari perjanjian *Joint Venture* sebagaimana perjanjian-perjanjian yang lainnya, yang baik, harus memuat definisi. Klausula ini berguna untuk menghindarkan perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang dipergunakan dalam

perjanjian ini. Fungsi kedua adalah untuk menghindarkan penggunaan kalimat-kalimat yang panjang.

Sebagai contoh:

- Dalam perjanjian *Franchise*:

*‘Know-how’ means a package of non patented practical information, resulting from experience and testing by the franchisor, which is secret, substantial and identified;*

*‘Secret’ means that the know-how, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, is not generally known or easily accessible, it is not limited in the narrow sense that the individual component of the know-how should be totally unknown or unobtainable outside the franchisor’s business;*

*‘Substantial’ means that the know-how includes information which is of importance for the sale of goods or the provision of services to end users, and in particular for the presentation of goods for sale, the processing of goods in connection with the provision of services, methods of dealing with customers, and administration and financial management; the know-how is useful for the franchisee by being capable, at the date of conclusion of the agreement, of improving the competitive position of the franchisee, in particular by improving the franchisee’s performance and helping to enter a new market.*

- Dalam perjanjian *joint venture*:

*‘Assets’ :*

*the interests of the Partnership in the Lease, any drilling contract, and any other assets of the Partnership from time to time including (without limitation) any residual value in the Rig, retained earnings if any and sums to the credit of the Partnership in any bank account.*

**‘Day’ :**

*a period of twenty-four (24) consecutive hours beginning and ending*

*at 8:00 a.m. Greenwich Mean Time;*

**‘Dollars’ :**

*US dollars or other legal currency of the United State of America;*

**‘Joint account’ :**

*the account set up and animated by the Partnership;*

**‘Lease’ :**

*that agreement to acquire, that agreement to lease together with any amendments thereto and any extensions thereof or substitutions therefore together with the ancillary agreements (as respectively therein define).*

**‘month’ :**

*month of the year.*

**‘quarter’ :**

*a period beginning:*

*(1) in the case of the firs such periode on date hereof;  
and*

*(2) in any other case on the expiry of the preceding periode.*

*And ending on the March, 30 June, 30 September or 31 December next following the commencement of such periode.*

**'year' :**

*the periode from the date hereof to the 31 December next following and thereafter from 1<sup>st</sup> January to 31 December in each year.*

Setelah pencantuman tujuan mendirikan Perusahaan Joint Venture, dicantumkan pula tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:

Articles of Association. The Articles of Association of B-A shall be written in accordance with the spirit and intent of this Agreement, but not contrary to the laws and regulations of the Republic of Indonesia. B and A shall take the appropriate step to cause the formation of B-A soon as possible following issuance of the required approvals and licenses by the appropriate governmental aauthorities.

Perjanjian joint venture adalah semacam konstitusi dari PT. Joint venture. Anggaran Dasar PT joint venture tersebut mengatur hal-hal yang lebih tehnis. Tidak semua substansi dari perjanjian joint venture ada di dalam Anggaran Dasar PT, misalnya mengenai keadaan darurat.

## **B. BAGIAN KEDUA**

**Pasal 2, besarnya modal dan proporsi masing-masing pemegang saham.**

Initial Capital and Capital Contribution.

B-A shall have an initial authorized capital of twelve thousand registered ordinary shares having a parvalue of One Hundred United States Dollars (US. \$100) per share, for a total authorized capital of One Million Two Hundred Thousand United States Dollars (\$ 1.200.000). Promptly following approval of the Articles of Association of B-A by the appropriate authorities, B-A shall issue shares to the parties, and the parties shall pay B-A therefore by contribution in kind or in cash at parvalue, as follows:

- (a) *2400 share shall be issued to B for contribution in kind consisting of certain real property with B shall transfer to B-A. Such property contributed by B (more specifically describe in Appendix A attached hereto and made a part of this Agreement) shall consist of 2.7 hectares, more or less, of which an area of at least 2.3 contiguous hectares is easily, accessable and commercially suitable for construction of a main building for machine processing and galvanizing as well as the other plant facilities describe for B-A operations in Foreign Investment Application Form B to be submitted by the parties hereto. A well, or wells, on such contributed property, to be drilled at reasonable cost, shall yield adequate water sumplies for all galvaning and other plant operations of B-A. The parties hereto agree that this property constitutes a contribution in kind by B of US \$240.000. B represents it has full right of ownership to the property and that such property is free and clear of all morgages, liens, tax claims and prohibitive encumbrances except as noted in Appendix A.*
  
- (b) *9.600 shares shall be issued to A cash payment of US \$ 960.000*

Ketentuan permodalan dalam pasal ini harus mengikuti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu mengenai besarnya modal dan macam modal.

*Pertama*, Pasal 32 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa besarnya modal dasar (*authorized capital*) untuk membentuk PT adalah minimal 50 juta rupiah. Sekalipun demikian Pasal 32 ayat (2) memberikan keleluasaan kepada peraturan perundang-undangan lainnya untuk menetapkan modal dasar di bidang usaha tertentu. Misalnya, untuk bergerak di bidang perbankan Menteri keuangan menentukan besarnya modal dasar bagi pendirian suatu bank. Tidak mungkin suatu bank didirikan dengan modal dasar 20 juta rupiah. Contoh lain lagi dalam bidang-bidang tertentu dalam rangka penanaman modal asing pemerintah menetapkan modal dasar minimal yang jauh lebih besar dari 20 juta rupiah. Misalnya, perusahaan securitas (jual beli saham), modal dasarnya 1 milyar rupiah.

*Kedua*, modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari 3 macam: modal dasar (*authorized capital*), modal yang ditempatkan (*issued capital*) dalam bentuk pengeluaran saham-saham, modal yang disetor (*paid up capital*) yaitu modal yang disetor dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya.

Menurut Pasal 33 UU PT:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Dalam contoh di atas modal dasar (*authorized capital*) adalah US \$1.200.000. Modal tersebut terbagi dalam saham-saham seharga US \$100 persaham. 9600 saham (80%) dimiliki oleh investor asing, sedangkan sisanya 2400 saham dimiliki oleh pihak pengusaha lokal. Pengusaha lokal ini tidak menyetor tunai tetapi setorannya dalam bentuk 2.7 hektar tanah, di mana 2,3 hektar di antaranya merupakan satu plot yang baik untuk pembangunan pabrik dimaksud. Penyeteroran dalam bentuk tunai ini diperbolehkan oleh UU PT.

Menurut Pasal 34 UU PT:

- (1) Penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian

ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Contoh benda tidak bergerak adalah tanah, kapal laut di atas 2000 ton.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal asing itu dapat juga berbentuk alat-alat untuk perusahaan, penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Artinya modal asing itu tidak semata hanya uang tunai tetapi bisa juga umpamanya mesin-mesin, hak milik intelektual seperti paten. Hal ini seperti dikatakan tadi dimungkinkan juga oleh UU PT.

### **Pasal 3, kemungkinan pengalihan saham pada pihak lain.**

*Indonesian Equity Ownership.*

*Prior to the end of ten years following the formation of B-A either:*

- (a) *B-A shall have increased its authorized capital from retained earnings and offer such additional shares for sale; or*
- (b) *A shall offer a portion of its shares in B-A for sale to the extent necessary so that at the end of such ten year period B shall have first right to purchase the number of shares necessary in order to own 51% the capital shares of B\_A pursuant to either subsection (a) or (b) above. Sales of such shares shall be at a price equal to fair market value established having due regard for both current and future earnings. Such fair market value shall be established by agreement between B and A or, failing such agreement, by the joint opinion of two independent appraisers, one of which shall be appointed by each party, or if such appraisers are unable to agree, by the opinion of a third party, or if such appraisers are unable to agree, by the opinion of a third appraiser appointed jointly by the first two appraisers.*

*Transfer of shares.*

*Neither A nor B shall transfer any shares in B-A other than to an which more than fifty (50)% of the voting stock is owned by the transferor or to an entity which owns more than fifty (50)% of the voting stock of the transferor without the prior written consent of other, which consent shall not be unreasonably withheld.*

UUPT mengatur tentang pengalihan saham. Pasal 57 mengatakan bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga (Pasal 58 ayat (1)).

Dalam contoh perjanjian di atas, dikatakan bahwa pengalihan saham dari investor asing kepada pengusaha lokal partnernya dilakukan dalam 10 tahun, di mana partner lokal dapat memiliki 51% saham. Harga saham itu didasarkan kepada harga pasar yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bila persetujuan itu tidak tercapai harga saham itu dinilai oleh dua penilai *independen* yang diangkat oleh masing-masing pihak. Jika dua penilai *independen* itu tidak sepakat maka mereka (kedua penilai *independen*) mengangkat penilai *independen* yang ketiga untuk menetapkan harga saham tersebut.

**Pasal 4, penambahan modal dan pengeluaran saham baru.**

*Other Increases of Authorized Capital.*

*Should there be an increase in authorized capital of B-A in addition to any increase contemplated by the provisions of Sections 4 (b) or, all such new shares shall be shareholdings. If either B nor A fail to subscribe for their pro rata portion of the new shares then any unsubscribed for their pro rata portion of the new shares then any unsubscribed shares shall be first offered to the other party.*

Penambahan modal dan pengeluaran saham baru juga diatur oleh UU PT.

Pasal 43 ayat (1) UUPT ini menyatakan, seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Dalam contoh di atas ini mengenai penambahan modal dasar dikatakan, jika salah satu pihak tidak ingin mengambil saham baru tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya, maka tambahan saham tersebut harus ditawarkan kepada partnernya.

**Pasal 5, mengenai kepengurusan: Dewan Komisaris dan Direksi.**

*Management.*

*Unless otherwise agreed by B and A the management of B-A shall be as follows:*

- a. *The Board of Commissioners shall supervise the management of B-A and shall consist of three members, one of which shall be a President Commissioner who shall be nominated by B and two Commissioners shall be nominated by A. A majority of the Board of Commissioners shall have the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any decision of the Board of Commissioners.*
- b. *The Board of Directors shall manage the business of B-A, subject to the supervision of the Board of Commissioners, and shall exercise all powers of B-A except for those powers as shall be reserved to the Commissioners and the Shareholders. The Board of Directors shall consist of President Director who shall be nominated by B and two Directors, who shall be nominated by A. The President Director shall be the chief executive officer of B-A. One of the two remaining Directors shall be designated as the chief operating officer and shall have charge of day-to-day affairs of B. A majority of the Board of Directors shall have the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any action by any one Director.*

Organ-organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 butir 2 UU PT).

RUPS adalah forum tertinggi dalam perusahaan. Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Sebuah PT harus mempunyai paling sedikit seorang Komisaris.

Menurut Pasal 108 ayat (5) UUPT, PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, yang menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbuka yaitu yang menjual sahamnya di pasar modal wajib paling sedikit mempunyai dua orang Komisaris. Ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal terdapat lebih dari 1 komisaris, mereka merupakan majelis.

Dalam contoh klausula di atas terlihat bahwa Komisaris terdiri dari tiga, 2 diangkat oleh pihak asing menjadi Komisaris, 1 diangkat oleh partner lokal menjadi Presiden Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris diambil dengan suara mayoritas artinya, pihak asing menentukan keputusan Dewan Komisaris walaupun Presiden Komisarisnya dari pihak lokal.

UU PT mengatur juga tentang Direksi. Direksi adalah pengurus perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Dalam klausula di atas terlihat bahwa Dewan Direksi terdiri dari Presiden Direktur yang diangkat oleh partner lokal, dan dua Direktur yang diangkat oleh investor asing. Presiden Direktur dalam perusahaan *joint venture* ini adalah menjadi Kepala Eksekutif. Satu dari dua orang Direksi adalah kepala operasi dan mempunyai tugas menjalankan perusahaan sehari-hari dalam *joint venture* ini. Keputusan Dewan Direksi diambil dengan suara mayoritas. Artinya, walaupun partner lokal sebagai Presiden Direktur, ia tidak bisa membuat keputusan sendiri

tanpa persetujuan dari partner asingnya yang menjadi direktur, sebaliknya bila dua direktur asing itu telah sepakat tentang suatu putusan, Presiden Direktur yang dijabat oleh partner lokal itu tidak dapat berbuat apa-apa.

**Pasal 6, Technical Assistance and Know-How.**

*Technical Assistance and Know-How.*

*A shall provide B-A with the required technical assistance, and know-how to enable B-A accomplish the purpose set forth herein, all at no license free, royalty, or other charge. In the event that employees of A shall travel to Indonesia at the specific request of B-A to provide assistance and advice, B-A shall pay to A (the employment service fee, traveling and giving expenses for any such employee). It is the desire of A and B that expatriate personnel made available by A in setting up B-A for commercial operation shall be replaced by capable Indonesian personnel as soon as such personnel can be fully trained. Accordingly, A shall assist in training Indonesian personnel in Indonesia and abroad to such end.*

Salah satu tujuan PMA oleh negara maju di negara berkembang adalah pengalihan teknologi dan pengetahuan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan lisensi paten oleh perusahaan induk kepada perusahaan *joint venture* nya di negara berkembang sehingga berdasarkan lisensi tersebut perusahaan *joint venture* dapat memproduksi dengan menggunakan paten dari negara maju. Dalam perjanjian lisensi paten antara perusahaan induk di luar negeri dengan perusahaan *joint venture* nya dicantumkan bahwa perusahaan *joint venture* mendapat hak

untuk menggunakan paten tersebut dalam memproduksi barang, mendistribusikannya dan menjualnya. Dalam mendapatkan lisensi tersebut perusahaan *joint venture* harus membayar sejumlah *royalty* kepada perusahaan induknya. Di samping mendapatkan lisensi paten perusahaan *joint venture* juga mendapatkan bantuan tehnik dan pengetahuan dari perusahaan induk sehingga dia mampu memproduksi barang yang sama kualitasnya dengan yang diproduksi oleh perusahaan induknya tersebut. Pelatihan ini dapat dilakukan baik di negara maju (perusahaan induk) maupun di negara berkembang (perusahaan *joint venture*). Untuk maksud ini tenaga-tenaga kerja dari perusahaan *joint venture* mendapat latihan diperusahaan-perusahaan induk dalam jangka waktu tertentu. Jalan lain adalah perusahaan induk mengirimkan tenaga-tenaga ahlinya untuk melatih tenaga-tenaga kerja di perusahaan *joint venture* nya. Setelah jangka waktu tertentu diharapkan tenaga-tenaga kerja lokal yang telah mendapatkan keahlian dan pengalaman tersebut bisa menggantikan tenaga-tenaga asing.

Klausula di atas menyebutkan bahwa bantuan tehnik yang diberikan oleh perusahaan induk yang bersangkutan kepada *joint venture* nya di Indonesia tidak mewajibkan pembayaran baik dalam bentuk *royalty* maupun biaya-biaya lain oleh perusahaan *joint venture* kepada perusahaan induknya. Hanya saja dalam pelatihan tersebut semua biaya dibebankan kepada perusahaan *joint venture*, seperti biaya perjalanan, biaya tenaga kerja luar negeri di tempat perusahaan *joint venture* dan apa yang disebut “*employment service fee*”.

**Pasal 7, Lisensi Paten dan Merk Dagang.**

Patents.

*If a patentable invention is made by B-A, its employees, officers or associates during the term of this Agreement, B-A, will apply for such patent at its own expense absolutely but shall grant a royalty-free licensee to A under any such patents obtained outside of Indonesia.*

Klausula di atas menunjukkan bahwa jika penemuan diperoleh oleh perusahaan *joint venture* nya di Indonesia atau oleh pekerja-pekerjanya atau rekan-rekannya selama berlakunya perjanjian ini perusahaan *joint venture* nya di Indonesia akan mendaftarkan paten tersebut dengan biayanya sendiri di Indonesia. Akan tetapi perusahaan *joint venture* tersebut akan memperbolehkan perusahaan induknya untuk memakai paten tersebut di luar Indonesia tanpa pembayaran *royalty* apapun juga kepada perusahaan *joint venture* nya.

**Pasal 8, kerahasiaan.**

Confidentiality.

*A and B shall use their best endeavors keep the information and know-how supplied to B-A from time to time confidential and will not disclose any such information and know-how to anyone not employed by them.*

Pasal di atas menetapkan bahwa baik perusahaan investor asing (A) maupun perusahaan lokal (B) akan berusaha sebaik-baiknya menjaga kerahasiaan informasi dan pengetahuan-

pengetahuan lainnya yang dialihkan kepada perusahaan *joint venture* nya di Indonesia dan tidak akan memberikan informasi dan pengetahuan tersebut kepada orang-orang yang tidak bekerja untuk mereka.

**Pasal 9, Tidak Bersaing (*Non Competition*).**

*Non-Competition.*

*Neither B nor A shall at any time during the term of this Agreement engage by any means whatsoever (including participation through shareholding) in any business within the Republic of Indonesia engaged in manufacturing and distributing products similar to or in competition with the products of B-A.*

Klausula di atas menunjukkan bahwa para pihak tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk membuka perusahaan *joint venture* yang lain yang memproduksi barang-barang yang sama atau yang bersaing di Indonesia. Bahkan para pihak tidak boleh memiliki saham dari perusahaan lain yang *go public*, biasanya dalam batas prosentase tertentu, misalnya kurang dari 20%, yang menghasilkan barang-barang yang sama maupun yang bersaing. Seorang yang memegang saham 20% pada perusahaan *go public* biasanya sudah bisa mengendalikan perusahaan (*controlling shareholder*). Hal ini untuk mencegah para pihak tidak dapat memusatkan perhatiannya pada perusahaan *joint venture* yang mereka dirikan, bahkan bisa menjadi saingannya.

Hanya saja dalam klausula di atas memiliki saham pada perusahaan lain di Indonesia untuk barang yang sama maupun yang bersaing dilarang secara total.

**Pasal 10, penggantian para pihak.**

Assignability.

- (a) *This Agreement and each and every covenant and condition hereof shall be binding upon and act for the benefit of the parties hereto and their respective successors in title and neither this Agreement nor any right hereunder shall be assignable directly or indirectly by either party to any third party without the written consent shall not be withheld in the event of the corporate construction of either party hereto.*
- (b) *Any assignment under sub-clause (a) for this clause, if consented to in writing by the other party, shall take effect upon approval thereof by the Government of the Republic of Indonesia.*

Ketentuan di atas menyatakan bahwa perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak dan penggantinya yang berhak. Akan tetapi para pihak tidak dapat memindahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dan perpindahan itu tidak dimungkinkan pada waktu pembangunan perusahaan ini.

Andaikata pihak yang lain sudah memberikan persetujuan untuk penggantian salah satu pihak dalam perjanjian ini, penggantian itupun harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

### **C. Bagian Ketiga**

#### **Pasal 11 Wanprestasi (Default)**

Pasal ini mencantumkan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh para pihak karena yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan di dalam kontrak. Dalam *Civil Law*, bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa: tidak melakukan apa yang diperjanjikan; melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam *Anglo-American* atau *Common Law*, *substantial performance* tidak merupakan wanprestasi. Misalnya dalam kasus, diperjanjikan bahwa penjual menjual 1200 teleskop kepada pembeli. Setelah pengiriman dengan baik dan benar sejumlah 1100 teleskop, penjual tidak lagi mengirim sisa barangnya. Pembeli tidak dapat menuntut wanprestasi terhadap penjual, yang dapat dituntutnya adalah pembayaran atas sejumlah yang diterima saja, bukan sejumlah diperjanjikan.

Kewajiban-kewajiban ini berlain-lainan atau berbeda dari satu kontrak ke kontrak lainnya. Misalnya di dalam *Joint Venture Agreement* adalah menjadi wanprestasi bilamana investor asing tidak menyetor modal yang disetujui dan disepakati, tidak melakukan alih teknologi, tidak mensupply bahan-bahan penolong untuk produksi yang telah diperjanjikan. Sebaliknya untuk pihak Indonesia dalam suatu perjanjian *joint venture*, adalah wanprestasi bila ia tidak menyetor modal, tidak

mengurus perijinan seperti yang telah diperjanjikan, tidak mendapatkan tenaga kerja seperti yang dipersyaratkan.

Contoh lain lagi, dalam perjanjian Waralaba, adalah wanprestasi bagi penerima waralaba bila ia tidak dapat memenuhi target penjualan yang telah diperjanjikan, tidak membayar *royalty* tepat pada waktunya dalam jumlah yang telah diperjanjikan, menjual barang yang tidak diperjanjikan. Sebaliknya dari pemberi waralaba adalah wanprestasi bila ia tidak melatih tenaga-tenaga lokal, tidak memberikan rahasia dagang seperti resep makanan dalam suatu *Franchise* Restoran, sebagaimana diperjanjikan.

Contoh berikutnya adalah, wanprestasi bagi seorang penyewa rumah yang tidak membayar sewa rumah tepat pada waktunya, tidak memelihara rumah dengan baik. Namun sebaliknya pemilik rumah bisa dianggap wanprestasi, bila ia tidak memperbaiki kerusakan besar dari rumah tersebut.

Contoh lagi adalah wanprestasi dalam perjanjian kredit bank, bila debitur tidak membayar angsuran kredit tepat pada waktunya, atau adalah wanprestasi bagi bank sebagai kreditur bila tidak menyalurkan kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan.

### **Pasal 12 Peringatan (*Notice*)**

Pasal ini berisi peringatan bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Peringatan tersebut biasanya sampai 3 kali dengan memperhatikan jangka waktu tertentu. Bila sampai peringatan

ketiga, pihak yang terkena peringatan tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka biasanya pihak yang dirugikan dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Artinya dia dapat mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa minta persetujuan hakim sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Suatu putusan pengadilan yang membenarkan pendapat ini dapat dilihat dalam perkara **Abdul Karim v. Haji Abdul Madjid No. 14 K/Sip/1953 (30 November 1955)**. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 5 akta notaris, kedua belah pihak yang termasuk dalam golongan rakyat Indonesia asli dan hidup sehari-hari di bawah hukum adat telah menundukkan diri secara sukarela kepada hukum perduta barat yang memang dimungkinkan menurut Pasal 26 dan 27 Stb. 1917: 12. Mahkamah Agung selanjutnya menyatakan bahwa peraturan-peraturan tentang pemecahan perjanjian timbal balik sebagaimana halnya dengan jual beli menurut Pasal 1266 KUHPerduta hendaknya diminta dari hakim, bukanlah suatu ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Mahkamah Agung berpendapat pihak-pihak diperbolehkan menyimpang dari peraturan Pasal 1266 KUHPerduta tersebut.

Salah satu contoh bentuk peringatan dapat dilihat dari klausula “Default by Either Party” dalam perjanjian joint venture di bawah ini:

*“Default by Either party.*

*Upon defaultt by either party in the performance of any obligation to be performed by that party undr this Agreement the other party may give notice in writing to the party in default specifying the thing or matters in default. Unless such default be remedied within two months following the giving of such notice, or, if action for the remedy thereof be not undertaken promptly upon receipt of such notice and diligently prosecuted thereafter, the party giving such notice may give further written notice to such other party terminating this Agreement, in which event this agreement shall terminate one moth after the date of such notice. Therefore the parties will remounce and waive the provisions contain in Articles 1266 and 1267 of the Civil Code prevailing in the Republic of Indonesia. Such right of termination shall be in addition to any remedy pursuant to arbitration under Section 21 hereof that may be available to the party serving such notice againtst the party in default and any termination in the exercise of such right shall not relieve either party in default from liability and damages to the other for breach of this Agreement.”*

**Pasal 13 Ganti Kerugian (Compensation)**

Pasal ini berisikan ketentuan mengenai ganti kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahannya sendiri. Walaupun perjanjian telah diputuskan, pihak yang dirugikan tetap bisa menuntut kerugian yang dialaminya. Ganti rugi dapat juga berupa denda dalam jumlah tertentu atau dalam persentase

tertentu, karena pihak lain tidak dapat memenuhi perjanjian pada waktu yang disepakati semula.

Dalam *Civil Law* sistem, terhadap bentuk wanprestasi pihak yang dirugikan dapat menuntut: ganti kerugian (Biaya, rugi dan bunga), pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara kalau sampai ke pengadilan. Dalam *Common Law*, kompensasi atas tidak terlaksananya kontrak dikenal dengan istilah *compensatory damages* yang pada umumnya berupa *monetary compensation*, bahkan melalui *liquidated damages clause* para pihak dalam beberapa kontrak dapat memperjanjikan sejumlah tertentu sebagai ganti rugi jika salah satu pihak wanprestasi.

Prinsip ganti rugi dalam perjanjian selalu hadir dalam setiap sistem hukum. Setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam perjanjian oleh pihak lainnya. Adalah tugas dari pembuat kontrak untuk memberikan pengertian dan batasan atas ganti kerugian tersebut karena prinsip ganti rugi dalam hukum Indonesia mungkin berbeda dengan sistem hukum lain. Pencantuman istilah ganti rugi dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan masalah jika tidak dijelaskan secara rinci, karena para pihak mungkin pada waktu pembuatan perjanjian memahami istilah tersebut dalam konteks yang berlainan.

#### **Pasal 14 Keadaan Darurat (*Force Majeur*)**

Salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena mengalami keadaan darurat tidak dapat dituntut ganti rugi. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada waktu perjanjian tersebut ditanda tangani atau suatu akibat yang tidak bertanggung karena suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan terjadi. Pasal ini menyebutkan peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori 'keadaan darurat' biasanya dengan kata-kata bersayap *...including but not limited to* (termasuk tetapi tidak terbatas kepada bencana alam, pemogokan buruh, huru-hara, sabotase, banjir, pemberontakan, keluarnya peraturan pemerintah). Pihak yang mengalami keadaan darurat harus memberitahukan hal itu kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak. Setelah itu kedua belah pihak harus merundingkan bagaimana mengatasi akibat dari keadaan darurat tersebut. Keadaan darurat tidak otomatis bisa membatalkan kontrak.

Sebagai contoh:

*"Force Majeur.*

*Any delay or failure by either party hereto in the performance hereunder shall be excused if and to the extent caused by occurrences beyond the parties control including but not limited to acts of God, strike or other labor disturbances, war, sabotage, unavailability of materials or equipment and any other causes of a like nature which cannot be controlled by either party."*

*“The parties hereto shall not be responsible for perform hereunder due to force majeure, which shall include, but not be limited to, fires, floods, riots, strikes, labor disputes, freight embargos, or transportation delays, shortage of labor, inability to secure fuel, materials, supplies, equipments or power on account of shortages thereof, or any other cause, all of which shall be beyond the reasonable control of such party. If force majeure shall occur, the affected party shall promptly give notice thereof to the other party, and use best efforts to cure or correct such event of force majeure. A party hereto may, during a period of shortage or delay due to any such cause, prorate its supply in such a manner as deemed equitable in the judgment of the party. If the event of force majeure shall continue for a period of six months, either party shall have the right to terminate this agreement.”*

#### **Pasal 15 Hukum Yang Berlaku (*Applicable Law*)**

Dalam perjanjian internasional di mana para pihak datang dari dua hukum yang berbeda, maka pasal ini menjadi penting untuk menghindarkan keragu-raguan atau ketidak pastian mengenai hukum mana yang berlaku bagi perjanjian dimaksud. Pilihan hukum ini hanya dapat dibatasi oleh ketentuan memaksa yang terdapat dalam hukum nasional mengenai suatu perjanjian tertentu. Misalnya, di Indonesia, semua perjanjian yang menyangkut pekerjaan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum Indonesia.<sup>105</sup> Begitu juga suatu Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian Waralaba menentukan bahwa

---

<sup>105</sup> *Algemeene Bepalingen (AB)*, Pasal 2, *Stb.* 1847 No. 23.

perjanjian Waralaba yang dilaksanakan di Indonesia haruslah berdasarkan hukum Indonesia.<sup>106</sup>

Misalnya:

*Choise of Law.*

*This Agreement shall be governed according to the laws of Republic of Indonesia*

*This agreement and all actions contemplated hereby shall be governed by and construed and enforced in accordance with laws of the Republic of Indonesia.*

*Applicable Law.*

*This Agreement and all the terms and provisions and conditions of this Agreement and all question of construction validity and performace hereunder shall be governed by English Law.*

*This agreement and the rights and obligation of the parties hereto shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the state of Texas. United State of America.*

**Pasal 16 Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Dispute*)**

Pasal ini memuat penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak, baik mengenai penafsiran perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian dimaksud.

---

<sup>106</sup> Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 4 ayat (1). Lihat juga Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Ada dua kemungkinan tempat penyelesaian sengketa. Ada pihak-pihak yang lebih suka menyelesaikan sengketa di depan pengadilan dan ini membuka dua kemungkinan pula, yaitu apakah di pengadilan dalam negeri atau di pengadilan luar negeri. Hanya saja harus diingat tidak semua negara terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan luar negeri berdasarkan asas kedaulatan (*sovereignty*). Indonesia umpamanya menganut paham ini yaitu tidak terikat kepada keputusan pengadilan luar negeri kecuali ada perjanjian antara Indonesia dan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini belum ada perjanjian semacam itu antara Indonesia dan negara lain.

Kemungkinan lainnya adalah penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase dan hal ini juga membuka dua kemungkinan, yaitu penyelesaian sengketa di depan arbitrase luar negeri atau arbitrase dalam negeri. Para pihak dapat pula menyepakati apakah memilih arbitrase *ad hoc* yaitu arbitrase yang dibentuk setelah terjadinya sengketa ; atau arbitrase permanen atau institusi, yaitu badan-badan arbitrase yang sudah ada seperti International *Chamber of Commerce* (ICC) Paris, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam klausula ini tidak boleh ada keragu-raguan apakah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, para pihak harus memilih salah satunya dengan pasti.

*This agreement and the rights and obligations of the parties shall be construed and take effect in accordance with and be governed by the laws of the*

*Republic of Indonesia and each party expressly submits to the non-exclusive jurisdictions of the court of Indonesia.*

*This agreement shall be governed by the laws of Malaysia and the court of Malaysia shall have full exclusive jurisdiction over any dispute arising therefrom*

*All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators in accordance with the said Rules.*

*Any dispute or claim arising: from this Agreement shall be settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one arbitrator appointed in accordance with the International Chamber of Commerce Rules and held in Zurich, Switzerland. This Agreement shall be enforceable and judgement upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction.*

Klausula arbitrase tidak hanya basis bagi arbitrase, tetapi juga amat menentukan bagi terwujudnya arbitrase. Oleh karenanya klausula arbitrase harus disusun dengan hati-hati dan jelas kata-katanya. Dalam praktek banyak klausula arbitrase tidak jelas atau kadang-kadang tampak sebagai “*nonsense clauses*”. Umpamanya, klausula penyelesaian sengketa hanya menyebutkan : “... *dispute resolution by the International Chamber of Commerce in Paris*”. Tidak jelas, *The International*

*Chamber of Commerce* menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau konsiliasi; selanjutnya apakah klausula tersebut maksudnya hanya ICC didirikan di Paris atau lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa tempat arbitrase adalah Paris?<sup>107</sup>

Pertama, **PT. Dharma Niaga Ltd. v. Hati Prima Potash PTE Ltd, 764/Pdt.P/1996/PN.JKT.BAR**, berikut ini menarik untuk dicermati, timbul antara lain karena klausula arbitrase yang kurang lengkap dan terperinci. Dalam *Sale and Purchase Agreement* tanggal 27 Juni 1996 berkenaan dengan transaksi pupuk tercantum klausula arbitrase sebagai berikut :

*“Any dispute arising under or relating to this Sale and Purchase Agreement, or the breach thereof, which cannot be settled amicably between the parties shall be referred to and settled in Indonesia under the rules of Indonesian Law”.*

Pemohon menyampaikan kepada hakim bahwa para pihak Penjual dan Pembeli sudah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara baik, akan tetapi tidak berhasil. Menurut Pemohon, kepada pihak Termohon sudah ditulis surat tanggal 25 September 1996, agar Termohon dapat mengangkat seorang wasit arbiter akan tetapi Termohon tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya Pemohon mohon supaya dapat diangkat BANI sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk melaksanakan Arbitrase ini, dan apabila pihak Termohon tidak menyetujuinya, maka Pemohon mohon pengangkatan 3 (tiga)

---

<sup>107</sup> Hans van Houtte, *The Law of International Trade* (London : Sweet & Maxwell, 1995), h. 391.

orang Arbiter, yang masing-masing diusulkan oleh Pemohon dan Termohon sertanya Ketuanya yang diangkat oleh pihak Pengadilan. Dari pihak Pemohon diusulkan sebagai wasit Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH. Ph.D. yang telah menyetujui pencalonan ini. Dalam jawabannya di Pengadilan, Termohon menyampaikan bahwa Pemohon telah mengirim surat pada tanggal 25 September 1996 kepada Termohon yang isinya antara lain agar Termohon dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal surat tersebut menunjuk seorang arbiter. Delapan hari terhitung sejak tanggal 25 September 1996 adalah tanggal 3 Oktober 1996. Bahwa Termohon telah mengirim surat kepada Pemohon tanggal 2 Oktober 1996 yang isinya adalah menunjuk sdr. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH. Sebagai arbiter yang diminta oleh Pemohon, dan surat tersebut diterima oleh kuasa Pemohon tanggal 3 Oktober 1996. Ternyata Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 September 1996 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 30 September 1996. Menurut Termohon, sebenarnya antara arbiter yang diangkat oleh Pemohon, sdr. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH. Ph.D. dan arbiter yang diangkat oleh Termohon sdr. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH. telah memulai proses untuk mengangkat arbiter ketiga.

Pengadilan dalam putusannya menyatakan bahwa memperhatikan Pasal 615 alinea ke 3 dan Pasal 619 R.V. yang mengatakan hakim berwenang menunjuk/mengangkat arbiter terlebih dahulu sebelum permasalahannya diselesaikan oleh Arbitrase, yang untuk Indonesia adalah BANI sebagai Badan

Arbitrase Nasional Indonesia; Pengadilan menimbang pula, bahwa Hakim dapat menyetujui untuk menunjuk arbiter yang diusulkan Pemohon yaitu Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH. Ph.D. dan Termohon, yaitu Dr. Adnan Buyung Nasution, SH. Hakim berpendapat pengangkatan dan penunjukan Ketua arbiter diserahkan sepenuhnya kepada BANI.

Dalam perkara ini pendapat hakim bahwa arbitrase untuk Indonesia adalah BANI sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia, masih bisa dipertanyakan.

Kembali kepada pokok pembahasan, perkara ini timbul antara lain karena tidak jelas dan terperinci klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak. Umpamanya, tidak ditegaskan apakah sengketa akan diselesaikan oleh badan arbitrase (*institutional arbitration*) atau suatu majelis arbitrase yang baru akan dibentuk kemudian (*ad hoc arbitration*). Jika “*ad hoc arbitration*” berapa lama batas waktu bagi pembentukan majelis arbiter tersebut?

Oleh karenanya seperti dikatakan di atas, para pihak pada waktu membahas perjanjian perlu dengan cermat menyusun klausula arbitrase yang komprehensif. Klausula arbitrase tidak harus panjang atau rumit tetapi kalau klausula tersebut ingin menjadi efektif ia harus jelas. Kemenduaan (*ambiguity*) adalah musuh paling buruk yang sudah dapat dibayangkan, yang menyebabkan klausula arbitrase menjadi tidak efektif atau

paling sedikit menciptakan komplikasi yang akan menghabiskan waktu dan biaya.<sup>108</sup>

Klausula arbitrase berikut ini membingungkan, karena para pihak bisa memilih arbitrase atau Pengadilan :

*“Perjanjian Emisi Efek harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan yang berwenang”.*

Bagaimana kalau pihak yang satu memilih arbitrase dan pihak yang lain memilih Pengadilan? Penyelesaian perselisihan tentu akan membingungkan dan bertele-tele.

Dalam menyusun rancangan klausula arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, harus dipertimbangkan pertama-tama apakah ada kontrak lain yang berhubungan dengan kontrak yang sekarang sedang dirundingkan. Suatu proyek mungkin melibatkan berbagai kontrak dan melibatkan tidak hanya dua pihak saja, tetapi beberapa pihak. Jika proyeknya gagal, mungkin akan menimbulkan berbagai klaim yang melibatkan berbagai pihak. Baik dari sudut praktis maupun syarat-syarat kontrak, sangat sulit dalam keadaan yang demikian menetapkan proses multi pihak dalam suatu badan penyelesaian sengketa. Adalah lebih

---

<sup>108</sup> Stephen R. Bond, “How to Draft an Arbitration Clause”, *Journal of International Arbitration* 66 (1989), h. 67.

mudah untuk dicapai, dalam keadaan yang normal, menetapkan klausula arbitrase untuk semua kontrak.<sup>109</sup>

Menurut Stephen R. Bond, sedikitnya ada 9 (sembilan) unsur yang harus disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase.<sup>110</sup>

**1. Para pihak harus jelas menetapkan apakah menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul diserahkan kepada majelis arbitrase yang akan dibentuk setelah sengketa timbul (*ad hock arbitration*) atau menyerahkan kepada suatu Badan Arbitrase yang telah ada (*institutional arbitration*).**

Jika para pihak sepakat dengan Ad Hock Arbitration, klausula harus menentukan dengan tegas jumlah arbiter dan dengan cara bagaimana mereka ditunjuk atau diangkat. Suatu klausula arbitrase, umpamanya, menyebutkan :

*“Tiap pihak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter akan menunjuk seorang arbiter lain sebagai Ketua Majelis Arbiter ...”*

Klausula di atas saja belum cukup karena masih harus ditentukan sejak kapan dan berapa lama jangka waktu penunjukan arbiter tersebut. Selain itu jika kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, siapa yang akan diminta untuk menunjuk arbiter ketiga? Di Indoensia, para pihak

---

<sup>109</sup> Brain A. Drewitt, “Drafting Arbitration Clause”, *Arbitration* (February 1996), h. 42

<sup>110</sup> Stephen R. Bond, *Ibid*, h. 68-77.

biasanya meminta Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk arbiter ketiga yang sekaligus akan menjadi ketua majelis arbiter. Berikut ini contoh klausula yang lebih lengkap :

*“Each Party shall appoint 1 (one) arbitrator within 7 (seven) days after a request therefore has been issued by either one of the parties to the other and the 2 (two) arbitrators so appointed shall jointly appoint the third arbitrator. Should, however, the 2 (two) arbitrators fail to appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days of the day the second arbitrator has been appointed, the Chairman of the Central Jakarta District Court shall be entitled to appoint the third arbitrator upon request of either Party”.*

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menyebutkan dalam Pasal 15 ayat (4), bahwa dalam kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Ayat 5 pasal tersebut menyebutkan, terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, bahwa arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada

para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Undang-Undang juga mensyaratkan, bahwa seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan (Pasal 18 ayat (1)). Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak (Pasal 19 ayat (1)). Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 19 ayat (4)). Adakalanya, salah satu pihak tidak menunjuk arbiter yang akan mewakilinya, seperti sudah disepakati semula yaitu masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbiter. Dalam hal ini, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menentukan, bahwa apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Dalam praktek sebelum adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, beberapa klausula arbitrase telah memuat substansi Pasal 15

ayat (3) tersebut, untuk mencegah berlarut-larutnya proses arbitrase.

Ada yang menganggap bahwa pemilihan arbiter inilah yang paling penting dari seluruh proses arbitrase. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan tersebut<sup>111</sup> :

1. Experience in and knowledge of both the subject matter of the contract and the arbitral process it self;
2. an ability to converse and read and write in the language of the arbitration, unless the parties are agreeable to providing on-site translation services;
3. availability over the time chosen by the parties for the arbitration;
4. neutrality of arbitrators, lack of personal connection with either of the parties.

Untuk mengatur penyelesaian sengketa menjadi efisien, arbiter perlu percaya pada keahlian dan pengalamannya dalam profesi yang ia geluti. Disamping itu, arbiter perlu pengetahuan praktek dibidang bisnis dan manajemen.<sup>112</sup>

Memilih arbiter adalah salah satu langkah yang penting bagi para pihak karena kepada keahlian dan pengalaman arbiter ini bergantung juga hasil penyelesaian sengketa. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penunjukan arbiter adalah umur, pengalaman, pengetahuan dan latar belakang dibidang yang dipersengketakan serta latar belakang bidang hukum

---

<sup>111</sup> William F. Fox, *International Commercial Agreement* (The Hague : Kluwer Law International, 1992) h. 266

<sup>112</sup> Derek Sharp, "Applying Management Principle to Arbitration", *Arbitration* (1996), h. 6

yang menjadi pekerjaanya.<sup>113</sup> Di Amerika, umpamanya, menurut AAA (American Arbitration Association), lembaga ini mengirimkan kepada tiap pihak daftar nama dan riwayat hidup calon arbiter. 10 nama untuk seorang calon berkenaan dengan klaim sampai \$ 250,000. 15 nama untuk tiga arbiter, dimana klaim jumlahnya lebih besar dan sengketanya rumit. Tiap pihak memiliki waktu 10 (sepuluh) hari untuk memilih arbiter dari daftar nama tersebut.<sup>114</sup>

Seandainya para pihak tidak memilih *ad hock arbitration* tetapi *institutional arbitration*, yaitu menunjuk badan arbitrase yang sudah ada sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka harus disebutkan dengan jelas badan arbitrase mana yang dimaksud. Klausula arbitrase, umpamanya yang berbunyi :

*“... akan diselesaikan melalui badan arbitrase di Indonesia ...”*

tidaklah cukup jelas. Di Indonesia ada lebih dari satu badan arbitrase selain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), umpamanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang mendasarkan penyelesaian sengketa kepada kaidah-kaidah atau Hukum Islam.

---

<sup>113</sup> Lihat juga, Jahan P. Raisi, “Arbitrating in Thailand”, *Hasting Int’l & Comp. L. Rev.* Vol. 16 (1992), h. 103.

<sup>114</sup> Charles A. Golberger and Patricia Wetmore Gurakian, “Six Steps to Succeeding in Arbitration”, *Trial* (June 1995), h. 37-38.

Dalam perdagangan internasional para pihak tidak jarang memilih International Chambers of Commerce (ICC) Paris sebagai tempat penyelesaian sengketa.

## 2. Standard Klausula Arbitrase

Bila para pihak memilih *institutional arbitration*, maka badan arbitrase yang bersangkutan telah mempunyai standard klausula arbitrase yang mereka pakai. Umpamanya, ICC, mempunyai model klausula seperti berikut :

*“All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”*

Klausula di atas pendek, sederhana, tetapi berisi apa yang disebut *there essential elements to any effective arbitral clauses*. “*All dispute*” “*... in connection with... finally settled...*”. Klausula standard ICC ditujukan kepada semua sengketa “*in connection with*” (yang berkaitan dengan) kontrak. Banyak klausula arbitrase yang diajukan kepada ICC ditujukan pada “*arising out of or related to the contract*”, sengketa “*arising under the contract*”, sengketa yang “*related directly and/or indirectly to the performance of the contract*”, dan lain sebagainya. Berbagai ungkapan tersebut bagi orang biasa tampaknya sama. Namun dari sudut analisis hukum, ada perbedaan yang tajam antara yang disebut

klausula arbitrase yang dangkal dan klausula arbitrase yang luas.<sup>115</sup>

### 3. Tempat diadakan Arbitrase

Pentingnya tempat arbitrase tidak dapat dianggap remeh dan lebih lagi tidak ada hubungannya dengan lokasi pariwisata yang menarik. Tempat arbitrase turut menentukan mengenai terlibatnya Pengadilan nasional dalam proses arbitrase baik dalam membantu lancarnya proses arbitrase tersebut maupun intervensi Pengadilan, manakala terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atau pelaksanaan putusan arbitrase nantinya.<sup>116</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 antara lain menyatakan para pihak harus ada kesepakatan mengenai tempat diselenggarakannya arbitrase dan apabila tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbiter yang akan menentukan.

Dalam perdagangan internasional sering terjadi, para pihak menetapkan hukum suatu negara yang akan diterapkan dalam perjanjian berbeda dengan hukum yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Dalam hal ini tempat dimana sengketa akan diselesaikan atau badan arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa itu menjadi penting.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Stephen R. Bond, *op.cit.* h. 70.

<sup>116</sup> Heather R. Evans, "The Nonarbitrability of Subject Matter Defense to Enforcement of Foreign Arbitral Awards in United States Federal Courts", *International Law and Politics*, vol. 21 (1989), h. 338-346.

<sup>117</sup> Brain A. Drewitt, "Drafting Arbitration Clause", *Arbitration* (February 1996), h. 39

Pemilihan tempat arbitrase dapat menentukan hasil arbitrase. Dalam suatu klausula arbitrase ICC, antara perusahaan Finnish dan sebuah perusahaan Australia, London dipilih sebagai tempat arbitrase. Sengketa ini berkenaan dengan pembayaran royalty yang tidak dilaksanakan berkenaan dengan pembatalan perjanjian pada tahun 1976. Pada tahun 1982 pemegang lisensi mengajukan perselisihan ke lembaga arbitrase. Arbiter menemukan, karena tempat arbitrase adalah Inggris, maka ketentuan daluwarsa menurut *English Limitation Act* harus diterapkan yaitu adanya batas enam bulan.<sup>118</sup>

Klausula berikut sebagai contoh disebutkan dengan jelas tempat arbitrase :

*“Any dispute or claim arising from this Agreement shall be settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one arbitrator appointed in accordance with the International Chamber of Commerce Rules and held in Zurich, Switzerland. This Agreement shall be enforceable and judgment upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction”.*

#### **4. Pilihan Hukum**

Pilihan hukum yang akan diterapkan oleh para arbiter untuk menentukan masalah yang substantif bukan unsur yang

---

<sup>118</sup> Stephen R. Bond, “How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)”, *ICSID Review Foreign Investment Law Journal* (1997), h. 161.

menentukan bagi sahnyanya perjanjian arbitrase. Namun demikian hukum mana yang berlaku dalam proses arbitrase, tentulah dapat diserahkan kepada para pihak sendiri. Tidak adanya unsur ini dalam klausula arbitrase akan menjadi faktor yang berarti dalam penambahan waktu dan biaya arbitrase. Disamping itu pilihan hukum yang dilakukan yang diputuskan oleh arbitrator sendiri (karena tidak disebut dalam perjanjian arbitrase) mungkin bisa tidak menyenangkan salah satu pihak. Selanjutnya, bila hukum yang akan diterapkan sudah dicantumkan dalam perjanjian arbitrase, pemilihan arbiter yang menguasai hukum yang dipilih tersebut lebih mudah dilakukan.<sup>119</sup>

Pilihan hukum tersebut dikenal juga dengan istilah *proper law of a contract* dimana seluruh kontrak atau unsur-unsurnya tunduk pada hukum tersebut. Dalam perjanjian internasional *proper law* amat menentukan karena para pihak datang sistem hukum yang berbeda.<sup>120</sup>

Pasal 42 ayat (1) dari ICSID Convention memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan diterapkan, hukum nasional atau hukum internasional. Pilihan hukum nasional biasanya ditujukan kepada hukum negara penerima modal. Internasionalisasi klausula ditujukan kepada norma-norma dari prinsip-prinsip umum hukum dari

---

<sup>119</sup> Lihat juga, Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (London : Sweet & Maxwell, 1986), h. 70-72.

<sup>120</sup> Lakshman Marasinge, *Contract of Sale in International Trade Law*, (Singapore : Butterworth's Asia, 1992), h. 8.

bangsa-bangsa beradab dan/atau yang diterapkan oleh badan internasional. Kategori ketiga, klausula yang menentukan berlakunya hukum nasional maupun internasional, seperti berikut ini :

*“Any international arbitration tribunal constituted pursuant to this Agreement shall apply the law of (Host State) on the one hand and public International Law and General Customary Law on the other hand, but in the event of a conflict between such two system shall apply only Public International Law and General Customary Law”.*

Formulasi tersebut di atas cukup jelas untuk menghindarkan masalah penafsiran, yang kadang-kadang dihasilkan dari penyusunan rancangan yang tidak hati-hati.

## **5. Komposisi dari Arbiter**

Unsur yang selanjutnya yang perlu mendapat perhatian penuh adalah mengenai komposisi dari majelis arbiter. Berapa orang arbiter yang diinginkan, apakah mereka harus mempunyai kualifikasi tertentu? Arbiter tunggal bisa saja diperjanjikan oleh para pihak, tetapi hal ini amat tergantung kepada kepercayaan mereka terhadap arbiter tunggal. Banyak pihak yang lebih menyukai majelis arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter.<sup>121</sup> Masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter yang mewakilinya dan kedua arbiter ini kemudian yang akan mengangkat arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbitrase.

---

<sup>121</sup> Stephen R. Bond, *op.cit.* h. 164.

Contoh klausula arbitrase yang menyebutkan komposisi dari arbiter :

*“The party desiring arbitration shall give notice to that effect to the other party and in the notice shall appoint as an arbitrator a disinterested person of recognized competence in the area of the management of international five-star luxury hotels. Within fifteen (15) days thereafter, the other party shall, by notice to the original party, appoint a second, similarly qualified qualified arbitrator. The arbitrator thus appointed shall appoint a third arbitrator similarly qualified, and the three arbitrator shall as promptly as possible determine the matter, with A and Owner each being entitled to present evidence and argument to the arbitrators; provided, however, that :*

- (a). If the second arbitrator is not appointed, the first arbitrator shall resolve the matter; and*
- (b). If the two arbitrators appointed by the parties are unable to agree on the appointment of a third arbitrator within fifteen (15) days after the appointment of the second arbitrator, they shall give the parties written notice of their failure to agree, and if the parties fail to agree on the selection of the third arbitrator within fifteen (15) days after receiving the notice from the two arbitrators, then within ten (10) days thereafter either of the parties, on notice to the other party, may apply for appointment of the third arbitrator to the Federal District Court, or any other court, having jurisdiction in the city in which the Hotel is to be constructed.”*

## 6. Bahasa dalam proses arbitrase

Banyak pihak yang salah mengerti dan menduga bahwa bahasa dari kontrak otomatis menjadi bahasa yang dipergunakan dalam proses arbitrase. Berdasarkan peraturan ICC hal itu adalah benar, dimana Pasal 15 ayat (3) ICC Rules mengatakan : “... *that arbitrator shall give due regard ... in particular to the language of the contract in determining the language of arbitration*”. Penentuan bahasa ini mejadi penting mengingat penterjemahan segala hal dalam proses arbitrase, bila dilakukan dalam lebih dari satu bahasa, akan memperjang waktu dan menambah biaya.<sup>122</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Contoh klausula yang mencantumkan bahasa yang dipergunakan dalam proses arbitrase:

*“All disputes arising in connection with the Agreement (including the enforceability of this arbitration provision) shall be exclusively and finally settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in the English language pursuant to the UNCITRAL rules, except as modified herein, utilizing a single arbitrator at a mutually convenient location. The arbitrator shall be appointed by the American Arbitration Association and shall be a lawyer familiar with*

---

<sup>122</sup> Stephen R. Bond, *Ibid.* h. 165.

*international business transactions and the substantive laws of the United States, conversant in the English language, and not in any way associated with either party.”*

## **7. Putusan akhir yang mengikat**

Manfaat dari arbitrase, pada prinsipnya bebas dari campur tangan Pengadilan selama proses arbitrase berlangsung dan putusan arbitrase adalah merupakan putusan akhir yang tidak dapat dibanding ke Pengadilan, dalam arti substansi putusan arbitrase tidak dapat diperiksa lagi oleh Pengadilan. Pasal 24 ICC Rules menyebutkan bahwa : “*the arbitral award shall be final*”. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa putusan arbitrase adalah putusan final dan mengikat. Umpamanya, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan : “... para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama”. Selanjutnya Pasal 60 lebih tegas lagi mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Adalah penting mencantumkan kalimat “... *the decision of the arbitrators shall be final and binding upon the parties*”, karena dibeberapa negara tanpa mencantumkan secara tegas dalam perjanjian, masih dimungkinkan putusan arbitrase tersebut dimintakan banding ke Pengadilan.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Stephen R. Bond, *Ibid.* h. 166.

Berikut ini contoh klausula yang menyatakan secara tegas putusan arbitrase adalah *final and binding* pada waktu sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 berlaku :

*“The parties expressly agree to waive Section 641 of the R.V. and/or any other laws and regulations replacing or amending such law and regulation mentioned above and/or similar to it, so that accordingly there shall be no appeal to any court from the decision of the arbitrators. The parties agree not to dispute or question the validity of such award before any judicial or other authority in France, Indonesia, or elsewhere of any enforcement action taken by the party in whose favor the award was rendered. The parties shall not be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in dispute until such matter shall have been submitted and determined as provided herein and then only for the enforcement of such arbitral award”.*

#### **8. Pelaksanaan putusan arbitrase**

Di Amerika Serikat, dalam klausula arbitrase hampir selalu dicantumkan kalimat :

*“... Judgment may be entered upon the award in any court of competent jurisdiction”.*

Klausula ini berasal dari *American Arbitration Association* (AAA) dan dikatakan adalah lebih baik mencantulkannya dimana salah satu pihak berasal dari Amerika Serikat atau

pelaksanaan putusan arbitrase tersebut mungkin dilakukan di Amerika Serikat.<sup>124</sup>

Contoh klausula yang sama adalah :

*“This agreement shall be enforceable and judgment upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction”.*

## **9. Biaya Arbitrase**

Biaya arbitrase terdiri dari 3 (tiga) kategori : biaya dari regim arbitrase, biaya dari mejelis, dan biaya yang dikeluarkan para pihak. Biaya dari regim arbitrase termasuk “*administrative fee of the regime’s central authority*”, biaya sewa ruangan untuk pertemuan dan pengeluaran lainnya yang terkait. Biaya majelis termasuk fee dan pengeluaran arbiter. Biaya para pihak termasuk fee untuk penasehat hukum dan ahli, pengeluaran persiapan kasus, pengeluaran untuk staff. Pembebanan biaya arbitrase ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, majelis arbiter yang akan menentukan. Kedua, kemungkinan akan dibebankan kepada pihak yang kalah. Ketiga, mungkin para pihak telah sepakat sebelumnya dalam klausula arbitrase bahwa biaya ditanggung berdua dalam jumlah sama.<sup>125</sup> Peraturan dari ICSID, ICC, LCIA (London Court of Arbitration), Stockholm Chamber of Commerce memberikan kepada arbiter kebijaksanaan pembebanan biaya

---

<sup>124</sup> Stephen R. Bond, *Ibid.* h. 166.

<sup>125</sup> Lester Nurick. “Cost in International Arbitrations”, *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal* (1992), h. 58-59.

tersebut, kecuali para pihak telah menentukannya lebih dulu. UNCITRAL membebani biaya arbitrase kepada pihak yang kalah, kecuali majelis arbitrase menganggap adalah masuk akal untuk membebani biaya tersebut kepada kedua belah pihak. Klausula mengenai biaya arbitrase berikut ini cukup menarik :

*“The party in whose favor the arbitral award is rendered shall entitled to recover its costs and expenses relating to the arbitration including but not limited to the cost and expense of administration of the arbitration proceedings, travel and related expenses and reasonable attorney’s fees”.*

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menentukan bahwa pihak yang kalah harus menanggung biaya arbitrase. Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang (ayat 2).

**10. Unsur-unsur lain yang mungkin perlu ditambahkan dalam klausula arbitrase untuk menghemat waktu dan biaya, atau berkenaan dengan arbitrase tertentu antara lain<sup>126</sup>:**

- (a) The applicable procedural law
- (b) Power of the arbitrator to adapt the contract
- (c) Extent of discovery and across-examination

---

<sup>126</sup> Stephen R. Bond, *op. cit.* h. 167.

- (d) Waiver of sovereign immunity
- (e) Accommodation for multiparty disputes
- (f) Mandatory conciliation
- (g) Partial award either forbidden or required

Beberapa unsur yang dapat dimasukkan dalam klausula arbitrase terdapat pula dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan unsur tersebut dapat dicantumkan sepanjang proses arbitrase didasarkan kepada hukum Indonesia. Akhirnya, tidak ada satu klausula arbitrase yang lengkap yang dapat digunakan untuk semua perselisihan yang akan diselesaikan melalui arbitrase. Dalam negosiasi menyusun klausula arbitrase, selalu saja ada hal-hal yang spesifik untuk transaksi-transaksi tertentu, sehingga perlu dirundingkan klausula yang paling tepat.

#### **Pasal 17 Bahasa (*Language*)**

Klausula ini menjadi penting dalam perjanjian transaksi internasional karena para pihak memiliki bahasa yang berbeda. Pada umumnya perjanjian transaksi internasional menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa lain sebagai terjemahan. Tidak jarang dikatakan bahwa walaupun ada terjemahan, apabila terjadi sengketa maka yang digunakan adalah perjanjian yang memakai teks bahasa Inggris.

Sebagai contoh:

*Language.*

*This Agreement shall be executed in duplicated in the English language, and each copy shall be deemed and*

*original and each party hereto shall retain one original hereof.*

*Laguage.*

*All notice given under this Agreement shall be in English and if there is any discrepancy between any document and any (...) version of the same, the English version shall be the definitive and authoritative one*

**Pasal 18 Jangka Waktu Perjanjian (*Duration*)**

Klausula ini menyebutkan untuk berapa lama perjanjian tersebut diadakan, hal mana tergantung kepada macamnya perjanjian. Ada perjanjian jual beli barang untuk watu satu tahun, ada perjanjian waralaba untuk salama lima tahun, tidak jarang perjanjian distribusi atau agency untuk jangaka waktu tiga tahun. Asda perjanjian JV yang mencantumkan janga waktu 30 tahun. Jangka waktu tersebut dihitung biasanya sejak tanggal perjanjian tersebut ditandatangani.

Contoh:

*Duration*

*This agreement shall be effective from (....date.....) and shall terminate on (...date...) subject to the provisions of Article 7 hereinafter.*

*The decision wether or not to renew this agreement shall be determined through consultation between Seller and Distributor three motnths before the said termination date. If no decission to renew the agreement is reached, the agreement shall terminate and neither party shall be required to pay any compesation to the other party as a*

*result of any losses suffered by such party due to such termination.*

### **Pasal 19 Pengakhiran Perjanjian (*Termination*)**

Klausula ini menyebutkan bagaimana perjanjian yang bersangkutan diakhiri atau dapat diperpanjang. Suatu perjanjian dapat berakhir karena diputuskan oleh salah satu pihak karena pihak lain tidak dapat melaksanakannya, atau karena masa berlakunya perjanjian tersebut sudah berakhir. Biasanya perpanjangan suatu perjanjian dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum perjanjian itu berakhir, tentu dengan persetujuan tertulis pihak lainnya. Jika persetujuan itu tidak diperoleh maka perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya.

#### *Termination*

- *The Licensor shall have the right to terminate this agreement on three months prior written notice in the event of the following:*
- *If the Licensee contests the Secrecy of the Know-how, the Licensor shall have the right to terminate this agreement without notice.*
- *In the event that the agreement is extended in accordance with Clause 7.1 above both parties shall have the right to terminate at the expiry of each three year period after the end of the original ten year term by giving six months prior written notice.*

#### *Term*

*This Agreement shall remain in effect for twenty (20) years following the date of this Agreement. Either party may thereafter terminate by despatch of written notice. This Agreement may be extended for*

*such additional term as the parties agree to in writing.*

#### **Pasal 20 Amandemen/Perubahan (*Amendments*)**

Semua perjanjian yang baik harus memiliki klausula ini, karena tidak jarang keadaan pada waktu dilaksanakannya perjanjian telah berubah dibandingkan dari keadaan pada saat mana perjanjian tersebut ditandatangani. Mungkin keadaan sekarang ini tidak menguntungkan lagi bagi salah satu pihak, misalnya karena inflasi, tidak tersedianya barang, naiknya harga-harga. Tentu perubahan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya. Perubahan tersebut biasa dicantumkan dalam Addendum (Perjanjian Tambahan) atau jika perubahan tersebut menyeluruh, maka perlu dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

#### *Amendments.*

*No revision, alteratio or amendment of this Agreement shall be made other than in writing signed by B and A.*

#### **Pasal 21 Keseluruhan Perjanjian (*The Entire Agreement*)**

Pasal ini berguna untuk menghapuskan keragu-raguan, manakala para pihak menandatangani lebih dari satu perjanjian yang berbeda substansinya. Misalnya, suatu perjanjian didahului oleh Memorandum of Understanding (MoU) atau suatu perjanjian diubah oleh perjanjian berikutnya. Untuk menghapuskan keragu-raguan tersebut, maka bunyi Pasal ini

adalah: *“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka perjanjian-perjanjian sebelumnya tidak berlaku lagi.”*

Contoh:

*Whole Agreement*

*The Sub-Franchisor acknowledges that this Agreement and these conditions contain the whole agreement between the Parties and has not relied upon any oral or written representations made to it by the Franchisor or its employees or agents and has made its own independent investigation into all matters relevant to the Business.*

## **VII. PERJANJIAN PATUNGAN (*JOINT VENTURE AGREEMENT*)**

Perusahaan asing sedikitnya memiliki 4 alasan, mengapa mereka bersedia mengadakan kerjasama dengan perusahaan lokal : diharuskan oleh undang-undang, menggunakan pengalaman pengusaha lokal, tersedianya jaminan bahan baku, dan menekan perasaan nasionalisme yang berlebihan.

Pertama beberapa bidang usaha tertentu tertutup untuk modal asing, kecuali ia bekerjasama dengan pengusaha lokal dalam suatu perusahaan patungan. Bidang tersebut akan membawa keuntungan besar kepada mereka. Kedua, pengusaha asing ingin memanfaatkan pengalaman atau akses pengusaha lokal, misalnya untuk memasarkan produk mereka. Pengusaha lokal telah mempunyai jaringan distribusi yang kuat. Ketiga, bekerjasama dengan pengusaha lokal bertujuan untuk tersedianya bahan baku bagi produksi mereka. Misalnya, pengusaha lokal telah memiliki perkebunan kelapa sawit, kopi, teh dan sebagainya. Hal ini akan menjamin lancarnya produksi, bila pengusaha asing ingin membangun pabrik minyak goreng, kopi, teh, dan sebagainya. Keempat, mengikutsertakan pengusaha lokal dapat menekan perasaan nasionalisme yang berlebihan. Ekonomi tidak dikuasai oleh asing seluruhnya. Mengajak pengusaha lokal dalam suatu *joint venture* juga untuk menjaga hubungan baik perusahaan tersebut dengan pemerintah setempat.

Dari sudut pengusaha lokal, keuntungan berusaha dengan patungan juga membawa beberapa manfaat. Pertama, pengusaha lokal memang kekurangan modal, sedangkan industri yang akan dibangun memerlukan modal besar. Investor asing diharapkan mengatasi keperluan modal tersebut. Kedua, pengusaha lokal ingin memasuki pasar internasional yang sudah dikuasai oleh pihak asing. Dengan mengadakan *joint venture* diharapkan produk dimana pengusaha lokal ikut memproduksinya dapat menjangkau pasar dunia. Ketiga, pengusaha lokal memerlukan teknologi baru. Hal ini hanya bisa diperoleh mereka melalui usaha patungan dengan pengusaha asing. Membeli teknologi sendiri akan mengeluarkan biaya yang tinggi dan mahal.

Perjanjian patungan (*joint venture*) tidak selamanya berjalan mulus. Pengalaman menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan dapat timbul selama kerjasama tersebut berjalan.

1. Management bersama tidak selalu berjalan cepat dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan bisa jadi lamban, karena harus meminta persetujuan partner.
2. Perusahaan patungan melibatkan dua pihak atau lebih yang bisa berbeda budaya. Hal ini dapat mendatangkan kesulitan untuk menjaga harmoni dan kecepatan berusaha. Budaya tidak hanya berbeda karena kebangsaan berbeda, tetapi *Corporate Culture* yang berbeda.
3. Ketakutan lainnya adalah beralihnya teknologi kepada pihak lain atau berpindahnya akses pasar.

4. Kedua belah pihak mempunyai tujuan komersial yang berbeda. Dikatakan mereka berbaring dalam satu tempat tidur, tetapi mempunyai mimpi yang berlainan.
5. Persoalan lain adalah manajemen mana sebetulnya yang berkuasa. Apakah manajemen pemegang saham mayoritas (induk perusahaan) atau manajemen perusahaan patungan (*joint venture*) tersebut.
6. Dalam perjalanan usaha patungan adakalanya timbul perbedaan paham atau perselisihan yang bisa menjadi sengketa. Sengketa bisa timbul dari penafsiran kontrak, bisa pula dalam pelaksanaan kontrak.
7. Jika usaha patungan ingin menjadi sukses, mereka harus selalu mengadakan konsultasi satu sama lain. Konsultasi tersebut tentu memakan waktu dan biaya.
8. Pembiayaan perusahaan patungan dapat juga menjadi persoalan. Bila perusahaan memerlukan tambahan modal, apakah kedua belah pihak setuju menambah modal lagi, atau meminjamnya dari pihak Bank. Jika meminjam bagaimana pemberian kolateralnya.
9. Negosiasi untuk mendirikan usaha patungan tidak selalu singkat waktunya dan murah biayanya. Hal yang cukup sulit adalah bagaimana membangun kepercayaan kedua belah pihak.
10. Kedua belah pihak perlu membangun komunikasi yang efektif dan managerial komitmen. Banyak diantara yang merencanakan usaha patungan gagal membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif.

11. Kedua belah pihak telah menyusun rencana (*draft*) kontrak joint venture yang dangkal, tidak lengkap, dan tidak komprehensif. Kontrak semacam ini akhirnya menimbulkan sengketa.
12. Pengakhiran kontrak *joint venture* akan memakan waktu yang lama. Proses pengakhiran kontrak adakalanya mengalami kesulitan. Para pihak yang berniat mengakhiri kontrak harus melihat “What’s next?” dan jalan keluar serta implikasinya.<sup>127</sup>

#### **PERANAN PENASEHAT HUKUM (LAWYERS)**

Penasehat hukum memiliki peranan yang penting dalam tahap perencanaan perjanjian dan pendirian perusahaan *joint venture*. Peranan penasehat hukum (lawyers) adalah untuk mendukung dan memberikan nasehat kepada usaha klien. Tanggung jawab utama penasehat hukum biasanya :

- a. Mewaspada para negosiator bisnis berkenaan dengan masalah hukum yang penting dalam mendirikan bisnis perusahaan patungan dan pilihan-pilihan yang tersedia.
- b. Membantu struktur *joint venture* berdasarkan tujuan, bisnis dan kepentingan klien.
- c. Melaksanakan “*due diligence*” (pemeriksaan dari segi hukum) yang dianggap perlu atau investigasi segi hukum lainnya.

---

<sup>127</sup> Ian Hewitt, *Joint Ventures*, (Singapore and Kuala Lumpur : Sweet & Maxwell Asia, 2005), h. 14-15.

- d. Membantu klient untuk mengidentifikasi, dan mendapatkan, *clearances* dan persetujuan dari pihak ketiga yang diperlukan.
- e. Menjamin bahwa peraturan *joint venture* adalah tepat dan jelas terdokumentasi dan kepentingan klient secara tepat terlindungi.
- f. Mengatur aspek hukum dan langkah penyelesaian yang diperlukan untuk mendirikan kerjasama (*joint venture*).
- g. Pada umumnya, memberikan nasehat yang konstruktif dalam membantu pendirian *joint venture* sesuai dengan keinginan dan kepentingan klient.

#### ***MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)***

*Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepakatan adalah penting dalam mendirikan usaha patungan. MoU memuat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang disetujui untuk membangun kerjasama. Nota kesepakatan ini penting manakala menyangkut transaksi bisnis internasional yang rumit. Untuk penasehat hukum (lawyers) MoU selalu dianggap “*Where the job starts*”. Ia selalu mewakili langkah pertama dalam proses transaksi yang formal. Hal ini penting sebagai batu loncatan, setelah diskusi pendahuluan oleh klient, bermaksud mengkristalisasi bagian-bagian yang menjadi kunci kerjasama dan menetapkan fondasi untuk memfinalisasi pengaturan. Nota kesepakatan ini mempunyai kegunaan :

- a. Membuat senior negotiator konsentrasi menetapkan prinsip-prinsip yang fundamental dari kerjasama *joint venture* tersebut.
- b. Membantu untuk menyimpulkan bahwa para pihak serius untuk bekerjasama.
- c. Menjadi dasar bagi pemberitahuan secara publik.
- d. Sebagai basis permulaan mendekati otoritas pengatur untuk mendapatkan clearances.
- e. Membantu menjaga rencana transaksi akan berlanjut, hampir selalu menjadi tahap yang penting dan sensitif dalam negosiasi (perundingan).
- f. Menyediakan basis yang solid bagi penasehat hukum memulai rencana penyusunan kontrak *joint venture* yang final.<sup>128</sup>

### **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND PRINCIPLES**

1. **Purpose of the Agreement:** Outline why the alliance is being formed and what is its perceived mission. Describe the “VALUE ADDED PROPOSITION”.
2. **Spirit of the Venture:** What is the commitment to the future both companies are seeking? What valued and future vision will engender communications and trust?
3. **Key Objectives and Responsibilities:** Address what products, services, or other specific projects will be included and excluded from the venture. Identify target markets (i.e.

---

<sup>128</sup> Ian Hewitt, *Ibid*, h. 29.

regions, user groups, etc.), and any markets excluded that will remain the domain of the partners. If the venture has purchase and supply provisions, state who will purchase or supply specific products, services, or resources from or to the owners. Clarify and specify objectives and target goals to be achieved by the alliance, when to expect achieving these objectives and goals, any major obstacles anticipated, and the point at which the alliance will be terminated (if any). Each participant should designate an Alliance Manager who will be responsible for their company's day-to-day involvement in the alliance.

4. **Method for Decision-Making:** Describe who is expected to have the authority to make what types of decisions, in what circumstances, and who reports to whom, etc.
5. **Resource Commitments:** what specific financial resources, such as cash, equity, stage payments, loan guarantees, etc. are needed for the achievement of the ultimate goals. Other "soft" resource may be in the form of licenses, knowledge, R&D, a sales force contact, production facilities, inventory, raw materials, engineering drawings, management staff, access to capital, the devotion of specific personnel for a certain percentage of their time, etc.
6. **Financial Philosophy:** "Soft" resources should be quantified with a financial figure so that a monetary value can be affixed and valued along with the cash commitments to this venture. The manner of handling cost over-runs

should be agreed upon. Pricing, costing and transfer pricing procedures should be explained if applicable.

7. **Assumption of Risks and Division of Rewards:** What are the expected rewards (new product, new market, cash flow, technology, etc.?) How will the profits be divided?
8. **Project Specific Issues:** Who has the right to products and inventions? Who has the rights to distribute the products, services, technologies, etc.? Who gets licensing rights? If the Confidentiality and Non-Competition Agreements have not yet been drafted in final form at this point, they should be addressed in basic form here. How will agents and distributors be handled?
9. **Anticipated Structure:** This section should describe the intended structure (written contract, corporation, partnership, or equity investment, etc.).
10. **Transformation:** What do the partners foresee as the future of the alliance? How will it evolve, or unwind? Any termination provisions should be identified.<sup>129</sup>

### ISI KONTRAK JOINT VENTURE

Kontrak *joint venture* paling tidak terdiri dari hal-hal berikut dibawah ini. Pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam Bagian Pertama, Kedua dan Ketiga anatomi kontrak joint venture.<sup>130</sup>

1. *Parties.* Who will be the parties to the venture?

---

<sup>129</sup> Ian Hewitt, *Ibid*, h. 29-30.

<sup>130</sup> Ian Hewitt, *Ibid*, h. 30-31.

2. *Purpose*. What is the overall purpose and scope of the venture?
3. *Structure*. What is the likely formal structure of the venture (e.g. a jointly-owned company) subject to review in the light of further tax and financial analysis?
4. *Equity*. What will be the equity or ownership interests of the parties in the venture?
5. *Capital*. What will be the initial capital (including the scope of any initial asset or finance contributions)?
6. *Future finance*. Will the parties undertake commitments (if any) to provide future financing?
7. *Board*. What is the proposed board and management structure?
8. *Reserved matters*. What are the principal decisions that will require the approval of the joint venture parents?
9. *Technology*. What are the principles of any commitments to provide technology?
10. *Non-compete*. What are the principles of any non-compete undertaking?
11. *Warranties*. Is the board scope (rather than detail) of any warranties and indemnities agreed?
12. *Exit provision*. What are the principles of any particular “exit” provisions (e.g. pre-emption rights on transfer; any put or call options; any options on change of control; and/or specific termination rights)?

13. *Deadlock*. Are there agreed mechanisms for deadlock or dispute resolution (although these will often be left for the definitive agreements)?
14. *Confidentiality*. Will the parties give confidentiality undertakings-including a requirement for mutual consent before any public announcements?
15. *Exclusivity*. Will there be any exclusivity commitment on the parties not to negotiate, for a certain period, a similar transaction with any third party?
16. *“Subject to contract”*. Should the MoU or heads of terms include a statement that (except for any confidentiality, exclusivity or non-solicitation undertaking) the MoU is not legally binding but purely a basis for taking the venture forward and negotiating the definitive agreements?
17. *Law*. What will be governing law of the final definitive agreements?
18. *Conditions precedent*. Are there any major conditions precedent (e.g. regulatory clearances or, possible, further due diligence) prior to commencement of the venture?
19. *Target timetable*. Is there agreed target for establishment of the venture and announcement of operations?

Berikut ini suatu contoh kontak *joint venture* antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Indonesia yang berencana untuk membangun suatu pabrik.

## **JOINT VENTURE AGREEMENT**

THIS JOINT VENTURE AGREEMENT is made this \_\_\_\_\_ day of February, ... by and between A LIMITED, corporation established in..., having its head office at “T” and P.T. B, an Indonesian corporation established in the Republic of Indonesia, having its head office at , Jakarta, Indonesia (“B “).

### **WITNESSETH**

In consideration of the rights conferred and the obligations assumed herein, intending to be legally bound and subject to the terms and conditions of this Agreement, the parties hereto wish to enter into a joint venture by the incorporation of an Indonesian company which company is to operate as a joint company pursuant to the provisions of the Basic Banking Law (Law No. ... of 1967), Decree of the Minister of Finance No. ... and applicable implementing regulations. The parties hereto wish in this Agreement to set forth the terms and conditions which will govern this joint venture.

### **NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED AS**

#### **FOLLOWS :**

#### ARTICLE 1. DEFINITIONS

1.1. Definitions. In this Agreement the following capitalized terms shall have the following meaning:

The “Articles of Association” shall mean the Articles of Association of the Company (defined below) as will be made a part of the deed of incorporation of the Company.

The “Company” shall mean the joint company to be incorporated by the parties hereto pursuant to this Agreement under the provisions of the Basic Law (law No. ... of 1967), the “Regulation” (as defined hereafter) and applicable implementing regulations.

The “Department of Finance” shall mean the Department of Finance of the Republic of Indonesia.

The “Department of Justice” shall mean the Department of Justice of the Republic of Indonesia.

The “Operating License” shall mean the permanent approval letter (“Surat Ijin Usaha”) to be issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in respect of the Company, together with its attachments.

The “Principal License” shall mean the temporary approval letter (“Surat Ijin Prinsip”) to be issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in respect of the Company, together with its attachments.

The “Regulation” shall mean Decree of the Minister of Finance No. ... and all of its implementing regulations, directives and instructions from the Department of Finance and Bank Indonesia.

## ARTICLE 2. INCORPORATION OF THE COMPANY

2.1 Incorporation. By virtue of the provisions of the Basic Law (Law No. ... of 1967), the Regulation and applicable implementing regulations, the parties shall incorporate in the Republic of Indonesia the Company in the form of an Indonesian limited liability company (“Parseoran Terbatas”) under the name of P.T. I or such other name as will be acceptable to the Department of Justice and the parties hereto. The Company shall be domiciled in Jakarta, Indonesia but shall be entitled to open branch offices both elsewhere in Indonesia and abroad in accordance with the prevailing regulations concerning the Indonesian banking industry.

2.2. Articles of Association. The Articles of Association of the Company shall be consistent with the relevant provisions of this Agreement in all material respects. The parties hereto shall negotiate in good faith the form and substance of the Articles of Association. In the event that by reason of Department of Justice policies or otherwise it shall in any respect not prove possible to have the Articles of Association made and executed in accordance with the provisions of this Section 2.2, the parties hereto shall use best efforts to negotiate and arrive at mutually acceptable solutions which shall, to the extent practically possible, be consistent with the intents and purposes of this Agreement.

2.3. Notary. The Articles of Association shall be made and executed by a notary in Jakarta appointed by agreement between the parties hereto.

#### ARTICLE 3. OBJECTS AND PURPOSES

3.1. Objects and purposes. The objects and purposes of the Company shall be to perform all types and the broadest range of industry activities.

3.2. Government approvals. The parties jointly shall use best efforts to ensure that the Company shall obtain from the appropriate Indonesian Governmental agencies the Principal License, the Operating License and all other license, approvals, permits and authorizations which may be transaction contemplated hereunder and the pursuit of the objects and purposes mentioned in section 3.1 above. Each of the parties hereto shall further use best efforts to obtain from the appropriate Indonesia.

National, regional and local governmental agencies all licenses, approvals, permits and authorizations which may be required to be obtained for its participation in the Company and for the discharge of its obligations pursuant to the terms of this Agreement.

#### ARTICLE 4. CAPITALISATION

4.1. Share capital and participation. The authorized share capital of the Company shall be Rp. ... divided into 200 ordinary registered shares with a par value of Rp. ... per share (the “Shares”). Out of the authorized share capital of the Company, an amount of Rp. 50,000,000,000.00 shall be initially issued and paid up. A shall participate in the initial issued share capital of the Company for 85% being 85 shares and B shall participate in the initial issued share capital of the Company for 15% being 15 Shares.

4.2. Contribution of A and B .

A and B shall jointly, in proportion to their respective initial shareholdings in the Company, make available the funds to be deposited as required under the Regulation in accordance with the following schedule.

- (a) Prior to or at the date of submitting the application for “the Principal License” to the Department of ..., A shall pay Rp. ... and B shall pay Rp. ... and
- (b) Prior to or at the date of submitting the application for “the Operating License” to the Department of Finance, A shall pay Rp. ... and B shall pay Rp. ...

Payment of these amounts shall be made in accordance with the applicable provisions of the Regulation. Prior to the commencement of the Company’s Operations the funds so contributed shall be administered jointly by A and B in an interest bearing deposit account with a bank to be jointly appointed by A and B

After receipt of the Principal License, upon incorporation of the Company, the First Deposit shall be used to pay a portion of the respective subscriptions of the initially issued shares of the Company. If for any reason whatsoever the Principal License shall not be obtained, the First Deposit shall be returned to A and B in proportion to their respective contributions to the First Deposit.

Upon receipt of the Operating License, the Second Deposit shall be used to pay the remainder of the respective subscriptions of the outstanding initial issued shares of the Company. If for any reason whatsoever the Operating License shall not be obtained, the Second Deposit shall be returned to A and B in proportion to their respective contributions to the Second Deposit.

#### 4.3. Future Increase of B 's Shareholding Ratio

Understanding that B has a desire to increase its shareholding ratio in the Company in the future and A agrees to accommodate such desire of B The shareholding ratio of B in the Company after such increase, the timing of such increase and other terms and conditions of such increase shall be negotiated in good faith for mutual agreement by both parties hereto; provided, however, that at all times A shall retain a majority of the issued and outstanding shares of the Company.

### ARTICLE 5. BOARD OF DIRECTORS

5.1. Composition. The Board of Directors of the Company shall consist of 4 (four) Directors, one of whom shall be the President

Director and two of whom shall be Managing Directors. The President Director, one Managing Director and one Director shall be appointed by the general meeting of shareholders from the candidate proposed by B Each party hereto shall use its best efforts to nominate a candidate or candidates suitable for the position of        Director of the Company. Each of A and B shall have the right to remove any Director proposed by it and appointed by a general meeting of shareholders at any time, and such other party shall cooperate in causing the Company to take all necessary and appropriate actions to remove such Director. The party removing such Director shall propose a new Director who shall be appointed at the next general or extraordinary general meeting of shareholders, as the case may be. The parties hereto shall cast their votes as shareholders to ensure that each Director will be appointed and removed at a general meeting of shareholders in accordance with this section 5.1.

5.2. Functions. The Board of Directors shall have responsibility for the management of the business of the Company. The President Director shall be the principal executive officer, and shall have the authority and discretion to manage and operate the Company in the ordinary course of business. The other authorities, duties and responsibilities of the Board of Directors and each member thereof shall be from time to time decided on by a general meeting of shareholders.

5.3. Meetings. The Board of Directors shall meet whenever the President Director deems it necessary and appropriate or whenever any Director or the Board of Commissioners considers such meeting necessary or appropriate and request the President Director in writing to convene such meeting. A meeting of the Board of Directors (the “First Meeting”) will only be valid if a 2 (two) days notice convening such meeting is given to each Director at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association (unless such notice is waived in writing by the relevant Director) and if at least three (3) Directors (one of whom shall be the Director appointed from the candidate nominated by B) are present or represented at such meeting. If the First Meeting of the Board of Directors is invalid due to the failure of a quorum at the First Meeting, then another meeting of the Board of Directors (the “Second Meeting”) shall be held within 2 (two) days after the First Meeting to consider the same agenda as was supposed to be discussed at the First Meeting. A notice convening the Second Meeting shall be given to each Director at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association, unless such notice is waived in writing by the relevant Director. Anything in this Section 5.3 to the contrary notwithstanding, a Second Meeting will be valid if at least 3 (three) Directors (regardless of which party nominated the candidates for such Directors) are present or represented at such meeting. In order for resolutions of the Board of Directors to be valid, such resolutions shall have to be approved by a

majority of Directors present or represented at the relevant meeting. Resolutions of the Board of Directors may also be adopted without convening a meeting, provided that all Directors have been notified in writing about the proposal concerned and all Directors have approved the proposal concerned in writing.

5.4. Authority to represent the Company. Subject to the provisions of Section 5.5. below, the President Director acting alone, or any other 2 (two) Directors (at least one of whom shall be a Managing Director) acting jointly, shall be authorized to represent the Company towards third parties (both in respect of court proceedings and otherwise) and to sign all documents and instruments for and on behalf of the Company. The Board of Directors may issue such further signing authorities to other employees of the Company as shall be decided on by a meeting of the Board of Directors.

5.5. Prior approval requirements. The Board of Directors shall be required to obtain the prior written approval from the Board of Commissioners for such matters as a general meeting of shareholders may from time to time determine by its resolution.

## ARTICLE 6. BOARD OF COMMISSIONERS

6.1. Composition. The Board of Commissioners of the Company shall consist of 4 (four) Commissioner. 3 (three) Commissioners

shall be appointed by the general meeting of shareholders from the candidates proposed by A and the President Commissioner shall be appointed by the general meeting of shareholders from the candidate proposed by B. Each party hereto shall use its best efforts to nominate a candidate or candidates suitable for the position of Commissioner of the Company. Each of A and B shall have the right to remove any Commissioner proposed by it and appointed by a general meeting of shareholders at any time, and the other party shall cooperate in causing the Company to take all necessary and appropriate actions to remove such Commissioner. The party removing such Commissioner shall propose a new Commissioner who shall be appointed at the next general or extraordinary general meeting of shareholders, as the case may be. The parties hereto shall cast their votes as shareholders to ensure that each Commissioner will be appointed and removed at a general meeting of shareholders in accordance with this Section 6.1.

6.2. Functions. The Board of Commissioners shall set the general policy of the Company to be implemented by the Board of Directors concerning the following issues and perform such other functions as from time to time determined by a general meeting of shareholders of the Company :

- (a) the annual budget;
- (b) general business policy and

- (c) the acquisition and disposal of non-operational fixed assets which might disturb the Company's normal business operation.

6.3. Meetings. The Board of Commissioners shall meet whenever the President Commissioner deems it necessary and appropriate or whenever any Commissioner or the Board of Directors shall deem such meeting necessary or appropriate and requests the President Commissioner in writing to convene such meeting. A meeting of the Board of Commissioners (the "First Meeting") will only be valid if a 7 (seven) days notice convening such meeting is given to each Commissioner at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association (unless such notice is waived in writing by the relevant Commissioner) and if at least three (3) Commissioners (one of whom shall be the Commissioner appointed from the candidate nominated by B) are present or represented at such meeting. If the First Meeting is invalid due to the failure of a quorum at the First Meeting, then another meeting of the Board of Commissioners (the "Second Meeting") shall be held within 2 (two) days after the First Meeting to consider the same agenda as was supposed to be discussed at the First Meeting. A notice convening the Second Meeting shall be given to each Commissioner at his address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association, unless such notice is waived in writing by the relevant Commissioner. Anything in this Section 6.3 to the

contrary notwithstanding, a Second Meeting will be valid if at least 3 (three) Commissioners (regardless of which party nominated the candidates for such Commissioners) are present or represented at such meeting. In order for resolutions of the Board of Commissioners to be valid, such resolutions shall have to be approved by a majority of Commissioners present or represented at the relevant meeting. Resolutions of the Board of Commissioners may also be adopted without convening a meeting, provided that all Commissioners have been notified in writing about the proposal concerned and all Commissioners have approved the proposal concerned in writing.

#### ARTICLE 7. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

7.1. Annual general meeting. Annual general meetings of shareholders shall be convened each year within 6 (six) months after expiry of the preceding financial year of the Company.

7.2. Extraordinary general meetings. Extraordinary general meetings shall be convened at any time upon the request of any party owing at least 10% of the issued share capital of the Company or of the Board of Directors or of the Board of Commissioners, such request to clearly specify the matters to be discussed.

7.3. Quorum and Voting. Except as provided in Section 7.4 below, a general meeting of shareholders of the Company (the

“First Meeting”) shall only be valid (i) if a 14 (fourteen) day’s notice convening such meeting is given to each party hereto as a shareholder at the address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association (unless such notice is waived in writing by relevant party hereto) (ii) if shareholders owning at least a majority of the issued share capital of the Company are present or represented at such meeting and (iii) if B is present or represented at such meeting. If the First Meeting is invalid due to the failure of a quorum at the First Meeting, then another general meeting of shareholders of the Company (the “Second Meeting”) shall be held within 2 (two) days after the First Meeting to consider the same agenda as was supposed to be discussed at the First Meeting. A notice convening the Second Meeting shall be given to each party hereto as shareholder at the address then known to the Company in such manner as set forth in the Articles of Association, unless such notice is waived in writing by the relevant party hereto. Anything in this Section 7.3 to the contrary notwithstanding, a Second Meeting will be valid if a shareholder or shareholders owning at least a majority of the issued share capital of the Company are present or represented at such meeting (regardless of whether or not B is present or represented at such Meeting). Resolutions of a general meeting of shareholders of the Company shall only be considered adopted if approved by a majority of the votes legally cast at the relevant meeting.

7.4. Special quorum and voting requirements. Resolutions on the following matters shall be adopted at a general meeting of shareholders, at which shareholders owning at least 90% of the issued share capital must be present or represented and provided that such resolutions are approved by at least 90% of the votes legally cast at the meeting concerned:

- (i) amendment of the Articles of Association
- (ii) repayment of capital or purchase by the Company of its own shares;
- (iii) increase of the issued share capital of the Company;
- (iv) merger of the Company's business with that of any third party; and
- (v) dissolution of the Company

7.5. Resolutions outside of meeting. Shareholders shall be entitled to adopt valid resolutions without being required to convene and hold a general meeting of shareholders provided that such resolutions are approved in writing by all shareholders.

## ARTICLE 8. TRANSFERS OF SHARES

8.1. General. Neither party hereto shall have the right to transfer or otherwise dispose of its Shares except as set forth in this Article 8. The Articles of Association of the Company shall provide detailed provisions in respect of the principles set out in this Article 8 below.

8.2. Right of First Refusal. In the event that a party hereto wishes to transfer the ownership of any of its Shares (the “Transferring Party”), the Transferring Party shall be obligated to first offer such Shares for sale to the other party hereto, in the manner provided below.

- (i) Shares to be offered by the Transferring Party shall be offered to the other party in writing.
- (ii) Shares to be offered by the Transferring Party shall be offered at a fair market price determined by an independent firm of public registered accountants (which shall not be the auditors of the Company) appointed for that purpose by the Board of Directors of the Company, unless the selling price shall be agreed upon by the parties hereto within 60 (sixty) days after the date upon which the offer is first made.
- (iii) In the event that the other party shall not be entitled to purchase Shares offered to it pursuant to this Section 8.2 by reason of such party not complying with qualification requirements imposed or to be imposed by the Government of the Republic of Indonesia or any agency or subdivision thereof, such party shall be entitled to nominate a third party to exercise the rights of first refusal of such party under this Section 8.2, provided that such third party shall (i) comply with the qualification requirements described above, (ii) shall have been previously approved by a general

meeting of shareholders, and (iii) shall have entered into an agreement with the parties hereto to the effect that it shall adhere to the provisions of this Agreement, in so far as such provisions are applicable to the parties hereto at such time.

8.3. Further requirements concerning transfers. In the event that the offers mentioned in Section 8.2 have not or not wholly been accepted by the other party within 60 (sixty) days after the price of the Shares has been finalized under Section 8.2, then the Transferring Party shall be entitled to sell, within 90 (ninety) days after the procedures set forth in Section 8.2 are concluded, the Shares offered but not purchased by the other party to any transferee which (i) shall have been previously approved by a general meeting of shareholders and (ii) shall have entered into an agreement with the parties hereto to the effect that it shall adhere to the provisions of this Agreement, in so far as such provisions are applicable to the parties hereto at such time. However, the price and other terms and conditions of such transfer shall not be more favorable in any respect than those of the offer made under Section 8.2.

8.4. Transfer approved by all shareholders. Transfers of Shares in respect of which the term and conditions and the transferee or transferees shall have been unanimously approved by all shareholders in a general meeting of shareholders provided such transfers are effected within 90 (ninety) days from the date of

such unanimous approval, as well as transfers of Shares by A to a majority owned banking subsidiary of A, may be made without observance of the provisions of Sections 8.2 and 8.3 (except for the provision of Section 8.3 sub (ii) which shall remain applicable).

8.5. Governmental approvals. All transfers of Shares, including transfer of Shares by A to a majority owned banking subsidiary of A, shall be subject to the approval of, and shall be effected in accordance with the procedures prescribed by, the appropriate authorities of the Government of the Republic of Indonesia.

8.6. The term “Shares”. The term “Shares” as used in this Article 8 and in Article 13 shall be deemed to include shares in the Company issued by the Company in the future.

#### ARTICLE 9. BOOKKEEPING AND ACCOUNTING

9.1. Financial year. The financial year of the Company shall commence on January 1 and end on December 31 of each year.

9.2. Bookkeeping. The books and records of the Company shall at all times be consistently maintained by the Company in accordance with Generally Accepted Indonesian Accounting Principles and in accordance with internationally accepted standards, and each of the parties hereto shall be granted the

right to at any reasonable time have full access to the books and records of the Company in order to review and examine same.

9.3. Auditors. The annual accounts of the Company shall be audited by a firm of registered public auditors of international standing appointed by a general meeting of shareholders.

9.4. Auditing by A. To the extent permitted under applicable regulations of Indonesia, A may from time to time conduct an auditing of the Company at its discretion; provided, however, that I shall bear all costs and expenses related to such auditing.

#### ARTICLE 10. ESTABLISHMENT PROCEDURES

10.1. Establishment of the company. A and B shall cooperatively provide all requisite information and data necessary to complete the application to the Minister concerned.

10.2. Expenses prior to incorporation. All expenses incurred or to be incurred by the parties hereto prior to the incorporation of the Company in connection with and attributable to the preparation and execution of this Agreement and the preparation of the Articles of Association and the establishment of the Company shall be for the account of the party incurring such expenses; provided, however, that the expenses relating to the execution and filing of the deed of incorporation of the Company and the Principal License application and the

Operating License application shall be for the account of the Company in so far as such expenses shall have been properly substantiated by the party concerned and accepted by the Board of Directors of the Company.

ARTICLE 11. COMPETITION AND CONFIDENTIALITY

11.1 Competition. Neither party hereto shall be prohibited or restricted in any manner by this Agreement from continuing or entering into any joint venture arrangement in any form with any third party, whether or not such joint venture arrangement is competitive with the Company or the other party hereto.

11.2. Confidentiality. Each of the parties hereto shall keep strictly secret and confidential the confidential nature of any technical, economic, financial or marketing information related to the other party or to the Company, and shall not disclose (or cause the disclosure of) any such information to any third party; provided, that such obligation shall not apply to any such information which:

- (i) at the time of acquisition or thereafter is in the public domain, by publication or otherwise, through no fault of the acquiring party; or
- (ii) was in the possession of the acquiring party prior to the time of acquisition from the other party; or

- (iii) was legally acquired from a third party who was not, to the knowledge of the acquiring party, in breach of a confidential relationship to the other party; or
- (iv) the disclosing party is required by law or by the request of the relevant regulatory authorities to disclose.

The obligations contained in this Article 11.2 shall survive termination of this Agreement.

#### ARTICLE 12. PERSONNEL

12.1. Personnel. Subject to the other provisions of this Agreement, the Company shall adhere to such personnel policies as shall from time to time be determined by the Board of Directors considering the applicable policies of the Indonesian government, the change of structure of the shareholding, and other factors. Local staff may be recruited for specified functions from sources as deemed appropriate by the Board of Directors provided such local staff shall in the opinion of the Board of Directors have sufficient expertise and training to carry out that specified functions.

#### ARTICLE 13. TERMINATION AND DEFAULT

##### 13.1. Termination

- (a) If the Company has ceased to carry on its business, either party hereto shall be entitled to terminate this Agreement by 30 (thirty) days written notice given to the other party hereto.

(b) If (i) the Operating License is not granted by the Department of Finance on terms acceptable to both parties hereto for any reason or (ii) the rights or obligations of any party hereto under this Agreement are materially altered as a result of any act of the Government of the Republic of Indonesia or any agency or subdivision thereof, the parties shall use their best efforts to resolve such situation and consult with each other in good faith in order to reach an agreement on a solution acceptable to both parties. If such agreement is not reached in writing within 365 (three hundred and sixty-five) days (in the case of (i)) or 180 (one hundred and eighty) days (in the case of (ii)) after either A or B requests the other party to engage in such consultations, unless such period is extended by written agreement between the parties hereto, either party hereto shall be entitled to terminate this Agreement by 30 (thirty) days written notice given to the other party hereto.

13.2. Consequences of terminations. In the event that a notice of termination is given as provided for in Section 13.1, then immediately an extraordinary general meeting of shareholders shall be convened to be held at the latest on the date within 90 (ninety) days from the date of such notice of termination at which meeting the parties hereto shall vote in

favor of dissolution of the Company, unless, prior to the date of such extraordinary general meeting of shareholders, a party hereto who does not wish to have the Company dissolved offers to purchase or cause a third party or parties to purchase all shares of the Company owned by the other party at the highest of (i) the book value of the net assets of the Company allocated to the Shares to be purchased, (ii) the nominal value of such shares and (iii) the fair market value of such Shares, The purchase price shall be determined by an independent firm of public registered accountants (which shall not be the auditors of the Company) appointed for that purpose by the Board of Directors of the Company in Accordance with this Section 13.2, unless the purchase price shall be agreed upon between the parties hereto within 45 (forty-five) days after the date upon which the offer is made.

13.3. Default of any party. In the event of (i) a failure by either party hereto to remedy a breach of this Agreement committed by that party within a period of 60 (sixty) days from the date of a written a notice of default, (ii) either party hereto becoming involved in proceedings concerning its own bankruptcy or state of insolvency or winding up, or (iii) either party hereto substantially ceasing to carry on its business, then in any such event the non-defaulting party shall have the right to terminate this Agreement and exercise the following options :

- (a) to acquire all or part of the Shares of the Company owned by the defaulting party, or

- (b) to nominate a third party or parties to acquire all or part of the Shares of the Company owned by the defaulting party, or
- (c) to cause the defaulting party to acquire all or part of the Shares of the non-defaulting party.

In the case of the options (a) and (b) above, the transfer price shall be the lowest of (i) the book value of the net assets of the Company allocated to the Shares to be transferred, (ii) the nominal value of such Shares and (iii) the fair market value of the Shares. In the case of the option (c) above the transfer price shall be the highest of the foregoing subsections (i), (ii) and (iii). The purchase price shall be determined by an independent firm of public registered accountants (which shall not be the auditors of the Company) appointed for that purpose by the Board of Directors of the Company in accordance with this Section 13.3, unless the purchase price shall be agreed upon between the parties hereto within 45 (forty-five) days after the date upon which the option is exercised.

13.4 Termination following disposition of Shares. In the event that one of the parties hereto has sold or otherwise transferred its entire interest in all of its Shares in the Company in accordance with the terms hereof, this Agreement shall be automatically terminated immediately after completion of such sale or transfer of such Shares by such party.

13.5. Article 1266 of the Indonesian Civil Code. To the extent necessary to give full effect to the provisions contained in this Agreement concerning termination of this Agreement, the parties hereto hereby waive applicability of the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

13.6. Protection of name. Upon termination of this Agreement for any reason, at either party's request, the parties hereto shall cause a general meeting of shareholders to pass a resolution directing that the Company eliminate and remove from the Company's business all words and letters expressing, signifying, symbolizing or meaning such party's name and trademarks, including but not limited to removing from the commercial registry and the trade name of the Company such words and letters, if any. Thereafter the parties hereto shall cause, to the extent possible, the Company not to use such words and letters or any words, letters or other trademarks confusingly similar thereto. The obligations contained in this Section 13.6 shall survive termination of this Agreement.

#### ARTICLE 14. CONDITIONS PRECEDENT

14.1. Conditions precedent. Except as provided in Section 14.2, the rights and obligations of the parties hereto are subject to the meeting of all of the following conditions precedent :

- (i) the Minister of Finance shall have granted the Principal License on terms and conditions

satisfactory on terms and conditions satisfactory to each of the parties hereto;

- (ii) the parties hereto shall have agreed upon the form and substance of the Articles of Association of the Company;
- (iii) the Department of Justice of the Republic of Indonesia shall have approved the Articles of Association of the Company in form and substance as agreed upon by the parties hereto; and
- (iv) the Minister of Finance of J shall have approved the transaction contemplated hereunder.

The parties hereto shall use their respective best efforts to insure that the conditions precedent set forth in this Section 14.1 are satisfied.

14.2. Obligations independent of conditions precedent. The provisions of Article 14.1 shall not apply to the obligations contained in Sections 3.2 and 4.2(a), the second sentence of the third paragraph of Section 4.2 and Articles 10, 11, 14, 15 and 16 of this Agreement which by their nature or because of the timing of their performance relate in whole or in part to the period from the date of this Agreement up to the date upon which the conditions precedent mentioned in Article 14.1 shall have been fulfilled, and the parties hereto shall be bound to perform such obligations in accordance with the provisions of this Agreement notwithstanding the provisions of Article 14.1.

14.3. Non-fulfillment of conditions precedent. In the event that the conditions precedent mentioned in Section 14.1 shall not have been fulfilled on or prior to March 31, 1990, this Agreement will terminate automatically as of this last mentioned date without any notice of termination being required to be given, unless the parties hereto shall agree otherwise in writing.

ARTICLE 15. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

15.1 Governing law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

15.2 Settlement of disputes. If any dispute arises out of or relating to this Agreement or any other agreement or document executed in connection with this Agreement, the parties shall consult with each other in good faith in order to settle such dispute amicably. If such dispute is not amicably settled within 90 (ninety) days after either A or B requests the other party to engage in consultations for settlement, unless otherwise agreed upon in writing between the parties hereto, such dispute shall be finally settled by arbitration under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce, Paris, France (the "Rules"). Arbitration may be commerce by any interested party

hereto by the giving of written notice of commencement of arbitration to the other party hereto in accordance with the Rules. Arbitration shall be conducted by a panel of 3 (three) arbitrators appointed in accordance with the provisions of the Rules. Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered into in any court having jurisdiction for enforcement thereof. There shall be no appeal to any court from awards rendered hereunder. Awards rendered hereunder shall apportion the costs of the arbitration concerned including the fees of the arbitrators. If the arbitration is brought by A it shall be held in Jakarta, Indonesia or Paris, France at A's choice and if brought by B it shall be held in Tokyo, Japan or Paris, France at B's choice.

ARTICLE 16. MISCELLANEOUS

16.1. Notices. Unless otherwise provided herein, all notices to be given hereunder shall be in writing in the English language at the addresses given below, or at such addresses as may from time to time be notified, and shall be served by actual delivery by hand or telex or registered first class airmail letter :

A LIMITED \_\_\_\_\_

P.T. B \_\_\_\_\_

Notices shall be deemed received when actually delivered by Hand against proper receipt or in the case of telexes when the recipients' answerback has been received on sender's telex or in the case of airmail notices on the date 14 (fourteen) days from the date of sending.

16.2 Language. The language of this Agreement and all related documentation and notices shall be the English language. If original documentation is required by applicable laws to be any language other than English, English translations thereof shall be attached to such documentations. In the event of discrepancies or inconsistencies between the original of a text and the translation thereof, the English language version or transaction shall as between the parties hereto prevail.

16.3 Waiver. The failure of any party hereto to insist upon strict adherence to any provision hereof on any occasion shall not be considered as a waiver of any right herein contained.

16.4. Modification. This Agreement may be amended or modified only by means of a written instrument unanimously agreed upon and excited by both of the parties hereto.

16.5. Entire agreement. This Agreement sets forth the entire agreement and understanding between the parties hereto and supersedes any agreement or understanding previously existing

between the parties hereto concerning the subject matters provided for herein.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first written above.

A LIMITED  
P.T. B

**KONTRAK-KONTRAK TAMBAHAN : LICENSE  
AGREEMENT DAN TECHNICAL ASSISTANCE  
AGREEMENTS**

Kontrak *joint venture* biasanya diikuti perjanjian bantuan teknik. Perjanjian bantuan teknik itu memungkinkan perusahaan *joint venture* membuat produk yang sama kualitasnya dengan buatan perusahaan induknya di luar negeri. Mengikuti perjanjian alih teknologi ini, dibuat pula perjanjian lisensi paten dan merek dagang, perjanjian jual beli bahan baku, dan perjanjian distribusi. Berikut ini suatu contoh perjanjian bantuan teknik.

**TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT**

This agreement, made this day of between  
..... a Company incorporated in  
..... Under the laws of .....  
With registered office at ..... ( hereinafter

called “A” ) and P.T. ...., a Company incorporated in Indonesia under the laws of Indonesia, with a registered office in ..... ( hereinafter called “B” ).

#### Article 1 : DEFINITIONS

The following terms shall have the meanings set forth in the definitions of this Article and no other meaning.

1. “Products”: “A” products ,the specific products of which shall be decided from time to time as may be agreed upon by “AB” and “A”.
2. “Parts” : The component parts of the products including the parts of the products and for repair or replacement.
3. “Territory” : The territory of the republic of Indonesia.
4. “Plant” : The plant of “AB”.
5. Know-How” : Designs, drawings, standards, specifications and all other technical data relating to the products of Parts and all other technical knowledge necessary for the manufacture and assembly of the Products and Parts which “A” now owns and will own in future, and all documents whether originals or copies containing any such designs, drawings, standards, specifications, technical data or technical knowledge.
6. “Industrial Property Right” : patents, utility models, deigns, trade marks, service marks, symbols, abbreviations there of and brands relating to the products and Parts which “A” now or hereinafter owns.

7. “Manufacturing Facilities” : tools, and machinery and equipment necessary for the manufacture, assembly and inspection of the Products or Parts.

#### Article 2 : LICENSE

1. “A” here by grants “AB” an indivisible, a non-exclusive and a non-transferable license to manufacture and sell the Products and Parts in the Territory the Industrial Property Rights and Know-how in accordance with the provisions of this Agreement.
2. “AB” shall have no right to transfer, assign, or sub-license any right hereby granted to it without he prior written consent of “A”.

#### Article 3 : SERVICE

“A” shall render prompt, proper and sufficient after sales service necessary for the product and Parts in such a way as to keep a high reputation of the Product and Parts in the Territory, and outside he territory when export of the Products and Parts is allowed by the prior written consent of “A”.

#### Article 4 : SCOPE OF TECHNICAL ASSISTANCE

1. “A” shall supply “AB” with Know-how.
2. Upon request of “AB”, “A” shall give the technical advices; as to the construction of a plant necessary for the manufacture and assembly of the Products and Parts, the manufacturing facilities, and the plan of processing.

3. "A" shall send a suitable number of engineers to "AB" to give technical guidance to the Indonesia engineers, in accordance with the service Agreement annexed hereto.
4. "AB" may say a suitable number of Indonesia engineer(s) to the "A" Plants to be trained for such period to be designated by "A" in accordance with the said agreement.
5. "A" shall have no obligation to provide technical information or service with respect to any parts not manufactured by "A".

#### Article 5 : INDUSTRIAL PROERTY RIGHTS

1. "AB" shall not file any application to register any Industrial Property Rights.
2. "AB" shall promptly inform "A" of all inventions and improvements made by "YI" in relation to the Products and Parts during the term of this Agreement, and the right to file applications to register and use any Industrial Property Rights covering such inventions and improvements shall be owned jointly by "AB" and "A", provided that in the event either "AB" or "A" shall have waived the right to file applications to register or use such Industrial Property Rights, the other party may exercise such right exclusively.
3. "A" grant to "AB" the right to use the "A" trade Marks only on the Products and Parts manufactured by "AB" .

#### Articele 6 : TECHNICAL ASSISTANCE FEES

1. Inconsideration of the technical assistance and the license to use the Industrial Property Rights granted by “A” to “AB” , “A” hereby agrees to pay to “A” the Technical Assistance Fees in accordance with the provisions of this Article .
2. The Technical Assistance Fees shall not exceed the amount equivalent to 2 (two) percent of total invoice value, at which “A” sell the Products and Parts to its customers.
3. (a) The Technical Assistance Fees shall be paid within . . . . . days from the end of every year period ending . . . . . , for all Products and Parts invoiced by “AB” to its customers during such year period, with calculation sheet after confirmed by both parties .  
 (b) The Technical Assistance Fees for the first year period may be paid by “AB” based on its tentative calculation and shall be adjusted at calculation for the next year period .
4. The remittance of the Technical Assistance Fees shall be made by “AB” in US Dollars or other currency acceptance to “A” into “A” s account at the bank designated by “A” . All fees and taxes chargeable on such remittance (s) of the Technical Assistance Fees be borne and paid by “AB” .

**Article 7 : PROTECTIVE PROVISIONS**

1. Nothing contained in this Agreement shall be construed to require “A” to license or disclose to “AB” any Technical

information which “A” may have developed under cooperation with any third party or may have acquired from any third party which “A” is obligated not to disclose to others.

2. during the term of this Agreement and even after the term of this Agreement , “AB” shall keep any and all Know – how in strict secrecy and shall take every possible precaution or measure to prevent the disclosure of such technical information and Know – how to any third party or parties .
3. “AB” shall require each of its employees or contractors to whom it disclosed any Know – how to first execute a written agreement , in form and substance satisfactory to “A” , by which the employee or contractor assumes the same obligations as those assumed by “AB” under this Article . “AB” shall exercise all possible diligence and shall take all necessary precautions to insure that its employees or contractors fully adhere to the above agreement , a copy of which shall be kept on file and shall be made available for inspection by “A” upon request .
4. Immediately after receiving any part of the Know – how or other information supplied by “A” pursuant to this Agreement , “AB” shall give a receipt to “A” listing the documents or other material received . The Originals and all copies of the Know – how and any other information shall be numbered by “AB” in numerical sequence , and the title , number , location , name of custodian and any

other matters specified by "A" with respect to such originals and copies shall be accurately recorder by "AB" and the report there of shall be submitted to "A" within one month after finishing the above – mentioned receipt to "A" . shall be submitted to "A" within ones month after furnishing

the above-mentioned receipt to "A".

5. "AB" shall return manuals, drawings, specifications and other documents concerned with the Know-how or other information to "A" forthwith after the termination of this Agreement.
6. "AB" agrees that if it obtains knowledge of any infringement of a patent licensed hereunder it will immediately notify "A" and "AB" shall join and cooperate with "A" in taking such action as "A" deems to be in their best interest. if any claims are made or legal proceedings are brought against the "AB" and/or "A" in which it is alleged that the manufacture and/or sale of the Products and Parts by the "YI" constituted an infringement of any patent or patents right owned by others and such allegation relates to the Technical Information Licensed hereunder, the party first receiving notice of such claims or proceeding shall notify the other, and "AB" shall joint "A" in resisting such claim and/or defending such proceedings and/or taking such other action as "A" may deem to be in their best interest. All expenses incurred in and all damaged recovered from or

payable to others resulting from said actions, claims or legal proceedings shall be shared by the parties equally.

#### Article 8 : RAW MATERIAL, SUB MATERIALS AND PARTS

"AB" shall purchase from "A" all raw materials, sub materials and parts-for use in the manufacture of the Products and Parts. Notwithstanding the proceeding sentence, however, "AB" may place order of raw materials, sub materials and parts with a third party or parties to manufacture the Products, and Parts with previous written consent of "A".

#### Article 9 : MAINTENANCE OF QUALITY

1. Unless previously approved by "A" in writing, "AB" shall not, in manufacturing the Products of Parts, use any materials other than those specified by "A" nor vary assembling standards nor change the quality standards given by "A".
2. "AB" shall inspect all its manufactured Products and Parts before sale, so as to make sure that it attains the test standards designated by "A". If the Products and Parts thereof shall not attain the said test standards, "AB" shall remedy or improve its manufacturing or testing procedures or both as directed by "A" in order to attain the above standards.
3. If "AB" desires to purchase parts from third parties, "AB" shall before placing orders such parts, send to "A" reasonable quantity of part to be procured from such third parties for the inspection and approval of "A". Similarly, all parts

manufactured by "AB" shall be inspected and approved by "A" in writing before such parts are used for the Products and Parts. Provided however that the inspection approval of such parts, if performed by "A" authorized engineers at the Plant, shall be deemed to be performed by "A"

4. "AB" shall, for periodical inspection by "A" submit a report to "A" in the form designated by "A" twice a year by providing such parts as specified by "A".
5. In case any of such parts fails to pass inspection of Y and the notice to that effect made by "A", "AB" shall suspend the manufacture of such parts, and such parts shall not be used in the manufacture or shall not be sold until A's approval is obtained.
6. "A" may, at any time, send its employee or Agent to the Plant to inspect the quality of the Products and Parts manufactured by "A" and Parts procured from third parties. In such event "AB" shall render any and every possible cooperation to said employee or Agent of "A" in the performance of his or their duties.

#### Article 10 : REPORT AND RECORD

1. During the term of this Agreement, "AB" shall, at the end of each month, submit to "A" written monthly report showing the amounts of the Products and Parts manufactured and sold by AB.
2. During the term of this Agreement, "AB" shall keep true and accurate books showing all the information necessary for

preparing the monthly report as provided- for in the preceding paragraph (1). "A" shall also agree to allow at any time "A's" Agent or representative to inspect these books and shall give to such agent or representative sufficient explanation to any questions which may be raised by the said agent or representative.

#### Article 11 : COMPENTITIVE BUSINESS

1. "AB" shall not manufacture or sell the Products and Parts other than specified in this Agreements.
2. "AB" shall not enter into any agreement with any other third party (ies) concerning technical assistance, the contents of which are similar to this agreement.
3. "AB" agrees that this Agreement is binding upon its subsidiaries and affiliates controlled by "AB".

#### Article 12 : PRODUCTS LIABILITY

"A" shall bear no responsibility or liability with respect to any claims or suits against "AB" by third persons resulting from, or caused by, the defective or allegedly defective manufacture, storage, use, sale, or transportation of any Products and Parts in which the Know-how\*or Technical Assistance has been utilized or applied.

#### Article 13 : FORCE MAJEURE . :

Neither "A" nor "AB" shall be liable to the other party for any delay in or failure of performance under this Agreement resulting from fire, floods, the elements, acts of goods, acts of the public enemy, wars,

insurrections, riots, labor disputes, any law, statute, ordinance, order, action or regulation of any other causes, contingencies or circumstances, whether similar or dissimilar, beyond its reasonable control.

Article 14 : TERM OF VALIDITY

This agreement shall come into effect on ..... and shall be renewed automatically for subsequent ..... Years unless any objection shall be made by either party by giving..... days prior notice in writing to the other party, provided.

Article 15 : TERMINATION

1. Anything in this Agreement to the contrary notwithstanding either party shall have the right to terminate this Agreement if :
  - (a) the other party shall, become or be adjudicated a bankrupt or insolvent or commit any act of bankruptcy or insolvency (including the stopping of payment) or file a. Petition for on in bankruptcy, insolvency, reorganization or a similar proceeding or file an answer admitting the material facts alleged in such a petition filed by another, or make an assignment or attempted assignment for the benefit of creditors, or otherwise avail itself of the benefit of any. bankruptcy, insolvency, reorganization or similar laws, or shall have a receiver, liquidator or trustee appointed for it or any its assets, or shall have all or a substantial portion of its

assets taken by provisional seizure or similar proceedings or by governmental action, or shall have any proceedings, whether voluntary or involuntary, instituted for its liquidation or dissolution, other than in connection with a merger, consolidation or amalgamation.

(b) the other party of any reason, other than as a result of occurrence provided for in Article 14, shall at any time default in any respect in the performance of any of its obligations under or otherwise commit any breach of this Agreement, unless such default or breach shall have been remedied within sixty (60) days after written notice of such default or breach pursuant to this Paragraph 1 (b) of this Article has been given.

(c) Performance of this Agreement shall become in any material respect impossible or impracticable by virtue of any other, action regulation, interference or intervention of any Government or agency thereof. 2. The termination of this Agreement for any reason shall neither release any party from any liability, obligation or agreement which, pursuant to any provisions of this Agreement, is to survive or be performed after such termination nor shall it release any party from its liability to discharge its then accrued and unfulfilled obligations. The termination of this Agreement for any reason shall not be or be deemed a waiver or release of, or otherwise prejudice or effect, any

tights, remedies or claims, whether for damages or otherwise, which any party may them possess under this Agreement or which arise as a result of such termination, all of which rights, remedies and claims shall survive such termination.

#### Article 16 : ARBITRATION

All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be amicably settled between the parties in the event such amicable settlement can not be reached within a reasonable time, such dispute shall be finally determined by arbitration in accordance with the rules of International Chamber of Commerce in Paris whose award shall be final and binding upon both parties.

#### Article 17 : ALL AMENDMENTS TO THIS AGREEMENT-

All amendments to this Agreement shall not take effect unless made in writing and signed by the authorized officers of the parties hereto and shall be deemed to have been incorporated with this Agreement.

#### Article 18 : PREVIOUS AGREEMENT

This Agreement shall supersede and cancel all previous agreement, negotiations, commitments and representations made between both parties.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement made in English,, in duplicate, and executed by their respective duly authorized representatives on the day and year first above written,,

SIGNED by  
for and on behalf of  
"A" Limited

SIGNED by  
for and on behalf of  
P.T. "AB"

## VIII. PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE COMPANY)

Pengelolaan yang efektif dan management adalah suatu hal yang penting bagi suksesnya Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*). Perusahaan Patungan selalu berurusan dengan integrasi management, budaya perusahaan (*corporate culture*) dan kepribadian Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Penting untuk meletakkan peranan Pemegang Saham Minoritas dalam Komisaris dan Direksi.

Menterjemahkan masalah kunci ke dalam terminology hukum, pengelolaan dan struktur management perusahaan patungan menyangkut masalah-masalah yang saling berhimpitan berikut ini :

1. *Alliance governing body.*

Apa peranan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam suatu perusahaan patungan. Otoritas mereka telah disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun kekuasaan mana yang lebih dominan penting untuk melatakan peranan Pemegang Saham Minoritas dalam Komisaris dan Direksi.

2. *Governance by the joint venture or alliance "parents".*

Keputusan apa yang diserahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas sebagai induk perusahaan (*parent company*). Bagaimana mekanisme persetujuan dan pelepasan untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara Pemegang

Saham Mayoritas (*parent company*) dan Komisaris serta Direksi Perusahaan Patungan. Adakalanya Perusahaan Patungan mempunyai otonomi.

3. Bagaimana struktur kepengurusan perusahaan dalam operasinya sehari-hari?

Ini berkenaan dengan komposisi Komisaris dan Direksi. Begitu juga mengenai proses pengambilan keputusan.

Berikut ini contoh sengketa-sengketa yang terjadi antara para partner dalam perusahaan patungan.

#### **Sutomo v. Ahyu Forestry Company, 2924/K/SIP/1981**

Mahkamah Agung RI dalam putusannya mengenai suatu sengketa antara Investor Korea dan partner lokalnya berpendirian, bahwa bila para pihak telah sepakat dalam perjanjian joint venture memilih arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, maka Pengadilan tidak mempunyai yuridiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Duduk perkara bermula dari gugatan Sutomo kepada Ahyu Forestry Company, suatu perusahaan Korea yang menjadi partnernya dalam perusahaan Joint Venture yang bergerak dibidang pengusahaan hutan seluas 115.000 ha di Kalimantan Barat. Sutomo dalam gugatannya menyatakan, bahwa ia sebagai salah seorang Direktur tidak pernah mengetahui keuangan perusahaan dan tidak pernah menandatangani cek serta tidak mengetahui pula pemasaran kayu yang diekspor oleh perusahaan patungan yang bernama PT. Ahyu Balapan Timber

tersebut. Berdasarkan alasan-alasan itu Sutomo selaku Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Provisi, menyatakan management dari PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya ditangani oleh Penggugat sampai ada penyelesaian perkara dan mencairkan dana perusahaan yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta antara lain, untuk keperluan biaya produksi dan gaji karyawan.

Kemudian dalam putusan primair, agar Pengadilan Jakarta Utara :

- menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menyatakan menurut hukum agar kerjasama pengusahaan hutan oleh Penggugat dan Tergugat, menjadi putus karena hukum;
- menyatakan semua saham Tergugat, beralih menjadi saham Penggugat sesuai dengan pasal 4 dari Akte Pendirian PT. Ahyu Balapan Timber, sebagai akibat perbuatan (onrechtmatigedaad) dari Tergugat selama ada joint company, yang merugikan Penggugat;
- menyatakan putusan Provisi maupun putusan dalam pokok perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi.

Subsida, memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Tergugat, atas gugatan tersebut mengajukan eksepsi, antara lain bahwa sesuai dengan Basic Agreement for Joint Venture tanggal 20 Maret 1974; pasal 15 menyatakan semua sengketa antara para pihak berdasarkan perjanjian tersebut harus

diselesaikan melalui arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam 30 hari untuk menunjuk umpire, maka umpire ini akan ditunjuk oleh Ketua dari International Chamber of Commerce di Paris. Dengan demikian Tergugat, memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa tugas hakim di Indonesia mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara ini Pengadilan telah berkali-kali mencoba mendamaikan kedua belah pihak, tetapi belum berhasil, sehingga hakim harus mengambil keputusan. Hal mana sama dengan arbitrase.

Pengadilan menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun Pengadilan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Penggugat berhak melakukan kepengurusan PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya dipegang oleh Penggugat selaku Direktur PT. Ahyu Balapan Jaya mencairkan dana-dana PT. Ahyu Balapan Timber yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta.

Kedua hal tersebut, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjaga kelancaran perusahaan dan mencegah pengangguran tenaga kerja.

Pengadilan menolak gugatan selebihnya.

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Keputusan tgl. 7 Mei 1981 No. 57/1981 PT. Perdata, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dalam tingkat banding.

Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi membenarkan keberatan-keberatan Tergugat asal, yaitu, antara lain, bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for joint venture, telah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang (pasal 1338 BW), oleh karena mana putusan judeks fakti telah bertentangan dengan pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompensasi absolut. Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat asli (Penggugat untuk kasasi), membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak berkuasa mengadili perkara ini.

**PT. Dwi Satria Utama v. Raymond Richard Sparks dan  
Inderadi Kosim,  
No. 59/Pdt.G/2002/PN. Jak-Sel (2002)**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga cukup menarik adalah berkenaan dengan hak setiap pemegang saham dan hak pemegang saham minoritas menggugat Direksi atas nama perusahaan.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 61 ayat (1) menyatakan, gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Selanjutnya Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menyatakan, bahwa atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Penjelasan Pasal 97 ayat (6) menyatakan, bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Jika dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Kedua ketentuan tersebut di atas sama dengan Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sebelumnya berlaku, tidak mengatur gugatan “*derivative action*” ini, yang boleh dikatakan berasal dari hukum perusahaan sistem “*Common Law*”.

Dalam perkara **PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/PN. Jak-Sel (2002)**, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa gugatan PT. Dwi Satrya Utama, pemegang saham 45% PT. ICI Paints Indonesia, terhadap 2 (dua) orang Direktur PT. ICI Paints Indonesia itu sendiri.

Penggugat mendalilkan, bahwa para Tergugat telah merugikan perusahaan, antara lain karena :

1. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah dengan sewenang-wenang melakukan penunjukkan Konsultan Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh ICI Omicron BV untuk kepentingan PPG Industries, Inc yang berkeinginan melakukan pembelian Pabrik di Cimanggis tanpa persetujuan dua Direktur Wakil PT. Dwi Satrya Utama. (Berdasarkan the Master Sale and Purchase Agreement).
2. Dengan selesainya tugas dari Konsultan Hukum tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui pembayaran legal fee kepada masing-masing Konsultan Hukum tersebut S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) kepada Freshfields dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika) kepada Makarim & Taira, padahal jasa Konsultan Hukum itu untuk kepentingan pihak lain bukan untuk kepentingan PT. ICI Paints Indonesia.

3. Tergugat I dan Tergugat II telah sewenang-wenang menetapkan renumerasi General Manager yang sangat berlebihan tanpa melalui persetujuan seluruh Direksi PT. ICI Paints Indonesia sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dari Shareholders Agreement yang berbunyi : The day to day of the company shall be entrusted to a General Manager. The appointment of the General Manager will be made with the approval of all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold approval.
4. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah lalai melakukan tindakan pengelolaan perusahaan dalam hal ini melarang General Manager untuk mentransfer dana sebanyak US\$ 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari Bank di Indonesia ke Bank Luar Negeri. Padahal saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang mengkhawatirkan, dan telah dihimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia serta instansi untuk tidak melakukan transfer dana ke luar negeri.
5. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. ICI Paints Indonesia, sehingga kerugian yang diderita PT. ICI Paints Indonesia adalah merupakan tanggung jawab secara pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

6. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II disamping telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Shareholders Agreement, juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PT. ICI Paints Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Kerugian yang diderita oleh PT. ICI Paints Indonesia sebagai akibat dari perbuatan malawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika).
8. Kerugian PT. ICI Paints Indonesia sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika) itu terjadi sejak pembayaran kepada Konsultan Hukum sehingga mengurangi kemampuan cash

flow PT. ICI Paints Indonesia dan nyata-nyata menghilangkan kesempatan untuk memperoleh bunga.

Para Tergugat dalam bantahannya mengenai bukan pokok perkara (eksepsi) maupun dalam jawaban pokok perkara, membantah semua dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. Para Tergugat memohon Pengadilan untuk memutuskan agar Penggugat meminta maaf di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut karena perbuatan hukum yang dilakukannya mencemarkan nama baik para Tergugat.

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terbukti penunjukkan Konsultan Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh PT. ICI Paints sebagai suatu kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti pula gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat yang tidak melarang transfer uang sebanyak US\$ 4.500.000,- pada Deutsche Bank Singapore menimbulkan kerugian bagi PT. ICI Paints Indonesia.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Penggugat meminta maaf kepada para Tergugat di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga

hari berturut-turut dengan redaksi yang disetujui terlebih dahulu oleh para Tergugat.<sup>131</sup>

Sayangnya belum didapatkan putusan Pengadilan Tinggi dan/atau putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa ini.

---

<sup>131</sup> PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/ PN. Jak-Sel (2002).



## IX. NASIONALISASI

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan, dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Kemudian ayat (3) menyatakan, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Indonesia sepanjang sejarah kemerdekaannya dari penjajahan Belanda telah melakukan nasionalisasi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, ketika Indonesia bersengketa dengan Belanda berkenaan dengan Belanda tidak mau mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda dalam bentuk perkebunan-perkebunan terutama di Sumatera dan Jawa. Perkebunan-perkebunan Belanda yang berdiri secara berturut-turut sejak tahun 1860 pada waktu diberlakukan *Agrarische Wet*. Perkebunan-perkebunan tersebut akhirnya menjadi Perusahaan Negara Perkebunan.

Nasionalisasi Indonesia yang kedua terjadi pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962. Indonesia pada waktu itu menasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Inggris karena Indonesia menuduh Amerika dan Inggris pro kepada Malaysia. Perusahaan-perusahaan tersebut dikembalikan Pemerintah Indonesia pada 1967, pada waktu Indonesia mengundang kembali modal asing dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Menurut pengalaman 40 tahun belakangan ini dimana Indonesia masih memerlukan modal asing, hampir 2000 triliun rupiah setiap tahun, Indonesia tidak melakukan nasionalisasi dimasa depan. Namun dicantumkannya pasal tentang Nasionalisasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menunjukkan bahwa nasionalisasi itu boleh saja sebagai hak suatu negara berdaulat. Dari sudut Hukum Internasional nasionalisasi tersebut harus diikuti dengan pemberian ganti rugi yang wajar dan efektif kepada perusahaan yang diambil alih.

Nasionalisasi merupakan suatu ancaman kepada Penanaman Modal Asing. Nasionalisasi tidak saja berkenaan dengan pengambilalihan berdasarkan alasan politik atau perubahan kebijakan ekonomi, tetapi juga pengambilalihan secara perlahan-lahan melalui pengaturan yang direncanakan untuk hal tersebut (*creeping expropriation*).<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (Singapore: Cambridge University Press, 2004), h. 239-240.

Kompensasi terhadap nasionalisasi investasi asing masih merupakan topik yang kontroversi. Pendapat yang mengatakan perlunya kompensasi berkembang dari pembayaran kompensasi seluruh modal yang telah dikeluarkan oleh investor asing ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh investor asing bila investasi tersebut tidak diambil alih sampai dengan tidak ada pembayaran kompensasi sama sekali.

Tidak ada prinsip yang jelas bagi pemberian kompensasi karena nasionalisasi dari sudut Hukum Internasional sekarang ini. Namun demikian hampir seluruh perjanjian penanaman modal asing antar negara dewasa ini mencantumkan kompensasi mengikuti harga pasar sepenuhnya (*full market value*).<sup>133</sup>

Pembayaran kompensasi secara penuh didukung oleh negara-negara penanam modal dengan perhitungan hasil pembayaran kompensasi tersebut dapat ditanam lagi di negara-negara lain. Oleh karena itu kompensasi itu harus dibayar dengan “*prompt, adequate, and effective*”. Formula ini diterapkan pertama kali ketika Mexico menasionalisasi investasi asing milik investor Amerika Serikat, ini adalah usul Menteri Luar Negeri AS Cordell Hull, sehingga dikenal dengan “*Hull Formula*”.<sup>134</sup>

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penggambaran menarik saat berbicara dalam acara Breakfast Meeting bertajuk

---

<sup>133</sup> M. Sornarajah, *Ibid*, h. 436.

<sup>134</sup> M. Sornarajah, *Ibid*, h. 438.

Prospek Ekonomi Indonesia 2018 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia di Hotel Aryaduta, Kamis (2/11).

“Kita undang asing, begitu dia (asing) untung, mau suruh pulang. Freeport yang kerja lebih dari 50 tahun, kita ingin percepat divestasinya, padahal lebih baik kita buat investasi di greenfield, masih banyak fasilitas dari pertambangan kita yang belum selesai,” ujar Kalla di hadapan para pemimpin redaksi dan dunia usaha.

Kalla pun meminta media menjaga agar semangat divestasi dan nasionalisasi tersebut tidak terlalu berlebihan sehingga bisa membuat Indonesia bernasib seperti Venezuela.

Seperti diketahui, Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez mulai melakukan nasionalisasi besar-besaran sejak 2007 terutama terhadap aset asing yang mengelola sumber daya alam Venezuela seperti minyak dan emas.

Beberapa perusahaan raksasa yang dinasionalisasi tidak tanggung-tanggung. Ada nama Exxon Mobil, Conoco Philips, Chevron, perusahaan makanan Amerika Serikat Cargill Inc, perusahaan pupuk nitrogen Fertinitro, perusahaan semen Swiss Holcim, Cemex Meksiko, dan perusahaan tambang emas Rusoro Mining milik Rusia sudah tunduk di tangan Chavez.

Akan tetapi, semangat nasionalisasi tersebut berujung pada krisis yang saat ini dialami Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro. Investor sudah kadung tidak percaya dengan Venezuela.

Bahkan, hasil riset yang dilakukan Simon Bolar University, 90% penduduk Venezuela sudah tak lagi mampu membeli cukup pangan. Negara yang dulunya dikenal kaya akan minyaknya tersebut kini meratapi nasib yang tragis. Demikian Media Indonesia dengan berita “Jangan Sampai Indonesia Seperti Venezuela”. 4 November 2017, hal. 13.

## **X. MULTILATERAL DAN BILATERAL “INVESTMENT GUARANTEE AGREEMENT” DALAM PENANAMAN MODAL ASING, OPIC DAN MIGA**

Investor dari negara-negara maju khawatir sekali dengan kerugian yang akan dideritanya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di negara-negara berkembang yang bukan menjadi ancaman dinegaranya. Umpamanya, investor dari Amerika Serikat khawatir atas resiko timbulnya konflik militer seperti terjadi di Bosnia, Irak, Kuwait, Lebanon, Nicaragua, Northern Island dan Vietnam. Begitu juga kemungkinan kerugian akibat nasionalisasi di Cina, Kuba, dan Peru. Tidak banyak perusahaan asuransi yang mau menanggung kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa seperti tersebut diatas. Oleh karenanya Pemerintah Amerika menciptakan programnya sendiri, United States Overseas Private Investment Corporation (OPIC), yang mendukung kebijakan Pemerintah AS, agar perusahaan-perusahaan AS melakukan investasi diluar negeri. Investor yang dapat diterima dalam program penjaminan OPIC adalah perorangan warga negara Amerika, Perusahaan Amerika yang pemegang sahamnya lebih dari 50% warga negara Amerika, atau perusahaan asing yang 95% sahamnya dimiliki oleh warga negara Amerika. Kerugian yang ditanggung OPIC adalah kerugian yang tidak dapat ditukar akibat perang, revolusi, pemberontakan, pemogokan dan “business interruption” akibat

ketiga resiko tersebut diatas. OPIC terbatas hanya untuk individu dan perusahaan yang dimiliki warga negara AS, oleh karenanya Bank Dunia (World Bank) pada tahun 1985 membentuk Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Tujuan dari MIGA antara lain mendorong bertambahnya investasi dinegara-negara berkembang. Konvensi MIGA lahir pada 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditanda tangani oleh 152 Negara. Resiko yang ditanggung oleh MIGA adalah akibat peristiwa yang non-komersial, deprivatisasi pemilikan atau di bawah pengawasan pemerintah, pelanggaran kontrak oleh pemerintah dimana tidak ada penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun arbitrase, tindakan militer dan kekacauan sipil.

Uraian berikut ini mencoba menerangkan secara lebih terperinci mengenai “Multilateral Investment Guarantee Agreement” dan “Bilateral Investment Guarantee Agreement”.

### **“Multilateral Investment Guarantee Agreement”**

MIGA yang didirikan oleh Bank Dunia (World Bank) tidak saja menanggung kerugian yang diderita oleh penanaman modal langsung (*direct investment*), tetapi juga “*service and management contract*”, “*licensing*”, “*franchising*” dan “*production sharing contract*”. Pada tahun 1994, Bank Dunia setuju memasukkan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai Badan yang turut menjamin untuk

menolong proyek-proyek infrastruktur yang besar dinegara-negara berkembang dalam rangka privatisasi, dengan menanggung resiko terhadap pembiayaan dengan utang kepada badan hukum publik dan privat di negara-negara berkembang.

Mereka yang ditanggung adalah investor dari negara-negara anggota MIGA dan hanya investor asing yang kwalifait. Resiko yang ditanggung adalah kerugian akibat :

- (1) Transfer Mata Uang (*Currency Transfer*). Hal ini mungkin timbul karena pemerintah setempat menetapkan pembatasan transfer mata uangnya keluar negeri atau mata uang lain yang diterima oleh pihak yang menjadi tertanggung, termasuk gagalnya pemerintah setempat bertindak dalam jangka waktu yang masuk akal atas permohonan investor untuk melakukan transfer tersebut.
- (2) Pengambilalihan atau peraturan-peraturan seperti itu (*expropriation and similar measures*).
- (3) Pelanggaran Kontrak (*Breach of Contract*). Hal ini bisa terjadi manakala pemerintah melanggar kontrak yang ditandatangani dengan investor dan investor tidak punya forum untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dipengadilan atau arbitrase. Bisa juga karena tidak ada putusan atas penyelesaian sengketa akibat pelanggaran kontrak tersebut atau bila ada putusan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Perang dan kekacauan sipil (*War and Civil Disturbance*), termasuk tindakan-tindakan militer, kekacauan sipil diwilayah dimana investor menanamkan modalnya.

Berdasarkan permohonan bersama antara negara investor dan negara penerima modal, Dewan dari MIGA, dengan mayoritas khusus, dapat menyetujui perluasan dari penanggungan MIGA terhadap resiko-resiko yang spesifik dari devaluasi atau depresiasi mata uang. MIGA tidak menanggung kerugian akibat tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran untuk mana bertanggung setuju bahwa dialah yang bertanggung jawab. MIGA juga tidak menanggung kerugian dari tindakan pemerintah penerima modal atau penghindaran atau kejadian apa saja yang terjadi sebelum penandatanganan “*contract of guarantee*”. Investasi yang masuk dalam ruang lingkup penanggungan oleh MIGA yaitu:

- (a) *Eligible investments shall include equity interest, including medium or long-term loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned, and such forms of direct investment as may be determined by the Board.*
- (b) *The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium or long-term form of investment, except that loans other than those mentioned in Section (a) above may be eligible only if they are related to a specific investment covered or to be covered by the Agency.*
- (c) *Guarantees shall be restricted to investments the implementation of which begin subsequent to the registration of the application for the guarantee by the Agency. Such investments may include:*
  - (i) *any transfer of foreign exchange made to modernize, expand, or develop an existing investment; and*

- (ii) *the use of earnings from existing investments which could otherwise be transferred outside the host country.*
- (d) *In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to:*
  - (i) *the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the host country;*
  - (ii) *compliance of the investment with the host country's laws and regulations;*
  - (iii) *consistency of the investment with the declared development objectives and priorities of the host country; and*
  - (iv) *the investment conditions in the host country, including the availability of fair and equitable treatment and legal protection for the investment.*

Investor yang menjadi bertanggung adalah perorangan atau badan hukum seperti tersebut dibawah ini.

- (i) *such natural person is a national of a member other than the host country;*
- (ii) *such judicial person is incorporated and has its principal place of business in a member or the majority of its capital is owned by a member or members or nationals thereof, provided that such member is not the host country in any of the above cases; and*
- (iii) *such juridical person, whether or not it is privately owned, operates on a commercial basis.*

Dalam hal investor terdiri lebih dari satu kewarganegaraan, warganegara negara yang menjadi anggota konvensi akan berlaku dari pada kewarganegaraan dari negara yang bukan anggota, dan kewarganegaraan dari pemerintah penandatanganan akan berlaku dari pada kewarganegaraan dari anggota konvensi lainnya.

Berdasarkan permohonan bersama investor dan pemerintah negara penerima modal, Dewan dengan mayoritas khusus, dapat memperluas individu yang memenuhi syarat menjadi warga negara penerima modal atau badan hukum yang berkedudukan dinegara penerima modal atau mayoritas dari modalnya dimiliki warganegaranya, bila asset dari investasi tersebut ditransfer dari luar negara penerima modal.

Menurut pasal 14 Konvensi ini, investasi yang ditanggung hanya jika investasi tersebut dilakukan diwilayah negara-negara berkembang yang menjadi anggota sampai tanggal 31 Desember 2003, negara-negara industri yang telah menjadi anggota 22 termasuk Australia, Austria, Canada, Denmark, Finlandia, Perancis, German, Yunani, Iceland, Ireland, Italia, Jepang, Luxembourg, Netherlands, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Switzerland, Inggris dan Amerika Serikat. Disamping itu 142 Negara berkembang telah menjadi anggota Konvensi ini, termasuk Indonesia. MIGA menurut pasal 23 juga melakukan penelitian, melaksanakan kegiatan untuk mendorong laju investasi dan menyebarluaskan informasi mengenai kesempatan investasi dinegara-negara berkembang yang menjadi anggota, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi asing yang

akan datang ke negara-negara tersebut. MIGA juga atas permintaan negara anggota, menyediakan penasehat teknis dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat-syarat investasi di wilayah negara anggota. Dalam menjalankan usahanya tersebut MIGA akan:

- (i) *be guided by relevant investment agreements among member countries;*
- (ii) *seek to remove impediments, in both developed and developing member countries, to the flow of investment to developing member countries; and*
- (iii) *coordinate with other agencies concerned with the promotion of foreign investment, and in particular the International Finance Corporation.*

MIGA juga akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Selanjutnya MIGA juga berusaha untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara berkembang yang menjadi anggota, dan khususnya dengan calon negara-negara penerima modal, yang akan menjamin MIGA berkenaan dengan penanggung investasi, memiliki perlakuan yang baik sepanjang yang disetujui oleh anggota yang bersangkutan. Untuk “the most favored investment guarantee agency” atau negara yang memiliki perjanjian berkenaan dengan investasi, perjanjian mana harus disetujui oleh mayoritas khusus dari Dewan MIGA. Selanjutnya MIGA akan mendorong dan memfasilitasi pencapaian perjanjian antara negara-negara anggotanya, dalam promosi dan perlindungan investasi.

Akhirnya MIGA juga akan memberikan perhatian khusus dalam usaha-usaha promosinya terhadap pentingnya pertumbuhan laju investasi diantara negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.

### **Penyelesaian sengketa antara Negara Anggota dan MIGA**

Berdasarkan pasal 57 Konvensi, segala sengketa, kecuali pada kasus-kasus dimana ada perjanjian antara MIGA dan Negara Anggota menurut Section b(11) dari Pasal 57, akan diselesaikan, pertama-tama, melalui perundingan (negotiation). Jika perundingan mengalami kegagalan, baru akan diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase.

Pertama, negosiasi harus dilakukan untuk mencapai perdamaian dalam waktu 120 hari sejak tanggal para pihak mengajukan permintaan negosiasi.

Kedua, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, salah satu pihak belum mengajukan sengketa tersebut ke arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4, kecuali para pihak dengan kesepakatan bersama, memutuskan pertama-tama menyelesaikan melalui konsiliasi. Kesepakatan untuk mencari penyelesaian melalui konsiliasi harus mencantumkan masalah yang menjadi sengketa, claim para pihak dan jika tersedia, nama-nama dari konsiliator. Para pihak boleh meminta Sekretaris Jenderal International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atau Presiden dari International Court of Justice mengangkat seorang konsiliator. Prosedur

Konsiliasi harus dibatalkan kalau dalam waktu 90 hari konsiliator tidak diangkat.

Ketiga, Prosedure arbitrase dilakukan bila ada permintaan salah satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut berisikan sifat dari sengketa tersebut claim yang diajukan dan nama arbitrator yang diangkat olehnya. Dalam 30 hari sejak pemberitahuan tersebut, termohon mengangkat arbitrator yang ditunjuknya. Dalam 30 hari juga kedua arbitrator itu akan mengangkat arbitrator ketiga, yang akan menjadi Presiden dari Dewan Arbitrase. Jika dalam jangka waktu tersebut arbiter gagal diangkat, para pihak kemudian dapat meminta Sekertaris Jenderal ICSID untuk mengangkatnya. Jika dalam 30 hari Sekertaris Jenderal gagal, salah satu pihak bisa meminta Presiden International Court of Justice mengangkat arbiter yang dimaksud. Negara-negara anggota harus mengakui bahwa putusan arbitrase adalah mengikat dan dapat dilaksanakan diwilayah negara penandatanganan konvensi sebagaimana putusan akhir Pengadilan negara tersebut. Pelaksanaan keputusan tersebut tunduk pada hukum negara penandatanganan dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan imunitas dari pelaksanaan.

### **Bilateral "Investment Guarantee Agreement"**

Berbagai negara dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi diantara mereka menandatangani perjanjian bilateral bersangkutan dengan perlindungan dan

promosi penanaman modal asing. Berikut ini dua buah contoh perjanjian bilateral dimaksud, yaitu antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina diikuti contoh perjanjian bilateral yang dibuat antara Indonesia dan Norwegia. Pertama, pada tahun 1980 disepakati perjanjian antara Amerika Serikat dan RRC. Dalam surat Dutabesar AS kepada Wakil Menteri Luar Negeri RRC, dikatakan bahwa kesepakatan tersebut berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama berkenaan dengan investasi Amerika di RRC, dan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat resiko politik atau penanggungan investasi, menurut perjanjian OPIC atau oleh penggantinya instansi Pemerintah Amerika Serikat. Pasal 2 persetujuan tersebut mengemukakan bahwa persetujuan hanya berlaku untuk proyek-proyek yang telah disetujui Pemerintah RRC. Pasal 3, bila OPIC atau instansi Pemerintah AS atau penggantinya yang selanjutnya disebut Issuer melaksanakan pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, Pemerintah RRC akan,

*“subject to the provision of Article 4 hereof , recognize the transfer to the Issuer of any currency, credits, assets, or investment on account of which payment under such coverage is made, as well as the succession of the Issuer to any right, title, claim, or cause of action existing, or which may arise, in connection*

*therewith, subject to, existing legal obligations.”*

Pasal 4 dari kesepakatan tersebut berbunyi :

*“To the extent that laws of People’s Republic of China partially or wholly invalidate or prohibit the acquisition from a covered investor of any interest in any property within the territory of the People’s Republic of China by the Issuer, the Government of the People’s Republic of China shall permit such investor and the Issuer to make appropriate arrangements pursuant to which such interests are transferred to an entity permitted to own such interests under the laws of the People’s Republic of China.”*

Kedua, berikut ini perjanjian bilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia mengenai Promosi dan Perlindungan Investasi. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia ini ditandatangani pada tanggal 26 Nopember 1991 di Jakarta dalam rangka mendorong dan saling melindungi investasi di kedua negara berdasarkan persamaan kedudukan dan untuk keuntungan bersama.

Pasal I, menyebutkan definisi, antara lain, mengenai apa yang dimaksud dengan “investment” (investasi). Untuk kepentingan perjanjian ini:

*the term. “Investment” shall mean:*

- (i) *Movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens, pledges, and similar rights;*
- (ii) *Shares, stocks, debentures or any other forms of participation in companies;*
- (iii) *Claims to money which has been used to create an economic value or claims to any performance under contract having an economic value;*
- (iv) *Business concessions conferred by law or under contract including concessions to search for, cultivate, extract and exploit natural resource.*

Mengenai definisi “investor”, dikatakan:

*The term “Investor” shall mean any national or company of a contracting party who effected or is effecting investment in the territory of the other contracting party.*

Pasal III menyebutkan bahwa tiap pihak penandatanganan akan mempromosikan dan mendorong di dalam wilayahnya investasi oleh penanaman modal pihak penandatanganan lain dan menerima investasi tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan dan accord mereka secara sama dan perlakuan yang baik dan melindunginya.

Pasal IV menyatakan perjanjian ini memperlakukan prinsip “*Most Favored Nation Treatment*”:

1. *Investments made by investors of one contracting party in the territory of the other contracting party, as well as the*

*returns there from, shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to investments made by investors of any third state.*

2. *The treatment granted under this article shall not apply no any advantage accorded to investors of a third state by the other contracting party based on any existing or future customs or economic union or similar international agreement, or free trade agreement to which either of the contracting parties is or becomes a party. Neither shall such treatment relate to any advantage which either contracting party accords to investors of a third state by virtue of a double taxation agreement or other agreements regarding matters of taxation or any domestic legislation relating to taxation.*

Prinsip “Most Favored Nation Treatment” itu diperlakukan pula untuk pasal V tentang kompensasi atas kerugian, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Investors of one contracting party whose investments suffer losses in the territory of the other contracting party owing to war, revolution, other armed conflict, state of national emergency or other similar events shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to investors of any third state as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement. Such payments shall be freely transferable.”*

Pasal VI menyebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor suatu pihak di negara pihak lainnya tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama. Semua tindakan tersebut dimaksudkan “*Expropriation*” (penyitaan), kecuali jika syarat-syarat dibawah ini terpenuhi, yaitu:

- (i) *the expropriation shall be done for public interest and under domestic legal procedures;*
- (ii) *it shall not be discriminatory;*
- (iii) *it shall be done only against compensation.*

Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa kompensasi tersebut haruslah berjumlah sesuai dengan nilai pasar ketika penyitaan tersebut dilakukan dan harus dibayar tanpa ditunda. Kompensasi tersebut termasuk bunga, dihitung mulai hari dilakukannya penyitaan sampai hari pembayaran, menurut bunga komersil yang berlaku dalam jangka waktu itu.

Pembayaran kompensasi tersebut haruslah efektif dan atau dapat ditransfer dengan bebas. Pasal VII tentang Transfer menyatakan, bahwa setiap pihak penandatanganan, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, menjamin investor pihak penandatanganan lainnya akan investasi mereka, tanpa menunda pemindahan dari:

- (i) *Returns, royalties and other income resulting from investments;*
- (ii) *The invested capital or the proceeds of the total or partial liquidation or alienation of an investment;*

- (iii) *Funds in repayment of borrowing in connection with an investment and interest due;*
- (iv) *The earnings of employees who work within the framework of an investment.*

Selanjutnya pemindahan mata uang menurut perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa penundaan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan menurut mana investasi dilakukan atau mata uang lainnya yang disetujui investor, berdasarkan nilai kurs pada hari pemindahan tersebut dilaksanakan.

Pasal VIII perjanjian ini mengatur pula tentang subrogasi. Dalam hal salah satu pihak penandatanganan atau instansi yang telah ditetapkan telah menerima penjaminan atas resiko non komersil sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh investor dan telah membayar jaminan kepada investor tersebut, pihak lain penandatanganan akan mengakui pemindahan hak tersebut. Subrogasi tersebut tidak akan melebihi hak semula (original rights) investor tersebut. Dalam hal pembayaran dilakukan berdasarkan subrogasi kepada pihak yang baru tersebut, ketentuan pasal V, VI dan VII tetap diperlakukan.

Pasal IX mengatur tentang penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara negara penandatanganan perjanjian ini dan investor. Dalam hal terjadinya sengketa, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya berdasarkan kesepakatan bersama. Bila hal tersebut gagal, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tertulis kegagalan tersebut, investor dapat

mengajukan sengketa, menurut kebijaksanaannya, untuk mencapai penyelesaian, kepada:

- a) Pengadilan negara penandatanganan, dalam semua tingkatan, yang memiliki yurisdiksi territorial;
- b) “*The International Centre for the Settlement of Investment Disputes*”, untuk penyelesaian melalui arbitrase menurut Konvensi Washington 18 Maret 1966.

Selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut, kedua negara penandatanganan tidak dapat melakukan intervensi. Perjanjian ini juga mengatur tentang perselisihan yang mungkin timbul antara negara-negara penandatanganan. Pasal X menyatakan:

1. *Disputes between the contracting parties concerning the interpretation or application of this agreement should, as far as possible, be settled through negotiations between the contracting parties.*
2. *If a dispute between the contracting parties can not thus be settled within six months after the beginning of negotiations, it shall upon the request of either contracting party be submitted to an Arbitral tribunal.*
3. *Such an Arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way:  
Within three months from the receipt of the request for Arbitration, each contracting party shall appoint one member of the tribunal. These two members shall then select a national of a third state who one on approval by the two contracting parties shall be appointed chairman of*

*the tribunal. The chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.*

- 4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either contracting party may, in the absence of any other agreement, invite the president of the International court of justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either contracting party or is prevented from discharging the said function, the vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the vice-President is a national of either contracting party or if he too is prevented from discharging the said function, the member of the International court of justice next in seniority who is not a national of either contracting party shall be invited to make the necessary appointments.*
- 5. The Arbitral tribunal determines its own procedure. The tribunal reaches its decision on the basis of the provisions of the present agreement and of the general principles and rules of International Law. The Arbitral tribunal reaches its decisions by an majority on both contracting parties.*
- 6. Each contracting party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the Arbitral proceeding; the cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the contracting parties. The tribunal may, however, in its*

*decision Direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two parties, and this award shall be binding on both parties.*

Pasal XIV, menyatakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia mengenai promosi dan perlindungan investasi ini akan berlangsung untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Perjanjian dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis salah satu pihak 6 (enam) bulan sebelumnya. Namun ia diperpanjang dengan sendirinya untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, kecuali jika ada penyangkalan tertulis dari salah satu pihak paling tidak enam bulan sebelum perjanjian diakhiri.

Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian yang serupa dengan berbagai negara untuk memajukan dan melindungi penanaman modal asing di Indonesia. Perjanjian yang paling akhir ditandatangani adalah antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura tanggal 16 Februari 2005. Ketentuan-ketentuan kunci dari perjanjian tersebut termasuk:

- a. Most favoured nation treatment to be accorded to investments;*
- b. freely convertible and transferable compensation in the event of expropriation and nationalisation; and*
- c. referral of investment disputes that cannot be settled to the International Centre for Settlement of Investment Disputes, established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between the States and Nationals of Other States.*

## **XI. DEVELOPMENT THEORY V. DEPENDENCY THEORY**

Teori Pembangunan (*Development Theory*) mengenai modal asing mengambil posisi bahwa modal asing itu banyak memberi manfaat kepada negara penerima modal yang hampir seluruhnya negara-negara yang sedang berkembang. Datangnya modal asing ke suatu negara membuat negara tersebut mengalokasikan dananya yang terbatas untuk keperluan lain. Modal asing akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dengan demikian masalah pengangguran dapat teratasi dan para pekerja akan mendapatkan upah yang diharapkan dapat menutupi keperluan hidupnya beserta keluarga.

Kedatangan modal asing juga membawa teknologi baru, sehingga negara penerima modal mendapatkan teknologi baru tersebut. Tanpa disadari atau disengaja alih teknologi cepat atau lambat akan menguntungkan Negara-Negara Berkembang. Datangnya modal asing juga membuka infrastruktur yang baru, seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan lapangan terbang. Infrastruktur ini dibangun oleh negara tuan rumah dengan pinjaman negara maju, dibangun oleh tuan rumah sendiri, atau dibangun oleh investor asing. Harus diakui penambahan infrastruktur ini membawa peningkatan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Dengan adanya infrastruktur tersebut perbaikan bidang transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang

menguntungkan investor asing dan masyarakat lokal secara keseluruhan.

Aspek-aspek yang menguntungkan dari modal asing ini membawa argument bahwa modal asing dari sudut Hukum Internasional harus mendapat perlindungan. Perlindungan akan memperlancar arus modal asing ke suatu negara yang mendorong pembangunan ekonomi terutama bagi Negara-Negara Berkembang. Pasar bebas di Amerika dan Eropa menjamin arus modal asing yang datang ke negara-negara tersebut.

Di Barat Teori Pembangunan mendominasi pemikiran dan proses globalisasi ekonomi sepertinya tampak tidak dapat dihindarkan. Barang-barang mengalir dari suatu negara ke negara lain. Produksi barang dibuat dilebih satu negara, untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. *Comparative advantages* berubah menjadi *competitive advantages*.

Globalisasi ekonomi bagi Indonesia pada masa dahulu sudah terjadi. Rempah-rempah Indonesia dibawa ke Eropa dan benua Amerika. Dari Tiongkok, Jepang dan India mengalir tembikar, sutera dan tekstil ke Hindia Belanda. Dari Hindia Belanda pada tahap selanjutnya dimasa tanam paksa, Eropa dan Amerika mendapat gula, nila, karet, kopi dan tembakau dari Jawa. Setelah *Agrarische Wet* 1860, perkebunan-perkebunan Belanda mengirim tembakau dan gula dari Sumatera dan Jawa ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya Hindia Belanda mengimport barang pecah belah, tekstil, minuman bir dan lain sebagainya dari Eropa. Globalisasi ekonomi berjalan dengan kolonialisme.

Namun sekarang globalisasi ekonomi terjadi dengan damai, melalui perjanjian export-import, bilateral maupun multilateral.

Untuk menjamin arus modal asing ke Negara-Negara Berkembang negara-negara maju mendesakkan GATT/WTO yang didalamnya mengandung TRIPs, TRIMs dan GATS. Sikap Badan Dunia seperti the World Bank dan IMF mendorong liberalisasi. Pinjaman dari negara-negara maju ke Negara-Negara Berkembang harus disertai penerimaan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi ekonomi artinya ekonomi diserahkan kepada kekuatan pasar, dikelola oleh kaum swasta dalam iklim privatisasi. Ini disebut dengan *Washington Consensus*, dimana tidak semua Negara Berkembang mau menerimanya. Pihak yang berlawanan mengatakan pandangan ini sebagai *neo liberalisme*.

Disamping ada bukti bahwa Teori Pembangunan tersebut dapat memajukan negara berkembang, ada bukti pula yang mengatakan sebaliknya, yaitu Negara Berkembang bergantung terus kepada negara maju (*dependent*). Arus uang yang mengalir ke negara maju untuk mengimport bahan baku adakalanya lebih besar jumlahnya dari modal asing yang masuk ke Negara Berkembang.

Negara Berkembang mengandalkan devisa dari hasil ekportnya ke negara maju, membuat Negara Berkembang tergantung kepada pasar negara maju. Bila keadaan ekonomi negara maju memburuk, situasi itu akan mempengaruhi ekonomi Negara Berkembang. Begitu juga akibatnya di bidang teknologi, Negara Berkembang tergantung kepada negara maju. Menurut

pandangan Teori Ketergantungan ini (*Dependency Theory*) pembangunan tidak mungkin terjadi di Negara Berkembang.

Teori ini dikemukakan oleh akademisi Amerika Latin. Teori memfokuskan diri kepada peranan *Multinational Corporation* dalam penanaman modal yang mempunyai kantor pusat di negara-negara maju. Multinational Corporation lebih mementingkan kepentingan-kepentingan negara maju yang menjadi pusat (*central*) ekonomi dunia. Modal asing yang mengalir ke Negara Berkembang hanya menguntungkan golongan elite di Negara Berkembang, tidak rakyat biasa. Hasilnya pelanggaran Hak Azasi Manusia untuk kepentingan ekonomi negara maju. Lokalisasi atau indiginousasi saham dalam perusahaan *joint venture* telah mengalami kegagalan.

Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Negara Berkembang (*periphery*) tidak dapat dihindarkan bagi negara yang pembiayaan pembangunannya tergantung kepada pinjaman luar negeri, datangnya modal asing, dan hasil devisa dari perdagangan internasional dimana negara-negara maju menjadi pasar barang-barang Negara Berkembang. Persaingan dalam menarik modal asing dan memenangkan persaingan perdagangan, menyebutkan Negara Berkembang menjual barang semurah mungkin.

Pertama, dalam rangka menarik modal asing, Negara Berkembang memerlukan stabilitas politik. Ini, antara lain, bisa dicapai dengan menekan buruh, dengan tidak memperkenankan hak mogok. Kedua, barang harus dijual murah, dengan menekan biaya produksi. Biaya produksi yang bisa diturunkan yang

paling mudah dengan menekan upah buruh. *Dependency Theory* berpendapat buruh di Negara Berkembang (*periphery*) akan tetap miskin. Begitu juga, untuk menekan biaya produksi, biaya pencegahan kerusakan lingkungan amat mahal. *Dependency Theory* beranggapan Negara Berkembang mentolerir kerusakan lingkungan ini, demi datangnya modal asing.<sup>135</sup>

Pertentangan antara *Development Theory versus Dependency Theory*, tercermin juga dalam *judicial review* Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. *Judicial review* yang diajukan oleh 10 LSM menganggap Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan (3), Pasal 12 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945.

Para Pemohon mengajukan tujuh orang ahli, yaitu Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., Drs. Revrison Baswir, MBA., Ichsanuddin Noorsy, SH., M.Si, Salamudin Daeng, SE., Dr. Hendri Saparini, Jayadi Damanik, dan Zohra Andi Baso, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut<sup>136</sup>:

---

<sup>135</sup> Yemi Osinbajo and Olukonyisola Ajayi, "Human Rights and Economic Development in Developing Countries", *The International Lawyer* (Fall 1994) Vol. 28. No. 3, h. 727-742.

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 21-22/PUU-V/2007, h. 103-113.

**Keterangan Ahli para Pemohon Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.**

Proses pembangunan itu memerlukan tanah yang luas sehingga banyak konversi lahan-lahan subur menjadi lahan industri dan sebagainya. Juga konversi diperlukan untuk fasilitas lapangan golf yang tadinya lahan subur yang digarap oleh rakyat juga menimbulkan masalah dengan rakyat yang bersangkutan, untuk jalan tol dan sebagainya. Sehingga tanah itu menjadi *scare resources* jadi sumber daya yang sangat langka yang akan diperebutkan oleh berbagai kepentingan, maka tanah tidak dapat dilepas menjadi komoditas bebas.

Dalam tulisan Christianto Wibisono di salah satu majalah menyatakan, dari Anyer hingga Merak itu luas sekali yang dikuasai oleh pengusaha. Terlebih-lebih lagi kalau kaitannya dengan masalah HGU, sehingga kalau tanah itu diberikan kebebasan sedemikian rupa untuk memiliki tanah padahal tanah itu sendiri merupakan kebutuhan semua rakyat, baik untuk pemukiman bagi rakyat kecil yang harus juga mendapatkan pemukiman yang baik, akan semakin kesulitan. Sedangkan para pemodal malah diberi kesempatan yang sangat luas, 95 tahun dan sebagainya. Hal tersebut akan semakin mempertajam perebutan penguasaan pemilikan tanah sehingga apa yang disebut mensejahterakan rakyat akan semakin sulit.

Program pembangunan nasional sesungguhnya adalah negara ingin memberikan tanah kepada rakyat yang membutuhkan, terutama untuk tanah pertanian yang lebih dari

8,1 juta hektar. Program ini akan dapat berhadaphadapan dengan kemauan dari negara untuk memberikan tanah HGU yang luas sesungguhnya dengan berhadap-hadapan ini akan mengganggu program pemerintah untuk memberikan tanah seluas 8,7 hektar atau 11 juta hektar yang sudah direncanakan oleh Pemerintah tersebut.

Pada umumnya investorlah yang dimenangkan, karena dengan segala *resources* yang ada, dengan segala bukti-bukti formal, dengan segala kemampuan, biasanya lebih unggul. Tetapi permasalahannya adalah nanti kalau terjadi konflik pasti juga akan membingungkan aparat itu sendiri, karena di tingkat bawah dalam hal ini BPN juga akan berhadapan dan pada umumnya yang kemudian menjadi sasaran di mana rakyat demonya kepada BPN atau Bupati. Kalau dua aturan tersebut atau dua keinginan tersebut tidak mendapatkan solusi yang baik, lalu siapakah yang harus diuntungkan lebih dahulu? Pada prinsipnya kebijakan negara menurut *John Rousseau*, apabila ada dua kepentingan sosial ekonomi sedemikian rupa, ada perbedaan, maka kebijakan negara harus berpihak kepada mereka yang kurang diuntungkan.

Dalam catatan sepanjang Orde Baru, setiap pembebasan hak tanah pasti menimbulkan konflik, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Mari H. Sumarsono dikarenakan adanya UU PMA yang memberikan fasilitas pada pemodal khususnya, sampai 95 tahun atau HGB sampai 80 tahun.

Kerugian yang dialami oleh rakyat kecil tidak mendapatkan tanah, karena tanah itu adalah sumber daya yang

semakin langka sebab penambahan penduduk dan sebagainya, pemukiman juga bertambah dan kalau ini kemudian ada fasilitas yang demikian, diskriminasi bukan hanya dalam hal kepemilikan tetapi juga dari segi ekonomi. Dengan 95 tahun, maka sertifikat HGB dapat diagunkan lebih mahal daripada yang hanya 30 tahun, hal tersebut dilihat dari sisi ekonomi. Dari sisi perlakuan, secara administratif yang mendapatkan HGB mendapat perlakuan kemudahan yang ditegaskan dalam undang-undang, sedangkan untuk rakyat miskin tidak ada jaminan untuk itu.

**Keterangan Ahli para Pemohon Drs. Revirsond Baswir,  
MBA.**

Konteks historisnya sehingga muncul ketetapan dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bangsa kita lahir dari latar belakang terjajah. Sebagai bangsa yang pernah terjajah dalam waktu tiga setengah abad, maka penjajahan yang tiga setengah abad terlanjur membangun satu struktur perekonomian yang sesuai dengan kepentingan pihak penjajah.

Sumber daya yang ada di berbagai wilayah *hinterland*, disedot sedemikian rupa, ditransfer sumber daya itu ke Batavia kemudian diteruskan ke pusat kapitalisme internasional, misalnya dulu ke negeri belanda, ke Inggris, dan seterusnya sampai sekarang. Hal itu dilihat dari segi kewilayahan, pada sisi

lain secara sosial kemasyarakatan, kolonial waktu itu sudah berhasil membangun suatu struktur perekonomian yang berwatak kolonial dilihat dari segi pengelompokan masyarakat, misalnya lapisan atas ekonomi Indonesia dikuasai oleh warga Eropa, di tengah ada warga timur asing, sedangkan kaum pribumi mengisi lapisan ekonomi yang paling bawah, inilah antara lain corak dari struktur perekonomian yang berwatak kolonial.

Kalau kita harus mengoreksi, negara kita sendiri melalui Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah secara tegas ingin melakukan diskriminasi karena tidak mungkin terjadi koreksi kalau tidak ada diskriminasi, termasuk negara sendiri juga boleh mengelola. Sehingga kalau dikaitkan dari latar belakang seperti itu, Undang-Undang Penanaman Modal justru sepertinya nampak dengan sengaja ingin meniadakan hak negara untuk mengoreksi struktur yang berwatak kolonial, lalu semuanya ingin diberi hak yang sama. Artinya, seolah-olah struktur yang berwatak kolonial itu melalui penanaman modal tidak lagi ingin dikoreksi. Dengan demikian, dalam konteks kewilayahan maupun dalam konteks struktur sosial kemasyarakatan, hal tersebut ingin dibiarkan saja. Padahal tanpa Undang-Undang Penanaman Modal, dari periode 40 tahun terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sudah luar biasa, apakah itu masuk ke sektor perbankan, masuk ke sektor perkebunan, begitu juga dengan strata sosial masyarakat kita.

Pemilihan ideologi tersebut, perumusan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 termasuk demokrasi ekonomi mempunyai latar belakang historis dan konteks empiris yang sangat jelas dan kalau dihitung kerugiannya, maka kerugian yang paling jelas adalah kita belum juga berhasil mengoreksi kemiskinan, pengangguran bahkan menjadi kuli di negeri sendiri pun sudah susah. Bahwa selama 60 tahun setelah proklamasi masih belum berhasil mengoreksi struktur yang berwatak kolonial, dan atas dasar tersebut dapat disimpulkan secara sederhana khususnya mengenai Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu merupakan pondasi untuk kembali ke kolonialisme, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Ahli mengusulkan bahwa sebaiknya Kementerian Negara BUMN itu dibubarkan saja. Kemudian kita bentuk badan otonom pengembangan BUMN, ini adalah salah satu bentuk tafsir Pasal 33 Ayat (2), dengan demikian negara mau mengurus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga Badan Usaha Milik Negara harus terselenggara dalam satu bentuk Badan Otonom Pengembangan BUMN.

Kalau memahami Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dan diimplementasikan secara benar, masih tetap dapat merupakan solusi bagi bangsa. Oleh karena itu, kalau Undang-Undang Penanaman Modal dibiarkan seperti ini, akan menjadi malpraktik bagi bangsa Indonesia.

**Keterangan Ahli para Pemohon Ichsanuddin Noorsy, SH.,  
M.Si.**

Sebagai negara industri antara lain Hindia Belanda dan Jepang, di mana mereka melalui dari sektor tersebut melakukan kerja sama masuk ke Negara Berkembang termasuk Indonesia, dari zaman dulu hingga sekarang. Kalau dahulu yang mereka buru adalah perkebunan, hasil rempah-rempah, maka ketika masuk awal abad 21 bahkan sampai sekarang pergeseran itu bertambah, dari sekedar perkebunan tetapi tambah lagi menjadi ke sektor pertambangan, dan keuangan.

Ketika sebuah Negara Berkembang dapat melakukan perlawanan seperti Iran, Venezuela, dan Bolivia maka mereka akan melakukan kerjasama dengan lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, IMF, atau WTO. Mereka tetap memburu sumber daya dan pasar. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, maka yang mereka buru pada hakikatnya bagaimana prinsip mencari uang bertumbuh tanpa sedikit pun berpikir bagaimana sesungguhnya terjadi pembagian tempat itu berkembang.

Undang-Undang Penanaman Modal semestinya berpikir tentang *social engineering* dan *economic engineering*, undang-undang ini tidak mempertimbangkan *social* dan bahkan *economic engineering*. Yang dipertimbangkan hanya satu, ketenagakerjaan. Padahal kasus *Nike*, merupakan bukti adanya tuntutan tentang melanjutkan sejumlah usaha. Indonesia surplus pada tenaga kerja, tetapi itu bukan menjadi pertimbangan pokok.

Penerimaan Nobel Tahun 2007 *Joseph Stiglitz* dan *Roger B Merson* menyatakan, ekonomi yang benar adalah ekonomi kelembagaan dan itu diakui oleh penerima Nobel Tahun 2007 dan dunia mengakui itu. Kalau *Stiglitz* menyatakan pada bulan Desember 2004 dan Agustus 2007, Indonesia terperangkap dalam kekuatan investasi asing, kenapa justru Nota Keuangan RAPBN 2008, Bab II halaman 51 menyatakan, “pada prinsipnya APBN merupakan bentuk campur tangan Pemerintah terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat”.

**Keterangan Ahli para Pemohon Salamudin Daeng, SE.**

Pada masa kolonial liberal kita dipaksa menghasilkan komoditas perkebunan dan sedikit bahan-bahan tambang karena sudah meningkatnya kebutuhan mereka akan sumber-sumber tambang. Pada masa berikutnya, kita dipaksa menghasilkan semua bahan mentah untuk ekspor dan terus menerus kita harus mempertahankan ekspor yang besar, ekspor sumber daya alam yang besar, agar neraca perdagangan kita seimbang, karena mereka mengimpor produk dengan nilai tambah yang sangat besar.

Lahan-lahan di Indonesia sebenarnya sudah habis, di tahun 2005 kita menemukan kontrak karya Migas dengan luas kontrak karya mencapai 95,45 juta hektar. Kontrak karya mineral itu hampir 6,47 juta hektar, kontrak batu bara itu mencapai 24,77 juta hektar, kemudian perkebunan 1.8 juta hektar. Secara

keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk *investment* itu mencapai 175,06 juta hektar.

Luas lahan pertanian yang menghidupi lebih dari 60% masyarakat Indonesia tempat menyandarkan hidupnya hanya 11,8 juta hektar. Seluruh daratan Indonesia hanya seluas 192,26 juta hektar. Sehingga kalau dari data yang sebenarnya sudah kelihatan hanya sedikit saja yang tersisa untuk *investment*, mungkin ada delapan koma sekian juta hektar yang ingin dibagikan karena hanya itu sisanya. Kemudian karena investasi tidak pernah berkurang sepanjang yang diketahui dari sejak Orde Baru berkuasa meskipun ada fluktuasi *investment* tidak pernah berkurang atau menurun, dan para ahli selalu menghubung-hubungkan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang yang diketahui ekonomi selalu bertumbuh karena alat ukurnya adalah *Gross Domestic Product (GDP)*, total *output*, tidak peduli apakah itu *output* yang dihasilkan oleh perusahaan asing, tidak peduli *output* yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri tetap saja dihitung sebagai total *output* yang disebut sebagai *GDP* yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga *GDP* perkapita dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan indikator kesejahteraan, hal ini sangat aneh. Indikator tersebut dalam skala yang lebih besar di negara ini dijadikan dasar bagi macam-macam soal. Bagaimana kita menentukan jumlah hutang luar negeri, dibandingkan dengan *GDP*, dibandingkan dengan kemampuan ekspor kita, Yang ekspor perusahaan asing dan semua dalam keadaan seperti itu, seperti *Exxon, Newmont, Freeport*, yang dihitung sebagai *Gross*

*Domestic Product*, dan kemudian *Gross Domestic Product* dijadikan indikator untuk menentukan layak dan tidaknya diterima hutang dari luar negeri.

Kita sering mengimpor barang-barang konsumsi, mesin, dan segala macam dalam jumlah yang semakin besar, dan dapat kredit motor. Kendaraan semakin banyak ternyata setelah dicek, kredit konsumsi sangat besar di negara kita ini, sehingga masyarakat dipaksa berhutang dalam jumlah yang sangat besar untuk dapat dapat bertahan terus menerus. Kredit konsumsi semakin membengkak dan terus membesar mengalahkan kredit modal kerja dan kredit investasi Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa sebuah keadaan negara yang tidak punya pondasi, tidak ada kegiatan ekonomi yang cukup produktif yang menghasilkan nilai tambah yang besar, menghasilkan produktivitas, menghasilkan upah yang tinggi bagi bangsa kita;

Negara sudah pasti adalah pihak yang dirugikan paling pertama karena akan kehilangan pendapatan dari pajak, bea masuk, dan lain sebagainya. Dari nilai keringanan bea masuk barang modal dan bahan baku di Indonesia dalam lima tahun terakhir, nilainya hampir mencapai 130 triliun. Perusahaan asing, Newmont datang, *investment* ke Nusa Tenggara Barat, dapat fasilitas luas kontrak karya mencapai 770 ribu hektar, hampir 2/3 dari wilayah kabupaten tersebut, kemudian dia memasukkan bahan baku, barang modal dengan insentif yang sedemikian besar. Kemudian dia mengekspor dengan nilai *revenue* yang sedemikian besar, dan yang kita dapatkan hanya lima persen sebagai pendapatan buruh di sektor tambang.

Di sektor migas, minyak kita tidak pernah meningkatkan pendapatan sebagai pemilik minyak, hal itu sudah hampir merupakan yang pasti, karena bukan kita pemilik perusahaan-perusahaan minyak, di mana mereka pertama mendapatkan dari Pemerintah apa yang disebutkan dengan *recovery cost*, tidak pernah turun *recovery cost*, bahkan di tahun ini juga meningkat sampai 71 triliun lebih. Kenaikan harga minyak pasti meningkatkan *recovery cost*, penurunan harga minyak pasti meningkatkan *recovery cost*. Penerimaan yang diperoleh langsung oleh perusahaan asing dalam bentuk *recovery cost* ketika dia *investment* di Indonesia. Penerimaan kedua ini diperoleh dari *revenue* ekspor, ketika *investment* di Indonesia, mereka dapat minyak, dan mereka jual keluar, karena kita tidak punya *refinery*. Kemudian mereka ekspor, mereka dapat *revenue* ekspor, ada kebutuhan BBM di dalam negeri yang besar, dia impor lagi ke Indonesia dia dapat lagi *revenue* dari impor. Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1997 karena pada masa itu masih ada upaya promosi, untuk kepentingan nasional dalam kerangka melindungi kepentingan rakyat Indonesia, bahwa disebutkan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi modal asing yang disebutkan adalah menguasai hajat hidup orang banyak.

Kehidupan seluruh masyarakat Indonesia mayoritas adalah barang konsumsi baik barang maupun jasa yang di dalamnya ada bahan bakar. Sehingga persoalan BBM itu sudah menyangkut kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia

sehingga harus ditempatkan sebagai sektor vital, dan menguasai hajat hidup orang banyak.

**Keterangan Ahli para Pemohon Dr. Hendri Saparini.**

Undang-Undang Penanaman Modal lahir pada saat pengangguran meningkat cukup tinggi dan kinerja investasi nasional, baik domestik maupun asing sedang turun. Anjloknya investasi nasional dan tidak dilirikinya lagi Indonesia sebagian negara sebagai tujuan investasi seolah-olah menjadi pembenaran terhadap perlunya segera memiliki undang-undang yang sangat terbuka dan berbagi insentif bagi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Penyebab anjloknya investasi nasional. Salah satu alasan utama adalah karena rendahnya kredibilitas Pemerintah di mata investor dalam membenahi masalah yang menghambat investasi seperti infrastruktur, energi, dan hambatan birokrasi.

Undang-Undang Penanaman Modal seharusnya memiliki fungsi regulasi atau pengaturan, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mencampuradukkan antara fungsi regulasi dan promosi. Semangat buka-bukaan untuk mendatangkan investor asing sangat kuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini. Hal tersebut sebagai wujud kepanikan Pemerintah terhadap penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi dan keputusan birokrasi Pemerintah yang efektif, bersih, dan progresif.

Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini menganut paham Konsensus Washington yang menekankan pada disiplin

anggaran, liberalisasi suku bunga dan nilai tukar, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, privatisasi, dan penurunan peran Pemerintah. Model pembangunan ekonomi ala Konsensus Washington tersebut telah menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang serius.

Model pembangunan ekonomi ala Konsensus Washington juga telah menyebabkan struktur ekonomi nasional piramida. Bagian atas piramida diisi oleh segelintir usaha besar baik konglomerat maupun perusahaan multinasional dengan struktur yang kuasi monopolistik atau oligopolistik serta memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, baik akibat modal, *privilege*, lisensi, dan lain-lain.

Hubungan yang terjadi usaha besar di bagian atas piramida dengan usaha kecil di bagian bawah piramida tidak merupakan hubungan yang adil dimana pengusaha besar dengan *bargaining power*-nya yang besar dengan kekuatan modal maupun kepemilikan lisensi telah mengeksploitasi usaha kecil menengah di bawahnya. Premis bahwa apabila usaha besar maju maka secara otomatis usaha kecil juga ikut berkembang adalah pendapat umum yang tidak sesuai fakta. Tingginya tingkat *entry* dan *exit* kelompok usaha kecil menengah menunjukkan adanya tingkat kompetisi dan eksploitasi pada pengusaha kecil yang sangat tinggi.

Pembangunan ekonomi yang dipilih selama ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada dasarnya, pengangguran dan kemiskinan terkait dengan kebijakan perdagangan, industri, dan pengaturan investasi.

Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, saat ini tingkat pengangguran dan kemiskinan masih sangat tinggi. Pemerintah berasumsi bahwa masuknya investasi akan menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Seperti diketahui fakta menunjukkan bahwa saat ini porsi penganggur yang tidak terdidik, hanya memiliki tingkat pendidikan maksimal sekolah menengah pertama, jumlahnya lebih dari 54 persen.

Pendapat ahli menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi Indonesia, bahkan dikhawatirkan dapat memperparah permasalahan yang terjadi saat ini. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang tidak sempurna dan sangat banyak kekurangan. Lebih jauh, undang-undang ini berpotensi menjadikan ekonomi nasional hanya sebagai subordinasi dari kepentingan asing dan Indonesia hanya akan menjadi korban globalisasi.

#### **Keterangan Ahli para Pemohon Jayadi Damanik.**

Berkaitan dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang ketika itu *judicial review* Pasal 154, 155 KUH Pidana. Ahli merujuk itu bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi melalui undang-undang yang dalam bahasa Inggris sangat populer dalam hukum hak asasi manusia disebut dengan *human right violation through legislation*, yang pertama. Pelanggaran hak asasi manusia yang melalui Undang-Undang Penanaman Modal sesuai dengan pengertian pelanggaran hak asasi manusia

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja.

Materi muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan *privilege* yang berlebihan dan diskriminatif, sehingga muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia.

Ahli mengatakan persoalan hak asasi manusia adalah *state obligation*, pengusaha yang besar tidak bisa menggantikan peran negara *cq.* Pemerintah untuk mengurus pengusaha yang kecil, hal itu tidak dikenal dalam hukum hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketika ada undang-undang yang materi muatannya mengalihkan *state obligation* kepada *corporate social responsibility*, dari sudut pandang hak asasi manusia menjadi sulit dipahami.

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyangkut persoalan hak atas tanah yang dalam hukum hak asasi manusia lebih akrab dikenal dengan *the right to land*. Bahwa *the right to land* itu ada di tangan negara, hak asasi itu pun ada di tangan negara dan oleh karena itu diberikan kepada manusia yang ada di negara itu.

Hak asasi manusia itu adalah kodrati bukan dari negara, oleh karena itu ketika memahami HGU adalah milik negara, kemudian disewakan kepada pengusaha, ahli merasa apakah memang begitu hakikat dari hak asasi manusia? Dari sudut pandang hak asasi manusia ketika *Erpacht* diterjemahkan menjadi hak guna usaha di Indonesia yang salah kaprah, maka

banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Kasus-kasus yang diadakan ke Komnas HAM berakar dari diberikannya hak guna usaha kepada mereka yang memohonkan hak guna usaha itu.

**Keterangan Ahli para Pemohon Zohra Andi Baso.**

Undang-Undang Penanaman Modal ini, sudah ada pasal-pasal seperti yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa kaum perempuan itu sudah terperangkap dalam kerangka penindasan bahkan ketertindasan perempuan dan anak-anak sudah mengalami pemiskinan dan kemiskinan.

Undang-Undang Penanaman Modal ini salah satunya adalah ada kaitannya dengan persoalan perempuan. Setiap harinya perempuan memang mempunyai waktu lebih banyak bersentuhan dibanding dengan kaum laki-laki secara rutin setiap hari yang akhirnya kesehatan perempuan tentu saja terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan dan bisa mengakibatkan perempuan melahirkan anak-anak yang justru tidak menjadi lebih baik dibanding pada saat mereka hidup dalam suasana lingkungan yang lebih bagus.

Perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat hidupnya adalah tergantung pada sumber daya alam yang ada di hutan, yang pada akhirnya kehilangan sumber daya ekonomi yang kemudian menjadi miskin dan sebagian besar dilakukan oleh kaum perempuan.

Undang-Undang Penanaman Modal ini justru sebenarnya sangat tidak menghargai, dan tidak menghormati hak asasi perempuan karena dapat dilihat pada pasal-pasal yang sangat

mengabaikan penghormatan hak asasi manusia yang di dalamnya adalah hak asasi perempuan.

Sedangkan Pemerintah telah mengajukan delapan orang ahli, Dr. Faisal Basri, SE., MA., Dr. Asril Noer, Prof. Dr. Ismail Suny, Dr. Felik Untung Soebagy, SH., LL.M., Dr. Kurnia Toha, Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc., Dr. Umar Juoro, SE., MA., dan Dr. Chatib Basri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut<sup>137</sup>:

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Faisal Basri, SE., MA.**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita dan pendirian negara ini sebetulnya tidak mendikotonomikan besar dan kecil karena pada dirinya yang besar punya peran yang berbeda dengan yang kecil. Tidak mungkin perusahaan minyak dilaksanakan oleh UKM, tidak bisa industri-industri sepeda motor, industri mobil dilaksanakan oleh perusahaan kecil. Tetapi tidak berarti kehadiran yang besar mematikan yang kecil.

Sementara kalau ada sentuhan yang besar terhadap yang kecil tentu saja mereka dapat memberikan *technical assistance*. Oleh karena itu, sepatutnya kita tidak mempertentangkan lagi yang besar dengan yang kecil.

Kalau kenyataannya yang besar menganiaya yang kecil *tokh*, kita sudah punya antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sudah terbukti selama ini menghardik dan

---

<sup>137</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 21-22/PUU-V/2007, h. 158-165.

bahkan menghukum yang besar seperti terjadi kasus *Carrefour* kita juga berbahagia karena KPPU telah menghukum pemilik *Sintel* karena perlakuan yang semena-mena dalam industri telekomunikasi kita.

Perusahaan-perusahaan besar ini tidak banyak memberikan kontribusi kepada daerah. Tetapi bukan salah Undang-Undang Penanaman Modal, akan tetapi itu adalah kesalahan Pemerintah Pusat.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Asril Noer.**

Dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Penanaman Modal. Di dalam pengertian yang dianut oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia baik itu pengusaha asing maupun nasional perlakuan yang sama itu tidak diartikan sebagai perlakuan sama seperti secara keseluruhan bahwa pengusaha dalam rangka penanaman modal asing dan pengusaha dalam negeri diperlakukan sama dalam segala bentuk.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 5 Ayat (1), penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 terdapat, 48 bidang usaha yang hanya diizinkan apabila saham perusahaan penanaman modal tersebut dimiliki oleh pengusaha nasional 100%. Dalam kata lain ke 48 bidang usaha tersebut tertutup

untuk penanam modal asing. Apabila dibandingkan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 jumlah bidang usaha yang tertutup mutlak pada waktu itu hanya delapan bidang usaha.

Aset adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan mulai dari dana tunai, *inventory*, piutang, peralatan, properti seperti tanah dan bangunan. Jadi dalam hubungannya dengan penanaman modal yang disetujui oleh Pemerintah, dalam perizinan penanaman modal itu adalah besarnya jumlah investasi. Dalam ketentuan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pelaksanaan pengalihan aset tersebut tidak boleh mengurangi tenaga kerja walaupun mesin peralatan baru yang dipakai lebih modern.

Pengertian transfer dan repatriasi dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah pengiriman dana kembali ke negeri asal. Dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diberi hak transfer kepada perusahaan penanam modal tidak hanya perusahaan PMA adalah modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain, dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku, penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, pelaksanaan teknis transfer dari butir A sampai dengan L tersebut di atas perusahaan harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban pajaknya terlebih dahulu. Setelah pihak perusahaan membayar pajak atas keuntungan, pajak atas bunga, dan pajak atas deviden.

**Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Ismail Suny.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut ahli, hak menguasai mencakup pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), termasuk melakukan pengaturan (*regelen daad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), mengelakukan pengelolaan (*beheerdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ahli berpendapat, keputusan tersebut merupakan *faste jurisprudenti*, walaupun di negara yang bersistem kontinental macam Indonesia berbeda dengan negara *common law*, sebenarnya yurisprudensi tidak mengikat.

Kelima pengertian pengaturan tersebut bukan memiliki tetapi mengatur, pendek kata yang lima itu mengatur walaupun ada pengawasan. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah *beleid* semuanya kebijaksanaan.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Felix Untung Soebagyo, SH., LL.M.**

Yang mengatur tentang kebijakan repatriasi dan kebijakan pertanahan, tentang pengaturan repatriasi modal adalah pengaturan yang memberikan kepada penanam modal, hak untuk melakukan transfer dan repatriasi didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah

merupakan konsekuensi dari suatu pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Kedua pelaksanaan transfer dan repatriasi, di samping sebagai konsekuensi dari melakukan usaha juga dapat merupakan konsekuensi dari melakukan tindakan korporasi.

Konsekuensi suatu pelaku usaha yang melakukan dalam bentuk perusahaan penanaman modal melakukan transaksi-transaksi internasional. Akan tetapi bahwa transfer atau repatriasi itu tidak identik dan bukan berarti sama dengan telah melakukan penutupan perusahaan.

Ketentuan yang mengatur tentang transfer dan repatriasi Undang-Undang Pasar Modal di samping telah sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas devisa yang berlaku di Indonesia juga sejalan dan sudah menjadi sesuai dengan standar internasional dalam melakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Tentang kebijakan pertanahan, menurut ahli Undang-Undang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Badan Pertanahan Nasional. Karena apa yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah pada pokoknya sama, dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hanya bedanya cara penyajiannya saja.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Kurnia Toha.**

Undang-Undang Penanaman Modal memberikan jaminan itu kepada investor, sementara pihak-pihak lain yaitu pribadi-

pribadi bisa mempunyai hak milik. Sementara untuk hak guna bangunan yang 30 tahun *plus* 20 tahun. Ini salah satu alasan ahli kenapa undang-undang di bidang pertanahan seperti Undang-Undang Pokok Agraria kurang menjamin hak atas tanah. Akan tetapi kita harus memintanya kepada undang-undang yang mengatur hak atas tanah.

Hak Guna Usaha di UU PA dikatakan bahwa HGU dapat diberikan dalam 25 tahun dan diperpanjang kemudian 35 tahun dan dapat diperbaharui kemudian 35 tahun. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatakan, 35 tahun ditambah 25 tahun dan bisa diperbaharui 35 tahun sekaligus. Sementara Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 22 memberikan 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun, jadi tidak langsung 95 tahun. Tetapi 60 tahun kemudian dievaluasi apakah masih memenuhi syarat, kalau masih memenuhi syarat maka dapat diperbarui.

Hak Guna Bangunan di UU PA dikatakan bahwa HGB diberikan dalam 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbaharui 30 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, 30 tahun ditambah 20 tahun dan dapat diperbaharui 30 tahun. Undang-Undang Penanaman Modal, 50 tahun dan dapat diperbarui setelah dievaluasi selama 30 tahun. Hak Pakai UU PA, selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai perseorangan diberikan 25 tahun ditambah 20 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun sekaligus. Undang-

Undang Penanaman Modal memberikan 45 tahun dan dapat diperbarui setelah melalui evaluasi selama 25 tahun.

Undang-Undang Penanaman Modal memberikan jaminan kepada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing harus berbentuk P.T. sedangkan penanaman modal dalam negeri selain P.T. boleh berbentuk C.V., Firma, dan perusahaan perorangan. Pemerintah tetap berwenang mengawasi, menghentikan, atau mencabut apabila pemegang hak melanggar peraturan tanah tidak dipakai sebagaimana mestinya.

**Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc.**

Hak Guna Usaha (HGU) khususnya dalam pertanian diberikan yang cukup luas atau besar dan jangka waktu yang panjang, pertanian pada umumnya merupakan bisnis yang mempunyai resiko yang besar, tetapi resiko yang paling berat adalah menyangkut resiko kepastian tentang kepemilikan dan penguasaan lahan. Kalau hal ini tidak dapat diselesaikan ataupun dijamin, maka tidak akan ada orang yang akan mau melakukan investasi di bidang pertanian, bukan hanya yang besar atau yang kecil juga tidak mau investasi karena tidak ada kepastian mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan ini.

Di bidang pertanian pemberian HGU adalah usaha untuk mengurangi resiko ketidakpastian tersebut. Mengapa HGU diberikan dalam areal yang luas? Hal itu disebabkan karena

beberapa komoditas pertanian membutuhkan skala ekonomi yang cukup besar agar dapat menghasilkan keuntungan.

Waktu dulu kepemilikan lahan perkebunan dan tambak udang oleh petani kecil sangat sulit sekali tetapi dengan adanya pemilik HGU perusahaan besar dengan model inti plasma tersebut mereka menjadi ikut di dalam proses itu. Dari pengalaman inti plasma ini sebenarnya tidak perlu adanya istilah diskriminasi.

Untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, bukan di pertanian saja, solusinya adalah di sektor jasa dan industri. Sejarah perekonomian dimana-mana menunjukkan pertanian akan menjadi makmur apabila industri dan jasa berkembang dengan cepat, hal itu akan terjadi perubahan struktur perekonomian yang lebih baik.

Undang-Undang Penanaman Modal tidaklah tepat, bila dikatakan menelantarkan petani kecil, sedangkan Undang-Undang Penanaman Modal inilah yang memfasilitasi adanya HGU pada sektor pertanian justru dapat memberi kesempatan kepada petani kecil melalui program inti plasma.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Umar Juoro, SE., MA.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini adalah dalam rangka untuk memfasilitasi perkembangan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri.

Indonesia tergolong sebagai *under performance* menurut laporan UNCTAD bersama-sama dengan Bangladesh, Myanmar, Nepal, dan Philipina. Jadi dalam rangka untuk

mendorong perkembangan investasi, perbaikan kebijakan, maupun undang-undang itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian kebijakan investasi.

Indonesia masih jauh relatif aman dibandingkan Malaysia atau bahkan Cina dalam peran modal asing relatif terhadap kemampuan kita memproduksi ekonomi. Kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara adalah persentasenya stok modal PMA, atau *FDI stock* itu adalah 39,5%. Jadi 40% itu adalah bentuk FDI dari total PDB-nya kembali untuk Indonesia hanya 5,2%.

Jadi dari *stock*-nya itu data ini menunjukkan bahwa kurang lebih sama *stock* yang masuk dengan *stock* yang keluar. Inilah masalah serius yang harus kita hadapi dalam memfasilitasi investasi di Indonesia. Jadi kalau mau dilihat dari angka-angka makro sebetulnya dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan Cina, dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, dan Negara-Negara Berkembang lainnya Indonesia adalah tidak di dalam kondisi yang berbahaya dalam pengertian penguasaan modal asing.

Di *Harvard Business School* menunjukkan bahwa korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan modal asing atau *foreign direct investment* terutama di industri manufaktur. Karena dia akumulasi modalnya bisa berjalan lalu kemudian juga penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor primer maupun sektor sekunder.

Perusahaan yang dimiliki oleh modal asing itu membayar tenaga kerja baik itu tenaga kerja *blue collar* atau tenaga kerja

yang tidak berkecakupan, itu adalah 12% lebih tinggi. Kemudian untuk *white collar* atau pekerja-pekerja profesional adalah lebih tinggi 22%. Jadi pada umumnya adalah perusahaan asing dapat membayar upah yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang lainnya, ini yang korelasi antara upah kesempatan kerja dengan modal asing.

Dalam menciptakan kesempatan kerja yang berupah tinggi dan juga meningkatkan keterampilan serta menciptakan *spill over* dalam teknologi. Jadi dengan kata lain adalah semakin baik memfasilitasi aliran modal dan juga semakin kredibilitas kebijakan Pemerintah semakin tinggi, maka semakin banyak pekerja yang akan dapat masuk ke sektor yang berupah tinggi dan juga mempunyai keterampilan, tetapi kembali tidak *taken for granted*. Harus dilakukan upaya-upaya lebih lanjut.

Peran modal asing adalah kalau dikelola dengan baik itu akan menimbulkan *effect* yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kerangka analisa yang dilakukan adalah mencakup *Trans National Corporation* (TNC) adalah *economic impact*-nya, pengaruh ekonominya, apakah pengaruh langsung itu dalam bentuk kesempatan kerja, dalam bentuk penerimaan pajak dan royalti ke Pemerintah.

Undang-Undang Penanaman Modal, modal Indonesiapun mengalir ke Cina, inilah yang perlu kita lakukan, bahwa kita harus memperbaiki birokrasi, harus memperbaiki lembaga peradilan yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan, dan harus memperbaiki aspek-aspek lain, inilah realitas yang harus kita hadapi.

Diharapkan Pemerintah akuntabel juga dapat kredibel di dalam bernegosiasi, di dalam mengelola investasi yang datang ke Indonesia. Tentu saja investor yang bertanggung jawab juga menjadi penting, ini adalah interaksi kedua belah pihak, dalam menghadapi para investor. Kalau kita kredibel, institusi-institusi, peradilan, pemerintahan, birokrasi termasuk pemerintah daerah adalah kuat dan terus mengalami perbaikan maka posisi tawar kita akan sangat tinggi karena potensi Indonesia yang sangat tinggi juga.

**Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Cahtib Basri,**

Karena kebijakan harga adalah kebijakan yang bersifat temporer. Salah satu cara untuk menolong orang miskin adalah menciptakan lapangan kerja. Ini adalah solusi jangka panjang, kita tidak dapat terus menerus menolong orang miskin hanya dengan membuat harga beras menjadi lebih murah, hanya dengan membuat inflasi dapat dikendalikan tetapi ada yang jauh lebih penting adalah bagaimana orang miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan cara mereka mendapatkan pekerjaan.

Penciptaan lapangan kerja yang banyak sekali terjadi sebetulnya diciptakan oleh UKM. Kalau kita melihat bahwa perusahaan yang di sektor formal itu penciptaan lapangan pekerjaannya terbatas, tetapi kalau UKM yang perusahaan kecil menengah penciptaannya lapangan kerjanya banyak, sayangnya yang bekerja di bawah sektor menengah gajinya itu relatif kecil. Kemiskinan dapat diatasi kalau ada penciptaan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja hanya dapat menolong kalau upahnya

tinggi, upahnya tinggi hanya dapat terjadi pada sektor formal, yang terjadi pada industri manufaktur di Indonesia. Sebelum krisis Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur tertinggi di Asia, tetapi sayangnya setelah krisis Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur terendah di Asia. Yang menarik adalah Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki pertumbuhan manufaktur yang menurun.

Sebetulnya ada tiga pola dari investasi. Tahun 1970-an investasi masuk ke berbagai negara di Asia mencari sumber daya alam, fenomena yang terjadi pada tahun 1970 di Asia pasarnya besar, mereka datang untuk mencari pasar yang besar. Tetapi fenomena yang ketiga investasi masuk karena memanfaatkan yang disebut sebagai *bilateral trade* atau *multilateral trade* seperti AFTA. Itu yang menjelaskan mengapa investasi di Cina di dalam sektor ekspor sebagian besar dalam bentuk *foreign direct investment*.

Kalau kita membuka investasi kepada asing, kepada yang besar maka Pemerintah akan kehilangan kedaulatannya pemerintah tetap dapat melakukan kontrol dengan perusahaan besar sekalipun, dengan segala kontroversi dan terlepas dari persoalan apa yang terjadi di KPPU dengan penyelesaian kasus Singtel, Termasuk menunjukkan bahwa Pemerintah kontrol setiap negara bahwa ada setiap pelanggaran maka hal itu selalu dapat dilakukan.

Mahkamah Konstitusi R.I dalam putusan No. 21-22/PUU-V/2007 tertanggal 25 Maret 2008 mengabulkan hanya satu

permohonan pemohon yaitu terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 22 ayat (1) dan (2) sepanjang menyangkut kata-kata “dimuka sekaligus” dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus dimuka” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jatuhnya Komunis di Eropa Timur dan Soviet Unie membuktikan gagalnya sistem tersebut dan ekonomi pasar yang menjadi fondasi ekonomi Amerika dan Eropa Barat merasa mencapai kemenangan. Berlanjutnya privatisasi di negara-negara maju dan di Negara-Negara Berkembang menurut *Dependency Theory* bukan merupakan pilihan. Berkembangnya pula investasi dan Pasar Modal di Negara-Negara Berkembang termasuk di negara Komunis Cina, membuat banyak Negara Berkembang memilih jalan yang pragmatis dan meninggalkan masalah ideologi.

*Multinational Corporation* bisa membawa kebaikan, bisa pula membawa keburukan kepada Negara-Negara Berkembang. Aspek yang buruk dari *Multinational Corporation* dicoba diatasi oleh Negara-Negara Berkembang melalui regulasi penanaman modal. Diharapkan *Multinational Corporation* tidak membawa bencana ke Negara-Negara Berkembang, tetapi menjadi “*engine of economic growth*” bagi Negara-Negara

Berkembang. Negara Berkembang mengakui peranan “*Multinational Corporation, could engine of economic growth have harmful result in certain circumstances, ... Multinational Corporation could be engine that full growth of the developing words*”.<sup>138</sup>

Ekonom Indonesia, sekarang Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono dalam suatu tulisan pernah menyampaikan pikiran-pikirannya.

Tujuan akhir kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat awam, kesejahteraan bukan konsep abstrak, melainkan kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupannya sehari-hari. Apabila diperas, kesejahteraan yang mereka tuntut ditentukan oleh terciptanya dua kondisi mendasar.

Pertama, mereka menginginkan agar biaya kebutuhan hidup tetap stabil, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua mereka menginginkan adanya perhasilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi keluarganya secara layak dan berharap perhasilan itu meningkat dari waktu ke waktu.

Tugas negara adalah mewujudkan tuntutan dasar itu menjadi kenyataan, secepatnya. Ini bukan pekerjaan mudah, apalagi kalau energi sosial yang ada lebih condong digunakan untuk kesibukan lain yang kurang mendasar. Pemerintahan yang bijak selalu menjaga fokusnya pada pemenuhan tuntutan dasar tersebut. Diterjemahkan dalam bahasa ekonomi teknis, yang kita

---

<sup>138</sup> M. Sornarajah, *Op. Cit.*, h. 60

inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar perhasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogoti oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi-bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia, Mau Ke Mana?* (Jakarta : KPG (Keputakaan Populer Gramedia), 2009), h. 28-29.



## KEPUSTAKAAN

- Bisnis Indonesia, 16 Desember 2009, 11 Juni 2002, 14 Desember 2009, 2 Februari 2010, 2 Januari 2010, 20 Maret 2010, 31 Mei 2002, 8 Desember 2009, 16 Desember 2009, 11 Desember 2009, 30 Juli 2002, 17 September 2002, 31 Juli 2002, 12 Desember 2002, 11 Januari 2003, 14 Januari 2003, 26 Agustus 2002, 16 Agustus 2002, 18 Juni 2002, 8 Mei 2002, 18 Oktober 2002, 23 Oktober 2002, 7 Oktober 2000, 21 Oktober 2009, 5 Juni 2002, 15 April 2002, 11 Oktober 2013, 13 Juni 2002, 23 Januari 2007.
- Boediono, Ekonomi Indonesia, Mau Ke Mana? (Jakarta : KPG (Keputakaan Populer Gramedia), 2009).
- Bond, Stephen R. "How to Draft an Arbitration Clase", *Journal of International Arbitration* 66 (1989).
- Bond, Stephen R. "How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)", *ICSID Review Foreign Investment Law Journal* (1997).
- Cardoso, Fernando Henrique; "Assosiated Depedent Development : Theoretical and Practical implications", dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000).
- Cardoso, F.H. "Associated-Dependent Development : Theoretical and Practical Implications", dalam Suwarsono dan Alvin Y. So, "*Perubahan Sosial dan Pembangunan*", (Jakarta : LP3ES, 1994).
- Chen, Edward K.Y and Teres Y.C Wong. *Two way FDI between Hongkong and Mailand China dalam Foreign Dirrect Investment in Asia*, 1995.
- Drewitt, Brain A. "Drafting Arbitration Clause", *Arbitration* (February 1996).

Evans, Peter *Dependent Development, Protection* : Princeton University Press, Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000).

Evans, Heather R. "The Nonarbitrability of Subject Matter Defense to Enforcement of Foreign Arbitral Awards in United States Federal Courts", *International Law and Politics*, vol. 21 (1989).

Forum Keadilan, 9 Juni 2002.

Fairbanks, Michael dan Stace Lindsay, *Memilih Kemakmuran : agenda untuk Membangkitkan Pasar* , (Jakarta : Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000).

Fox, William F. *International Commercial Agreement* (The Hague : Kluwer Law International, 1992).

Gatra, 20 Juli 2002, 6 Juli 2002.

Golberger, Charles A. and Patricia Wetmore Gurakian, "Six Steps to Succeeding in Arbitration", *Trial* (June 1995).

<http://industri.bisnis.com/read/20170220/44/630140>

Hewitt, Ian *Joint Ventures*, (Singapore and Kuala Lumpur : Sweet & Maxwell Asia, 2005).

Houtte, Hans van *The Law of International Trade* (London : Sweet & Maxwell, 1995).

Jakarta Globe, 20 April 2009.

Jakarta Post, 1 November 2017,

Jawa Pos, 6 Januari 2002.

Jurnal Nasional, 1 Agustus 2009, 26 Agustus 2009, 28 Agustus 2008.

- Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002, 20 Juli 2002, Agustus 2002, 17 Maret 2004, 11 Desember 2009, 26 Agustus 2002, 26 Juli 2002, 6 Mei 2002, 7 Mei 2002, 29 April 2014, 6 Maret 2015, 31 Juli 2000, 24 April 2002, 26 Desember 2001, 7 Maret 2001, 27 April 2000, 27 Maret 2000, 22 Desember 2001, 25 Juni 2000, 25 Januari 2014, 29 Oktober 2015, 15 September 2017, 18 Oktober 2017, 28 Oktober 2017, 18 September 1993, 13 Maret 2009.
- Koran Tempo, 31 Desember 2009, 18 Oktober 2014, 23 Desember 2009.
- Koran Sindo, 31 Oktober 2017.
- Media Indonesia, Mei 2001, 20 Maret 2001, 7 Mei 2002, Desember 2009, 20 Maret 2000, 25 April 2000, 7 Desember 2009, Mei 2001, 3 Maret 2000, 20 September 2017, 10 Oktober 2017.
- Marasinge, Lakshman *Contract of Sale in International Trade Law*, (Singapore : Butterworth's Asia, 1992).
- Moran, Theodaore H. *Foreign Direct Investment and Development*, (Washington : Institute for International Economics, 1998).
- Nurick, Lester "Cost in International Arbitrations", *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal* (1992).
- Osinbajo, Yemi and Olukonyisola Ajayi, "Human Rights and Economic Development in Developing Countries", *The International Lawyer* (Fall 1994) Vol. 28. No. 3.
- Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
- Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 21-22/PUU-V/2007.
- PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/ PN. Jak-Sel (2002).

- Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses, quantify and monitor* (London : Euromony Publications, 1979).
- Republika, 11 Desember 2009, 7 Desember 2009, 3 Agustus 2009, 14 Desember 2009, 19 Agustus 2002, 20 Agustus 2002, 13 Juli 2002, 2 April 2016, 5 Oktober 2017, 16 Maret 2007.
- Raisi, Jahan P. "Arbitrating in Thailand", *Hasting Int'l & Comp. L. Rev.* Vol. 16 (1992).
- Redfern, Alan and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (London : Sweet & Maxwell, 1986).
- Robinson, John Aspects of Development dan Underdevelopment, (London : Cambridge University Press, 1979).
- Suara Pembaharuan, 18 Mei 2002, 24 Mei 2000, 5 Maret 2000.
- Sadjarwo, dalam Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama, Jilid I Edisi revisi Cetakan ke xix* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003).
- Sharp, Derek "Applying Management Principle to Arbitration", *Arbitration* (1996).
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, (Singapore: Cambridge University Press, 2004).
- So, Alvin Y. *Social Development : Modernization, Dependency, and World System Theories*, (California : SAGE Publications, 1990).
- Tempo, 6 Januari 2002.
- Tempo Interaktif, 4 September 2001.

Thomas, Brinley *The Historical Record of International Capital Movements*, dalam John H. Dunning (Ed), *International Investment*, Penguin Books.

Tri Anggraini, A.M. Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.